

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI**

**PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI DI DESA
PULAU TENGAH, JAMBI, DAN KONTRIBUSINYA
BAGI ADMINISTRASI PUBLIK**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor
dalam Ilmu Administrasi pada Universitas Indonesia,
dan dipertahankan di hadapan Sidang Terbuka
Senat Akademik Universitas Indonesia
pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2002, pukul 10.00 WIB**

**Oleh
Erwin Fahmi
899631305X**

**Depok
Oktober 2002**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah
hasil karya saya sendiri, dan
seluruh sumber yang dikutip ataupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Erwin Fahmi

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING DISERTASI

Nama : Erwin Fahmi
NPM : 899631305X
Judul : Pengaturan dan Pengurusan-sendiri Di Desa Pulau Tengah, Jambi, dan
Kontribusinya bagi Administrasi Publik

Pembimbing Disertasi,

Prof.Dr.Bhenyamin Hoessein, SH

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Judul:
**PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI DI DESA PULAU TENGAH,
JAMBI, DAN KONTRIBUSINYA BAGI ADMINISTRASI PUBLIK**

Oleh:
ERWIN FAHMI

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:
Promotor:

PROF.DR. BHENYAMIN HOESSEIN, SH

Ko-Promotor:

DR. ROBERT M.Z. LAWANG DR.IR. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO

MENGETAHUI:
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

PROF.DR. BHENYAMIN HOESSEIN, SH

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI

Erwin Fahmi
899631305X

**PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI DI DESA PULAU TENGAH,
JAMBI, DAN KONTRIBUSINYA BAGI ADMINISTRASI PUBLIK**

xiv + 239 halaman

Bibliografi: 115 buku, 23 jurnal, 5 makalah/artikel (1835 – 2002)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengurusan-sendiri (*self-governance*) di desa Pulau Tengah, Jambi, dan kontribusinya bagi administrasi publik. Fokus kajian adalah pengaturan dan pengurusan-sendiri dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR (*common-pool resources*). Menurut V.Ostrom, penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi adalah bidang kajian administrasi publik. Sejauh ini, kajian tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri masih sangat terbatas, tidak hanya di Indonesia namun juga di bagian dunia lainnya, sehingga wacana dimaksud relatif terabaikan dalam pemikiran dan praktik administrasi publik.

Pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah dan apakah kontribusi pemahaman tersebut terhadap administrasi publik? Terhadap pertanyaan pokok di atas, diajukan sejumlah pertanyaan turunan, meliputi: bagaimana sifat-sifat normatif berbagai unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri? Bagaimanakah dinamikanya? Apa pula keunggulan institusionalnya dibandingkan sistem pengaturan dan pengurusan yang pernah atau sedang ditransplantasikan ke desa tersebut? Melalui tiga pokok bahasan di atas, didiskusikan pula prospek pengaturan dan pengurusan-sendiri di Pulau Tengah, dan di komuniti-komuniti lain di Indonesia, serta kontribusi pemahaman di atas terhadap teori dan praktik administrasi publik di Indonesia.

Menjawab berbagai pertanyaan di atas, dilakukan kajian etnografis terhadap komuniti di desa Pulau Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berjalan di desa tersebut menyediakan barang/jasa publik dan CPR, selain sampai tingkat tertentu barang/jasa privat dan *toll goods*. Bidang-kelola yang luas ini dimungkinkan karena kontinumnya wilayah privat – publik, dan individu – keluarga – komuniti,

pada lingkungan yang menempatkan keselamatan dan kelangsungan hidup bersama sebagai tujuan kolektif tersebut.

Aturan-main yang berlaku mengatur apa yang boleh, harus atau terlarang dilakukan oleh setiap warga dan pendatang di dalam yurisdiksi desa. Kontinumnya wilayah individu – keluarga – komuniti juga berimplikasi pada organisasi pengaturan dan pengurusan-sendiri. Selain memiliki aparat adat, yaitu Depati Gento Rajo (DGR) dan perangkatnya, pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah juga berjalan karena keterlibatan warga adat, baik di tingkat individu maupun keluarga, baik dalam proses perumusan dan penyepakatan aturan-main maupun pelaksanaannya. Dasar hukum pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut adalah hukum DGR.

Kajian dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri menunjukkan bahwa reproduksi institusi anak ladang – induk semang (AL-IS) terjadi terutama karena desakan dari dalam, yaitu keinginan untuk meraih manfaat dari proses komersialisasi pertanian yang berlangsung. Salah satu pembenarnya adalah kesesuaian institusi tersebut dengan institusi *besasih* yang telah dikenal sebelumnya. Selain desakan dari dalam, juga teridentifikasi rangsangan dari luar, berupa terbukanya pasar, ketersediaan tenaga kerja (anak ladang), dan adanya komoditi yang relatif menguntungkan. Perubahan institusional mengarah ke perubahan organisasi produksi dan perubahan aturan-main, dengan tingkat pengaruh menjangkau rumah tangga *induk semang* dan *anak ladang*, selain di tingkat desa berupa perubahan aturan-main berkenaan dengan pendatang.

Keunggulan institusional pengaturan dan pengurusan-sendiri dibandingkan sistem pengaturan dan pengurusan lain terletak pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan otonomi. Asumsinya bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengaturan dan pengurusan, dan pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan wali warga, menunjukkan kuatnya karakter demokratis pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi membuka wawasan tentang penyediaan barang/jasa publik dan CPR oleh institusi bukan-negara. Temuan dimaksud memberikan koreksi terhadap dominansi praktik penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi yang berlaku selama ini, yang dilakukan oleh institusi negara, dan konstitusi yang mendasarinya. Konsekuensinya, mendesak pula keperluan mengkaji administrasi publik bukan-negara, melengkapi kajian administrasi publik negara yang telah lebih berkembang. Secara praktis, kajian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi negara tidak dapat disatukan dalam wilayah-kelola dengan (sistem) pengaturan dan pengurusan-sendiri, karena mengakibatkan kontestasi dan bukan kooperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan disertasi ini diuntungkan oleh arahan, pandangan, dan bantuan berbagai pihak. Pematangan gagasan berlangsung ketika penulis berkesempatan menjadi *junior researcher* di *Workshop in Political Theory and Policy Analysis*, Universitas Indiana, Bloomington, Amerika Serikat, atas beasiswa Fulbright. Suami-istri profesor Vincent Ostrom dan profesor Elinor Ostrom, masing-masing *co-director* pada Workshop tersebut, telah bermurah hati membimbing, dan menyediakan waktu konsultasi berkala 3 minggu sekali selama masa bertapa 6 bulan tersebut. Di luar hal tersebut, Vincent juga mengirimkan dua boks buku dan artikel jurnal dari koleksi *Workshop*; kiriman tersebut sangat berguna selama proses penulisan. Kepada keduanya, juga rekan-rekan di *Workshop* yang memberikan iklim akademik yang menyenangkan, serta pemberi beasiswa Fulbright, penulis menyatakan terima kasih yang sangat mendalam.

Promotor penulis di Universitas Indonesia, Profesor Bhenyamin Hoessein, telah memberikan semangat, pandangan dan dukungan yang dibutuhkan selama masa penulisan, khususnya pada saat-saat kritis menjelang habisnya masa studi. Bahkan lebih dari itu, Profesor Bhenyamin Hoessein, atau akrab saya panggil Pak Bhen, telah memberikan dukungan pribadi yang sangat besar sejak saya mendaftar sebagai mahasiswa program doktor Universitas Indonesia. Rasa terima kasih saya kepada beliau akan terbawa seumur hidup. Dua ko-promotor, masing-masing Dr. Robert M.Z. Lawang dan Dr.Ir. Sudarsono Hardjosoekarto,

dengan cara yang berbeda juga telah memberikan pandangan dan dukungannya selama proses penulisan disertasi. Kepada para beliau saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang mendalam.

Kepada para informan di desa Pulau Tengah dan desa-desa sekitarnya, yang sulit disebutkan satu persatu namun telah bermurah hati menggambarkan situasi desa dan membagi pengalaman hidupnya, penulis menyampaikan terima kasih yang tak berhingga. Dengan risiko lalai menyebutkan satu – dua nama, secara khusus penulis ingin menyatakan terima kasih kepada Pak Kades, Pak Ali Nahu, Pak Tolibin, Pak Ali Aproh, Pak Musripin, Pak Ali Busro, Edy, Dizor, Sunaryo, Pak Nyari, Pak Sunar, Pak dan Mak Zul, Mak Sasta, Mak Desra, Sasta, Bambang, Aceng, Pak Satria, Pak Kerton, Pak Yarosikin (Lubuk Pungguk) dan Rim. Lebih dari sekedar sebagai tuan rumah yang baik, Pak dan Mak Sasta bahkan telah menempatkan penulis sebagai anggota *suku* yang 'berhak' terlibat dalam *duduk suku*. Semoga titipan amanat yang disampaikan melalui tutur dan sikap selama kami berinteraksi, dapat penulis emban selama berkiprah di dunia akademik dan kegiatan lainnya.

Kesediaan rekan-rekan Yando Zakaria, Hendro Sangkoyo dan Syamsuardi untuk bersama-sama 'membaca' Pulau Tengah, selalu penulis hargai. Proses interpretasi dan reinterpretasi yang panjang dan nyaris tanpa akhir sangat diringankan oleh kesediaan rekan-rekan di atas membaca atau mendengar dan memberikan pandangannya.

Dengan satu dan lain cara, para penguji ujian doktor, masing-masing Profesor Martani Husaini, Profesor Azhar Kasim, Profesor Paulus Wirutomo, Dr.

Surya Dharma, dan Profesor Sediono M.P. Tjondronegoro telah menunjukkan arah yang seyogianya ditempuh dalam upaya memperbaiki kualitas disertasi. Atas arahan tersebut, saya menyampaikan terima kasih.

Rekan-rekan Tim LLI-2, yaitu Anna Wetterberg, Leni Dharmawan, Farida Sondakh, Tantowi Jauhari dan Tito Panggabean; dan teman-teman peneliti lapangan, yaitu Besse Widiawati, Asmawati Achmad, Jonaita Nasir dan Catherine Juita, telah menyumbangkan informasi lapangan dan masukan konseptual yang berharga. Dr. Scott Guggenheim, *task manager* penelitian tersebut, telah memberikan kesempatan terlibat dan menyarankan pentingnya memberi tempat pada “suara warga lokal”. Bagi rekan-rekan LLI-2, semoga karya ini dapat melengkapi laporan Tim Jambi.

Rekan-rekan ex-Asprodia, antara lain Moeroe Supranoto, Endang Wirjatmi, Agung Pramono, Djodi Rawayan dan Oloan Siregar, telah menjadi kawan seiring-seperjalanan yang menyenangkan. Pertemanan dengan mereka membantu saya mengambil jarak dengan persoalan akademik dan administratif program S-3 yang saya hadapi, dan kadang kala mengetawai kekonyolan yang kami hadapi.

Terakhir, namun mungkin yang terpenting, dukungan orang-orang terdekat, Rina dan Mirza, sangat menentukan tercapainya akhir ini. Kesediaan mereka memaklumi kerepotan yang saya hadapi, meringankan rasa bersalah saya. Untuk Mirza, semoga di masa mendatang tidak ada lagi *excuse* “nanti kalau bapak sudah nggak sibuk ...”. Dengan caranya sendiri, antara lain dengan kesediaannya ikut menemani Rina dan Mirza ketika saya tidak di rumah, Ibu

telah menunjukkan pengertian mendalamnya atas pilihan hidup yang diambil putranya. Ibu dan Bapak mertua telah merelakan putrinya teralih perhatiannya dari mengurus mereka yang sedang sakit. Tanpa pengertian dan dukungan mereka semua, program S-3 adalah pilihan yang terlalu ambisius untuk diambil.

Serpong, Oktober 2002

Erwin Fahmi

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS | i |
| TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING DISERTASI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI | iii |
| ABSTRAK | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR MATRIKS, TABEL, SKEMA, KOTAK, DAN PETA | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latarbelakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Penelitian | 25 |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian | 25 |
| 1.4 Kerangka Konseptual..... | 26 |
| 1.5 Keterbatasan Penelitian | 38 |
| BAB 2 METODE PENELITIAN | 40 |
| 2.1 Lokasi Penelitian Lapangan | 40 |
| 2.2 Pendekatan Penelitian | 44 |
| 2.3 Metode Pengumpulan Informasi dan Analisis | 46 |
| 2.4. Unit Analisis | 54 |
| BAB 3 SIFAT PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI DI DESA PULAU TENGAH | 56 |
| 3.1 Bidang Pengaturan dan Pengurusan-sendiri | 57 |
| 3.2 Aturan-main yang Mendasari..... | 75 |
| 3.3 Wujud Organisasional | 97 |
| 3.4 Catatan Penutup..... | 108 |
| BAB 4 DINAMIKA PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI: REPRODUKSI INSTITUSI ANAK LADANG – INDUK SEMANG | 110 |
| 4.1 Latarbelakang | 111 |
| 4.2 Situasi Aksi dan Pihak-pihak yang Terlibat..... | 145 |
| 4.3 Proses Perumusan dan Kodifikasi Aturan-main..... | 153 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 4.4 | Catatan Penutup | 167 |
| | | |
| BAB 5 | KEUNGGULAN INSTITUSIONAL PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI DAN KONTRIBUSINYA BAGI ADMINISTRASI PUBLIK | 170 |
| 5.1 | Keunggulan Institusional Pengaturan dan Pengurusan-sendiri.... | 171 |
| 5.2 | Kontribusi Teoretik dan Kebijakan..... | 204 |
| | | |
| BAB 6 | KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI | 216 |
| 6.1 | Kesimpulan | 216 |
| 6.2 | Saran | 224 |
| 6.3 | Implikasi | 226 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA | 229 |

DAFTAR MATRIKS, TABEL, KOTAK, SKEMA DAN PETA

| | | |
|-------------|---|-----|
| Matriks I.1 | Pembagian Jenis Barang/Jasa | 28 |
| Tabel II.1 | Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Informasi..... | 47 |
| Tabel III.1 | Ringkasan Keputusan-keputusan Lembaga Tingkat Desa, 1997-2000 | 65 |
| Tabel III.2 | Ilustrasi Aturan-main Tidak Tertulis | 68 |
| Tabel III.3 | Yurisdiksi Masing-masing Jabatan dalam Pemerintahan Adat | 104 |
| Tabel III.4 | Prosedur Peradilan Adat | 105 |
| Tabel IV.1: | Perbedaan Sistem Pemerintahan Adat (DGR) dan Sistem Pemerintahan Desa Menurut UU 5/1979.. | 113 |
| Tabel IV.2 | Perbedaan Strategi Masuk dan Strategi Menjadi Anak Ladang antar Berbagai Asal Pendetang | 133 |
| Tabel IV.3 | Luas Penguasaan Lahan menurut Pemanfaatannya, Tahun 2000 | 144 |
| Tabel IV.4 | Perkembangan Institusi Anak Ladang – Induk Semang Di Desa Pulau Tengah, 1980-an dan 1997 – sekarang | 154 |
| Tabel V.1 | Tanggapan Strategis Komuniti terhadap Transplantasi Sistem Pemerintahan Desa menurut UU 5/1979 Di Desa Pulau Tengah | 184 |
| Tabel V.2 | Pembandingan Pengaturan dan Pengurusan-sendiri Di Desa Pulau Tengah dan Administrasi Negara | 188 |
| Kotak IV.1 | Varian Bagi Hasil Induk Semang dan Anak Ladang Di Desa Pulau Tengah | 156 |
| Skema III.1 | Kedudukan Berbagai Aturan Main Adat..... | 79 |
| Skema III.2 | Mata Rantai Perdagangan Kulit Manis..... | 86 |
| Skema III.3 | Struktur Organisasi Lembaga Adat Desa, 1998 – sekarang | 104 |

| | | |
|------|-----------------------------------|-----|
| Peta | Orientasi Desa Pulau Tengah | 43 |
| Peta | Sketsa Desa Pulau Tengah | 129 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah, Jambi, dan kontribusinya bagi administrasi publik. Menurut Hoessein¹, pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan "...untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal yang abstrak"; sementara pengurusan sebagai kewenangan "...untuk melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi kongkret". Dengan kata lain, pengaturan berkaitan dengan kewenangan membentuk kebijakan (*rules making*), sementara pengurusan dengan kewenangan melaksanakannya (*rules application*)². Mengikuti pengertian di atas, maka pemerintahan yang memiliki sekaligus kewenangan pengaturan dan pengurusan (-sendiri) dapat dipandang sebagai pemerintahan otonom³. Kedua istilah tersebut secara bersama-sama merupakan padanan bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Inggris *self-governance*.

¹ Bhenyamin Hoessein. 1993. ***Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara***. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 15.

² Bhenyamin Hoessein. 2002. ***Membedah Paradigma Sejati Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan***. Makalah dalam seminar "Quo Vadis Otonomi Daerah" di Mataram, 4 Mei 2002. Hal. 6-7.

³ Lihat juga Hoessein (2002:*ibid.*) dan Bhenyamin Hoessein. 2001. "Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara". Dalam ***Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*** IX (2). Hal. 4-5

Fokus penelitian ini adalah pengaturan dan pengurusan-sendiri dalam penyediaan⁴ barang/jasa publik dan CPR (*common-pool resources*)⁵. Mengacu ke V. Ostrom⁶ penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi merupakan tugas administrasi publik. Dengan fokus yang demikian, maka penelitian ini berada dalam bidang-kajian administrasi publik. Menguatkan proposisi V.Ostrom dapat ditambahkan argumentasi McKean. Menurut McKean⁷, kategori barang/jasa dimaksud bersifat alamiah, dalam arti tidak mudah dimanipulasi, sehingga cukup kokoh dijadikan landasan kebijakan publik. Tentu

⁴ Untuk menyederhanakan bahasa, tidak dilakukan pembedaan analitis antara produksi dan penyediaan di sini. Menurut E.Ostrom (dalam beberapa kesempatan kuliah di Universitas Indiana, Bloomington, September – Oktober 2001), produksi merujuk pada pengaturan dalam fungsi produksi, sementara penyediaan pada pengaturan dalam fungsi konsumsi. Jika pembedaan tersebut diacu, maka, mengingat sifat masing-masing barang/jasa, persoalan barang/jasa publik akan terutama berkaitan dengan sisi produksi, sementara CPR pada sisi produksi dan penyediaan (misalnya untuk prasarana irigasi) atau pada sisi penyediaan saja (misalnya untuk hutan). Konsekuensinya, ungkapan seperti “produksi, dan produksi dan penyediaan”, atau “produksi, dan produksi atau penyediaan” akan terpaksa digunakan berkali-kali, sehingga akan mengganggu kenyamanan pembaca. Untuk kedua pengertian dalam tulisan ini hanya digunakan istilah penyediaan. Penjelasan mendalam terhadap sifat masing-masing barang/jasa disampaikan pada 1.4 Kerangka Konseptual.

⁵ Ciri-ciri barang/jasa publik dan CPR ditunjukkan pada subbab 1.4 Kerangka Konseptual

⁶ Vincent Ostrom,. 1989. ***The Intellectual Crisis in American Public Administration***. 2nd ed. Tuscaloosa-Alabama: The Univ. of Alabama Press. Hal. 46-64. Vincent Ostrom adalah Presiden *Public Choice Society* (1967-69), dan merupakan salah satu ahli yang terlibat dalam konferensi di Charlottesville, Virginia (AS) pada musim gugur 1963, yang menandai terbentuknya kelompok pemikir Pilihan Publik. Konferensi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewadahi perkembangan yang telah berlangsung di berbagai tempat dalam bidang yang (sementara itu masih) digambarkan sebagai “*the pure theory of collective decision-making*”, “*the analysis of non-market decision-making*” atau “*the positive theory of collective agreement*”. Ulasan singkat tentang konferensi, perkembangan bidang baru tersebut dan (kemungkinan) kontribusinya bagi administrasi publik dapat dilihat pada Vincent Ostrom,. 1964. “Developments in the “No-Name” Fields of Public Administration: Editorial Comments”. Dalam ***Public Administration Review*** Vol 24 (1) March.

⁷ Margaret A McKean,. 2000. “Common Property: What Is It, What Is It Good for, and What Makes It Work?” Dalam Clark C.Gibson, Margaret A McKean dan Elinor Ostrom (eds.) ***People and Forests: Communities, Institutions and Governance***. Cambridge: The MIT Press. Meskipun demikian, seperti juga disebutkan oleh McKean (*Ibid.*: 51), sifat barang/jasa tersebut dapat berubah karena teknologi. Contoh: sebagian siaran TV dapat dinikmati oleh setiap orang (*public goods*), sebagian lainnya merupakan CPR ketika produser memperkenalkan peralatan khusus untuk mengaksesnya.

saja kebijakan publik yang dimaksud di sini adalah kebijakan publik yang berada di wilayah administrasi publik, dan bukan, misalnya, kebijakan publik yang berada di wilayah kebijakan politik, seperti kebijakan perberasan⁸ (barang/jasa privat).

Meskipun penyelidikan lapangan dilaksanakan di desa Pulau Tengah, lokus yang hendak diketengahkan di sini sesungguhnya adalah suatu komunitas. Artinya, walaupun secara spesifik hasil dan implikasi penelitian hanya berlaku di desa tersebut, namun relevansinya dapat dikembangkan untuk komunitas-komunitas lainnya. Komunitas yang dimaksud dapat terbentuk baik di wilayah perdesaan maupun di wilayah perkotaan. Mengikuti Singleton dan Taylor⁹, komunitas adalah:

A set of people (i) with some shared beliefs, including normative beliefs, and preferences, beyond those constituting their collective action problem; (ii) with a more-or-less stable set of members; (iii) who expect to continue interacting with one another for some time to come; and (iv) whose relations are direct (unmediated by third parties) and multiplex.

Berbagai faktor diperkirakan berperan membentuk komunitas. Di antaranya, kesamaan tempat tinggal (*territory*), kesamaan etnik, sejarah dan minat¹⁰. Bahasan lebih jauh tentang komunitas dalam kaitannya dengan terbentuknya aksi bersama akan disampaikan di belakang. Untuk saat ini cukup dikatakan bahwa

⁸ Pengaturan tersebut lazim disebut *publicly-provided private goods*. Sjahrir menyebutkan bahwa kebijakan tersebut tidaklah berada di wilayah administrasi negara, melainkan di wilayah kebijakan politik. Lihat Sjahrir. 1987. **Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi**. Jakarta: LP3ES. Bab 5

⁹ Sara Singleton dan Michael Taylor. 1992. "Common Property, Collective Action and Community". Dalam **Journal of Theoretical Politics** 4(3): 309-324.

¹⁰ Victor Azarya. 2000. "Community (komunitas)". Dalam Kuper, Adam dan Jessica Kuper. **Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial**. (terjemahan). Edisi kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal: 145-7

warga desa Pulau Tengah dapat disebut sebuah komunitas karena dipenuhinya berbagai ukuran ataupun faktor pembentuk di atas.

Pencantuman kata-kata "...dan kontribusinya bagi administrasi publik" pada judul diperlukan untuk mempertegas maksud kajian ini, yaitu mempengaruhi pemikiran dan praktik administrasi publik. Sejauh ini, pengaturan dan pengurusan-sendiri belumlah mendapat tempat yang memadai dalam pemikiran dan praktik administrasi publik di Indonesia. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena konsep administrasi publik cenderung diidentikkan dengan konsep administrasi negara¹¹. Akibatnya, pemikiran dan praktik administrasi publik yang berkembang cenderung didominasi oleh konsep pengaturan dan pengurusan oleh pihak eksternal, dan untuk memenuhi agenda yang ditetapkan secara terpusat, sebagaimana umumnya dikenal dalam administrasi negara¹². Dengan kata lain, pengaturan dan pengurusan-sendiri sebagai suatu institusi pemerintahan cenderung dinegasikan keberadaannya,

¹¹ Hal ini tercermin, antara lain, pada pilihan judul skripsi, tesis, atau disertasi di jurusan administrasi publik di Universitas Indonesia. Sebagian terbesar kajian tersebut adalah kajian tentang administrasi negara. Kasim juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama ketika mengatakan: "Di Indonesia konsep administrasi negara oleh kebanyakan penulis dianggap sama dengan konsep administrasi publik". Lihat Azhar Kasim. 1998. **Reformasi Administrasi Negara sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional**. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. 21 Maret. Hal. 5-6.

¹² Hal ini tercermin dalam pernyataan tugas administrasi negara menurut White: "*the management of men and materials in the accomplishment of the purposes of the state*". Sebagai bandingan, lihat pula rumusan tugas administrasi negara menurut Lembaga Administrasi Negara: keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan Nasional dan terlaksananya tugas Negara RI seperti ditetapkan dalam UUD'45

Lihat: Leonard D White. [1926] 1992. "Introduction to the Study of Public Administration". Dalam Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde. **Classics of Public Administration**. Edisi ketiga. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. Hal. 58; dan Lembaga Administrasi Negara RI. 1997. **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia**. Edisi III. Jakarta: Gunung Agung. Hal. 2.

atau dipandang telah termasuk dalam *domain* administrasi negara. Sebagaimana akan dibahas di belakang, pandangan di atas kurang tepat karena sejumlah alasan, di antaranya: pertama, secara akademis, pemikiran tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri yang terpisah dari administrasi negara telah berkembang dalam literatur sejak awal abad ke-19, misalnya melalui kajian Tocqueville¹³. Kedua, secara politik, UUD 1945 pasal 18 dan penjelasannya telah memberikan arahan bahwa desa (-desa asli)¹⁴ merupakan daerah istimewa, dan karenanya berhak mengatur dan mengurus-dirinya sendiri. Butir terakhir ini akan dibahas lebih lanjut di belakang. Demikianlah, maka melalui kajian ini diharapkan dapat ditunjukkan keperluan membahas institusi pengaturan dan pengurusan-sendiri, dan mendorong pengokohnya, melengkapi pengaturan dan pengurusan oleh negara.

Arti penting penelitian ini dapat ditinjau dari berbagai segi. Untuk menunjukkan hal tersebut, berikut didiskusikan berturut-turut signifikansinya dari segi teoretik maupun kebijakan.

A. Signifikansi Teoretik

Signifikansi teoretik penelitian ini dapat ditunjukkan melalui luasnya perhatian para ahli terhadap masalah (*issue*) otonomi daerah. Seperti disinggung di depan, otonomi (daerah) adalah konsep yang menggambarkan seberapa jauh

¹³ Alexis de Tocqueville. [1835 dan 1840] 2000. ***Democracy in America***. Indianapolis: Hackett Publishing. Kajian ini merupakan hasil perjalanan Tocqueville dan seorang rekannya selama beberapa lama di Amerika Serikat.

¹⁴ Istilah desa di sini merujuk ke semua persekutuan sosial tingkat komunitas di Indonesia. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945, persekutuan sosial dimaksud dapat berupa desa (di Jawa dan Bali), nagari (di Minangkabau), atau dusun dan marga (di Palembang). Lihat diskusi lebih mendalam pada Bab 5.

kewenangan pengaturan dan pengurusan dimiliki oleh suatu Daerah: otonomi besar jika kewenangan dimaksud juga besar, dan sebaliknya. Para ahli yang terlibat berasal dari berbagai disiplin ilmu sosial, seperti administrasi publik dan ilmu politik. Ahli administrasi publik terutama membahasnya dalam konteks desentralisasi, khususnya dalam pengertian penyerahan (sebagian) urusan pemerintahan kepada daerah otonom¹⁵. Dalam ilmu politik, kewenangan tersebut dibahas dalam konteks hubungan negara - komunitas atau penguasa – rakyat. Kewenangan tersebut merupakan ruang politik komunitas, atau rakyat, yang perlu dipertahankan, atau bahkan diperluas, di hadapan kecenderungan negara, atau penguasa, untuk mengecilkan, atau menafikannya¹⁶. Dengan kata lain, kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sangat erat berkaitan dengan demokrasi; kewenangan tersebut merupakan pengejawantahan hak warga negara untuk bersuara dan berserikat, sebagaimana diatur dalam institusi demokrasi¹⁷. V.Ostrom¹⁸ bahkan

¹⁵ Lihat, misalnya, Hoessein (1993, *Op.cit*): hal 12-15, yang juga merujuk ke pandangan para ahli lainnya.

¹⁶ Pengertian di atas secara implisit juga dianut oleh La Palombara. Ia menunjukkan bahwa salah satu contoh kecenderungan dimaksud adalah penetrasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, penetrasi diartikan sebagai “...*conformance to public policy enunciated by central government authority*” (Hal. 208). Akibatnya, terjadi krisis terhadap otonomi komunitas (lokal), dengan konsekuensi lebih lanjut, terganggunya kemampuan komunitas dimaksud, dan sistem pemerintahan secara keseluruhan, menangani persoalan-persoalan yang dihadapi warganya. Lihat Joseph La Palombara. 1971. “Penetration: A Crisis of Government Capacity”. Dalam Leonard Binder, et.al. ***Crises and Sequences in Political Development***. New Jersey: Princeton University Press. Hal. 205-232

¹⁷ Institusi demokrasi yang dimaksud di sini tidaklah perlu sama dengan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) yang kini luas dipraktikkan. Praktik demokrasi perwakilan tidak sepenuhnya dapat disebut demokrasi, khususnya dalam pengertian “*ruled by the people*”, meskipun di dalamnya dilakukan pemilihan umum, dan sebagainya. Praktik demokrasi yang berjalan di berbagai desa sebagaimana digambarkan Kartohadikoesoemo (*Op.cit*: Hal 200-dst), sesungguhnya lebih tepat disebut demokrasi dalam pengertian di atas. Lihat bahasan tentang demokrasi dan persoalan-persoalannya dalam Robert Paul Wolff. 1970. ***In Defense of Anarchism***. New York: Harper Torchbooks. Bab. 2.

menyampaikan hal ini dengan lebih tegas: “*democratic systems are characterized by self-governing – not state-governed – societies*”.

Berbeda dengan pandangan sejumlah pemimpin politik, seperti Lee Kuan Yew, pengokohan hak-hak politik warga negara tidaklah bertentangan dengan keinginan untuk memajukan perekonomian. Bahkan sebaliknya, Sen¹⁹ menunjukkan bahwa pengokohan hak-hak politik tersebut merupakan prasyarat untuk menghindarkan warga negara dari berbagai bencana yang dapat timbul karena lemahnya kontrol terhadap proses pengambilan keputusan, misalnya di bawah sistem politik otoritarian. Secara spesifik, bencana yang dimaksud Sen antara lain adalah bencana kelaparan, atau secara umum persoalan kemiskinan²⁰. Dari sudut pandang inilah, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan hak-hak politik lainnya erat berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Meskipun kewenangan pengaturan dan pengurusan-sendiri dipahami berkaitan dengan demokrasi dan kesejahteraan rakyat, sangatlah terbatas kajian yang menjustifikasi kewenangan dimaksud sebagai kewenangan yang perlu dimiliki oleh komunitas. Kajian tentang otonomi (daerah) di Indonesia lazim difokuskan pada otonomi provinsi dan/atau otonomi kabupaten/kota, dan bukan pada otonomi komunitas²¹. Menurut Soemardjan²², UU 22/1999 tentang

¹⁸ Vincent Ostrom. 1997. *The Meaning of Democracies and the Vulnerability of Democracies: A Response to Tocqueville's Challenge*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

¹⁹ Amartya Sen. 1999. *Development As Freedom*. Oxford: Oxford University Press. Khususnya Bab 6: The Importance of Democracy, hal. 146-159

²⁰ Lihat juga: Amartya Sen. 2000. *Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan*. (terjemahan). Bandung: Mizan.

²¹ Lihat, misalnya, sejumlah studi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, seperti: E. Koswara. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta:

Pemerintahan Daerahpun secara eksplisit hanya mengakui otonomi provinsi dan otonomi kabupaten/kota, meskipun pasal 101 dan pasal 104 mengindikasikan pengakuan secara implisit otonomi desa. Pengkaji otonomi (daerah) yang demikian berpandangan otonomi komuniti dapat dipandang sama dengan otonomi provinsi atau otonomi kabupaten/kota, atau tercakup di dalamnya, sehingga otonomi provinsi atau otonomi kabupaten/kota sekaligus merupakan otonomi komuniti.

Walaupun dianut oleh sejumlah pakar, pandangan di atas memiliki dua kelemahan mencolok. Pertama, kabupaten/kota atau provinsi adalah unit administrasi yang terdiri atas banyak satuan komuniti, yang masing-masing memiliki persoalan spesifik yang berbeda dan satu sama lain terbatas interaksinya²³. Akibatnya, sulit dibayangkan masyarakat yang demikian dapat mengembangkan aksi bersama yang efektif, alih-alih melembagakannya dalam aturan-main atau institusi (*institution for collective action*). Kedua, lemahnya interaksi horizontal sesama warga (konstituen), selain juga secara vertikal

PT.Sembrani Aksara Nusantara; dan Sodjuangon Situmorang. 2002. **Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota**. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

²² Lihat Selo Soemardjan. 2000. "Adakah Itu, Otonomi Desa?". Dalam **Kompas**, 9 Oktober

²³ Seorang kepala desa dari kecamatan yang bertetangga dengan kecamatan Jangkat (lokasi penelitian ini) menyatakan bahwa ia belum pernah ke Jangkat. Demikian pula, berbagai konflik antardesa yang bertetangga yang dulunya berasal dari satu rumpun dusun, seperti yang terjadi di Kecamatan Mersam, Jambi, pada 2000-1, menunjukkan terbatasnya interaksi, dan kemudian rasa saling percaya (*trust*), antardesa-desa dimaksud. Kenyataan ini seolah-olah mengkonfirmasi temuan Furnivall sekitar satu abad yang lalu, yang menyatakan bahwa "... *Netherlands India ...an example of a plural society; a society that is, comprising two or more elements or social orders which live side by side, yet without mingling, in one political unit*". Lihat J.S. Furnivall. [1944] 1976. **Netherlands India: A Study of Plural Society**. Amsterdam: BM Israel BV. Hal. 446. Tentang konflik antardesa di Kecamatan Mersam di atas, lihat Erwin Fahmi. 2001. **Alah Sko Kerna Buatan, Alah Sko Kerno Mupakat: Dinamika Kapasitas Lokal di Jambi**. Draft Laporan Studi Local Level Institutions-2. Jakarta: The World Bank

dengan pemegang mandat, menjadikan kendali efektif warga terhadap agenda dan kinerja elit birokrasi dan politik tingkat kabupaten/kota atau propinsi yang bertugas melayaninya, sulit terjadi. Lemahnya kendali berakibat tidak tersedia insentif bagi elit dimaksud untuk menjalankan agenda, atau menunjukkan kinerja, yang memihak kepentingan konstituennya. Akibat selanjutnya, sebagaimana disinyalir meluas akhir-akhir ini, praktik otonomi yang berkembang bukanlah otonomi masyarakat sebagaimana dijalankan di berbagai negara²⁴, melainkan otonomi pemerintah dan legislatif daerah. Konsekuensinya, tujuan mengokohkan nilai-nilai demokrasi tetap jauh dari harapan.

Kekecualian terhadap kecenderungan di atas mungkin hanya terjadi pada kajian yang dilakukan oleh penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau pemikir kebudayaan²⁵. Menurut mereka, otonomi komunitas adalah arah gerak sejarah yang tak terhindarkan, untuk membebaskan rakyat dari ancaman penindasan yang selalu berulang dalam wujud yang berbeda. Pengamatan yang lebih luas menunjukkan bahwa hal yang sama tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di bagian dunia lainnya, seperti Afrika²⁶.

²⁴ Hoessein (2001) *Op.cit.* 4-5

²⁵ Sekedar menyebut contoh, lihat misalnya: S.Takdir Alisjahbana. 1957. ***Perjuangan untuk Autonomi dan Kedudukan Adat Di Dalamnja***. Djakarta: Pustaka Rakjat; R. Yando Zakaria. 2000. ***Abih Tandeh: Masyarakat Desa Di Bawah Rejim Orde Baru***: Jakarta: Elsam; Dadang Juliantara (ed.). 2000. ***Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa***. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama; Angger Jati Wijaya, et.al (eds.). 2000. ***Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; dan J.J. Kusni. 2001. ***Negara Etnik: Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak***. Yogyakarta: FuSPAD.

²⁶ S. Bamidele Ayo. 1999. ***Public Administration and the Conduct of Community Affairs among the Yoruba in Nigeria***. Manuskrip pada Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Bloomington-Indiana: Indiana University. Hal. 30 - dst

Pernyataan di atas tidak mengimplikasikan bahwa kajian tentang desa juga terbatas. Bahkan sebaliknya, kajian dimaksud telah banyak dilakukan oleh berbagai ahli ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi atau ilmu politik. Berkaitan dengan masalah yang didiskusikan di atas dapat disebutkan, misalnya, luasnya kajian yang dilakukan oleh para ahli dimaksud tentang organisasi pemerintahan desa, khususnya tentang peran faktor kepemimpinan (*leadership*) di dalamnya. Hal tersebut tidak hanya berlangsung pada masa kini, sebagaimana ditunjukkan antara lain oleh studi Tjondronegoro²⁷, Antlov²⁸, dan buku yang disunting oleh van Ufford²⁹, namun juga jauh sebelumnya, sejak masa kolonial. Penelitian-penelitian tersebut berpandangan, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat paternalistik, maka faktor kepemimpinan merupakan faktor kunci untuk memahami dan mendorong dinamika organisasi pemerintahan desa. Dalam konteks penyediaan barang/jasa publik, kepemimpinan adalah juga faktor penting untuk memahami bidang-kelola yang dikembangkan oleh suatu rejim pengaturan dan pengurusan tertentu. Namun sayangnya, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Kartohadikoesoemo³⁰ mensinyalir besarnya perhatian terhadap posisi “kepala desa”, khususnya pada masa kolonial, disebabkan karena “... di situ terdapat pintu terbuka untuk mengusahakan kepentingannya

²⁷ Sediono M.P. Tjondronegoro. 1984. ***Social Organization and Planned Development in Rural Java***. Singapore: Oxford University Press.

²⁸ Hans Antlov. 1995. ***Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural leadership and The New Order in Java***. Surrey, Great Britain: Curzon Press

²⁹ Philip Quarles van Ufford (ed.). 1987. ***Local Leadership and Programme Implementation in Indonesia***. Amsterdam: Free Press University.

³⁰ Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1984. ***Desa***. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 187

dengan lebih intensif dan dengan jaminan secukupnya". Lebih jauh, Kartohadikoesoemo menulis³¹:

Perhatian terhadap kedudukan kepala desa yang berlebihan itu mengakibatkan bahwa perhatian orang asing terhadap bentuk yang sebenarnya daripada pemerintahan desa, yaitu bentuk collegial, agak dijauhkan, sehingga pandangan penguasa-penguasa asing terhadap tata-pemerintahan asli yang dipakai di daerah hukum yang paling kecil itu, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kritik Kartohadikoesoemo di atas kiranya juga relevan untuk penelitian tentang desa pada masa kini. Menjawab kritik tersebut, kajian tentang desa di masa mendatang perlu semakin dilengkapi dengan kajian dari perspektif komuniti, seperti bagaimana mereka mengorganisasikan-diri, mengatur dan mengurus keperluan bersamanya secara kolektif, melalui atau di luar organisasi pemerintahan formal yang ada.

Meskipun terbatas, kajian tentang komuniti lokal dari perspektif administrasi publik di Indonesia juga telah dilakukan. Di antaranya, dapat dicatat kajian Wibowo³² dan Jatiman³³ - jika pengkaji yang disebut terakhir, yang berangkat dari perspektif sosiologi organisasi, dapat juga dimasukkan ke dalam kelompok ini. Sejauh ini, sebagian besar kajian tersebut memiliki salah satu atau kombinasi dari dua ciri berikut: memposisikan pemerintahan, atau organisasi komuniti, sebagai bagian institusi negara. Di sini, komuniti tidaklah dipandang sebagai suatu entitas (*entity*) yang dapat memiliki sistem pemerintahan atau organisasi

³¹ *Ibid.*

³² Agung Pramono Priyo Wibowo. 1993. "Pilihan Kelembagaan dalam Pembangunan Hutan Berkelanjutan". Dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* No. 4. Hal.26-38. Tulisan tersebut merupakan ringkasan thesis master yang bersangkutan.

³³ Sardjono Jatiman. 1995. *Dari Kampung Menjadi Desa: Studi Sosiologi Perubahan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat*. Disertasi Doktor (tidak diterbitkan). Jakarta: UI

sendiri yang berbeda, baik dalam bidang-kelola, aturan-main, basis pengaturan dan pengurusan maupun wujud organisasionalnya, dengan sistem pemerintahan (yang diintroduksi oleh) negara. Konsekuensinya, kajian dimaksud cenderung memberikan penilaian, misalnya tentang kinerja, dalam konteks sebagai subsistem pemerintahan negara, atau kepanjangan organisasi pemerintah. Akibat selanjutnya, rekomendasi yang disampaikanpun juga dirumuskan dalam konteks yang demikian, yaitu bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan agar tujuan negara tercapai³⁴. Dilihat dari perspektif penelitian ini, kedua ciri kajian di atas belum memadai untuk menggambarkan dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri. Pengaturan dan pengurusan-sendiri merefleksikan keinginan untuk merumuskan dan mengeksekusi agenda sendiri, yang dapat sejalan atau berbeda dengan agenda negara.

Tidak diperoleh penjelasan memadai penyebab langkanya kajian pengaturan dan pengurusan-sendiri pada komunitas lokal dari perspektif administrasi publik. Namun dua tulisan berikut, yaitu masing-masing oleh Kasim dan Ayo, memberikan indikasi yang menarik. Kasim³⁵ mengamati banyak penulis di Indonesia menganggap konsep administrasi publik sama dengan konsep administrasi negara. Diperkirakan, anggapan tersebut berperan menjadikan banyak kajian administrasi publik bukan-negara dilakukan dengan menggunakan konsep administrasi negara. Sementara pada konteks Nigeria, Ayo menunjukkan

³⁴ Lihat kembali pernyataan tugas administrasi negara, sebagaimana dikemukakan oleh White, serta rumusan tugas administrasi negara menurut Lembaga Administrasi Negara, pada catatan kaki terdahulu.

³⁵ Meskipun, "... sesungguhnya konsep administrasi publik tidak hanya membahas administrasi negara atau administrasi pemerintahan tetapi juga membahas administrasi non-negara yang bersifat nirlaba, atau bersifat sukarela, seperti organisasi keagamaan...". Lihat Kasim (*Op cit*).

bahwa corak administrasi publik yang dijalankan oleh pemimpin politik pasca kemerdekaan kuat dipengaruhi oleh corak administrasi publik masa kolonial. Di antara alasan yang dikemukakan adalah karena corak administrasi yang demikianlah yang dilatihkan pada administrator tersebut oleh penguasa kolonial yang mendahuluinya. Dengan kata lain, pandangan dua pakar di atas mengimplikasikan bahwa langkanya kajian tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri mencerminkan dua hal sekaligus. Pertama, ketidaktahuan (*ignorance*) sementara pakar, yang menganggap konsep administrasi publik identik dengan konsep administrasi negara; dan kedua, upaya sistematis untuk mengkonstruksi wacana dan praktik administrasi publik mengikuti suatu corak tertentu. Mengikuti Foucault³⁶, dua hal di atas berkontribusi menjadikan pengetahuan tersubordinasi menjadi penopang dan pelestari kekuasaan. Khusus berkaitan dengan administrasi negara, pandangan Foucault tentang relasi pengetahuan – kekuasaan di atas mendapat konfirmasi dari sejarah pembentukan negara (*state formation*) modern, baik di Eropa³⁷ sejak abad pertengahan maupun di Nusantara³⁸ sejak abad ke-19.

Langkanya kajian tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri yang dijalankan oleh komunitas sebagaimana dikemukakan di atas mengakibatkan terbatasnya penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi berlangsung di dalam komunitas,

³⁶ Michel Foucault. 2002. *Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang Budaya. Bab 6-8.

³⁷ Lihat, misalnya: Charles Tilly. 1990. *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990*. Cambridge, Massachusetts: Basil Blackwell. Hal.98-dst

³⁸ Lihat, misalnya: J.S. Furnivall. 1956. *Colonial Policy and Practice*. New York: New York University Press. Hal. 217- dst

apa instrumen yang digunakan, bagaimana pengorganisasiannya, dan seterusnya. Demikian pula, terbatasnya pemahaman tentang sistem pemerintahan yang sesungguhnya berlangsung di desa patut diduga mengakibatkan terdistorsinya berbagai kebijakan publik tentang desa. Distorsi berwujud *biasnya* kebijakan publik bukan untuk kepentingan masyarakat desa, melainkan bagi kepentingan pihak-pihak di luarnya, sebagaimana diindikasikan oleh Kartohadikoesoemo di atas.

Salah satu kajian yang telah berupaya mengisi kekosongan pemahaman tersebut adalah kajian Kartohadikoesoemo³⁹. Studi tersebut menggambarkan secara mendalam sistem pemerintahan 'asli' desa, seperti adanya fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun berbeda dengan konsep pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu⁴⁰, fungsi-fungsi tersebut tidaklah sepenuhnya terpisah. Pemisahan hanya terjadi pada situasi tertentu, seperti imparsialitas peradilan adat ketika mengadili, atau meminta pertanggungjawaban, Kepala Desa; dalam forum Rapat Desa, ketiganya bersatu demi "memelihara kesatuan dalam pemerintahan". Dengan sistem pemerintahan yang demikian, Kartohadikoesoemo menyarankan bahwa desa sesungguhnya memiliki perangkat untuk menjalankan otonominya secara penuh. Namun di luar berbagai keunggulannya, dari perspektif penelitian ini studi tersebut memiliki kekurangan justru pada dua aspek terpenting yang menjadi fokus kajian ini: bagaimana sesungguhnya penyediaan barang/jasa publik dan CPR diatur dan diurus secara

³⁹ (1984), *Op.cit.*

⁴⁰ Arief Budiman. 1997. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 35-6

kolektif; dan bagaimana kaitan antara berbagai institusi mempengaruhi penyediaan barang/jasa tersebut. Dua pertanyaan di atas semakin relevan jika diingat bahwa antara studi tersebut dan penelitian ini, terentang jarak waktu yang panjang, yaitu hampir 40 tahun. Artinya, juga menarik memeriksa kembali apakah gambaran tentang otonomi desa sebagaimana digambarkan di atas masih dapat diidentifikasi pada masa kini.

B. Signifikansi Kebijakan

Terbatasnya kajian tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berjalan pada komuniti lokal berjalan seiring dengan melemahnya otonomi komuniti secara bertahap di Nusantara. Proses pelemahan dimaksud telah ditunjukkan dalam sejumlah kajian, seperti studi Zakaria⁴¹. Petunjuk lain yang juga mengindikasikan melemahnya otonomi desa adalah rumusan amandemen pasal 18 UUD 1945, yaitu pasal 18 B ayat (2), khususnya frasa "...sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat", untuk menggambarkan kesatuan masyarakat hukum adat⁴². Sebagai bandingan, pasal yang diamandemen dengan tegas menyebutkan keperluan untuk "...memandang dan mengingat ... hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Pasal tersebut beserta penjelasannya mengamanatkan

⁴¹ (2000) *Op.cit.*

⁴² Selengkapnya, rumusan pasal dimaksud adalah:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"

penempatan masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa⁴³. Terlepas dari kemungkinan condongnya perumus amandemen konstitusi pada wacana modernisasi, sulit dipungkiri bahwa rumusan tersebut juga didukung oleh fakta empirik berupa (semakin) terbatasnya eksistensi masyarakat hukum adat dimaksud⁴⁴. Dalam studi ini, hukum adat dipandang merupakan penopang otonomi komuniti.

Riwayat pelemahan otonomi komuniti lokal dapat ditelusuri melalui kebijakan tentang komuniti, dalam hal ini desa, sekurang-kurangnya sejak pertengahan abad ke-19. Salah satu tonggak penting adalah kebijakan *Regeringsreglement* (RR)⁴⁵ 1854, atau ketentuan konstitusional tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Pasal 71 RR 1854 menyatakan:

desa, kecuali dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk dengan peraturan umum, memiliki kepala desa dan pemerintahan desa. Gubernur Jenderal menjaga hal tersebut. Kepala desa diserahi pengaturan dan pengurusan rumah tangga dengan memperhatikan peraturan wilayah atau pemerintah dari kesatuan masyarakat yang ditunjuk dengan peraturan umum⁴⁶ (garis bawah ditambahkan).

Menurut Surianingrat⁴⁷, pasal tersebut tidak mengindikasikan bahwa otonomi desa adalah sesuatu yang diberikan; pengertian “diserahkan” pada pasal di atas adalah “terserah atau dibiarkan kepada”. Dengan kata lain, “Bunyi pasal di atas berarti pula bahwa otonomi Desa tidak diberikan oleh Pemerintah Belanda

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei - 22 Agustus 1945*. Jakarta. Hal. 229 dan 272

⁴⁴ Sebagai bandingan, lihat juga berbagai ilustrasi yang disampaikan dalam R. Yando Zakaria. 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat Desa Di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: Elsam.

⁴⁵ lengkapnya: *Reglement Op het Beleid der Regering van Nederlands Indie*.

⁴⁶ Dikutip dari Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Ripta.

⁴⁷ *Ibid.*: Hal. 141

kepada Desa, melainkan ... mengakui ... telah adanya otonomi Desa dalam pengertian ... hukum adat"⁴⁸. Namun pandangan ini tidak sesuai dengan kenyataan (*real politik*) sebagaimana digambarkan oleh Furnivall. Menurut yang disebut terakhir, otonomi desa yang mungkin diakui secara *de jure*, secara *de facto* sesungguhnya selalu diintervensi, baik pada masa Tanam Paksa, masa Liberalisasi Ekonomi, maupun masa Politik Etis⁴⁹. Pada masa Liberalisasi Ekonomi, misalnya, intervensi dilakukan agar pengelolaan desa sejalan dengan tuntutan pemodal kebun (*planters*). Dengan memahami kenyataan di atas, dapatlah ditafsirkan makna klausul "... kecuali dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk ..." dan klausul "...dengan memperhatikan peraturan wilayah..." pada ketentuan di atas dengan lebih realistik. Pemaknaannya adalah bahwa otonomi desa merupakan kewenangan yang diakui, namun juga sekaligus diberi koridor, dan terbuka diintervensi. Intervensi dapat dilakukan jika pelaksanaan kewenangan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan kolonial. Dalam situasi yang demikian, sulit dibantah bahwa Pemerintah kolonial sesungguhnya tidak lagi menempatkan otonomi komunitas sebagai hak bawaan, melainkan sebagai hak berian, dan karenanya dapat dicabut atau diintervensi. Pemerintah kolonial menempatkan dirinya sebagai pemegang otoritas pengaturan tertinggi atas desa. Dengan landasan yang demikian, berbagai kebijakan turunan berkenaan dengan desa dapat diintroduksikan.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ JS. Furnivall. 1956. *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*. New York: New York Univ. Press. Hal. 241.

Di Jambi, penetrasi kebijakan turunan dimaksud mulai berlangsung sejak awal abad 20⁵⁰. Dua kebijakan terpenting adalah introduksi struktur birokrasi kolonial dengan kewenangan sampai di tingkat desa, dan perubahan wilayah-kelola. Penetrasi pertama, yaitu introduksi struktur birokrasi kolonial, dilakukan dengan membentuk jabatan *controleur* dan demang; keduanya adalah jabatan berbasis-teritorial di atas kepala kampung/marga/mendapo. *Controleur* adalah pejabat Belanda terendah dalam hirarki birokrasi kolonial⁵¹, sementara demang adalah pejabat pribumi tertinggi, yang dipilih dari orang-orang yang telah mengecap pendidikan “modern”. Tugas *controleur* dan demang adalah⁵²:

...mengawasi absensi sekolah, membantu petugas kesehatan dalam usaha pencacaran dan penanggulangan penyakit menular, menyelidiki perkara kriminal dan melakukan penangkapan, mengawasi kerja rodi, mengawasi penanaman padi seperti yang dikehendaki pemerintah, dan lain-lain.

Demikianlah, maka walaupun secara formal komunitas relatif otonom, khususnya di bawah kebijakan penguasaan tidak langsung (*indirect rule*), namun

⁵⁰ Dua faktor melatarbelakangi penetrasi yang relatif terlambat (dibanding, misalnya, penetrasi di Jawa) ini. Pertama, pemerintah kolonial baru berhasil menguasai Jambi secara militer pada 1904, setelah perlawanan Sultan Thaha Saifuddin dikalahkan. Mengiringi penguasaan secara militer tersebut, pemerintah kolonial membentuk keresidenan Jambi, terpisah dari Palembang (1906). Kedua, penunjukan residen sekaligus menandai hapusnya kesultanan Jambi. Konsekuensinya, hapus pula secara *de jure* kontrak pendek (*korte verklaring*) yang mengikat pemerintah kolonial dan kesultanan Jambi, yang menjadi landasan politik penguasaan tidak langsung (*indirect rule*) Pemerintah kolonial sebelumnya. Kontrak pendek tersebut berisi, antara lain, kesepakatan bahwa Belanda “...tidak akan turut campur dalam urusan tata negara dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri, kecuali soal penggelapan cukai yang berhak dipungut oleh pemerintah Belanda”. Lihat: Usman Meng. 1996. ***Napak Tilas Liku-liku Propinsi Jambi***. Jambi: tanpa nama penerbit. Hal. 11 dan 26-28.

⁵¹ Untuk seluruh Jambi diangkat 6 orang *controleur*, yaitu masing-masing untuk: Jambi, Muara Tembesi, Sarolangun, Bangko, Muara Tebo dan Muara Bungo. Lihat: Jang A Muttalib. 1980. “Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi pada Perempatan Pertama Abad Ke 20”. Dalam ***Prisma*** 8, Agustus. Hal. 27

⁵² Muttalib (*Ibid.*): 28

secara substansial terdapat sejumlah kewajiban yang menjadikannya dapat diintervensi setiap saat oleh kekuasaan pemerintah tersebut⁵³.

Penetrasi kedua, yaitu reorganisasi wilayah-kelola, terjadi sejak 1901 berupa pemisahan *Landschap* Korintji (Tinggi) dari Keresidenan Palembang dan memasukkannya ke dalam *Gouvernement Sumatra's Westkust* (Sumatera Barat). Pada 1906 kebijaksanaan tersebut dikoreksi; *Landschap* Korintji yang telah berubah status menjadi *Afdeeling* Korintji dipindahkan dari Keresidenan Sumatera Barat ke Keresidenan Jambi⁵⁴. Walaupun dikoreksi, reorganisasi wilayah-kelola tersebut tak urung telah membawa akibat pada komunitas. Salah satu di antaranya adalah runtuhnya konfederasi NDEAK (Negara Depati Empat Alam Kerinci). Konfederasi NDEAK adalah suatu konfederasi empat tanah depati di Kerinci Tinggi dan tiga tanah depati di Kerinci Rendah⁵⁵; salah satu tanah depati di Kerinci Tinggi adalah tanah depati Rencong Telang, yang meliputi antara lain (apa yang kini dikenal sebagai) desa Pulau Tengah, wilayah penelitian ini. Selain hal tersebut, reorganisasi wilayah-kelola juga terjadi melalui pembentukan satu unit administrasi baru di tingkat dusun, yaitu *gouvernements district*. Unit tersebut "... terdiri dari satu atau beberapa dusun atau bahkan

⁵³ Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie voor Buitengewesten* (IGOB) di Jambi. Kebijakan ini menetapkan bahwa margamarga diperluas otonominya, yaitu dengan menjadikannya "...groep-gemeenschappen (kelompok persekutuan) pemerintahan bumiputera dalam *zelfstandige-gemeenschapsbestuur* Sumatra (persekutuan pemerintah Sumatra) yang berdiri sendiri yang [menyerupai] sistem pemerintahan ... commissarissen" di negeri Belanda. Lihat: Budihardjo. 2001. ***Perkembangan Ekonomi Masyarakat Daerah Jambi: Studi pada Masa Kolonial***. Yogyakarta: Philosophy Press. Hal. 45. Kebijakan ini tidak berlanjut, selain juga tidak teridentifikasi dampaknya, karena tidak lama setelah pemberlakuannya pemerintah kolonial Belanda terlibat dalam Perang Dunia II.

⁵⁴ H.Idris Djakfar (gelar Depati Agung) dan Indra Idris. 1995. ***Hukum Waris Adat Kerinci***. Sungai Penuh-Jambi: Pustaka Anda. Hal.21

⁵⁵ Djakfar dan Idris (*Ibid.*).

pecahan dari suatu dusun”⁵⁶. Akibatnya, seperti dilaporkan Muttalib, “terjadi pula pemecahan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hubungan genealogis”⁵⁷. Melemahnya ikatan antarkomuniti tersebut, dan ikatan antarwarga komuniti akibat pengingkaran otonomi substantif komuniti, memudahkan intervensi lebih lanjut Pemerintah kolonial dan usaha privat yang disokongnya⁵⁸.

Besarnya minat pemerintah kolonial pada Jambi, atau Sumatera umumnya, dilatarbelakangi anggapan bahwa Sumatera memiliki potensi ekonomi yang besar, yang bahkan mungkin lebih besar dari potensi Jawa⁵⁹. Meskipun anggapan tersebut (kemudian) ternyata tidak sepenuhnya tepat, namun berbagai kebijakan, termasuk kampanye militer, telah dilaksanakan untuk menguasai pulau tersebut. Sebagai ilustrasi, ilmuwan Belanda memperkirakan bahwa wilayah Kerinci di dataran tinggi Jambi kaya akan mineral tambang (emas) dan hasil pertanian (kopi, kulit manis). Namun ketika wilayah tersebut telah dikuasai pasca Perang Kerinci (1903), terbukti bahwa perkiraan di atas tidak sepenuhnya tepat; berbagai ekspedisi yang dikirim untuk mengeksplorasi wilayah tersebut pada abad ke-19 sesungguhnya tidak pernah berhasil mencapainya⁶⁰. Demikianlah, maka walaupun anggapan yang melatarbelakangi kebijakan penguasaan tersebut tidak akurat, namun dampaknya telah dicatat sejarah: melemahnya otonomi komuniti.

⁵⁶ Muttalib (*Op.cit.*): 28

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*: 28-30

⁵⁹ Lihat uraian menarik tentang hal ini dalam: C.W. Watson. 1984. ***Kerinci: Two Historical Studies***. Univ.of Kent at Canterbury: Centre of South-East Asian Studies. Occasional paper No. 3

⁶⁰ Watson (*Ibid.*)

Transplantasi berbagai institusi baru sebagaimana disebutkan di atas tidak selalu berjalan lancar. Beragam tanggapan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah. Di Kerinci, penerapan institusi pajak menimbulkan penolakan berupa penghindaran (*evasion*) dan/atau pembangkangan rakyat. Di antara aksi yang dilakukan adalah lari ke gunung ketika petugas tagih-pajak mendatanginya⁶¹. Di wilayah Jambi lainnya, penolakan mengambil bentuk lebih radikal, berupa gerakan sosial mesianistik, dan pemberontakan pada 1916⁶². Meskipun tidak diperoleh laporan, namun melihat rentang tanggapan yang demikian, patut diduga bahwa di luar penghindaran atau penolakan terjadi pula penerimaan manipulatif⁶³, penerimaan dengan modifikasi, atau penerimaan sepenuhnya, di wilayah lain.

Tentu saja, selaku penggagas dan pendorong penetrasi, pemerintah kolonial juga memberikan reaksinya terhadap tanggapan-tanggapan tersebut. Salah satu yang paling menonjol adalah apa yang dikenal sebagai politik etis (*ethical policy*). Kebijakan tersebut bertujuan "...meningkatkan taraf hidup bumiputera". Tidak diperoleh laporan mengenai program spesifik yang dijalankan, namun patut diduga mencakup pula pencacaran dan

⁶¹ Watson (*Op.cit*): 38. Catatan ini juga mengkonfirmasi tesis Scott tentang bentuk-bentuk perlawanan petani terhadap tekanan yang dibebankan kepadanya. Lihat James C Scott. 1993. **Perlawanan Kaum Tani**. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁶² Muttalib (*Op.cit*). Sebagai gerakan mesianistik, isu yang menonjol adalah isu perang jihad melawan kafir. Walaupun seluruh gerakan tersebut akhirnya berhasil dipadamkan, tak pelak gerakan atau pemberontakan 1916 dimaksud menimbulkan kerugian berarti di pihak pemerintah kolonial. Akibat pemberontakan, antara lain, adalah tewasnya satu orang *controleur*, 6 pegawai pemerintah dan 63 polisi (*ibid.*: 35). Banyaknya petugas bumiputera (pegawai dan polisi) yang tewas, untuk sebagian, patut diduga berkaitan dengan posisinya sebagai pengantara pemerintah kolonial dengan rakyat dalam administrasi pemerintahan, sehingga juga menjadi sasaran kemarahan rakyat.

⁶³ Penerimaan manipulatif di sini diartikan sebagai penerimaan dan/atau implementasi yang tidak sejalan dengan maksud institusi tersebut dibuat dan/atau diberlakukan.

penanggulangan penyakit menular⁶⁴. Kebijakan lain yang lebih taktis adalah pemberian izin kepada pejabat bumiputera yang berasal dari luar Jambi dan pengusaha Cina untuk berperan dalam perekonomian. Termasuk di sini dengan memanfaatkan tenaga *heerendiensten* (kerja wajib negara) untuk menggarap kebun pribadi pejabat setingkat demang dimaksud. Sementara, pengusaha Cina diijinkan untuk membeli kebun-kebun karet warga yang terjerat hutang, atau menyewa kebun-kebun karet milik dusun, dengan alasan agar dusun mendapatkan penghasilan tetap. Proses di atas mendorong polarisasi penguasaan kebun karet⁶⁵. Namun dengan cara demikian, ketegangan hubungan antara pemerintah kolonial dan bumiputera dapat dipencar dengan juga melibatkan pihak lain, yaitu bumiputera luar-Jambi dan pengusaha Cina sebagai penyangga (*buffer*).

Membaca seluruh dinamika interaksi di atas dapat dikatakan bahwa akar persoalan adalah ketegangan (*tension*) yang timbul antara institusi yang ditransplantasikan dan institusi yang dikenal dan dijalankan warga komunitas. Ketegangan yang tidak teratasi bermuara pada penolakan, atau bahkan perlawanan bersenjata; sementara ketegangan yang mampu ditanggulangi

⁶⁴ Muttalib (*Op.cit*): 28. Ulasan selanjutnya pada paragraf ini juga disarikan dari sumber yang sama, hal. 28-9. Seperti diketahui, kebijakan politik etis mencakup enam simpul program, yaitu irigasi, reboisasi, transmigrasi, sistem perkreditan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Lihat: Gunawan Wiradi. 2001. "Tonggak-tonggak Perjalanan Kebijakan Agraria Di Indonesia". Dalam Tim Lapera. ***Prinsip-prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat***. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Hal. 10

⁶⁵ Sewaktu dilakukan perhitungan jumlah pohon dan pemiliknya tahun 1935, yaitu sebelum diberlakukan sistem kupon, tercatat bahwa pemilik sekitar 67 juta pohon karet di Jambi 'hanya' 149 orang. Lihat: Budihardjo (*Op.cit*): 64

kedua belah pihak bermuara pada penerimaan sepenuhnya atau penerimaan manipulatif.

Pemahaman tentang pola-pola interaksi antara institusi komuniti dan institusi yang ditransplantasikan dapat dilengkapi dengan melihat kasus yang lebih baru, yaitu pemberlakuan UU no.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Pengalaman pemberlakuan UU tersebut di desa Pulau Tengah akan dibahas mendalam pada Bab 4. Untuk saat ini cukup dikatakan bahwa secara mendasar, karakter penetrasi kebijakan tersebut memiliki sejumlah kesamaan dengan penetrasi kebijakan pemerintah kolonial di atas, khususnya berkaitan dengan reorganisasi wilayah-kelola dan restrukturisasi pemerintahan melalui introduksi jabatan kepala desa. Akibatnya, sebagaimana dibahas mendalam oleh Zakaria⁶⁶, institusi komuniti mengalami proses pelemahan mendalam.

Menyambung diskusi sebelumnya, tampaklah bahwa bagi pemuka dan warga komuniti, berbagai kebijakan yang dipenetrasikan selalu membawa dua sisi secara bersamaan: ancaman dan peluang (untuk dimanfaatkan), atau disinsentif dan insentif. Ancaman, jika penetrasi tersebut dibaca sebagai sesuatu yang dapat mengganggu eksistensi mereka dan institusi yang dipegangnya; peluang, jika penetrasi dilihat sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk keuntungan kolektif. Bahkan jika dipahami bahwa warga dan pemuka komuniti tidak sepenuhnya homogen, misalnya dari segi klas sosial dan pandangan terhadap politik lokal, dapatlah diduga bahwa dua cara membaca penetrasi dimaksud dapat hadir secara bersamaan dalam satu komuniti. Demikian pula sebaliknya, berbagai situasi, seperti kesiapan masyarakat mengimplementasikan

⁶⁶ *Opcit.*

suatu kebijakan, mendorong pemerintah mensiasati pemberlakuan efektifnya, seperti dengan jadwal yang agak longgar⁶⁷.

Merangkum bahasan tentang signifikansi penelitian di atas, dapatlah dikatakan bahwa, di satu pihak, terdapat keperluan untuk mengkaji suatu fokus yang relatif belum berkembang dalam administrasi publik, yaitu pengaturan dan pengurusan-sendiri, khususnya dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi. Keperluan tersebut dijustifikasi oleh pandangan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kemampuan mengatur dan mengurus-sendiri dengan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Namun di pihak lain, juga telah ditunjukkan bahwa interaksi antara institusi komuniti dan institusi yang ditransplantasikan telah berlangsung panjang, dengan akibat yang mengarah pada kerusakan institusi lokal. Implikasi dua hal di atas adalah keperluan untuk memeriksa secara mendalam situasi pengaturan dan pengurusan-sendiri pada satu lingkungan tertentu dan dinamika institusionalnya. Termasuk di dalam pemeriksaan dinamika adalah mengkaji kemampuan komuniti lokal menjawab (apa yang dipersepsikan sebagai) tantangan keadaan. Dengan dua pemeriksaan di atas, dapatlah nantinya dirumuskan prospek pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut dan makna, atau kontribusinya, bagi administrasi publik. Implikasi di atas tercermin dalam rumusan tujuan dan pertanyaan penelitian.

⁶⁷ Di desa Pulau Tengah, UU tersebut baru berlaku efektif – dalam pengertian lengkapnya struktur organisasi pemerintah dan dilaksanakannya pemilihan kepala desa -- tahun 1982.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah, Jambi, dan kontribusinya bagi administrasi publik. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat dipahami:

1. sifat-sifat normatif berbagai unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri (normatif), yaitu: bidang yang diatur dan diurus, aturan-main yang mendasari, dasar aturan-main tersebut, dan wujud organisasionalnya;
2. dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri pada konteks jaman yang berubah, determinan dan arah perubahannya, tingkat pengaruhnya; dan
3. persamaan dan perbedaan, atau keunggulan institusional, pengaturan dan pengurusan-sendiri dibandingkan sistem sistem pengaturan dan pengurusan yang pernah atau sedang ditransplantasikan di desa tersebut, prospek pengaturan dan pengurusan-sendiri, dan kontribusinya bagi teori dan praktik administrasi publik, khususnya di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan pokok penelitian ini adalah: **Bagaimanakah pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah, Jambi dan apakah kontribusi pemahaman tersebut terhadap administrasi publik?** Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sejumlah pertanyaan turunan (*subquestions*) diajukan untuk menuntun proses penyelidikan. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud adalah:

1. Bagaimanakah sifat-sifat normatif berbagai unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri dimaksud? Apakah lingkupnya? Apakah pula aturan-main yang mendasarinya? Apakah landasan norma dan nilai aturan-main tersebut? Bagaimanakah wujud organisasional pengaturan dan pengurusan-sendiri dimaksud?
2. Bagaimanakah dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri dimaksud secara empiris? Apakah determinan perubahan-perubahan tersebut? Kemana arah perubahan berlangsung? Bagaimana pula pengaruhnya?
3. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut dibandingkan sistem pengaturan dan pengurusan yang pernah atau sedang ditransplantasikan di desa tersebut? Apakah pula keunggulan institusionalnya? Bagaimanakah prospek pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut? Apakah kontribusi kajian ini terhadap administrasi publik di Indonesia, baik secara teoretis maupun praktis?

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berikut membahas konsep dan teori yang dinilai relevan dengan fokus kajian. Konsep dan teori tersebut dimaksudkan untuk mengkerangkakan persoalan penelitian, sebagaimana diindikasikan arahnya pada 1.1 Latarbelakang. Mengikuti saran Creswell⁶⁸, kerangka berikut akan

⁶⁸ John W. Creswell. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage. Hal. 21-4. Creswell menyarankan agar suatu penelitian kualitatif memilih

mendiskusikan hal-hal yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, konsep atau pengertian baku yang digunakan, dan arah spesifik investigasi yang dapat ditempuh ke depan.

Penganjur perspektif Pilihan Publik telah menunjukkan bahwa selain oleh institusi negara, penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi juga dapat dilakukan oleh komunitas. Untuk menunjukkan hal tersebut, baiklah disampaikan terlebih dahulu karakteristik barang/jasa publik dan CPR. Atribut fisik yang lazimnya digunakan untuk membedakan barang/jasa adalah pengecualian (*exclusion*) dan kebersamaan konsumsi (*jointness of consumption*)⁶⁹. Dengan memadukan kedua atribut independen tersebut, dapat dihasilkan matriks 2x2 berikut.

salah satu dari tiga kemungkinan cara menempatkan kajian pustaka, yaitu menempatkannya di Pendahuluan, untuk mengkerangkan persoalan yang dibahas; di tempat terpisah, sebagai "kajian pustaka"; dan pada akhir studi, sebagai bahan untuk dibandingkan dan dikontraskan dengan temuan penelitian.

⁶⁹ V. Ostrom dan E. Ostrom [1977] 1999. "Public Goods and Public Choice". Dalam Michael D. McGinnis. *Polycentricity and Local Public Economies*. Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Hal. 87-99. Patut dicatat bahwa kerangka analitik (pemisahan barang/jasa) ini juga telah digunakan oleh banyak pengkaji ekonomi-politik lain. Sekedar menyebut contoh, lihat: Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave. 1973. *Public Finance in Theory and Practice*. Second edition. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha. Bab 3; E.S. Savas. 1987. *Privatization: The Key to Better Government*. New Jersey: Chatham House Publishing. Bagian II; Tang, Shui Yan. 1992. *Institutions and Collective Action: Self-Governance in Irrigation*. San Fransisco: ICS Press; dan Sjahrir. 1987. *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES.

Matriks I.1: Klasifikasi Barang / Jasa

Pemanfaatan bersaing atau Konsumsi seseorang mengurangi konsumsi orang lain atas barang/jasa tersebut

Pemanfaatan bersama atau Konsumsi seseorang tidak mengurangi konsumsi orang lain atas barang / jasa tsb

| | | |
|---|---|--|
| Layak, atau <u>Tidak</u> mahal untuk mengeluarkan seseorang dari konsumsi | Private Goods Contoh: roti | Toll Goods Contoh: TV kabel |
| Tidak layak, atau Mahal biaya mengeluarkan seseorang dari konsumsi | Common-pool resources (CPR) Contoh: hutan | Public Goods Contoh: pertahanan negara |

Sumber: Diadaptasi dari Margaret A. McKean. 2000. "Common Property: What Is It, What Is It Good for, and What Makes It Work?" Dalam Clark C.Gibson, Margaret A.McKean dan Elinor Ostrom (eds.) **People and Forests: Communities, Institutions and Governance**. Cambridge: The MIT Press. Hal. 29

Dari matriks tampak bahwa barang/jasa publik, seperti pertahanan negara, adalah barang/jasa yang memiliki ciri-ciri: a). dikonsumsi bersama dan konsumsi seseorang tidak mengurangi konsumsi orang lain atas barang/jasa tersebut; dan b). tidak mungkin, atau sangat mahal, untuk mengeluarkan seseorang yang tidak berkontribusi dalam penyediaannya dari konsumsi. Dalam rumusan teknis-ekonomi, *marginal cost* penambahan satu orang konsumen barang/jasa publik sama dengan, atau mendekati, nol; sementara *marginal benefit*nya positif. Konsekuensinya, selain mahal, juga tidak ada insentif untuk mengeluarkan seseorang yang tidak berkontribusi, dari konsumsi. Sementara CPR, seperti hutan dalam keadaan apa adanya⁷⁰, adalah barang/jasa yang: a). konsumsinya bersifat individual dan bersaing. Artinya, konsumsi seseorang mengurangi, atau menghilangkan peluang, orang lain mengkonsumsi barang/jasa yang sama.

⁷⁰ Hutan dalam keadaan apa adanya (*as it is*) adalah hutan yang belum dilekati berbagai predikat, seperti hutan lindung atau hutan produksi. Predikat-predikat tersebut adalah intervensi yang dilakukan oleh kebijakan publik, bukan sifatnya apa adanya.

Sementara, b). tidak mungkin, atau sangat mahal, untuk mengeluarkan seseorang dari konsumsi sekali barang/jasa dimaksud telah tersedia. Sebagai barang/jasa yang dianggap anugerah, semua orang merasa berhak untuk memanfaatkan hutan. Akibatnya, seperti halnya barang/jasa publik, CPR rentan terhadap persoalan kecukupan pasokan. Namun berbeda dengan barang/jasa publik, selain persoalan kecukupan pasokan (fungsi produksi), CPR juga memiliki persoalan persaingan dalam konsumsi (fungsi konsumsi).

Dengan ciri yang demikian, jelaslah bahwa penyediaan barang/jasa publik tidak dapat dilakukan melalui institusi pasar. Institusi pasar menghendaki setiap orang yang ingin mengkonsumsi suatu barang/jasa harus bersedia pula membayar biaya penyediaannya. Pada barang/jasa publik institusi tersebut tidak efektif karena seseorang tetap dapat mengkonsumsinya, sekali barang/jasa tersebut telah tersedia, meskipun ia tidak berkontribusi dalam penyediaannya. Singkat kata, untuk barang/jasa tersebut, setiap orang mendapat insentif untuk tidak membayar, atau menjadi penunggang gelap (*free rider*). Karena hal tersebut maka untuk menjamin kecukupan pasokannya bagi seluruh warga, penyediaan barang/jasa publik harus dilakukan melalui aksi bersama, dengan mewajibkan setiap warga berkontribusi dalam penyediaannya. Pilihan klasik pelaksana aksi bersama dimaksud adalah institusi negara. Dengan kekuasaan koersifnya, institusi negara dapat memaksa setiap orang untuk membayar kontribusinya, yaitu melalui pajak.

Pilihan di atas juga mendapat pembenaran dari Mancur Olson⁷¹. Menurut Olson,

(U)nless the number of individuals in a group is quite small, or unless there is coercion or some other special device to make individuals act in their common interest, rational, self-interested individuals will not act to achieve their common or group interests (penekanan pada aslinya)

Pandangan di atas menegaskan bahwa penyediaan barang/jasa publik, sebagai *common interests*, tidak dapat dilakukan melalui upaya sukarela individual – yang lazim dikenal sebagai ciri institusi pasar. Aksi bersamapun dipandang hanya dapat terjadi pada skala terbatas, mengingat besarnya biaya transaksi yang ditimbulkan jika aksi bersama sukarela digalang pada skala besar. Implikasinya, penyediaan barang/jasa publik hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memiliki kekuasaan koersif, yaitu institusi negara. Sebagaimana diindikasikan di atas, dengan kekuasaan koersifnya institusi negara dapat mengatasi persoalan biaya transaksi.

Meski menyetujui pandangan Olson bahwa penyediaan barang/jasa publik tidak dapat dilakukan melalui institusi pasar, pemikir Pilihan Publik tidak sependapat bahwa satu-satunya pilihan penyedia adalah institusi negara. Pemikir tersebut berpandangan suatu aksi bersama (*collective action*) di antara individu yang rasional dan mementingkan diri sendiri (*self-interest*) dapat berlangsung jika manfaat yang mereka masing-masing (akan) peroleh dari keterlibatan dalam aksi tersebut lebih besar daripada biaya yang harus

⁷¹ Lihat: Mancur Olson. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press, hal. 2.

ditanggung⁷². Manfaat tidak harus berupa manfaat segera, tapi dapat pula berupa manfaat yang diharapkan di masa depan. Demikian pula, seperti disebutkan oleh Sandler⁷³, manfaat tidak pula harus terdistribusi merata. Aksi bersama dapat terjadi jika aktor-aktor dominan mendapatkan keuntungan yang membuatnya tertarik menggagas, mendorong dan/atau melaksanakan aksi bersama. Sementara biaya yang terutama dimaksud di sini adalah biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggalang aksi bersama, termasuk untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Biaya transaksi dapat diminimalkan jika masing-masing individu yang bekerjasama memiliki rasa saling percaya (*trust*), dan/atau nilai-nilai yang dipatuhi bersama (*shared beliefs*). Kedua hal tersebut -- rasa saling percaya dan nilai-nilai yang dipatuhi bersama -- lazim ditemui dalam interaksi antarwarga suatu komunitas. Artinya, adanya saling percaya, atau saling pengertian (*community of meaning*), menjadikan interaksi antarwarga dapat berlangsung relatif tanpa kendala. Demikian pula, atas dasar saling percaya, atau demi menjaga kepercayaan pihak lain, komitmen seseorang pada apa yang direncanakan dan pada peran masing-masing, dapat dipercaya (*credible*). Beberapa pakar mengistilahkan rasa saling percaya dan nilai-nilai yang dipatuhi bersama tersebut sebagai modal sosial⁷⁴. Secara formal, kesepakatan

⁷² Lihat juga: Clark C. Gibson, Elinor Ostrom dan Margaret A. McKean. 2000. "Forests, People, and Governance: Some Initial Theoretical Lessons". Dalam Dalam Clark C. Gibson, Margaret A. McKean dan Elinor Ostrom (eds.) ***People and Forests: Communities, Institutions and Governance***. Cambridge: The MIT Press. Hal. 227-242

⁷³ Todd Sandler. 1992. ***Collective Action: Theory and Applications***. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Hal. 196-8

⁷⁴ Pakar dimaksud, misalnya, adalah Francis Fukuyama. Lihat, misalnya, ringkasan Anna Wetterberg terhadap konsep modal sosial dalam Anna Wetterberg. 2002. ***Social Capital, Local***

kerjasama dapat diinstitutionalisasi, misalnya dalam kontrak. Melalui kontrak dapat diatur struktur insentif dan dis-insentif agar para pihak tetap berjalan menurut koridor yang disepakati. Singkat kata, rasa saling percaya, saling pengertian, dan kontrak adalah mekanisme-mekanisme untuk meminimalkan biaya transaksi, sehingga memungkinkan berlangsungnya aksi bersama.

Menambahkan pembahasan tentang aksi bersama dalam penyediaan barang/jasa publik, perlu disampaikan pula aksi bersama dalam penyediaan CPR. Sedikit berbeda dengan penyediaan barang/jasa publik yang memberikan penekanan pada pengaturan dalam fungsi produksi, aksi kolektif untuk CPR menekankan pada pengaturan dalam fungsi konsumsi, misalnya untuk hutan. Sebagaimana ditunjukkan pada klasifikasi di atas, CPR seperti hutan adalah barang/jasa yang konsumsinya bersaing, dan sulit mengeluarkan seseorang dari konsumsi jika barang/jasa tersebut telah tersedia. Karena hal tersebut, maka aksi bersama untuk mengatur konsumsi perlu dilakukan. Mekanisme pengaturan yang tersedia adalah seperti pada aksi bersama dalam penyediaan barang/jasa publik di atas.

Demikianlah, maka pengembangan kontrak dan/atau aturan-main lainnya menjamin keberlangsungan suatu aksi bersama dalam jangka panjang. Aturan-main di sini berperan sebagai pembentuk “... *patterns of human interactions and the results that individuals achieve*”⁷⁵. Lebih jauh, dengan mempelajari

Governance, and Governance: Findings from the Second Indonesian Local Level Institutions Study. Manuskrip. Washington, DC: The World Bank

⁷⁵ *Ibid.*: Hal. 24

pengalaman hampir 5000 kasus dari seluruh dunia, E.Ostrom⁷⁶ telah merumuskan “*design principle*” dari aturan-main untuk aksi bersama yang bertahan dalam jangka panjang. Prinsip desain tersebut adalah: 1). Adanya batas (*boundaries*) yang jelas, baik berkaitan dengan individu atau rumah tangga yang memanfaatkan, maupun berkaitan dengan CPRnya sendiri; 2). Kesesuaian antara aturan (*rules*) pemanfaatan dan penyediaan, dan kondisi lokal; 3). Modifikasi susunan pilihan-kolektif (*collective-choice arrangements*), khususnya di tingkat aturan operasional, mengikutsertakan (dalam pengambilan keputusan) pihak-pihak yang terkena dampaknya; 4). Pemantauan perilaku pengambil manfaat (*appropriators*) dan kepada siapa pemeriksa kondisi CPR bertanggungjawab; 5). Sanksi berjenjang terhadap setiap pelanggar aturan-main; 6). Tersedia mekanisme resolusi konflik; dan 7). Pengakuan minimal atas hak komunitas untuk mengorganisasikan diri.

Seperti pemikir Pilihan Publik, Savas⁷⁷ juga telah memformalkan berbagai kemungkinan cara menyediakan barang/jasa publik dan CPR, di luar institusi negara. Jika kolektivitas warga dibayangkan merupakan satuan penyedia barang/jasa publik dan CPR yang terpisah dari pemerintah, maka terdapat dua model yang dapat diacu, yaitu model sukarela (*voluntary arrangement*) dan model swalayan (*self-service*). Namun jika imajinasi diperluas dengan mengandaikan institusi komunitas sebagai pemerintahan sendiri yang mengatur

⁷⁶ Elinor Ostrom. 1990. ***Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action***. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Hal. 90

⁷⁷ E.S. Savas. 1987. ***Privatization: The Key to Better Government***. Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc. Bab. 4

dan mengurus keperluan kolektif warganya⁷⁸, maka ke-10 model yang disampaikan Savas dapat diacu. Model-model Savas di atas sama dengan dua model generik V.Ostrom⁷⁹. Model pertama, atau struktur sederhana, terbentuk ketika kolektivitas warga selaku konsumen berbagi tugas untuk menyediakan kebutuhan bersama mereka sendiri. V.Ostrom⁸⁰ menamakan struktur tersebut sebagai usaha publik otonom (*self-governing public enterprise*). Contohnya adalah praktik gotong royong. Model kedua, atau struktur kompleks, terjadi ketika unit konsumsi kolektif secara kategoris berbeda dengan unit yang memproduksinya. Lebih jauh, pemisahan unit konsumsi kolektif dan unit produksi memungkinkan berbagai pihak mengembangkan lebih lanjut beragam cara mendapatkan barang/jasa publik dan CPR⁸¹. Variasi dimaksud dapat melibatkan berbagai organisasi di dalam satu yurisdiksi ataupun antaryurisdiksi. Untuk

⁷⁸ Imajinasi dimaksud mestinya tidak sukar, mengingat adanya praktik yang dapat dijadikan acuan. Dua contoh yang dapat disebutkan adalah: RRC dan AS. Menurut Wibowo, administrasi negara di Cina pasca 1982 berhenti sampai di tingkat *xiang*, atau di atas *cun* (desa). Dalam kata-kata Wibowo, "Desa ... dikelola oleh sebuah komite yang disebut "komite warga desa".... Yang disebut belakangan ini adalah sebuah lembaga ... yang dirancang untuk membuat warga desa mandiri". Lihat I. Wibowo. 2000. **Negara & Masyarakat**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 99. Sementara untuk Amerika Serikat, observasi Tocqueville (*Op.cit*) yang disebutkan terdahulu telah menunjukkan kuatnya tradisi pemerintahan lokal mandiri sejak negara ini berdiri. Dua contoh di atas digunakan untuk sekaligus menunjukkan terbatasnya bias ideologis atau sistem politik pilihan mengokohkan pemerintahan komuniti ini.

⁷⁹ (*Op.cit*): 56-64.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Dalam konteks perkotaan, V.Ostrom/E.Ostrom (*Ibid.*: hal. 88) mencontohkan pilihan-pilihan berikut:

1. Mengoperasikan unit produksi sendiri. Contoh: pemerintah kota yang memiliki unit pemadam kebakaran sendiri;
2. Mengontrakkannya pada usaha swasta, atau pada pemda lainnya. Contoh: pemerintah kota yang mengontrak pengumpulan sampah kepada swasta dan mengontrak lokasi pembuangannya dari Pemda lain;
3. Menetapkan standar layanan dan memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih produsen barang/jasa yang sesuai. Contoh: pemerintah kota menetapkan standar layanan taksi, konsumen memilih dari perusahaan taksi yang tersedia;
4. Mengeluarkan *voucher* kepada warga kota untuk digunakan membeli layanan dari berbagai produsen. Contoh: sistem tiket bis bersubsidi untuk pelajar di Jakarta dahulu.

memfasilitasi layanan lintas-yurisdiksi, diperlukan kesepakatan antarwilayah dan antarlembaga penyedia. Situasi inilah yang digambarkan oleh V.Ostrom⁸² sebagai pengaturan dan pengurusan multi-organisasional (*multi-organizational arrangements*).

Dapatkah komuniti mengembangkan tugas menyediakan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi bagi warganya? Dengan mengutip Ferdinand Tonnies, Zakaria⁸³ menggambarkan komuniti (*community, gemeinschaft*) sebagai "... suatu ikatan sosial primer yang hubungan antara anggotanya akrab, bersifat pribadi dan eksklusif". Dengan ciri-ciri yang demikian, Zakaria berpandangan bahwa masyarakat (hukum) adat merupakan salah satu contoh komuniti dimaksud. Pandangan Singleton dan Taylor sebagaimana disampaikan terdahulu, dan pandangan Tonnies di atas, kiranya merujuk ke hal yang sama, walau memberikan tekanan pada aspek komuniti yang berbeda. Singleton dan Taylor menekankan pada unsur-unsur sebuah komuniti, sementara Tonnies menitikberatkan pada sifat dan kualitas interaksi antaranggota komuniti. Karena hal tersebut, keduanya dapat dipandang saling melengkapi.

Dengan penggambaran di atas tampaklah bahwa pada komuniti, rasa saling percaya dan komitmen antarwarga relatif kuat. Interaksi antarwarga yang telah dan akan berlangsung lama menjadikan setiap warga berusaha menjaga reputasinya, antara lain dengan menjaga komitmennya tersebut. Demikian pula, pengalaman hidup dan bekerjasama menjadikan komuniti dapat

⁸² *Ibid.*: hal. 60-4

⁸³ Zakaria (*Op.cit*): 35.

mengembangkan aturan-main yang menutup atau meminimalkan biaya transaksi dan eksternalitas. Dengan pemenuhan syarat-syarat di atas, maka komuniti mampu menyediakan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi, dengan atau tanpa bantuan otoritas di luarnya. Dalam penelitian ini kemampuan dimaksud disebut sebagai kemampuan mengatur dan mengurus-sendiri.

Ayo⁸⁴ dapat disebut satu di antara sedikit pengkaji yang telah menunjukkan kemampuan komuniti mengatur dan mengurus-dirinya sendiri. Studi ahli tersebut menjelaskan tentang sifat dan mekanisme penyediaan barang/jasa publik secara terorganisasi oleh berbagai institusi komuniti di lingkungan etnis Yoruba, Nigeria. Dalam studi tersebut digambarkan adanya berbagai konfigurasi susunan institusional asli (*indegenous institutional arrangement*), mulai dari keluarga, kerabat (*kin*) sampai komuniti; hubungan kepemilikan (*property relationship*); mekanisme penyelesaian konflik; dan kontribusi bahasa dan strategi enkulturasi bagi keberlangsungan pengaturan dan pengurusan-sendiri. Namun di luar kekuatannya, studi tersebut juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah terbatasnya penjelasan tentang kaitan penyediaan barang/jasa publik oleh berbagai institusi komuniti dan oleh institusi negara. Konsekuensinya, tidak diketahui pula apakah di antara keduanya terjadi konflik ataupun sinergi, dan bagaimana konflik atau sinergi tersebut berlangsung atau dikelola. Studi tersebut dibatasi pada upaya memberikan wacana alternatif terhadap administrasi

⁸⁴ Ayo (1999: *Op.cit.*)

publik⁸⁵, namun belum menitik pada persoalan interaksi institusional, terlebih secara historis .

Telaah teoretis Jessop⁸⁶ telah mengoreksi kekurangan tersebut, dengan membahas kaitan antara institusi-institusi negara, pasar dan komunitas, dalam penyediaan barang/jasa publik. Perspektif Jessop berangkat dari kritik terhadap dominasi mekanisme koordinasi tunggal yang ditransplantasikan, baik berupa hirarki maupun pasar, yang cenderung menafikan hak dan kemampuan warga untuk mengorganisasikan diri. Dalam model yang disebutnya heterarki (*heterarchy*), Jessop menunjukkan interaksi antara institusi negara, pasar dan institusi warga (*civil society*) sebagai suatu moda (*mode*) koordinasi.

Dalam konteks Indonesia, pandangan Jessop di atas adalah situasi ideal yang perlu dicapai pada masa mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu kaki dari segitiga institusi negara, pasar dan institusi warga, yaitu institusi warga, perlu diperkuat agar terdapat kesejajaran posisi (*level playing field*) antara ketiganya. Dengan penguatan tersebut, diharapkan pula muncul otonomi operasional masing-masing institusi yang bekerjasama⁸⁷, sehingga sinergi ketiganya produktif. Salah satu langkah strategis menuju otonomi komunitas adalah pengakuan atas hak dan kemampuan komunitas untuk mengatur dan mengurus-dirinya sendiri. Pengakuan ini merupakan juga salah satu prinsip desain aturan-main aksi bersama, sebagaimana disebutkan E.Ostrom di depan.

⁸⁵ Dalam kata-kata Ayo, “*There is no longer justification for Nigerian scholars of Public Administration to make the State the sole basic unit of intellectual inquiry*”. Lihat Ayo (*Opcit*): hal. 5.

⁸⁶ Bob Jessop. 1998. “The Rise of Governance and the Risk of Failure: The Case of Economic Development”. *International Social Science Journal* Vol. 155: 43

⁸⁷ Jessop (*Ibid.*), hal. 30

Jika pengakuan tersebut dipenuhi, maka model heterarki di atas menyerupai model pengaturan dan pengurusan multi-organisasional (*multi-organizational arrangements*), sebagaimana dimaksudkan oleh V.Ostrom terdahulu.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana disampaikan di depan, fokus penelitian ini adalah pengaturan dan pengurusan-sendiri dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR. Fokus ini mengimplikasikan bahwa penelitian ini terutama membahas aturan-main, atau institusi, yang berkembang dari, atau di, dalam komunitas (*locally-generated institutions*), yang berperan mengatur dan mengurus penyediaan barang/jasa tersebut. Meskipun demikian, kajian ini tidaklah mengisolasi aturan-main lokal dari aturan-main negara atau pasar; kedua aturan-main yang disebut terakhir juga dibahas dalam konteks interaksinya dengan aturan-main lokal dalam pengaturan dan pengurusan dimaksud. Interaksi dimaksud merupakan salah satu pertanyaan dari kelompok pertanyaan penelitian ke-2. Selain hal tersebut, fokus penelitian juga mengimplikasikan bahwa penyediaan barang/jasa selain barang/jasa publik dan CPR, meskipun disediakan secara kolektif oleh komunitas, tidaklah termasuk sasaran kajian. Kajian yang demikian tidak termasuk *domain administrasi publik*.

Lokus penelitian ini adalah komunitas di desa Pulau Tengah, Jambi. Pemilihan desa ini dilakukan secara *purposive*, karena relevansinya secara

teoretis dengan fokus kajian. Dalam konteks yang demikian, desa tersebut tidaklah dimaksudkan sebagai representasi desa-desa lain, baik di Jambi secara keseluruhan ataupun lebih khusus lagi di dataran tinggi Jambi. Konsekuensinya, hasil penelitian ini tidaklah memiliki implikasi praktis langsung bagi desa-desa lainnya dimaksud. Namun demikian, seperti telah disampaikan di depan, sebagai penelitian yang membahas salah satu atribut komunitas, yaitu kewenangan pengaturan dan pengurusan-sendiri, hasil penelitian ini tentu memiliki relevansi bagi komunitas-komunitas lainnya. Relevansi tersebut dapat memiliki makna praktis, jika hasil penelitian dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan spesifik komunitas-komunitas dimaksud.

BAB 2

METODE PENELITIAN

Seperti disampaikan pada Bab 1, penelitian tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri dari perspektif administrasi publik, relatif terbatas. Penelitian administrasi publik, khususnya di Indonesia, sangat didominasi oleh penelitian administrasi negara – salah satu cabang administrasi publik – atau pengaturan dan pengurusan (terutama) oleh pihak-pihak di luar komunitas. Dalam konteks keterbatasan yang demikian, maka sampai tingkat tertentu, penelitian ini masih merupakan usaha rintisan. Sebagai usaha rintisan, penelitian tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri perlu diarahkan untuk mencatat gejala-gejala dan memahami pola-polanya, yang lazim menjadi ciri penelitian dengan pendekatan kualitatif¹. Dengan pemahaman yang demikian, maka berikut dibahas berturut-turut: lokasi penelitian lapangan, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data/informasi dan analisis, dan unit analisis yang dipandang sesuai untuk karakter penelitian yang demikian.

2.1 Lokasi Penelitian Lapangan

Lokasi penelitian ini adalah desa Pulau Tengah, kecamatan Jangkat, kabupaten Merangin, provinsi Jambi. Desa berpenduduk 3206 jiwa (2002) dan terdiri atas 6 dusun tersebut terletak di gugusan pegunungan Bukit Barisan, pada

¹ Bandingkan dengan Parsudi Suparlan. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika UI. Hal. 6

ketinggian sekitar 1200 m di atas permukaan laut. Luas total desa diperkirakan 18.000 Ha². Pada masa lalu, desa tersebut termasuk marga Sungai Tenang. Nama Pulau Tenang diyakini berasal dari situasi dusun induk, yaitu Kampung Sawah, yang terletak di tengah antara S. Mentenang dan S. Metung, sehingga seolah-olah membentuk pulau.

Seperti disarankan oleh Ball³, kasus dalam suatu studi kasus harus "...dipilih berdasarkan relevansinya atau arti penting teoritisnya atau kesesuaiannya dengan tujuan kritis yang hendak dilakukan dalam suatu penelitian". Dengan pertimbangan yang sama, desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena dua cirinya yang menonjol: relatif kuatnya ikatan antarwarga sebagai suatu komunitas, dan adanya institusi pengaturan dan pengurusan-sendiri (*self-governance*). Dua hal di atas merupakan masalah (*issue*) utama penelitian ini. Ulasan berikut akan memberikan gambaran awal terhadap dua hal di atas.

Pada kunjungan pertama ke desa tersebut, Juli 2000, kuat kesan bahwa desa ini berbeda dari beberapa desa lain di Jambi yang telah penulis kunjungi sebelumnya. Sebagai ilustrasi, di salah satu dusun di dalam desa terdapat mesjid yang tiang tengahnya berdiameter lebih dari satu meter. Sebagai desa yang relatif terisolasi⁴, dengan bentang alam yang bergelombang, pastilah

² Jumlah penduduk dan luas desa berdasarkan: WWF IP 0094 TNKS. 2002. *Monografi Desa Pulau Tengah*. Hal. 8

³ Dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper (eds). 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Terjemahan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Hal. 97.

⁴ Disebut isolasi relatif karena *desa* dimaksud tidak pernah sepenuhnya tertutup atau tidak terjangkau. Laporan Marsden (1811) menunjukkan interaksi antara warga komunitas tersebut dan warga Muko Muko, Bengkulu Utara, sekurang-kurangnya sejak awal abad ke-19. Gangguan terhadap interaksi dimaksud – diduga dalam bidang perdagangan – mengakibatkan warga Sungai Tenang menyerang pos Inggris di wilayah Bengkulu tersebut. Akibatnya, Inggris mengirim

pekerjaan tersebut melibatkan tenaga yang tidak sedikit, dan dalam waktu lama. Dalam perbincangan dengan Kepala Desa (Kades) dan pemimpin adat, ternyata bahwa pekerjaan tersebut, pada awal tahun 1960-an, memerlukan waktu beberapa bulan. Di benak penulis saat tersebut, hanya masyarakat yang menunjukkan ciri-ciri suatu komuniti yang dapat melaksanakan aksi bersama dalam skala sedemikian besar dan dalam waktu relatif lama.

Perbincangan selanjutnya mengindikasikan bahwa hubungan antarwarga di desa tersebut adalah hubungan berdasarkan ikatan kekerabatan, ketetanggaan, pekerjaan, dan sebagainya. Hubungan erat tidak hanya terjadi di kalangan warga “asli”, namun juga dengan warga pendatang. Mendasari gotong royong, terdapat hukum dengan nama yang sama dengan nama jabatan pemimpin adat, yaitu Depati Gento Rajo (DGR). Dikatakan, hukum DGR merupakan landasan utama pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa tersebut. Efektivitas pengaturan dan pengurusan tersebut diindikasikan oleh informasi berikut: “tidak ada tindak kriminal besar yang dilakukan oleh warga asli dalam beberapa puluh tahun terakhir”⁵. Bagi penulis yang hampir 30 tahun terakhir tinggal di kota besar, informasi di atas terdengar sebagai suatu ideal masyarakat sipil (*civil society*). Demikianlah, maka desa Pulau Tengah telah secara sengaja (*purposive*) dipilih karena relevansinya dengan tujuan penelitian ini.

dua kali ekspedisi pasukan tempur untuk melakukan pembalasan, November 1804 dan Februari 1805. Lihat William Marsden. [1811] 1999. *Sejarah Sumatra*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal.184-195. Sampai tahun 1980-an, meskipun perjalanan ke kota memakan waktu 2 minggu pergi-pulang, perhubungan dimaksud tetap berjalan, antara lain untuk keperluan berdagang dan bersekolah.

⁵ Wawancara dengan Kades, Juli 2000 di dusun Koto Jayo.

Peta orientasi di sini

Penelitian ini mendapat manfaat dari penelitian *Local Level Institutions* (LLI) – 2 yang penulis pimpin antara 2000-2 di desa tersebut dan 15 desa lainnya di Propinsi Jambi. Di antara keduanya, terdapat kedekatan topik dan pelaksanaan. Namun demikian, tumpang tindih dimaksud tidaklah direncanakan. Perkenalan dengan komuniti tersebut dalam rangka penelitian LLI-2 mendorong penulis untuk meneruskan dan memperluas agenda penelitian LLI-2 menjadi penelitian pribadi ini. Penelitian LLI-2 mengkaji kapasitas lokal khususnya setelah krisis. Kapasitas lokal dalam penelitian tersebut didefinisikan sebagai kemampuan untuk menanggulangi persoalan bersama secara kolektif. Sebagaimana dibahas pada Bab 1, aksi kolektif merupakan dasar suatu pengaturan dan pengurusan-sendiri. Kedekatan topik pulalah yang memungkinkan penulis untuk melaksanakan keduanya dengan relatif lancar, bahkan dapat saling mendukung.

2.2 Pendekatan Penelitian

Secara substansial, penelitian ini akan menggunakan telaah multi-disiplin, agar pemahaman yang diperoleh dapat lebih lengkap. Kajian yang melintasi batas-batas disiplin suatu ilmu juga direkomendasikan oleh Tjokroamidjojo⁶, ketika mengatakan:

... lingkup penelaahan disiplin ilmu tertentu dalam mengindera pembangunan menjadi lebih luas daripada disiplin murninya. Hal ini dapat

⁶ Bintoro Tjokroamidjojo. 1988. "Studi Pembangunan, Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan dan Penerapan". Dalam Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadjaja A.R. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta: LP3ES.

dimengerti karena fenomena pembangunan itu sendiri begitu luas implikasi permasalahannya, sehingga masing-masing peralatan analisa cenderung melampaui wilayah disiplin ilmunya agar lebih baik dalam mengindera masalah

Pembangunan yang dimaksud dalam tulisan Tjokroamidjojo tersebut secara luas adalah transformasi sosial masyarakat⁷. Demikianlah, maka untuk mendiagnosa masalah (*issues*) dan kecenderungan-kecenderungannya, penelitian ini juga akan melengkapi diri dengan hasil kajian, atau bahkan peralatan analisis, disiplin ilmu lain, khususnya antropologi, sosiologi dan ilmu politik. Cara yang demikian lazim dikenal sebagai eklektik. Sebagai ilustrasi, peralatan pengumpulan informasi dan analisis yang berkembang dalam disiplin antropologi, yaitu etnografi, merupakan peralatan yang digunakan oleh penelitian ini dalam pengumpulan informasi dan analisis pendahuluan gejala-gejala yang ditemukan di desa kajian. Namun mengingat fokus kajiannya, yaitu tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR, maka penelitian ini tetaplah merupakan kajian administrasi publik. Berbagai hasil penelitian ataupun peralatan analisis dari disiplin lain di atas adalah alat bantu untuk memahami fokus kajian.

Sebagai penelitian rintisan, penelitian ini sesuai dilakukan dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Pendekatan kualitatif, atau disebut juga pendekatan konstruktivis, atau naturalistik⁸ adalah pendekatan yang memiliki sejumlah ciri, antara lain⁹: a). bahwa realitas bersifat subyektif dan ganda, sebagaimana dilihat oleh partisipan (informan, peneliti) dalam penelitian;

⁷ *Ibid.*: Hal. 15

⁸ John W. Cresswel. 1994. **Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches**. Thousand Oaks: Sage. Hal. 4

⁹ Cresswel (*ibid.*): 5

b). Peneliti tidak terpisah dari, tapi berinteraksi dengan, subyek yang ditelitinya; dan c). Kategori diidentifikasi selama proses penelitian.

Penelitian ini dilakukan secara induktif, dengan membaca gejala-gejala, mengkategorisasikan gejala-gejala menjadi pola-pola pengaturan dan pengurusan-sendiri, dan mengaitkan pola-pola pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut dengan pemahaman struktur yang lebih luas, khususnya dalam administrasi publik. Pola-pola dan struktur selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang telah luas diterima dalam administrasi publik. Meskipun demikian, analisis atau pemaknaan gejala-gejala, tetap harus dilakukan dengan acuan kebudayaan yang bersangkutan. Dengan cara demikian, penelitian terhindar dari kemungkinan memberikan penilaian secara tidak adil, atau tidak obyektif¹⁰.

2.3 Metode Pengumpulan Informasi dan Analisis

a. Metode pengumpulan informasi

Proses pengumpulan informasi yang mendasari penelitian ini dilakukan Agustus 2000 – Mei 2001, secara tidak terus-menerus. Suatu proses rekonfirmasi temuan penelitian juga dilakukan pada bulan September 2002. Jenis informasi, sumber, dan teknik pengumpulannya, dijabarkan dalam tabel berikut:

¹⁰ Parsudi Suparlan. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika, UI. Hal. 7

Tabel II.1: Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Informasi

| No | Jenis Informasi | Informan Utama | Teknik Pengumpulan |
|----|--|--|---|
| 1. | Sejarah desa dan marga Sungai Tenang; sejarah pemerintahan desa; riwayat penetapan TNKS; riwayat dan strategi masuknya pendatang; riwayat masuknya tanaman kentang | <u>Idris</u> (Depati Agung di Kerinci; peneliti sejarah & hukum waris); <u>Muchtar</u> (pengumpul tradisi lisan Marga Sungai Tenang, hakim); <u>Najib</u> (mantan DGR, petani /dukun); <u>Syam</u> (fasilitator ICDP–TNKS, LSM); <u>Tasdi</u> (ketua koperasi mutiara, sekretaris desa) | Wawancara Telaah pustaka, termasuk risalah sarjana muda dan laporan penelitian Observasi |
| 2. | Hukum adat (Depati Gento Rajo): landasan, lingkup, dan organisasi pemerintahan; perubahan-perubahan yang pernah terjadi | <u>Basir</u> (mantan DGR, anggota DPRD); <u>Alip</u> (mantan DGR, petani); <u>Desman</u> (kepala desa/mantan DGR, petani-pemilik lahan luas); <u>Alimin</u> (Ketua LKMD, penilik sekolah); <u>Najib</u> ; <u>mak Sas</u> dan <u>mak Des</u> (warga asli, ibu rumah tangga); Pak Bang (tokoh tua) | Wawancara Telaah pustaka, termasuk risalah sarjana muda dan laporan penelitian Observasi <i>pusako</i> komuniti |
| 3. | Situasi Pemerintah Desa, keputusan - keputusan Rapat Pangkal Tahun dan Pemerintah Desa | <u>Desman</u> ; <u>Basir</u> ; Rifai (mantan Kades), dokumen keputusan-keputusan Rapat Pangkal Tahun dan Pemerintah Desa | Wawancara Telaah dokumen |
| 4. | Telaah kasus: penyimpangan dan penegakan aturan-main adat | <u>Jono</u> (pendatang yang dikeluarkan dari adat; petani); <u>Desman</u> ; <u>Kasno</u> (<i>tengganai</i> /wali Jono, petani), Ery (pendatang, petani); | Wawancara Observasi sidang pengadilan |
| 5. | Telaah kasus: penanganan konflik antardesa | <u>Najib</u> ; <u>Yadi</u> (Kades Lubuk Pungguk), Bam (tokoh muda desa, petani) | Wawancara Observasi |
| 6. | Telaah kasus: konflik “warga “asli” vs pendatang | <u>Alimin</u> ; <u>Masri</u> (mantan DGR, tukang kayu); <u>Najib</u> ; <u>Wandi</u> (pendatang, petani pemilik lahan); <u>Amir</u> (pendatang, petani/pedagang). | Wawancara Observasi |
| 7. | Institusi Anak Ladang – Induk Semang dan perkembangan yang terkait, seperti variasi kontrak. | <u>Sardi</u> (mantan pegawai syarak; induk semang); <u>Urip</u> (pendatang/ kepala dusun, petani/anak ladang); <u>Riadi</u> (pegawai kantor camat / pendatang, induk semang); <u>Naryo</u> (pendatang, petani pemilik ladang); <u>Dul</u> (pendatang, anak ladang), <u>Desman</u> | Wawancara Observasi FGD/FGI (<i>focused group discussion / interview</i>) |

Sumber: diringkas dari catatan investigasi lapangan, tahun 2000-1 dan 2002

Catatan: Informan yang berasal dari, atau tinggal di dalam, desa Pulau Tengah adalah nama samaran. Penyamaran dilakukan untuk melindungi identitas dan/atau kemungkinan konsekuensi negatif informasi yang diberikan yang bersangkutan.

Di antara teknik pengumpulan informasi di atas, wawancara dan FGD (*focused group discussion*) membutuhkan sedikit penjelasan. Keduanya dilaksanakan dengan berpedoman pada pokok-pokok pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan dimaksud dapat merupakan pertanyaan penggalian, konfirmasi, atau pendalaman, dari wawancara dan/atau FGD sebelumnya. Dalam konteks konfirmasi atau pendalaman, wawancara atau FGD merupakan bagian dari teknik triangulasi. Umumnya, pembicaraan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia logat setempat (yang lazim disebut “Melayu Jambi”), atau bahasa setempat (Jangkat). Penggunaan bahasa setempat umumnya terjadi ketika mewawancarai informan tua yang tidak memahami bahasa Melayu Jambi. Bahasa Jangkat berbeda dengan bahasa Melayu Jambi, namun memiliki kemiripan dengan bahasa Kerinci; penutur bahasa Kerinci dapat memahami bahasa Jangkat. Dalam hal tersebut, penulis dibantu oleh asisten yang berasal dari Kerinci dan mengenal desa atau wilayah tersebut karena kegiatannya sebelumnya¹¹.

Sesuai namanya, FGD adalah teknik pengumpulan informasi yang melibatkan beberapa nara sumber sekaligus. Nara sumber dipilih berdasarkan pengetahuan, kompetensi dan/atau kepentingannya terhadap suatu masalah tertentu. FGD diselenggarakan untuk mendapatkan informasi tentang pandangan, sikap, dan/atau interpretasi nara sumber terhadap suatu peristiwa atau persoalan tertentu. Dalam investigasi di desa Pulau Tengah, FGD terutama merupakan bagian dari penelitian LLI-2. Dalam penelitian tersebut, empat topik

¹¹ Asisten dimaksud adalah Syamsuardi. Syam telah bertugas di desa tersebut sejak 1997/8, sebagai fasilitator desa bagi WWF

diselidiki menggunakan FGD, yaitu: keterjagaan keselamatan hidup, keberlanjutan pelayanan alam, keberlanjutan peningkatan produktivitas, dan pemerintahan desa. Beberapa bagian dari topik tersebut, khususnya topik terakhir, memiliki relevansi dengan penelitian ini. FGD dipilih karena kemampuannya untuk mengumpulkan informasi secara meluas dalam waktu relatif cepat¹².

Secara teknis, FGD diselenggarakan dengan peserta bervariasi antara 10 sampai 20 orang. Peserta diupayakan memiliki keragaman asal, status (anak ladang – pemilik ladang), dan sebagainya, walaupun secara keseluruhan mereka harus memiliki relevansi dengan topik diskusi. Sebagai contoh, pembahasan tentang “keberlanjutan peningkatan produktivitas” melibatkan peserta yang kegiatan sehari-harinya terkait erat dengan pengelolaan ladang. Sesuai saran calon peserta pada penjangjangan sebelumnya, acara diselenggarakan pada sore atau malam hari, ketika peserta telah menyelesaikan tugasnya di tempat kerja masing-masing. Acara mengambil tempat di rumah salah satu warga yang dinilai netral, seperti rumah pemuka dusun. Pada setiap acara, peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, selain topik bahasan pada saat itu. Selanjutnya, moderator memulai dengan informasi dan pertanyaan pembuka. Moderator FGD adalah asisten peneliti yang memahami bahasa setempat dan telah mengenal wilayah tersebut karena keterlibatan pada kegiatan atau tahap penelitian

¹² Bandingkan dengan Britha Mikkelsen. 1995. *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*. New Delhi: Sage Publications. Hal 106

sebelumnya¹³. Sepanjang acara diskusi, peneliti mengambil posisi sebagai pengamat, selain turut menstimulasi arah diskusi dengan sejumlah pertanyaan.

Prosedur pengumpulan informasi secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap I, membangun hubungan (*trustworthiness; good rapport*) dan kepercayaan komuniti terhadap maksud (baik) para peneliti. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan terutama berkunjung dan memperkenalkan diri ke rumah-rumah warga komuniti, khususnya warga terpandang, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Depati Gento Rajo (DGR)/ketua Lembaga Adat Desa (LAD), nenek-mamak dan orang tuo cerdik pandai. Kunjungan tersebut juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan warga dimaksud menjadi informan dalam penelitian. Pada tahap I, percakapan masih bersifat umum; namun demikian, upaya mengetahui kapasitas yang bersangkutan, tetap dilakukan.

Tahap II adalah tahap pencatatan gejala dan pemetaan awal pola-pola hubungan antargejala. Tentu saja, pada bagian awal tahap ini, eksplorasi dapat melebar, jika hal tersebut diduga memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Pada akhir tahap II, pendalaman pada fokus penelitian semakin diupayakan, misalnya dengan wawancara mendalam.

Tahap III adalah tahap pendalaman varian dari pola-pola umum di atas, melalui telaah kasus-kasus. Pada tahap ini pemahaman terhadap pola-pola umum dianggap telah memadai, sehingga peneliti dapat melihat varian-varian

¹³ Asisten peneliti yang terlibat pada tahap pelaksanaan FGD adalah Syamsuardi, Jonaita Nasir, Besse Wediawati dan Catherine Juita. Dua yang disebut pertama secara bergantian bertindak selaku moderator. Syamsuardi telah dijelaskan jati dirinya di depan; dan Jonaita Nasir adalah aktivis LSM yang juga telah mengenal desa tersebut karena kegiatannya dalam lebih dari 5 tahun terakhir. Dua yang disebut terakhir adalah perekam proses diskusi. Sebelumnya, selama 4 hari asisten peneliti mendapat pelatihan tentang maksud dan tujuan penelitian LLI-2, metode dan teknik FGD, dan informasi pendahuluan tentang desa-desa yang diteliti dan temuan-temuan pokok investigasi tahap sebelumnya.

dimaksud. Selain hal di atas, pada tahap ini juga dilakukan diskusi-diskusi mendalam dengan informan-informan kunci untuk mengetahui persepsi dan sikap mereka terhadap berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada tahap-tahap sebelumnya, seperti permasalahan hubungan dengan pendatang. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan FGD (*focused group discussion*) dengan kalangan tertentu yang dipilih sesuai topik diskusi, seperti permasalahan keamanan pangan dan peningkatan usaha pertanian. Secara keseluruhan, proses pengumpulan informasi lapangan berlangsung selama sekitar 11 minggu di dalam desa. Di luar waktu tersebut, juga dilakukan wawancara dengan beberapa pihak di luar desa, seperti dengan seorang pemuka warga yang tinggal di Bangko, seorang akademisi di Jambi dan penggiat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang pernah bergiat di desa tersebut, sebagaimana teridentifikasi pada tabel di atas.

Penerapan tahap-tahap di atas tidak kaku. Warga yang baru ditemui setelah penelitian lapangan memasuki tahap II, tetap diperlakukan mulai dari tahap I sebagaimana dijelaskan di atas. Demikian pula, pendalaman kasus tetap dilakukan meskipun interaksi dengan informan kunci pada kasus tersebut baru dimulai. Demikian pula, dalam perjalanan penyelidikan, tidak selalu upaya penggalian informasi dilakukan di desa kajian. Penyelidikan tentang kasus pak M (lihat Bab 3), misalnya, dilakukan sampai ke ruang sidang dan sel Pengadilan Negeri Bangko, tempat yang bersangkutan diperiksa dan ditahan.

Prosedur pengumpulan informasi yang demikian juga dimaksudkan untuk mengakomodasikan pandangan Goffman¹⁴ tentang panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Menurut Goffman, pada pertemuan-pertemuan awal, pihak-pihak yang berinteraksi cenderung bermain di panggung depan, belum masuk sampai di panggung belakang. Artinya, masih mempertontonkan sisi formal dirinya, dengan membicarakan hal-hal yang seharusnya, bukan yang sesungguhnya. Di luar informasi primer di atas, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, berupa keputusan-keputusan Rapat Pangkal Tahun, dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti dokumen proyek ICDP, peraturan-perundangan yang menjadi acuan pemerintah desa, maupun laporan penelitian yang pernah dilakukan di desa atau marga tersebut.

Informan dalam pengumpulan informasi lapangan beragam, baik dilihat dari asal (warga 'asli' dan pendatang), usia (pemuda, separuh baya, dan tua), maupun posisi sosial-politiknya (pemuka warga saat ini, baik dari kalangan warga 'asli' maupun warga pendatang, dan pemuka warga di masa lalu). Sebagian informan, khususnya dari kalangan warga "asli", merupakan pemuka warga. Pemilihan yang demikian dilakukan karena pertimbangan bahwa pengelompokan sosial di desa tersebut terutama adalah pengelompokan menurut ikatan kekerabatan. Pemuka warga, kecuali bagi warga pendatang, umumnya merupakan pemuka *kalbu*, atau keluarga besar, dan karenanya, merupakan otoritas untuk informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang berada di wilayah publik, seperti pengaturan dan pengurusan yang berjalan.

¹⁴ Erving Goffman. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, New York: Doubleday Anchor Books.

b. Metode analisis

Analisis informasi dilakukan dengan mengkategorisasikan gejala-gejala dan memeriksa kaitan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Dari kategorisasi dimaksud, dikonstruksi pola-pola pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa tersebut. Proses analisis dan konstruksi/rekonstruksi tidaklah berjalan terpisah di luar proses pengumpulan informasi, melainkan merupakan satu kesatuan. Wawancara tahap berikut selalu merupakan penajaman dan perluasan hasil wawancara tahap sebelumnya. Dengan cara demikian, kesimpulan-kesimpulan sementara dapat langsung diverifikasi pada informan yang sama, atau informan lainnya, dan dikoreksi jika perlu. Pada akhir proses, suatu pemahaman yang lebih utuh tentang fokus kajian dapat diperoleh.

Selain dengan menanyakannya langsung kepada informan yang bersangkutan, verifikasi informasi juga dilakukan dengan metode triangulasi. Menurut metode dimaksud suatu informasi baru dikatakan absah (*valid*) jika terdapat konvergensi dengan informasi dari sumber, atau yang dikumpulkan dengan metode lain¹⁵. Dalam penelitian ini, sumber informasi lain dimaksud adalah informan lain, FGD, hasil observasi, dan bukti-bukti tertulis (antara lain: Surat Keputusan, kontrak dan surat-menyurat) yang dapat dikumpulkan. Pemeriksaan konvergensi kajian ini dengan kajian penulis lain juga dilakukan, yaitu melalui telaah pustaka.

Metode analisis yang juga digunakan untuk menelaah kandungan berbagai keputusan otoritas tingkat desa adalah analisis isi (*content analysis*).

¹⁵ Cresswel (*Op.cit*). Hal. 158

Penggunaan metode analisis isi dimaksudkan untuk menjelaskan kandungan berbagai keputusan otoritas dimaksud dan memeriksa latar belakang atau motivasi sesuatu keputusan tertentu dibuat¹⁶. Latar belakang yang dimaksud dapat berupa strategi, corak berfikir atau sistem nilai yang mendorong otoritas mengeluarkan keputusan-keputusan dimaksud.

2.4 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah institusi yang menjadi pilar suatu pengaturan dan pengurusan. Unit analisis ini sejalan pengertian unit analisis menurut LeCompte dan Schensul¹⁷, yaitu “... *the element that will be studied and used as the basis of comparison in the analysis of the study data*”. Seperti disampaikan pada bab 1, institusi yang dimaksud di sini mengikuti pengertian yang digunakan oleh E.Ostrom¹⁸, yaitu *rules-in-use*, atau aturan-main. Dalam publikasi yang sama, E.Ostrom mendefinisikan aturan-main sebagai “...*the set of rules actually used ... by a set of individuals to organize repetitive activities that produce outcomes affecting those individuals and potentially affecting others*”.

¹⁶ Mengacu pada Widjaja yang menggunakan metode yang sama dalam studinya, terdapat 3 kemungkinan pemakaian analisis isi. Pertama, untuk menerangkan secara umum ciri-ciri pernyataan yang dikaji; kedua, untuk memberikan gambaran tentang latar belakang pernyataan; dan ketiga, untuk mempelajari dampak suatu komunikasi. Lihat Albert Widjaja. 1982. ***Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi***. Jakarta: LP3ES. Hal. 218-220

¹⁷ Margaret D. LeCompte dan Jean J Schensul. 1999. ***Designing & Conducting Ethnographic Research (book 1)***. Walnut Creek, California: Altamira. Hal. 118

¹⁸ Elinor Ostrom. 1992. ***Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation Systems***. San Fransisco: ICS Press. Hal. 19.

Unsur-unsur institusi pengaturan dan pengurusan-sendiri yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain, adalah: layanan pemerintahan, penegakan ketentraman dan ketertiban umum, dan nilai-nilai yang mendasari keduanya. Dalam situasi sehari-hari, aturan-main dapat berbentuk perjanjian atau kontrak, keputusan pemerintah, ungkapan, peribahasa, dan sebagainya.

BAB 3

SIFAT PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI DI DESA PULAU TENGAH

Bahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kelompok pertama, yaitu bagaimanakah sifat-sifat¹ normatif berbagai unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah, Jambi? Unsur-unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri mengacu pada unsur pokok dalam administrasi publik, yaitu: bidang-kelola, aturan-main yang mendasari, landasan norma dan nilai aturan-main dimaksud, dan wujud organisasional. Penggambaran terutama bersifat normatif, dengan berdasar pada kandungan aturan-main yang berlaku. Untuk keperluan tersebut, pembahasan akan dibagi atas tiga subbab. Pertama, bidang pengaturan dan pengurusan-sendiri. Kedua, aturan-main, baik tertulis maupun tidak-tertulis, yang mendasari pengaturan dan pengurusan-sendiri; sumber norma dan nilai dalam aturan-main tertulis dan tidak-tertulis; dan proses pembaharuan aturan-main tertulis yang berjalan setiap tahun. Ketiga, wujud organisasional pengaturan dan pengurusan-sendiri; peran institusi adat, negara dan pasar, dalam berbagai bidang pengaturan dan pengurusan-sendiri; dan hubungan antarinstitusi.

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat (n) adalah: 1. rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda; tanda lahiriah; 2. peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu (benda, orang, dsb); 3. ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain); 4. dasar watak (dibawa sejak lahir); tabiat. Lihat Departemen Pendidikan nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 1062. Mengikuti pengertian di atas, maka sifat-sifat di sini diartikan: sebagai ciri yang melekat dan khas pada suatu unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri, seperti bidang-kelola, yang dapat membedakannya dengan unsur sejenis pada administrasi publik umumnya.

3.1 Bidang Pengaturan dan Pengurusan-sendiri

Di desa Pulau Tengah, pembicaraan ringan antarwarga yang bertemu di jalan biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: “*no gi?*” (mau kemana?), atau “*no tong?*” (dari mana datang). Pertanyaan-pertanyaan di atas lazimnya dijawab oleh warga yang ditanya, walaupun mungkin sambil berteriak untuk mengatasi deru dan laju kendaraan yang ditumpanginya. Terhadap pendatang yang telah dikenal, seperti penulis, pertanyaan-pertanyaan di atas juga acapkali didahului dengan “*bilu tibo?*” (kapan datang?), dan “*sehat?*” (apakah Anda sehat-sehat saja?). Pertanyaan-pertanyaan yang sekilas terdengar seperti basa-basi di atas, terbukti cukup efektif sebagai pertukaran informasi. Warga yang bertanya ke warga lainnya memiliki informasi minimal tentang warga lain tersebut, misalnya berkenaan dengan keberadaannya. Beberapa kali terjadi, penulis yang ingin menemui seseorang mendapatkan informasi keberadaan orang tersebut, entah di dusun atau di ladang, dari warga dusun lainnya yang ditemui di jalan atau di mulut dusun.

Perhatian warga terhadap warga lainnya tidak terbatas pada pertukaran informasi tentang keadaan atau keberadaan saja. Seperti lazimnya masyarakat pedesaan, perhatian juga berwujud kegiatan tolong menolong, baik dalam suka maupun duka. Pada awal kunjungan penulis, di desa tersebut terjadi musibah atas seorang remaja (14 tahun). Remaja warga dusun Koto Jayo tersebut meninggal akibat tertimpa batang pohon di ladang. Berita kematiannya menyebar cepat dan mengundang warga-warga lain, baik yang tinggal di dusun

maupun di ladang²; sebagian ladang berjarak sampai belasan kilometer dari dusun. Di rumah duka siang itu, terlihat warga lelaki yang menyiapkan perlengkapan pemakaman, seperti memotong papan untuk nisan, dan warga perempuan yang membawa bantuan sekedarnya atau menyiapkan konsumsi. Hal tersebut juga berlanjut beberapa malam sesudahnya ketika dilakukan doa bersama (*tahlilan*).

Penggambaran di atas tidak menafikan kenyataan bahwa di antara mereka dapat terjadi persaingan atau bahkan sengketa. Persaingan dan sengketa tidak hanya terjadi di tingkat individu, namun juga di tingkat kelompok. Dalam pemilihan kepala desa, misalnya, persaingan dapat melibatkan *kalbu*. *Kalbu* adalah organisasi kekerabatan menurut garis ibu sampai 4 keturunan ke atas³. Namun adanya mekanisme penyelesaian konflik yang berjalan dan dipatuhi bersama, sebagaimana akan dibahas di bawah, adalah salah satu dari banyak faktor yang menjadikan sengketa antarwarga tidak meluas atau berlanjut. Singkat kata, relatif tingginya perhatian dan ikatan antarwarga merefleksikan kuatnya ikatan sebagai satu komunitas di dalam desa tersebut. Perhatian dan norma-norma resiprositas yang berjalan merupakan mekanisme pengelolaan komunitas.

Pengelolaan komunitas merupakan amanat turun-temurun warga desa Pulau Tengah. Amanat tersebut termanifestasi antara lain dalam *pusako* dusun, dan

² Kejadian tersebut terjadi pada 17 Agustus 2000.

³ Penjelasan mendalam tentang organisasi kekerabatan disampaikan pada 3.2

dalam ungkapan. Salah satu *pusako* dusun⁴ Koto Jayo yang diperlihatkan kepada penulis diyakini akan melindungi desa dan warganya dari bencana, dengan syarat seluruh warga tetap mematuhi tatanan kehidupan bersama yang berlaku. Sementara salah satu ungkapan yang menegaskan pentingnya memiliki dan mematuhi tatanan kehidupan bersama tersebut berbunyi “*tepian berpagar baso, negeri berpagar adat*”.

Ungkapan di atas sekaligus mengindikasikan sentralnya posisi adat sebagai landasan kehidupan warga. Adat mengatur apa yang harus, boleh dan terlarang dilakukan oleh setiap warga⁵. Tolong menolong ketika terjadi musibah sebagaimana digambarkan di atas, atau penghukuman terhadap pelanggar, termasuk di antara hal-hal yang harus dilakukan agar tatanan kehidupan bersama berjalan. Seorang pemuka warga⁶ menggambarkan hal yang disebut terakhir sebagai berikut:

Orang yang bersalah dihukum untuk ditobatkan. (Karena itu,) penghukuman bagi pelanggar harus dilakukan. Kalau tidak, desa bisa panas, dan mudah terjadi kebakaran, wabah penyakit, bencana. Kalau kebakaran, bukan dia saja yang kena, tapi kami semua.

⁴ *Pusako* tersebut berupa lembaran kertas bertulisan Arab gundul dan secarik kain. Pengambilan dan penunjukan *pusako* ini dilakukan di depan pemuka warga. *Pusako* selama ini disimpan di rumah keturunan pemuka desa, di atas langit-langit rumahnya.

⁵ Sebagai bandingan, periksa pengertian adat menurut Ariyono Suyono. 1985. **Kamus Antropologi**. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 4. Menurut penulis tersebut, dalam konteks kebudayaan Melayu, adat lazim diartikan sebagai:

kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional.

Sebagaimana akan ditunjukkan pada bahasan di bawah, istilah “penduduk asli” dalam definisi di atas tidaklah sepenuhnya tepat. Dalam hal warga desa Pulau Tengah, proses migrasi yang panjang menjadikan warga desa tersebut sulit dipisahkan secara tajam antara warga ‘asli’ dan warga ‘pendatang’. Lebih dari itu, pendukung aturan-main adapun tidaklah semua warga ‘asli’ melainkan juga warga ‘pendatang’ yang telah diterima menjadi warga adat.

⁶ Wawancara dengan Alimin, 7 September 2002 di dusun Koto Tinggi. Seperti disebutkan pada Bab 2, semua nama pelaku dalam disertasi ini adalah nama samaran.

Logika penggambaran tokoh di atas adalah bahwa “panas”nya desa menjadikan warga mudah berselisih satu sama lain dan hidupnya tidak tenang. Akibatnya, mereka mudah melakukan kesalahan fatal. Demikian pula, masyarakat yang tidak lagi akur satu sama lain dapat mendapat teguran dari Yang Maha Kuasa. Kebakaran dusun Kampung Sawah tahun 1999 adalah contoh yang digunakannya untuk menggambarkan situasi “panas” dimaksud, meskipun tidak terlalu tegas pelanggaran-tidak-dihukum apa yang telah dilakukan oleh warga desa. Dengan keyakinan yang demikian, mudah dipahami jika gangguan terhadap tatanan hidup bersama akan mengundang reaksi keras warga, sebagaimana ditunjukkan pada kasus berikut.

Kasus 1: Kisah Pak Jono

Pak Jono (55 th) adalah seorang pendatang “dari Jawa”⁷. Dia dan keluarganya, bersama 2 KK lainnya, adalah rombongan yang meminta menjadi warga desa Pulau Tengah pada 1998. Kedatangannya sendiri ke desa Pulau Tengah, sebagai penjajagan, telah berlangsung 2 tahun sebelumnya, ketika ia menjadi pegawai kontraktor jalan.

Awalnya, kedatangannya ke desa disambut dengan baik. Secara resmi, ia diterima sebagai warga adat melalui kenduri “*nengahkan nasi putih ayek ning, buka pintu lawang*”. Untuk hidupnya, keluarga Pak Jono membeli lahan di dusun Renah Mentelun. Pada masa-masa awal yang berlangsung sampai sekitar 1 tahun sejak penerimaannya, menurut kesaksian warga dusun Koto Jayo, ia tampil sebagai warga yang baik: “contohnya, pada hari Jum’at, pagi sekali ia telah hadir di dusun, lengkap dengan kain, kopiah dan sajadahnya, untuk sholat Jum’at”⁸. Setelah itu, ia mulai menimbulkan keresahan: dari awalnya hanya kecurigaan, misalnya di sekitar rumahnya ditemukan

⁷ Tepatnya Kalianget, Madura, namun oleh warga setempat, dipersamakan dengan orang Jawa, sehingga pendatang dari Jawa lainnya, yaitu Pak Kasno, dianggap sebagai *tengganainya*. *Tengganai*, atau juga disebut *tuo tengganai*, adalah kepala keluarga atau wali (secara) adat. Ia bertanggung jawab secara adat terhadap perilaku anggota keluarga (adat) nya. Penjelasan rinci tentang sistem kekerabatan disampaikan di bawah.

⁸ Wawancara dengan Kades, Agustus 2000

kulit kopi padahal pada saat itu pohon kopinya masih muda, sampai akhirnya tertangkap basah mencuri ayam. Penyimpangan perilaku tersebut awalnya masih ditolerir; *tengganainya* diminta memberikan nasehat. Namun ketika ia tertangkap basah, pengadilan adat menjatuhkan hukuman “beras dua puluh kambing seekor, kambingnya kambing tinggi”, atau dengan uang senilai (waktu itu) Rp 525.000,- Ini merupakan denda adat tertinggi⁹.

Namun ia menolak membayar denda adat tersebut, dengan alasan ia tidak mengerti bahasa dan aturan-main yang berlaku¹⁰. Alasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat adat karena sebagai warga baru, ia telah mendapatkan *tegu ajar*. *Tegu ajar*, harfiah berarti ditegur dan diajar, adalah mekanisme sosialisasi adat kepada warga baru, yang terutama menjadi tugas *tengganainya*. Karena penolakan tersebut, ia dihukum dikeluarkan dari adat dan diumumkan di mesjid setelah sembahyang Jum'at. Ungkapan adatnya, dibiarkan “*berbapak ke harimau beribu ke gajah*”. Maksudnya, ia sudah dianggap ‘orang hutan’, karena dinilai tidak mampu hidup bermasyarakat. Konsekuensinya, ia tidak lagi diurus dunia-akhiratnya. Walaupun dalam pergaulan sehari-hari bisa saja ia masih memiliki teman yang menyapa, namun secara adat, ia telah dikucilkan. Makna tersirat hukuman tersebut: ia tidak dikehendaki lagi tinggal di desa tersebut.

Beberapa bulan kemudian, Pak Kasno selaku *tengganainya* dan satu orang tua asal Jawa lainnya, mencoba memasukkan Pak Jono sebagai warga adat lagi. Pak Jono bersedia membayar denda yang dijatuhkan sebelumnya dan berjanji (kembali) akan mematuhi ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Namun, pada masa penerimaan kedua ini, diindikasikan perilakunya tidak berubah¹¹. ‘Puncaknya’ adalah ketika Pak Kasno sendiri menemukan surat pindah Tinah dan Sani ke Bengkulu. Tinah adalah kakak perempuan menantu Pak Jono. Dalam surat tersebut, keduanya disebutkan sebagai suami istri, meskipun dalam kehidupan sehari-hari, bukan. Surat tersebut bertandatangan Kades dan berstempel pemerintah desa. Oleh Pak Kasno, yang mungkin juga ingin membersihkan citra orang Jawa dari kasus tersebut, surat dimaksud

⁹ Mencuri termasuk kesalahan berat dalam hukum adat di komunitas tersebut. Tingkat kesalahannya sama dengan mengganggu istri atau anak perempuan orang. Wawancara dengan Basir, ketua Lembaga Adat Desa / DGR, 17 Agustus 2000.

¹⁰ Wawancara dengan Kades, Agustus 2000.

¹¹ Pada sekitar waktu tersebut, sekelompok pemuda pernah menemui Kades untuk meminta pertimbangan: mereka ingin mengusir dan membakar rumah Pak Jono. Pak Kades menahan mereka dan mengatakan akan membinanya sendiri. Wawancara dengan Kades, Agustus 2000.

diserahkan ke Kades. Kades mengkonfirmasi tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Menurut pengakuan Tinah, ia mendapatkan surat dimaksud dari Pak Jono. Berdasarkan pengakuan dan bukti surat tersebut, Kades melaporkan Pak Jono ke polisi. Kepada penulis, Pak Jono mengaku melakukan hal tersebut untuk membuka jalan bagi Tinah dan Sani kawin lari. "Dari pada mengotori desa dengan zinah", katanya¹². Karena kasus ini, Pak Jono mendapat julukan sinis: 'Kades'¹³ Renah Mentelun.

Kasus di atas merefleksikan tiga hal. Pertama, menggambarkan upaya bersama menertibkan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang warga (pendatang). Penyimpangan yang terjadi dipandang penting karena berkaitan dengan aturan-main yang dikenal dan dipatuhi, yang menjadi pondasi tatanan hidup bersama. Upaya penertiban bervariasi, mulai dari teguran atau nasehat dari *tengganainya*, dihukum atau bahkan dikeluarkan dari adat, sampai diadakan ke polisi agar yang bersangkutan dapat efektif meninggalkan desa. Dari kasus di atas, tampaklah betapa pentingnya tatanan hidup bersama dalam kehidupan komuniti. Kedua, kasus di atas menegaskan sentralnya posisi aturan-main adat dalam tatanan kehidupan bersama, khususnya ke dalam. Hanya kasus yang tidak lagi dapat diselesaikan secara internal yang akan mendorong warga 'asli'¹⁴ untuk mencari pembenaran melibatkan institusi negara, seperti kepolisian, kecamatan/kabupaten, atau lainnya. Ketiga, kasus tersebut

¹² Wawancara dengan Pak Jono di sel Pengadilan Negeri Bangko, 15 Agustus 2000.

¹³ Renah Mentelun kini adalah sebuah dusun di desa Pulau Tengah. Pada saat kejadian, Renah Mentelun baru berstatus calon dusun. Julukan "Kades" bermakna sindiran, karena Ybs telah memalsukan tandatangan Kades.

¹⁴ Penggunaan kata 'asli' dalam tanda apostrof dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa terminologi asli sesungguhnya tidaklah sepenuhnya tepat. Dalam sejarah lisan warga, diyakini bahwa leluhur warga dulunya juga berasal dari luar wilayah tersebut, yaitu dari Minangkabau dan Jawa. Dengan demikian, kata 'asli' di atas lebih tepat dipahami sebagai warga yang lebih dahulu menghuni wilayah tersebut dibandingkan pendatang yang deras memasuki desa dalam kurang dari 10 tahun terakhir.

merefleksikan pula relatif tidak mudahnya hubungan antara warga 'asli' dan pendatang, terutama dalam kaitannya dengan penerapan aturan main berdasarkan adat. Secara normatif, aturan-main adat berlaku bagi seluruh warga adat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang terdengar keluhan warga pendatang atas keras dan/atau diskriminatifnya perlakuan yang mereka terima; atau keluhan warga 'asli' atas ketidakmengertian dan/atau ketidakpatuhan warga pendatang terhadap aturan-main yang berlaku. Dua hal di atas akan dibahas lebih mendalam di bawah. Untuk saat ini, fokus bahasan akan kembali meneruskan refleksi pertama dan kedua di atas.

Pelanggaran terhadap tatanan tidak hanya berupa gangguan keamanan, bersifat perorangan, atau dilakukan oleh warga pendatang yang mungkin belum sepenuhnya memahami (nuansa) aturan-main adat, sebagaimana diilustrasikan di depan. Penyimpangan juga dapat terjadi dalam bentuk perusakan lingkungan dan dilakukan oleh sekelompok warga 'asli'. Salah satu kasus yang pernah terjadi beberapa tahun lalu adalah perusakan hutan hulu air. Hutan hulu air adalah sumber air untuk mengairi sawah dan keperluan rumah tangga. Perusakan berbentuk pembukaan ladang di lereng G. Masurai oleh sekelompok warga. Pada waktu itu, belum ada kesepakatan adat yang secara tegas menunjukkan bahwa hutan yang terletak di sebelah Utara desa tersebut adalah hutan hulu air. Perusakan tidak berlanjut setelah dihentikan oleh Kepala Desa dan pemuka adat, setelah melihat dampak kerusakan, yaitu antara lain keruhnya air untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Dalam peradilan adat, para pelaku tidak terbukti melanggar kesepakatan adat, dan karenanya, hanya diminta tidak

lagi mengolah ladang tersebut. Pada masa kini, hutan hulu air tersebut telah disepakati sebagai hutan adat dan disyahkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan tertanggal 10 April 2002. Demikianlah, maka walau tidak dirumuskan secara spesifik, aturan-main adat dapat menjangkau aspek yang luas, termasuk tata cara pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kelangsungan hidup bersama.

Aturan-main yang mendasari tatanan hidup bersama dapat berupa aturan-main tertulis ataupun tidak tertulis. Aturan-main tertulis bersifat formal dan dikeluarkan oleh suatu otoritas tertentu. Di desa Pulau Tengah, sumber aturan-main tertulis adalah keputusan-keputusan Kepala Desa, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), LMD (lembaga Musyawarah Desa) dan LAD (Lembaga Adat Desa)/Depati Gento Rajo (DGR), baik sendiri-sendiri maupun bersama, yang berlaku bagi seluruh warga adat, pedagang yang membeli dan/atau menjual barang di dalam desa, dan pendatang. Bidang-bidang yang diatur dalam aturan-main tertulis menjangkau spektrum yang luas, dari perkelahian sampai waktu bertandang, dari waris sampai aturan membangun rumah. Tabel berikut menyajikan bidang-bidang dimaksud, berdasarkan keputusan lembaga-lembaga adat dan pemerintah desa tersebut, 1997-2000.

Tabel III.1: Ringkasan Keputusan-keputusan Lembaga Tingkat Desa, 1997 – 2000

| No | Bidang yang Diatur | Kandungan |
|----|--|--|
| 1 | Perkelahian | Prosedur penyelesaian (melalui adat); kewajiban pendatang untuk melapor; denda bagi pihak yang salah prosedur (tidak melapor dulu ke adat); denda adat luko-lukis |
| 2 | Zinah dan mengganggu orang | Besarnya denda adat jika hamil, atau jika pezinah lelaki lebih dari satu; denda bagi siapapun yang <i>tatunjuk</i> (menunjuk), <i>tapegang</i> (memegang) dan <i>tapakai</i> (berzinah dengan) istri orang |
| 3 | Waktu bertandang | Batasan waktu bertandang (pada malam hari) |
| 4 | Kesenian | Larangan tari menggunakan kaset diketengahkan dalam keramaian, kecuali lagu/tari daerah dan gambus; kewajiban setiap dusun membentuk kelompok kesenian |
| 5 | Sembahyang jum'at | Denda bagi yang mengabaikannya; pengaturan diserahkan kepada Kadus; larangan keluar lebih dulu dan ribut di luar mesjid saat khotbah |
| 6 | Persyaratan kawin, cerai dan rujuk | <i>Takah</i> (perundingan) adat dalam perkawinan; besar mas kawin bagi bujang, gadis dan janda; ayam pengiring dan ayam <i>masameh</i> ; uang <i>pengimpit kupan</i> ; denda adat bagi yang kawin lari; distribusi hasil denda adat; <i>telak</i> (talak) liar masalah harta dan hutang-piutang; syarat bagi <i>telak</i> yang belum dan telah sampai pada yang berwajib; biaya rujuk; biaya P3NTR |
| 7 | Waris | Lahan waris yang digarap orang lain harus dirundingkan jika ahli waris hendak menggarap; |
| 8 | Bidan, dukun dan penanganan ibu hamil | Penetapan biaya dukun dan bidan, termasuk bagi yang berumur 40 th/banyak anak; kewajiban pindah ke dusun dan menghubungi dukun/bidan bagi ibu hamil 8 bulan; |
| 9 | Akikah atau <i>timbangan rambut</i> | Penetapan biaya akikah |
| 10 | Prosedur penanganan sengketa atau perkara adat | Tingkatan sengketa menurut adat; prosedur bila keputusan tingkat DGR tidak dapat diterima |
| 11 | Pindah (ke dusun atau desa lain) | Kewajiban penduduk yang pindah dusun atau desa |
| 12 | Penanganan pendatang, termasuk penerimaan menurut jalur adat | Kewajiban pendatang untuk melapor kepada Kadus; kewajiban warga yang mengangkat anak seorang pendatang; kewajiban administratif pendatang / anak ladang; syarat penerimaan sebagai warga adat; distribusi uang administrasi pendatang; |
| 13 | Penanganan pedagang dari daerah lain | Kewajiban pedagang yang membeli barang/dagangan di dalam desa; pemanfaatan uang administrasi yang terkumpul; penetapan pelaksana dan pengawasnya |

| | | |
|----|--|---|
| 14 | Pelaksanaan rapat LAD dan LKMD | Jadwal rapat LAD dan LKMD (sekali setahun, kecuali dalam keadaan mendesak); jadwal <i>batakuk namo basandang gelar</i> dalam adat; penyusunan daftar nama orang tuo cerdik pandai di tiap dusun; pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kades, ketua LAD dan Karang Taruna pada setiap rapat LKMD; distribusi hasil retribusi dan pungutan. |
| 15 | Protokoler acara adat | Kedudukan DGR terhadap Rio dan Depati lainnya |
| 16 | Penanganan buta aksara Arab dan latin | Kewajiban dusun membentuk kelompok pengajian bagi anak usia 6-14 tahun; kewajiban masuk madrasah bagi siswa kelas 3-6 SD |
| 17 | Pembangunan lapangan bola | Lokasi lapangan lama dan baru; penyelesaian status kepemilikan lahan calon lapangan baru |
| 18 | Sekolah dasar (SD), madrasah dan pesantren | Upaya meningkatkan mutu pendidikan; besar kontribusi (murid?) untuk honor guru; penetapan pembina gedung SD Koto Jayo; dukungan bagi pembangunan pesantren; pengurus madrasah dihimbau segera rapat |
| 19 | Aturan membangun rumah beton | Syarat agar rumah dan isinya dilindungi secara adat; kewajiban <i>bunga kayu</i> bagi yang membangun rumah |
| 20 | Lahan pekuburan | Kewajiban membuat segel bagi lahan yang diwakafkan; pengurusan oleh aparat adat; usul mensertifikatkan lahan wakaf;. |
| 21 | Batas wilayah dusun | Pengaturan batas |
| 22 | Turun ke sawah / ladang | Jadwal turun ke sawah / ladang, menabur dan mencangkul |
| 23 | Pengelolaan obyek wisata Danau Pauh | Pengelola Danau Pauh wajib membuat rincian tingkah laku yang dilarang, termasuk larangan jalan berdua muda-mudi; penetapan pengelola; penetapan pengawas; keberlakuan hukum adat bila terjadi pelanggaran; pengelolaan parkir agar aman dan menghasilkan retribusi; distribusi retribusi parkir |
| 24 | Lahan kebun (ladang – pen.) | Kewajiban pendatang yang memiliki ladang di dalam desa untuk menunjukkan surat jual-beli atau menjelaskan asal-usul lahan; syarat syah jual-beli lahan sesama warga dan kepada pendatang; kewajiban membayar <i>bunga kayu</i> dan PBB |
| 25 | Status lahan milik adat | Status penggarap lahan milik adat; syarat agar penggarap dapat memiliki lahan yang digarapnya; kewajiban gotong royong bagi peladang |
| 26 | Lahan hutan | Penetapan pengelola lahan dan hutan di sekitar Simpang Empat; pendataan kembali lahan hutan lain, seperti di Bukit Simpai |
| 27 | Pelestarian lingkungan | Kewajiban memelihara hutan adat; hukuman bagi penangkap ikan menggunakan listrik, bahan peledak atau racun. |
| 28 | Retribusi galian C | Kewajiban pembeli dan penjual atau pemberi bahan galian gol. C |

Sumber: Keputusan-keputusan dimaksud, sebagaimana ditunjukkan salinan lengkapnya pada **Lampiran**.

Catatan: Sejak 1984, DGR adalah ketua LAD (Lembaga Adat Desa), suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Permendagri No. 11/1984.

Berbeda dengan aturan-main tertulis, aturan-main tidak tertulis bersifat non-formal, dan umumnya merupakan warisan turun-temurun, yang disampaikan dalam bentuk ungkapan, peribahasa, konsep, praktik dan keputusan peradilan adat sebelumnya (yurisprudensi). Ilustrasi berikut hanya menunjukkan contoh ungkapan, konsep dan praktik yang banyak disinggung atau terobservasi dipraktikkan selama pengumpulan data lapangan. Berbeda dengan aturan-main tertulis yang dapat diperiksa dokumentasinya, aturan-main tidak tertulis belum pernah didokumentasikan secara sistematis¹⁵ dan sulit didaftarkan secara sambil lalu, mengingat dalam praktik hanya muncul atau disebutkan kembali pada konteks yang relevan. Konteks relevan dimaksud tidak selalu muncul pada saat penelitian lapangan dilakukan. Pendokumentasian aturan-main tidak tertulis memerlukan penggalian tersendiri.

¹⁵ Muchtar Agus Cholif telah melakukan upaya pendokumentasian tradisi lisan (ex) marga Jangkat dan marga Serampas, melengkapi pendokumentasian yang telah dilakukan sebelumnya yang bermuara pada risalah sarjana muda yang bersangkutan, 1971. Menurut Cholif, sedang diupayakan agar dokumentasi tersebut dapat diterbitkan; pada saat ditunjukkan pada penulis, karya tersebut belum diberi judul. Namun sejauh penilaian penulis, karya Cholif tersebut memiliki satu kelemahan mendasar, yaitu tidak dikumpulkan menurut kaidah dan metode penelitian yang lazim dikenal di dunia akademis, yang antara lain menekankan pentingnya validitas informasi, sehingga sulit dinilai reliabilitasnya. Bagi penelitian ini, karya tersebut juga tidak memberi penekanan pada aturan-main yang mendasari pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku, tetapi pada asal-usul kedua marga tersebut. Namun sebagai upaya pendahuluan, upaya di atas layak dicatat dan diteruskan. Untuk karya Cholif sebelumnya, lihat Muchtar Agus Cholif. 1971. ***Monografi Adat Ketjamatan Djangkat dan Pengaruh Hukum Islam***. Risalah Sarjana Muda. Sungai Penuh: IAIN Sultan Thaha Sjaifuddin tjabang Kerintji

Tabel III.2: Ilustrasi Aturan-main Tidak Tertulis

| No | Ungkapan, Konsep dan Praktik | Makna |
|----|---|--|
| 1. | <i>Terbang bekawan, inggo bepulun</i> | Ungkapan agar warga menjalankan segala sesuatu secara bersama-sama dengan warga desa lainnya; tidak meninggalkan kelompok. |
| 2 | <i>Berbapak ke harimau beribu ke gajah</i> | Ungkapan untuk orang yang dikeluarkan dari adat, karena dinilai tidak mampu hidup bermasyarakat |
| 3 | <i>Tapian berpagar baso, negeri berpagar adat</i> | Ungkapan untuk menunjukkan pentingnya tatanan hidup bersama, yaitu adat; |
| 4 | <i>Duduk berimpit lutut, tegak bersinggung bahu</i> | Ungkapan untuk menunjukkan sifat kolegial pimpinan, pemuka dan /atau tetua yang terlibat dalam pemerintahan adat |
| 5 | <i>Laku di syarak, laku di adat, laku di masyarakat</i> | Ungkapan untuk menunjukkan perlunya berbagai keputusan atau aturan-main sejalan dengan ajaran agama, adat dan dapat diterima oleh masyarakat |
| 6 | <i>Nyasih atau Besasih</i> | Praktik bagi hasil, biasanya untuk lahan sawah: pemilik mendapat 1/3 bagian dan penggarap 2/3 bagian. Pada institusi ini, seorang warga memanfaatkan lahan warga lain yang berhalangan atau tidak mampu mengelolanya lagi, seperti para janda-tua. Pada masa lalu sebelum diadaptasinya institusi anak ading – induk semang yang bersifat komersial, <i>nyasih</i> juga diberlakukan pada ading. Pada kasus yang disebut terakhir, tidak ada ketentuan bagi hasil yang tegas antara pemakai dan pemilik ading. Kewajiban peminjam hanyalah mengembalikan lahan jika diperlukan oleh pemiliknya, dan memberikan sekedar hasil panen |
| 7 | <i>Suluh daun</i> | Praktik gotong royong membantu warga lain yang akan melaksanakan kenduri, misalnya kenduri merayakan perkawinan, dalam bentuk sumbangan kayu, kelapa, gula, dan sebagainya |
| 8 | <i>Barin dan nyerayo</i> | Praktik gotong royong secara bergiliran di antara anggota kelompok. <i>Barin</i> lazimnya melibatkan ibu-ibu lintas-keluarga, terbentuk karena kedekatan lokasi lahan usaha, dan digunakan misalnya dalam pengelolaan sawah atau ladang. Praktik gotong royong yang sifatnya sekali selesai dan lazimnya di antara keluarga disebut <i>nyerayo</i> . |
| 9 | <i>Tanah rajo</i> | Konsep bahwa tanah tertentu dikuasai oleh <i>rajo</i> , atau pemimpin desa, sehingga warga yang ingin membukanya harus mendapat ijin <i>rajo</i> . Sebagai tanda bahwa tanah, air dan udara adalah milik <i>rajo</i> adalah berlakunya ketentuan “ <i>ke darat membayar bunga kayu, ke laut membayar bunga pasir</i> ”, sebagaimana juga ditegaskan dalam aturan tertulis di atas |
| 10 | <i>Rimbo larangan</i> | Konsep tentang rimba yang terlarang dibuka, yaitu yang terletak di hulu atau di pinggir sungai. Hutan tersebut dipahami berfungsi menyimpan air atau menahan tebing |

Sumber: Pengumpulan data lapangan, Agustus 2000 – Mei 2001

Bidang-bidang pengaturan, baik tertulis maupun tidak-tertulis, yang disampaikan di atas secara sederhana dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nomor 1 sampai 12 pada aturan-main tertulis, dan no. 1 sampai 2 pada aturan-main tidak-tertulis, berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan keselamatan hidup bersama; no. 13 sampai 21 pada aturan main tertulis, dan no. 3 sampai 5 pada aturan-main tidak-tertulis berkaitan dengan pemerintahan; no. 22 sampai 24 pada aturan-main tertulis dan no. 6 sampai 8 pada aturan-main tidak-tertulis berkaitan dengan perekonomian; dan no. 25 sampai 28 pada aturan-main tertulis dan no. 9 sampai 10 pada aturan-main tidak-tertulis berkaitan dengan pengelolaan sumber daya penopang hidup. Jika dilakukan pengelompokan lebih lanjut, maka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan keselamatan hidup bersama; dan pemerintahan dapat dikelompokkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan komunitas. Bidang pengaturan inilah yang memberikan mekanisme penyelesaian perilaku menyimpang, sebagaimana diilustrasikan pada kasus Pak Jono di depan. Sementara, perekonomian dan pengelolaan sumber daya penopang hidup berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, sebagaimana disampaikan pada kasus pembukaan ladang di lereng G.Masurai di atas.

Sebagai aturan-main yang dipatuhi bersama, semua aturan-main di atas secara kategoris termasuk barang/jasa publik. Artinya, seperti ciri-ciri yang disampaikan pada Bab 1, aturan-main tersebut berlaku bagi semua warga adat, tidak peduli apakah ia berkontribusi dalam penyediaannya, atau tidak. Namun dilihat dari substansinya, berbagai aturan-main di atas sesungguhnya juga

mengatur dan/atau mengurus ketiga kategori barang/jasa lain, yaitu sawah (barang/jasa privat), sekolah (*toll goods*), lahan hutan milik desa (CPR), selain *rimbo larangan*, atau hutan adat (barang/jasa publik).

Bagaimana menjelaskan pengaturan yang sekilas berbeda dengan lingkup tugas administrasi publik di atas? Pertama, patut dicatat bahwa sebagai barang/jasa publik, aturan-main berkepentingan melindungi kepentingan publik. Pengaturan dan pengurusan beragam barang/jasa tersebut dilakukan karena produksi dan/atau konsumsinya berkaitan dengan kepentingan publik. Pengelolaan sawah, misalnya, diatur waktu tanam dan waktu istirahatnya karena berkaitan dengan keterlibatan warga dalam kegiatan bersama lainnya. Dengan mengatur waktu tanam secara relatif bersamaan, maka kelangkaan tenaga kerja untuk menanam dan memanen sawah dapat ditanggulangi, misalnya melalui institusi *barin*. Penetapan sejauh mana suatu kategori barang/jasa dapat diatur/diurus bersama, merupakan keputusan politik, atau hasil kesepakatan bersama warga. Kedua, luasnya kategori barang/jasa yang diatur dan/atau diurus dalam aturan-main tertulis maupun tidak-tertulis menunjukkan bahwa dalam aturan-main adat, yang merupakan pilar utama pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah¹⁶, tidak dikenal pemisahan tajam privat – publik, individu – keluarga - komuniti. Adanya garis sambung antara privat – publik, atau individu – keluarga – komuniti menunjukkan luasnya pemahaman apa yang disebut kepentingan bersama, dan karenanya memerlukan aksi bersama (*collective action*).

¹⁶ Bahasan mendalam tentang posisi aturan-main adat ini disampaikan pada 3.2 Aturan-main yang Mendasari, di bawah.

Menafsirkan ulasan di atas, dapat dikatakan bahwa kepentingan bersama yang tertinggi (*ultimate*) bagi warga adalah terjaminnya keselamatan dan kelangsungan hidup bersama, dunia - akhirat. Sekedar mengilustrasikan kembali, dimensi keselamatan dan kelangsungan hidup tercermin dalam amanat atau fungsi *pusako* dusun Koto Jayo; dimensi kebersamaan tercermin dalam ungkapan "*terbang bekawan, inggo bekumun*", yang menegaskan pentingnya menjalankan segala sesuatu secara bersama-sama; dan dimensi dunia-akhirat tercermin dalam ungkapan "*laku di syarak, laku di adat, laku di masyarakat*", yang menggambarkan pentingnya memenuhi ketentuan agama, adat dan dapat diterima oleh masyarakat, dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam konteks yang kurang lebih sama, Alimin¹⁷ juga mengkonfirmasi:

kami ini hidup di pinggir hutan, banyak bahaya, susah mendapat bantuan kalau terjadi sesuatu. Kami harus pandai-pandai saling menjaga... Pembuat keputusan harus adil, tidak boleh dzolim; (namun) wargapun harus mematuhi keputusan tersebut...

Berbagai cara dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup bersama tersebut. Di antaranya, dengan memelihara dan mengokohkan hubungan antarwarga. Sebagai desa yang terutama masih bersifat genealogis, tiap warga 'asli' desa Pulau Tengah dapat diidentifikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan warga lainnya, baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan. Bahkan, seperti akan dijelaskan di bawah, warga pendatang yang memutuskan akan menjadi warga adat juga akan memiliki *tengganai*, yaitu warga 'asli' atau warga pendatang yang telah menjadi warga adat. Sementara, berkembangnya berbagai kegiatan dan fungsi-fungsi sosial di dalam desa

¹⁷ Wawancara dengan Alimin, 7 September 2002 di dusun Koto Tinggi.

menjadikan ikatan kekerabatan tersebut akan berpilin dengan ikatan-ikatan lain, seperti ikatan karena kedekatan tempat tinggal, lokasi berladang, kesamaan pekerjaan atau kegiatan yang digeluti, dan seterusnya. Seperti tertera pada aturan-main tidak tertulis di atas, berbagai ikatan yang disebutkan terakhir, dapat melahirkan kelompok gotong royong tertentu, seperti *barin* (kedekatan lahan usaha), *suluh daun* (terutama karena kedekatan tempat tinggal), buru babi (kedekatan umur, atau kegemaran), dan seterusnya. Dengan pilinan hubungan yang kompleks tersebut, maka setiap warga akan berhubungan sehari-hari dengan warga lain sekaligus dalam berbagai konteks ikatan, atau jaringan. Kesulitan seorang warga akan menjadi kesulitan anggota jaringannya; demikian pula dengan pelanggaran yang dilakukannya. Kesulitan atau persoalan tersebut merupakan ancaman terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup bersama, karena bekerjanya azas kesalingtergantungan satu warga dengan warga lainnya. Dengan demikian, berbagai ikatan di atas menjastifikasi perhatian, pemantauan, dan sekaligus kendali seorang warga atas perilaku warga lainnya, baik di wilayah privat maupun publik. Demikianlah, maka dalam konteks yang demikian, ranah yang dikategorikan privat dan publik, atau hubungan antarmanusia dan hubungan antara manusia dan Tuhan, dalam pemikiran 'modern' dalam persepsi warga desa Pulau Tengah adalah sesuatu yang kontinum dan tak-terpisahkan.

Menguatkan kesimpulan bahasan terdahulu, aturan-main adat sebagaimana digambarkan di atas merupakan pilar utama pengaturan di desa Pulau Tengah. Hal ini terbaca dalam ragam tema, kandungan tiap tema, lembaga pelaksana dan mekanisme pemberian sanksi aturan-main tertulis yang

berlaku di desa tersebut. Sebagai fenomena yang relatif baru di desa tersebut -- baru dikenal sejak penetapan pemerintah desa melalui pemberlakuan UU 5/1979, dan menguat dalam 5 tahun terakhir – aturan-main tertulis tersebut menunjukkan dengan jelas orientasi kandungannya pada pengokohan posisi aturan-main adat. Meskipun demikian, pengokohan posisi tersebut tidaklah menafikan keperluan mengakomodasikan aturan-main negara, seperti syarat administratif menjadi penduduk di desa Pulau Tengah. Dalam Surat Keputusan (SK) LKMD dan LMD tertanggal 20 Maret 2000, dinyatakan bahwa

Bagi pendatang dari luar kecamatan Jangkat, mau menetap dan berkebun dengan berinduk semang harus memenuhi syarat sbb: 1). Melaporkan diri kepada aparat desa dalam waktu 1 x 24 jam; 2). Menyerahkan KTP asli dari daerah asal; 3). Membawa surat ijin pindah dari Pemda asal sekurang-kurangnya dari Kades / Lurah...

Namun pada butir 5). SK dimaksud, dinyatakan bahwa syarat menjadi warga adalah “Menyatakan diri menjadi penduduk desa, dengan *nengahkan nasi putih air ening* menurut adat”. Butir 5). tersebut tampak lebih penting dibandingkan dengan syarat administrasi negara sebagaimana disebutkan sebelumnya, karena merupakan penentu diterimanya seorang pendatang sebagai warga adat. Hanya dengan menjadi warga adatlah maka hak-hak dan tanggung jawabnya selaku warga yang mendiami wilayah tersebut menjadi penuh. Sebagai ilustrasi, butir 12 rangkuman aturan-main tertulis di atas, yang merujuk pada Keputusan Rapat LKMD dan LAD desa Pulau Tengah tertanggal 18 Februari 1997, menyatakan bahwa

a). Apabila tanah adat milik desa Pulau Tengah digarap oleh bukan penduduk (= penduduk desa lain) statusnya menurut adat masih hak penggarap, bukan pemilik tanah menurut adat; b). Tanah tersebut bisa

menjadi milik ybs dengan syarat harus menjadi penduduk desa Pulau Tengah yang disahkan menurut adat yang berlaku...

Keputusan di atas dengan jelas memberikan insentif bagi pendatang yang bersedia menjadi warga adat. Sementara, dari ilustrasi terdahulu, sanksi adat, bahkan sampai pengeluaran secara adat, adalah dis-insentif agar seseorang tetap mematuhi aturan-main yang berlaku. Kembali ke pokok bahasan, singkat kata, sentralnya posisi adat menjadikan aturan-main negara cenderung ditempatkan sebagai syarat formal, bukan syarat substansial, demi konformitas pada kekuasaan eksternal yang harus dipatuhi. Ditarik ke konteks yang lebih luas, pengokohan aturan-main adat tersebut menunjukkan kuatnya upaya revitalisasi adat, di tengah kecenderungan historis melemahnya aturan-main tersebut. Upaya yang disebut terakhir ini akan dibahas secara mendalam pada Bab 4 mendatang.

Selain memuat dimensi pengaturan, ilustrasi dan berbagai aturan-main di atas juga menginformasikan dimensi pengurusan yang berjalan di kalangan warga. Pengaturan yang kondusif memungkinkan berjalannya pengurusan yang juga baik. Di desa Pulau Tengah, pengurusan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah desa dan DGR beserta aparatnya, melainkan juga oleh warga kebanyakan. Dalam ikatan keluarga atau lintas-keluarga, warga menjalankan berbagai kegiatan gotong royong untuk memenuhi keperluan kolektifnya. Pengecualian terhadap kewajiban gotong royong (dan kegiatan sosial-kemasyarakatan) hanya diberikan kepada anak-anak atau warga yang belum menikah, dan warga yang uzur, yang dianggap tidak lagi mengurus hal-hal yang bersifat duniawi. Dari observasi lapangan, teridentifikasi pula berbagai kegiatan

lain yang dijalankan secara kolektif, seperti gotong royong sawah berupa *barin* atau *nyerayo* (mekanisme penanggulangan persoalan ketenagakerjaan, selain pengikat kesaling-tergantungan sesama warga), buru-babi (juga merupakan bagian dari proses inisiasi), menangkap ikan, dan pengadaan listrik. Bahkan, sebagaimana akan dijelaskan di bawah, dapatlah dikatakan bahwa pemerintahan desa di Pulau Tengah sesungguhnya adalah pemerintahan yang diatur dan diurus oleh dan untuk warga, baik dilihat dari proses pengelolaan dan sirkulasi pengelolanya (fungsi eksekusi), proses produksi aturan-main (fungsi legislasi), maupun penanganan sengketa (fungsi yudikasi).

3.2 Aturan-main yang Mendasari

Seperti sekilas disampaikan di depan, aturan-main tertulis adalah fenomena yang relatif baru di desa Pulau Tengah. Dua faktor teridentifikasi mendorong penguatan tersebut, yaitu meningkatnya interaksi warga dan pemerintahan desa dengan pihak yang berasal dari luar desa, seperti pedagang dan aparat Pemerintah, serta warga pendatang, khususnya setelah pembukaan jalan; dan meningkatnya kesadaran-tulis warga. Menurut sejumlah informan, aturan-main tertulis memungkinkan warga mensosialisasikan aturan-main yang berlaku kepada berbagai pihak tersebut. Di desa tersebut, berbagai keputusan desa lazimnya disosialisasikan dengan cara ditempelkan di warung, balai (pasar mingguan), dan tempat umum lainnya. Sementara, kesadaran-tulis berkaitan

dengan upaya mengokohkan kembali aturan-main tidak tertulis yang dikhawatirkan dapat semakin dilupakan. Pada saat menjabat DGR, Basir bahkan berpandangan bahwa kodifikasi aturan-main adat diperlukan agar “aturan itu tidak hilang”¹⁸.

Aturan-main tertulis dan tidak-tertulis adalah pembangun apa yang dipersepsikan sebagai adat atau hukum adat oleh warga desa Pulau Tengah. Tidak seperti pandangan awam, terutama masyarakat di luarnya, adat bagi warga desa Pulau Tengah tidaklah terbatas pada aturan-main tidak-tertulis yang telah berusia lama dan dipraktikkan secara ajek, turun temurun¹⁹. Komuniti di desa Pulau Tengah memiliki ungkapan yang tepat untuk hal tersebut, yaitu "*adat yang sebenar-benarnya adat, adat yang diadatkan, dan adat yang diperadatkan*". Menurut Alip²⁰, seorang pemuka adat, "*adat yang diperadatkan*" adalah kebiasaan “yang gunanya untuk memperindah adat, seperti penggunaan pakaian pengantin (dalam upacara perkawinan), meskipun tidak diatur dalam adat. Pakaian pengantin dapat berbeda antara satu dusun dan dusun lain”. Pakaian ‘adat’ yang kini banyak digunakan, yaitu bagi lelaki pakaian terusan berwarna putih mirip pakaian haji, teridentifikasi baru dipopulerkan dalam sekitar 10-an tahun terakhir. Kebiasaan tersebut tidak diatur dalam aturan-main adat yang

¹⁸ Wawancara dengan Basir, 17 Juli 2000 di rumah ladang Ybs.

¹⁹ Bandingkan dengan pengertian adat menurut kamus Suyono, yaitu “kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional”. Kecuali predikat “tradisional”, yang berkonotasi ‘lama’ dan statis, dan penggunaan kata-kata “penduduk asli”, yang berkonotasi seolah-olah dukungan warga pendatang terhadap adat lemah, secara hakiki tidak ada perbedaan makna antara pemahaman yang dianut komuniti di desa Pulau Tengah dengan pengertian akademik di atas. Lihat: Ariyono Suyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 4.

²⁰ Wawancara, 8 September 2002, di dusun Simpang Danau Pauh

lebih 'tinggi' hierarkinya dan karena itu merupakan ruang yang terbuka untuk penafsiran atau pengembangan.

Menurut informan yang sama, "*adat yang diadatkan*" mengacu pada "kebiasaan seperti berladang dan bersawah, yang diatur agar terdapat tatanan". Kebiasaan tersebut telah diterima sebagai adat dan diberlakukan secara kolektif. Pemberlakuan secara kolektif diperlukan karena kebiasaan tersebut lazimnya dilaksanakan sebagai aksi bersama. Dalam bersawah, misalnya, teridentifikasi kebiasaan menanam serempak, yaitu pada bulan Dzulhijjah, dan panen pada bulan Sya'ban, selain "*pengobatan*" padi pada saat tanaman akan berisi (sekitar umur 3 bulan). Aksi bersama berkaitan dengan penanaman padi dilakukan untuk menyalahi keperluan tenaga kerja yang besar²¹.

"*Adat yang sebenar-benarnya adat*" adalah unsur adat yang hakiki. Sebagian pemuka menganggapnya sebagai hukum alam, seperti ungkapan "*adat api menghanguskan, adat air membasahi*". Unsur adat tersebut adalah hasil refleksi dan proses belajar yang panjang, yang tetap bertahan karena relevansinya sepanjang waktu. Aturan-main yang lazimnya tidak tertulis ini lebih tinggi hierarkinya dibandingkan dua unsur yang disebutkan terdahulu, karena mengandung prinsip-prinsip, nilai dan norma yang mendasar dan universal. Dalam "*adat yang sebenar-benar adat*" berlaku ungkapan "*yang salah dihukum, yang berdosa ditobatkan*". Artinya, ruang penafsiran tentang apa yang harus, boleh dan dilarang, relatif terbatas.

²¹ Dari sudut ilmu bercocok tanam, kebiasaan ini juga positif karena dapat mematikan siklus reproduksi hama, selain meminimalkan dampak jika terjadi serangan hama.

Selain tafsiran Alip di atas, ungkapan “*adat yang sebenar-benarnya adat, adat yang diadatkan, dan adat yang diperadatkan*” juga memiliki tafsiran yang lain. Tafsiran dimaksud disampaikan oleh pemuka adat yang lain, yaitu Najib²². Menurut tokoh tersebut, bagian ungkapan “*adat yang diadatkan*” dapat mengacu pada aturan-main baru yang diintroduksikan oleh Pemerintah, atau pihak lain, seperti keharusan menyekolahkan anak pada usia tertentu, yang (akhirnya) diterima oleh warga sebagai adat. Walaupun secara mendasar tafsiran Najib tidak berbeda dengan tafsiran Alip, namun tafsiran tersebut membuka jalan memahami proses masuknya nilai-nilai, norma dan/atau aturan-main baru yang dapat memperkaya aturan-main yang dikenal warga sebelumnya. Berbagai pengaruh institusi suprakomuniti yang teridentifikasi pada bahasan sebelumnya dapat diterangkan proses masuknya melalui penjelasan Najib tersebut.

Jika dua bahasan terdahulu dirangkum, maka dapatlah dikatakan aturan-main tertulis adalah kodifikasi “*adat yang diperadatkan*” dan sebagian “*adat yang diadatkan*”. “*Adat yang diperadatkan*” dan “*adat yang diadatkan*” merupakan (apa yang diistilahkan sebagai) *pegang pakai*. *Pegang pakai* adalah aturan-main tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi panduan hidup sehari-hari warga. Dengan pemahaman di atas, maka secara skematis ungkapan “*adat yang sebenar-benarnya adat, adat yang diadatkan, dan adat yang diperadatkan*” dapat digambarkan sebagai berikut.

²² Wawancara, 12 Agustus 2000 di dusun Renah Mentelun.

Skema III.1: Kedudukan Berbagai Aturan-main Adat

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <i>Adat yang Diperadatkan</i> | <i>Pegang-pakai</i> | Aturan-main Tertulis |
| ↑ <i>Adat yang Diadatkan</i> | | ↑ Aturan-main Tidak Tertulis |
| ↑ <i>Adat yang Sebenarnya Adat</i> | | |

Sumber: Observasi dan wawancara, 2000-1

Proses masuknya nilai-nilai, norma dan aturan-main suprakomuniti dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. Seperti disampaikan pada Bab II, desa Pulau Tengah tidak pernah sepenuhnya terisolasi. Interaksi komuniti tersebut dengan dunia luar, khususnya dengan nilai, norma dan aturan-main yang berlaku di dunia luar tersebut, telah berlangsung lama, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Jejak interaksi tersebut dapat diidentifikasi dalam aturan-main adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana disampaikan di atas. Di samping hal tersebut, interaksi dimaksud juga meninggalkan jejak pada keberadaan beragam pelaksana lokal institusi suprakomuniti. Ulasan berikut akan mengidentifikasi institusi suprakomuniti yang berpengaruh tersebut, pengaruhnya, dan pelaksana lokalnya. Secara sederhana, institusi suprakomuniti yang paling berpengaruh dapat dikelompokkan atas institusi-institusi negara, agama dan pasar.

- a. Negara. Institusi negara adalah salah satu sumber legitimasi bagi warga desa Pulau Tengah. Pada masa Kesultanan Jambi, legitimasi tersebut berwujud

piagam, dan tanda-tanda lain, seperti keris dan (secarik) kain. Piagam, dan sebagainya, merupakan pengakuan Sultan Jambi atas keberadaan (eksistensi) komunitas tersebut. Tanda pengakuan tersebut oleh warga dipandang sebagai *pusako*. Berbeda dengan *pusako* dusun yang disebutkan terdahulu, *pusako* desa yang lazim juga disebut *pusako* DGR²³ ini dimaknai sebagai simbol kekuasaan pemerintah adat masa lalu, dan karenanya, secara simbolis diserahkan penguasaannya ke DGR baru setiap kali terjadi pergantian DGR, atau biasa disebut acara *naik Depati*. Tradisi tersebut masih berlanjut sampai sekarang, walau pemerintahan desa tidak lagi sepenuhnya dipimpin oleh DGR.

Simbol legitimasi pemerintah desa masa kini adalah Surat Keputusan pengangkatannya, beserta berbagai aturan-main yang menjadi pedoman kerjanya. Salah satu aturan-main dimaksud adalah Kepmendagri no. 18 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Dalam pasal 2 Kepmendagri tersebut, tugas Kepala Desa dirumuskan sebagai berikut:

...menjalankan urusan rumah tangga Desa dan urusan pemerintahan umum serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa di wilayahnya.

Diterimanya berbagai simbol legitimasi tersebut membawa konsekuensi diterimanya pula aturan-main yang melekat pada legitimasi tersebut. Aturan-main yang diterima berbeda kedalaman dan keluasannya antara masa lalu dan

²³ Demikian pentingnya *pusako* tersebut sehingga, ketika desa Pulau Tengah masih berupa *talang* -- hutan baru dibuka dan belum terbentuk perkampungan -- sebelum gempa bumi besar tahun 1922, *pusako* tersebut dijemput oleh seorang tokoh adat dari Batang Asai untuk ditempatkan di desa Pulau Tengah. Tokoh bergelar Pandita Sutan tersebut adalah kakeknya Najib. Wawancara dengan Najib, 13 Agustus 2000 di rumah ladangnya di dusun Renah Mentelun.

masa kini. Terbatasnya campur tangan Sultan Jambi pada urusan internal desa pada masa lalu menjadikan kewajiban desa pada Sultan, walaupun ada, diperkirakan sangat terbatas. Isolasi relatif desa menjadikan hubungan ke, atau dari, ibukota Kesultanan terbatas. Pada masa kini, campur tangan dimaksud telah demikian luas dan mendalam, sehingga berbagai aspek kehidupan warga telah dipengaruhi oleh aturan-main negara. Salah satu contohnya adalah dalam administrasi kependudukan, sebagaimana disampaikan pada 3.1 di atas.

Ko-eksistensi dua aturan-main, yaitu aturan-main negara dan aturan-main adat, sebagaimana dicontohkan terdahulu mengindikasikan bahwa penerimaan aturan-main negara tidak meniadakan aturan-main adat yang dikenal sebelumnya. Ada kecenderungan, aturan-main negara diterima sebagai syarat tambahan sejauh tidak bertentangan dengan aturan-main adat. Dalam hal keduanya bertentangan, seperti dalam penetapan jabatan Kepala Desa yang dimaksudkan untuk menggantikan DGR menurut UU 5/1979, penerimaan terpaksa dilakukan karena kuatnya tekanan²⁴. Namun seperti terbukti kemudian, penerimaan tersebut disertai sejumlah reservasi. Ketika jabatan kepala desa dipandang tidak dapat menggantikan seluruh fungsi DGR dan berbagai akibat buruknya teridentifikasi, maka suatu upaya revitalisasipun mulai dijalankan.

Pertanyaannya, bagaimana pembagian tugas antara lembaga pelaksana kedua aturan-main? Menurut Alimin, pembagian tugas antara Kepala Desa dan ketua DGR, sebagai representasi masing-masing institusi, secara garis besar

²⁴ Tentang hal ini, seorang kawan dan penulis pernah menanyakan kepada seorang otoritas dalam kajian institusi: "apakah institusi dapat ditransplantasikan?" Dia menjawab: "dapat namun dengan kekuatan senjata". Wawancara dengan Prof. Elinor Ostrom di Bloomington, Indiana, 27 November 2001.

adalah sebagai berikut. Pertama, prosedur standar, Kades bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintah, atau datang dari “atas”. Sementara, urusan yang berkaitan dengan adat, menjadi urusan DGR. Sebagai ilustrasi, untuk urusan kependudukan, administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab Kades; namun agar dapat diterima secara penuh sebagai anggota masyarakat adat, penerimaan secara adat diatur dalam ketentuan adat. Kedua, dalam keadaan terjadi sengketa, penanganannya mengikuti ketentuan adat. Namun jika pelanggaran dilakukan oleh pihak luar, atau oleh pendatang yang belum diterima secara adat, maka penanganannya dilakukan oleh Kades, dan/atau diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Dari beberapa kasus, terlihat kecenderungan pihak kepolisian dan Pemerintah atasan (Bupati) juga mengakui otoritas adat dalam penanganan sengketa. Artinya, kepolisian hanya menangani suatu persoalan jika telah mendapat limpahan dari pihak (pengelola) Adat atau Kades²⁵. Salah satu implikasi pembagian tugas tersebut adalah dalam pembagian pendapatan desa, yaitu: masuk ke kas LAD/DGR terlebih dahulu, baru kemudian didistribusikan sebagian ke Kades. Pendapatan desa yang dimaksud berasal dari retribusi pengunjung Danau Pauh, biaya administrasi penerimaan pendatang, dan *bunga kayu / bunga pasir*.

b. Agama. Pengaruh institusi agama pada aturan-main di atas sangatlah kuat. Di kalangan warga adat, dikenal ungkapan “*laku di syarak, laku di adat, laku di masyarakat*”. Ungkapan tersebut menekankan pentingnya kesesuaian setiap keputusan dengan ajaran agama, selain dapat diterima secara adat, dan oleh

²⁵ Wawancara dengan Masri, 9 September 2002 di dusun Koto Tinggi

masyarakat. Latarbelakang ungkapan di atas adalah ungkapan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”, yang menegaskan rujukan adat, yaitu ajaran agama, dan rujukan ajaran agama, yaitu kitab suci (Al-Qur’an).

Panjangnya riwayat pengislaman marga Sungai Tenang²⁶ menjadikan ajaran Islam mengalami proses internalisasi, dan bahkan telah menjadi sendi adat. Sebagai institusi yang diintroduksikan, perlawanan atau penyesuaian dengan keyakinan sebelumnya bukannya tidak terjadi. Salah satu indikasinya adalah kuatnya ajaran Islam, pada masa lalu, bercampur dengan animisme²⁷. Namun perjalanan waktu, dan nilai-nilai universal yang dikandungnya, menjadikan ajaran tersebut perlahan masuk dan mengatasi institusi adat. Dalam praktik, institusi agama mewujud dalam eksistensi pegawai syarak.

Pegawai syarak bertugas menjaga dan merawat mesjid, menangani aspek keagamaan dalam perkawinan, cerai dan rujuk, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan adat. Salah satunya adalah peradilan adat. Sebagai salah satu unsur majelis hakim, pegawai syarak berkewajiban menimbang adil-tidaknya suatu usulan vonis. Ungkapan adatnya, “*gelap menyuluh, terang menyigi*”. Sedemikian pentingnya pertimbangan tersebut sehingga, menurut Alimin, suatu usulan vonis yang dinilai tidak adil, atau “dzolim”, oleh pegawai syarak tidak akan berani diputuskan oleh anggota majelis hakim lainnya²⁸.

²⁶ Menurut Thaha, “orang pertama yang mendiami marga Sungai Tenang ini sudah memeluk agama Islam”. Lihat Ilyas M Thaha. 1976. ***Pengaruh Islam terhadap Adat dan Tradisi Masyarakat Marga Sungai Tenang***. Risalah Sarjana Muda. Sungai Penuh: IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Cabang Kerinci. Hal. 32

²⁷ Thaha (*Ibid*).

²⁸ Wawancara, 7 September 2002

Namun telaah mendalam juga menunjukkan bahwa tidak setiap ajaran agama dijalankan secara tekstual dalam praktik. Sebagai contoh, studi Thaha²⁹ tentang pengaruh ajaran Islam terhadap adat di lingkungan marga Sungai Tenang – desa Pulau Tengah termasuk di dalamnya -- menunjukkan bahwa praktik waris yang berlaku mengikuti prinsip: *pusako tinggi* atau harta berat, seperti sawah, rumah dan pohon enau turun ke anak perempuan, sementara *pusako rendah*, atau harta pencarian, jatuh ke anak lelaki. Pada masa lalu, *pusako tinggi* memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena merupakan bekal melangsungkan hidup. Praktik waris yang menempatkan anak perempuan dalam kedudukan yang relatif istimewa tersebut -- lazim disebut “sistem kewarisan kolektif”³⁰ -- secara tekstual berbeda dengan ajaran Islam.

Dua hal membenarkan praktik adat yang demikian di desa Pulau Tengah. Pertama, harta berat tidaklah menjadi hak milik individu anak perempuan. Hak anak perempuan atas sawah, misalnya, hanyalah hak untuk mengolah, mendapatkan hasil, dan mewariskan ke keturunan perempuannya kelak. Ia tidak berhak menjual harta tersebut, tanpa persetujuan *tengganainya*³¹, yaitu saudara lelakinya dan saudara lelaki ibunya. Singkat kata, perempuan dipandang

²⁹ Thaha (*Ibid.*).

³⁰ H. Idris Djakfar (gelar Depati Agung) dan Indra Idris. 1995. ***Hukum Waris Adat Kerinci***. Sungai Penuh-Jambi: Pustaka Anda. Hal. 37. Dalam sistem kewarisan kolektif, ...harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hokum dimana harta waris disebut harta pusaka dan tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya saja kepada mereka para ahli waris atau hanya mempunyai hak pakai ...

³¹ Penjualan *pusako tinggi* hanya dapat dilakukan jika situasi berikut dihadapi: rumah keluarga rusak berat; mayat tidak mampu dikafani atau diurus dengan selayaknya; anak gadis walau sudah berumur tetap tidak bersuami karena ketiadaan biaya; atau malu yang tidak tertuntut. Lihat makalah Mochtar Agus Cholif tentang aturan-main adat (tanpa tahun, tanpa judul), hal. 36.

sebagai penerus garis keluarga. Kedua, dengan berbekalkan *pusako tinggi* tersebut, anak perempuan berkewajiban menanggung sejumlah tanggung jawab. Di antaranya, mengurus orang tua di masa tuanya, dan mengurus saudara lelaki bila saudara lelaki tersebut bercerai³². Dalam perkawinan, seorang suami tidak membawa harta berat ke rumah istrinya; untuk kehidupannya, ia mengolah sawah yang menjadi hak istrinya.

Ulasan di atas menunjukkan bahwa meskipun institusi agama telah diterima sebagai sendi institusi adat, tidaklah berarti penyesuaian dengan situasi lokal, tidak terjadi. Penyesuaian dilakukan dalam koridor yang diyakini tidak bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Dari peristiwa tersebut hal yang patut dicatat adalah geliat yang selalu berupaya menjadikan suatu institusi yang telah diterima tetap relevan dengan kebutuhan setempat.

c. Pasar. Aturan-main yang memiliki kaitan dengan institusi pasar antara lain adalah ketentuan tentang pedagang dari daerah lain. Keputusan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Desa, ketua LKMD dan ketua LAD/DGR tanggal 20 Maret tahun 2000 menyebutkan:

Setiap pedagang yang membeli barang dagangan di wilayah desa diharap:

- 1). Mengambil surat ijin dari kepala desa
- 2). Barang dagangan seperti kulit manis, kopi, kentang, tembakau, dll dikenakan uang bangunan Rp25/kg

Ketentuan di atas memiliki kesejajaran dengan konsep *bunga kayu* dan *bunga pasir*, yang juga diberlakukan, yang merupakan konsekuensi konsep

³² Wawancara dengan Mak Desra, Mak Sasta, Niur, Nino Sol dan Mak Toyo, 12 Agustus 2000

tanah, air dan udara adalah milik *rajo*³³. Perluasan makna tersebut tampaknya didorong oleh dua alasan. Pertama, upaya meningkatkan retribusi, sebagai sumber pendapatan asli desa. Kedua, upaya melindungi pedagang lokal. Pembatasan bagi pedagang dari luar desa untuk membeli barang dagangan di dalam desa, akan memberi ruang gerak bagi pedagang setempat. Dalam mata rantai perdagangan kulit manis (*cassiavera*), misalnya, jaringan pedagang telah merasuk ke dalam desa. Mata rantai perdagangan dimaksud mengenal empat tingkat pedagang, yang dua di antaranya, yaitu *anak ular* dan *toke desa*, beroperasi di dalam desa dan melibatkan warga desa.

Skema III. 2: Mata Rantai Perdagangan Kulit Manis

| Tingkatan Pedagang | Keterangan |
|-----------------------------------|---|
| <i>Anak Ular</i> ↓ | Beroperasi di tingkat dusun. Umumnya juga merangkap sebagai pedagang barang - barang kebutuhan petani dan atau pemberi kredit |
| <i>Toke Desa</i> ↓ | Beroperasi di tingkat desa. Sama dengan anak ular, juga merangkap pedagang barang-barang lain dan atau pemberi kredit (pelepas uang). |
| Pedagang Pengumpul (di Kota) ↓ | Beroperasi di kota, mengumpulkan bahan dari jaringan pengumpul di berbagai kota atau bahkan propinsi |
| Eksportir (pabrikasi) | Menguasai pasar luar negeri. |

Sumber: pengumpulan data lapangan, Agustus 2000.

Dalam upayanya mendapatkan pasokan kulit manis, *anak ular* dan *toke desa* lazimnya juga memberikan berbagai kemudahan bagi warga yang menjadi produsen kulit manis. Di antara kemudahan dimaksud adalah kredit dalam

³³ Lihat kembali ketentuan tentang *tanah rajo* sebagai aturan-main tidak-tertulis pada 3.1

bentuk barang, yang dapat dibayarkan setelah panen. Adanya berbagai kemudahan mencerminkan kedekatan hubungan antara pedagang dan pembeli dan dijalankannya praktik-praktik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Aturan-main di atas melindungi pedagang dan produsen setempat dan melanggengkan hubungan yang telah berjalan. Dalam konteks bahasan ini, situasi di atas juga merefleksikan relatif sentralnya aturan-main (yang berlandas terutama pada) adat di desa tersebut.

Walau aturan-main adat teridentifikasi merupakan aturan-main sentral dalam pengaturan dan pengurusan yang berlaku di desa Pulau Tengah, tidaklah berarti aturan-main negara, agama, dan pasar sepenuhnya telah saling menjalin dalam, atau menjadi, institusi adat. Bagaimanapun, sebagai institusi yang memiliki logika, hukum dan kerangka organisasional yang berbeda, ketiganya sampai tingkat tertentu juga bersifat otonom. Konsekuensinya, hubungan antara keempat aturan-main tersebut berada dalam kontinum dari kooperasi sampai kontestasi. Dalam hubungan aturan-main adat dan negara, misalnya, situasi saat ini dapat dikatakan sebagai situasi yang berat ke kooperasi, sementara situasi pada saat pemberlakuan UU 5/1979, khususnya antara 1982-1997, adalah situasi yang berat ke kontestasi. Perhubungan di antara aturan-main tersebut, khususnya antara adat - negara dan adat - pasar, akan dibahas mendalam pada Bab 4. Untuk saat ini, cukup dikatakan bahwa dalam situasi kooperasi, aturan-main negara atau pasar berkontribusi memperkaya "*adat yang diperadatkan*" atau "*adat yang diadatkan*".

Prosedur formal akomodasi aturan-main negara, agama dan pasar, dalam aturan-main adat dilakukan melalui Rapat Pangkal Tahun dan Kenduri Makan Jantung. Artinya, Rapat Pangkal Tahun merupakan juga mekanisme pembaharuan hukum yang dilakukan oleh warga sendiri. Rapat Pangkal Tahun adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan secara konstitusional. Pada Rapat Pangkal Tahun, dibahas tantangan yang dihadapi, kecukupan aturan-main tertulis yang telah ada untuk menjawabnya, usulan aturan-main tertulis baru (untuk menguatkan, melengkapi atau menggantikan butir tertentu dalam aturan-main tertulis sebelumnya) dan landasan aturan-main tertulis tersebut dalam aturan-main tidak-tertulis ("*adat yang diadatkan*" dan "*adat yang sebenar-benar adat*"). Selain membahas aturan-main, Rapat Pangkal Tahun juga membahas laporan pelaksanaan tugas pemerintahan pada tahun sebelumnya, termasuk tugas Kepala Desa, Karang Taruna (pemungut retribusi), dan sebagainya, dan merumuskan rencana kerja dan rencana pembangunan tahun mendatang.

Peserta Rapat Pangkal Tahun adalah berbagai pemuka warga adat, seperti *nenek mamak*, *orang tuo cerdas pandai*, pegawai adat dan pegawai syarak, selain Kepala dan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan ketua / anggota LKMD. Selain sebagai bagian dari *nenek-mamak* atau *orang tuo cerdas pandai*, kehadiran Kepala Desa, dan pejabat Pemerintah lainnya juga hadir dalam kapasitas sebagai pihak yang akan mensahkan aturan-main baru dalam keputusan bersama pemerintahan desa. Dalam konteks yang demikian, Rapat Pangkal Tahun merupakan forum dua muka, yang menunjukkan akomodasi dan pertalian rumit aturan-main adat dan negara. Di satu pihak, dengan mencari

pijakan pada kandungan aturan-main tidak-tertulis dan menggunakan mekanisme adat, maka aturan-main yang dihasilkan diharapkan dapat diterima dan mengikat bagi seluruh warga. Di pihak lain, disahkannya keputusan Rapat Pangkal oleh Kepala Desa dan Ketua LKMD menjadikan aturan-main tersebut juga memiliki kekuatan ke luar, seperti ke Pemerintah yang lebih tinggi dan pendatang (yang belum menjadi warga adat). Hasil rumusan Rapat Pangkal Tahun selanjutnya disosialisasikan ke seluruh warga dalam Kenduri Makan Jantung, yang dihadiri oleh seluruh warga, beberapa hari kemudian, dan ditempelkan sebagai pengumuman bagi pendatang atau pedagang yang berkunjung. Kenduri Makan Jantung adalah ritual penutup Rapat Pangkal Tahun.

Seperti disinggung di depan, sebagai instansi pengambil keputusan tertinggi, Rapat Pangkal Tahun juga membahas rencana kerja dan rencana pembangunan satu tahun ke depan. Rencana pembangunan merupakan pedoman kerja eksekutif dalam pemerintahan desa, baik Kepala Desa maupun DGR. Karena dihasilkan dari proses yang melibatkan seluruh unsur warga, maka pedoman kerja tersebut merupakan pula komitmen yang akan dilaksanakan bersama.

Rapat Pangkal Tahun dan Kenduri Makan Jantung dilaksanakan pada setiap bulan syawal setiap tahun. Dalam kenduri tersebut, seluruh warga diharapkan hadir. Menurut kalender tahunan warga, bulan Ramadhan sampai Dzulka'idah, atau masa sesudah panen sampai menanam kembali, adalah masa warga tidak melakukan kegiatan mengolah lahan, ataupun kegiatan ekonomi utama lainnya. Penanaman padi yang dimulai bulan Dzulhijjah telah panen pada

bulan Sya'ban. Karena hal tersebut, tidak ada alasan bagi warga untuk tidak menghadiri acara tersebut.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan-main tersebut tidaklah lahir dari situasi kosong-aturan. Aturan-main tersebut merupakan hasil proses belajar dan refleksi, atau penyempurnaan terus-menerus aturan-main lama yang berlaku sebelumnya. Sumber inspirasi, atau pendorong, perubahan dapat berupa perkembangan di dalam komunitas, maupun interaksinya dengan 'dunia luar', yang direpresentasikan oleh aturan-main negara, agama dan pasar. Dalam konteks interaksi dengan aturan-main yang berasal dari luar-komuniti, menarik menggarisbawahi posisi warga komunitas. Warga dalam ilustrasi di atas menempatkan diri bukan semata-mata sebagai pelaksana (agensi) dari aturan-main yang datang dari luar tersebut, namun juga, atau terutama, sebagai pemilik (prinsipal) yang menerima dan memaknai aturan-main dimaksud dan merumuskan ulang sebagai aturan-main adat. Ungkapan seperti "*adat yang diperadatkan*", atau "*adat yang diadatkan*" adalah cerminan hal tersebut. Pemaknaan melalui proses pembahasan yang panjang dan refleksi berdasarkan pengalaman hidup bersama, mencerminkan kemauan dan kemampuan mengatur dan mengurus-sendiri.

Aturan-main adat mengenal berbagai mekanisme untuk mengembalikan penyimpangan ke tatanannya semula. Dua mekanisme terpenting adalah sanksi bagi pelanggar dan kompensasi atas kerugian. Besarnya sanksi dan kompensasi berjenjang, sesuai besar kesalahan atau kerugiannya. Ulasan berikut akan menjelaskan keduanya.

a. Sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bagi setiap pelanggar aturan-main adat. Sanksi dapat berbentuk denda dan/atau kenduri. Rumusan aturan-main sebagaimana disampaikan terdahulu hampir selalu menyertakan sanksi bagi pelanggar. Sebagai contoh, bagi orang yang meracun ikan kalau kedapatan didenda menurut adat sebesar “*kambing seko beras 20 gantang uang Rp15.000, kambingnya kambing tinggi*”. Denda dapat dibayarkan dalam bentuk uang atau bukan-uang (emas, kain dan binatang), dan/atau kewajiban mengadakan kenduri, yang mengundang warga lainnya. Beberapa jenis sanksi harus dibayar dalam bentuk uang atau bukan-uang sebagaimana dimaksud di atas, beberapa lainnya dibayarkan dengan uang dan kenduri, dan beberapa lainnya lagi dapat diganti dengan kenduri. Alternatif kenduri, jika memungkinkan, termasuk yang banyak dipilih, terlebih karena kenduri dapat diadakan pada (tengah) malam hari³⁴ dan hanya mengundang sedikit orang. Bagi warga, mendapat hukuman lebih dirasakan sebagai beban aib dibandingkan dengan beban materi.

Kenduri merupakan mekanisme utama pemberian sanksi, selain unsur pokok berbagai ritual adat lainnya, seperti untuk mengawali sesuatu (bangun mesjid, penerimaan warga pendatang yang akan menetap, dan sebagainya). Sebagai mekanisme pengakhiran sengketa, kenduri harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu: dihadiri oleh *nenek-mamak* dan *suku tengganai*, serta terhukum

³⁴ Wawancara dengan Basir, pejabat DGR, 17 Agustus 2000 di Koto Jayo. Dalam wawancara dengan Sardi, seorang mantan pegawai Syarak, muncul pembenaran diadakannya kenduri pada malam hari, yaitu karena “warga kalau siang sibuk di ladang”. Namun juga diakui oleh Sardi, bahwa kecenderungan pragmatisme juga mulai muncul, misalnya hanya mengundang sedikit orang, agar “daging bersisa”. Lebih buruk lagi, pragmatisme tersebut terkadang mengorbankan syarat lengkapnya suatu kenduri. Wawancara dengan Sardi, 10 September 2002 di dusun Kampung Sawah.

menyatakan penyesalannya di depan umum. Melalui kenduri para pihak secara simbolik mengikrarkan di depan warga adat lainnya bahwa sengketa di antara mereka telah diakhiri. Ungkapan adatnya, "*putih kapeh bisa dilihat, putih hati tinjau keadaan*". Artinya, keadaan yang diciptakan saat kenduri menunjukkan telah bersihnya hati mereka dari dendam, atau sakit hati. Dengan demikian, jika suatu hari nanti salah satu di antara mereka mengungkit kembali persoalan yang telah dianggap selesai tersebut, maka *suku tengganai*, *nenek mamak* dan seluruh warga adat yang menghadiri kendurinya dapat menjadi saksi yang menyalahkan pihak pengungkit. Demikianlah, maka kenduri dihayati sebagai cara untuk meneguhkan (kembali) kebersamaan dan rasa saling percaya (*trust*), sebagaimana simbol putih dan jernih pada nasi yang dimakan dan air yang diminum.

b. Kompensasi. Pemberian kompensasi biasanya diberikan bagi korban, atau warga yang menderita kerugian karena menolong warga lainnya, misalnya dalam kenduri. Ungkapan adatnya, "*luko dipampeh, balu ditepung, mati dibangun*". Selain bermakna ganti rugi, esensi kompensasi menurut ungkapan di atas adalah penebusan kesalahan atau kesialan, agar kerugian yang sama tidak terjadi lagi. Dengan menebus kesalahan atau kesialan, maka tatanan diyakini telah dikembalikan ke keadaannya semula.

Seperti ungkapan di atas, pemberian kompensasi dapat dilakukan pada kasus luka (*luko*), memar (*balu*) dan meninggal (*mati*). Sebagai ilustrasi, para ibu yang luka terkena pisau di dapur pada saat membantu keluarga lainnya yang

menyiapkan hajjat perkawinan, pada suatu acara khusus setelah hajjat berakhir akan diberikan sejumlah uang untuk *memampeh*³⁵ lukanya. Besar uang *pampeh* ditentukan oleh *nenek mamak* setelah menilai parah-tidaknya luka (*luko rendah* atau *luko tinggi*). Hal yang sama dapat terjadi pada kasus memar ataupun meninggal. Pada satu kasus meninggalnya seorang anak kecil tertabrak mobil yang mundur saat diparkir tahun 1997, besarnya uang *pampeh* adalah beras seratus kerbau seekor, ditambah sejumlah uang. Kompensasi ini terhitung besar, karena kasusnya “*mati dibangun*”. Pembayaran uang *pampeh* pada peristiwa kenduri merupakan tanggung jawab tuan rumah; pada kasus meninggal di atas, tanggung jawab sopir, atau perusahaan yang mempekerjakannya. Tuan rumah atau sopir dinilai merupakan sebab awal terjadinya *luko* atau *mati*, dan karenanya, berkewajiban mengembalikan tatanan ke keadaannya semula.

Bagaimana efektivitas dan penerimaan warga atas aturan-main yang berlaku? Ilustrasi kasus Pak Jono terdahulu telah mengindikasikan keluhan sebagian warga pendatang tentang penerapan aturan-main yang keras dan/atau diskriminatif terhadap mereka. Namun di lain pihak, teridentifikasi pula keluhan warga ‘asli’ terhadap ketidakmengertian dan ketidakpatuhan para pendatang terhadap berbagai (nuansa) aturan-main yang berlaku. Terlepas dari persoalan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh Pak Jono, secara umum, hubungan antara kedua kategori warga tersebut tidaklah mudah bagi kedua belah pihak. Walaupun demikian, semua informan warga ‘asli’ menyatakan bahwa mereka tidak pernah menolak pendatang, khususnya yang datang untuk “*mencari*

³⁵ Bahasa Indonesia: memampas, yang artinya: “mengganti rugi; membayar denda (karena melukai, merusak, dsb)”. Lihat: Pusat Bahasa – Departemen Pendidikan Nasional. 2001. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Hal.818.

*hidup*³⁶. Artinya, yang berkeinginan untuk tinggal di wilayah ini, mencari sumber-sumber penghidupan yang halal dan wajar untuk memenuhi kebutuhannya dan bersedia menghormati dan mengikuti aturan-main yang berlaku.

Dua kasus berikut menunjukkan bahwa klaim sebagian warga pendatang bahwa aturan-main yang berlaku bersifat diskriminatif terhadap mereka, tidaklah sepenuhnya tepat. Perlakuan diskriminatif, walaupun terjadi, tidaklah berada di tingkat aturan-main, tetapi dalam penerapannya. Pada kasus pertama, yang berlangsung beberapa tahun yang lalu, terbukti bahwa dalam perselisihan antara warga pendatang dan warga 'asli', pada tingkat pertama dapat dimenangkan oleh warga pendatang, meskipun warga 'asli' yang berselisih merupakan salah satu pemuka warga. Pada kasus kedua, yang terjadi tahun 2001-2002, penyelesaian sengketa mengalami hambatan karena lemahnya kepemimpinan DGR dan depati kepala dusun yang menjabat pada saat peristiwa berlangsung.

Kasus 2: Sengketa Rizal vs Alimin

Kasus ini sesungguhnya adalah kasus sederhana. Namun karena melibatkan dua orang tokoh, yaitu Rizal dan Alimin, maka proses peradilannya menjadi panjang. Rizal adalah seorang pedagang dan pemilik tanah luas di desa Pulau Tengah. Ia berasal dari Sumatera Barat dan telah bermukim di desa ini sejak belasan tahun sebelumnya. Sementara lawannya, Alimin, adalah seorang guru SD dan ketua satu lembaga tingkat desa. Alimin juga berasal dari kalbu yang dalam belasan tahun terakhir memimpin desa.

Kasus bermula ketika Rizal memotong tali sapi Alimin. Menurut Rizal, sapi Alimin telah mengganggu tanamannya. Pemotongan tali sapi tersebut tidak diterima oleh Alimin. Reaksinya, Alimin mengatai-ngatai Rizal. Dalam pengadilan tingkat dusun atas

³⁶ Istilah ini pertama kali penulis dengar dari Kepala Desa. Wawancara dengan Kades, Agustus 2000.

pengaduan Rizal, Alimin dinyatakan bersalah, atas pertimbangan menghina Rizal. Merasa diperlakukan tidak adil, karena majelis hakim tidak menyinggung pokok perkara berupa pemotongan tali sapi, Alimin mengajukan banding ke pengadilan tingkat desa.

Karena kedua tokoh dipandang memiliki pengaruh yang kuat, pengadilan tingkat desa tidak lagi menggunakan majelis hakim dari desa Pulau Tengah, melainkan dari dua desa tetangganya. Pertimbangannya, selain dipandang lebih netral, juga karena adat kedua desa dianggap sama. Pada pengadilan tingkat desa ini, akhirnya kedua belah sama-sama disalahkan. Rizal disalahkan karena memotong tali sapi Alimin, sementara Alimin disalahkan karena menghina Rizal. Hukuman adat bagi keduanya adalah mengadakan kenduri: Alimin menanggung ayam, sementara Rizal menanggung beras. Hukuman tersebut relatif ringan, karena perkaranya juga dinilai sepele. Namun karena keduanya adalah tokoh, maka hukuman tersebut telah dipandang berat.

Kasus 3: Sengketa Amir vs Jadin

Ketika pertama kali datang ke desa Pulau Tengah tahun 1993, Amir dan istrinya mendapatkan persahabatan, bahkan ikatan persaudaraan, dari Jadin, warga dusun Koto Jayo. Dengan bantuan J dan keluarganya, Amir sekeluarga dapat cepat diterima oleh warga desa lainnya. Di desa barunya ini, Amir dan istrinya hidup dari berladang; tahun 1998, Amir juga membuka warung.

Setelah ekonominya agak membaik, Amir berkeinginan membangun rumah. Jadin menawarkan diri menjadi pemasok kayunya. Karena Jadin memang berprofesi sebagai operator gergaji mesin (*chainsaw*), maka Amir sepakat dan bahkan bersedia menjadi kenek (pembantu) Jadin dalam mengolah kayu tersebut. Untuk membiayai proses pengolahan kayu, Amir memberikan rokok, makan, dan biaya-biaya lain, termasuk minyak gergaji mesin yang digunakan. Tidak hanya itu, selama Jadin mengolah kayu-kayu yang diperlukan Amir, Jadin juga berhutang keperluan rumah tangganya sehari-hari di warung Amir.

Setelah jumlah kayu yang diperlukan cukup, dilakukanlah perhitungan. Di luar perkiraan Amir, Jadin menetapkan harga kayu yang dipasoknya jauh di atas harga pasar. Kayu yang waktu itu di pasaran harganya Rp 20.000/batang, dan jika dibantu dan dihutangi harganya bisa Rp 15.000/batang, oleh Jadin dihargai Rp35.000/batang. Amir menolak harga tersebut. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya Amir meminta

agar Jadin membayar saja hutang-hutangnya. Menurut Amir, pada saat itu, Jadin juga menyanggupi membayar hutang-hutangnya yang berjumlah sekitar Rp4 juta tersebut.

Beberapa saat kemudian, Amir mulai menagih hutang-hutang yang belum mulai dibayar tersebut. Akibatnya, Jadin merasa tersinggung dan mengancam Amir jika tetap memperlakukan dirinya. Dari sudut pandang Jadin, tidak sepatutnya Amir berbuat demikian karena antara mereka terikat hubungan yang sangat erat. Namun akibat ancaman tersebut, Amir mengadukan persoalannya ke suku Jadin. Setelah sekian lama pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti, Amir melaporkannya lagi ke kepala dusun dan ke *tengganainya*, Pak Desman³⁷. Di tingkat inipun tidak ada penyelesaian di mata Amir, sehingga ia melaporkan kasusnya ke DGR, tingkat desa. Namun di sinipun tidak ada penyelesaian. Di tingkat dusun maupun desa, tidak pernah ada peradilan adat terhadap kasus tersebut. Karena itu, Amir meminta surat pelimpahan kasus dari Kepala Desa dan DGR kepada Kepolisian. Surat pelimpahan lazimnya menandakan bahwa suatu sengketa tidak dapat lagi ditangani oleh aparat adat. Beberapa waktu kemudian, Kades dan DGR mengeluarkan surat dimaksud.

Di tingkat kepolisian, Amir mengaku pernah menemui Kapolsek Jangkat. Menurut Amir, Kapolsek telah memerintahkan anak buahnya untuk mengusut kasus tersebut, namun terhambat karena adanya desakan pejabat Pemerintah Desa, atas nama pribadi, agar kasus tersebut tidak ditanggapi. Menurut perkiraan Amir, aparat Pemerintah Desa tersebut adalah salah seorang kerabat Jadin. Sampai September 2002, kasus yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tersebut masih menggantung.

Secara normatif, peradilan adat memiliki mekanisme berlapis untuk menjamin (relatif) adilnya keputusan yang dijatuhkan. Termasuk di antaranya adalah kemungkinan dilibatkannya majelis hakim adat dari desa tetangga, sebagaimana ditunjukkan pada kasus Rizal vs Alimin di atas. Namun bagaimana mekanisme tersebut dilaksanakan, tak terhindarkan akan dipengaruhi oleh kepentingan dan/atau kualitas tenaga pelaksananya. Dalam kasus Amir vs Jadin, pengaduan yang disampaikan oleh Amir tidak mendapat tanggapan

³⁷ Pak Desman adalah juga kerabat dekat Jadin. Dengan mengikat hubungan persaudaraan (*tengganai*) dengan Pak Desman, Amir sesungguhnya juga mengekalkan persaudaraannya dengan Jadin.

sebagaimana mestinya. Namun yang terpenting yang hendak diketengahkan di sini adalah tersedianya mekanisme untuk mengoreksi prosedur yang mengalami hambatan, atau keputusan yang tidak atau kurang tepat. Dalam kasus Amir vs Jadin, kelambatan ditengarai terjadi karena lemahnya kepemimpinan DGR yang baru lalu³⁸. Menurut Alimin, kasus Amir vs Jadin belum dibahas dalam LAD/DGR. Selain kasus tersebut, ada 2 kasus lain yang juga belum ditangani, yaitu kasus kawin lari di dusun Koto Jayo dan kasus kawin di ladang di dusun Danau Pauh Indah. Hal tersebut telah diprotes oleh warga adat lainnya. Ketakutan warga yang memprotes adalah bahwa kasus-kasus yang menggantung tersebut dapat membuat “panas” desa, sehingga mendatangkan bencana. Karena hal tersebut, pejabat DGR yang bersangkutan telah diminta untuk mengundurkan diri.

3.3 Wujud Organisasional

Mendahului bahasan tentang wujud organisasional, terlebih dahulu perlu dibahas basis pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah. Basis dimaksud merupakan dasar untuk memahami wujud organisasional yang berlaku. Sebagai komunitas yang terutama bersifat genealogis, basis utama pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah berada dalam kontinum dari keluarga sampai komunitas. Sebagai basis

³⁸ Wawancara dengan Alimin, 10 September 2002 di dusun Koto Tinggi

pertama pengaturan dan pengurusan-sendiri, perlu dipahami sejumlah organisasi kekerabatan di desa tersebut.

Organisasi kekerabatan terbesar yang saat ini dikenal adalah *kalbu* atau *kelbu*. *Kalbu* merupakan kumpulan beberapa *perut* yang berasal dari garis ibu, sampai 4 keturunan ke atas. Pimpinan *kalbu* adalah *tengganai tuo*. Sebagai ilustrasi, berbagai elit desa saat ini telah berasal dari *kalbu* yang berbeda. Dalam kehidupan politik sehari-hari, misalnya dalam pemilihan kepala desa, *kalbu* merupakan basis konstituen utama. *Perut* merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari garis ibu sampai 3 keturunan ke atas. Organisasi kekerabatan terkecil adalah *suku*, yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan paman dari pihak ibu.

Pentingnya berbagai ikatan kekerabatan sebagai satuan pengambilan keputusan ditunjukkan dalam acara *duduk suku* berikut.

Kasus 4: *Duduk Suku* dalam kasus pertengkaran Pak dan Mak Ling

Karena bertengkar dengan Mak Ling, Pak Ling meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kerabatnya. Keduanya adalah keluarga muda dengan satu anak balita, berkerabat dekat satu sama lain, dan masih tinggal di rumah mertua. Menurut Pak Ling, harga dirinya selaku kepala rumah tangga dilecehkan oleh ucapan istrinya yang selalu membandingkan usahanya dengan usaha ipar istrinya, yang memang lebih maju. Sementara, menurut Mak Ling, ia sering kesal karena melihat suaminya tidak tekun bekerja di ladang. Mak Ling memang figur yang gesit, yang selalu tampak mengerjakan sesuatu. Untuk menyelesaikan pertengkaran ini, para anggota *suku* kedua belah pihak diundang mengadakan acara *duduk suku*.

Acara dimulai sekitar pk. 21.30. Seorang anggota *suku*, yang bertindak selaku moderator, memaparkan maksud pertemuan, berikut prinsip-prinsip yang hendak dipegang, seperti pentingnya menjaga keselarasan dalam masyarakat, malu kalau persoalan rumah tangga diketahui oleh orang lain, dan seterusnya. Setelah itu, Pak Ling dan Mak Ling diminta menyampaikan sebab-sebab pertengkaran dari sudut pandang

masing-masing. Terhadap cerita tersebut, moderator meminta pandangan dan nasehat para anggota *suku* kedua belah pihak. Karena dianggap 'anggota *suku*', penulis juga diminta memberi pandangan dan nasehat kepada pasangan tersebut. Pemberian pandangan dan nasehat dimulai dari hadirin yang lebih tua.

Pandangan dan nasehat umumnya berisi permintaan agar keduanya menyadari kekurangan masing-masing, lebih sabar dan tidak mudah lari dari persoalan, berfikir panjang ("ingat anak"), dan seterusnya. Nasehat yang lebih substansial, seperti "bekerja mesti tekun, agar ada hasilnya" (bagi Pak Ling), "jangan bicara tajam pada suami" (bagi Mak Ling), juga disampaikan. Beberapa anggota *suku* yang lebih muda, bahkan lebih muda dari Pak Ling, namun termasuk generasi orang tua, menghindar untuk memberi nasehat. Satu orang yang memberanikan diri, memulai nasehatnya dengan mengatakan bahwa walaupun ia lebih muda dari Pak Ling, namun dalam perkawinan ia lebih "tua" karena telah kawin lebih kurang 7 tahun.

Pada akhir acara, pasangan bermasalah tersebut ditanyakan kesanggupannya mengubah kelakuan yang dipandang salah. Keduanya menyatakan sanggup. Acara diakhiri dengan suami-istri tersebut saling bersalaman, dan keduanya berkeliling menyalami para hadirin, sambil meminta maaf.

Seperti tergambarkan pada kasus di atas, di luar individu dan rumah tangga, *suku* merupakan satuan musyawarah dan pengambilan keputusan penting dalam masyarakat Pulau Tengah. *Duduk suku* lazimnya diadakan jika: (a) terjadi silang sengketa di dalam keluarga (melanggar hukum, pertengkaran suami-istri, dan lain lain); (b) hendak menikahkan anak; (c) hendak membangun rumah; dan (d) adanya hutang yang tidak mampu dibayar. Suatu persoalan akan dibahas dalam *duduk suku* bila persoalan tersebut dilaporkan kepada *suku tengganai*, atau persoalan tersebut diketahuinya dari sumber lain dan dinilai dapat merusak ikatan di dalam dan antarkeluarga, atau dapat menimbulkan aib, atau apabila persoalan tersebut cukup besar sehingga tidak dapat diselesaikan oleh anggota keluarga tersebut, seperti persoalan hutang. Seseorang biasanya

enggan atau merasa malu membawa persoalannya ke dalam *duduk suku*, karena berimplikasi semua anggota keluarga besarnya mengetahui persoalan tersebut. Namun, bila seseorang menyerahkan persoalannya untuk dibahas dalam *duduk suku* maka artinya ia telah menyerahkan hak pengambilan keputusan kepada *suku tengganai* yang berunding. Apa pun keputusan yang diambil harus diterimanya. Keputusan yang diambil di tingkat *suku* tidak hanya bermakna ke dalam, namun juga memiliki implikasi ke luar. Keputusan yang diambil dalam *duduk suku* merupakan sikap bersama keluarga besar tersebut terhadap suatu persoalan tertentu, seperti berkenaan dengan hasil peradilan adat. Jika suatu keputusan yang mengenai salah seorang anggota *suku*, tidak dapat diterima, misalnya, maka kesepakatan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi merupakan keputusan seluruh keluarga besar.

Karena basis pengaturan dan pengurusan yang demikian, maka seorang pendatang yang diterima sebagai warga adat haruslah memiliki keluarga angkat. Kepala keluarga, atau *suku*, angkat tersebutlah selanjutnya yang akan bertindak selaku *tengganainya*. *Tengganai*, atau lengkapnya *suku tengganai*, secara harfiah adalah saudara laki-laki, atau paman dari pihak ibu, atau saudara laki-laki nenek. Ke dalam, *tengganai* adalah pemimpin keluarga; ke luar, *tengganai* mewakili keluarga dalam urusan-urusan publik.

Di luar organisasi kekerabatan, dikenal pula organisasi menurut tempat tinggal. Unit yang terkecil adalah *tumbi*, yaitu rumah. Satu rumah dapat terdiri dari satu atau lebih keluarga inti (ayah, ibu dan anak). Seorang anak perempuan yang telah menikah dan bersama pasangannya masih tinggal bersama orang

tuanya, masih disebut satu *tumbi*. Di atas satuan rumah, terdapat dusun, atau sebelum pemberlakuan UU 5/1979 disebut kampung, dan desa (dulu dusun).

Di Pulau Tengah, hubungan yang dipandang jauh dari ikatan kekeluargaan adalah hubungan antarkalbu. Dalam studi ini, hubungan antarkalbu adalah apa yang diistilahkan di sini sebagai hubungan antarwarga komunitas. Demikianlah, maka seperti disinggung di atas, antara keluarga dan komunitas terdapat garis yang kontinum. Pembedanya hanya jarak dalam ikatan kekerabatan.

Di luar hubungan antarwarga di dalam komunitas, hubungan antarkomunitas dan antarpemerintahan desa / pemerintahan adat juga berjalan. Hal dimaksud tidak hanya antarkomunitas atau antarpemerintahan desa ex desa-desa serumpun (ex Pungguk Enam)³⁹, seperti dengan desa Koto Teguh, namun juga dengan desa tetangga, Lubuk Pungguk dan Muara Madras. Dengan desa-desa tetangga, hubungan terbina terutama karena perkawinan, kerjasama ekonomi, atau kerjasama antarpemerintahan adat/desa. Selain kasus Rizal vs Alimin yang melibatkan hakim adat dari desa tetangga sebagaimana disampaikan di atas, kerjasama antarkomunitas tetangga juga teridentifikasi dalam penanganan persoalan banjir yang menimpa dusun Kampung Sawah, 1999. Dalam kasus tersebut, sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab karena membuka ladang di salah satu hulu sungai, warga desa Lubuk Pungguk ikut bergotong royong membersihkan akibat banjir di desa Pulau Tengah.

Pelaksana pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah pada dasarnya adalah warga komunitas itu sendiri. Warga komunitas terkumpul dalam ikatan kekerabatan dan lintas-kerabat. Konsekuensi situasi yang demikian,

³⁹ Penjelasan lebih rinci akan disampaikan pada Bab 4

pemegang jabatan publik akan memperhatikan keterwakilan keluarga, sekurang-kurangnya di tingkat *kalbu*. Meskipun tidak ada mekanisme formal yang mengatur, namun dua alasan mengharuskan hal tersebut dipertimbangkan⁴⁰. Pertama, perlunya ada wakil keluarga yang menjembatani hubungan komuniti atau proses-proses pengambilan keputusan di tingkat komuniti dengan keluarga atau proses-proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga. Tanpa hal tersebut, efektivitas berbagai keputusan di tingkat komuniti dapat terganggu. Kedua, mengakomodasikan rasa keadilan keluarga. Pemegang jabatan publik adalah kebanggaan *kalbunya*. Karenanya, maka proses pemilihan kepala desa, misalnya, adalah juga kontestasi antarkalbu. Menurut nama tokohnya, saat ini terdapat 3 *kalbu* besar di desa Pulau Tengah, yaitu *kalbu* Desman (kades saat ini), *kalbu* Basir (mantan DGR), dan *kalbu* Pardi (salah satu anggotanya menjadi hakim di Bangko pada waktu penelitian lapangan dilakukan).

Secara normatif, pemangku jabatan DGR dapat dipilih dari siapa saja yang dipandang mampu dan bersedia. Najib⁴¹ mengemukakan “siapa saja dapat dipilih jadi Depati Gento. Orang dari luar juga boleh, asal telah diterima secara adat dan dipandang mampu. Namun kalau orang luar, *pusako* tidak dititipkan ke dia tapi ke orang lain”. *Pusako* yang dimaksud di atas adalah tanda jabatan DGR, berupa keris, secarik kain, dan lain-lain, yang biasanya dikenakan pada saat DGR dilantik (*naik depati*). Saat ini, masa jabatan DGR tidak ditentukan, walaupun berkembang pemikiran untuk menetapkannya selama jangka waktu

⁴⁰ Wawancara dengan Desman, Agustus 2000.

⁴¹ Wawancara dengan yang bersangkutan, 12 Agustus 2000 di dusun Kampung Sawah.

tertentu, misalnya 2 tahun, dan dapat diperpanjang⁴². Praktik yang berlaku saat ini, "...selama ia mampu dan masyarakat dapat menerimanya, ia dapat tetap menjadi Depati Gento"⁴³. Kebiasaan yang berlaku adalah selama yang bersangkutan bersedia dan *nenek-mamak / orang tuo cerdas pandai* serta warga adat lainnya masih mendukungnya. Rapat Pangkal Tahun setiap bulan syawal lazim digunakan untuk mengakhiri masa jabatan, walaupun juga tidak tertutup kemungkinan masa jabatan seorang DGR berakhir di waktu lain. Dalam 3 tahun terakhir sejak pengokohan kembali posisi DGR, pemangku jabatan DGR telah berpindah tangan 3 kali. Menurut Alip⁴⁴, salah satu kendala seseorang memangku jabatan DGR untuk masa waktu yang cukup lama adalah karena "... sebagai DGR, pendapatan tidak ada, sementara waktu terpakai banyak. Akibatnya, waktu untuk berladang dan mencari rezki, berkurang".

Pelaksana hukum DGR memiliki perangkat di tingkat dusun, yaitu Depati⁴⁵. Namun depati bukanlah bawahan DGR. Sifat hubungan DGR dan depati-depati lainnya adalah sejawat (*kolegial*), sebagaimana ungkapan: "*duduk berimpit lutut, tegak bersinggung bahu*". Dalam dewan tetua adat, DGR sesungguhnya adalah *primus inter-pares*, atau yang pertama di antara yang sama. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam pemeliharaan ketertiban, depati dibantu oleh *Dubalang Gedang nan Bertujuh* dan *Dubalang Gedang nan Berampek*. Kedua kategori *dubalang* tersebut adalah polisi desa, dengan kewenangan yang sedikit

⁴² Usul ini disuarakan oleh Basir. Alasannya, agar dia dapat melaksanakan "suatu program tertentu", seperti pendokumentasian aturan-main tidak-tertulis yang ingin dilaksanakan oleh Basir sendiri. Wawancara dengan Basir, DGR saat itu, 17 Agustus 2000 di dusun Koto Jayo.

⁴³ Wawancara dengan Najib, 12 Agustus 2000 di dusun Kampung Sawah.

⁴⁴ Wawancara dengan Alip, 18 Agustus 2000 di dusun Koto Jayo

⁴⁵ Gelar Depati untuk kelima dusun di desa ini adalah: dusun Danau Pauh Indah, Depati Sekendar; dusun Simpang Danau Pauh, Sutan Depati; dusun Koto Jayo, Depati Anggo; dusun kampung sawah, Rio Panjung Janggut; dan dusun Koto Tinggi, Depati Nang Lurah.

berbeda dalam kaitannya dengan jenis perkara dan posisinya dalam prosedur pengambilan keputusan. Yurisdiksi masing-masing jabatan, dapat digambarkan seperti pada **Tabel III.3**, disusul bagan yang menggambarkan Struktur organisasi Lembaga Adat Desa sejak 1998.

Tabel III.3 : Yurisdiksi Masing-masing Jabatan dalam Pemerintahan Adat

| Jabatan | Yurisdiksi | Hukuman Maks. Yang Dapat Dijatuhkan |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| Depati Gento Rajo (DGR) | Seluruh desa | Pengusiran secara adat |
| Depati (kepala dusun) | Dusun | Beras dua puluh kambing tinggi |
| <i>Tuo Anak jantan – Anak Betino</i> | Dusun | Beras dua puluh kambing rendah |
| <i>Dubalang Gedang nan Betujuh</i> | Dusun | Beras segantang ayam seekor kain satu gabung (= 4 hasta) |
| <i>Dubalang Gedang nan Berampek</i> | Dusun | Beras segantang ayam seekor |

Catatan:

Tuo Anak Jantan – Anak Betino: pejabat yang akan menimbang suatu perkara. Ia merupakan wakil keluarga-keluarga yang bersengketa dalam pengadilan adat.

Bagan

Pemantauan pelaksanaan berbagai aturan-main baru tersebut menjadi tugas warga, keluarga, dan DGR serta perangkatnya. Prosedur pengaduan terhadap suatu pelanggaran, persidangan, penyampaian vonis dan prosedur menyatakan keberatan terhadap vonis yang dijatuhkan ditunjukkan pada tabel berikut. Penyimpangan terhadap prosedur di atas, dapat dikenakan hukuman tersendiri – walau tidak ada penjelasan apa ragam hukuman dimaksud.

Tabel III. 4: Prosedur Peradilan Adat

| Tahap | Prosedur |
|-----------------------|---|
| Pengaduan | Kasus perkelahian: pengaduan harus dilaporkan kepada aparat adat dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian dan dilakukan oleh bukan pihak yang berkelahi. Pada kasus yang lain, seperti tidak melaksanakan sholat Jum'at, pengaduan dilakukan ke <i>tengganai</i> pelanggar. |
| Persidangan | Dalam persidangan di tingkat Anak Jantan-Anak Betino (lihat uraian tentang urutan penyelesaian sengketa / pelanggaran pada uraian sebelumnya), selain dihadiri oleh Anak jantan Anak Betino, forum persidangan juga dihadiri oleh: kepala dusun, <i>tengganai</i> terdakwa atau pihak yang bersengketa, nenek mamak, orang tuo cerdik pandai, dubalang, terdakwa dan saksi-saksi. Di luar terdakwa, saksi-saksi dan <i>tengganai</i> , semua pihak di atas berhak untuk menanyai terdakwa atau saksi-saksi. |
| Penyampaian vonis | Tidak dapat disampaikan langsung kepada Ybs., melainkan harus melalui <i>tengganainya</i> . Selanjutnya, <i>tengganai</i> ini yang menyampaikan kepada Ybs, atau mengurusnya secara internal di dalam keluarga. |
| Penyampaian keberatan | Dapat disampaikan dalam waktu maksimal 2 x 24 jam. Jika tidak ada keberatan, maka setelah itu sampai batas maksimal 2 minggu, hukuman itu harus dilaksanakan. Batas waktu ini lazimnya juga diputuskan dalam persidangan. |

Sumber: investigasi lapangan, 2000-1

Syarat material suatu pengaduan adalah adanya bukti (*cino*) dan saksi (*ciak*). Ungkapan adatnya, “*undang maling tambang cino, undang samun tambang ciak*”. Suatu pengaduan yang tidak dilengkapi salah satu atau kedua

syarat di atas dapat dianggap memfitnah. Ungkapan adatnya, “*melayangkan bungo api, melekatkan kain basah*”. Konsekuensinya, Pengadu dapat dihukum. Sebaliknya, bukti dan saksi yang kuat dalam peradilan adat menjadikan Teradu “*dilingkung puke nan panjang, disungkup jalo nan kedok*”. Artinya, terbukti meyakinkan. Konsekuensinya, kalau ia tetap menyangkal atau tidak menerima sanksi yang dijatuhkan, ia dianggap “*menyurukkan budi, merangkakkan akal*”, dan karenanya, sanksinya dapat “*dikeluarkan sepanjang ada*”. Namun demikian, sanksi yang dijatuhkan dalam proses persidangan haruslah merupakan hasil musyawarah seluruh peserta yang hadir, kecuali pihak yang bersengketa dan saksi. Penetapan sanksi haruslah memiliki dasar yang kuat, seperti aturan-main tertulis dan keputusan pengadilan adat sebelumnya. Aturan-main tertulis dan keputusan pengadilan adat sebelumnya merupakan panduan dalam pengambilan keputusan persidangan-persidangan berikutnya.

Ancaman sanksi adat sifatnya berjenjang, tergantung pelanggarannya. Secara umum, pelanggaran dibagi atas tiga kategori, yaitu berat, sedang dan ringan. Berat – ringannya suatu pelanggaran tidaklah ditentukan oleh kerugian materi yang diakibatkannya, melainkan pada sifat pelanggaran. Pelanggaran sembahyang Jum’at, misalnya, termasuk kategori ringan, dengan ancaman hukuman “*beras segantang ayam seekor*”. Sementara mencuri termasuk pelanggaran berat, berapapun kerugian yang diakibatkannya. Dalam kata-kata Basir⁴⁶, mencuri “*meski hanya sebatang jarum*”, kategorinya tetap pelanggaran berat. Termasuk pelanggaran berat lainnya adalah mengganggu istri orang. Gangguan di sini dapat berupa *tatunjuk* (tertunjuk), *tapegang* (tersentuh) ataupun

⁴⁶ Wawancara, 17 Agustus 2000 di dusun Koto Jayo.

tapakai (berzinah). Puncak sanksi adat adalah “*dikeluarkan sepanjang adat*”, seperti disampaikan di depan. Sanksi tersebut dijatuhkan jika Terhukum tidak mengakui perbuatannya meskipun saksi dan bukti kuat, atau tidak bersedia membayar denda yang dijatuhkan namun juga tidak meminta banding ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti pada kasus Pak Jono, dalam hal tersebut Terhukum dipandang tidak lagi mengakui aturan-main adat.

Meskipun dalam hal-hal tertentu hukum DGR terkesan keras, namun sifat pokok hukum tersebut tetaplah restitutif. Hal dimaksud tergambarkan pada sanksi yang dijatuhkan, yaitu berupa denda. Dengan membayar denda, Terhukum secara publik dinilai telah mengakui perbuatannya dan telah menebusnya. Demikian pula, proses penyampaian hukuman yang telah digambarkan menjadikan persoalan yang tadinya berada di ruang publik, khususnya ketika disidangkan di pengadilan adat (di tingkat suku, dusun atau desa) ke ruang privat, yaitu diselesaikan di dalam keluarga. Dengan melibatkan keluarga, yang skalanya bisa melebar dari *suku*, *perut*, sampai *kalbu*, maka pihak-pihak yang bersengketa terdorong untuk menahan diri karena kekhawatiran akan “memalukan keluarga”. Akibatnya, persoalan dapat dicegah membesar atau melebar.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, pembagian tugas tidak-tertulis antara Pemerintahan adat (DGR) dan Pemerintah desa (Kepala Desa) adalah pemerintah desa menangani urusan “ke luar”, berkaitan dengan instansi pemerintah di luar desa, sementara urusan “ke dalam”, berkaitan dengan warga,

merupakan urusan DGR⁴⁷. Namun pembagian tersebut tidaklah ketat, karena adanya berbagai fungsi yang disandang oleh masing-masing pejabat tersebut, termasuk ketua LKMD. Selain sebagai pejabat publik, semuanya juga merupakan tetua komuniti dan pemuka *kalbu* masing-masing. Acuan aturan-main yang digunakan oleh semua pihak, khususnya dalam penanganan sengketa atau pelanggaran, adalah aturan-main menurut adat seperti pengertian yang telah dibahas.

3.4 Catatan Penutup

Ulasan di atas telah menunjukkan sifat-sifat berbagai unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah. Unsur-unsur yang dibahas meliputi: adanya bidang- dan wilayah-kelola yang jelas, aturan-main yang mendasari, landasan norma dan nilai-nilai aturan-main, dan wujud organisasional. Dengan sifat dan kelengkapan unsur yang demikian, dapatlah dikatakan bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah adalah suatu model administrasi publik. Untuk memahami keberadaan dan sifat pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut, telah pula ditunjukkan bahwa warga desa Pulau Tengah memiliki ciri-ciri suatu komuniti: adanya ikatan, perhatian dan norma-norma resiprositas yang berjalan, yang mengikat antara satu warga dan warga lainnya. Rasa saling-percaya yang terbentuk karena

⁴⁷ Wawancara dengan Basir, pejabat DGR, 17 Agustus 2000 di dusun Koto Jayo, yang juga dihadiri oleh Kepala Desa.

kuatnya ikatan komuniti dan berjalannya aturan-main yang disepakati bersama, memudahkan warga mengembangkan aksi kolektif, termasuk memelihara dan mengembangkan lebih lanjut aturan-main adatnya. Dalam penghayatan warga, memelihara adat adalah memelihara pilar kerukunan dan kelangsungan hidup bersama. Keduanya adalah amanat untuk menyelamatkan hidup mereka dunia - akhirat.

Pada saat ini teridentifikasi posisi aturan-main menurut adat sebagai aturan-main sentral dalam kehidupan bersama di dalam komuniti. Berbagai aturan-main lain, seperti aturan-main negara, pasar dan agama, teridentifikasi masuk dan memperkaya adat, membentuk "*adat yang diperadatkan*" atau "*adat yang diadatkan*" (untuk aturan-main negara dan pasar), atau bahkan adat yang sebenar-benarnya adat (untuk aturan-main agama). Meskipun demikian, tidaklah dinafikan kenyataan bahwa hubungan antara berbagai aturan-main tersebut berada dalam kontinum antara kooperasi dan kontestasi. Hal yang terakhir ini akan dibahas lebih jauh dalam Bab 4 mendatang.

BAB 4

DINAMIKA PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI: REPRODUKSI INSTITUSI ANAK LADANG – INDUK SEMANG

Bagian berikut akan membahas dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah dalam 2 dekade terakhir, melengkapi bahasan normatif (yang cenderung statis) pada Bab 3 terdahulu. Bahasan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kelompok kedua, yaitu tentang dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri, determinan perubahan, arah, dan sifat-sifat pokok perubahan yang berlangsung. Pada akhir bahasan ini diharapkan dapat pula dipahami ada-tidaknya perubahan struktural corak produksi atau ekstraksi surplus di desa tersebut, akibat perubahan institusional tersebut.

Fokus bahasan adalah reproduksi institusi anak ladang – induk semang (AL-IS) dan proses-proses yang mendahului, menyertai, dan/atau mengiringinya. Reproduksi institusi AL-IS dan proses-proses dimaksud, seperti perubahan wilayah- dan bidang-kelola Depati Gento Rajo (DGR), merupakan hal-hal yang terkait satu dengan lainnya. Dengan fokus yang demikian, maka diskusi pada bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, latarbelakang perubahan, yaitu proses-proses yang mendahului, menyertai, dan mengiringi reproduksi tersebut; kedua, situasi aksi dan pihak-pihak yang terlibat; ketiga, proses reproduksi dan kodifikasinya dalam aturan-main tertulis. Meskipun tidak sepenuhnya, susunan bahasan di atas mengambil inspirasi dari kerangka

institutional analysis and development (IAD) yang dikembangkan oleh E.Ostrom, dan kawan-kawan¹.

4.1 Latarbelakang

Berbagai perubahan penting dalam 2 dekade terakhir yang mempengaruhi proses reproduksi institusi AL-IS, menurut urutan kejadiannya, adalah: a). perubahan wilayah- dan bidang-kelola sistem pemerintahan adat, yang lazim disebut pemerintahan Depati Gento Rajo (DGR); b). penetapan dan pematokan kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat (TNKS), yang berbatasan dengan wilayah desa; c). pembangunan jalan, masuknya pendatang dalam jumlah besar dan proses komersialisasi pertanian; dan d). perubahan demografis, pola konsumsi dan munculnya gejala polarisasi warga berdasarkan pencapaian ekonomi. Untuk memahami perkembangan-perkembangan tersebut, berikut dibahas satu persatu.

A. Perubahan wilayah dan bidang-kelola DGR.

Pemberlakuan dan penghapusan UU 5/1979 merupakan perubahan institusional paling berpengaruh di desa Pulau Tengah dalam 20 tahun terakhir.

¹ Elinor Ostrom. 1999. "Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework". Dalam Paul A. Sabatier. ***Theories of the Policy Process***. Boulder, Co: Westview Press. Hal. 35-71. Kerangka IAD terdiri atas 3 bagian, yaitu: panggung aksi (*action arena*), pola-pola interaksi dan keluarannya (*outcomes*), dan kriteria evaluasi. Panggung aksi sendiri terdiri atas situasi aksi (*action situation*) dan aktor yang terlibat. Menurut E.Ostrom pada tulisan tersebut, kerangka di atas dapat membantu mengidentifikasi unsur-unsur dan hubungan antarunsur dalam analisis institusional (hal. 39); kerangka di atas berguna untuk menilai kinerja suatu institusi.

Pemberlakuan dan penghapusan UU tersebut berakibat berubahnya wilayah- dan bidang-kelola DGR, yaitu institusi pemerintahan desa secara adat yang dikenal dan berlaku sebelumnya. Perubahan tersebut tidak ada presedennya dalam sejarah komuniti. Bersama berbagai perubahan lain yang diintroduksi negara, seperti pembukaan jalan, perubahan dimaksud mengganggu keseimbangan institusional, dan karenanya, ikut mendorong berbagai perubahan institusional berikutnya di desa tersebut. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan dimaksud juga mencerminkan dinamika interaksi antarkelompok dalam komuniti dan antara komuniti dengan institusi di luarnya.

Eksperimen penyeragaman sistem hukum yang berjalan intensif antara 1982-1997² tersebut membawa berbagai perubahan penting dalam struktur dan kewenangan pemerintahan adat di desa Pulau Tengah. Di bawah UU tersebut, struktur dan kewenangan pemerintahan adat (DGR), tidak lagi diakui. Sebagai gantinya, diintroduksi struktur dan kewenangan pemerintahan desa baru di bawah pimpinan kepala desa (kades). Secara mendasar, sistem pemerintahan desa menurut UU 5/1979 ini berbeda dengan sistem pemerintahan adat, dan karenanya menimbulkan berbagai persoalan. Beberapa di antara perbedaan tersebut ditunjukkan pada tabel IV.1 berikut.

² Walaupun ditetapkan tahun 1979, namun di desa Pulau Tengah UU dimaksud baru efektif diberlakukan tahun 1982. Demikian pula, walaupun secara resmi UU tersebut baru dihapus tahun 1999 melalui pemberlakuan UU pengganti, yaitu UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun sejak 1997 berbagai perubahan telah mulai menafikan kewibawaan UU tersebut.

Tabel IV.1: Perbedaan Sistem Pemerintahan Adat (DGR) dan Sistem Pemerintahan Desa Menurut UU 5/1979

| Sistem Pemerintahan Adat (DGR) | Sistem Pemerintahan Desa Menurut UU 5/1979 |
|---|---|
| Pemangku jabatan DGR adalah 'yang pertama di antara yang sama' (<i>primus inter-pares</i>), sesuai ungkapan " <i>duduk berimpit lutut, tegak bersinggung bahu</i> " | Kades adalah penguasa tunggal. |
| Pemangku jabatan DGR bertanggungjawab kepada forum Rapat Pangkal Tahun, dan dapat diberhentikan. | Kades bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkatnya (melalui Camat) (pasal 10). Pemberian keterangan pertanggungjawaban kepada LMD tidak membawa konsekuensi hukum apapun. |
| Menjangkau dusun-dusun (= desa) serumpun (Pungguk Enam), seperti Pulau Tengah, Koto Teguh, Koto Renah, dan lain-lain. | Hanya menjangkau satu desa |
| Sumber legitimasi adalah hukum DGR, termasuk yang mengatur tentang prosedur pemilihan pemangku jabatan DGR, dan simbolik, yaitu <i>pusako</i> desa. | Sumber legitimasi adalah UU negara. |
| Lingkup kewenangan pemerintahan DGR menjangkau ketiga aspek pemerintahan, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan dimaksud bukan pejabat DGR semata. Lingkup tersebut muncul karena ranah privat dan publik; dan hubungan antarmanusia dan hubungan antara manusia dan Tuhan, dipandang kontinum dan tidak-terpisahkan. | Hanya pada aspek eksekutif. Catatan: Pasal 3 (a) RO (Rechterlijke Organisatie) dan pasal 1(3) UU Darurat No.1/1951 menetapkan kades sebagai hakim tunggal untuk mendamaikan perselisihan di dalam desa. Administrasi negara hanya mengatur dan mengurus ranah publik dan hubungan antarmanusia. |

Sumber: hasil investigasi, 2000-2

Keterangan: tentang posisi kades yang berimplikasi menjadi penguasa tunggal, lihat: Sardjono Jatiman. 1995. *Dari Kampung Menjadi Desa: Studi Sosiologi Perubahan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat*. Disertasi Doktor (tidak diterbitkan). Jakarta: UI. Hal. 239. Menurut penulis tersebut, karena "...kepala desa merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban", maka dalam praktik sesungguhnya kades merupakan penguasa tunggal di desa.

Perbedaan sistem pemerintahan desa di atas sesungguhnya juga dilandasi oleh perbedaan rezim penguasaan sumber daya penopang hidup. Rezim penguasaan sumber daya dimaksud juga melandasi penetapan kawasan hutan

di dalam dan sekitar desa Pulau Tengah sebagai taman nasional (TNKS), 1984. Secara langsung, yaitu berkaitan dengan implementasi UU 5/1979, perbedaan rezim tersebut belum berimplikasi luas di desa Pulau Tengah. Menurut UU 5/1979, meskipun kades merupakan penguasa tunggal, namun secara keseluruhan pemerintahan desa yang dipimpinnya tidaklah memiliki kewenangan yang besar, yang memungkinkannya dapat “mengatur dan mengurus rumah tangga desanya sendiri”. Menurut UU 5/1979 desa tidaklah memiliki kewenangan atas harta materiil berupa hak ulayat, sebagaimana pemerintahan DGR. Dalam pasal 1(a), desa didefinisikan sebagai:

... suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya, menurut Zakaria³, UU tersebut lebih menekankan desa sebagai kesatuan wilayah, atau tempat tinggal, dibandingkan sebagai persekutuan sosial atau masyarakat hukum adat. Konsekuensinya, lanjut Zakaria⁴,

...desa ... tidak lagi memiliki wilayah ulayat. Sebab (hak ulayat) sejatinya ...melekat ... pada suatu persekutuan masyarakat hukum (adat). Karena persekutuan masyarakat hukum [komuniti] tidak lagi diakui eksistensinya, maka (hak) ulayat dari persekutuan masyarakat hukum adat [komuniti] lama itu juga kehilangan basis organisasionalnya!

Terbatasnya implikasi rezim penguasaan sumber daya penopang hidup tersebut terjadi karena berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah: belum kuatnya tekanan terhadap penguasaan lahan karena belum berkembangnya

³ Lihat R.Yando Zakaria. 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat Desa Di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: Elsam. Hal. 144-5

⁴ *Ibid.*

komersialisasi pertanian dan relatif kecilnya pertambahan penduduk; dan pemberlakuan efektif ketentuan UU tersebut di desa-desa di kecamatan Jangkat baru berlangsung sejak tahun 1982, sehingga konsekuensi penuhnya belum dirasakan.

Perbedaan mendasar kedua sistem pemerintahan desa tersebut menimbulkan berbagai persoalan. Dua kepala desa selama masa pemberlakuan UU tersebut, yaitu Rifai (1982-1992) dan Desman (1993-2001), memberi kesaksian beratnya persoalan yang mereka hadapi. Rifai mengenang masa awal jabatannya sebagai masa-masa "...penuh konflik dengan masyarakat adat"⁵. Salah satu di antaranya adalah konflik seputar pembukaan ladang di (kini) dusun Danau Pauh, 1983. Dalam kasus tersebut, Kades dan beberapa orang warga diancam hukuman adat karena dinilai "membawa lari warga dari dusun". Argumentasi yang mengemuka, "mengapa lari dari dusun? Bukankah sawah masih ada?". Pada masa tersebut, berladang belum menggantikan sawah sebagai kegiatan pertanian utama warga. Menurut tradisi pemerintahan adat pemimpin dapat dihukum jika dinilai melanggar (adat)⁶. Demikianlah, maka Kades dan beberapa warga tersebut dianggap telah melanggar adat menurut ungkapan "*terbang bekawan, inggo bepulun*", yaitu ungkapan yang menekankan pentingnya kebersamaan dengan warga lain sedesa dalam menjalankan segala sesuatu. Terhadap hukuman tersebut, Kades berkilah bahwa ia memiliki kewenangan untuk "mendirikan masyarakat hukum di bawah Camat" (sic!). Kades mendapat dukungan dari Camat. Atas intervensi Camat, ancaman

⁵ Wawancara dengan Rifai, 17 Agustus 2000 di Renah Mentelun

⁶ Periksa kembali Bab 3 di depan.

hukuman tersebut dinetralisir menjadi “dihukum karena tidak ikut gotong royong di dusun”.

Pada masa Desman menjadi Kades, salah satu persoalan yang masih dikenang warga adalah upayanya membela mertuanya yang terlibat sengketa tanah dengan warga lainnya. Dalam sengketa tersebut, selaku Kades Desman mengeluarkan surat pengantar penyerahan kasus ke pihak kepolisian. Oleh masyarakat adat, prosedur tersebut dinilai kurang tepat, karena sengketa belum coba diselesaikan di dalam desa dengan melibatkan perangkat pemerintahan adat. Karenanya, masyarakat adat mengirimkan surat ke Bupati, memintanya turun tangan mengatur agar kasus tersebut ditangani terlebih dahulu di dalam desa. Permintaan tersebut terpenuhi. Bagi warga, koreksi prosedur tersebut dinilai telah menghukum Kades, yang dianggap telah mengabaikan eksistensi hukum adat.

Akar konflik yang termanifestasikan di atas, yaitu dipertahankannya aturan-main adat meskipun hukum DGR secara formal tidak lagi diakui, merupakan sumber ketegangan-tak-terselesaikan (*latent*) sepanjang pemberlakuan UU 5/1979 tersebut. Secara substansial, ketegangan dimaksud tak terjembatani, mengingat perbedaan mendasar sifat kedua sistem pemerintahan. Namun demikian, manifestasi ketegangan tentu saja tak selamanya keras. Sebagaimana akan dibahas di bawah, berpilannya persoalan sistem pemerintahan dengan persoalan lain, seperti persaingan antarelit warga, fenomena pendatang, dan lain-lain, memunculkan berbagai variasi tanggapan strategis.

Persaingan antarelit warga adalah bagian dari dinamika internal di dalam komunitas. Rifai adalah tokoh muda yang diharapkan dapat mempertemukan kepentingan masyarakat adat dengan aturan-main baru yang ditransplantasikan tersebut. Selain dinilai terpelajar – ia menamatkan pendidikan guru agama di Sungai Penuh, Kerinci – ia juga merupakan “*anak pusako*”⁷ Desman, mantan DGR sebelum pemberlakuan UU dimaksud. Karena hal yang disebut terakhir, ia dipandang dapat menerima bimbingan dari kerabat pendahulunya tersebut. Persoalan muncul ketika Rifai dinilai condong memenangkan skenario pihak di luarnya, yang direpresentasikan oleh Camat, yaitu memajukan desa dengan secara bertahap melepaskan diri dari kungkungan adat lama. Pemihakan di atas mendorong konsolidasi masyarakat adat. Masyarakat adat, yang dimotori kaum tua, berpandangan bahwa adat merupakan pegangan hidup agar warga tidak terombang-ambing oleh perkembangan jaman. Pendukung pemihakan di atas, selain Rifai, adalah warga terpelajar, atau warga yang sering bepergian ke luar desa, dan karenanya dinilai berwawasan luas. Kelompok kedua ini, meskipun jumlahnya tidak besar, mulai menguat pengaruhnya pada awal tahun 1980-an, setelah warga yang mengenyam pendidikan di luar desa mulai kembali dan mengisi berbagai lapangan kerja formal, utamanya guru, di dalam desa⁸. Meskipun demikian, pengelompokan ini tidaklah ketat. Desman, meskipun termasuk pemegang adat, adalah juga warga yang dinilai berwawasan luas

⁷ Hubungan *bapak* dengan *anak pusakonya* adalah hubungan yang sangat erat, sehingga acara adat apapun di rumah *anak pusako*, misalnya, tidak akan berani dimulai oleh setiap pemuka adat jika *bapak pusako* belum hadir. Bapak pusako adalah *rajo* di rumah *anak pusakonya*. Dalam garis keluarga, *bapak pusako* adalah sepupu lelaki ibunya *anak pusako*.

⁸ Di antara ‘anggota’ kelompok ini, termasuk Rifai, Alimin, dan Tasdi.

karena sering bepergian ke luar desa. Keberadaan tokoh yang mengantarai dua kelompok ikut memperlunak ketegangan (*tension*) dimaksud.

Meskipun tersamar, dimensi lain ketegangan di atas juga bersumber pada persaingan antarkalbu, atau subkalbu (*perut*). Seorang pemuka desa adalah kebanggaan *kalbunya*. Sebagai tokoh muda yang berada di bawah bayang-bayang *bapak pusakonya*, Rifai berkecenderungan untuk mengokohkan eksistensi diri dan subkalbunya. Di antaranya, dengan secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan DGR sebelumnya. Selain mengenai tokoh, kritik terbuka dipandang juga sebagai perlawanan terhadap otoritas DGR. Dalam masa selanjutnya, persaingan antarkalbu dan antara kelompok yang menginginkan kemajuan desa dan kelompok pemegang adat, mewarnai dinamika institusional di desa tersebut. Pada masa kini, ekspresi dimaksud mengambil bentuk keinginan pemuka 2 dusun (Renah Mentelun dan Simpang Danau Pauh) untuk membentuk desa tersendiri, memisahkan diri dari desa induk (Pulau Tengah). Alasan resminya, antara lain, adalah karena “pembangunan kurang menyentuh dusun mereka”⁹

Proses delegitimasi hukum DGR melalui pemberlakuan UU 5/1979 tidak terjadi sekaligus. Pada awal pemberlakuannya, jabatan DGR tidak dihilangkan, namun diturunkan wilayah-kelolanya ke tingkat dusun, yaitu mengelola dusun Kampung Sawah (dusun induk desa Pulau Tengah). Pembeneran manipulatif yang diberikan oleh pemerintah desa adalah bahwa yurisdiksi DGR, dulunya, juga di tingkat dusun. Hal yang tidak dikatakan adalah bahwa dusun pada masa

⁹ Wawancara dengan Diz, kadus Renah Mentelun dan Yas, kadus Simpang Danau Pauh, Agustus 2000

lalu sama dengan desa pada masa pemberlakuan UU 5/1979. Sebagai ganti sebagian fungsi DGR, mengikuti arahan Permendagri 11/1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk Lembaga Adat Desa (LAD). LAD bertugas membina “adat istiadat”; “adat istiadat” dimaknai sebagai “...kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup serta dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari...”¹⁰. Dengan kata lain, pemaknaan yang bersifat seremonial, tidak mendasar. Karena hal tersebut, maka meskipun LAD dimaksudkan untuk menggantikan (sebagian) fungsi Pemerintahan Adat, namun lembaga tersebut secara mendasar berbeda dengan pemerintahan DGR. Seperti dibahas pada Bab 3, hukum DGR adalah suatu sistem pemerintahan, yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sejak paruh kedua tahun 1990-an, perlawanan warga adat terhadap pemberlakuan UU 5/1979 dan peraturan pelaksanaannya memasuki era baru, yaitu penunjukan bukti-bukti ketidakefektifan UU tersebut menjawab berbagai persoalan warga. Pada masa tersebut, mulai kuat dirasakan bahwa Kades tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran DGR. Kades tidak memiliki kewenangan dalam peradilan adat; demikian pula, lemahnya legitimasi Kades di mata warga menyebabkan tidak efektifnya pemegang jabatan tersebut menggerakkan gotong royong. Beberapa tahun sejak pemberlakuan efektif UU tersebut, gotong royong diindikasikan melemah. Salah satu penyebabnya adalah persepsi bahwa gotong

¹⁰ Pasal 1 (d) Permendagri tersebut mendefinisikan adat istiadat sebagai “... kebiasaan-kebiasaan yang hidup serta dipertahankan di dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila”. Sementara, pasal 2 mengatur “Pembinaan dan pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional dalam Wawasan Nusantara”. Dengan semangat pembangunanisme dan ketahanan nasional yang demikian, mudah dipahami jika pemaknaan yang muncul adalah pemaknaan instrumental, bukan, misalnya, sebagai tatanan alternatif.

royong tidak lagi diperlukan karena telah tersedia dana pembangunan desa. Sementara, sebagai pemimpin desa, Kades tidak memiliki kewenangan untuk memaksa; gotong royong pembangunan desa, lengkap dengan sanksi adat bagi pelanggarnya, merupakan bidang-kelola DGR¹¹.

Upaya mengokohkan kembali posisi DGR mendapat pembenaran dari satu faktor internal penting, yaitu menguatnya eksistensi pendatang secara ekonomi dan politik sejak 1996¹². Di satu pihak, menguatnya eksistensi pendatang mulai menyaingi warga 'asli' secara ekonomi dan politik. Dengan kekuatan modalnya, baik yang dibawa dari tempat asal maupun yang dikumpulkan melalui kerja sebagai anak ladang, pendatang dapat membeli lahan warga yang, *notabene*, semakin terbatas. Di pihak lain, menguatnya eksistensi tersebut juga mengancam tatanan hidup bersama yang telah dikenal sebelumnya. Ilustrasi berikut menunjukkan satu kategori pendatang, yang dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan, atau kelangsungan dan keselamatan hidup bersama, dimaksud.

Kasus Wandu

Wandu adalah seorang pendatang dari 'selatan'¹³ yang dikenal sebagai tuan tanah. Di desa Dusun Tuo, sekitar 1 jam berkendara dari desa ini, Wandu telah menguasai tanah luas yang ditanam kopi dan digarap oleh pendatang sekampungnya. Sejak 1998 ia berkeinginan untuk mengembangkan usahanya ke desa Pulau Tengah. Berbagai upaya dilakukannya, termasuk dengan mengawini Ani, warga desa ini sebagai istri keduanya. Mereka kini telah berputra satu orang. Menurut sementara informan, warga

¹¹ Wawancara dengan Alip, 13 Agustus 2000 di rumah ladangnya di Renah Mentelun. Juga wawancara dengan Basir, pejabat DGR, tanggal 17 Agustus 2000 di Koto Jayo.

¹² Lihat bahasan 4.1 Latarbelakang butir 2, di belakang.

¹³ 'Selatan' mengacu pada wilayah di Selatan Jambi. Pendatang yang berasal dari daerah tersebut kurang disenangi warga 'asli' karena dianggap "kejam", yaitu selalu membawa senjata tajam dan cenderung menggunakannya dalam menyelesaikan sengketa.

telah mengetahui bahwa kawin tersebut adalah siasat Wandu agar dapat membeli tanah dalam jumlah luas. Dengan status warga adat (karena perkawinan), ia tidak dapat dilarang untuk menguasai tanah luas di dalam desa. Sampai saat wawancara dilakukan (Agustus 2000), Wandu telah berhasil menguasai tanah belasan hektar. Menariknya, Wandu juga mengakui siasatnya tersebut. Di luar tameng adat yang telah dimilikinya, ia juga menggunakan tameng hukum nasional, yang, katanya, “tidak melarang warga negara untuk memiliki tanah di manapun di dalam wilayah negara Indonesia”.

Untuk sementara, upayanya tersebut terhalang secara formal oleh keputusan LKMD dan LMD, yang ditandatangani oleh Kades, DGR dan ketua LKMD, yang ‘melarang’ atau tidak mengakui transaksi tanah yang tidak diketahui Kades dan DGR¹⁴. Menurut penuturan beberapa pemuka lembaga-lembaga tadi, keputusan tersebut merupakan cara lembaga-lembaga tadi mengamankan diri terhadap siasat-siasat seperti yang dilakukan Wandu¹⁵ ini.

Di luar faktor internal di atas, terdapat pula faktor eksternal yang menguatkan dorongan dimaksud. Sejak 1996, diindikasikan bahwa kendali Pemerintah atas proses-proses yang berlangsung di dalam komunitas, dan/atau membawa implikasi sosial dan ekonomi penting bagi warga, melemah. Pada peristiwa kebakaran hutan dan ladang tahun 1996, sekurang-kurangnya 400 Ha ladang milik 117 KK warga terkena, belum termasuk puluhan hingga ratusan warga desa Pulau Tengah terpaksa mengungsi ke berbagai tempat¹⁶. Dalam ingatan warga, pada atau setelah peristiwa tersebut, praktis tidak ada uluran bantuan atau campur tangan berarti yang dilakukan Pemerintah. Api yang

¹⁴ Dibahas lebih lanjut di belakang.

¹⁵ Wawancara dengan ketua LKMD, September 2000

¹⁶ Informasi luas ladang dan jumlah KK yang terkena musibah tersebut diperoleh dari Syamsuardi, Fasilitator Konservasi Desa WWF yang bertugas di desa tersebut pada masa itu. Tentang jumlah warga yang mengungsi, tidak diperoleh informasi yang tegas, kecuali “banyak”. Wawancara dengan Kades, Agustus 2000. Untuk peristiwa tersebut, laporan SKEPHI dan IASI menyebutkan angka 300 KK warga desa-desa Pulau Tengah dan Muara Madras yang terpaksa diungsikan. Lihat: SKEPHI dan ISAI. 1999. *Hutan Kita Dibakar*. Jakarta: Midas Surya Grafindo. Hal.21.

membakar ladang warga akhirnya padam karena tersiram hujan. Demikian pula, ketika penelitian lapangan dilakukan terlihat rata-rata 2 truk pengangkut kayu yang melewati jalan desa hampir setiap malam, membawa hasil penebangan liar di lereng Gunung Tongkat. Walaupun lokasi penebangan terletak di desa lain, ± 20 km dari desa Pulau Tengah, namun pengangkutan kayu tebangan liar tersebut sekurang-kurangnya mengakibatkan rusaknya jalan aspal satu-satunya yang menghubungkan desa-desa tersebut dengan kota. Akibatnya, jalan tersebut cepat rusak, dengan akibat lanjutan naiknya harga komoditi yang berasal dari kota atau turunnya harga komoditi yang dihasilkan warga desa. Terhadap hal tersebut, alih-alih melakukan penertiban, aparat Pemerintah, seperti Kades yang membawahi lokasi penebangan, aparat kepolisian dan militer, dinilai warga terlibat dalam bisnis kayu ilegal tersebut. Secara keseluruhan, berbagai peristiwa tersebut menguatkan keyakinan warga bahwa mereka tidak dapat bergantung pada bantuan pihak lain untuk menangani persoalan yang mereka hadapi. Kekuatan penanggulangan harus berasal dari dalam diri mereka sendiri.

Sejak 1996, proses yang mengarah kepada pengokohan posisi DGR mulai intensif berlangsung. Dalam Rapat Pangkal Tahun tahun 1997 disepakati kedudukan DGR sebagai pemerintahan adat kembali dinaikkan dari tingkat dusun ke tingkat desa dan disatukan dengan LAD (Lembaga Adat Desa), sehingga menjadi LAD/DGR. Hal di atas tercermin dalam keputusan Rapat LKMD dan LAD (Lembaga Adat Desa) desa Pulau Tengah, 18 Februari 1997. Dalam keputusan tersebut, kedudukan ketua dan sekretaris LAD, masing-masing

dirangkap oleh ketua dan sekretaris LKMD. Mulai 1999, kedudukan ketua LAD/DGR berdiri sendiri, terpisah dari ketua LKMD. Demikianlah, maka berbeda dengan masa sebelum pemberlakuan UU 5/1979, sejak 1997 pemimpin Pemerintahan Desa tidak lagi merangkap DGR; kedudukan keduanya dipisahkan ke tangan dua orang yang berbeda. Bahkan sejak 1999, LAD/DGR terpisah secara struktural dari pemerintah desa, sehingga membentuk seolah-olah pemerintahan kembar, yaitu pemerintahan adat dan pemerintahan negara. Secara tidak tertulis disepakati bahwa Kades dan aparatnya terutama menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, dan/atau pihak luar desa, sementara DGR menangani urusan warga, atau ke dalam komunitas. Contohnya, laporan administrasi kependudukan bagi pendatang baru tetap dilakukan dengan pemerintah desa (Kades dan aparatnya), namun penerimaannya secara adat berada di bawah otoritas pemerintahan adat. Contoh yang lain, Rapat Pangkal Tahun yang memutuskan rencana pembangunan untuk satu tahun ke depan, tanggung jawab pelaksanaannya berada di bawah perangkat pemerintahan desa; namun penyimpangan dalam pelaksanaan rencana tersebut, termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh warga, seperti tidak ikut gotong royong, ditangani oleh perangkat pemerintahan adat. Demikianlah, maka konsekuensi pemerintahan kembar tersebut adalah bahwa setiap keputusan penting perlu ditandatangani oleh Kades dan DGR, ditambah ketua LKMD. Penyatuan LAD dan DGR sejak kenaikan kembali yurisdiksi DGR, baik ketika dirangkap oleh ketua dan sekretaris LKMD maupun setelah berdiri sendiri, dapat ditafsirkan sebagai sebuah kompromi formal, walau

substansi yang dikokohkan sesungguhnya adalah hukum DGR. Interpretasi ini secara halus dibenarkan oleh beberapa pemuka warga¹⁷.

Membaca berbagai peristiwa di atas, dapat ditafsirkan bahwa pengokohan kembali aturan-main DGR merupakan usaha mempertahankan-diri di hadapan proses delegitimasi aturan-main lokal. Pemicunya adalah aturan-main yang diintroduksi oleh negara dan pendatang. Aturan-main lokal tersebut menjamin akses warga ke berbagai sumber penopang kehidupan, baik secara ekonomi maupun kebudayaan. Meskipun aturan-main DGR yang dikokohkan sejak 1997 tidaklah sepenuhnya sama dengan aturan-main yang berlaku sebelum 1982, namun aturan-main pasca 1997 tersebut masih menempatkan warga 'asli' sebagai pemegang kendali perubahan, termasuk perubahan yang didesakkan oleh pendatang. Dalam konteks yang demikian, maka dapat pula ditafsirkan bahwa pengokohan kembali aturan-main tersebut merupakan sebuah upaya pertahanan diri.

B. Penetapan dan pematokan kawasan TNKS.

Kawasan TNKS ditetapkan dengan Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/X/1982 tertanggal 14 Oktober 1982. Kawasan TNKS terletak di sebelah Barat Daya, Barat dan Utara desa¹⁸. Di luar hutan, sumber daya lain yang juga masuk ke dalam kawasan TNKS adalah 2 danau, yaitu Danau Pauh dan Danau Depati Empat. Walaupun pengambilan hasil danau terhitung melanggar hukum setelah penetapan tersebut, namun kedua danau sampai kini masih merupakan

¹⁷ Wawancara dengan Desman, 10 September 2002; Alip, 8 September 2002.

¹⁸ Lihat peta Sketsa Desa Pulau Tengah pada hal. 68

sumber ikan bagi warga beberapa desa yang berbatasan dengannya, yaitu Pulau Tengah dan Rantau Kermas (untuk danau Pauh) dan Pulau Tengah, Lubuk Pungguk dan Rantau Kermas (untuk danau Depati Empat). Pengaturan waktu panen ikan yang dipatuhi oleh warga desa-desa tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, menjadikan kekayaan danau-danau tersebut relatif tinggi dan terjaga. Secara keseluruhan, kawasan TNKS merupakan kawasan yang memiliki sumber daya alam yang kaya

Pematokan batas-batas TNKS di desa Pulau Tengah pada tahun 1994 menegaskan penutupan akses warga komunitas pada kawasan tersebut. Artinya, tertutup pula peluang secara resmi bagi warga untuk berburu binatang, mencari kayu dan hasil hutan lainnya (rotan, kulit manau), ataupun (lebih-lebih) membuka lahan sawah dan ladang, di dalam kawasan tersebut. Konsekuensinya, selain memiliki makna ekonomi di tingkat rumah tangga, di tingkat kolektifpun hal tersebut berpeluang menghilangkan basis kebudayaan komunitas tersebut. Sebagai masyarakat yang hidup di pinggir hutan, kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan yang berkaitan dengan hutan; hutan adalah peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi untuk bertahan hidup. Proses belajar terus menerus selama bergenerasi-generasi membawa pada tumbuhnya suatu corak kebudayaan yang khas. Karena hal tersebut, maka pemutusan kaitan antara masyarakat pinggir hutan dan hutan di sekelilingnya, atau pembatasan akses¹⁹ terhadap hutan tersebut, adalah ancaman terhadap kebudayaan

¹⁹ Sebagai tambahan, periksa juga berbagai peraturan-perundangan lain yang saling menguatkan dengan UU 5/1979 ini, seperti Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Atas nama pembangunan sektor

dimaksud. Salah satu contohnya adalah tradisi berburu, yang terkait dengan proses inisiasi (pendewasaan). Demikian pula, pematokan berarti pula tertutupnya kemungkinan ekspansi lahan warga. Dalam sejarahnya, ekspansi lahan pertanian tersebut telah berlangsung sejak tidak kurang akhir abad ke-19 / awal abad ke-20. Desa Pulau Tengah merupakan wilayah ekspansi ladang dan sawah warga desa Koto Teguh.

Salah satu kasus ekspansi ladang relatif baru yang dipersoalkan oleh pengelola TNKS setelah penetapan dan pematokan tersebut adalah ekspansi sawah dan ladang warga desa Lubuk Pungguk ke wilayah desa Pulau Tengah. Ekspansi tersebut dilakukan atas ijin Pesirah dan pemerintah adat desa Pulau Tengah, untuk menanggulangi persoalan keamanan pangan di desa tetangga tersebut. Sejak penetapan dan pematokan TNKS, warga dusun tersebut dipandang sebagai pelanggar hukum. Kasus ini tidak spesifik berkaitan dengan warga desa Pulau Tengah, namun karena dusun tersebut letaknya berdekatan dengan wilayah (ulayat) desa Pulau Tengah – bahkan lebih dekat dibandingkan dengan desa induknya -- maka gaungnya mempengaruhi relasi penguasa–rakyat, atau negara–komuniti yang dipahami warga di desa Pulau Tengah.

Koto Rawang vs TNKS

Dusun Koto Rawang, ± 3 jam jalan kaki dari dusun terdekat, Koto Jayo (desa Pulau Tengah), dibangun sekitar tahun 1970-an, sebagai ‘peresmian’ warga yang memang sudah bersawah dan berladang di wilayah itu sejak lebih dari 3 dekade sebelumnya. Peresmian ini mengikuti saran Pesirah Amirudin, yang konon “tidak tega” melihat warganya yang mengolah lahan pertanian di sana harus pulang-pergi ke desa

kehutanan, PP tersebut membekukan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berdiam di sekitar lokasi konsesi perusahaan hutan, terhadap hutan di sekitarnya. Lihat Zakaria (*Ibid.*)

asalnya, Lubuk Pungguk. Dusun ini terletak di alur lembah yang sama dengan dusun-dusun lama desa-desa Pulau Tengah, Lubuk Pungguk dan Muara Madras, sehingga dapat dikatakan bahwa memang demikianlah pola dan arah migrasi atau ekspansi lahan pertanian, khususnya untuk kepentingan bersawah dan berladang, yang dikenal oleh warga desa-desa tersebut secara turun temurun. Pembukaan lahan ke wilayah ini, awalnya, merupakan tanggapan terhadap paceklik pada jaman Jepang (karena beras dirampas) dan sesudahnya (1948). Di kemudian hari, warga yang membuka ladang juga bertambah karena banjir 1957 dan 1977, yang juga mengakibatkan gagal panen dan paceklik di desa asal. Penduduk yang mendiami Koto Rawang pada 2000 berjumlah 38 KK.

Sejak ditetapkannya TNKS (1982), terlebih sejak 1997, warga dusun Koto Rawang tiba-tiba mendapatkan dirinya sebagai perambah hutan, pelanggar hukum. Paling tidak, demikianlah cap yang ditempelkan oleh pengelola TN ini kepada mereka. Terhadap 'teror' ini, ada warga yang kemudian memilih kembali ke desa asalnya; sebagian besar yang lain, memilih menunggu dan melihat perkembangan situasi. Kepada penulis yang mengunjungi desa ini, mereka menyampaikan beberapa keluhan (dalam ungkapan yang telah diperhalus dan disistematisir), antara lain: 1). Mengapa mereka, yang telah menempati wilayah itu jauh sebelum ditetapkannya kawasan TNKS, bahkan notabene permukimannya mendapat restu dari wakil pemerintah yang syah saat itu (pesirah), dapat dinyatakan sebagai pelanggar hukum berdasarkan peraturan-perundangan yang ditetapkan kemudian? Apakah hukum memang dapat berlaku surut?; 2). Mengapa, akibat resistensi dan tuntutan mereka agar diperlakukan dengan adil, kemudian mereka dijauhkan dari akses ke fasilitas pemerintah? Wajarkah jika akibat belum ditemukannya titik temu, anak-anak SD ditunda mendapatkan guru, ruang kelas dan fasilitas sekolah yang pantas di dusun ini? Singkat kata, inti tuntutan yang disampaikan adalah kepastian dan perlakuan yang adil: kalau *toh* mereka harus pindah, harus ada jaminan bahwa di lokasi baru itu mereka mendapatkan rasa aman, kesejahteraan mereka tidak turun, dan mereka tetap dapat bersilaturahmi dengan kerabat di desa asalnya; kalau tidak harus pindah, katakanlah dusun ini dinyatakan sebagai *enclave* di dalam TN, segera tentukan batas-batasnya, sehingga mereka tidak terus-menerus dicap sebagai pelanggar hukum. Alternatif yang banyak disuarakan oleh pihak luar, yaitu kembali ke desa asal, bukanlah pilihan yang masuk akal bagi sebagian besar warga dusun. Walaupun masih memiliki kerabat di desa asal, desa asalpun saat ini telah dianggap memiliki persoalan kekurangan lahan. Setelah penetapan TNKS, batas yang dipersepsikan sebagai wilayah

desa, telah menyempit. Bahkan, untuk hal-hal 'kecil' seperti dimana akan mendirikan rumahpun, menjadi persoalan, karena *tanah negeri*²⁰ telah habis

Kasus di atas menunjukkan bahwa meskipun tidak adil dan melanggar kepatutan karena mengingkari faktor historis di atas, TNKS merupakan mekanisme yang efektif membatasi akses warga pada sumber daya yang terdapat di dalam hutan.

Sentralnya persoalan lahan bagi warga desa Pulau Tengah mendorong mereka mengupayakan kelonggaran berkaitan dengan batas, selain toleransi pengambilan hasil hutan pada saat-saat mendesak (misalnya masa krisis). Sebagai bagian dari negosiasi dimaksud, Kades mengerahkan warga untuk bekerja membantu petugas pematokan, agar proses tersebut “tidak merugikan warga desa yang ladangnya terletak di sekitar TNKS”²¹.

Sejak 1998, pembatasan akses terhadap hutan pasca pematokan dikompensasi oleh pengelola TNKS dengan membuka kesempatan mengembangkan kegiatan ekonomi alternatif bagi warga, berupa proyek ICDP (*integrated conservation and development program*). Implementasi proyek tersebut baru efektif pertengahan 2001. Di antara hal yang dibiayai oleh proyek tersebut adalah pembangunan infrastruktur (jembatan di dusun Pulau Tengah, sebagian biaya pembangunan PLTA) dan pemeliharaan ikan secara berkelompok. Pada September 2002, sebagian proyek infrastruktur tersebut telah selesai dibangun, sebagian lainnya lagi, seperti PLTA, dalam tahap konstruksi.

²⁰ *Tanah negeri* adalah istilah lokal untuk menunjuk pada tanah yang telah diwakafkan untuk permukiman. Lihat kembali Bab 3

²¹ Wawancara dengan Kades, Agustus 2000

Peta Sketsa Desa Pulau Tengah

C. Pembukaan jalan, menderasnya arus pendatang dan komersialisasi pertanian.

Sistem pemerintahan desa yang baru adalah salah satu dari berbagai sisi proses perubahan struktural yang dipromosikan di desa masa Orde Baru. Sisi yang lain adalah pembangunan fisik desa. Dalam konteks ini, peningkatan perhubungan desa-desa di kecamatan Jangkat dengan 'dunia luar' sejak 1982 merupakan salah satu yang terpenting.

Sebelum 1982, perhubungan warga desa Pulau Tengah dengan desa Lempur di Kerinci atau dengan ibukota kabupaten, Bangko, yang termasuk 'dunia luar' tersebut, harus ditempuh dengan berjalan kaki 2 minggu pergi-pulang. Pada tahun 1982, Dinas PU kabupaten mulai membangun badan jalan dari Muara Siau ke Muara Madras, (kini) ibukota kecamatan. Pada saat tersebut, jalan baru dapat dilalui dengan berjalan kaki, atau naik kuda, belum dengan kendaraan bermotor. Baru tahun 1989, melalui AMD (ABRI Masuk Desa), jalan diperkeras sehingga dapat dilalui kendaraan roda dua dan mobil *jeep* yang menggunakan rantai pada bannya. Dalam kenangan warga, saat itu ongkos angkut barang masih sangat mahal, yaitu Rp500/kg, untuk jarak beberapa jam perjalanan antardesa. Tahun 1995 badan jalan tersebut mulai diaspal, sehingga tahun 1996 telah dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan baik sampai desa Pulau Tengah. Keadaan tersebut mendorong meluasnya operasi angkutan umum dan mobil niaga. Tahun 2001, tidak kurang dari 6 mobil angkutan umum setiap hari melayani trayek yang melalui desa Pulau Tengah ke Bangko, dan sebaliknya, dengan waktu tempuh 5-6 jam.

Membaiknya kondisi jalan mendorong meningkatnya arus pendatang, khususnya untuk tujuan berladang. Berita tentang “tanah Jangkat subur” menyebar cepat sesama calon anak ladang, pencari lahan atau birokrat sipil dan militer yang pernah bertugas di Jangkat. Di desa-desa sepanjang jalur Bangko – Jangkat, kuatnya arus pendatang juga telah sangat terasa: ada desa atau dusun yang mayoritas penduduknya berasal dari Jawa atau dari Sumatera Selatan dan Bengkulu. Pada tahun 2001, pendatang di desa Pulau Tengah telah mencapai 53 KK dari sekitar 600 KK seluruh warga desa. Pendatang dan beberapa warga ‘asli’ telah membentuk satu dusun baru, yaitu dusun Renah Mentelun. Sebagian besar warga dusun tersebut adalah pendatang, baik yang masih menjadi anak ladang maupun yang telah mengusahakan ladang yang dibelinya sendiri. Jumlah tersebut belum termasuk pendatang masa sebelum 1996, yang telah kawin dan menyatu dengan warga ‘asli’.

Masuknya pendatang didorong oleh banyak faktor. Pembukaan jalan adalah salah satu yang terpenting. Terbukanya wilayah menarik masuknya pencari lahan yang berasal dari berbagai tempat di kabupaten Kerinci, propinsi Sumatera Selatan dan propinsi Bengkulu, atau bahkan dari pulau Jawa. Faktor lain adalah kesuburan tanah dan persepsi tentang ketersediaan lahan. Kecamatan Jangkat, khususnya desa Pulau Tengah dan sekitarnya, memiliki tanah yang sangat subur. Secara teknis, tanah desa tersebut mengandung fosfat dan kalium yang menyuburkan, yang diperkirakan terjadi karena letusan salah satu dari tiga gunung api yang terdapat di sekitar desa²². Ditopang oleh iklim yang relatif

²² Dua gunung lainnya adalah G. Masurai (2935 m), di sebelah Timur Laut, dan G. Hulunilo (2469 m), di sebelah Barat. G. Sumbing (2507 m) juga terletak di Barat, di balik G. Hulunilo.

basah²³, maka kegiatan pertanian di sini praktis dapat berjalan sepanjang tahun. Persepsi tentang ketersediaan lahan muncul karena pada sekitar tahun 1996, hutan yang “masih belum dibuka” terlihat luas. Termasuk yang sekilas dilihat sebagai hutan adalah ladang kulit manis yang menghutan karena lebat dan/atau tidak terawat²⁴. Dua hal tersebut, kesuburan dan persepsi tentang ketersediaan lahan, serta prasarana perhubungan yang membaik, menjadikan Pulau Tengah sangat menarik bagi para pendatang.

Ketiga kelompok utama pendatang di atas, yaitu “Jawa” (termasuk Madura dan Jawa Barat), Kerinci, dan “Orang Selatan” (Sumatera Selatan dan Bengkulu) menerapkan strategi masuk yang berbeda, selain, bagi sebagian, strategi menjadi anak ladang. Perbedaan tersebut diperkirakan berkaitan dengan latarbelakang kebudayaan masing-masing. **Tabel IV.2** berikut menunjukkan ciri-cirinya.

Informasi tentang kandungan tanah tersebut disampaikan oleh salah seorang asisten peneliti LLI-2, yaitu Jonaita Nasir, yang merupakan ahli pertanian (tanah).

²³ Sebagai bandingan, pada bulan Juli 2000 ketika kunjungan penjajagan dilakukan, curah hujan telah cukup tinggi, walaupun di wilayah-wilayah lain di sekitarnya, musim hujan belum tiba. Tingginya curah hujan ini diperkirakan berkaitan dengan keadaan morfologi: kepungan 3 gunung di Barat sampai Timur Laut, dan gugusan puncak-puncak pegunungan Bukit Barisan di sebelah Selatan, mengakibatkan awan pembawa air tertahan, mengalami depresi dan menggumpal menjadi butir-butir air hujan.

²⁴ Wawancara dengan Naryo, 18 Agustus 2000; Edy, 29 Agustus 2000

Tabel IV.2: Perbedaan Strategi Masuk dan Menjadi Anak Ladang antarberbagai Asal Pendetang

| Strategi | “Jawa” | Kerinci | “Orang Selatan” |
|------------------------------|--|---|---|
| Strategi Masuk | Datang pertama kali sebagai pekerja proyek Menikah dan menjadi warga adat (kasus Kasno); atau Datang dengan membawa modal (Asep, Jono) | Berjualan atau menjadi tenaga angkut (pada masa “jaya”nya kulit manis, sebelum ada angkutan bermotor) Cari hidup / menumpang dengan menjadi anak ladang. | Datang untuk mencari lahan, dengan membawa modal dari tempat asal. Masuk menjadi warga adat melalui perkawinan (kasus Wandu) |
| Strategi menjadi Anak ladang | Idem dengan Kerinci, kecuali bahwa pendatang dari Jawa juga menggunakan jalur kerabat atau teman se daerah asal. | Mencari bapak / saudara angkat (warga ‘asli’). Untuk itu, berusaha membina hubungan, bila perlu dengan bekerja tanpa dibayar. Menjadi anak ladang dengan mengikuti saran bapak/saudara angkat. | Tidak relevan karena orientasinya bukan menjadi anak ladang |

Sumber: Observasi dan diskusi dengan Syamsuardi, Fasilitator Konservasi Desa WWF, September 2002

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, pintu masuk menjadi anak ladang bagi pendatang dari Jawa dan Kerinci adalah melalui kerabat atau teman se daerah asal (Jawa) dan bapak/saudara angkat (Jawa dan Kerinci). Secara adat, bapak/saudara angkat atau induk semang adalah penanggung jawab bila pendatang tersebut melakukan perbuatan yang kurang patut secara adat. Jika setelah sekian bulan pendatang tersebut berkeinginan masuk menjadi warga adat, misalnya karena prospek usahanya di desa Pulau Tengah baik, maka Bapak/saudara angkat, atau induk semang, lazimnya menjadi *tengganai* yang bersangkutan. Seperti disebutkan pada Bab 3, *tengganai* adalah pemimpin keluarga, yang berhak mewakili keluarga dalam urusan-urusan publik.

Demikianlah, maka hubungan yang terbentuk antara pendatang dan *tengganainya* adalah hubungan yang, menurut persepsi warga 'asli', adalah hubungan yang mendalam dan tak-terputus. Sementara, bagi sebagian pendatang, hubungan tersebut lebih bersifat fungsional, selama antara kedua belah pihak terikat hubungan kerja. Dalam beberapa kasus, seperti kasus Amir vs Jadin sebagaimana disampaikan pada Bab 3, perbedaan persepsi ini merupakan salah satu sumber ketegangan, bahkan sengketa.

Kedatangan pendatang membawa perubahan penting bagi desa Pulau Tengah. Secara fisik, terjadi peningkatan luas dan intensitas pengelolaan tanaman *muda*²⁵, khususnya kentang, sayur dan cabai. Secara budidaya pertanian, berlangsung perubahan cepat orientasi kegiatan pertanian, khususnya pertanian ladang, dari subsisten menjadi komersial. Pada masa lalu, ladang dipersepsikan sebagai tabungan dan ditanami tanaman *keras*, seperti kulit manis; penopang utama kelangsungan hidup masa tersebut adalah hasil sawah²⁶. Akibatnya, ladang tidaklah dirawat intensif; perawatan ladang hanya dilakukan ketika tanaman keras tersebut siap dipanen, atau ketika harga komoditi dimaksud membaik. Konsekuensi perubahan komoditi dan cara pengelolaan ladang tersebut adalah munculnya kebutuhan tenaga kerja yang

²⁵ Tanaman *muda* adalah tanaman berusia pendek dan/atau dapat dipanen pada usia bulanan. Kentang, cabai dan sayur-sayuran termasuk kategori tanaman *muda* ini. Tanaman *keras* mengacu ke tanaman usia tahunan dan/atau baru dapat dipanen setelah berusia tahunan. Pohon kulit manis, misalnya, lazimnya dipanen pada usia 8-15 tahun. Walau termasuk tanaman keras, kopi termasuk tanaman yang juga digemari, karena dapat dipanen 1-2 kali setahun setelah berusia 1,5 tahun.

²⁶ Hal ini juga tergambarkan dalam sistem waris, yang menempatkan sawah (bersama pohon enau dan rumah) sebagai *pusako tinggi*, yang turun ke anak perempuan; *pusako rendah*, seperti ladang (beserta uang, kuda dan sebagainya), jatuh ke anak lelaki. *Pusako tinggi* adalah warisan yang dipandang sebagai penopang kehidupan dan kegiatan produksi utama; dan sebaliknya dengan *pusako rendah*.

lebih besar dan ketrampilan pertanian baru, yang tidak dimiliki oleh warga 'asli'. Kedua persoalan dimaksud terselesaikan dengan diperkenalkannya institusi anak ladang – induk semang (AL-IS).

Selain pendatang, peminat lain potensi desa Pulau Tengah adalah PT.Indofood, atau kontraktornya, yang melakukan uji coba penanaman kentang atlantik tahun 1997. Pihak lain yang juga menganjurkan penanaman kentang adalah Dinas Pertanian Kabupaten, melalui proyek IDT Tahap II tahun 1998. Kedua proyek tersebut diidentifikasi gagal dan/atau tidak berlanjut. Namun minat menanam kentang, khususnya di kalangan pemilik ladang, telah besar. Minat tersebut muncul karena telah diperkenalkannya jalur pemasaran dan para pemilik ladang melihat prospek komoditi tersebut. Karena hal tersebut, maka ketika tahun 1998 muncul Kredit Usaha Tani (KUT), banyak warga berusaha mendapatkan kredit untuk memodali usaha penanaman kentang. Sayangnya, karena berbagai sebab, usaha tersebut praktis gagal. Menurut informan, saat tersebut “tidak kurang dari 52 ton kentang membusuk”²⁷. Sampai September 2002, dari total Rp675 juta hutang KUT tersebut, hanya Rp10 juta yang telah dibayarkan kembali²⁸. Sebagai suatu kasus perusakan institusional, persoalan KUT menarik disimak tersendiri.

Kasus KUT

Kasus KUT merupakan puncak gunung es yang merefleksikan persoalan lain yang lebih besar, yaitu berkaitan dengan intervensi pemerintah, pemahaman petani terhadap

²⁷ Wawancara dengan kepala desa, Agustus 2000

²⁸ Wawancara dengan Tasdi, ketua koperasi Mutiara yang menerima dan menyalurkan KUT, 10 September 2002 di rumah ladang ybs, dusun Renah Mentelun.

tanaman kentang, dan hubungan-hubungan sosial di antara warga. Menurut Syam, petugas WWF yang mengamati proses tersebut dari dekat²⁹, alasan petani ingkar membayar tunggakan kreditnya adalah karena bibit kualitasnya buruk, dan pengurus koperasi melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan beragam, termasuk mendahulukan kerabat atau kelompoknya sebagai penerima kredit. Menurut seorang informan, kades bahkan mendapat dua paket kredit dari KUT tersebut. Menanggapi hal tersebut Tasdi, ketua koperasi penyalur KUT, mengatakan bahwa tidak pernah ada investigasi menyeluruh terhadap kebenaran tuduhan ini³⁰. Karena hal tersebut, ia tetap merasa tidak bersalah. Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa pada masa tersebut, petanipun sesungguhnya belum paham tata cara pembudidayaan kentang, seperti bagaimana merawat bibit sebelum ditanam, bagaimana merawat tanaman, dan seterusnya. Secara bersamaan, pada masa tersebut curah hujan juga dilaporkan tinggi, sehingga merusak tanaman yang *notabene* kurang terawat tersebut.

Relatif mudahnya dana KUT dikucurkan memberi insentif bagi munculnya perilaku mementingkan diri-sendiri dari sebagian elit desa³¹ dan warga 'biasa'. Persyaratan utama penyaluran dana adalah berdirinya koperasi berbadan hukum. Pada masa tersebut, di dusun Danau Pauh telah berdiri koperasi Primadina di bawah pimpinan Bachri, dengan anggota sebagian besar pendatang, yang juga belum berbadan hukum. Namun atas pertimbangan mendahulukan warga 'asli', penggagas koperasi memilih untuk tidak menggunakan koperasi Primadina dan membentuk koperasi baru. Pada Maret 1999, badan hukum koperasi Mutiara sah berdiri. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan KUT lainnya, dilakukanlah rekrutmen anggota, calon penerima kredit. Melihat proses yang demikian, dapat segera dipahami mengapa KUT di desa Pulau Tengah macet. Koperasi Mutiara dibentuk semata-mata untuk menangkap kucuran dana KUT. Tidak ada ikatan usaha ekonomis yang menyatukan para anggota, alih-alih promosi usaha bersama tersebut. Bahkan sebagai bagian dari usaha individualpun, tidak tersedia mekanisme kendali yang efektif di pihak anggota koperasi. Hal ini terjadi, misalnya, ketika bibit dan pupuk yang disalurkan oleh penyalur yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi ternyata di bawah kualitas yang dijanjikan. Saat itu anggota-anggota dimaksud tidak dapat menolak, karena tidak tersedia mekanisme yang efektif untuk melakukannya. Demikianlah, maka semua pihak mendapat insentif untuk

²⁹ Diskusi dengan yang bersangkutan pada berbagai kesempatan, Agustus 2000 – Mei 2001 dan September 2002.

³⁰ Wawancara dengan Tasdi, 10 September 2002

³¹ Jabatan formal Tasdi dalam pemerintahan desa adalah Sekdes.

mengembangkan perilaku oportunistiknya. Penggagas yang merasa telah berjasa mendatangkan dana merasa perlu mendahulukan kelompok dan pihak-pihak yang telah membantunya, seperti elit pemerintahan desa; penyalur tidak merasa perlu bertanggungjawab kepada anggota koperasi yang menerima pasokannya, karena penunjukan dirinya dilakukan oleh Dinas yang menyalurkan KUT; dan petani yang berada di ujung proses tidak merasa perlu mengembalikan kredit karena merasa telah dicurangi oleh pihak-pihak 'di atasnya'. Singkat kata, KUT adalah sebuah penjarahan dana negara yang kasar. Di desa Pulau Tengah, skema intervensi ini bahkan berkontribusi memunculkan ketegangan, bahkan konflik, antarwarga, dan antara warga dan pendatang.

Meskipun berbagai persoalan mendahului pengenalannya, kentang tetaplah merupakan komoditi yang menarik bagi warga. Hal ini bahkan tetap berlaku walaupun dalam beberapa tahun terakhir, harga komoditi tersebut relatif rendah dan/atau menurun. Menurut persepsi warga, penanaman kentang tetap menguntungkan karena dua hal. Pertama, biaya produksinya dapat dicicil, sementara hasilnya tampak sekaligus setelah lebih kurang 4 bulan. Cicilan biaya produksi diperoleh dari penjualan produk pertanian lain, seperti kulit ranting pohon kulit manis. Dengan cara demikian, penanaman kentang sekaligus merupakan proses menabung. Kedua, menanam kentang memberikan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan menanam kulit manis. Perhitungan sederhana berikut memberikan ilustrasi³².

A. Penanaman kulit manis

- Luas lahan 1 Ha, dengan jumlah bibit 2500 batang.

³² Perhitungan ini terutama bersumber dari catatan lapangan Jonaita Nasir, asisten peneliti LLI-2, yang melakukan penelitian lapangan bersama penulis di wilayah ini, dan di desa-desa lainnya di Jambi, 2000-1.

- Mengikuti kebiasaan setempat, panen dilakukan pada usia 8, 10, 12 dan 14 tahun. Tujuan pemanenan adalah untuk menjarangkan tanaman sehingga tanaman yang tersisa dapat tumbuh optimal, selain untuk mendapatkan dana tunai. Demikianlah, maka pada usia 8 tahun dapat dipanen 500 batang dengan berat kulit rata-rata 6 kg/batang. Dengan harga kulit Rp2500,-/kg, maka diperoleh hasil: $500 \text{ bt} \times 6 \text{ kg/bt} \times \text{Rp}2500/\text{kg} = \text{Rp}7500.000,-$
- Usia 10 tahun dipanen kembali 500 batang, dengan berat kulit rata-rata 8 kg/batang. Hasil panen adalah: $500 \text{ bt} \times 8 \text{ kg/bt} \times \text{Rp}2500,-/\text{kg} = \text{Rp}10.000.000.$
- Usia 12 tahun, tanaman dipanen sebanyak 750 batang, dengan berat rata-rata 12 kg/batang. Hasil panen adalah: $750 \text{ bt} \times 12 \text{ kg/batang} \times \text{Rp} 2500/\text{kg} = \text{Rp}22.500.000,-$
- Panen terakhir dilakukan pada usia 14 tahun sebanyak 750 batang, dengan berat rata-rata 14 kg. Hasil yang diperoleh: $750 \text{ bt} \times 14 \text{ kg/bt} \times \text{Rp}2500/\text{kg} = \text{Rp}26.250.000,-$

Hasil keseluruhan: Rp66.250.000,- untuk masa tanam 14 tahun, sehingga rata-rata hasil per tahun adalah: Rp4.732.143. Hasil ini belum dikurangi biaya tenaga kerja dan biaya bibit, walaupun relatif kecil.

Catatan: perhitungan di atas hanya untuk keperluan ilustrasi. Di sini tidak dilakukan perhitungan nilai sekarang (*net present value*) hasil yang diperoleh kemudian; demikian pula, harga kulit dianggap konstan dan sama untuk berbagai kualitas kulit.

B. Penanaman kentang

- Luas lahan 1 Ha dan jumlah bibit 2000 kg.
- Hasil setelah 4 bulan rata-rata 16.000 kg/Ha. Jika harga dianggap Rp1500/kg, maka diperoleh hasil (kotor) sebanyak: $16000 \text{ kg} \times \text{Rp}1500/\text{kg} = \text{Rp}24.000.000,-$
- Perkiraan biaya produksi selama 4 bulan:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - harga bibit Rp3000/kg, atau | Rp6000.000,- untuk 2000 kg |
| - obat-obatan anti hama: | Rp1.500.000,- |
| - upah tanam: | Rp 200.000,- |
| - upah oleh tanah (bumbun): | Rp1.600.000,- |
| - upah semprot: | Rp1.200.000,- |
| - upah panen: | Rp 400.000,- |
| Total biaya produksi: | Rp10.900.000,- |

- Pendapatan bersih tiap kali panen (4 bulan): Rp24.000.000 – Rp10.900.000,- = Rp13.100.000,-, atau Rp39.300.000,- per tahun.

Catatan: perhitungan di atas berasumsi harga bibit dan hasil panen konstan. Tenaga kerja untuk olah tanah, menanam, merawat, dan memanen dianggap sewa (yang relatif lebih mahal dan/atau berisiko), bukan *anak ladang*.

Meskipun kasar, perhitungan di atas juga menguak hal lain, yaitu dimensi ekonomi-politik komersialisasi pertanian (melalui penanaman kentang) di desa Pulau Tengah. Dimensi ekonomi-politik tersebut menunjukkan pihak mana yang paling berkepentingan dengan proses komersialisasi pertanian yang berlangsung, termasuk reproduksi aturan-main yang memungkinkannya berlangsung dengan lancar, yaitu institusi AL-IS. Seperti segera terlihat, pemilik ladang, atau *induk semang*, adalah pihak yang paling diuntungkan oleh proses dimaksud. Praktis dengan modal yang sama, yaitu lahan, dan sedikit perubahan etos kerja dan ketrampilan pertanian, mereka dapat memperoleh penghasilan lebih dari 8 kali lipat dibandingkan semula. Berbagai keperluan lain, seperti tenaga kerja dan ketrampilan khusus penanaman kentang, walau menentukan namun tidak menjadi persoalan karena dapat diperoleh dari pendatang, yang pasokannya relatif melimpah setelah pembukaan isolasi relatif wilayah. Karena hal tersebut, tidak heran jika kelompok warga ini secara aktif mendorong, atau mengembangkan, berbagai varian kerjasama anak ladang – induk semang. Demikian pula, condongnya pemerintah desa meng-kodifikasi institusi AL-IS, sekaligus menjinakkan agresivitas ekonomi dan politik anak ladang, seperti dalam membeli ladang, merupakan ekspresi yang erat terkait dengan kepentingan di atas.

Tentu saja, anak ladang bukan pula pihak yang hanya menjadi pecundang. Bahkan sebaliknya, situasi yang terkadang dianggap kurang menguntungkan juga mendorong mereka mensiasati kerjasamanya dengan induk semang, di antaranya dengan secepatnya membeli lahan dan menghindari alih pengetahuan pertanian kepada induk semang. Bahasan ekonomi-politik lebih jauh akan disampaikan di belakang; untuk saat ini cukup dikatakan bahwa kedua pihak, terutama induk semang, merupakan pihak (-pihak) yang diuntungkan oleh kerjasama tersebut. Namun berbedanya tingkat keuntungan mendorong masing-masing pihak mengambil strategi yang berbeda: mempertahankan situasi yang sudah berjalan (induk semang), atau mengubahnya (anak ladang).

Seperti berbagai usaha yang menawarkan keuntungan tinggi, penanaman kentang tersebut bukannya tidak meninggalkan risiko atau biaya sosial. Salah satu risiko komersialisasi pertanian di desa Pulau Tengah adalah terhadap kesehatan. Beberapa informan dalam berbagai kesempatan telah mengeluhkan sakit kulit dan sesak nafas yang dideritanya, dan samar-samar menduga kaitannya dengan obat-obatan yang digunakan di ladang. Insidensi keluhan tersebut juga terlihat pada peristiwa pengobatan gratis yang ditawarkan salah seorang anggota tim LLI-2, yang kebetulan seorang dokter. Dari 86 pasien yang datang berobat dalam 2 hari, lebih dari 50 orang mengeluhkan sakit kulit dan sesak nafas. Observasi lapangan mengkonfirmasi dugaan samar-samar tersebut. Praktik penyiapan dan penyemprotan obat-obatan anti-hama tidak selalu mengikuti petunjuk yang disarankan pada kemasan obat, seperti

mencampur obat dengan tangan, menyembrot dengan arah menyongsong datangnya angin, dan menyembrot sambil merokok.

D. Perubahan demografis, pola konsumsi dan munculnya gejala polarisasi sosial

Antara 1997 – 1999, penduduk ‘resmi’ desa Pulau Tengah bertambah dari 2230 jiwa menjadi 2902 jiwa, atau sebesar rata-rata 336 jiwa (lebih kurang 15%) per tahun. Laju pertumbuhan tersebut memang menurun pada 2 tahun berikutnya, yaitu menjadi 5,2%, namun angka terakhir inipun tetaplah besar. Seluruh angka tersebut belum termasuk pendatang yang belum terdaftar sebagai penduduk, karena belum melapor, atau belum diterima secara adat. Meskipun jumlahnya besar, secara resmi mereka masih berstatus tamu. Seluruh pertumbuhan penduduk dimaksud terutama bersumber dari pendatang. Seperti disebutkan di depan, perkembangan jumlah penduduk di atas tercermin pada pembentukan satu dusun baru, Renah Mentelun.

Perubahan penting lain berkaitan dengan membaiknya perekonomian warga dan terbukanya wilayah adalah pola konsumsi. Indikator yang dapat dicatat, misalnya, adalah kepemilikan atau ‘konsumsi’ kendaraan bermotor, dan minat menyekolahkan anak. Saat ini (2001), terdapat 31 sepeda motor dan 2 mobil bak terbuka milik warga yang digunakan baik untuk keperluan pribadi pemiliknya, maupun untuk angkutan umum dalam desa. Selain hal di atas, satu orang warga juga memiliki 1 mobil semi-bis untuk angkutan umum yang melayani trayek Jangkat - Bangko. Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut

merupakan suatu peningkatan pesat, mengingat hanya 5 tahun sebelumnya, yaitu saat peneliti LLI-1 mendatangi desa dimaksud (1996), belum ada warga yang memilikinya. Bagi warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi, seperti disebutkan di atas, setiap pagi dan sore tersedia mobil bak terbuka yang mengangkut warga yang hendak pergi ke, atau pulang dari, ladang dengan ongkos Rp1000 per kepala (tahun 2001). Lalu lalang kendaraan bermotor dari pagi sampai petang, sangat nyata merefleksikan perkembangan perekonomian dimaksud.

Meningkatnya minat menyekolahkan anak juga teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Alimin³³, seorang penilik sekolah di desa Pulau Tengah, sejak 2 tahun terakhir tidak ada lagi tamatan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada September 2002, jumlah lembaga pendidikan di desa telah mencapai 10 buah, terdiri atas 1 buah TK, 3 buah madrasah Ibtidaiyah, 4 buah SD, dan 1 buah SMP terbuka. Pada 1996, lembaga pendidikan dimaksud hanya berjumlah 1 buah, yaitu tingkat SD. Sebagian besar lembaga baru tersebut beroperasi dengan swadaya masyarakat. Di luar jenjang pendidikan sampai SLTP yang tersedia di kota kecamatan (sekitar 5 km dari desa Pulau Tengah), banyak warga desa yang juga menyekolahkan anaknya ke luar wilayah. Desman, misalnya, saat ini sedang menyekolahkan 3 orang anaknya di tingkat SLTA di Bangko, dan 1 orang di tingkat perguruan tinggi di Jambi, dari 7 orang anaknya. Di kalangan orang-orang tua, perubahan tersebut juga direfleksikan oleh ucapan “orang dulu, kalau kawin mencari calon (perempuan) yang punya sawah; orang kini mencari calon (lelaki atau

³³ Wawancara dengan Alimin, 7 September 2002 di rumahnya, dusun Koto Tinggi.

perempuan) yang punya ladang; pada masa mendatang, orang mencari calon (lelaki atau perempuan) yang berpendidikan”, yang mulai banyak terdengar³⁴.

Seperti sekilas disampaikan di depan, penghargaan terhadap warga desa yang berpendidikan atau berpengalaman luas sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Warga desa yang demikian dipandang sebagai warga yang berilmu, dan karenanya, patut didengar pandangan-pandangannya. Secara bertahap, tokoh-tokoh tersebut beranjak menjadi pemuka warga, yang membentuk klas sosial tersendiri. Dalam 20 tahun terakhir, tokoh-tokoh yang demikian, seperti Rifai dan Desman, merupakan pemimpin pemerintahan desa³⁵.

Dalam perjalanan waktu, posisi sosial dan politik para pemuka warga tersebut berpengaruh terhadap pencapaian ekonomi. Desman dan pemuka warga lainnya kini merupakan pemilik ladang terluas. Beberapa faktor mempengaruhi pencapaian tersebut; dua yang terpenting adalah pertama, luas dan beragamnya informasi yang diperoleh, yang memungkinkan mereka mampu menanggapi kesempatan-kesempatan yang terbuka. Pembukaan jalan terbukti membuka berbagai kesempatan dalam perdagangan antarwilayah dan investasi. Desman, yang memiliki pencapaian ekonomi paling menonjol saat ini, mengaku baru mulai mengakumulasi kekayaannya sejak sekitar 10 tahun terakhir. Kegiatan ekonomi yang digelutinya adalah perdagangan sapi antarwilayah, dan mengusahakan ladang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah membeli ladang baru tidak kurang 30 Ha. Kedua, peluang juga muncul karena, disengaja atau

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sentralnya peran tokoh-tokoh berilmu semacam ini dalam pemerintahan desa dikonfirmasi oleh beberapa informan, seperti Alip. Wawancara dengan yang bersangkutan, 8 September 2002.

tidak, diciptakan oleh berbagai kebijakan pemerintah desa. Di antaranya, kebijakan pembatasan jual-beli ladang, yang ditandatangani oleh Kades, DGR dan ketua LKMD, berdasarkan keputusan Rapat Pangkal Tahun, tahun 2000. Seperti akan dijelaskan di belakang, kebijakan tersebut menguntungkan sekelompok peminat ladang dari kalangan warga 'asli', seperti halnya Desman, karena terbatasnya saingan. Dengan proses yang demikian, maka secara bertahap terjadilah polarisasi sosial di kalangan warga berdasarkan pemilikan ladang, atau pencapaian ekonomi. Ladang adalah ukuran utama pencapaian ekonomi, karena merupakan sumber penghasilan terbesar.

Meskipun informasinya terbatas, polarisasi sosial berdasarkan penguasaan ladang juga dapat diindikasikan secara kuantitatif. **Tabel IV.3** berikut menunjukkannya

Tabel IV.3: Luas Penguasaan Lahan Menurut Pemanfaatannya, Tahun 2000

| | Sawah (KK) | Ladang Kulit Manis (KK) | Ladang Kopi (KK) |
|-------------|------------|-------------------------|------------------|
| Tidak punya | 53 | - | 154 |
| 0 – 0,9 Ha | 449 | 434 | 292 |
| 1 – 1,9 Ha | 81 | 122 | 109 |
| 2 – 4,9 Ha | - | 24 | 15 |
| 5 – 10 Ha | - | 3 | 3 |

Sumber: Fasilitator desa WWF di Pulau Tengah, 2002

Keterangan: luas penguasaan ladang untuk kentang dan tanaman muda lainnya tidak direkam, karena tanaman dimaksud dipandang sebagai tanaman sela dan dapat berubah setiap 3-4 bulan sekali.

Tabel di atas menunjukkan dua hal sebagai berikut:

1. Luas pemilikan sawah relatif merata dan kecil. Diperkirakan, dua proses berkontribusi terhadap hal tersebut: tidak adanya penambahan luas sawah yang berarti dalam beberapa tahun terakhir karena batas desa yang tetap, khususnya setelah pematokan TNKS, dan topografi yang tidak memungkinkan; sementara fragmentasi lahan terus berlangsung karena proses pewarisan. Kenyataan terbatasnya luas sawah menjelaskan mengapa dalam beberapa tahun terakhir Pulau Tengah tidak lagi sepenuhnya mampu swasembada beras; kekurangan beras didatangkan dari luar-desa dengan uang hasil ladang;
2. Luas pemilikan ladang, baik untuk kulit manis maupun kopi menunjukkan tanda-tanda polarisasi penguasaan. Tabel tersebut menunjukkan adanya masing-masing 3 orang yang memiliki luas ladang kulit manis dan ladang kopi 5-10 Ha. Dengan alasan lupa, penyusun tabel hanya dapat mengkonfirmasi bahwa dari masing-masing 3 orang tersebut, setidaknya 1 orang memiliki kedua-dua jenis ladang dalam 5-10 Ha, atau bahkan lebih jika dilihat kondisinya saat ini³⁶. Sementara, penguasaan mayoritas warga berada di sekitar rata-rata, yaitu sekitar 2 Ha/KK untuk kedua komoditas³⁷.

4.2 Situasi Aksi dan Pihak-pihak yang Terlibat

Bagian berikut akan membahas situasi aksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam reproduksi institusi anak ladang – induk semang (AL-IS). Situasi aksi

³⁶ Wawancara dengan Syamsuardi, Agustus 2002

³⁷ *Ibid.*

adalah keadaan ketika proses perubahan institusional dimaksud muncul, dirumuskan dan dikodifikasikan. Pembahasan situasi aksi akan dilakukan pada dua tingkat analisis, yaitu di tingkat institusi dan di tingkat aktor. Sementara pembahasan pihak-pihak yang terlibat akan menggunakan bahasan terdahulu (4.1 Latarbelakang) sebagai pijakan.

Seperti sekilas tergambar pada bahasan terdahulu, masuknya pendatang pencari lahan dalam jumlah relatif besar menimbulkan kekosongan institusional di dalam komunitas. Institusi yang dikenal sebelumnya, yaitu pinjam lahan (*besasih*), sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, tidaklah tepat ketika orientasi kegiatan pertanian di ladang tidak lagi subsisten. Dalam *besasih*, pemakai ladang dapat meminjam sebagian ladang seorang warga lainnya, jika pemilik tersebut tidak sedang menggunakannya. Tidak ada kewajiban peminjam kepada pemilik lahan, kecuali mengembalikannya jika pemilik memerlukan. Pengembalian biasanya dilakukan setelah peminjam memetik hasil usahanya. Namun sebagai tanda terima kasih, peminjam biasanya memberikan sekedar hasil panen, tanpa perhitungan pembagian yang tegas, atau baku. Kesamaan institusi AL-IS dengan institusi *besasih* adalah pada situasi pemilik ladang membolehkan anak ladang menanam tanaman *muda* yang tidak dibiayai bibit, obat anti-hama dan pupuknya, yang biasanya dilakukan anak ladang di waktu luangnya³⁸. Pada situasi tersebut, anak ladang tidak berkewajiban membagi hasil panennya kepada induk semang, kecuali sekedar tanda terima kasih. Namun pada situasi pemilik ladang membiayai bibit, obat-obatan dan pupuknya, institusi AL-IS berbeda dengan institusi *besasih*. Dalam situasi yang demikian, institusi

³⁸ Lihat penjelasan rinci tentang institusi AL-IS pada subbab di bawah.

AL-IS merupakan institusi baru, yang membawa karakter institusi bagi-hasil, atau bahkan institusi perburuhan. Namun melihat kesamaan karakter institusi *besasih* dengan institusi AL-IS sebagaimana disampaikan di depan, sulit diingkari bahwa institusi *besasih* berperan memudahkan warga menerima introduksi institusi AL-IS.

Akibat perkenalannya dengan prospek kentang dan tanaman *muda* lainnya melalui eksperimen PT Indofood dan proyek IDT II, warga pemilik lahan terdorong untuk mengusahakan tanaman *muda* tersebut di ladang secara komersial. Situasi tersebut bersesuaian dengan latarbelakang pendatang pencari lahan, yang umumnya telah berpengalaman dengan tanaman dimaksud, atau memiliki ketekunan yang diperlukan untuk menangani tanaman yang relatif manja dimaksud. Pertemuan dua hal di atas – pemilik ladang yang membutuhkan tenaga kerja dan ketrampilan pertanian, dan pencari lahan yang dapat menyediakannya – mendorong masing-masing pihak berusaha merumuskan aturan-main yang memenuhi kepentingannya.

Pihak atau aktor³⁹ dalam diskusi berikut mengacu pada seseorang, atau sekumpulan orang, yang berkeinginan mendesak makna dan kepentingan diri atau kelompoknya, dalam proses reproduksi institusi AL-IS. Proses reproduksi berupa perumusan dan kodifikasi tersebut adalah arena yang menentukan pencapaian kepentingan ekonomi-politik orang atau kelompok yang bersangkutan. Dengan kata lain, hendak dikatakan bahwa pemicu proses

³⁹ Hal ini sejalan dengan pengertian aksi yang digunakan E.Ostrom, yang mengatakannya sebagai "...those human behaviors to which the acting individuals attaches a subjective and instrumental meaning". Lihat: Elinor Ostrom. 1999. "Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework". Dalam Sabatier, Paul A. **Theories of the Policy Process**. Boulder, Co: Westview Press. Hal. 44

perubahan institusional di desa Pulau Tengah adalah reproduksi aturan-main yang didorong oleh para pihak, atau aktor dimaksud. Dari bahasan sebelumnya dapat dikenali adanya tiga pihak yang berperan dalam dinamika institusional tersebut, yaitu: warga 'asli' pemilik ladang; pendatang yang menjadi anak ladang; dan pemerintah desa. Pemerintah desa mungkin dapat pula dipisahkan antara pihak yang berkepentingan menguasai ladang luas dan pihak yang menjalankan agenda kemasyarakatan, walau hal tersebut relatif sumir. Adanya kepentingan berbeda masing-masing pihak mempengaruhi arah perubahan yang terjadi.

i. Kelompok warga 'asli' pemilik ladang. Dalam konteks adaptasi institusi AL-IS, warga 'asli' pemilik ladang dapat dipandang berada dalam satu kelompok. Kelompok tersebut mungkin dapat diwakili oleh profil dan pandangan Sardi berikut ini.

Profil Warga 'Asli': Sardi⁴⁰

Sardi, 52 tahun, adalah seorang mantan pegawai Syarak (pengurus mesjid dan urusan keagamaan). Enam tahun ia menjalani tugas tersebut, sebelum mengundurkan diri pada akhir Agustus 2002. Alasan pengunduran dirinya adalah karena merasa telah tua, dan ia ingin berkonsentrasi mengurus ekonomi rumah tangganya. Ekonomi rumah tangga ini penting, karena ia masih membiayai dua anaknya yang bersekolah di Padang Panjang dan Padang, Sumatera Barat. Dua anaknya yang tertua – juga berpendidikan relatif tinggi, yaitu masing-masing MAN (madrasah aliyah) dan SPMA -- kini telah bekerja di desa Pulau Tengah. Selain memiliki ladang, ia juga membuka warung yang disebutnya "kecil-kecilan" di rumahnya di dusun Kampung Sawah.

Dalam kaitan dengan anak ladang, Sardi menyatakan yang dicarinya adalah "anak ladang yang bisa bikin senang". Maksudnya, "anak ladang yang tidak bikin pusing",

⁴⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ybs, 10 September 2002, di rumahnya di dusun Kampung Sawah, dan sumber-sumber lain.

misalnya karena perilaku yang tidak terpuji. Dengan sikap seperti itu, Sardi mendasarkan hubungannya dengan anak ladang atas dasar saling percaya. Menurut pandangannya, Surat Perjanjian hanyalah “peringat kalau lupa dan catatan sejarah yang mempererat tali silaturahmi antara keluarganya dan keluarga anak ladang”. Dia berharap, tidak akan pernah menggunakan Surat Perjanjian tersebut dari segi hukum. Namun sebagai “peringat kalau lupa”, Surat Perjanjian antara Sardi dan anak ladangnya sudah mengikuti generasi terbaru Surat Perjanjian, yaitu turut ditandatangani oleh Kades dan saksi-saksi (lihat di bawah).

Sardi adalah figur yang relatif moderat di kalangan induk semang. Menurut sejumlah informan⁴¹, figur yang berpandangan dan bersikap seperti Sardi adalah mayoritas. Induk semang semacam ini menempatkan anak ladang sebagai mitra kerjasama, karena mereka tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai untuk mengelola ladang yang ingin ditanami tanaman *muda*. Tanaman *muda* dinilai dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tanaman *keras*, kecuali kopi, yang biasa ditanam sebelumnya. Namun sebagai warga adat, mereka juga tidak ingin menanggung beban, atau bersengketa, karena perilaku anak ladang yang kurang patut. Karena hal tersebut, selain anak ladang, mereka adalah pihak yang mendorong perkembangan Surat Perjanjian tertulis antara induk semang dan anak ladang. Perkembangan dimaksud diharapkan akan semakin meminimalkan kemungkinan perilaku menyimpang tersebut. Perkembangan Surat Perjanjian akan dibahas tersendiri, di bawah.

⁴¹ Wawancara dengan Kades yang biasanya menangani kasus-kasus sengketa anak ladang dan induk semangnya, 10 September 2002 di dusun Koto Jayo; wawancara dengan Dul, anak ladang Desman, 9 September 2002, di dusun Renah Mentelun.

ii. Anak ladang. Salah seorang pemuka kelompok tersebut adalah Urip (37 th)⁴², seorang peladang dari Ngawi, Jawa Timur. Berikut adalah profil dan pandangan yang bersangkutan.

Profil Anak Ladang: Urip

Sebelum menjadi peladang di desa Pulau Tengah, keluarga Urip adalah transmigran di desa Tiang Pumpung, kecamatan Muara Siau, sejak 1991. Di lokasi transmigrasi tersebut, keluarga Urip masih memiliki lahan 2 Ha yang ditanami kulit manis. Sejak 1999, keluarga Urip mencari hidup di desa Pulau Tengah. Tentang alasan kepindahannya – tanpa menjual lahannya di lokasi transmigrasi – Urip hanya menyebut “untuk mencari penghidupan yang lebih baik”.

Setelah sekitar 1 bulan menetap di rumah kenalannya di Pulau Tengah, Urip diperkenalkan pada Sardi. Dalam perkenalan itu, keluar ucapan Sardi yang sampai kini diingat oleh Urip: “saya tidak mencari anak ladang, tapi anak senang”. Menurut pemahaman Urip, Sardi tidaklah mencari pekerja / anak ladang yang mungkin dapat menyusahkannya, tapi anak ladang yang berkeinginan menjadikan kedua belah pihak sama-sama untung, lahir – bathin.

Demikianlah, maka singkat kata sejak 1 September 1999, Urip menjadi anak ladang Sardi, walau Surat Perjanjian baru dibuat 1 Januari 2000. Sejak saat itu, Sardi mulai memberi bekal: 1 kaleng beras, 1 kg gula, 1 kg garam, 1 kg minyak goreng, 1 kg minyak tanah per bulan selama 6 bulan – karena konon dianggap sensitif, uraian tentang bekal ini tidak dicantumkan dalam Surat Perjanjian.

Hubungan kerjasama tersebut dipandang berjalan baik oleh kedua belah pihak, sehingga Urip tidak lagi menganggap dirinya bekerja untuk orang lain, melainkan pada orang tuanya sendiri. Bahkan, menurut Urip, untuk tanaman *muda* yang ditanam dan dibiayainya sendiri, Sardi sama sekali tidak mau menerima pemberiannya, karena menganggap hasil tersebut adalah rezekinya anak ladang. Dalam perjalanan waktu, Sardi juga membelikan lahan seluas 1 Ha buat anak ladangnya ini di Belukar Panjang,

⁴² Wawancara dengan Urip, 9 September 2002, di rumah ladang yang bersangkutan, dusun Renah Mentelun. Penyebutan umur ini berbeda dengan penyebutan dalam Surat Perjanjian antara Sardi (pemilik ladang) dengan Urip (anak ladang), sebagaimana dipaparkan di bawah. Terhadap hal tersebut, Urip mengaku bahwa saat pembuatan surat perjanjian, umurnya hanya ditebak oleh pembuat draft Surat Perjanjian dan Sardi. Umurnya yang sebenarnya adalah 37 tahun.

untuk dibayar secara mencicil oleh Urip. Selain itu, Urip juga membeli lahan untuk lokasi calon rumahnya di Danau Pauh seluas $\frac{1}{4}$ Ha.

Selain sibuk mengurus ladang, Urip juga terlibat dalam kehidupan publik. Jabatan publik pertama yang dipegangnya adalah sebagai *anak jantan – anak betino* dusun Renah Mentelun. Bulan Juli 2002, Kadus yang lama mengundurkan diri dan diumumkan di mesjid. Sesuai hierarki, sebelum dipilih Kadus baru, *anak jantan – anak betino* harus bertindak selaku Pjs. Kadus. Dari dua orang pejabat *anak jantan – anak betino*, pilihan jatuh pada Urip. Kini, setelah melalui proses pemilihan kadus dengan 3 orang calon (termasuk dirinya), Urip terpilih menjadi kadus. Proses pemilihan tersebut dihadiri dan dinyatakan resmi oleh Kades. Pada akhir Agustus 2002, pejabat-pejabat baru tersebut dikukuhkan dengan kenduri adat, sekaligus pemberian gelar Depati Putih kepada Kadus. Pesaing Urip dalam Pilkadus diangkat menjadi Wakil Kadus.

Berbeda dengan sebagian perantau dari Jawa lainnya yang hanya berkeinginan mengumpulkan modal di desa tersebut, Urip menyimpan keinginan untuk menetap seterusnya. Untuk keperluan tersebut, perlahan ia mulai membeli lahan sebagai bekalnya nanti. Sejak ekonomi rumah tangganya di desa Pulau Tengah membaik, ia semakin sibuk dan jarang mengunjungi lokasi transmigrasinya kembali.

iii. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang dimaksud di sini terdiri atas kades dan perangkatnya, ketua dan anggota LKMD, dan ketua LAD/DGR beserta perangkat adat. Kepentingan substantif pemerintahan desa adalah menjaga kerukunan dan kelangsungan hidup bersama di dalam desa. Untuk keperluan tersebut, pemerintahan desa bertugas merumuskan dan mengkodifikasi aturan-main yang memungkinkan kepentingan bersama di atas tercapai. Namun merujuk pada diskusi (latarbelakang) terdahulu, sebagai suatu kelompok kepentingan, pemegang jabatan dalam pemerintahan desa tidak dapat dipandang bebas dari kepentingan kelompok tersebut, yang dapat sama atau

berbeda dari kepentingan warga 'biasa' lainnya. Karena hal tersebut, posisi pemimpin desa terhadap masalah anak ladang dan institusi AL-IS perlu dibaca dalam dua konteks yang berbeda tersebut. Profil dan pandangan Desman berikut ini mungkin dapat mewakili hal dimaksud.

Pandangan Desman

Desman (49 tahun) terhitung pemimpin desa yang moderat. Secara pribadi, ia adalah pemilik ladang yang luas, yang dikelola oleh 7 KK anak ladang. Seperti banyak warga desa lainnya, ia berkeinginan memajukan ekonomi rumah tangganya, terlebih setelah masa jabatannya sebagai Kades berakhir nanti. Alasannya, agar ia dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Empat dari 7 anaknya masih meneruskan sekolahnya di luar desa; satu di antaranya bahkan baru saja memasuki perguruan tinggi. Persiapan ke arah tersebut telah dilakukannya, antara lain dengan menjadi pedagang sapi antarwilayah, selain mengelola ladang.

Saat ini, Desman praktis adalah hulu, sekaligus muara, berbagai persoalan dengan anak ladang -- yang belum menjadi warga adat. Pendetang yang baru datang lazimnya melaporkan kepindahannya ke desa kepada Kades. Demikian pula, pendatang atau anak ladang yang bersengketa dengan induk semang biasanya juga datang meminta bantuan kepadanya. Menurut Desman, banyak persoalan anak ladang terjadi karena lemahnya perjanjian mereka dengan induk semang. Desman mengaku sulit memberi solusi terhadap sengketa yang demikian, karena kesepakatan di antara mereka tidak diketahuinya. Hal yang disebut terakhir inilah yang melahirkan Surat Perjanjian (antara anak ladang dan induk semang) generasi ketiga, yaitu perjanjian yang diketahui Kades. Namun demikian, ia juga mengeritik induk semang yang berlaku keras, atau bahkan curang, terhadap anak ladangnya. "Kita memerlukan mereka (dan karena itu) janganlah semena-mena (terhadap mereka)", demikian suatu hari pernah dikatakannya. Dalam konteks reproduksi institusi AL-IS, Desman termasuk yang mendorong dimasukkannya ketentuan tentang anak ladang dan institusi AL-IS dalam peraturan desa. Demikian pula, atas desakan beberapa pemuka desa dan warga 'asli' lainnya yang mencemaskan cepatnya perkembangan jumlah pendatang dan kekuatan ekonomi mereka, ia mendukung pemunculan peraturan desa yang membatasi

kemungkinan warga pendatang, yang belum menjadi warga adat, membeli lahan di dalam desa. Peraturan desa tersebut muncul pada tahun 2000.

Perspektif Desman di atas merefleksikan apa yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai kepala desa, atau pemimpin politik lokal, ia berkepentingan memenangkan kepentingan konstituennya, yaitu perumusan dan kodifikasi aturan-main yang menempatkan mereka (terutama warga 'asli') sebagai pemegang kendali proses komersialisasi pertanian yang berlangsung. Secara khusus, peraturan yang membatasi kemungkinan anak ladang membeli ladang sangat menguntungkan diri dan kelompok elit desa lainnya. Namun demikian, sebagai pihak yang berkepentingan dengan kehadiran anak ladang, ia juga berkepentingan memenangkan kepentingan anak ladang. Cara yang ditempuhnya adalah dengan mendorong kemunculan Surat Perjanjian generasi ketiga.

4.3 Proses Perumusan dan Kodifikasi Aturan-main

Proses perumusan dan kodifikasi aturan-main adalah proses yang tidak selesai sekali jadi, meskipun penerapan institusi tersebut telah berlangsung lama dan institusi yang diintroduksikanpun telah pula berkembang di tempat lain, yaitu di Kerinci. Di desa Pulau Tengah introduksi tersebut telah berlangsung paling kurang sejak 1980-an, meskipun peningkatannya secara pesat baru berlangsung sejak 1996. Beberapa faktor mempengaruhi bersinambungnya proses

perumusan dan kodifikasi tersebut, seperti berbedanya karakter tanaman yang diupayakan, kini dan sebelumnya; berbedanya persoalan-persoalan yang hendak dijawab melalui perumusan dan kodifikasi tersebut; dan berbedanya kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Untuk mengilustrasikan hal di atas, berikut disampaikan contoh perbedaan rumusan bagi-hasil antara institusi AL-IS di desa Pulau Tengah pada tahun 1980-an dan kini, menurut jenis komoditi dan penanggung biaya hidup. Institusi AL-IS yang diterapkan pada 1980-an tersebut memiliki kemiripan dengan institusi AL-IS yang diterapkan di Kerinci.

Tabel IV.4: Perkembangan Institusi Anak Ladang – Induk Semang Di Desa Pulau Tengah, 1980-an dan 1997-sekarang

| Aspek | 1980-an | 1997- sekarang |
|------------------------|--|--|
| Komoditi | Kulit manis Kopi (tanaman <i>keras</i>) | Kantang, cabe, sayur (tanaman <i>muda</i>) Kopi Tidak ada lagi induk semang yang bekerjasama dengan anak ladang mengusahakan kulit manis |
| Penanggung Biaya Hidup | Induk semang selama masa tertentu, seperti 1 tahun. Biaya hidup meliputi: beras, minyak bakar, minyak goreng, gula, garam, dan sejumlah uang | Induk semang atau anak ladang. Jika ditanggung induk semang, cakupannya meliputi seperti barang di samping. |
| Rumusan Bagi-hasil | Bagi dua untuk tanaman yang diusahakan bersama. Tanaman sela untuk hidup sehari-hari anak ladang sepenuhnya milik anak ladang | Bagi dua, jika bibit, pupuk dan obat anti-hama ditanggung induk semang. Jika barang di atas ditanggung anak ladang, maka seluruh hasil menjadi milik anak ladang. Dalam hal yang disebut terakhir, induk semang hanya berkonsentrasi mengusahakan kopi (lihat juga Kotak IV-1) |

Sumber: hasil investigasi, 2000-2

Seperti pada tabel di atas, karena komoditi yang diusahakan pada tahun 1980-an adalah tanaman *keras*, maka biaya hidup anak ladang selama masa tertentu,

umumnya 1 tahun, ditanggung induk semang. Dalam masa tersebut, anak ladang dianggap dapat menggunakan waktu luangnya untuk mengusahakan tanaman *muda* di tanah pekarangan rumah ladangnya, sehingga ketika masa tanggungan berakhir, ia telah dapat menanggung beban hidupnya sendiri sampai waktu panen tanaman *keras* tiba, yaitu 8-15 tahun untuk kulit manis, dan/atau setelah 1,5 tahun untuk kopi. Saat ini, tidak ada lagi anak ladang di desa Pulau Tengah yang dipekerjakan untuk tanaman *keras* yang berusia lama, kecuali kopi. Secara mendasar, penanaman tanaman *muda* berbeda dengan penanaman tanaman *keras*. Selain kebutuhan hidup, kebutuhan pengelola ladang juga bibit, pupuk dan obat-obatan anti-hama. Karena hal tersebut, maka pada penanaman tanaman *muda* pemenuhan kebutuhan hidup bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan. Dengan memasukkan variabel bibit, pupuk dan obat anti-hama, maka diperoleh rumusan pembagian hasil sebagai berikut: jika bibit, pupuk dan obat-obatan anti hama ditanggung oleh induk semang, maka hasilnya dibagi dua, yaitu separuh untuk induk semang dan separuh lainnya untuk anak ladang; jika bibit, pupuk dan obat anti-hama dibiayai anak ladang, maka hasilnya dapat dimiliki sepenuhnya oleh anak ladang. Hal yang disebut terakhir umumnya berlaku untuk sayur-sayuran, karena dalam hal tersebut, induk semang hanya memusatkan diri pada tanaman kopi. Sementara, jika biaya hidup ditanggung oleh induk semang, maka anak ladang berkewajiban untuk bekerja sepenuhnya pada ladang induk semangnya. Hal yang disebut terakhir terjadi pada induk semang yang ladangnya luas, dan karenanya membutuhkan tenaga perawat tanaman dengan waktu yang cukup. Sebaliknya, jika biaya hidup ditanggung

sendiri oleh anak ladang, maka ia boleh mencari tambahan penghasilan di luar waktu mengurus ladang induk semang, misalnya, dengan bekerja paruh waktu, atau sesuai panggilan, pada ladang orang lain di sekitarnya. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang paling banyak diterapkan saat ini. Demikianlah, maka dengan menggabungkan ke-2 variabel di atas, diperoleh 4 varian bagi-hasil berikut.

Kotak IV-1: Varian Bagi Hasil Induk Semang dan Anak Ladang Di Desa Pulau Tengah

Varian 1: induk semang menanggung bibit dan biaya hidup.

- hasil (tanaman *muda*) dibagi dua
- anak ladang bekerja sepenuhnya pada ladang induk semang.

Varian 2: induk semang menanggung biaya hidup, anak ladang menanggung bibit

- hasil tanaman *muda* untuk anak ladang; induk semang mengandalkan tanaman *keras* (kopi);
- anak ladang bekerja sepenuhnya merawat tanaman *keras* induk semang

Varian 3: induk semang menanggung bibit, anak ladang menanggung biaya hidup

- hasil (tanaman *muda*) dibagi dua;
- anak ladang dapat memanfaatkan waktu luangnya bekerja di ladang orang lain.

Varian 4: anak ladang menanggung biaya hidup dan bibit

- anak ladang mendapat semua hasil ladang. Kewajiban anak ladang kepada induk semang, adalah mengembalikan ladang setelah satu masa waktu tertentu;
- Hanya ditemui satu kasus; terjadi karena ladang tsb dibuka oleh anak ladang dengan membuka hutan (tanah milik induk semang) atas biaya sendiri.

Sumber: Investigasi lapangan, 2000 - 2

Dalam perkembangan, kombinasi 2 variabel di atas juga memunculkan berbagai model kerja sama AL-IS. Termasuk di sini adalah model yang melibatkan 3 pihak, yaitu anak ladang, pemilik ladang dan pemodal. Pada model tersebut, anak ladang mendapat bibit tanaman kopi dari pemilik lahan (induk

semang). Sementara, untuk tanaman *muda* lainnya (kentang, cabe, dan/atau sayuran) ia mendapat bibit, pupuk dan obat anti-hama dari pemodal. Dengan demikian, untuk tanaman kopi anak ladang berbagi hasil dengan induk semang, sedangkan untuk tanaman *muda*, ia berbagi hasil dengan pemodal.

Namun di luar rumusan bagi-hasil menurut komoditi di atas, rumusan institusi AL-IS di desa Pulau Tengah juga berkembang karena berbedanya persoalan yang hendak dijawab. Pada saat ini, institusi AL-IS diarahkan untuk memenuhi tarikan proses komersialisasi pertanian yang berlangsung cepat dan menjanjikan hasil yang sangat menguntungkan. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat berusaha merumuskan mekanisme kerjasama yang menjamin kelangsungan manfaat tersebut. Hal yang kritis dalam konteks ini adalah ketergantungan masing-masing pada pihak lainnya. Meskipun tidak sepenuhnya simetris, namun kesalingtergantungan tersebut mendorong masing-masing pihak berusaha memelihara komitmennya.

Ketergantungan induk semang (pemilik ladang) pada anak ladang dalam penanaman tanaman *muda* sangatlah tinggi. Tanaman muda seperti kentang terhitung tanaman manja, karena membutuhkan perawatan terus menerus. Salah satunya adalah penyemprotan obat anti hama. Setiap selesai hujan, tanaman tersebut harus disemprot karena kelembaban dapat menimbulkan jamur-daun yang mematikan tanaman. Sementara, curah hujan di wilayah tersebut relatif sangat tinggi. Perawatan intensif tersebut berada di luar kapasitas dan kompetensi induk semang, yang berlatarbelakang tradisi ladang sebagai tabungan; dalam tradisi tersebut, tanaman *keras* yang ditanam tidak perlu

dirawat dengan intensif. Sementara, ketergantungan anak ladang pada induk semangnya terutama berupa ladang tempat bekerja dan perlindungan adat dari kemungkinan perlakuan tidak semestinya dari warga desa lainnya. Ketergantungan akan ladang terjadi karena terbatasnya kemampuan untuk langsung membeli lahan (sebelum tahun 2000), atau dibatasinya kesempatan untuk membeli lahan (setelah tahun 2000). Karena ketergantungan dua belah pihak yang demikian, maka keduanya berusaha merumuskan mekanisme yang dapat mengamankan posisi masing-masing. Mekanisme yang ditemukan adalah kontrak tertulis.

Sebelum membahas tentang kontrak, perlu dibahas secara singkat usaha masing-masing pihak untuk mengurangi ketergantungan satu terhadap yang lainnya. Upaya tersebut diperlukan, karena masing-masing pihak terancam kelangsungan manfaatnya, jika pihak lainnya ingkar. Di pihak induk semang, upaya mengurangi ketergantungan pada anak ladang dilakukan dengan mempelajari teknik budi daya tanaman *muda*. Berbagai kejadian lucu menyertai proses belajar dimaksud. Di antaranya, seorang induk semang menyemprotkan tanamannya dengan “indomilk” karena keliru mendengar nama obat “ridonil” yang digunakan anak ladang. Atau, di lain waktu, keliru mendengar “nipsin” sebagai “micin” (bumbu masak), sehingga ketika disemprotkan justru mematikan tanamannya. Sementara, upaya mengurangi ketergantungan di pihak anak ladang dilakukan dengan sesegera mungkin membeli ladang, sehingga tidak perlu lama menjadi anak ladang terlalu lama. Beberapa anak ladang melakukan hal tersebut dari hasilnya bekerja sebagai anak ladang; beberapa lainnya

mengaku telah membawa modal sejak dari daerah asalnya. Namun karena kesempatan membeli ladang secara formal dibatasi, khususnya setelah tahun 2000 (akan dijelaskan di belakang), maka usaha yang dapat dilakukannya adalah membangun hubungan (*rapport*) dengan induk semang maupun warga 'asli' lainnya. Harapannya, induk semang atau warga 'asli' tersebut bersedia menjual, atau membelikannya ladang, secara 'di bawah tangan'⁴³. Untuk mempertahankan nilai lebih dirinya di mata induk semang, anak ladang cenderung enggan berbagi pengetahuan dan ketrampilan pertanian kepada induk semang, atau warga 'asli' lainnya.

Berbeda dengan banyak kasus hubungan prinsipal – agensi (*principal – agency*)⁴⁴, dalam kasus institusi AL-IS justru anak ladanglah yang terutama menginginkan suatu perjanjian tertulis. Anak ladang dalam hal ini merupakan agen, sementara induk semang adalah prinsipalnya. Anak ladang membutuhkan perjanjian tertulis untuk tujuan pengamanan diri. Di mata mereka, tanpa perjanjian tertulis induk semang dapat setiap saat mengusir mereka, bahkan ketika panen belum lagi tiba – yang berarti, hasil dapat sepenuhnya dikuasai induk semang⁴⁵. Di lingkungan yang terpencil dan di tengah warga 'asli', tidak ada keberanian bagi mereka untuk melawan, kecuali melapor ke Kades atau

⁴³ Periksa kembali Profil Sardi dan Profil Urip, terdahulu.

⁴⁴ Dalam banyak kasus tersebut, perjanjian umumnya dimintakan oleh prinsipal sebagai mekanisme pengamanan kepentingan dari kemungkinan perilaku menyimpang agen. Agen berpeluang melakukan penyimpangan karena penguasaan informasi yang melebihi prinsipal. Alternatif lain, prinsipal melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja atau tindakan agen. Lebih jauh, lihat misalnya: Arun Agrawal. 1997. "Shepherds and Their Leaders Among the Raikas of India: a principal-agent perspective". *Journal of Theoretical Politics* 9(1): 235-263.

⁴⁵ Lihat kasus Riadi dan dua anak ladangnya, di bawah.

pemuka adat, jika hal tersebut terjadi. Namun menurut pengalaman mereka, hukum acapkali tidak berpihak pada keadilan menurut sudut pandang mereka.

Penemuan mekanisme kontrak tertulis tidaklah terjadi sekaligus. Pada awalnya, kerjasama AL – IS hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Namun beberapa kasus mengajarkan bahwa kesepakatan lisan tersebut tidaklah memadai. Salah satu kasus adalah kasus Riadi dan dua anak ladangnya, yang terjadi pada 1988. Pada kasus tersebut, Riadi mengaku rugi karena telah membiayai hidup anak ladangnya selama beberapa bulan dan memberikan pinjaman kepada keduanya untuk menjemput keluarga, namun keduanya tidak kembali. Pada saat kepergian keduanya, ladang yang ditanami kopi dan kulit manis masih jauh dari menghasilkan. Dilihat dari perspektif kedua anak ladang tersebut, dapat pula dikatakan bahwa merekapun tidak diuntungkan oleh kasus tersebut. Belajar dari kasus tersebut, ketika menerima dua anak ladang baru untuk ladang yang baru dibukanya di lokasi lain sepuluh tahun kemudian, Riadi membuat kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis diyakininya dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman di kemudian hari, dan karenanya dapat mengamankan investasi masing-masing pihak dalam kerjasama. Berikut ringkasan peristiwa kedua, yang ternyata juga tidak luput dari persoalan.

Kasus Riadi vs anak ladangnya

Riadi, usia sekitar 40 tahun, adalah pendatang dari desa Rantau Kermas. Ia adalah pegawai kantor Camat. Ia memasuki desa Pulau Tengah tahun 1987, dan kawin dengan warga setempat. Tahun 1998 ia membuka ladang di (dulu) dusun Danau Pauh. Dengan dua orang anak ladang – satu bujangan dan satunya lagi berkeluarga, namun keduanya masih kerabat dekat satu sama lain -- ia bersepakat secara tertulis untuk

menanam 4000 batang kopi dan tanaman muda (kentang dan cabai), di sela-sela tanaman kopi. Isi perjanjiannya adalah:

- Induk semang menanggung biaya hidup selama 6 bulan. Untuk yang bujangan mendapat beras 15 kg dan uang Rp25.000, sementara yang berkeluarga mendapat beras 40 kg ditambah uang Rp25.000,- per bulan;
- Hasil usaha akan dibagi dua: kopi selama 8 kali panen dan tanaman *muda* selama diusahakan;
- Jika ada pihak yang ingkar atau tidak jujur, maka pihak satunya berhak mendapat seluruh hasil panen. Pihak yang ingkar tidak mendapat apa-apa.

Perjanjian yang dibuat antara induk semang dan anak ladang tersebut tidak akan menjadi persoalan jika tidak timbul sengketa antara keduanya. Sengketa terjadi karena Riadi menuduh anak ladangnya tidak jujur, menjual kentang secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, Riadi mengusir anak ladang tersebut. Sementara, menurut versi anak ladang yang diceritakan oleh seorang informan, pengusiran dilakukan karena kopi telah hampir panen. Pengusiran berarti induk semang tidak lagi wajib membagi hasil ladangnya. Pengaduan akhir kasus tersebut kepada Kades tidak menyelesaikan persoalan, karena anak ladang tetap tidak dapat menerima pengusiran dirinya. Riadipun bergeming, karena menganggap tuduhannya didukung oleh saksi-saksi, yaitu sejumlah kerabatnya sendiri. Hal lain yang membuat Kades agak enggan terlalu jauh mencampuri sengketa tersebut adalah karena kesepakatan keduanya tidak diketahui sebelumnya. Kades mengaku tidak memahami konteks dan seluruh kesepakatan kedua belah pihak, selain juga tidak berkesempatan menasehati keduanya akan konsekuensi-konsekuensi kesepakatan semacam itu.

Kasus tersebut, dan kasus-kasus lain, yang menjadi buah bibir pendatang maupun warga 'asli' pemilik ladang melahirkan perjanjian generasi ketiga. Selain kedua belah pihak, perjanjian generasi terbaru tersebut juga diketahui oleh Kades dan sejumlah saksi dari kedua belah pihak. Contoh rumusan perjanjian AL-IS dimaksud, yang dibuat di atas kertas meterai, adalah sebagai berikut.

Pulau Tengah, 1 Januari 2000

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Sardi
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Pulau Tengah Kec. Jangkat
Disebut pihak pertama (I)
- II. Nama : Urip
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Sekarang Desa Pulau Tengah, Kec. Jangkat
Disebut pihak kedua (II)

Saya pihak pertama (I) menyediakan sebidang tanah kosong seluas $\pm 21/2$ hektar, untuk dijadikan kebun kopi oleh pihak kedua. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hasil tanaman muda hanya untuk pihak kedua (II) kecuali bibit dari pihak pertama (I).
- Kopi dibagi dua setelah kopi menghasilkan.
- Kulit manis yang ada dilokasi tersebut milik pihak pertama.
- Bila pihak kedua (II) mengundurkan diri sebelum jangka waktu yang ditentukan habis, tidak ada diberi imbalan oleh pihak pertama (I).
- Pihak kedua (II) menghuni kebun tersebut dengan jangka waktu 8 tahun, terhitung tanggal 1-9-1999

Demikianlah surat perjanjian ini kami buat dengan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga

Pihak Kedua (II) Pihak Pertama (I)

Urip

Sardi

Suku-suku:

1. Alimin
2. Nurdin
3. Parto

Diketahui oleh
Kepala Desa Pulau Tengah
Kecamatan Jangkat

Meskipun dilengkapi kontrak tertulis, berbagai cara tetap dilakukan induk semang untuk memantau anak ladangnya, termasuk melakukan kunjungan berkala ke ladang. Beberapa induk semang bahkan sejak menjelang panen telah menginap di rumah ladang dan terlibat sepenuhnya dalam kegiatan panen, menimbang dan menjual hasil ke pedagang pengumpul yang datang ke desa. Dengan cara demikian, mereka dapat memastikan jumlah hasil yang diperoleh dan pembagiannya dengan anak ladang. Namun, inipun terkadang tidak memadai. Beberapa induk semang juga berusaha keras memahami seluk beluk budi daya tanaman *muda* tersebut, sebagaimana dijelaskan di depan. Berkaitan dengan sanksi, di luar pengusiran, mekanisme lain yang juga efektif adalah penyebarluasan berita jika seorang anak ladang berperangai buruk. Seorang anak ladang yang diberitakan berperangai buruk sulit diterima menjadi anak ladang di tempat lain, atau bahkan dapat diusir dari desa. Mekanisme lain yang juga dijalankan adalah menghindari anak ladang yang berasal dari “Selatan”⁴⁶. Ketentuan tidak tertulis tersebut bahkan juga berlaku untuk penjualan lahan: warga dilarang untuk menjual lahannya kepada mereka⁴⁷.

Sebaliknya, untuk meminimalkan risiko dan dampak pengusiran para pendatang membentuk perkumpulan, seperti KP (Kelompok Pendatang) atau yang berbasis kedaerahan, HKK (Himpunan Keluarga Kerinci). Kegiatan perkumpulan antara lain arisan, gotong royong mengolah tanah yang diurus

⁴⁶ Seperti disampaikan di depan, pendatang dari suku tersebut dinilai “kejam”, karena selalu membawa pisau dan menggunakannya dalam perkelahian, dan “kurang menghargai adat istiadat setempat”.

⁴⁷ Berkaitan dengan penjualan lahan tersebut, menurut semua informan, baik elit maupun bukan, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya situasi seperti di Dusun Tuo, kecamatan Muara Siau. Di situ, karena restriksi semacam ini tidak ada atau tidak diberlakukan, warga asli setempat kini telah menjadi warga minoritas.

anggota (bergantian) dan simpan pinjam. Walaupun perkumpulan tersebut tidak dapat digunakan untuk melawan dominasi warga 'asli', namun sekurang-kurang mengurangi beban dan risiko.

Sampai tingkat tertentu, institusi AL-IS yang berkembang di desa Pulau Tengah bersifat khas. Penelitian LLI-2 di desa Lubuk Pungguk, yaitu tetangga desa Pulau Tengah di Kecamatan Jangkat, mengindikasikan tidak direproduksinya secara intensif institusi AL-IS di desa tersebut, terlebih menggunakan mekanisme perjanjian tertulis. Dua faktor diperkirakan menyebabkan hal tersebut. Pertama, terbatasnya ladang warga sehingga pendatang tidak banyak memasuki desa tersebut. Bahkan, investigasi menunjukkan bahwa cukup banyak warga desa Lubuk Pungguk yang, karena ikatan kekerabatan melalui perkawinan, dan sebagainya, berladang di desa Pulau Tengah. Kedua, tanah di desa tersebut tidaklah sesubur tanah di desa Pulau Tengah.

Hal lain yang mempengaruhi perumusan dan kodifikasi institusi AL-IS di desa Pulau Tengah adalah perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Ulasan di atas telah mengindikasikan hal tersebut. Bahasan berikut akan mendiskusikan lebih lanjut proses kodifikasi dalam aturan-main tertulis desa. Keputusan Rapat Pangkal Tahun tahun 1999 butir II.5 telah mengakui eksistensi anak ladang / induk semang. Keputusan tersebut menyatakan bahwa "bagi orang luar desa Pulau Tengah yang menumpang ataupun berinduk semang, harus mematuhi adat istiadat yang berlaku di desa Pulau Tengah". Ketentuan di atas ditegaskan kembali dalam keputusan Rapat Pangkal Tahun tahun 2000

khususnya yang menyangkut pendatang; yang dimaksud dengan pendatang dalam ketentuan dimaksud adalah bukan warga kecamatan Jangkat⁴⁸.

Seperti telah disinggung di depan, khusus berkaitan dengan jual beli ladang, keputusan Rapat Pangkal Tahun tahun 2000 memberikan sinyal pembatasan. Butir II.3 keputusan tersebut menegaskan: "Semua surat jual beli tanah/kebun (ladang – pen.) harus diketahui Kades dan DGR/Ketua LAD, kalau ini tidak dilengkapi menurut adat jual belinya tidak syah, tanahnya kembali menjadi milik desa". Kata-kata "harus diketahui" dalam ketentuan di atas perlu dibaca dalam konteks eufemisme yang meluas di Indonesia. Artinya, perlu dibaca sebagai "harus seijin" kedua otoritas dimaksud. Dengan pembacaan yang demikian, maka regulasi di atas memberikan sinyal pembatasan jual beli tanah, khususnya dengan pendatang.

Munculnya ketentuan di atas perlu dibaca dalam konteks pesatnya pertumbuhan jumlah pendatang dan kuatnya keinginan mereka untuk membeli ladang. Anak ladang yang 1-2 kali panennya berhasil (6-7 bulan), telah memiliki modal yang cukup untuk membeli ladang. Keinginan dimaksud menimbulkan kecemasan di kalangan warga asli, yang disuarakan sebagai "bagaimana nasib anak cucu kami di kemudian hari?", jika lahan semakin banyak dikuasai oleh pendatang.

Keputusan di atas efektif mengurangi dorongan membeli secara terbuka. Namun secara tertutup, atau 'di bawah tangan', kecenderungan dimaksud tetap berlangsung. Dorongan warga asli untuk menjual sebagian lahannya terjadi

⁴⁸ Lihat juga: Surat Pemberitahuan terbuka DGR kepada para pendatang yang berdomisili di desa Pulau Tengah, tanggal 31 Maret 2000

karena kebutuhan seperti menyambut hari raya, menghadapi peristiwa luar biasa (mengawinkan anak, kematian) atau dorongan konsumsi lainnya⁴⁹. Alternatif menjual yang terbuka akibat Keputusan tersebut, yaitu menjual kepada pemilik modal di dalam desa – yang notabene merupakan elit desa, seperti Kades – relatif kurang diminati, kecuali dalam keadaan mendesak, karena harga yang ditawarkan umumnya lebih rendah. Pembeli dari kalangan warga sendiri acapkali membandingkan harga penawarannya dengan harga ketika wilayah tersebut belum terbuka -- yang memang nyaris ‘tanpa harga’⁵⁰. Namun keuntungan menjual ke pemuka desa juga ada, yaitu persepsi bahwa jual beli dilakukan ke keluarga sendiri, selain pengurusan administrasi jual-beli relatif mudah. Demikianlah, maka eksistensi pendatang di desa Pulau Tengah, baik dalam jumlah maupun pemilikan lahan, secara bertahap menguat.

Membaca proses reproduksi institusi AL-IS di atas, dapat ditafsirkan bahwa determinan utama reproduksi dimaksud adalah proses komersialisasi pertanian yang diterima dan dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya induk semang dan anak ladang. Proses dimaksud berlangsung intensif sejak pembukaan jalan dan menderasnya arus pendatang. Arah perubahan adalah pada aturan (*rules*) yang mengikat para-pihak; sementara wujud organisasionalnya, secara struktural tetap berupa hubungan prinsipal – agen. Namun melihat proses kodifikasi aturan-main yang telah dilakukan, dapat

⁴⁹ Salah satu yang teridentifikasi adalah dorongan membeli sepeda motor, “untuk memudahkan ke ladang”.

⁵⁰ Namun demikian, beberapa pemuka desa teridentifikasi telah membeli lahan dalam jumlah luas dalam beberapa tahun terakhir. Kades, misalnya, saat ini merupakan pemilik sekitar 60 Ha lahan, atau bertambah sekitar 30-an Ha dalam beberapa tahun terakhir. Keuntungan menjual ke pemuka desa adalah persepsi bahwa jual beli dilakukan ke keluarga sendiri, selain pengurusan administrasi jual-beli relatif mudah.

ditafsirkan bahwa tingkat pengaruh proses dimaksud telah mencapai tingkat desa. Meluasnya adopsi institusi AL-IS di tingkat rumah tangga, termasuk implikasinya berupa transaksi jual-beli ladang, baik terbuka maupun 'di bawah tangan' (tidak resmi), mendorong Forum Rapat Pangkal Tahun telah mengaturnya dalam aturan-main desa.

4.4 Catatan Penutup

Diskusi dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri di atas telah memberikan gambaran tentang latarbelakang, arah, determinan, dan tingkat pengaruh proses perubahan institusional yang berlangsung di desa Pulau Tengah. Dari diskusi dapat diidentifikasi berlangsungnya dua hal. Pertama, dinamika institusional dimaksud memiliki kaitan dengan sejumlah perubahan institusional yang mendahului, menyertai ataupun mengiringinya, khususnya perubahan wilayah- dan bidang-kelola institusi pemerintahan adat dan pembukaan jalan. Berbagai perubahan tersebut menempatkan komunitas sebagai pihak yang secara eksistensial terdesak. Namun demikian, kedua, teridentifikasi pula bahwa dalam berbagai perubahan institusional tersebut, komunitas memberikan sejumlah tanggapan strategis, termasuk usaha mengendalikan arah perubahan agar menguntungkan posisinya. Bukti nyata terhadap hal yang disebut terakhir terlihat pada proses reproduksi institusi AL-IS, khususnya yang berkaitan dengan kodifikasi aturan-main dalam peraturan desa. Dengan

perubahan institusional tersebut, tampak usaha keras komuniti untuk menjawab tantangan jaman, setidaknya sebagaimana dipersepsikan oleh warga komuniti tersebut.

Pelajaran yang dapat ditarik dari diskusi di atas adalah bahwa proses perubahan institusional dapat terjadi karena desakan dari dalam, menanggapi rangsangan yang datang dari luar. Dalam kasus reproduksi institusi AL-IS, desakan dimaksud berbentuk dorongan untuk meraih manfaat dari proses komersialisasi pertanian yang berlangsung. Sementara rangsangan dari luar berupa peluang ekonomi yang terbuka, yang mewujud sebagai anak ladang yang dapat menyediakan tenaga kerja dan ketrampilan yang diperlukan, pasar yang tersedia, komoditi yang relatif menguntungkan, dan seterusnya. Reproduksi juga dimungkinkan karena kedekatan sifat institusi AL-IS dengan institusi yang dikenal sebelumnya, yaitu institusi *besasih* (pinjam lahan). Reproduksi melibatkan proses perumusan dan kodifikasi aturan-main di tingkat desa. Dengan cara demikian, proses reproduksi dimaksud tidak hanya terjadi di tingkat rumah tangga pemilik ladang, namun juga menjadi aturan-main yang diketahui dan mengikat seluruh komuniti. Artinya, warga komuniti pemilik ladang lain yang hendak mengikuti jejak menjalin kerjasama dengan anak ladang, memiliki pedoman atau aturan-main yang dapat diacunya.

Namun telaah mendalam juga mengindikasikan bahwa perubahan institusional di atas tidaklah membawa perubahan struktural corak produksi atau ekstraksi surplus di desa tersebut. Secara mendasar, perubahan institusional tersebut berperan mengawetkan rejim ekonomi-politik lokal yang berjalan. Pada

proses reproduksi institusi AL-IS, pihak yang akhirnya paling diuntungkan oleh proses yang berlangsung adalah elit lokal. Diskusi terakhir ini akan dilanjutkan pada Bab 5 mendatang.

BAB 5

KEUNGGULAN INSTITUSIONAL PENGATURAN DAN PENGURUSAN-SENDIRI DAN KONTRIBUSINYA BAGI ADMINISTRASI PUBLIK

Bagian ini akan membahas hasil penelitian sebagaimana tersaji pada bab-bab sebelumnya, sekaligus menjawab pertanyaan penelitian kelompok ketiga. Pertanyaan penelitian tersebut berkaitan dengan persamaan dan perbedaan pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah dengan sistem pengaturan dan pengurusan lain, khususnya yang pernah atau sedang ditransplantasikan di desa tersebut; keunggulan institusional pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut; prospeknya; dan kontribusi pemahaman ini bagi pemikiran dan praktik administrasi publik, khususnya yang berkembang di Indonesia. Dengan maksud yang demikian, bahasan ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bagian pertama, mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah dengan pengaturan dan pengurusan lain yang pernah atau sedang diterapkan dan keunggulannya institusionalnya. Dari bahasan ini dapat diindikasikan prospek pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah, dan di komunitas-komunitas lainnya. Kedua, kontribusi pemahaman tersebut terhadap administrasi publik, baik secara teoretis maupun praktis.

5.1 Keunggulan Instiusional Pengaturan dan Pengurusan-sendiri

Keunggulan instiusional dinilai dari kesesuaian suatu sistem pengaturan dan pengurusan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu yang diunggulkan, dibandingkan sistem pengaturan dan pengurusan lain yang merupakan saingannya. Pengaturan dan pengurusan-sendiri yang didasari oleh hukum DGR di desa Pulau Tengah merupakan saingan sistem pemerintahan desa yang diintroduksikan melalui UU 5/1979, ataupun UU 22/1999. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip unggulan yang dimaksud adalah nilai-nilai demokrasi dan partisipasi, yang dilaksanakan melalui otonomi. Selain memberi peluang berkembangnya hal-hal khas yang menjadi kebudayaan suatu komunitas, nilai-nilai tersebut juga dianut dalam kebijakan politik negara¹.

Pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah memberi panduan tentang apa yang harus, boleh dan terlarang dilakukan oleh setiap warga komunitas, dan sampai tingkat tertentu, oleh setiap pendatang di dalam yurisdiksi desa. Pada saat ini yurisdiksi (administratif) desa sama dengan batas teritorial komunitas. Pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut merupakan aturan-main yang disepakati, serta dipatuhi, bersama oleh warga komunitas. Dari perspektif ekonomi-politik, aturan-main tersebut dapat dikategorikan sebagai barang/jasa publik².

¹ Kedua nilai tersebut adalah bagian dari empat nilai yang secara eksplisit dianut oleh UU 22/1999, Menimbang butir b. Keempatnya adalah: demokrasi, peran serta masyarakat (atau partisipasi), pemerataan dan keadilan, dan potensi dan keanekaragaman Daerah. Dua nilai yang disebut terakhir (pemerataan dan keadilan, dan potensi dan keanekaragaman Daerah) tidak dimasukkan di sini karena secara esensial merupakan konsekuensi kokohnya suatu sistem pengaturan dan pengurusan yang demokratis dan partisipatif. Periksa kembali Bab 1.

² Lihat kategorisasi barang/jasa pada Bab 1

Secara normatif, pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah memiliki sejumlah sifat yang menarik. Pertama, aturan-main tersebut tidak hanya mengatur penyediaan barang/jasa publik (seperti hutan adat) dan CPR (seperti lahan hutan milik desa), namun juga seluruh kategori barang/jasa lainnya, seperti barang/jasa privat (pengurusan sawah) dan *toll goods* (sekolah). Penyediaan barang/jasa privat dan *toll goods* menjadi kepentingan kolektif warga, dan karenanya perlu diatur dan diurus, jika hal dimaksud berkaitan dengan hajat hidup bersama. Bidang-kelola pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut berbeda dengan bidang-kelola administrasi negara. Seperti disebutkan dalam V.Ostrom sebagaimana dikutip pada Bab1, bidang-kelola administrasi negara adalah penyediaan barang/jasa publik dan CPR (secara terorganisasi).

Kedua, luasnya bidang-kelola pengaturan dan pengurusan-sendiri tentu tak terlepas dari faktor lain, yaitu baurnya batas antara urusan (yang dipersepsikan sebagai) privat dan urusan (yang juga dipersepsikan sebagai) publik. Posisi warga dalam pengaturan dan pengurusan-sendiri tidak semata sebagai pihak yang dilayani, namun juga melayani; tidak hanya diatur dan diurus, namun juga mengatur dan mengurus. Antara wilayah pribadi dan wilayah publik terdapat garis yang kontinum, yang menghubungkan individu, keluarga, dan lintas-keluarga, atau komuniti. Hal demikian dimungkinkan karena antara seorang warga dan warga lainnya terikat dalam berbagai jaringan (kekerabatan, sosial, pekerjaan, dan sebagainya), sehingga kesulitan seorang warga akan menjadi kesulitan anggota jaringannya; demikian pula, pelanggaran yang dilakukan

seorang warga akan menjadi keprihatinan warga lain yang terkait dengannya. Relatif kuatnya kesalingtergantungan antara satu warga dengan warga lainnya karena bekerjanya azas resiprositas, menjadikan kesulitan atau pelanggaran dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan kolektif akan keselamatan dan kelangsungan hidup. Karena hal tersebut, perhatian, pemantauan, dan sekaligus kendali seorang warga atas keadaan atau perilaku warga lainnya, baik di wilayah (yang dikategorikan) privat maupun publik, juga terjustifikasi.

Dalam konteks yang sama, aturan-main adat dalam pemahaman warga bukanlah sekedar peraturan tradisional yang berdimensi horizontal atau hubungan antarmanusia semata, melainkan juga berdimensi vertikal atau hubungan antara manusia dan Tuhan. Dalam keyakinan warga, aturan-main adat yang mereka warisi turun temurun, yaitu “adat yang sebenar-benar adat”, adalah hukum alam, seperti ungkapan “adat api menghanguskan, adat air membasahi”. Sebagai hasil proses belajar dan refleksi selama bergenerasi-generasi, hukum yang demikian nyaris, atau telah, dianggap sebagai hukum Tuhan. Karena hal tersebut, maka suatu pelanggaran-yang-tidak-dihukum akan mencemaskan seluruh warga, karena diyakini dapat menjadikan desa mereka “panas” dan mudah tertimpa bencana. Namun adanya unsur adat yang bersifat relatif kekal sebagaimana disebutkan di atas tidaklah menjadikan adat secara keseluruhan bersifat statis. Dua unsur adat yang lain, yaitu “adat yang diperadatkan” dan “adat yang diadatkan”, tetap terbuka terhadap introduksi atau perkembangan baru, seperti aturan-main negara dan pasar. Secara bertahap,

melalui ujian waktu dan tantangan hidup, “adat yang diperadatkan” dan “adat yang diadatkan”, dapat menjadi “adat yang sebenar-benar adat”.

Dimensi yang disebutkan di atas juga berbeda dengan dimensi administrasi publik modern. Selain membedakan secara tegas wilayah privat dan wilayah publik, administrasi publik modern juga tidak memasuki wilayah hubungan manusia dan Tuhan. Pembatasan lingkup dan sekularisasi administrasi publik, sebagaimana ditransplantasikan melalui UU 5/1979, menimbulkan sejumlah konflik dan ketegangan laten dalam hubungan sistem pemerintahan desa tersebut dengan sistem pemerintahan adat.

Dari perspektif analisis institusional³ aturan-main di desa Pulau Tengah sebagaimana dibahas pada Bab 3 juga memiliki sekurang-kurangnya empat mekanisme institusional yang menjadikannya secara normatif kokoh sebagai sebuah institusi pengaturan dan pengurusan. Mekanisme-mekanisme dimaksud adalah: a) mekanisme insentif dan dis-insentif; b) mekanisme pemantauan bersifat melekat, disertai sanksi berjenjang; c) mekanisme pembaharuan aturan-main; dan d) mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Berikut bahasan rinci keempat mekanisme dimaksud.

³ Analisis institusional adalah analisis yang mengkaji susunan institusional (*institutional arrangements*) suatu masyarakat atau komuniti, baik yang secara formal membentuk organisasi maupun tidak. Menurut Kiser dan E.Ostrom, susunan institusional adalah
... the rules used by individuals for determining who and what are included in decision situations, how information is structured, what actions can be taken and in what sequences, and how individual actions will be aggregated into collective decisions
Lihat: Larry L. Kiser dan Elinor Ostrom. (1982) 2000. “The Three Worlds of Action: A Metatheoretical Synthesis of Institutional Approaches”. Dalam Michael D. McGinnis (ed). ***Polycentric Games and Institutions: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis***. Ann Arbor: The Univ.of Michigan Press. Hal. 56

A. Mekanisme insentif dan disinsentif

Mekanisme insentif adalah mekanisme untuk mendorong warga dan pendatang memenuhi hal yang diinginkan bersama. Hal sebaliknya untuk mekanisme disinsentif. Salah satu instrumen insentif dimaksud adalah ketentuan yang menyatakan bahwa hanya penduduk yang telah diterima secara adat yang dapat memiliki tanah adat milik desa. Dengan menjadi warga adat, maka seseorang akan memiliki hak penuh, selain kewajiban, sebagai warga yang mendiami wilayah desa Pulau Tengah.

Instrumen disinsentif dalam ketentuan yang sama adalah pemberian sanksi, berupa denda, bagi setiap pelanggar aturan-main. Seperti ditunjukkan pada berbagai kasus, ancaman sanksi berlaku bagi setiap warga, baik warga biasa maupun tokoh. Bahkan, bagi warga 'asli', sanksi adat berupa denda tidak hanya mengimplikasikan kerugian material, namun yang lebih penting adalah timbulnya rasa malu. Dalam konteks ini, rasa malu dapat ditafsirkan sebagai runtuhnya kredibilitas terhukum di mata anggota jaringannya, selain di depan warga komunitas umumnya.

B. Mekanisme pemantauan dan sanksi berjenjang

Efektivitas insentif – disinsentif dipengaruhi oleh adanya mekanisme pemantauan dan sanksi berjenjang. Seperti dibahas pada Bab 3, pemantauan pelaksanaan aturan-main adat adalah tugas bersama warga secara individu, keluarga, dan lintas-keluarga, selain secara formal oleh Depati Gento Rajo (DGR) beserta perangkatnya. Perangkat dimaksud, misalnya, adalah *dubalang*

(polisi desa). Pemantauan adalah tugas yang melekat dengan perhatian, sekaligus kendali, seorang warga atas perilaku warga lainnya demi menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup bersama. Pelanggaran yang terpantau dapat diadukan ke aparat adat dan ditangani secara berjenjang.

Sanksi atas pelanggaran aturan-main adat berjenjang sesuai tingkat kesalahannya. Pelanggaran ringan diancam denda “beras segantang ayam seekor”; sementara, untuk pelanggaran berat, “beras dua puluh kambing seekor; kambingnya kambing *tinggi*”. Berat – ringannya suatu pelanggaran tidaklah ditentukan oleh kerugian materi yang diakibatkannya, melainkan pada sifat pelanggaran. Mencuri, “meski hanya sebatang jarum”, adalah pelanggaran yang termasuk kategori berat; demikian pula dengan mengganggu istri orang. Sementara, lalai bersembahyang Jum’at termasuk kategori pelanggaran ringan. Di luar kategori di atas, ancaman sanksi adat terberat sesungguhnya adalah pengusiran, atau dikeluarkan, dari adat. Hukuman tersebut dijatuhkan jika terhukum tidak mau menerima sanksi adat, namun juga tidak mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hukuman tersebut tidak masuk dalam kategorisasi di atas karena terhukum tidak lagi berada di dalam lingkungan adat, atau bukan lagi bersifat pemulihan.

C. Mekanisme pembaharuan aturan-main

Mekanisme pembaharuan aturan-main berperan menjadikan pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut tetap relevan dengan perkembangan keadaan. Mekanisme pembaharuan aturan-main terpenting di desa Pulau Tengah adalah

Rapat Pangkal Tahun. Penopang berjalannya mekanisme tersebut adalah keterbukaan untuk menerima, menafsirkan dan mereproduksi aturan-main negara, pasar, atau lainnya, atau aturan yang berasal dari tempat lain, pada konteks lokal, baik di tingkat warga maupun di tingkat pemerintahan desa.

Aturan-main adat di desa Pulau Tengah, atau hukum DGR, bersifat tertulis dan tidak-tertulis. Aturan-main tertulis merupakan hasil perumusan Rapat Pangkal Tahun. Rapat Pangkal Tahun, yang diikuti oleh berbagai kategori pemuka warga, merupakan forum untuk mengkaji memadai-tidaknya aturan-main tertulis yang ada untuk menjawab tantangan persoalan yang dihadapi. Rapat Pangkal Tahun dapat merumuskan aturan-main tertulis baru, baik yang sifatnya menguatkan, melengkapi maupun menggantikan butir tertentu dalam aturan-main tertulis sebelumnya. Pijakan nilai aturan-main tertulis adalah aturan-main tidak-tertulis. Hasil Rapat Pangkal Tahun selanjutnya disosialisasikan ke seluruh warga adat pada Kenduri Makan Jantung, yang diselenggarakan beberapa hari setelah Rapat Pangkal Tahun. Selain pokok bahasan tersebut, Rapat Pangkal Tahun juga membahas rencana kerja bersama untuk satu tahun ke depan.

Pada situasi yang lain, produksi/reproduksi aturan-main dapat terjadi lebih dahulu di tingkat warga. Dalam hal tersebut, penerimaan aturan-main melalui Rapat Pangkal Tahun merupakan formalisasi proses yang telah berlangsung di tingkat warga. Salah satu contohnya adalah reproduksi institusi anak ladang – induk semang (AL-IS). Institusi yang berkembang paling kurang sejak 1980-an dan meluas diterapkan sejak derasnya arus pendatang tersebut baru diatur

secara formal dalam aturan-main tertulis tahun 1999, yang ditegaskan kembali tahun 2000. Salah satu indikasi kemampuan memperbaharui aturan-main di tingkat warga adalah munculnya tiga generasi perjanjian kerjasama (kontrak) antara anak ladang dan induk semang.

Kemampuan memperbaharui aturan-main, baik di tingkat pemerintahan desa maupun di tingkat warga, selain kemampuan melaksanakan aturan-main sebagaimana mestinya, mencerminkan relatif kuatnya landasan untuk aksi bersama (*collective action*) di kalangan warga. Landasan dimaksud adalah rasa saling percaya (*trust*) antarwarga dan antara warga dan pemukanya, selain adanya nilai-nilai yang dipatuhi bersama (*shared beliefs*). Dengan landasan yang demikian, kemungkinan untuk mengembangkan lebih jauh aksi bersama atau aturan-main, juga terbuka.

D. Mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan

Walau tidak disebutkan secara eksplisit dalam berbagai literatur analisis institusional⁴, namun secara implisit kajian-kajian tersebut mengandung prasyarat bagi berkembangnya kemampuan mengatur dan mengurus-sendiri. Prasyarat dimaksud adalah mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan, sehingga memungkinkan terjadinya akuntabilitas pelaksana fungsi-fungsi eksekutif terhadap legislatif atau yudikatif, dan sebaliknya, serta pelaksana ketiga fungsi tersebut secara langsung terhadap warga. Dikaitkan dengan salah satu landasan aksi bersama, yaitu rasa saling percaya, mudah

⁴ Sebagian literatur dimaksud juga disinggung pada 1.4 Kerangka Konseptual.

dipahami bahwa hanya dengan terpeliharanya akuntabilitas maka rasa saling percaya dapat tumbuh, terpelihara dan/atau dikuatkan.

Sebelum pemeriksaan dimulai, patut dikemukakan terlebih dahulu sifat pelaksana fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif di desa Pulau Tengah. Pelaksana fungsi eksekutif (DGR), legislatif (peserta Rapat Pangkal Tahun) dan fungsi yudikatif (depati, *anak jantan-anak betino*, *dubalang*, pegawai syarak, nenek-mamak, dan orang tuo cerdik pandai, yang terlibat dalam peradilan adat) bukanlah pihak-pihak yang sepenuhnya terpisah sebagaimana dimaksudkan oleh penganjur *trias politica*, Montesquieu⁵. Selain terpisah pada situasi tertentu, seperti imparsialitas peradilan adat ketika mengadili pemangku jabatan adat tertentu, ketiga pelaksana fungsi tersebut juga bersatu dalam forum Rapat Pangkal Tahun. Sifat pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan desa yang demikian juga ditemukan oleh Kartohadikoesoemo di berbagai desa lain di Nusantara. Menurut⁶, penyatuan tersebut dimaksudkan untuk “memelihara kesatuan dalam pemerintahan”.

Pemeriksaan terhadap mekanisme tersebut dalam pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah menunjukkan bahwa akuntabilitas antarpelaksana fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan antara pelaksana fungsi tersebut dengan warga terjadi secara berlapis. Pada lapis pertama adalah berjalannya mekanisme (yang mungkin dapat disebut) **perwalian**⁷. Berbeda dengan mekanisme **perwakilan** yang luas diterapkan dalam sistem demokrasi

⁵ Arief Budiman. 1997. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 35-6

⁶ Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 209.

⁷ Istilah ini pertama kali penulis dengar dari R.Yando Zakaria, dalam suatu percakapan pribadi tahun 1999.

perwakilan (*representative democracy*)⁸, mekanisme perwalian mengandaikan wali berbicara atas nama diri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya⁹. Tanggungan yang dimaksud terutama dalam pengertian sosial dan moral, walau tidak tertutup kemungkinan juga dalam pengertian ekonomi. Seorang *tengganai*, misalnya, adalah wali keluarga yang bertanggungjawab atas perilaku anak-kemenakan, atau anak angkatnya dalam kasus pendatang, di depan masyarakat adat. Sebaliknya, ia juga bertanggungjawab memperjuangkan aspirasi atau kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya dalam sengketa atau proses-proses pengambilan keputusan di tingkat komuniti. Demikian pula, seorang pemuka warga yang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa adalah wali bagi *kalbunya*. Sebaliknya, keputusan yang diambil di tingkat komuniti akan kembali disosialisasikan dan dipertanggungjawabkan oleh wali kepada keluarganya, selain kepada warga secara luas melalui berbagai jaringan yang mengikatnya. Demikianlah, maka pada lapis pertama ini, berlangsung akuntabilitas pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan kepada warga, melalui masing-masing walinya.

Pada lapis kedua, akuntabilitas pelaksana fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif juga terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Fungsi legislatif memberikan pertanggungjawaban, misalnya dalam forum Kenduri Makan

⁸ Robert Paul Wolff. 1970. *In Defense of Anarchism*. New York: Harper Torchbooks. Hal. 27-34

⁹ Penerapan populer konsep wali terdapat di lingkungan sekolah. Wali kelas atau wali murid adalah orang-orang yang berbicara atas nama kelas atau murid, namun ia bukan wakil murid. Keterikatannya terhadap kelas atau murid tertentu terjadi karena kelas atau murid tersebut merupakan tanggungannya. Salah satu keunggulan konsep perwalian dibandingkan konsep perwakilan dilihat dari perspektif analisis institusional adalah kemampuannya menjawab persoalan prinsipal – agensi. Persoalan prinsipal – agensi telah dibahas pada salah satu catatan kaki di Bab 4.

Jantung. Kenduri tersebut adalah forum seluruh warga. Pada saat kenduri, berbagai keputusan yang dihasilkan Rapat Pangkal Tahun disosialisasikan kepada warga. Keberatan, jika ada, secara normatif dapat disampaikan saat itu juga. Walaupun keberatan tersebut mungkin tidak dapat mengubah keputusan yang telah diambil, namun dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Hal yang sama terjadi pula pada pelaksana fungsi eksekutif. Salah satu forum yang rutin berlangsung adalah penyampaian pengumuman di luar mesjid pada setiap selesai sembahyang Jum'at. Pada forum tersebut, depati / kepala dusun, Kepala desa atau DGR biasanya menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh warganya. Sebaliknya, wargapun dapat meminta klarifikasi, atau mempertanyakan kebijakan tertentu, misalnya kebijakan yang teridentifikasi belum berjalan. Dengan mekanisme tersebut, maka warga sekurang-kurangnya memperoleh indikasi hal-hal yang menjadi perhatian atau komitmen kepala dusun, kepala desa atau DGR, dan sebaliknya.

Berkenaan dengan fungsi yudikatif, bentuk pertanggungjawaban secara prosedural antara lain berupa hak salah satu atau para pihak untuk menyampaikan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan. Pada kasus yang melibatkan tokoh, dengan kemungkinan terpengaruhnya majelis yang diadakan oleh reputasi pihak-pihak yang bersengketa, terbuka peluang untuk mengundang hakim dari desa-desa tetangga. Kasus Rizal vs Alimin sebagaimana disampaikan pada Bab 3 adalah contoh yang dapat dikemukakan.

Akuntabilitas antarpelaksana tugas dicapai terutama melalui forum Rapat Pangkal Tahun. Pada forum tersebut, seluruh pelaksana fungsi-fungsi di atas bertemu untuk mengkaji aturan-main lama, tantangan yang dihadapi, dan merumuskan aturan-main baru. Tantangan dapat berasal dari persoalan yang mencuat di tengah warga, dari kasus sengketa dan pelanggaran yang ditangani, atau dari persoalan yang diantisipasi. Pada kesempatan tersebut, pelaksana fungsi DGR juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Karena hal tersebut, forum Rapat Pangkal Tahun acapkali digunakan seorang pejabat DGR untuk mengakhiri jabatannya, apabila merasa tidak lagi mampu mengemban tugas.

Sebagai komunitas yang sedang mengalami proses transformasi, aturan-main normatif di atas tentu juga mengalami tafsir-ulang dan penyesuaian. Tafsir-ulang dan penyesuaian dimaksud memiliki dua sisi penting. Pertama, agar aturan-main tersebut tetap relevan dengan tantangan jaman. Secara substansial, ini berarti aturan-main dimaksud diharapkan tetap mampu menjamin keselamatan dan kelangsungan-hidup bersama. Dalam konteks yang demikian, upaya keras mengendalikan arah perkembangan agar tetap menguntungkan warga komunitas, menjadi penting. Kedua, menguatnya polarisasi warga, antara lain akibat proses komersialisasi pertanian dan mobilitas vertikal melalui pendidikan, membuka peluang proses tafsir-ulang di atas diarahkan juga untuk kepentingan elit lokal. Dalam hal reproduksi institusi AL-IS, tajamnya perbedaan keuntungan dari jenis komoditi yang ditanam pada masa lalu (tanaman *keras*)

dan masa kini (terutama tanaman *muda*), selain dari proses transaksi lahan, memberi insentif bagi elit dimaksud untuk mendorong proses reproduksi dimaksud agar menguntungkan posisinya. Dalam dua konteks inilah bahasan berikut akan didiskusikan.

Ulasan pada Bab 4 telah menunjukkan dua dinamika institusional terpenting yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, yaitu perubahan wilayah- dan bidang-kelola pemerintahan adat (DGR) dan reproduksi institusi AL-IS. Perubahan wilayah- dan bidang-kelola pemerintahan adat terjadi karena penerapan dan penghapusan UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Sepanjang penerapan UU tersebut, wilayah-kelola pemerintahan DGR tidak lagi seluruh desa-desa yang berada dalam rumpun desa Pungguk Enam, melainkan hanya sebatas desa Pulau Tengah. Namun bidang-kelola pemerintahan DGR mengalami pasang surut, mengikuti dinamika faktor-faktor internal dan/atau eksternal yang mempengaruhinya. Mengikuti Oliver¹⁰, pasang-surut dimaksud dapat disebut sebagai tanggapan strategis komunitas atas transplantasi institusi pemerintahan desa.

¹⁰ Christine Oliver. 1991. "Strategic Responses to Institutional Process". Dalam ***Academy of Management Review*** Vol. 16 No. 1, 145-179. Kerangka konseptual di atas berangkat dari asumsi bahwa organisasi juga bersifat *interest-driven*.

Tabel V.1: Tanggapan Strategis Komuniti terhadap Transplantasi Sistem Pemerintahan Desa menurut UU 5/1979 Di Desa Pulau Tengah

| Strategi | Taktik | Contohnya Di Desa Pulau Tengah |
|------------|--|---|
| Setuju | Biasakan, tiru, turuti | Penerapan struktur formal pemerintahan desa menurut UU 5/1979, khususnya antara 1982-1997. Konsekuensinya: wilayah-kelola Pemerintahan Desa tidak lagi seluruh dusun-dusun dalam rumpun Pungguk Enam, melainkan hanya di desa (dulu dusun) Pulau Tengah saja; Bidang-kelolapun bukan lagi seluruh aspek pemerintahan (yudikatif, eksekutif dan legislatif) namun terbatas pada eksekutif saja. |
| Hindari | Sembunyi--kan, tahan, lari (<i>escape</i>) | Meskipun mengalami proses delegitimasi, sampai tingkat tertentu hukum DGR masih diakui oleh warga. Berbagai sengketa tanah antara 1982-1997 juga ditangani oleh DGR, meskipun ketidakpuasan terhadap vonis dapat menjadikan salah satu, atau kedua belah pihak, mengangkat kasusnya ke “jenjang lebih tinggi”, yaitu ke lembaga peradilan (negara). Berbagai fungsi pemerintahan desa juga dijalankan dengan memanfaatkan <i>ritus</i> pemerintahan adat, seperti pengumuman setelah sembahyang Jum’at dan Rapat Pangkal Tahun. |
| Manipulasi | Pilih, pengaruhi, kendalikan | Pasca 1997, pengokohan kembali (sebagian) wilayah- dan bidang-kelola DGR dilakukan dengan tetap mengakui otoritas Pemerintah Desa (Kades dan aparatnya), yang masih berlaku. Sejak 1999, keduanya membentuk struktur pemerintahan kembar. Penyusutan otoritas pemerintahan desa dinetralisasikan dengan menempatkannya sebagai otoritas utama dalam berhubungan dengan pemerintah atasan, dan/atau pihak luar-komuniti. Namun ke dalam komuniti, otoritas yang berperan adalah hukum DGR. |

Sumber: Oliver, Christine. 1991. "Strategic Responses to Institutional Process". Dalam *Academy of Management Review* Vol. 16 No. 1. Hal. 152 dan bahasan pada Bab 4

Keterangan: Dua wujud tanggapan strategis lain, yaitu kompromi (antara setuju dan hindari) dan tentang (lawan) (antara hindari dan manipulasi) tidak memiliki contoh yang jelas.

Dinamika tanggapan strategis di atas adalah refleksi tegangan antara dua kelompok warga yang memiliki pandangan yang berbeda berkaitan dengan masa depan desa. Sebagian warga – sebut saja faksi progresif – mendukung penerapan UU tersebut demi “memajukan desa”, selain untuk menghindari konflik dengan pemerintah. Sebagian lainnya – sebut saja faksi konservatif – menolaknya dengan alasan tidak ingin kehilangan pegangan, yang dipandang dapat mengancam eksistensi masyarakat adat. Namun telaah lebih jauh juga

menunjukkan bahwa penempatan posisi tertentu dalam pemerintahan desa / adat juga merupakan kontestasi antarkalbu atau antarsubkalbu. Pemegang jabatan publik merupakan kebanggaan kalbu (keluarga besar)nya. Ketegangan dua faksi utama tersebut mengakibatkan ketegangan tak-terselesaikan selama sekitar 15 tahun pemberlakuan UU tersebut. Akibatnya, dilihat dari produknya, UU tersebut melahirkan tanggapan strategis yang beragam, yang secara keseluruhan bermakna upaya mengendalikan arah perubahan agar menguntungkan posisi komunitas dan/atau kelompok dalam komunitas.

Dalam konteks yang sama juga berlangsung proses reproduksi institusi AL-IS. Institusi AL-IS telah berjalan di Desa Pulau Tengah paling kurang sejak 1980-an. Namun berbeda dengan penerapan pada era 1980-an tersebut, penerapan institusi AL-IS setelah 1997-an telah berbeda dalam sejumlah hal, seperti jenis komoditi yang diusahakan, variasi bagi-hasil, dan mekanisme penguatan kerjasama. Pada tingkat desa, bahkan telah berlangsung kodifikasi aturan-main tersebut dalam peraturan desa. Dinamika institusional dimaksud memiliki kaitan dengan sejumlah perubahan institusional yang mendahului, menyertai, dan/atau mengiringinya, seperti perubahan wilayah- dan bidang-kelola institusi pemerintahan adat; penetapan dan pematokan TNKS (Taman Nasional Kerinci-Seblat); pembukaan jalan, masuknya pendatang dan proses komersialisasi pertanian; dan perubahan demografis, berubahnya pola konsumsi dan polarisasi warga menurut pencapaian ekonomi. Namun telaah mendalam mengindikasikan bahwa perubahan institusional di atas tidaklah mengubah secara struktural corak produksi dan/atau ekstraksi surplus di desa tersebut. Pola perubahan tersebut

dikuatkan oleh heterogenitas komuniti yang menunjukkan indikasi meninggi. Corak produksi dan/atau ekstraksi surplus yang berkembang menempatkan pemilik aset utama proses produksi (ladang) sebagai penentu arah dan intensitas perubahan.

Pemilik ladang adalah pihak utama yang memegang inisiatif dan/atau kendali atas rekrutmen anak ladang, pengembangan kontrak tertulis sebagai ikatan kerjasama secara formal, penyedia masukan bagi proses produksi, sampai kodifikasi institusi AL-IS dalam peraturan desa. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa pemilik ladang besar adalah elit komuniti. Konsekuensinya, klaim seperti demi “nasib anak cucu di masa mendatang” yang menjustifikasi keluarnya peraturan desa tahun 2000, menarik dicermati. Peraturan tersebut efektif membatasi transaksi ladang antara warga ‘asli’ dengan pendatang, sekaligus memberi insentif bagi perluasan pemilikan ladang oleh elit dimaksud. Dengan indikasi yang demikian, maka berbagai perubahan institusional tersebut sesungguhnya juga menampilkan wajah yang lain, yaitu pengawetan rejim ekonomi-politik lokal yang berjalan. Dalam konteks yang demikian pula, pengaturan dan pengurusan-sendiri merupakan unsur yang diperlukan untuk menunjang infrastruktur kelembagaan suatu proses produksi tertentu.

Kait-mengaitnya proses perubahan institusional dengan kontestasi antarkelompok warga dan antara komuniti secara keseluruhan dengan institusi di luarnya atas dasar kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan dinamisnya institusi pengaturan dan pengurusan-sendiri. Terbukanya wilayah membuka ruang kontestasi dimaksud menjadi lebih luas. Di

luar penyeragaman yang dilakukan institusi negara, berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa perubahan yang berlangsung sesungguhnya kuat dipengaruhi oleh kalkulasi manfaat – risiko, baik di tingkat kelompok ataupun di tingkat komunitas. Sejauh ini, perubahan dimaksud (masih) mengarah pada pemeliharaan rezim pengaturan dan pengurusan-sendiri. Demikian pula, dengan memperhitungkan bahwa institusi tersebut merupakan mekanisme pertahanan utama yang dimiliki secara kolektif, patut diduga upaya pengokohan dimaksud masih akan berlangsung.

Kembali ke pokok bahasan tentang keunggulan institusional pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah, telaah dapat dilanjutkan dengan membandingkan dan mengkontraskan¹¹ pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut dengan pengaturan dan pengurusan menurut administrasi negara yang kini berlaku. Perbandingan dan pengkontraskan dilakukan pada 4 unsur administrasi publik yang dibahas pada Bab 3. Dengan langkah ini, diharapkan juga dapat lebih dipahami sumbangan kajian ini terhadap bangunan teori dan praktik administrasi publik. **Tabel V.2** menyajikan ringkasan dimaksud.

Dari tabel tampak bahwa dalam beberapa hal, yaitu nilai-nilai yang dimaksimalkan, aturan-main yang mendasari, dan wujud organisasional, terdapat perbedaan mencolok antara pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah dan administrasi negara. Satu-satunya persamaan adalah

¹¹ Meski sedikit berbeda dengan saran Creswell, langkah ini diperlukan untuk menggarisbawahi kontribusi kajian ini bagi administrasi publik. Lihat: John W. Creswell. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage. Hal. 21-24.

dalam bidang-kelola, yaitu barang/jasa publik dan CPR, serta sampai tingkat tertentu, barang/jasa privat dan *toll goods*.

Tabel V.2: Perbandingan Pengaturan dan Pengurusan-sendiri Di Desa Pulau Tengah dan Administrasi Negara

| Unsur Administrasi Publik | Pengaturan dan Pengurusan-Sendiri | Administrasi Negara |
|---------------------------------------|--|--|
| Bidang-kelola | Seluruh kategori barang/jasa, terutama barang/jasa publik dan CPR. Barang/jasa privat dan <i>toll goods</i> juga diatur sejauh pemanfaatan atau pengelolaannya berkaitan dengan kepentingan hidup bersama. | Barang/jasa publik dan CPR. Catatan: walau berbeda dengan teks (lihat: Ostrom 1989), pengaturan pemanfaatan barang/jasa privat, seperti rumah, dan <i>toll goods</i> , juga terjadi jika pemanfaatan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. |
| Wujud Organisasional | Forum Rapat Pangkal Tahun sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi merupakan bagian dari musyawarah warga. DGR dan aparatnya sebagai pelaksana formal (eksekutif), bersifat kolegial. Setiap warga dapat dipilih menjadi DGR atau aparatnya. Warga terlibat dalam proses pengaturan dan pengurusan. | Keputusan politik pemerintahan diambil oleh forum politik (MPR dan DPR/Pemerintah) yang terpisah dari administrasi pemerintah. Pelaksana kebijakan: birokrasi pemerintah, dengan ciri-ciri organisasi hirarkis, di bawah satu komando, dan aparat yang terlatih / terspesialisasi. |
| Nilai-nilai yang Dimaksimalkan | Secara horizontal, keselarasan hidup bersama dan secara vertikal, keselarasan antara manusia dan Tuhan, yang disimbolisasikan sebagai "hukum alam" | Efisiensi, ekonomis dan efektif dalam penyediaan layanan publik (disarankan pemikir model birokratik klasik); serta adil (<i>equity</i> , disarankan oleh pemikir <i>new public administration</i>) |
| Aturan-main yang Mendasari | Hukum adat, berupa: "adat yang sebenar-benar adat, adat yang diadatkan, dan adat yang diperadatkan", yang tercermin dalam aturan-main tidak tertulis dan tertulis | Konstitusi dan peraturan-perundangan di bawahnya; kebijakan politik. |

Sumber:

- Pengaturan dan Pengurusan-sendiri: Bab 3
- Administrasi Negara: Frederickson, H.George. 1979. "The Lineage of New Public Administration". Dalam Uveges Jr, Joseph A. 1979. ***The Dimensions of Public Administration***. Third edition. Boston: Allyn and Bacon. Hal. 20-41; Ostrom, Vincent. 1989. ***The Intellectual Crisis in American Public Administration***. 2nd ed. Tuscaloosa-Alabama: The Univ. of Alabama Press.

Persamaan dan perbedaan di atas dapat lebih dipahami dengan mengkaji asumsi dan pendekatan yang digunakan oleh kedua model administrasi publik di atas. Di tingkat inipun, keduanya memiliki perbedaan yang mencolok. Asumsi pengaturan dan pengurusan-sendiri adalah pandangan bahwa setiap orang mampu berpartisipasi dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa, secara normatif, setiap warga komunitas dapat dipilih menjadi DGR (“siapa saja yang mampu”), dan berperan, baik mengatur / mengurus maupun diatur / diurus, dalam masyarakat adat tersebut. Dengan keterlibatan warga yang demikian, maka tujuan untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup bersama, secara nyata merupakan kepentingan dan tanggung jawab seluruh warga. Sementara pada administrasi negara, anggapan yang mendasarinya adalah bahwa pengelolaan orang dan barang untuk mencapai tujuan negara¹² merupakan tugas pemegang mandat politik, dan dilaksanakan oleh suatu struktur birokrasi yang tunduk pada arahan dan pengawasan pemegang mandat politik tersebut. Dengan kata lain, (satu) pusat kekuasaan politik tersebut merupakan pengendali seluruh kegiatan pemerintahan¹³. Singkat kata, pengaturan dan pengurusan-sendiri mengandaikan kewenangan pengambilan keputusan berada di banyak pusat (*polycentricity*), sementara administrasi negara, di satu pusat (*monocentricity*). Pendekatan pengaturan dan pengurusan-sendiri adalah reservasi seluruh

¹² Seperti telah disampaikan pada Bab 1, pernyataan tugas administrasi negara ini merupakan rumusan Leonard D. White (1926).

¹³ Vincent Ostrom. 1989. *The Intellectual Crisis in American Public Administration*. 2nd ed. Tuscaloosa-Alabama: The Univ. of Alabama Press. Hal 23-5

keputusan penting untuk dipertimbangkan dan diputuskan bersama oleh pemuka dan/atau wali warga dalam Rapat Pangkal Tahun. Implikasinya, tidak ada pemisahan yang tegas antara proses politik dan proses administrasi. Pada administrasi negara, keputusan penting diambil oleh pemegang otoritas politik. Kebijakan politik mengatur tugas administrasi, namun *domain* administrasi berada di luar *domain* politik.

Dari tabel dan diskusi perbedaan asumsi serta pendekatan kedua model administrasi publik di atas, tampaklah bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut lebih memenuhi nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Asumsi tentang kemampuan setiap orang untuk berpartisipasi dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR, serta pendekatan pengambilan keputusannya, telah dengan kuat menggambarkan karakter demokratis dan partisipatif pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut. Demikian pula, ditempatkannya keselarasan hidup bersama (horizontal), dan keselarasan antara manusia dan (hukum-hukum) Tuhan (vertikal), sebagai nilai-nilai yang dimaksimalkan, mengokohkan posisi aturan-main tersebut sebagai panduan hidup warga komunitas, dunia – akhirat. Implikasinya, pengokohan aturan-main tersebut dalam wilayah-kelola desa Pulau Tengah membuka peluang berkembangnya hal-hal khas yang menjadi kebudayaan komunitas dimaksud, seperti larangan keras mengganggu perempuan, penyampaian pengumuman di luar mesjid setelah sembahyang Jum'at, Rapat Pangkal Tahun sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif, dan seterusnya. Dengan ukuran keunggulan (institusional) sebagaimana disampaikan di depan, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan dan

pengurusan-sendiri tersebut lebih unggul dalam mengatur dan mengurus wilayah-kelola Desa atau komuniti di desa Pulau Tengah dibandingkan sistem pemerintahan desa menurut UU 5/1979, ataupun, seperti akan didiskusikan di bawah, UU 22/1999.

Besarnya perbedaan di atas menimbulkan sejumlah pertanyaan. Dapatkah kedua sistem administrasi di atas dipertemukan (pada bidang- dan wilayah-kelola yang sama)? Atau, dapatkah pengaturan dan pengurusan-sendiri berjalan baik di bawah dominansi sistem administrasi negara, mengingat pengalaman penerapan UU 5/1979? Jika pengaturan dan pengurusan-sendiri dibiarkan menjadi sistem administrasi publik utama di Desa atau komuniti lokal di masa mendatang, adakah cara untuk meningkatkan kinerja pengaturan dan pengurusan-sendiri, termasuk meminimalkan dampak pengawetan rezim ekonomi-politik lokal, sehingga dapat menjawab tantangan perubahan jaman dengan lebih baik? Diskusi berikut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Ketentuan terpenting yang mengatur tentang Desa pada masa kini adalah UU 22/1999. Undang-undang tersebut dikeluarkan dengan maksud, antara lain, untuk mengoreksi UU 5/1979 yang dinilai menyimpang dari amanat UUD 1945.

Dalam Menimbang butir e UU 22/1999 disebutkan:

bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ... yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui dan menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti

Dengan maksud yang demikian, dapat ditafsirkan bahwa UU 22/1999 akan menempatkan UUD 1945 sebagai pegangan. Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) pasal yang memuat tentang pembagian daerah dan pengakuan/penghormatan terhadap hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa adalah pasal 18. Pasal tersebut menyebutkan:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sementara, penjelasan bab (yang hanya mengandung satu pasal) tersebut, khususnya butir II, menyatakan bahwa:

Dalam teritorir Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa" (garis bawah ditambahkan). ... Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut¹⁴.

Singkat kata, pegangan dimaksud mengamanatkan pengakuan dan penghormatan Desa-desa yang memiliki hak asal-usul sebagai daerah istimewa. Dengan menafsirkan pasal 1 UU 22/1948, The Liang Gie menyebutkan bahwa sebagai daerah istimewa Desa berhak "mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri"¹⁵. Dalam konteks yang demikianlah perlu dikritisi isi Bab XI (tentang desa) UU 22/1999.

¹⁴ Dikutip dari: R. Yando Zakaria. 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat Desa Di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: Elsam. Hal. 50

¹⁵ The Liang Gie. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jilid I Edisi kedua. Yogyakarta: Liberty. Hal. 98-9. Menurut Kartohadikoesoemo,

Sebelum mengkritisi kandungan UU 22/1999, perlu dicatat bahwa pasal 18 UUD 1945 sendiri telah mengalami amandemen. Sebagaimana disinggung dalam Bab 1, Pasal 18 tersebut telah mengalami pelemahan berarti. Pasal 18 B (1) dan (2), mengemukakan:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dengan rumusan di atas, maka bagi desa konsep “hak-hak asal-usul” dan konsep “daerah (yang bersifat) istimewa” telah dengan sadar direduksi. Pengakuan dan penghormatan terhadap sifat istimewa satuan-satuan pemerintahan daerah yang disebutkan dalam ayat (1) tidaklah mengenai desa, karena pasal 18 (1) hanya mengenal provinsi, kabupaten dan kota sebagai pemerintahan daerah. Dengan rumusan yang demikian, maka penggunaan kata-kata “...sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat...” sebagai alasan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat mengindikasikan terbatasnya pemahaman historis perumus UUD tersebut. Pelemahan institusi adat yang berlangsung secara kasat mata sekurang-kurangnya sejak pemberlakuan UU 5/1979 – yang *notabene* telah diakui sebagai “...tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945” -- bukannya dikuatkan kembali keberdayaan institusionalnya, namun justru

mengatur dan mengurus rumah tangga semata adalah gagasan otonomi menurut hukum Belanda; sementara, menurut hukum adat, otonomi mencakup juga mengatur dan mengurus hubungan-hubungan keduniawian dan kerohanian warga. Hal yang disebut terakhir ini juga terlihat dalam aturan-main adat desa Pulau Tengah, sebagaimana dibahas di depan. Lihat Kartohadikoesoemo (*Op.cit.*): hal 212.

semakin dilemahkan atas nama “perkembangan masyarakat”. Secara keseluruhan, berbagai bagian pasal 18 hasil amandemen tersebut telah mendapat kritik tajam dari para pakar¹⁶. Meskipun demikian, bagi desa-desa yang kokoh aturan-main adatnya seperti desa Pulau Tengah, rumusan konstitusi di atas masih menyisakan peluang mengokohkan kewenangan mengatur dan mengurus-sendiri.

Pasal 1 ayat o UU 22/1999 telah mengindikasikan diperluasnya kewenangan desa, melalui klausul bahwa desa

... adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah kabupaten.

Namun menilik Penjelasan Umum butir 9 (2) Pemerintahan Desa, yang menyatakan:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati (garis bawah ditambahkan),

jelaslah bahwa perluasan kewenangan tersebut menyisakan beberapa reservasi kepada Pemerintah kabupaten, atau Bupati. Reservasi dimaksud juga terbaca pada sejumlah pasal, seperti pasal-pasal: 93 (tentang pembentukan, pemisahan dan penggabungan desa), 95, 98, 102 dan 103 (tentang pemerintah desa). Pasal

¹⁶ Lihat, misalnya: Bhenyamin Hoessein. 2001. “Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”. Dalam **Jurnal Ekonomi dan Pembangunan** IX (2). Hal

98 ayat (1), misalnya, menyatakan: “Kepala desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk”; sementara pasal 103 ayat (2): “Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa”. Dengan reservasi tersebut maka terbuka peluang bagi Bupati atau pemerintahan kabupaten untuk melakukan intervensi, misalnya dengan menanggukkan pelantikan atau pemberhentian kepala desa (pasal-pasal 95, 98, dan 103), menyatakan bahwa laporan pelaksanaan tugas kepala desa cacat (pasal 102), ataupun tidak mendukung melalui peraturan daerah pembentukan, pemisahan dan penggabungan desa (pasal 93), sebagaimana disinyalir terjadi di berbagai tempat selama penerapan UU tersebut.

Peluang intervensi di atas menyiratkan bahwa hubungan antara desa dan kabupaten bukanlah hubungan antarpemerintah (*intergovernmental relation*), sebagaimana lazimnya hubungan antardaerah otonom. Hubungan yang diinginkan dalam pasal-pasal di atas adalah hubungan antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan, walaupun dengan kewenangan pemerintah bawahan yang diperluas. Hal ini juga sejalan dengan sinyalemen Soemardjan sebagaimana disampaikan pada Bab 1, bahwa UU 22/1999 secara eksplisit hanya mengakui otonomi provinsi dan kabupaten/kota, meskipun pasal 101 dan 104 secara implisit juga mengakui otonomi desa. Dengan kata lain, UU 22/1999 membawa sikap yang mendua terhadap Desa: di satu pihak, menyatakan berpegang pada UUD 1945, namun di pihak lain tidak (sepenuhnya) mengakui kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus-dirinya sendiri.

Menegaskan kesimpulan di atas, klausul “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ...” bukanlah pernyataan tentang otonomi Desa, sebagaimana mungkin ditafsirkan dari frasa kedua kalimat di atas. Frasa pertama yang merupakan gagasan utama kalimat hanya mengatur kerjasama antarfungsi, yaitu hubungan antarpemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan/atau efektivitas layanan¹⁷, dan bukan kerjasama antarorgan, atau antarpemerintah. Hal yang sama juga terbaca pada pasal-pasal 99, 100, dan 109, dalam UU tersebut. Dengan kata lain, klausul di atas lebih tepat disebut sebagai penghalusan, untuk berkelit dari tuduhan bahwa UU tersebut sesungguhnya bersikap mendua.

Lebih lanjut, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal-usul sebagaimana amanat UUD 1945 juga tidak tercermin dalam UU 22/1999. Pasal 97 tentang syarat kepala desa tidak memasukkan pemahaman terhadap aturan-main desa sebagai salah satu butir pentingnya. Klausul yang mendekati, yaitu butir (k) “mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat”, terlalu lemah untuk menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap sistem pemerintahan komuniti, yang harus dipatuhi oleh kepala desa. Salah satu konsekuensinya, yaitu tugas kades untuk “mendamaikan perselisihan

¹⁷ Bagaimana efisiensi layanan dicapai melalui pembagian wewenang tentu bergantung pula pada metode desentralisasi yang dianut: *ultra vires doctrine* atau *general competence*. Menurut Hoessein, dalam doktrin *ultra vires*, “...fungsi (urusan) pemerintahan bagi daerah otonom dirinci, sedangkan fungsi (urusan) pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi Pemerintah”. Hal yang sebaliknya terjadi pada metode *general competence*. Lihat Hoessein (Ibid): 6

masyarakat di desa” (pasal 101 (e)), dengan penjelasan “... segala perselisihan yang didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih”, diragukan efektivitasnya. Pijakan hukum yang dikemukakan oleh sebagian ahli hukum adat, yaitu pasal 3 (a) RO (*Rechterlijke Organisatie* – organisasi peradilan) dan UU Darurat No. 1/1951 pasal 1(3)¹⁸ yang menetapkan kepala desa sebagai hakim tunggal dalam peradilan desa, lemah karena pijakan substansial pasal 101 UU 22/1999 di atas, yaitu pemahaman kepala desa selaku hakim tunggal tentang aturan-main adat, tidak dijamin. Akibatnya, sejumlah pertanyaan akan sulit terjawab, seperti: dengan dasar apa perselisihan diselesaikan? Apa sanksinya kalau salah satu atau masing-masing pihak tidak mematuhi penyelesaian yang disepakati? Dalam kerangka aturan-main adat sebagaimana dibahas pada Bab 3, pertanyaan semacam di atas tidak akan muncul.

Demikianlah, maka kesimpulan yang dapat dipetik dari pembahasan di atas adalah bahwa tidak mudah memberlakukan kewenangan mengatur dan mengurus-sendiri pada kerangka peraturan-perundangan yang demikian. Sumber persoalan adalah ketidaktegasan posisi UU dimaksud berkenaan dengan otonomi Desa. Secara praktis, reservasi dan lemahnya dukungan substansial UU tersebut menjadikan perangkat Desa yang terbentuk sulit menjalankan tugasnya dengan optimal.

¹⁸ CST Kansil. 1988. *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 204-6

Diskusi di atas dapat diformalkan dengan menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Kiser/Ostrom¹⁹. Menurut keduanya, tiga jalur aksi, yaitu tingkat pilihan konstitusional, tingkat pilihan kolektif dan tingkat pilihan operasional, adalah 3 tingkat analisis yang sesungguhnya saling terkait satu sama lain. Pengertian masing-masing jalur aksi adalah sebagai berikut²⁰:

- Tingkat pilihan operasional: adalah pengambilan keputusan di tingkat individu, yang dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu harus meminta persetujuan individu lain. Otoritas pengambilan keputusan ini dijamin oleh kerangka institusional yang berlaku (baik tertulis, seperti konstitusi dan peraturan-perundangan; maupun tidak tertulis, seperti norma dan nilai-nilai). Aturan (*rules*) di tingkat pilihan operasional dapat diubah oleh aksi di tingkat pilihan kolektif;
- Tingkat pilihan kolektif: adalah pengambilan keputusan oleh sekumpulan orang yang memiliki otoritas untuk itu, namun keputusannya bersifat menentukan dan memaksa individu di dalam yurisdiksi administratif / hukum maupun sosialnya. Karena itu, pengambilan keputusan di tingkat ini, seperti keputusan pemerintah atau lembaga adat, selalu diiringi sanksi

¹⁹ Lihat Kiser dan E.Ostrom (*Op.cit*).

²⁰ Ibid. Hal: 76-7. Lihat juga Edella Schlager dan E. Ostrom. 1992. "Property-rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis". Dalam ***Land Economics*** 68 (3): 249-62.

bagi individu yang menyimpang. Aturan di tingkat pilihan kolektif dapat diubah oleh aksi di tingkat pilihan konstitusional;

- Tingkat pilihan konstitusional: adalah pengambilan keputusan oleh sekumpulan orang yang memiliki otoritas untuk itu, namun keputusannya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tingkat pilihan kolektif. Pilihan konstitusional, dengan demikian, mengatur keputusan yang dapat diambil di tingkat pilihan kolektif.

Demikianlah, maka kembali pada diskusi terakhir di atas, sulit mengharapkan penetapan (vonis) kepala desa selaku pemutus akan efektif di tingkat individu warga (tingkat pilihan operasional), jika pemahaman kepala desa tersebut tidak dijamin di tingkat pilihan kolektif (UU). Demikian pula, sulit mengharapkan ketegasan di tingkat di tingkat pilihan kolektif jika arahan di tingkat pilihan konstitusional (dalam hal ini UUD 1945 hasil amandemen) tidak kokoh atau berubah. Implikasi sebaliknya, suatu upaya mengokohkan kewenangan komunitas untuk mengatur dan mengurus-dirinya sendiri, harus diletakkan secara programatik dalam konteks hubungan keterkaitan dan dialektik tiga tingkat pilihan tersebut. Tanpa hal tersebut, upaya yang diambil sulit menyumbang secara berarti bagi perubahan yang direncanakan.

Dengan kerangka di atas, maka pertanyaan kedua tentang cara meningkatkan kinerja dapat dilakukan melalui dua tataran. Pada tataran pertama, yaitu tataran pilihan konstitusional, diperlukan pengakuan bahwa Desa

berwenang mengatur dan mengurus-dirinya sendiri, sehingga berbagai persoalan akibat ketidaktegasan sikap, dapat dihindari. Dengan pengakuan di atas, berbagai mekanisme institusional sebagaimana dibahas di depan, mendapat legitimasi yang kokoh untuk melakukan koreksi terhadap, atau meminimalkan peluang terjadinya, penyimpangan, termasuk kebijakan yang mungkin *bias* ke kepentingan elit.

Hal yang lazim dikhawatirkan oleh penentang gagasan otonomi adalah munculnya “negara di dalam negara”. Salah seorang perumus konstitusi, yaitu Soepomo, telah mengingatkan tentang hal ini ketika mengatakan “Jadi, daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari *staat* Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli”²¹. Karena hal tersebut, maka gagasan otonomi dapat membahayakan gagasan negara kesatuan. Namun sebaliknya, para penganjur gagasan tersebut berpandangan kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan. Desa yang otonom tetap memerlukan Pemerintahan Negara untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berada di luar bidang- dan/atau wilayah-kelolanya, dalam kerangka hidup bersama dengan desa/komuniti dan daerah lain.

Untuk memudahkan imajinasi tentang gagasan otonomi Desa di Indonesia dan praktiknya di negara lain, berikut disampaikan beberapa ilustrasi. Pemberlakuan Desa sebagai daerah istimewa, dan karenanya berhak mengatur dan mengurus-dirinya sendiri, sesungguhnya bukanlah hal baru dalam sejarah perundang-undangan pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak kemerdekaan,

²¹ Pidato Soepomo pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Lihat Sekretariat Negara Republik Indonesia (Op.cit): hal. 424.

tidak kurang dari tiga UU yang mencantumkan Desa atau kumpulan desa (seperti *nagari* dan kecamatan) sebagai daerah otonom. Undang-undang dimaksud adalah: UU 22/1948, UU 1/1957 dan UU UU 18/1965. Di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), juga dikenal pemerintah lokal di perdesaan (*rural local government*), yang umumnya disebut *county*²². Besaran spasial *county* bervariasi mulai dari 25 mil (sekitar 65 km) persegi, sampai 20,131 mil (sekitar 52.139 km) persegi; atau jumlah penduduk 200 jiwa sampai lebih dari 5 juta jiwa. Karena keragamannya, termasuk dalam kebiasaan dan kebutuhan khas penduduknya, tidak dikenal suatu keseragaman organisasi ataupun fungsi pemerintah lokal di AS. Namun demikian, semuanya memiliki satu ciri yang sama, yaitu kewenangan mengatur dan mengurus-dirinya sendiri sesuai kapasitas masing-masing. Kapasitas dimaksud tercermin pada fungsi yang dijalankan; masing-masing *county* menjalankan salah satu atau kombinasi dari sembilan kategori fungsi, yaitu antara lain menyusun dan menetapkan anggaran, administrasi kehakiman, pekerjaan umum, program-program kesejahteraan rakyat, kepolisian, pemilihan umum (*electoral functions*), dan pengelolaan rumah sakit dan bandar udara. Dalam kedua konteks di atas – di Indonesia dan di AS – Desa atau *county* memenuhi pengertian pemerintah lokal (*local government*) sebagaimana dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli²³. Menurut keduanya, karakteristik *local government* adalah:

²² Informasi berikut ini mengacu ke: Zimmerman, Joseph F. 1962. ***State and Local Government: Historical Principles and Current Practices in American States, Counties, Cities, Towns in Federal-State, State-Local Relationship***. New York: Barnes & Noble, Inc. Hal. 140 – dstnya.

²³ Dikutip dalam Hoessein (*Op.cit*): 4

First, local units of government are autonomous, independent, and clearly perceived as separate levels of government over which central government authorities exercise little or no direct control. Second, the local governments have clear and legally recognized geographical boundaries, within which they exercise authority and perform public functions. Third, local governments have corporate status and power to secure resources to reform their functions. Fourth, devolution implies the need to develop local governments as institution providing services that satisfy their needs over which they have some influence.

Sebagai pemerintah lokal, Desa dapat mengambil bentuk Daerah Tingkat III sebagaimana dinyatakan dalam ketiga UU di atas, atau bentuk yang lebih bervariasi sesuai (klasifikasi) ragam daerah otonom yang dikenal dalam kehidupan masyarakat. Bentuk yang terakhir ini disarankan oleh The Liang Gie²⁴ dan dianut di AS. Studi ini tidak akan membahas bentuk-bentuk daerah otonom di atas, ataupun mengevaluasi kegagalan/keberhasilan penerapan gagasan Daerah Tingkat III di masa lalu. Penekanan di sini adalah pada situasi minimal (*bottomline*) yang diperlukan, yaitu adanya pengakuan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus-dirinya sendiri, termasuk sumber-sumber penopang hidupnya (*life-support system*). Mengacu ke E.Ostrom sebagaimana disampaikan pada Bab 1, pengakuan dimaksud merupakan salah satu “*design principle*” institusi aksi bersama yang bertahan dalam jangka panjang. Dengan pengakuan tersebut, maka ketegangan hubungan antara negara dan komunitas yang belum terjawab oleh UU 22/1999 yang kini berlaku²⁵, dan menjadi sumber

²⁴ The, Liang Gie. 1994 (*Op.cit*): 304.

²⁵ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria. 2000. ***Men-siasat-i Otonomi Daerah: Panduan Fasilitas Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Rakyat***. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan KPA. Hal. 16-20. Hal ini juga senada dengan protes ASPRODIA - UI (1999) beberapa hari sebelum RUU Pemerintahan Daerah ini ditetapkan menjadi UU: UU ini hanya mengatur sistem pemerintahan (*government system*) dan mengabaikan sistem pengaturan dan pengurusan (*governance system*), yang dimensinya menjangkau hubungan penguasa (pemerintah) dan rakyat, yang juga menjadi amanat konstitusi. Dengan pengabaian ini, maka otonomi yang seharusnya dibaca sebagai "hak dan wewenang yang dikembalikan kepada warga masyarakat (bukan pemerintah daerah) untuk mengatur (dan mengurus – penulis) urusan mereka (kecuali 4

berbagai persoalan dalam beberapa dekade terakhir, dapat diselesaikan. Dengan cara yang demikian, CPR sebagai *common-pool resources* dapat berubah menjadi *common-property resources*. Artinya, dorongan untuk memanfaatkan CPR dengan bijaksana, selain menjaganya dari kerusakan, dapat diharapkan menguat.

Pada tataran kedua, yaitu di tingkat pilihan kolektif, sejumlah upaya juga dapat dilakukan. Dua upaya terpenting adalah: a). konsolidasi organ, antara pemerintah desa dan pemerintah adat, sehingga diperoleh satu pemerintah desa yang kuat dan disepakati bersama. Ketegangan di antara keduanya adalah warisan masa lalu yang perlu segera diakhiri, karena melemahkan kemampuan warga untuk menggalang aksi bersama; dan 2). konsolidasi fungsional, baik antardesa maupun antara Desa dan daerah otonom lainnya, sehingga dapat diperoleh layanan pemerintahan yang optimal. Dampak samping konsolidasi fungsional yang diharapkan adalah pengakhiran ketertutupan Desa, khususnya berkaitan dengan pemberian layanan kepada warganya.

urusan yang disebut dalam pasal 7 RUU), tidak mendapat kerangka pijakan yang semestinya" (ASPRODIA 1999). Menegaskan sifat pro-negara UU ini, dapat dicatat pula kritik Ndraha (1999), yang menyatakan bahwa UU 22/1999 tidak adil, karena mencantumkan klausul tentang makar (pasal 52), yang berarti "pemerintah memasang rambu-rambu ketat untuk menyelamatkan diri, tetapi tidak membuat rambu-rambu bagi masyarakat untuk melindungi dirinya terhadap kesewenang-wenangan pemerintah yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan kekerasan". Lihat Taliziduhu Ndraha. 1999. "Desa Masa Depan Garis Depan Demokrasi". Dalam Angger Jati Wijaya et.al (eds.). **Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 136.

5.2 Kontribusi Teoretik dan Kebijakan

Diskusi berikut akan menggarisbawahi, menambahkan dan mengembangkan lebih jauh pokok-pokok pikiran yang telah didiskusikan terdahulu.

Pertama, diskusi di atas telah mengindikasikan bahwa dalam banyak hal pengaturan dan pengurusan-sendiri berbeda dengan administrasi negara. Perbedaan teridentifikasi pada: asumsi, pendekatan, nilai-nilai yang dimaksimalkan, aturan-main yang mendasari, dan wujud organisasionalnya. Dengan perbedaan tersebut tampaklah suatu ruang yang belum banyak dimasuki oleh kajian administrasi publik, yaitu administrasi publik bukan-negara. Ruang dimaksud diperkirakan luas, dan tidak hanya dapat dimasuki oleh disiplin administrasi publik namun juga oleh disiplin lain, seperti ilmu politik dan sosiologi. Keperluan memasuki ruang tersebut dijustifikasi oleh kuatnya kritik terhadap administrasi publik konvensional, yaitu administrasi negara, karena alasan-alasan seperti kontradiksi prinsip-prinsip organisasinya²⁶ dan pentingnya menengahkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi dan otonomi²⁷.

Kedua, sebagai sebuah fokus kajian, pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah memiliki berbagai mekanisme yang menjadikannya secara

²⁶ Herbert Simon. 1946. "The Proverbs of Administration". Dalam *Public Administration Review* 6 (1) winter. Persoalan mendasar organisasi birokrasi dan administrasi negara telah diringkas dalam: Erwin Fahmi. 2002. "Menata Ulang Tatahan Kehidupan Bersama: Peran Sistem Pengurusan". Dalam *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* Edisi 10, Tahun III. Hal. 120-127

²⁷ Vincent Ostrom. 1989. *The Intellectual Crisis in American Public Administration*. 2nd ed. Tuscaloosa-Alabama: The Univ. of Alabama Press.

institusional relatif kokoh. Keempat mekanisme dimaksud adalah mekanisme insentif dan dis-insentif, mekanisme pemantauan dan sanksi berjenjang, mekanisme pembaharuan aturan-main, dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Dengan bahasan terakhir ini hendak dikatakan bahwa keandalan mekanisme penyediaan barang/jasa publik tersebut, setidaknya secara normatif, relatif tinggi. Mekanisme tersebut juga merupakan dasar-dasar untuk mengembangkan lebih jauh kapasitas institusional pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut.

Ketiga, dinamika institusional yang berlangsung di desa tersebut terjadi karena dua faktor, yaitu desakan dari dalam (faktor internal) dan/atau rangsangan dari luar (faktor eksternal). Keduanya adalah faktor-faktor yang satu sama lain saling berinteraksi, menghasilkan antara lain reproduksi institusi AL-IS. Namun berdasarkan telaah terdahulu dapat dikatakan bahwa dalam kasus reproduksi institusi AL-IS, desakan dari dalam patut dipandang lebih penting dari rangsangan dari luar. Salah satu indikasinya adalah kuatnya kendali warga atas proses perubahan institusional yang berlangsung.

Sejauh ini, arah perubahan institusional dalam reproduksi institusi AL-IS adalah penguatan aturan-main, dengan tingkat pengaruh tidak hanya di tingkat rumah tangga pemilik ladang atau anak ladang, namun juga di tingkat desa. Penetapan aturan-main dalam peraturan desa berimplikasi terikatnya seluruh warga desa terhadap aturan-main tersebut. Dengan demikian, seorang warga yang baru mulai menerima anak ladang untuk mengelola ladangnya tidak lagi berangkat dari titik nol. Berbagai praktik yang telah terinstitusionalisasi, termasuk

tentang format dan kandungan kontrak, merupakan panduan sekaligus pengikat bagi warga tersebut dalam membina kerjasamanya dengan anak ladang.

Demikianlah, maka reproduksi institusi AL-IS berperan memperkaya kerjasama antarwarga di desa Pulau Tengah. Reproduksi tersebut berperan memadatkan institusi, atau aturan-main. Dimensi lain yang menarik dari kasus reproduksi tersebut adalah bahwa inisiatif dan/atau kendali perubahan atau penguatan institusional terutama terjadi di tingkat warga. Reproduksi institusi AL-IS di tingkat warga telah berlangsung mendahului kodifikasi dalam aturan-main pemerintahan desa.

Keempat, Selain penguatan, tentu tidak dinafikan kenyataan bahwa dapat pula terjadi pelemahan institusional. Di desa Pulau Tengah, pelemahan dimaksud terjadi pada 1982 – 1997, ketika pemerintah memberlakukan UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, selain penetapan / pematokan TNKS. Dapat diduga, pelemahan karena intervensi UU 5/1979 juga terjadi di berbagai desa lain sebagaimana ditunjukkan oleh kajian Zakaria dan Jatiman²⁸. Namun sebaliknya, penguatan yang terjadi di desa Pulau Tengah belum tentu dapat terjadi di desa atau komuniti lain. Di Jambi, komuniti-komuniti lain dimaksud memiliki sejumlah persoalan serius. Dalam penelitian lapangan LLI-2 tahun 2000-1, teridentifikasi 14 dari 16 desa yang dikaji sedang menghadapi persoalan keamanan pangan, akibat runtuhnya kemampuan mengatur dan mengurus-sendiri²⁹. Karena hal tersebut, maka belajar dari pengalaman desa Pulau

²⁸ Lihat kembali bahasan pada Bab 1

²⁹ Erwin Fahmi. 2001. *Alah Sko Kerna Buatan, Alah Sko Kerno Mupakat: Dinamika Kapasitas Lokal di Jambi*. Draft Laporan Studi Local Level Institutions-2. Jakarta: The World Bank

Tengah, upaya pengokohan kapasitas institusional komuniti-komuniti lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.

(1). Kapasitas komuniti tersebut untuk pulih kembali. Kapasitas dimaksud dapat dianalogikan dengan (konsep) daya lenting dalam ekologi. Menurut Soemarwoto³⁰, konsep daya lenting menjelaskan tentang kemampuan suatu ekosistem untuk pulih, setelah mengalami suatu gangguan. Artinya, makin cepat suatu ekosistem pulih, dan makin besar gangguan yang dapat ditanggungnya, maka makin besar pula daya lenting ekosistem tersebut³¹. Dalam konteks bahasan ini, ekosistem dapat dianalogikan dengan komuniti, sementara gangguan dengan proses transplantasi institusional. Jika perbandingan di atas absah, maka secara teoretis suatu komuniti dapat pulih kemampuannya mengatur dan mengurus-sendiri, jika gangguan institusional tersebut masih berada dalam batas-batas daya lentingnya. Batas-batas daya lenting secara mendasar ditentukan oleh kuat-lemahnya pondasi aksi bersama, yaitu rasa saling percaya dan berjalannya nilai-nilai yang dipatuhi bersama.

Dengan pemahaman konseptual yang demikian, maka gagasan pengaturan dan pengurusan-sendiri sesungguhnya hanya berlaku pada komuniti yang belum runtuh kapasitas institusionalnya. Bagi komuniti tersebut, secara internal 'hanya' diperlukan dorongan untuk melakukan berbagai aksi bersama yang dapat

³⁰ Otto Soemarwoto. 1983. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan. Hal. 79-82

³¹ *Ibid.*

meningkatkan kepadatan aturan-mainnya. Pemadatan aturan-main terjadi jika aksi bersama dimaksud mengarah pada inovasi atau reproduksi institusional.

(2). Adanya wiraswastawan publik (*public entrepreneur*). Menurut beberapa pemikir, inovasi institusional dapat terjadi jika di dalam masyarakat tersebut terdapat cukup wiraswastawan publik³². Wiraswastawan publik adalah orang-orang yang bersedia mengambil risiko untuk menginvestasikan waktu dan energinya bagi kepentingan publik, sekaligus keuntungan jangka panjang bagi dirinya. Harapan akan keuntungan jangka panjang, baik sosial, politik maupun ekonomi, merupakan motivasi baginya untuk melakukan inovasi. Untuk menumbuhkan wiraswastawan publik diperlukan struktur insentif / dis-insentif sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberi pengakuan, penghargaan dan terus menerus berusaha mengokohkan inovasi institusional yang telah dirintis oleh wiraswastawan publik di masa lalu.

Dua hal di atas, kuatnya pondasi aksi bersama, yaitu rasa saling percaya dan berjalannya nilai-nilai yang dipatuhi bersama, dan adanya wiraswastawan publik, merupakan kualitas di tingkat pilihan operasional.

³² Lihat: Elinor Ostrom. 1965. ***Public Entrepreneurship: A Case Study in Ground Water Management***. PhD. Dissertation. Los Angeles: University of California; Norman Frohlich dan Joe A. Oppenheimer. 1978. ***Modern Political Economy***. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. Bab 4; Stephan Kuhnert. 2001. "An Evolutionary Theory of Collective Action: Schupeterian Entrepreneurialship for the Common Good". Dalam ***Constitutional Political Economy*** 12: 13-29.

(3). Dukungan iklim (eksternal) yang kondusif bagi tumbuhnya kembali kemampuan mengatur dan mengurus-sendiri tersebut. Melihat pengalaman pemberlakuan UU 5/1979 di Pulau Tengah, pihak eksternal terpenting tidak lain adalah Pemerintah dengan kebijakan publiknya. Hal ini juga sejalan dengan temuan Hardjosoekarto pada kasus koperasi³³. Dalam bahasan terdahulu, iklim dimaksud berada di tingkat pilihan kolektif. Karena hal tersebut, maka kesadaran yang perlu dimiliki oleh setiap pengambil keputusan yang menimbulkan implikasi luas di kalangan Pemerintah adalah bahwa transplantasi institusional selalu membuka peluang kontestasi institusional. Alternatif terhadap transplantasi adalah transformasi; transformasi aturan-main yang telah dimiliki oleh suatu komunitas selain ekonomis, juga diperkirakan lebih menjamin keberhasilan.

Kelima, dengan kelengkapan institusional sebagaimana dijelaskan di depan, khususnya mekanisme pembaharuan aturan-main di tingkat pemerintahan desa dan kemampuan reproduksi aturan-main baru di tingkat warga, pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah memiliki potensi untuk terus mengembangkan diri. Sejauh ini, situasi di desa Pulau Tengah telah menunjukkan tumbuhnya struktur kompleks, atau bahkan kerjasama antaryurisdiksi, untuk menghubungkan konsumen dan produsen. Salah satu contohnya adalah kerjasama warga dan pemerintah desa Pulau Tengah dengan pemerintah dan warga desa tetangganya untuk menanggulangi persoalan banjir. Jika potensi tersebut dapat semakin diaktualisasikan, maka implikasinya penerapan secara kaku yurisdiksi administratif, seperti desa,

³³ Sudarsono Hardjosoekarto. 1993. "Problem-problem Kelembagaan Koperasi: Nokyō dan KUD". Dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* No. 4. Hal. 3-38

kabupaten, dan seterusnya, perlu ditinjau kembali. Dengan mengacu pada pengalaman British Columbia, Canada, Bish³⁴ menyebutkan fenomena atau kemungkinan tersebut sebagai “*multiple boundaries for local services*”. Konsep ini dapat melengkapi model pembagian wewenang, sebagaimana diatur dalam doktrin *ultra vires* atau *general competence*.

Implikasi teoretis kerjasama atau layanan yang melampaui batas-batas wilayah tersebut adalah keperluan mengoreksi (apa yang mungkin dapat disebut) konsep “wilayah layanan menentukan fungsi dan/atau kapasitas”³⁵. Konsep tersebut melahirkan rigiditas wilayah-kelola secara administratif. Rigiditas wilayah-kelola secara administratif berangkat dari asumsi bahwa fungsi dan/atau kapasitas administratif adalah fungsi dari besar wilayah dan/atau jumlah penduduk di dalam wilayah tersebut. Suatu layanan kesehatan di kabupaten X hanya diperhitungkan melayani penduduk di dalam wilayah penugasannya. Konsekuensinya, penduduk desa A yang, karena faktor jarak, lebih memilih berobat ke kabupaten Y dibandingkan ke kabupaten induknya, X, tidaklah diperhitungkan dalam perhitungan kapasitas kabupaten Y. Hal yang sama juga disampaikan oleh Heaphey³⁶, “*The various technologies used in development activities do not share the same spatial dimension. A public health program has different areal requirements than a program to increase industrial*

³⁴ Robert L. Bish. 2002. ***Accommodating Multiple Boundaries for Local Services: British Columbia's Local Governance System***. Makalah dipresentasikan pada Kolokium Workshop in Political Theory and Policy Analysis – Indiana University, Bloomington, 21 Oktober

³⁵ Penulis berterima kasih kepada Hendro Sangkoyo yang pertama kali memperkenalkan konsep tersebut dalam suatu percakapan pribadi, Juli 2002.

³⁶ James J. Heaphey. 1971. “Spatial Aspects of Development Administration”. Dalam James J. Heaphey (ed.). ***Spatial Dimensions of Development Administration***. Durham, North Carolina: Duke University Press. Hal.27-8

coordination...”. Alternatif terhadap konsep tersebut adalah (apa yang mungkin juga dapat disebut) konsep “kapasitas menentukan wilayah layanan dan fungsi”. Asumsi konsep tandingan tersebut bertolakbelakang dengan asumsi konsep terdahulu. Besar – kecilnya kapasitas administratif menentukan wilayah yang dilayani atau fungsi yang dikembangkan. Dengan konsep tersebut, maka dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri mendapatkan payung teoretiknya. Menurut hemat penulis, konsep tersebut merupakan konsekuensi masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang memberi peluang dinamika pengorganisasian-diri dalam masyarakat berkembang, sekaligus mendorong efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Hal tersebut mungkin memenuhi apa yang disebutkan oleh Hoessein sebagai arah baru kebijakan desentralisasi di masa mendatang, yaitu pemenuhan nilai-nilai demokrasi dan efisiensi³⁷.

Keenam, sebagaimana disampaikan pada pembahasan terdahulu, secara mendasar pengaturan dan pengurusan-sendiri dan administrasi negara sukar disatukan. Perhubungan antara keduanya lebih merupakan kontestasi dibandingkan kooperasi. Pandangan di atas berbeda dengan pandangan penganjur teori dan gerakan modernisasi. Dalam ilmu administrasi, penganjur modernisasi meluas di kalangan ahli administrasi pembangunan³⁸. Penganjur modernisasi berpandangan, modernisasi adalah proses yang diperlukan untuk

³⁷ Bhenyamin Hoessein. 1996. “Memutar Roda Desentralisasi: Dari Efisiensi Ke Demokrasi”. *Prisma* 4, April. Tulisan ini merupakan pidato pengukuhan yang bersangkutan dalam jabatan Guru Besar Tetap di Universitas Indonesia.

³⁸ Hal demikian sesungguhnya merupakan konsekuensi penggunaan label “pembangunan”. Menurut Fakih, pembangunan lazim dipandang sebagai sinonim modernisasi. Lihat Mansour Fakih. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 41

mendorong perubahan sosial, yaitu dari tradisional ke modern³⁹. Menurut pandangan ini, tradisional adalah bentuk keterbelakangan, dan karenanya, tradisionalisme “harus disingkirkan dari dalam diri masing-masing individu”⁴⁰ atau masyarakat. Modernisasi bersifat “revolusioner (perubahan cepat global, akan mempengaruhi semua manusia), bertahap (melalui langkah-langkah), homogenisasi (*convergency*) dan progresif”⁴¹.

Pandangan tentang modernisasi melatarbelakangi lahirnya UU 5/1979. Hal dimaksud terlihat, antara lain, dalam “Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa”, yang dibacakan di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 6 Juni 1979⁴². Dalam “Keterangan” dimaksud, disebutkan bahwa:

...Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Rancangan Undang-undang ini mengatur pemerintahan desa yang sejauh mungkin *diseragamkan*, untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan, pengawasan dan pembinaan atas desa-desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam *Keseragaman tersebut merupakan prinsip* di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan atas *daya guna dan hasil guna* yang rasional sehingga *lembaga-lembaga yang selama ini mempunyai campur tangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa harus ditertibkan....* (cetak miring ditambahkan).

Dengan latar belakang yang demikian, pemerintah masa tersebut menjustifikasi proses transplantasi aturan-main baru, penyeragaman, dan “penertiban” lembaga-lembaga lain yang “campur tangan dalam pemerintahan desa”.

³⁹ Lihat James Peacock. 1987. *Rites of Modernization: Symbols and Social Aspects of Indonesian Proletarian Drama*. Chicago: The University of Chicago Press. Hal. 6 dan 11.

⁴⁰ Fakih (*Op.Cit*):

⁴¹ *ibid.*

⁴² Dikutip dalam R. Yando Zakaria. 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat Desa Di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: Elsam. Hal. 5

Sebagaimana disampaikan pada Bab 4, hal di atas telah menimbulkan beragam persoalan, termasuk konflik institusional di desa Pulau Tengah.

Pandangan di atas tidak mengimplikasikan sistem administrasi negara (SAN) yang kini berjalan tidak lagi diperlukan, atau pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut dapat sepenuhnya menggantikan SAN. Bahkan sebaliknya, sampai tingkat tertentu SAN tetap diperlukan, misalnya untuk menjamin keselarasan dan koordinasi antarberbagai unsur pemerintahan yang berbeda. Namun yang hendak disarankan di sini adalah bahwa sampai tingkat tertentu, administrasi publik yang berlandas pada pengaturan dan pengurusan-sendiri patut diakui eksistensinya dan diberi kesempatan berkembang, sekurang-kurangnya di tingkat lokal (komuniti), karena merupakan esensi suatu pemerintahan demokratis⁴³.

Ketujuh, dalam konteks pengembangan demokrasi sebagaimana disinggung dalam dua butir terakhir di atas, menarik menyebutkan bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri memiliki kesejajaran dengan apa yang diistilahkan oleh Weber sebagai administrasi demokratis. Dalam kata-kata Weber⁴⁴:

Every administration ... needs domination, because it is always necessary that some powers of command be in the hands of somebody. Possibly the power of command may appear in a rather innocent garb; the ruler may be regarded as their "servant" by the ruled, and he may even look upon himself in that way. This phenomenon occurs in its purest form in the so-called immediate democratic administration.

⁴³ Pada Bab 1 telah disampaikan kutipan pernyataan Vincent Ostrom: "democratic system are characterized by self-governing – not state-governed – societies".

⁴⁴ Dikutip dari Max Rheinstein (editor). 1954. **Max Weber on Law in Economy and Society**. Diterjemahkan dari *Wirtschaft und Gessellschaft* (1925), edisi kedua, oleh Edward Shils dan Max Rheinstein. New York: A Clarion Book. Hal 330.

This kind of administration is called democratic for two reasons which need not necessarily coincide. The first reason is that it is based upon the assumption that everybody is equally qualified to conduct the public affairs. The second: that in this kind of administration the scope of power of command is kept minimum.

Untuk mencontohkan penerapan administrasi demokratis, Weber dalam tulisan yang sama menyebutkan "...*certain townships in the United States, or in universities*"⁴⁵. Mengembangkan lebih jauh konsep administrasi demokratis tersebut, V.Ostrom⁴⁶ menambahkan 2 ciri lain, yaitu: c). reservasi seluruh keputusan penting untuk dipertimbangkan oleh seluruh warga komunitas dan wakil-wakilnya; dan d). modifikasi status aparatus administrasi dari majikan (yang dilayani) menjadi pelayan (yang melayani) publik. Sebagian besar ciri di atas konsisten dengan pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku di desa Pulau Tengah.

Konsep administrasi demokratis mengandaikan adanya lebih dari satu pusat pengambilan keputusan, yang satu sama lain, paling tidak untuk urusan tertentu, relatif otonom. Tanpa itu, partisipasi setiap orang hanya merupakan partisipasi semu, atau mobilisasi. Dengan demikian, sebagaimana pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah, pengertian ini mengantarkan pada sistem pemerintahan yang memayungi model administrasi demokratis, yaitu sistem pemerintahan banyak-pusat (*polycentricity*). Berbeda dengan sistem pemerintahan satu-pusat (*monocentric*), sistem pemerintahan banyak-pusat (*polycentric*) memungkinkan berkembangnya berbagai pusat, seperti komunitas di

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Vincent Ostrom. 1989. Ostrom, Vincent. 1989. *The Intellectual Crisis in American Public Administration*. 2nd ed. Tuscaloosa-Alabama: The Univ. of Alabama Press. Hal. 70

perdesaan atau di perkotaan, yang otonom. Kiranya, hal tersebut sejalan pula dengan amanat Penderita Bangsa, yang menempatkan desa sebagai “daerah istimewa”.

Sistem ekonomi-politik banyak-pusat, atau administrasi demokratis, dapat dicapai melalui sistem politik federal atau sistem politik kesatuan dengan perilaku dan sifat-sifat sistem politik federal. Dalam konteks Indonesia, pilihan kedua dinilai oleh berbagai ahli secara politis lebih layak dibandingkan sistem politik federal⁴⁷. Ulasan di atas dan hasil penelitian ini mungkin dapat menyumbang bagi wacana sistem politik tersebut melalui bahasan tentang implikasi sistem politik yang dipilih terhadap pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berjalan di Desa.

⁴⁷ Irine H. Gayatri dan Ikrar Nusa Bhakti. 2002. “Mengadopsi Unsur-unsur Federalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Pendahuluan”. Dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (eds). *Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*. Bandung: Mizan. Hal. 15-23.

BAB 6

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Bagian berikut merupakan penutup kajian ini. Pada bagian ini akan disampaikan tiga hal berturut-turut, yaitu kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian ini -- baik secara teoritis maupun kebijakan. Kesimpulan merupakan simpul-simpul temuan penelitian, yang disusun dengan mengacu kembali pada pertanyaan penelitian.

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah, Jambi, dan kontribusinya bagi administrasi publik. Simpul-simpul utama temuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Sifat normatif pengaturan dan pengurusan-sendiri dapat dikenali dari 4 unsur yang dikaji, yaitu bidang-kelola, aturan-main yang mendasari, landasan norma dan nilai-nilai aturan-main tersebut, dan wujud organisasional. Bidang-kelola pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut adalah penyediaan berbagai kategori barang/jasa, khususnya barang/jasa publik dan CPR (*common-pool resources*). Barang/jasa privat dan *toll goods* juga diatur dan diurus jika keduanya memiliki kaitan yang erat dengan kepentingan hidup bersama. Sebagai aturan-main atau institusi, pengaturan dan pengurusan-

sendiri memberi panduan tentang apa yang harus, boleh dan terlarang dilakukan oleh setiap warga komuniti, dan sampai tingkat tertentu oleh setiap pendatang, di dalam yurisdiksi desa.

Luasnya bidang-kelola tersebut perlu dipahami dalam konteks baurnya batas antara privat – publik dan antara individu – keluarga – komuniti di kalangan warga komuniti tersebut. Baurnya batas terjadi karena hubungan antarwarga terjalin dalam beragam jaringan, yang satu sama lain saling tumpang-tindih. Jaringan dimaksud adalah jaringan-jaringan kekerabatan, sosial dan pekerjaan. Dengan jalinan yang demikian, maka beralasan bila kesulitan seorang warga akan menjadi kesulitan bagi warga lainnya; sebaliknya, pelanggaran seorang warga terhadap suatu aturan-main tertentu juga akan menjadi keprihatinan warga lainnya. Dalam upaya mencapai keselamatan dan kelangsungan hidup bersama, dua hal di atas – kesulitan atau pelanggaran seorang warga -- akan mengundang campur tangan warga lain dalam jaringannya, dari tingkat individu sampai ke tingkat komuniti. Dalam pemahaman kolektif warga, musibah yang tidak dihadapi bersama, atau pelanggaran yang tidak dihukum, dapat menjadikan desa “panas” dan mudah terkena bencana.

2. Pengaturan dan pengurusan-sendiri berlandas pada apa yang dipersepsikan oleh warga komuniti sebagai adat, atau hukum Depati Gento Rajo (DGR). Selain sebagai nama hukum adat, atau sistem pemerintahan asli desa, DGR juga merupakan nama jabatan pemimpin adat tersebut. Hukum DGR terdiri

atas aturan-main tertulis dan tidak-tertulis. Aturan-main tertulis terutama merupakan rumusan dan kesepakatan Rapat Pangkal Tahun. Rapat Pangkal Tahun adalah forum musyawarah warga tiap bulan Syawal, yang diikuti oleh DGR dan perangkatnya, *nenek-mamak* dan orang tua cerdik pandai, kepala desa, ketua LKMD, depati-depati kepala dusun, dan pemuka komunitas lainnya. Landasan atau sumber nilai bagi aturan-main tertulis adalah aturan-main tidak tertulis. Menurut kategorisasi komunitas, aturan-main tidak-tertulis adalah “adat yang sebenar-benar adat” dan “adat yang diadatkan”, sementara aturan-main tertulis umumnya merupakan “adat yang diadatkan” dan “adat yang diperadatkan”. Sebagai catatan tambahan, adanya tiga kategori adat di atas sekaligus membantah anggapan umum seolah-olah hukum adat bersifat statis. Dua aturan-main tidak-tertulis yang disebut terakhir adalah pintu masuk introduksi institusi lain, seperti institusi negara dan institusi pasar, yang dapat mendinamiskan hukum adat.

3. Kontinumnya batas individu – keluarga – komunitas juga berimplikasi pada wujud organisasional pengaturan dan pengurusan-sendiri. Selain menempatkan individu warga dalam berbagai ikatan sebagai unsur utama pengurusan, pengaturan juga melibatkan warga dalam ikatan keluarga (yaitu *tenggana*) dan antarkeluarga dalam berbagai proses perumusan dan penetapan aturan-main (fungsi legislatif), pelaksanaan aturan-main (fungsi eksekutif), dan pengawasan / kendali pelaksanaan aturan-main (fungsi yudikatif). Secara formal, pengaturan ditangani oleh DGR, depati-depati

kepala dusun dan aparat adat lainnya. Pada masa kini, khususnya setelah 1997, pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berlaku secara formal merupakan tumpang-tindih pemerintahan desa dan pemerintahan DGR, yang membentuk semacam pemerintahan kembar.

4. Menambahkan sifat tidak-statisnya pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah, dapat disebut satu kelengkapan institusional penting, yaitu mekanisme pembaharuan aturan-main. Mekanisme tersebut dijalankan melalui Rapat Pangkal Tahun sebagaimana dikemukakan di depan. Salah satu produknya adalah kodifikasi institusi AL-IS dalam aturan-main tertulis desa. Kodifikasi tersebut merupakan formalisasi perubahan institusional, berupa reproduksi institusi anak ladang – induk semang (AL-IS), yang telah berlangsung di tingkat warga pemilik ladang. Sebagai satu model perubahan institusional, reproduksi terjadi karena desakan dari dalam, menanggapi rangsangan perubahan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Desakan muncul dan menguat karena warga pemilik ladang berkeinginan untuk meraih manfaat dari peluang komersialisasi pertanian yang terbuka. Secara umum, desakan tersebut dapat dibaca sebagai keinginan untuk mengendalikan proses perkembangan yang berlangsung. Sementara, rangsangan dari luar terutama berupa tenaga kerja dengan kompetensi yang diperlukan (anak ladang), pasar yang terbuka, dan komoditi yang relatif menguntungkan.

5. Dengan penggambaran di atas dapatlah dikatakan bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah berbeda secara mendasar dengan model administrasi publik yang luas diterapkan saat ini, yaitu administrasi negara. Sebagaimana disampaikan pada Bab 5, perbedaan keduanya menjangkau aspek-aspek: bidang-kelola, wujud organisasional, nilai-nilai yang dimaksimalkan, dan aturan-main yang mendasari.
- a. bidang-kelola: seluruh kategori barang/jasa, dengan penekanan pada barang/jasa publik dan CPR (pengaturan dan pengurusan-sendiri) vs barang/jasa publik (administrasi negara);
 - b. wujud organisasional: Forum Rapat Pangkal Tahun sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, DGR dan aparatnya sebagai pelaksana formal (eksekutif) (pengaturan dan pengurusan-sendiri) vs Keputusan politik pemerintahan diambil oleh forum politik (MPR dan DPR/Pemerintah) yang terpisah dari administrasi pemerintah. Pelaksana kebijakan: birokrasi pemerintah (administrasi negara);
 - c. nilai-nilai yang dimaksimalkan: Secara horizontal, keselarasan hidup bersama, dan secara vertikal keselarasan antara manusia dan Tuhan (pengaturan dan pengurusan-sendiri) vs efisiensi, ekonomis dan efektif dalam penyediaan layanan publik, serta adil (administrasi negara); dan
 - d. Aturan-main yang Mendasari: Hukum adat, yang tercermin dalam aturan-main tidak tertulis dan tertulis (pengaturan dan pengurusan-sendiri) vs Konstitusi dan peraturan-perundangan di bawahnya; kebijakan politik (administrasi negara).

Melatarbelakangi perbedaan tersebut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa asumsi dan pendekatan keduanya, juga berbeda. Asumsi pengaturan dan pengurusan-sendiri adalah bahwa setiap orang mampu berpartisipasi dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR, sementara administrasi negara menganggap pengelolaan orang dan barang untuk mencapai tujuan negara merupakan tugas pemegang mandat politik, yang dilaksanakan oleh suatu struktur birokrasi yang tunduk pada arahan dan pengawasan pemegang mandat politik tersebut. Pendekatan pengaturan dan pengurusan-sendiri adalah seluruh keputusan penting akan ditimbang dan diputuskan bersama oleh pemuka dan wali warga, sementara dalam administrasi negara, keputusan penting merupakan kewenangan pemegang otoritas politik. Karena ciri yang demikian, maka dikaitkan dengan keperluan memenangkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi, pengaturan dan pengurusan-sendiri lebih unggul untuk mengatur dan mengurus wilayah-kelola komuniti, sekurang-kurangnya di desa Pulau Tengah.

6. Di luar penggambaran normatif di atas tampak pula kecenderungan bahwa aturan-main yang kini muncul, atau didesakkan oleh warga 'asli' termasuk dengan kodifikasi dalam peraturan desa, terutama menguntungkan elit komuniti. Hal yang demikian dapat terjadi karena komuniti tersebut tidak sepenuhnya homogen. Sejalan dengan berjalannya proses komersialisasi pertanian, polarisasi warga berdasarkan pencapaian ekonomi, khususnya pemilikan ladang, juga menguat. Dalam konteks yang demikian, reproduksi

institusi AL-IS dapat dibaca sebagai pengawetan rezim ekonomi-politik lokal; rezim tersebut menempatkan elit komuniti sebagai penentu dan pemegang kendali perubahan. Namun jika semangat menguatkan pengaturan dan pengurusan-sendiri sebagai institusi asli menguat di masa mendatang, diperkirakan akan tersedia cukup insentif bagi warga komuniti untuk mengoreksi arah perubahan, dari sentrifugal (ke luar, menuju individualisasi) menjadi sentripetal (ke dalam, menguatkan solidaritas kelompok).

7. Prospek pengaturan dan pengurusan-sendiri di bawah kerangka sistem pemerintahan desa menurut UU 22/1999 belum sepenuhnya cerah. Meskipun telah melakukan koreksi mendasar terhadap arah dan kandungan UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, UU 22/1999 belum sepenuhnya menjamin otonomi komuniti sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 UUD 1945, ataupun amandemennya. Dua kelemahan mendasar UU 22/1999 dalam konteks ini adalah pertama, beberapa pasal dalam UU tersebut, seperti pasal-pasal: 93 (tentang pembentukan, pemisahan dan penggabungan desa), 95, 98, 102 dan 103 (tentang pemerintah desa), membuka peluang pemerintah kabupaten atau Bupati melakukan intervensi terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintahan desa. Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan antara dua pemerintahan otonom (*intergovernmental relation*), melainkan antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan, meskipun dengan kewenangan yang diperluas di pihak pemerintahan desa. Kedua, UU tersebut belum memberikan arahan yang tegas tentang keperluan

menghargai dan mengembangkan aturan-main lokal; aturan-main lokal dapat berupa hukum adat, atau kesepakatan lain yang sepadan. Komuniti yang tidak kokoh aturan-main lokalnya tidak memiliki pondasi yang memadai untuk mengembangkan otonominya.

8. Kontribusi teoretis penelitian ini sangatlah luas. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penelitian di atas menunjukkan satu ruang yang belum banyak dimasuki dalam kajian administrasi publik, yaitu administrasi publik bukan-negara. Kajian tersebut berharga mengisi kekurangan administrasi negara, khususnya berkenaan dengan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, otonomi. Kedua, pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah memiliki berbagai kelengkapan yang menjadikannya secara institusional relatif kokoh sebagai mekanisme penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi. Menambahkan kontribusi teoretis, dapat disebutkan beberapa kontribusi praktis kajian ini. Pertama, meskipun secara institusional kokoh, pengaturan dan pengurusan-sendiri tidaklah dapat disatukan dengan sistem administrasi negara yang cenderung dominan. Penyatuan keduanya akan membawa pada kontestasi, dan bukan kooperasi. Konsekuensinya, di antara keduanya perlu diberi bidang- dan wilayah-kelola yang berbeda. Kedua, dengan kemampuan mengembangkan diri, terbuka kemungkinan untuk menumbuhkan struktur kompleks, atau bahkan kerjasama antaryurisdiksi, untuk menghubungkan konsumen dan produsen. Jika hal demikian dapat semakin diaktualisasikan, maka arah kebijakan

desentralisasi di masa mendatang akan menuju pencapaian nilai-nilai demokrasi dan efisiensi.

6.2 Saran

Menimbang berbagai hal yang telah disampaikan terdahulu, patut didorong agar sistem pemerintahan komuniti mengokohkan pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berakar dalam berbagai lokalitas. Beberapa hal dimaksud adalah: pertama, arahan konstitusi, yaitu pasal 18 UUD 1945, ataupun amandemennya. Walaupun lebih lemah dibandingkan pendahulunya, amandemen dimaksud (pasal 18 B) tetap mengamanatkan penghormatan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Kedua, semangat demokratisasi yang kini berjalan, yang menghendaki partisipasi warga negara dalam perumusan dan pelaksanaan hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan hidup kolektifnya. Ketiga, hasil penelitian ini juga menunjukkan, setidaknya-tidaknya pada satu kasus, bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri memiliki mekanisme institusional yang kokoh, yang memungkinkannya mampu menyediakan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi dengan baik. Meskipun demikian, pengokohan di atas tidak mengimplikasikan bahwa sistem administrasi negara (SAN) tidak lagi diperlukan. SAN tetap diperlukan untuk menjamin keselarasan dan koordinasi antarberbagai unsur pemerintahan yang berbeda. Untuk tujuan-tujuan efisiensi dan demokrasi, kedua sistem tersebut diperlukan untuk mengatur dan mengurus wilayah-kelolanya masing-masing. Dengan pemahaman yang demikian, maka di masa mendatang patut dikaji lebih lanjut pengaturan dan pengurusan-sendiri

yang berlaku pada komunitas lain. Kajian tersebut akan menjadi acuan untuk mengembangkan secara luas pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berbasis pada institusi setempat. Bahkan, di masa mendatang dapat pula dipertimbangkan keperluan mengembangkan kemampuan dan kewenangan mengatur dan mengurus-sendiri dimaksud pada komunitas di perkotaan. Pada komunitas dimaksud, kesepakatan-kesepakatan antarwarga yang mendasar dan dapat bertahan di hadapan tekanan waktu, dapat disamakan dengan adat.

Bagi kalangan penggiat organisasi bukan-pemerintah (NGO – *Non-governmental organization*), hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan untuk menggeser titik-berat gerakan, dari upaya membongkar tatanan lama, khususnya tatanan yang dikokohkan oleh rezim ekonomi-politik otoriter, menuju upaya membangun tatanan baru yang diyakini lebih baik. Dengan kata lain, “ilmu bongkar” sudah waktunya diganti dengan “ilmu pasang”.

Pemahaman yang diperoleh sejauh ini hendaknya disebarluaskan dan dikembangkan sehingga wacana desentralisasi semakin produktif. Penguasaan wacana oleh elit politik dan birokrasi, baik di tingkat nasional maupun lokal, berpeluang merugikan kepentingan bersama dalam jangka panjang, karena penguasaan dimaksud melemahkan kendali warga negara atas proses perubahan yang berlangsung.

6.3 Implikasi

Implikasi teoretis dan kebijakan penelitian ini adalah:

Implikasi teoretis:

1. Penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi oleh organisasi birokrasi negara berbeda secara mendasar dengan penyediaan barang/jasa yang sama oleh organisasi pemerintahan komuniti atau institusi bukan-negara dan bukan-pasar lainnya. Perbedaan ini berimplikasi perlunya dikembangkan kajian administrasi publik bukan-negara, yang berbeda dari administrasi publik negara.
2. Persoalan mendasar dengan penerapan secara meluas model penyediaan barang/jasa publik oleh institusi negara adalah kecenderungan institusi tersebut mengkerangkeng dinamika komuniti. Berdasarkan pembagian wilayah-kelola, maka institusi negara menetapkan secara sepihak agensi pengelolanya. Rigiditas organisasi birokrasi negara mengakibatkan perkembangan komuniti yang dilayaninya tidak berjalan seiring dengan kemampuan organisasi komuniti tersebut menyediakan layanan. Dengan kata lain, pendekatan "*territory defines agency*" yang digunakan oleh institusi hirarki dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR bagi komuniti, mendesak dikoreksi dengan pendekatan "*community defines agency*".

Implikasi kebijakan

1. Studi ini tidaklah mengimplikasikan bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri yang kini berjalan telah sempurna, atau telah kuat. Bagaimanapun, tetap perlu diingat bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut terutama berkembang dalam konteks masa lalu, untuk menjawab tantangan jaman masa tersebut. Walaupun sebagian nilai-nilai dasarnya tetap relevan untuk jangka waktu yang panjang, namun manifestasi *pegang-pakainya* perlu terus disempurnakan. Dalam konteks yang demikianlah upaya pembaharuan adat, sebagaimana yang juga berjalan sejak masa lalu hingga kini, perlu diperkuat. Lebih dari praktik pada masa lalu ketika perubahan belum berlangsung cepat, tantangan jaman pada masa kini menuntut proses pembaharuan terus-menerus yang lebih intensif. Singkat kata, sentimentalitas “kembali ke adat istiadat masa lalu” -- yang lazim disuarakan, baik di dalam komuniti maupun di luarnya -- terlebih di tingkat manifestasi (*pegang-pakai*), adalah jebakan romantisme yang perlu dihindari.
2. Di antara penyempurnaan yang perlu dilakukan adalah penguatan mekanisme internal untuk meminimalkan kemungkinan penyimpangan oleh elit lokal. Mekanisme yang kini berjalan, yang bertumpu pada jaringan kekerabatan, sosial dan pekerjaan di dalam komuniti, patut diperkirakan akan melemah, atau bergeser, menjadi ikatan dalam basis usaha, atau lainnya, yang berorientasi tidak hanya ke dalam, namun juga ke luar komuniti. Kontestasi antarbasis aturan-main tersebut diperkirakan berpengaruh

terhadap kuat-lemahnya mekanisme internal untuk meminimalkan penyimpangan. Kebijakan yang mendukung upaya penguatan mekanisme internal dapat berbentuk pengokohan basis material dan legitimasi pengaturan dan pengurusan-sendiri, sehingga tersedia insentif bagi warga untuk mengokohkan aturan-main dan ikatannya ke dalam.

3. Basis material pengaturan dan pengurusan-sendiri adalah hak-hak atas sumber daya penopang hidup, seperti hutan. Sejauh ini, berbagai peraturan-perundangan tentang kehutanan dan pertambangan, seperti Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, sangat jelas melawan arah penguatan dimaksud. Berbagai koreksi mendasar terhadap kandungan peraturan-perundangan seperti di atas, mendesak dilakukan.
4. Secara politik, basis legitimasi pengaturan dan pengurusan-sendiri juga mendesak dikokohkan. Salah satu di antaranya, adalah koreksi terhadap UU 22/1999 dan turunannya. Proses koreksi yang kini berjalan sesuai amanat TAP MPR No. IV/2000 dan TAP MPR No. VI/2002, seyogianya diarahkan untuk menegaskan wilayah dan bidang yang dapat dikelola secara otonom oleh komunitas. Penegasan wilayah- dan bidang-kelola tersebut merupakan prasyarat pengokohan pengaturan dan pengurusan-sendiri yang pernah berjalan, atau penumbuhan kemampuan mengatur dan mengurus-sendiri yang baru, di suatu komunitas. Dengan penegasan tersebut, maka

perhubungan Desa dan Kabupaten bukan lagi perhubungan pemerintahan bawahan – pemerintahan atasan, melainkan perhubungan antardaerah otonom.

5. Kewenangan komuniti yang juga dapat dikokohkan adalah kewenangan untuk memiliki proses peradilan (adat) sampai pada tingkat tertentu. Peradilan adat diperlukan untuk menjamin rasa keadilan warga dan memungkinkan pengaturan dan pengurusan-sendiri berjalan. Praktik yang berjalan sekarang (peradilan adat) belumlah secara formal mendukung hal dimaksud. Praktik yang berjalan di desa Pulau Tengah, yaitu polisi hanya menangani suatu kasus setelah mendapat pelimpahan dari pemerintahan komuniti, adalah praktik yang belum sepenuhnya didukung oleh kerangka peraturan-perundangan. Kebijakan yang diambil polisi lebih didasari oleh pertimbangan pragmatis dibandingkan suatu pertimbangan hukum yang berdasar. Dalam UU 22/1999, peradilan adalah kewenangan eksklusif institusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alisjahbana, S.Takdir. 1957. ***Perjuangan untuk Autonomi dan Kedudukan Adat Di Dalamnja***. Djakarta: Pustaka Rakjat
- Andaya, Barbara Watson. 1993. "Cash Cropping and Upstream - Downstream Tensions: The Case of Jambi in the Seventeenth and Eighteenth Centuries". Dalam Anthony Reid (ed.). ***Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power and Belief***. Ithaca: Cornell University Press.
- Antlov, Hans. 1995. ***Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural leadership and The New Order in Java***. Surrey, Great Britain: Curzon Press
- Ayo, S. Bamidele. 1999. ***Public Administration and the Conduct of Community Affairs among the Yoruba in Nigeria***. Manuskrip pada Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Bloomington-Indiana: Indiana University.
- Buchanan, James M. dan Gordon Tullock. 1962. ***The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy***. Ann Arbor:The University of Michigan Press
- Budihardjo. 2001. ***Perkembangan Ekonomi Masyarakat Daerah Jambi: Studi pada Masa Kolonial'***. Yogyakarta: Philosophy Press
- Budiman, Arief. 1997. ***Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi***. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholif, Muchtar Agus. 1971. ***Monografi Adat Ketjamatan Djangkat dan Pengaruh Hukum Islam***. Risalah Sarjana Muda. Sungai Penuh: IAIN Sultan Thaha Syaifuddin tjabang Kerintji
- Chong, Dennis. 2000. "Collective Action". Dalam Kuper, Adam dan Jessice Kuper (eds). ***Eksiklopedi Ilmu-ilmu Sosial***. (terjemahan). Edisi kedua. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Ciborra, Claudio. 2000. "Transaction Costs (Biaya-biaya Transaksi)". Dalam Kuper, Adam dan Jessica Kuper (eds). ***Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial***. Terjemahan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Coleman, James S. [1988] 2000. "Social Capital in the Creation of Human Capital". Dalam Partha Dasgupta dan Ismail Serageldin. ***Social Capital: A Multifaceted Perspective***. Washington, DC: The World Bank.
- Cresswell, John W. 1994. ***Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches***. Thousand Oaks: Sage

- Djakfar, H.Idris (gelar Depati Agung) dan Indra Idris. 1995. ***Hukum Waris Adat Kerinci***. Sungai Penuh-Jambi: Pustaka Anda.
- Fahmi, Erwin. 2001. ***Alah Sko Kerna Buatan, Alah Sko Kerno Mupakat: Dinamika Kapasitas Lokal di Jambi***. Draft Laporan Studi Local Level Institutions-2. Jakarta: The World Bank
- Fauzi, Noer dan R. Yando Zakaria. 2000. ***Men-siasat-i Otonomi Daerah: Panduan Fasilitas Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Rakyat***. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan KPA
- Foucault, Michel. 2002. ***Wacana Kuasa/Pengetahuan***. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang Budaya. Khususnya Bab 6: Kebenaran dan Kekuasaan
- Fowler, F.G. dan H.W.Fowler (compilers). 1966. ***The Pocket Oxford Dictionary of Current English***. Edisi keempat. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Frederickson, H. George. 1979. "The Lineage of New Public Administration. Dalam Uveges Jr, Joseph A. 1979. ***The Dimensions of Public Administration***. Third edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Frederickson, H. George. 1997. ***The Spirit of Public Administration***. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers
- Frohlich, Norman dan Joe A. Oppenheimer. 1978. ***Modern Political Economy***. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Furnivall, J.S. [1944] 1976. ***Netherlands India: A Study of Plural Society***. Amsterdam: BM Israel BV
- Furnivall, J.S. 1956. ***Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India***. New York: New York University Press.
- Gayatri, Irine H dan Ikrar Nusa Bhakti. 2002. "Mengadopsi Unsur-unsur Federalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Pendahuluan". Dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (eds). ***Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan***. Bandung: Mizan
- Gerth, HH dan C. Wright Mills (penerjemah). 1946. ***From Max Weber: Essays in Sociology***. New York: Oxford University Press
- Gibson, Clark C., Elinor Ostrom dan Margaret A. McKean. 2000. "Forests, People, and Governance: Some Initial Theoretical Lessons". Dalam Dalam Clark C.Gibson, Margaret A.McKean dan Elinor Ostrom (eds.) ***People and Forests: Communities, Institutions and Governance***. Cambridge: The MIT Press.
- Goffman, Erving. 1959. ***The Presentation of Self in Everyday Life***. Garden City, New York: Doubleday Anchor Books

- Harris, John. 2001. ***Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital***. New Delhi: Leftword.
- Hatch, Mary Jo. 1997. ***Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives***. New York: Oxford Univ.Press.
- Heaphey, James J. 1971. "Spatial Aspects of Development Administration". Dalam James J. Heaphey (ed.). ***Spatial Dimensions of Development Administration***. Durham, North Carolina: Duke University Press.
- Hoessein, Bhenyamin. 1993. ***Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara***. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jatiman, Sardjono. 1995. ***Dari Kampung Menjadi Desa: Studi Sosiologi Perubahan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat***. Disertasi Doktor (tidak diterbitkan). Jakarta: UI
- Juliantara, Dadang (ed.). 2000. ***Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa***. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Kansil, CST. 1988. ***Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa***. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. ***Desa***. Jakarta: Balai Pustaka
- Kasim, Azhar. 1998. ***Reformasi Administrasi Negara sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional***. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. 21 Maret.
- Kiser, Larry L. dan Elinor Ostrom. (1982) 2000. "The Three Worlds of Action: A Metatheoretical Synthesis of Institutional Approaches". Dalam Michael D. McGinnis (ed). ***Polycentric Games and Institutions: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis***. Ann Arbor: The Univ.of Michigan Press.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper (eds). 2000. ***Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial***. Terjemahan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Kusni, J.J. 2001. ***Negara Etnik: Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak***. Yogyakarta: FuSPAD
- Lane, Jan-Erik dan Svante Ersson. 1994. ***Ekonomi Politik Komparatif***. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- La Palombara, Joseph. 1971. "Penetration: A Crisis of Government Capacity". Dalam Binder, Leonard, et.al. ***Crises and Sequences in Political Development***. New Jersey: Princeton University Press.
- LeCompte, Margaret D dan Jean J Schensul. 1999. ***Designing & Conducting Ethnographic Research (book 1)***. Walnut Creek, California: Altamira

- Legge, J.D. 1961. **Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration**. Ithaca, New York: Cornell University Press
- Lembaga Administrasi Negara RI. 1997. **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia**. Edisi III. Jakarta: Gunung Agung.
- Liddle, R. William (ed.). 2001. **Crafting Indonesian Democracy**. Bandung: Mizan Pustaka
- Li, Tania Murray. 1999. "Marginality, Power and Production: Analysing Upland Transformations. Dalam Tania Murray Li (ed.). **Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power and Production**. Australia: Hardwood Academic Publishers
- Local Level Institutions Study-2. 2000. **Research Design**. Jakarta: The World Bank
- Fakih, Mansour. 1996. **Analisis Gender & Transformasi Sosial**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marsden, William. 1999. **Sejarah Sumatra**. Terjemahan A.S Nasution dan Mahyudin Mendim dari History of Sumatra (1811). Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Marzali, Amri. 1992. **The Urang Sisi of West Java: A Study of Peasants' Responses to Population Pressure**. Disertasi PhD (tidak dipublikasikan). Boston: Boston University.
- McKean, Margaret A. 2000. "Common Property: What Is It, What Is It Good for, and What Makes It Work?" Dalam Clark C.Gibson, Margaret A.McKean dan Elinor Ostrom (eds.) **People and Forests: Communities, Institutions and Governance**. Cambridge: The MIT Press.
- McLean, Iain. 1987. **Public Choice**. Oxford, UK: Basil Blackwell
- Meng, Usman. 1996. **Napak Tilas Liku-liku Propinsi Jambi**. Jambi: tanpa nama penerbit
- Ndraha, Taliziduhu 1999. "Desa Masa Depan Garis Depan Demokrasi". Dalam Angger Jati Wijaya et.al (eds.). **Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. .
- Olowu, Dele. 1995. "The Failure of Current Decentralization Programs in Africa". Dalam James S. Wunch dan Dele Olowu. **The Failure of the Centralized State: Institutions and Self-Governance in Africa**. San Fransisco: ICS Press
- Olson, Mancur. 1965. **The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups**. Cambridge: Harvard University Press
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. **Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector**. New York: a Plume Book

- Ostrom, Elinor. 1965. ***Public Entrepreneurship: A Case Study in Ground Water Management***. PhD. Dissertation. Los Angeles: University of California
- Ostrom, Elinor. 1990. ***Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action***. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Ostrom, Elinor. 1992. ***Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation Systems***. San Fransisco: ICS Press
- Ostrom, Elinor. 1997. ***The Comparative Study of Public Economies***. Pidato penerimaan penghargaan E.Seidman (*Frank E. Seidman award*) atas pencapaian dalam bidang ekonomi-politik. Memphis-Tennessee: Rhodes Colleges
- Ostrom, Elinor. 1999. "Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework". Dalam Sabatier, Paul A. ***Theories of the Policy Process***. Boulder, Co: Westview Press. Hal. 35-71
- Ostrom, Elinor dan Gordon P. Whitaker. [1974] 1999. "Community Control and Governmental Responsiveness: The Case of Police in a Black Neighborhood". Dalam Michael D. McGinnis. ***Polycentricity and Local Public Economies: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis***. Ann Arbor: The Univ.of Michigan Press.
- Ostrom, Vincent. 1989. ***The Intellectual Crisis in American Public Administration***. 2nd ed. Tuscaloosa-Alabama: The Univ. of Alabama Press.
- Ostrom, Vincent. 1994. ***The Meaning of American Federalism: Constituting A Self Governing Society***. San Fransisco – California: ICS Press.
- Ostrom, V. 1997. ***The Meaning of Democracies and the Vulnerability of Democracies: A Response to Tocqueville's Challenge***. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Ostrom, V dan E.Ostrom [1977] 1999. "Public Goods and Public Choice". Dalam Michael D. McGinnis. ***Polycentricity and Local Public Economies***. Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Hal. 87-99
- Peacock, James. 1987. ***Rites of Modernization: Symbols and Sosial Aspects of Indonesian Proletarian Drama***. Chicago: The University of Chicago Press.
- Popkin, Samuel L. 1979. ***The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam***. Berkeley: Univ. of California Press
- Pusat Bahasa – Departemen Pendidikan Nasional. 2001. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putnam, Robert D. 1993. ***Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy***. Princeton: University Press

- Rheinstein, Max (ed.). 1954. **Max Weber on Law in Economy and Society**. New York: A Clarion Book
- Riggs, Fred W. [1964] 1985. **Administrasi Negara-negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatic**. Terjemahan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Ross, Michael L. 2001. **Timber Booms and the Institutional Breakdown in Southeast Asia**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sandler, Todd. 1992. **Collective Action: Theory and Applications**. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Savas, E.S. 1987. **Privatization: The Key to Better Government**. Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc
- Schapera, I. 1967. **Government and Politics in Tribal Societies**. New York: Schocken Books
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. **Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei - 22 Agustus 1945**. Jakarta.
- Sen, Amartya. 1999. **Development As Freedom**. Oxford: Oxford University Press
- Sen, Amartya. 2000. **Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan**. (terjemahan). Bandung: Mizan.
- Simanjuntak, Marsillam. 1994. **Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945**. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahrir. 1987. **Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi**. Jakarta: LP3ES.
- SKEPHI dan ISAI. 1999. **Hutan Kita Dibakar**. Jakarta: Midas Surya Grafindo
- Soemarwoto, Otto. 1983. **Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan**. Jakarta: Djambatan. Hal. 79-82
- Stiglitz, Joseph E. 1988. **Economics of the Public Sector**. 2nd edition. New York: W.W. Norton & Company.
- Sugiyono 1994. **Metode Penelitian Administrasi**. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1994. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika, UI.
- Surianingrat, Bayu. 1992. **Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyono, Ariyono. 1985. **Kamus Antropologi**. Jakarta: Akademika Pressindo

- Tang, Shui Yan. 1992. ***Institutions and Collective Action: Self-Governance in Irrigation***. San Fransisco: ICS Press
- Thaha, Ilyas M. 1976. ***Pengaruh Islam terhadap Adat dan Tradisi Masyarakat Marga Sungai Tenang***. Risalah Sarjana Muda. Kerinci: IAIN Sultan Thaha Syaifuddin cabang Kerinci
- The, Liang Gie. 1993. ***Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid I***. Edisi II. Yogyakarta: Liberty.
- The, Liang Gie. 1994. ***Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid II***. Edisi II. Yogyakarta: Liberty.
- Tilly, Charles. 1990. ***Coercion, Capital and European States, AD 990-1990***. Cambridge, Massachussetts: Basil Blackwell
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. "Studi Pembangunan, Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan dan Penerapan". Dalam Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja A.R. ***Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan***. Jakarta: LP3ES.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1984. ***Social Organization and Planned Development in Rural Java***. Singapore: Oxford University Press.
- Tocqueville, Alexis de. [1835 dan 1840] 2000. ***Democracy in America***. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Uveges Jr, Joseph A. 1979. ***The Dimensions of Public Administration***. Third edition. Boston: Allyn and Bacon
- van Ufford, Philip Quarles (ed.). 1987. ***Local Leadership and Programme Implementation in Indonesia***. Amsterdam: Free Press University.
- Van Vollenhoven, C. 1987. ***Penemuan Hukum Adat***. Jakarta: Jambatan.
- Warren, Carol. 1993. ***Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State***. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Watson, C.W. 1984. ***Kerinci: Two Historical Studies***. Univ.of Kent at Canterbury: Centre of South-East Asian Studies. Occasional paper No. 3
- Wetterberg, Anna. 2001. ***Social Capital, Local Capacity, and Government: Findings from the Second Indonesian Local Level Institutions Study***. Manuskrip. Washington, DC: The World Bank
- White, Leonard D. [1926] 1992. "Introduction to the Study of Public Administration". Dalam Jay M.Shafritz dan Albert C.Hyde. ***Classics of Public Administration***. Edisi ketiga. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

- Wibowo, I. 2000. **Negara & Masyarakat**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja, Albert. 1982. **Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi**. Jakarta: LP3ES
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. **Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Williamson, Oliver E. 1985. **The Economic Institutions of Capitalism**. New York: The Free Press.
- Williamson, Oliver E. 1996. **The Mechanisms of Governance**. New York: Oxford University Press.
- Wilson, Woodrow. [1887] 1992. "The Study of Administration". Dalam Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde. **Classics of Public Administration**. Edisi ketiga. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company
- Wiradi, Gunawan. 2001. "Tonggak-tonggak Perjalanan Kebijakan Agraria Di Indonesia". Dalam Tim Lopera. **Prinsip-prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat**. Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama.
- Wolff, Robert Paul. 1970. **In Defense of Anarchism**. New York: Harper Torchbooks
- Wunsch, James. [1991] 1999. "Institutional Analysis and Decentralization: Developing an Analytical Framework for Effective Third World Administrative Reform". Dalam Michael D. McGinnis (ed.). **Polycentric Governance and Development: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis**. Ann Arbor: The Univ. of Michigan Press.
- Yang, Tai-Shuenn. **Property Rights and Constitutional Order in Imperial China**. Disertasi PhD. Bloomington: University of Indiana.
- Zakaria, R. Yando. 2000. **Abih Tandeh: Masyarakat Desa Di Bawah Rejim Orde Baru**. Jakarta: Elsam.
- Zimmerman, Joseph F. 1962. **State and Local Government: Historical Principles and Current Practices in American States, Counties, Cities, Towns in Federal-State, State-Local Relationship**. New York: Barnes & Noble, Inc.

Jurnal:

- Agrawal, Arun. [1997] 2000. "Shepherds and Their Leaders among the Raikas of India: A Principal – Agency Perspective". Dalam Michael D. McGinnis. **Polycentric Games and Institutions: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis**. Ann Arbor: The Univ. of Michigan Press
- Akerlof, George A. 1970. "The Market for 'Lemon': Quality Uncertainty and the Market Mechanism". Dalam **The Quarterly Journal of Economics**, Vol. 84: 488-500

- Fahmi, Erwin. 2002. "Menata Ulang Tatanan Kehidupan Bersama: Peran Sistem Pengurusan". Dalam **Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif** Edisi 10, Tahun III.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. 1993. "Problem-problem Kelembagaan Koperasi: Nokyo dan KUD". Dalam **Jurnal Ilmu-ilmu Sosial** No. 4. Hal. 3-38
- Hoessein, Bhenyamin. 2001. "Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara". Dalam **Jurnal Ekonomi dan Pembangunan** IX (2).
- Hoessein, Bhenyamin. 1996. "Memutar Roda Desentralisasi: Dari Efisiensi Ke Demokrasi". Dalam **Prisma** 4, April.
- Jessop, Bob. 1998. "The Rise of Governance and the Risks of Failure: The Case of Economic Development". **International Social Science Journal** Vol. 155
- Kuhnert, Stephan. 2001. "An Evolutionary Theory of Collective Action: Schumpeterian Entrepreneurialship for the Common Good". Dalam **Constitutional Political Economy** 12: 13-29
- Kwon, Soonman dan Shui-yan Tang. 1998. "Reinventing Government: A Critique from an Institutional Perspective". Dalam **International Journal of Public Administration** 21 (10): 1449-1471
- Lyons, W.E. dan David Lowery. 1989. "Governmental Fragmentation versus Consolidation: Five Public-choice Myths about How to Create Informed, Involved, and Happy Citizens". Dalam **Public Administration Review** Nov./Dec.
- Marzali, Amri. 1993. "Beberapa Pendekatan dalam Kajian tentang Respon Petani terhadap Tekanan Penduduk Di Jawa". Dalam **Jurnal Ilmu-ilmu Sosial** No. 4. Hal. 39-51
- Muttalib, Jang A. 1980. "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi pada Perempatan Pertama Abad Ke 20". Dalam **Prisma** 8, Agustus
- Oliver, Christine. 1991. "Strategic Responses to Institutional Process". Dalam **Academy of Management Review** Vol. 16 No. 1, 145-179.
- Ostrom, Elinor. 1992. "Community and the Endogenous Solutions of Commons Problems". Dalam **Journal of Theoretical Politics** 4(3): 343-351
- Ostrom, Elinor. 1994. "Constituting Social Capital and Collective Action" dalam **Journal of Theoretical Politics** 6(4): 527-562
- Ostrom, Vincent. 1996. "Faustian Bargains". Dalam **Constitutional Political Economy** 7, 303-308
- Ostrom, Vincent. 1964. "Developments in the "No-Name" Fields of Public Administration: Editorial Comments". Dalam **Public Administration Review** Vol 24 (1) March.

- Ostrom, Vincent dan Elinor Ostrom. 1971. "Public Choice: A Different Approach to the Study of Public Administration". Dalam ***Public Administration Review*** 31 (March / April).
- Sappington, David E.M. 1991. "Incentives in Principal – Agent Relationships". Dalam ***Journal of Economics Perspectives*** Vol.5 No. 2 Spring: 45-66
- Simon, Herbert. 1946. "The Proverbs of Administration". Dalam ***Public Administration Review*** 6 (1) winter.
- Singleton, Sara dan Michael Taylor. 1992. "Common Property, Collective Action and Community". Dalam ***Journal of Theoretical Politics*** 4(3): 309-324
- Tang, Ching-Ping dan Shui-Yan Tang. 2000. "Negotiated Autonomy: Transforming Self-Governing Institutions for Local Common-Pool Resources in Two Tribal Villages in Taiwan". Journal article tentatively accepted by ***Human Ecology***.
- Wunsch, James S. 2000. "Analisis Institusional dan Desentralisasi: Mengembangkan Kerangka Analisis untuk Reformasi Administrasi Dnuia Ketiga yang Efektif". Dalam ***Wacana***, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. V/2000.

Makalah:

- Bish, Robert L. 2002. ***Accommodating Multiple Boundaries for Local Services: British Columbia's Local Governance System***. Makalah dipresentasikan pada Kolokium Workshop in Political Theory and Policy Analysis – Indiana University, Bloomington, 21 Oktober
- Hoessein, Bhenyamin. 2002. ***Membedah Paradigma Sejati Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan***. Makalah dalam seminar "Quo Vadis Otonomi Daerah" di Mataram, 4 Mei 2002
- Mustopadidjaja. 2002. ***Paradigma-paradigma Pembangunan dan Saling Hubungannya dengan Model, Strategi, dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan***. Bahan ceramah pada Diklatpim Tingkat II. Lembaga Administrasi Negara
- Ostrom, Vincent. 2002. ***Why Were There So Many Constitutional Failures in the Twentieth Century?*** Makalah disajikan pada The 2002 Meeting of the Public Choice Society and Economic Science Association, California, 22-24 Maret.
- Soemardjan, Selo. 2000. "Adakah Itu, Otonomi Desa?". Dalam ***Kompas***, 9 Oktober

Lampiran 1 - Keputusan Rapat-rapat Lembaga Tingkat Desa

Salinan

Keputusan Rapat LKMD dan LAD desa Pulau Tengah tanggal 18 Februari 1997

Rincian Keputusan:

1. Lapangan bola kaki tetap di 2 tempat, yaitu:
 - a. Lapangan lama di dusun Pulau Tengah
 - b. Lapangan baru terletak di dusun Koto JayoUntuk menetapkan agar jangan terjadi gugatan dari pemilik tanah, maka harus diselesaikan status pemiliknnya yang diurus oleh:
 - a. Kepala kampung
 - b. Ketua Karang Taruna
 - c. Ketua Pemuda
 - d. Ketentuan harus ada waktu makan Adat minum pusako

2. Peraturan tentang Perkelahian Masyarakat
 - a. Bila terjadi perkelahian di lingkungan desa, penyelesaiannya tetap menurut hukum adat yang berlaku setempat
 - b. Untuk menghindarkan agar jangan pendatang dipukul oleh masyarakat, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan melapor dalam waktu 1 x 24 jam, maka baru dapat membaaur dengan masyarakat
 - c. Segenap aparat desa tidak menginginkan lagi perkelahian diurus lagi oleh aparat desa sebelum diselesaikan oleh hukum adat desa.
 - d. Kalau perkelahian langsung (dilaporkan) ke pihak kepolisian dan lainnya tidak menyelesaikan menurut adat terlebih dahulu maka yang bersangkutan didenda hukum

3. Status tanah Milik Adat
 - a. Apabila tanah adat milik desa Pulau Tengah digarap oleh bukan penduduk (=penduduk desa lain), statusnya menurut adat masih hak penggarap, bukan pemilik tanah menurut adat

- b. Tanah tersebut bisa menjadi milik yang bersangkutan, dengan syarat harus menjadi penduduk desa Pulau Tengah yang disyahkan menurut adat yang berlaku.
 - c. Kalau di antara penduduk desa menjual tanah sesamanya, statusnya tetap syah menurut adat
 - d. Kalau pendatang ingin mengambil tanah kebun di lingkungan desa Pulau Tengah, menurut adat diwajibkan melapor kepada kepala desa beserta LKMD yang mengaturnya.
 - e. Bagi penduduk yang berkebun di wilayah desa Pulau Tengah/Danau Pauh bertemu dengan masyarakat yang sedang gotong royong, mereka wajib ikut serta.
4. Aturan Bila Membangun Rumah Beton
- a. Peletakan batu pertama oleh Kades setempat, dihadiri oleh pemuka masyarakat
 - b. Halek menegakkan rumahnya secara adat, apabila alang rumah dinaikkan
 - c. Bila tidak menempuh jalur tersebut, berarti rumah beserta isinya belum dilindungi oleh adat dan apabila ada kejadian terhadap rumahnya, pemerintah adat tidak bertanggung jawab.
5. Tanah Pekuburan
- a. Membuat segel tanah pekuburan yang telah diwakafkan
 - b. Pengurusannya diserahkan kepada anak jantan anak betino beserta Kades
6. Masalah Jum'at
- a. Bila berangkat hari Kamis dan Jum'at dalam arti melarikan Jum'at, dihukum menurut adat yang berlaku
 - b. Pengaturannya diserahkan kepada Kadus masing-masing
7. Pengaturan Obyek Wisata di Danau Pauh
- Untuk mencegah pelanggaran dan tata tertib dan sopan santun pada taman wisata, maka Kadus Danau Pauh harus membuat:
- a. Rincian tingkah laku yang dilarang pada papan pengumuman
 - b. Pengawasannya diserahkan kebijaksanaannya kepada Kades dan Kadus Danau Pauh

- c. Bila terjadi pelanggaran yang dimaksud dalam poen a dan b, dapat dikatakan hukum adat yang berlaku setempat
 - d. Keputusan ini berlaku untuk semuanya, tidak ada kecualinya.
8. Parkir Kendaraan pada Taman Wisata
- a. Tempat parkir disediakan dan diperbaiki
 - b. Menjaga kendaraan agar jangan terganggu dan tetap utuh
 - c. Memungut biaya parkir yang sewajarnya
 - d. Uang parkir dibagi 3 bahagian untuk Kadus Danau Pauh, yang lain untuk LKMD dan Kades
 - e. Tidak membuang sampah sembarangan di sekitar obyek wisata
9. Takah Adat dalam Perkawinan
- a. Langkah I langsung memanggil suku keseluruhan, Parago dituju kepada ketua suku
 - b. Langkah II langsung kepada nenek mamak pemangku adat
10. Pembinaan Madrasah
- a. Guru diminta meningkatkan mutu pendidikan anak-anaknya
 - b. Honor guru tetap seperti tahun lalu, yaitu 2,5 gantang beras per tahun
 - c. Pengaturan lebih lanjut kebijaksanaannya diserahkan kepada BP3 dan guru
11. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan disempurnakan menurut semestinya.

Ketua LKMD

()

Ketua LAD

()

**Disalin sesuai aslinya,
Erwin Fahmi**

LKMD

LAD

Sekretaris,

()

Kepala Desa

()

Salinan

Hasil Musyawarah/Rapat Lembaga Adat (LAD) Tanggal 7 Maret 1997

1. Rapat LAD Pulau Tengah diadakan 1 kali setahun, kecuali dalam keadaan mendesak (penting)
2. Bagi orang yang meracun ikan kalau kedapatan dihukum menurut adat "kambing seko beras 20 gantang uang Rp 15.000; kambingnya kambing tinggi.
3. Bagi si pencuri kalau kedapatan dihukum menurut adat dan kalau tidak kedapatan akan dibacakan Yasin
4. Mas kawin bujangan dan gadis Rp 25.000, janda Rp 15.000,-
5. Ayam pengiring atau ayam pengulur kalau diganti dengan uang Rp 15.000,-/ekor
6. Ayam masameh Rp 5000, kalau diganti dengan uang Rp 7.500,-
7. Uang pengimpit kupan Rp 5.000,-
8. Telak liar atau kawin lari dihukum menurut adat "kambing 1 ekor beras 20 gantang (kambing tinggi) uang Rp 20.000,-. Kalau diganti total dengan uang Rp 150.000. Uang priding ke PPN Rp 4.500, ke desa Rp 6.000,-; pengimpit kupan Rp 5.000,-; ke Kades Rp 5.000,-; saksi Rp 6.000,-.
9. Telak liar masalah harta semuanya jatuh pada pihak perempuan dan masalah hutang piutang dibayar oleh pihak laki-laki.
10. Telak liar yang belum sampai pada badan yang berwajib, kalau hukumannya dapat diringankan.
11. Kalau telak liar yang telah sampai kepada badan yang berwajib diberi jangka waktu lungkang atau lapang Sko nan 7 hari. Kalau dia mau kembali dihukum menurut adat, beras 20 kambing 1 ekor uang Rp 5000,- kambingnya kambing rendah.
12. Hukum yang disebut "Kecik nan babatu gedang nan babungkal" terbagi 3:
 1. untuk badan yang berwajib;
 2. untuk orang tua cerdas pandai;
 3. untuk kas ninik mamak
13. Bunga kayu bagi yang menegak rumah Rp 5000; Rp 4000,- untuk nenek mamak dan yang seribu untuk kas nenek mamak

14. Bagi penduduk yang pindah dusun dalam desa Pulau Tengah dibayar (sic!) Rp 5000,-
15. Bagi penduduk yang tinggal di desa lain yang tanpa ada ketentuan lain menurut adat "hilang dicari tabun dikeh" oleh nenek mamak
16. Tanah warisan yang digarap orang lain kalau si warisnya mau menggarapnya harus dibuat perundingannya terlebih dahulu dengan penggarapnya.
17. Perkara atau persengketaan terbagi 3 tingkatan menurut adat:
 1. tingkat suku Tenganai
 2. tingkat Kadus
 3. tingkat Lembaga Adat
 - tingkat Kadus, uang sidang Rp 25.000,-/orang
 - tingkat LAD, uang sidang Rp 35.000,-/orang
18. Dukun atau bidan numbuh Rp 15.000,-; dukun atau bidan biasa Rp 10.000,-; dan dukun atau bidan tangkap Rp 20.000 (seorang dukun).
19. Pengulu ayam Rp 15.000,-
20. Ayam pengiring Rp 15.000,-
21. Ayam banyak 5 ekor
22. Ayam masameh Rp 75.000,-
23. Ibu-ibu yang hamil sampai bulan ke-8 harus pindah ke dusun masing-masing dan harus memautkan dukun kalau tidak dianggap dukun tangkap oleh nenek mamak setempat.
24. Bagi bujangan atau janda yang bertandang, waktunya terbatas dari pk. 08.00 - 12.00 wib malam
25. Timbangan rambut atau pemotong akikah atau korban Rp 1000,-. Uangnya diserahkan kepada di mana pusako sepungko senang
26. Rujukan atau uang rujuk Rp 10.000,- (untuk pegawai syarak)
27. Uang P3 NTCR Rp 45.000,-
28. Alam lorong tarik janji diatur oleh Kades, Kadus, ketua LKMD, ketua Karang Taruna, dan Lembaga Adat.
29. Batakuk namo basandang gelar dalam adat 1 x setahun
30. Masalah hukum kembali seperti semula
31. Bagi yang tidak sholat Jum'at tanpa ada laporannya pada badan yang berwajib dihukum menurut adat setempat.

32. Turun ke sawah atau ladang 1 Zulkaidah, menabur pada tanggal 1 Haji mulai mencangkul.
33. Masing-masing dusun membuat daftar nama orang tua cerdik pandai, diserahkan kepada ketua LAD Pulau Tengah

Demikianlah peraturan menurut adat, yaitu adat nan teradat sesuai pulo dengan kato-kato adat.. Undang nan turun dari renah Minangkabau teliti nan mudik dari Jambi. Lain lubuk lain ikan, lain padang lain pula belalangnya. Adat pusako lapeh, namun pemakai masing-masing.

Diketahui Ketua
LAD Pulau Tengah

Sekretaris
LAD Pulau Tengah

()

()

Disahkan oleh
Pembina Adat Desa Pulau Tengah
Atau Kades

()

**Disalin sesuai aslinya,
Erwin Fahmi**

Salinan

Keputusan
Musyawarah LKMD tahun 1998 Desa Pulau Tengah
Kamis, 5 Februari 1998

1. Memperbaiki lapangan bola kaki yang lama dan menambah satu lapangan dengan ketentuan:
 - lapangan di dusun Pulau Tengah diperbaiki
 - membuat lapangan di dusun Koto JayoUntuk mengurus agar jangan terjadi gugatan atas lapangan tersebut, maka status kepemilikan tanahnya diurus oleh kepala kampung, ketua Karang Taruna, ketua pemuda bersama-sama dengan anggota LKMD tertentu.

2. Ketertiban Masyarakat
 - a. Bila terjadi perkelahian di lingkungan desa, penyelesaiannya tetap menurut hukum yang berlaku setempat
 - b. Pendetang harus melapor kepada pihak berwajib di desa dalam waktu 1 x 24 jam
 - c. Bila kasus perkelahian dilaporkan langsung oleh yang berkelahi, berarti telah melanggar ketentuan adat yang berlaku, dapat dikenakan hukuman.

3. Status Kepemilikan Tanah Menurut Adat
 1. Apabila tanah milik desa Pulau Tengah menurut adat digarap oleh penduduk desa lain, statusnya menurut adat masih hak garap, bukan tanah pemilik
 2. Tanah tersebut dapat menjadi miliknya dengan syarat berdomisili di desa Pulau Tengah masuk menjadi penduduk dengan syarat yang telah ditentukan
 3. Kalau di antara penduduk menjual tanah sesamanya, statusnya tetap syah menurut adat, dengan syarat diketahui oleh Kades
 4. Pendetang yang ingin mengambil tanah kebun di lingkungan desa Pulau Tengah terlebih dahulu harus minta ijin kepada pemerintah setempat.

4. Aturan Membangun Rumah Beton
 - a. peletakan batu pertama harus dihadiri oleh aparat pemerintah desa setempat beserta dengan pemuka adat
 - b. Halek menegaknya secara adat, apabila menaikkan alangnya
 - c. Bila tidak menempuh jalur tersebut berarti rumahnya tidak dipagar adat, di kandang pusako

5. Tanah Pekuburan
 1. Membuat segel tanah pekuburan yang diurus oleh pegawai syarak
 2. Mengusulkan kepada pihak berwajib untuk disertifikatkan

6. Pengaturan Obyek Wisata Danau Pauh
 1. Tidak boleh jalan berduaan muda/mudi agar jangan terjadi salah tingkah, salah pandang menurut bahasa adat
 2. Memasang papan pemberitahuan aturan-aturan tingkah laku yang terlarang
 3. Pengawasannya diatur oleh Kadus Danau Pauh bersama-sama dengan LAD.

7. Tokoh Adat dalam Pernikahan:
 1. Berunding tingkat pertama memanggil ketua suku, serta suku-suku lainnya
 2. Berunding tingkat kedua langsung kepada ninik mamak pemangku adat (LAD) setempat.

8. Pengaturan Jum'at
 - diserahkan pada Kadus masing-masing

9. Pendidikan
 1. Gedung SD yang terletak di Koto Jayo pembinaannya diserahkan pada Kadus/ Dusun Koto Jayo
 2. Gedung SD yang terletak di Koto Tinggi pembinaannya oleh Kadus Koto Tinggi
 3. Gedung SD yang terletak di Tanjung Betung pembinaannya oleh Kadus Kampung Sawah
 4. Gedung SD yang terletak di Danau Pauh tetap dipelihara oleh masyarakat di sekitarnya

10. Galian C

1. Bila perusahaan mengambil bahan bangunan berupa batu, per mobil dikenakan Rp 2500,- isi mobil 5 m³
2. Sebelum mengambil galian C di lingkungan desa, terlebih dahulu harus menyelesaikan urusannya kepada Kades dan LKMD
3. Bagi masyarakat yang ingin memberikan galian C kepada perusahaan diwajibkan memberi tahu lebih dahulu kepada pihak pemerintah
4. Bila tidak melalui seperti yang dimaksud pada butir 3, bila terjadi sesuatu risikonya tanggung sendiri.

11. Hal-hal yang belum diatur, sempurna, kekeliruan dalam keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya

5 Februari 1998

Ketua LKMD

()

Kades

()

LKMD
Sekretaris Desa

()

**Disalin sesuai aslinya,
Erwin Fahmi**

Lampiran 1: Keputusan Lembaga Tk Desa

Salinan

**Keputusan LKMD dan Depati Gento LAD Pulau Tengah
Tentang Peraturan menurut Adat di wilayah Desa Pulau Tengah
Nomor: 03/LKMD/LAD/1999
Tanggal: 10 Februari 1999**

- I. Batas Wilayah Dusun
 1. Dusun Danau Pauh, wilayahnya dari sungai Gedang berbatasan dengan desa Renah Alai sampai S. Mentelun.
 - Kadus menurut adat diberi gelar Depati Sekendar
 2. Dusun Koto Jayo wilayahnya dari S. Mentelun berbatasan dengan wilayah dusun Danau Pauh sampai S. Pauh Semangkok, belakang SD Inpres.
 - Kadus diberi gelar menurut adat: Depati Anggorajo
 3. Dusun Kampung Sawah wilayahnya dari S. Mentenang sebelah utara dan larik jaju terdepan sebelah selatan hingga Tanjung Pauh sebelah kiri menuju arah ke desa Lubuk Pungguk.
 - Kadus diberi gelar menurut adat: Depati Genah Lurah.
 4. Dusun Koto Tinggi sebelah utara berbatasan dengan larik jaju, perbatasan kampung sawah sampai ke bukit belakang gedung SD lama. Sebelah barat dengan S. Pauh Semangkok, dan jalan raya sebelah kiri arah ke desa Lubuk Pungguk.
 - Kadus diberi gelar menurut adat: Rio

- II. Peraturan tentang Lari Nikah
 1. Bagi warga yang nikah meninggalkan sepanjang adat pemakai di desa dalam arti kawin lari dapat dilanda hukum adat, yaitu: "Beras dua puluh gantang, kambing satu ekor berbulu lumat" serta uang tunai sebesar Rp 300.000,-. Kalau diganti dengan uang semua dikenakan Rp 525.000,- termasuk kecik berbatu gedang berbungkal menurut bahasa adat. Uang ini digunakan untuk::
 - orang tua cerdas pandai Rp 100.000,-
 - kas DGR (untuk biaya rapat) Rp 100.000,-
 - diwakafkan ke Mesjid Rp 100.000,-

III. Hukum berbuat Zina

1. Bila seseorang ternyata berzina dengan muncukupi syarat ada saksi, dihukum sesuai dengan hukum yang telah ada
2. Bila tebu beruas, pisang beletuk menurut bahasa adat, diselesaikan oleh Depati/Kades setempat, bersama-sama dengan DGR Ketua LAD dengan hukum beras 20 gantang kambing 1 ekor berbulu lumat, kalau diganti dengan uang Rp 225.000,-

Seandainya lawan lebih dari satu, masing-masing membayar seperti hukum di atas, kemudian nafkah si perempuan menjadi tanggungan bersama. Uangnya juga dibagi 3 untuk 3 kelompok seperti butir III di atas.

IV. Peraturan tentang Danau Pauh

Peraturan obyek wisata Danau Pauh masih berlaku keputusan terdahulu, yaitu butir 1, 2, dan 3 diganti yaitu pengelolaannya diserahkan pada:

- pesantren (yayasan)
- karang taruna desa bekerjasama dengan Kadus Danau Pauh dan DGR ketua LAD

Penghasilan dari obyek wisata ini ditentukan sebagai berikut:

1. 40% diserahkan untuk pembangunan pesantren
2. 30% untuk pembangunan mesjid
3. 30% untuk karang taruna.

V. Hukum Luka Lukis

Oleh karena nilai tukar mata uang rupiah selalu menurun, maka hukum luka dapat disesuaikan, yaitu:

1. Darah hidung batunya dengan uang Rp 1.500,-
2. Sebutan lima emas diganti dengan uang Rp 2.500,-
3. 10 mas diganti dengan uang Rp 5000,-
4. 20 mas dengan uang Rp 7500,-
5. Mas 1/4 tail sepao dengan uang Rp 10.000,-
6. Mas 4 tail sepao dengan uang Rp 20.000,-

Batu luka lukis tersebut ditanggulangi oleh tetanggai rumah terdekat

VI. Penyelesaian Perkara Adat

Masih memakai keputusan tahun lalu yaitu tingkat suku, Depati Kepala Dusun seterusnya Kades. Kades dalam hal ini digantikan oleh Depati Gento ketua LAD bersama dengan Kades selaku pembina adat. Bila keputusan tingkat LAD tidak diterima, maka ketua LAD melaporkan kepada Kades untuk dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi.

VII. Pelestarian Lingkungan

Menjaga bersama-sama hutan adat yang diusulkan melalui draft KKD TNKS termasuk hutan yang kemiringannya kurang lebih 45 derajat. Kemudian bila warga menangkap ikan menggunakan listrik, bahan peledak dan racun tetap dikenakan hukum sesuai dengan keputusan terdahulu.

VIII. Ketentuan Pernikahan

1. Mas Kawin gadis dinaikkan menjadi Rp 25.000,-
2. Mas kawin janda Rp 15.000,-
3. Ayam mesameh diganti dengan uang Rp 7.500,-
4. Uang upgrading pegawai syarak Rp 6.000,-
5. Uang saksi pernikahan Rp 6000,-
6. Uang laporan Kadus Rp 5000,-
7. Uang laporan Kades Rp 6000,-
8. Pengimpit kupan Rp 5000,-
9. Pengulu dan pengiring ayam tidak boleh diganti dengan uang
10. Uang NTCR ditetapkan Rp 70.000,-
11. Ayam banyaknya berat sekurang-kurangnya 1 kg/ekor

IX. Balas jasa bidan kampung

1. Dukun numbuh diganti dengan uang Rp 20.000,-
2. Dukun biasa dinaikkan menjadi Rp 15.000,-
3. Dukun tangkap Rp 30.000,-
4. Butir 1,2,3 di atas untuk seorang dukun
5. Bagi yang berumur 40 tahun/banyak anak diganti dengan nasi gulai
6. Warga yang berobat memanggil dukun, memberi uang Rp 2.500,- atau beras 5 canting sebagai ucapan terima kasih

7. Adat dukun tetap dibayar sesuai dengan keadaannya.

X. Penanggulangan pendatang liar

1. Setiap pendatang harus telah melapor 1 x 24 jam kepada Kadus setempat
2. Bila warga desa mengaku anak kepada mendak pendatang harus membayar uang mas terang administrasi Kadus Rp 100.000,-
3. Masalah yang terjadi bila anak angkat membuat/melanggar adat pemakai, risikonya dibebankan kepada bapak angkatnya.
4. Uang Rp 100.000,- untuk kas Kadus untuk biaya rapat

XI. Masalah Jum'at

1. Setiap warga yang telah baliq harus ikut sembahyang Jum'at
2. Keluar duluan tidak boleh dan dapat dilanda hukum
3. Tidak boleh ribut di luar mesjid apabila khatib berkhotbah, tidak ditaati dapat dilanda hukuman

XII. Hal-hal yang belum diatur/sepurna pada keputusan ini akan diatur dan disempurnakan selanjutnya, kemudian peraturan tahun-tahun lalu yang belum dirubah masih tetap berlaku seperti biasa.

Kades

Ketua LKMD

Ketua LAD

()

()

()

**Disalin sesuai aslinya,
Erwin Fahmi**

Lampiran 1: Keputusan Lembaga Tk Desa

Salinan

Keputusan Tambahan terhadap Keputusan Musyawarah LKMD dan DGR

Nomor: 03/LKMD-LMD/1999

Tanggal: 10 Februari 1999

1. Poin II, 1 s/d 4 cukup jelas, perlu ditambah:
 5. Bagi orang luar desa Pulau Tengah yang menumpang ataupun berinduk semang, harus mematuhi adat istiadat yang berlaku di desa Pulau Tengah

2. Poin VI
Bagi penduduk desa Pulau Tengah atau pun orang lain siapapun juga yang Tatunjuk, Tapejang dan Tapakai istri orang lain dapat dilanda hukum adat:
Tatunjuk: 20 mas beras segantang ayam seekor
Tapejang: 1 1/4 tail sepaho beras 20 kambing seekor
Tapakai: 4 tail sepaho beras 20 kambing seekor.
Semuanya kambing kandang tinggi.

3. Poin XV yang dimaksud dengan jalur adat ialah menengahkan nasi yang putih air yang ening. Orang luar Pulau Tengah yang ingin menjadi penduduk desa Pulau Tengah :
 - I. harus ada penanggungjawabnya, maksudnya bila orang tersebut melanggar adat desa Pulau Tengah lalu dia melarikan diri dari perbuatannya, maka si penanggungjawabnya harus memikul semua perbuatannya atau pelanggarannya.
 - II. Mengisi sepanjang adat beserta uang administrasi sebanyak Rp 100.000,-. Uang ini dibagi 3: satu bagian untuk mesjid yang sedang dibangun, satu bagian untuk tuo tan cerdas pandai, dan satu bagian untuk kas Depati Gento, Rio dan Depati-depati, tergantung kejadiannya. Sekiranya terjadi di areal adat Rio maka Depati Gento dan Rio lah yang berhak.

4. Semua hajat adat yang dirasa penting, Depati Gento harus duduk berimpit lutut dengan Rio dan Depati-depati yang lainnya di wilayah masing-masing. Yang

dimaksud adalah bila terjadinya Di Danau Pauh (maka) Depati Sekendar harus duduk bersama Depati Gento, begitu selanjutnya.

Kades

Ketua Umum LKMD

10 Februari 1999
Depati Gento Rajo
Ketua LAD

()

()

()

Disalin sesuai aslinya

Erwin Fahmi

Lampiran 1: Keputusan Lembaga Tk Desa

Salinan

**Keputusan LKMD dan LMD tentang
Peraturan Pemerintahan dan Adat Desa Pulau Tengah
20 Maret 2000**

I. Tanah Hutan

1. Tanah dan hutan yang berada di wilayah desa Pulau Tengah, khususnya di sekitar simpang empat, perbatasannya dengan desa Rantau Kemas, pengelolaannya diserahkan kepada Depati Gento Rajo ketua Lembaga Adat Desa (LAD) dan LKMD
2. Tanah hutan/kosong lainnya seperti di bukit simpai dan sekitarnya di data kembali bersama-sama LKMD, LAD dan Kades

II. Tanah kebun

Bagi orang yang bukan penduduk desa Pulau Tengah, mempunyai tanah atau kebun di wilayah adat desa:

1. Kalau tanah/kebun dibeli diminta dalam waktu dekat membawa surat jual belinya kepada Depati Gento Rajo dan Kades untuk diteliti keabsahannya
2. Kalau tanah dibuka sendiri hutannya juga dilaporkan darimana tanah hutan itu didapat
3. Semua surat jual beli tanah/kebun harus diketahui Kades dan DGR ketua LAD, kalau ini tidak dilengkapi menurut adat jual belinya tidak syah, tanahnya kembali menjadi milik desa.
4. Wajib membayar bunga kayu/PBB sebesar Rp 15.000/th
5. Kesepakatan LKMD/LMD hanya mengakui hak pakai tanah, sebelum si pemilik mengisi sepanjang peraturan adat yang berlaku di desa.

III. Penertiban Pendatang

Bagi pendatang dari luar kecamatan Jangkat, mau menetap dan berkebun dengan berinduk semang harus memenuhi syarat sbb:

1. Melaporkan diri kepada aparat desa dalam waktu 1 x 24 jam
2. Menyerahkan KTP asli dari daerah asal

3. Membawa surat ijin pindah dari pemerintah daerah asal sekurang-kurangnya dari Kades/Lurah
4. Bila telah memenuhi semua syarat, harus membayar administrasi desa yang diserahkan kepada Kades atau DGR sebesar Rp 100.000,-
5. Menyatakan diri menjadi penduduk desa dengan "menengahkan nasi putih air ening" menurut adat
6. Bagi pendatang yang telah terlanjur menetap di wilayah desa/berkebun, didata kembali. Bagi yang belum memenuhi butir 1 s/d 4 di atas diwajibkan:
 - a. membayar uang administrasi Rp 5.000,-
 - b. dalam waktu singkat harus memenuhi butir 1,2,3,dan 4 di atas
7. Mengaku saudara, anak, bapak/ibu harus mengisi mas terang sebesar Rp 25.000,-

IV. Bahan Bangunan

1. Bagi yang mengambil bahan bangunan kayu, sekalipun di kebunnya sendiri, harus mengambil surat izin Kades serta membayar uang administrasi (bunga kayu) Rp 25.000/m³.
2. Yang mengambil pasir berskala besar prosedurnya sama, harus membayar bunga pasir menurut adat sebesar Rp 2.500/m³
3. Butir 1,2 di atas berlaku khusus bagi warga desa lain dalam kecamatan Jangkat
4. Bagi penduduk/warga desa agar tidak mengambil kayu di lahan dan kebun orang lain, kecuali telah memberitahu kepada si pemilik
5. Dikelola dan diawasi oleh Karang Taruna Desa

V. Pedagang dari Daerah Lain

Setiap pedagang yang membeli barang dagangan di wilayah desa diharap:

1. Mengambil surat ijin dari Kades
2. Barang dagangan seperti kulit manis, kopi, kentang, tembakau, dll, dikenakan uang bangunan Rp 25/kg.
3. Barang dagangan ternak seperti kerbau, sapi, kuda dikenakan uang bangunan 5% dari harga penjualan
4. Uang dari sumber keuangan di atas digunakan untuk bangunan gardu di setiap simpang kebun secara bertahap, ditambah dengan uang presentase yang dikelola DGR dan Kades.

5. Pengawasan, pelaksanaan serta pemungutannya diserahkan kepada Karang Taruna.

VI. Pendidikan

1. Untuk menghindari buta aksara dan latin, bagi anak umur 6 -14 tahun, maka setiap Kadus diminta membentuk kelompok pengajian
2. Bagi siswa kelas 3,4,5, dan 6 diwajibkan masuk madrasah, baik di dusun Danau Pauh, Koto Jayo, dan Pulau Tengah, bagi yang tidak mengikutinya tinggal kelas di SD.
3. Pesantren Danau Pauh tetap didukung pembangunannya dengan banyak kebijaksanaan sesuai dengan keputusan rapat terdahulu, dan diminta kepada pengurusnya mengundang desa-desa lain untuk rapat.
4. Khusus madrasah Ibtidaiyah supaya pengurus mengadakan rapat.

VII. Pengelolaan Taman Wisata Danau Pauh

1. TWDP tahun 2000 diserahkan pengelolaannya kepada pesantren dan Dusun Danau Pauh, terhitung dari 20 Maret 2000 - 20 Maret 2001.
2. Peraturan dan tata tertib pengunjung masih memakai peraturan tahun-tahun lalu.

VIII. LKMD

Rapat umum LKMD diadakan sekali setahun, pelaksanaannya seminggu Lebaran kalau keadaan mengizinkan, kemudian dalam rapat pejabat desa diminta melaporkan tentang kegiatan tugasnya berkenaan dengan garis kebijaksanaan LKMD/LMD tahun lalu

1. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kades
2. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas DGR: ketua LAD
3. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Karang Taruna sama dengan tugas yang dilimpahkan kepadanya

IX. Keuangan

1. Pengawasan keuangan yang diperoleh dari terlaksananya keputusan LKMD/LMD diminta kepada masyarakat, orangtua cerdik pandai untuk meneliti, mencatat dan melaporkan pada rapat yang akan datang sebagai bahan perbincangan untuk perbaikan selanjutnya

2. Keputusan LKMD/LMD yang menyangkut keuangan tetap dibagi 3 yaitu:
 - a. untuk kas DGR ketua LAD 33%
 - b. untuk orang tua cerdas pandai 33%
 - c. untuk bangunan desa 33%

- X. Keputusan ini sebagai penyempurnaan keputusan rapat tahun lalu, yang tidak tertulis pada keputusan ini masih berlaku keputusan lama sampai ada perubahan selanjutnya

- XI. Hal-hal yang belum diatur pada keputusan ini serta belum sempurna akan diatur dan disempurnakan pada rapat berikutnya.

Kades

DGR

Ketua LKMD

()

()

()

**Disalin sesuai aslinya,
Erwin Fahmi**

Lampiran 1: Keputusan Lembaga Tk Desa

Lampiran 2 - Transkrip Wawancara

Pengantar: catatan hasil observasi

Gambaran Umum Desa Pulau Tengah / Marga Sungai Tenang

Desa Pulau Tengah terletak 400-an km (cek persisnya!) dari kota Jambi dan 145 km dari Bangko, ibukota kabupaten Merangin. Desa ini terletak di pegunungan. Pertama kali berangkat ke sana, banyak orang seperjalanan menanyakan keperluan kami. "Ada proyek?" Bahkan, kades desa yang relatif 'bertetangga', desa Pulau Pinang, kecamatan Sungai Manau, mengatakan bahwa ia belum pernah ke Jangkat. Sehingga, hanya orang yang benar-benar ada keperluan yang datang ke sana.

Jalan Bangko – Pulau Tengah saat ini relatif baik. Konon, jalan ini baru beberapa tahun terakhir tembus ke Pulau Tengah. Sebelumnya, hubungan dengan desa Lempur Mudik di Kerinci yang terdekat, ditempuh jalan kaki dalam 2 minggu, pp. Dengan jalan tanah ini, transportasi kuda dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Motor mulai banyak dan digunakan secara cukup produktif, untuk ke ladang dan mengangkut hasil pertanian. Selain motor, sebagian penduduk lain menggunakan kendaraan bak terbuka, dengan sewa Rp 1000 sekali jalan) untuk beramai-ramai ke ladang. Yang tidak menggunakan angkutan bermotor, berjalan kaki. Tidak ada yang bersepeda, mungkin karena jalannya bergelombang (naik turun).

Cuaca di Pulau Tengah pada bulan Agustus sangat basah. Selain karena mulai musim penghujan, diduga hal ini juga disebabkan oleh konstelasi gunung-gunung di sekitarnya, yaitu G. Masurai di sebelah timur laut dan G. Nila/G. Sumbing di barat, puncak-puncak bukit barisan di selatan. Kepungan gunung-gunung ini mengakibatkan awan pembawa uap air tertekan, mengalami depresi, dan menggumpal menjadi uap air pembawa hujan.

Perladangan penduduk praktis telah merata terbuka di sepanjang jalan dari Bangko ke Jangkat, kecuali di penggal setelah S. Lalang ketika jalan memasuki koridor TNKS. Ketebalan ladang di sini berkisar dari beberapa puluh meter sampai ± 6 km (sekitar 1 jam naik motor di jalan setapak dan becek), bergantung pada keadaan morfologinya. Ketika morfologi relatif datar, ladang terlihat terbuka sampai jauh di kaki bukit. Demikian pula sebaliknya.

Tanaman dominan: tanaman muda, kulit manis dan kopi. Di dalam desa, ditanam padi pada sawah-sawah yang ada. Padi ladang tidak lagi banyak ditanam (menurut LLI-1 tanaman padi ladang masih banyak ditanam).

Sudah ada, secara kolektif berbasis keluarga, yang mengusahakan generator pembangkit listrik (termasuk kelompok kades). Namun, kelompok dimaksud konon juga tidak bertahan lama karena perselisihan antar anggota. Perselisihan itu antara lain: ada yang tidak bayar, yang bayar juga kemudian tidak mau bayar karena tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar. Secara umum memang mencerminkan lemahnya kemampuan mengorganisasikan diri pada hal yang bukan menyangkut "hidup-mati". Namun, secara umum belum ada listrik di desa ini, demikian pula dengan TV. Bahkan, di rumah Kades, misalnya, tidak ada kegiatan mendengar atau mengikuti berita luar desa. Derajat kebutuhan untuk mendapatkan berita dari luar relatif rendah.

Informasi Umum tentang Desa / Dusun

Nama : Dion (Kadus Renah Mentelun)
Alamat : Rumah ladang Ybs, dusun Renah Mentelun
Tanggal : 12 Agustus 2000

Renah Mentelun merupakan dusun yang baru dibentuk pada tanggal 30 Juni 2000. Jumlah KK = 30 KK pendatang. Dusun ini dibentuk sebagai hasil musyawarah masyarakat dengan LKMD. Renah artinya tanah kebun, telun artinya air terjun. Menurut kadus, pendatang membawa dampak positif karena mengajarkan masyarakat cara bertani yang lebih baik.

Informan : Yuswan
Jabatan : Kadus Danau Pauh Indah
Tempat : Rumah Kadus di dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Dusun Danau Pauh Indah jumlah penduduknya yang tercatat:

- secara adat : 80 KK
- yang tinggal di ladang dan tidak tercatat sebagai KK dusun Danau Pauh Indah sekitar 100 KK.

30 KK dari 80 KK yang tercatat adalah pendatang dari Kerinci, Jawa, dan Jambi. Sebelum Dusun Danau Pauh dibagi dua pada tahun 1995, jumlah KK hanya 30 KK.

Pemerintahan desa dan Lembaga Adat

1. Dasar Hukum Adat

Informan : Syam dan Hasan
Tanggal : 10 Agustus 2000
Tempat : Rumah Kades, dusun Koto Jayo
Tema : Tenurial System

Sistem Waris yang mendasari pemilikan tanah

Sistem waris, baik yang sudah efektif dijalankan maupun yang belum (hukum sudah mengaturnya) menganut prinsip matrilineal. Artinya, warisan turun temurun, seperti sawah, jatuhnya ke anak (-anak) perempuan. Anak (-anak) lelaki, walaupun tidak punya hak memiliki maupun menguasai, masih punya hak mengatur (sebagai penanggungjawab keluarga setelah Bapak meninggal). Di luar sawah, rumah dan pohon enau juga jatuh ke tangan anak perempuan. Prinsipnya: yang jatuh ke anak perempuan adalah penopang kehidupan (enau merupakan penghasil gula. Jaman dulu konon enau sangat penting). Demikian pula dengan sawah, rumah, dan pohon yang merupakan harta pencaharian orang tua, yang bukan harta turun temurun.

Jika seluruh sawah orang tua perempuan luasnya memadai, maka sawah itu dibagi di antara anak-anak perempuannya. Jika luasnya tidak lagi memadai, maka sawah itu tidak dibagi melainkan ditanam secara bergilir (gilir tanam?). Siklus pergilirannya 1 tahun (1 musim tanam spesies lokal 9 bulan, setelah itu, sawah jadi tempat ternak besar). Catatan:

- a. ini juga koreksi Syam atas tulisan orang Belanda tentang Hiang (?) yang saya laporkan kepadanya.
- b. Sistem ini paralel dengan sistem pusako tinggi – sawah, dll., dan pusaka rendah – harta pencarian orang tua, yaitu uang, dll. Pusako tinggi dipelihara oleh anak perempuan, yang berlaku di Sumatera Barat.

Informan : Budi
Tanggal : 11 Agustus 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Kampung Sawah

Ia bersaudara 3 lelaki dan 3 perempuan. Budi anak bungsu. Salah satunya, yang nomor 2, telah punya anak perempuan yang menikah. Oleh rapat suku tengganai dulu, 3 anak ini telah dibagikan sawah oleh ibunya. Pemilikannya mengikuti urutan umur. Anak perempuan pertama memilih duluan, baru kemudian anak perempuan kedua dan anak perempuan terakhir. Fairness pembagian dijamin melalui:

- luas – jauh
- sempit - dekat
- sempit – dapat tambahan belukar sawah (sawah yang belum digarap).

Untuk dirinya, orangtua menyisakan 1 bidang sawah. Karena orang tua tidak kuat lagi menggarapnya, maka pilihan I ditawarkan kepada anak (-anak) perempuan yang sudah kawin mengenai siapa yang mau menggarapnya. Yang bersedia mendapat hak atas hasil sawah, namun berkewajiban memberi makan orang tua. Jika tidak ada anak (-anak) yang mampu, maka penggarapan sawah tadi diserahkan kepada orang lain, dengan bagi hasil.

Sawah pembagian (waris) untuk kakak perempuan kedua kini telah dibagi 2. Satu bagian untuk kakak itu, satu bagian untuk anak yang telah menikah (untuk bekal hidupnya).

Luas pemilikan tanah keluarga ini saat ini $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ ha, 1 kali panen. Hasil panen tidak lagi cukup untuk kebutuhan 1 tahun. Untuk menutupi kekurangannya, terpaksa membeli beras dari luar maupun beras lokal. Beras lokal biasanya beli di Huller.

Soal Waris: adakah kasus gilir-ganti sawah sebagaimana di Kerinci?

Informan : Mak Desra, Mak Hasan, Nur, Nino Salehah, Mak Toyo
Alamat : Dusun Koto Joyo
Tanggal : 12 Agustus 2000.
Tempat : Toko Mak Desra, Penggilingan Pak Dersa

Menurut Mak Desra, hingga kini memang belum ada yang menerapkan sistem bergilir karena hingga saat ini sawah yang dimiliki masih bisa dibagi.

Mak Desra, sudah menikah, mendapat bagian sawah. Sawah ini tidak diolah dan diserahkan kepada orang lain untuk mengolahnya.

Di Pulau Tengah, jika orang tua mampu, si anak perempuan juga bisa mendapatkan ladang (Desra mendapat sawah dan ladang), sedangkan laki-laki tidak berhak mempunyai sawah, kecuali jika tidak mempunyai anak perempuan atau berdasarkan kesepakatan suku tengganai, sawah tersebut diserahkan ke anak laki-laki untuk mengolahnya.

Untuk pembagian rumah, juga ada beberapa hal:

Untuk kasus KK yang mempunyai anak dan lebih dari satu, ada beberapa catatan yang diperhatikan:

1. Jika saudara perempuan yang lain telah mempunyai rumah, maka saudara perempuan yang belum mempunyai rumah yang akan mendapat warisan. Itu pun ada beberapa aturannya:
 - a. diserahkan langsung tanpa ada perjanjian/imbalan
 - b. "KELUARIN", yaitu saudara perempuan yang menempati rumah waris harus membayar/memberi uang kepada saudara yang lain sesuai dengan kesepakatan.
2. Jika masing-masing anak perempuan telah mempunyai rumah dan orang tuanya sudah meninggal, maka berdasarkan kesepakatan, rumah dijual dan hasil penjualan dibagi rata antar saudara.
3. Kesepakatan dari orang tua dan anak, bagi mereka yang merawat orang tuanya, maka waris rumah diserahkan kepada anak yang merawat tersebut.

Peran perempuan di desa Pulau Tengah

Perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan adat. Dalam hal penentuan waris: suku tengganai/keluarga laki-laki yang menentukan/mengambil keputusan.

Dalam hal berladang dan bersawah:

- yang lebih banyak bekerja di sawah adalah perempuan dengan alasan pekerjaan mudah. Laki-laki mengurus ladang, walaupun untuk hal tertentu pekerjaan ladang juga dikerjakan perempuan.
- Sering terjadi karena ladang letaknya jauh, istri membawa anak yang masih kecil-kecil ikut tinggal di ladang untuk beberapa lama, kecuali anak yang masih sekolah yang tetap tinggal di dusun (tinggal dengan saudara/tetangga).

Dari segi pendidikan, perempuan desa Pulau Tengah telah ada yang menempuh pendidikan tinggi hingga perguruan tinggi (5 orang) di Jambi dan Padang. Untuk saat ini, banyak juga yang melanjutkan sekolah (SLTA) di Jambi, Bangko, dan Kerinci. Saat ini lebih banyak yang ke Kerinci, dengan alasan lingkungan pergaulan di Bangko tidak terlalu bagus, sedangkan di Kerinci pergaulan tidak begitu bebas dan mutu pendidikan bagus.

Diskusi Tim Peneliti: Beberapa pemahaman soal waris

Dalam hal waris untuk konteks masyarakat Desa Pulau Tengah adalah “Harta yang turun temurun” atau “Pusako Tinggi”. Dalam hal ini segala sesuatu yang menopang kehidupan/produksi dikaitkan dengan waris di atas. Untuk desa Pulau Tengah diserahkan kepada pihak perempuan, yaitu: rumah, sawah, dan enau/pohon aren.

1. Rumah

Untuk rumah ada beberapa cara dalam hal pembagian waris, yaitu:

- a. Jika anak perempuan dalam keluarga tersebut hanya satu, secara otomatis waris atas rumah jatuh kepada anak perempuan tersebut.
- b. Jika anak perempuan dalam keluarga tersebut lebih dari satu, maka ada beberapa sistem pembagiannya:
 - Jika saudara perempuan yang menikah telah mempunyai rumah sendiri, maka yang belum mempunyai rumah boleh menempati rumah tersebut dengan cara:
 - (i) diserahkan langsung tanpa adanya perjanjian atau imbalan
 - (ii) “sistem keluarin”, yaitu saudara perempuan yang akan menempati rumah tersebut membayar/memberi uang kepada saudara perempuan yang lain berdasarkan taksir harga rumah/kesepakatan bersama. Contoh: jika ada 3 saudara perempuan dan disepakati Rp 3.000.000,-, maka yang menempati membayar Rp 2.000.000 untuk 2 saudara yang lain (masing-masing Rp 1 juta).
 - Jika masing-masing anak perempuan telah memiliki rumah sendiri dan orang tuanya sudah tidak tinggal di rumah tersebut atau telah meninggal. Berdasarkan kesepakatan suku tengganai, rumah tersebut dijual dan hasil penjualan dibagi rata antar saudara perempuan.
 - Waris atas rumah juga dapat diperoleh jika ada wasiat atau kesepakatan antara orang tua dan anak. Misalnya: siapa yang mengurus dan merawat orang tuanya hingga wafatnya maka dia yang berhak mendapatkan waris rumah.

2. Sawah

Dalam hal waris sawah juga berlaku beberapa cara:

- a. jika anak perempuan hanya satu, maka waris sawah langsung turun kepadanya.
- b. Jika ada anak perempuan lebih dari satu dalam keluarga tersebut, maka ada beberapa cara warisnya:
 - Jika lahan sawah yang dimiliki oleh orang tuanya masih luas, maka sawah tersebut langsung dibagi sejumlah anak tersebut.
 - Biasanya dalam hal pembagian anak perempuan pertama yang berhak memiliki sawahnya terlebih dahulu baru saudara berikutnya. Atau, jika letaknya berlainan dan berbeda ukuran, maka ada cara pembagiannya. Jika anak pertama memperoleh/mendapat bagian yang lebih besar, maka anak ke dua dan tiga yang mendapat bagian yang lebih kecil akan mendapat tambahan lahan sawah di lokasi lain.
 - Jika lahan sawah yang dimiliki sedikit atau tidak layak lagi untuk dibagi, maka sistem yang digunakan adalah sistem 'bergilir'. Sistem bergilir ini juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan suku Tenganai, namun biasanya prioritas pengelolaan pertama oleh anak perempuan pertama baru selanjutnya. (Kasus ini belum terjadi di desa Pulau Tengah karena lahan/sawah yang mereka miliki masih luas, termasuk ada sebagian yang mempunyai sawah di L. Pungguk). Namun, kasus bergilir sudah terjadi di desa Lubuk Pungguk lebih kurang untuk 2 KK. Salah satunya: Asriati di dusun Beringin.
 - Jika dalam hal pembagian sawah masih ada sawah/lahan sawah yang tersisa, maka ditetapkan oleh suku tenganai siapa yang merawat dan membiayai orang tuanya maka dialah yang berhak. Atau, berdasarkan kesepakatan diolah ke orang lain dengan sistem bagi hasil (2:1).

3. Enau

Enau dianggap pusako tinggi karena orang tua dahulu menjadikan enau/aren sebagai sumber penghasilan. Dalam pembagiannya jika dalam keluarga terdapat lebih dari 1 anak perempuan, maka ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Pada saat ini enau tidak begitu diperhitungkan dan pengelolaannya juga bisa diserahkan kepada anak laki-laki.

Dalam hal waris, selain ketentuan di atas, ada beberapa hal yang menjadi perhatian:

1. Dalam hal keputusan waris, keputusan tetap dilakukan suku tenganai laki-laki. Dalam arti untuk 3 waris di atas: laki-laki mempunyai hak mengatur dan memutuskan, tetapi tidak mempunyai hak menggunakan.
2. Dalam hal waris Pusako Tinggi, maka perempuan hanya memiliki hak menggunakan dan mengolah, sedangkan laki-laki mempunyai hak menjual. (Jika perempuan ingin menjual bagian waris, harus atas persetujuan saudara/suku tenganai laki-laki lainnya).
3. Untuk sawah, dalam tingkat pembagian = hak kepemilikan; dalam tingkat penggiliran = hak pengelolaan.

Dalam waris, laki-laki hanya mempunyai hak atas ladan dan kebun. Namun, jika waris saudara perempuan tidak diolah (sawah), maka iapun bisa mengolahnya. Di sisi lain jika orang tuanya mampu dan mempunyai banyak ladang, maka anak perempuan pun bisa memperoleh bagian ladang/kebun.

Saat ini kepemilikan sawah rata-rata/KK di Pulau Tengah ± ¼ ha. Kondisi sekarang, hasil sawah tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga (Puso, gagal panen, hampo) sehingga sebagian mereka membeli batas tambahan. Ada juga yang membeli karena harganya lebih murah dari beras lokal dan padi mereka disimpan di lumbung.

Informan : Najib – pemuka adat
Tanggal : 12 Agustus 2000
Tempat : Rumah Budi, dusun Kampung Sawah
Waktu : 8.00 – 9.00, sebelum ke ladang
Suasana : Pembicaraan tentang adat baru bersifat pengenalan, karena Ybs hendak berangkat ke rumah ladangnya di dusun Renah Mentelun

Catatan: Najib adalah pemuka adat di wilayah ini. Dalam pertemuan yang diprakarsai WARSI di Bangko tahun 1999 (menindaklanjuti pertemuan Masyarakat Adat Nusantara, Maret 1999 di Jakarta), Najib hadir sebagai utusan masyarakat Pulau Tengah. Penunjukan dirinya dilakukan oleh penyelenggara.

Dasar hukum adat

Hukum ada 2 macam:

- tertulis – misalnya: perjanjian
- tidak tertulis: kebiasaan, dll.

Keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk dipatuhi.

Dasar hukum: “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”
“Laku (terpakai/diterima) di syarak, laku di adat, laku di masyarakat”.

Mekanisme revitalisasi Adat

- acara makan jantung: acara review dan pembentukan (legislasi) adat setahun sekali, pada bulan Syawal. Pada acara ini diadakan kenduri.
- Secara simbolik, pada acara ini, pusako (stambam = tambo, pakaian, keris) dibuka. Pusako ini sehari-hari dititipkan pada anak betino keturunan langsung (jalur ibu) perintis desa, yaitu Depati Gento Rajo dan Rio Panjang Janggut. Tambo itu berupa dokumen/piagam desa bahwa keberadaan desa itu diakui.
- Rapat diadakan di rumah yang dititipkan pusako tadi. Pada rapat ini, selain aturan lama, disepakati aturan baru, juga pelaksana aturan (kepala adat) dimintakan pertanggungjawabannya. Pada saat seperti ini, kepala adat dapat diganti/mengundurkan diri jika merasa kurang mampu.

Dengan mekanisme seperti ini, maka ketua lembaga adat (bergelar Depati Gento Raja) dapat dipilih dari siapa saja yang dipandang mampu, bahkan dapat pula orang yang berasal dari luar yang telah menjadi dan diterima secara adat sebagai warga. Namun, basis legitimasinya tidak diberikan secara penuh karena pusako tidak dititipkan ke dia, melainkan ke orang lain (?).

Masa jabatan ketua lembaga adat, saat ini, tidak terbatas. Untuk masa yang akan datang terpikirkan untuk membatasinya 5 tahun. Saat ini, selama ia mampu dan masyarakat dapat menerimanya, ia dapat tetap menjadi ketua lembaga adat. Namun, seperti disebutkan di depan, setiap tahun pada saat acara makan jantung, pelaksanaan pemerintahannya dievaluasi.

Comment [HAS1]: Mengapa ada pemikiran pembatasan masa jabatan ketua lembaga adat ini? Apakah pengaruh sistem pemerintahan desa/bukan adat (ganti kepala desa tiap 5 tahun), atau ada masalah dengan tak terbatasnya masa jabatan, atau hal lain?

Informan : Desman
Tempat : Rumah kades, dusun Koto Jayo
Tanggal : 9 Agustus 2000

Penyempurnaan Hukum Adat

Setiap tahun dilakukan penyempurnaan hukum adat desa melalui hasil keputusan LKMD yang tembusannya disampaikan ke instansi terkait, yaitu camat, Polisi, dan Bupati.

Proses pengambilan keputusannya melalui musyawarah yang hasilnya disosialisasikan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat oleh kepala dusun masing-masing.

Forum ini bernama "makan jantung". Di situ dapat terjadi perdebatan, pertanggungjawaban oleh pengurus adat dan pejabat desa. Selama 1 hari di bulan Raya dengan memotong ternak sebagai awal perumusan dan mengangkat/memberhentikan pengurus lembaga adat. Forum ini sekaligus titik awal untuk memulai kehidupan baru.

Menurut Kades, UU5/79 telah mengakibatkan semakin meluntur atau berkurangnya keakraban antar desa karena desa mengatur kewenangannya sendiri termasuk kebijaksanaannya. Sebelumnya, berbagai peraturan dibuat oleh marga.

2. Lembaga Adat

Informan : Alip, mantan Depati Gento.
Tanggal : 18 Agustus 2000
Tempat : rumah kades pada saat informan datang untuk bertukar info dengan FKD WWF.

Alip menjadi Depati Gento pada Mei 98 – Januari 99. Berhenti jadi DG karena pertimbangan: tidak ada pendapatan jadi DG, sementara perhatian dan waktu terpakai banyak. Akibatnya, waktu untuk berladang dan mencari rezeki berkurang.

Setelah Alip, yang jadi Depati Gento adalah Najib. Dia juga jadi DG 4-5 bulan. Setelah itu baru Basir.

Pandangan tentang perubahan perilaku anak muda

Alip khawatirkan perkembangan anak-anak muda saat ini. Mereka tidak lagi hormat pada aturan main yang berlaku, misalnya: mengganggu anak gadis di depan orang tua/mamaknya.

Informan melihat bahwa sosialisasi merupakan pilar pewarisan nilai. Ungkapannya: 'Salah anak, masih salah bapak'.

Informan : Yuswan
Jabatan : Kadus Danau Pauh Indah
Tempat : Rumah Ybs, dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Aturan Lembaga Adat dan LKMD bagi pendatang

- Lembaga adat Depati Gento membuat aturan pendaftaran bagi orang baru/pendatang. Mereka harus membayar Rp 25.000, "Nengahkan Nasi Putih Air yang Ning", artinya panggil tokoh masyarakat untuk memberikan tegur ajar.
 - Yang ditetapkan LKMD (1999/2000), uang administrasi Rp 100.000. Tujuannya: agar pendatang mengikuti aturan yang ada di desa/bukan untuk menghambat. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan desa.
-

3. Pemerintahan Desa dan Adat

Informan : Syam (FKD – WWF)
Tanggal : 16 Agustus 2000
Tempat : Rumah Kades, dusun Koto Jayo
Suasana : Santai, hujan, omongan tidak diarahkan

Pengangkatan Wilayah Kelola Depati Gento untuk Kepentingan Politik Kades

Pengangkatan wilayah kelola Depati Gento Rajo dari tingkat dusun menjadi tingkat desa merupakan juga permainan politik pihak-pihak yang berkepentingan. Label yang digunakan: "menggali adat lamo pusako usang". Tujuannya untuk menyeimbangkan/menetralsir pengaruh koalisi sekdes dan ketua LKMD (tokoh 'intelektual') terhadap kades. Dengan naiknya posisi Depati Gento maka sumber kebijaksanaan pembangunan/pemerintahan desa tidak lagi hanya LKMD, melainkan juga lembaga Adat (yang diketuai secara resmi oleh Depati Gento Rajo). Perubahan ini menguntungkan posisi Kades.

Perubahan-perubahan ini menyiratkan satu hal penting: kemampuan memainkan politik tinggi/pengelolaan konflik politik kades, khususnya, dan elit desa umumnya. Politiknya adalah :

- a. akomodasi bagi kekuatan potensial di dalam komunitas (sekdes adalah pesaing dalam pemilihan kades)
- b. penegasan garis batas dengan pendatang, untuk mengikat solidaritas kelompok
- c. pengolahan (?) basis dukungan (kalbu).

Catatan wawancara:

Ketika berbicara pertama kali dengan LKMD, omongan yang terutama menarik perhatiannya adalah tidak transparannya mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang LAD. Dana LAD ini terutama berasal dari pajak desa atas hasil hutan (=bunga kayu) dan hasil bumi (=bunga pasir) dan pajak pendatang (tiap pendatang harus membayar sejumlah tertentu).

Penarikan dana ini sendiri lebih terbaca sebagai formalisasi mekanisme diskriminasi di atas mekanisme pengumpulan dana untuk pengelolaan kampung/pembangunan. Kepentingan pengumpulan dana, walaupun penting, namun tampaknya bukan prioritas karena misalnya, proses pengumpulannya kemudian diserahkan kepada Karang Taruna yang relatif tidak jelas transparansi dan akuntabilitasnya.

Setelah 2001, ia tidak bersedia (tidak bisa) dipilih lagi. Ia mengaku tidak punya jago. Tapi, kesannya ia tidak khawatir karena kalau sampai saat itu kades definitif tidak terpilih, maka sekdes akan jadi Pjs., sesuatu yang tidak terlalu dikehendaki orang sini.

Informan : Yuswan
Tempat : Rumah Ybs di dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Yuswan sebagai ketua lembaga adat dan kepala dusun

Yuswan tinggal di Danau Pauh Atas sejak tahun 1995 dengan membeli tanah dan ladang dari penduduk desa Pulau Tengah. Waktu itu harganya Rp 300.000/ha.

Ia menjadi kepala dusun baru 2 bulan bersamaan dengan pemecahan dusun Danau Pau menjadi 2, yaitu Dusun Danau Pauh Indah (Atas) dan Simpang Danau Pauh (Bawah).

Yuswan adalah kelahiran orang Rantau Kermas yang beristri orang Pulau Aro (kec. Tabir Ulu) dan mempunyai 2 orang anak. Ia adalah tamatan STKIP Bangko dan pernah menjadi asisten dosen, telah merantau ke beberapa tempat termasuk menjadi TKI gelap di Malaysia.

Selain menjabat sebagai kepala dusun, oleh masyarakat marga Serampas ditunjuk sebagai ketua lembaga adat Marga Serampas dengan gelar "Depati Sribumi Putih Pemuncak Alam" dan mempunyai bawahan di masing-masing desa/wilayah:

- Renah Kemumu, "Depati Pulang Jawa"
- Tanjung Kasri, "Depati Singo Negro"
- Rt. Kermas, "Depati Payung"
- Rn. Alai, "Depati Kartimudo Nenggolo"
- Lebuk Mantilin, "Depati Gento Rajo".

Ia terpilih karena ada garis darah/keturunan di mana moyangnya dulu adalah "Kuntala" (pemimpin marga).

Yuswan menjadi kadus Danau Pauh Atas dengan gelar "Pejuang Depati", dipilih secara umum dan menurutnya selama ini tidak ada aturan adat yang melarang orang luar menjadi pemimpin.

Organisasi desa/dusun

Sebelum menjadi kadus, Yuswan juga aktif dalam organisasi atau kelompok-kelompok yang ada di desa/dusun, yaitu:

- penggerak kelompok tani
- pendiri kelompok tani
- pendiri koperasi mutiara
- kelompok tani dalam program KSP (kawasan Sentra Produksi) BAPPEDA Tk I. Jambi yang dibentuk tahun 1999. Satu kelompok beranggota 15 orang dengan jenis komoditi 'kentang'. Saat ini telah menjadi 52 orang dan terbagi dalam beberapa kelompok.

Khusus untuk program KSP, baru 1 kali panen dengan jalur pemasaran:

- langsung dibawa ke Jambi dengan harga jual @ Rp 1.800/kg
- Toke dari Jambi dan curup yang datang dengan harga jual di tempat @ Rp 1.400/kg.

Sistem yang berlaku di program ini adalah sistem bergilir untuk bibit dan pupuk, sedangkan obat diberikan langsung.

Koperasi Mutiara (1998) dianggap gagal karena tidak mempunyai perencanaan dan sistem seleksi anggota yang salah (Proyek KUT pemerintah).

Koperasi Mutiara dipimpin oleh Pak Tasdi. Dalam hal KUT, seleksi anggota tidak jelas sehingga dalam pelaksanaannya dana tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak yang macet sehingga KUT gagal.

Saat ini di dusun Danau Pau telah berdiri kelompok tani 'primadona' yang mengadakan pertemuan 1 bulan sekali untuk evaluasi kegiatan sebelumnya (pembenahan lapangan dan administrasi).

Pada awalnya anggota kelompok tani terdiri dari masyarakat asli dan pendatang, itupun melalui seleksi, yaitu yang benar-benar bertani dan bukan sekedar mengejar bantuan. Saat ini keanggotaan lebih banyak orang luar (pendatang). Hal ini disebabkan adanya aturan-aturan kelompok yang dibuat pertama kali atas kesepakatan kelompok, yaitu harus sanggup mengikuti kelompok tani yang ada (kegiatan rutin kelompok) dan harus tinggal di lingkungan kelompok/wilayah kelompok (tidak jelas?).

Pengolahan lahan

Menurut Yuswan, untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ketersediaan sumber air untuk pertanian dan kelangsungan hidup sehari-hari, dari nenek moyang dulu telah ada aturannya seperti tertulis dalam tambo lama:

- masyarakat tidak boleh berladang di hulu sungai karena akan mengeringkan air sawah
- jika dilanggar, dikenai sanksi hukum adat, yaitu ayam seekor beras segantang.

Walaupun nilai hukumannya kecil, namun aturan ini tetap dipatuhi karena kalau ada yang terkena hukuman, ia akan merasa hina dan malu. Sedangkan bagi yang telah terlanjur membuka, maka dihentikan pembukaannya dan tidak boleh diolah lagi.

Untuk menjaga kesuburan tanah atau lahan, secara umum belum ada kelompok. Namun, ada beberapa individu/anggota masyarakat menggunakan pupuk alami untuk meningkatkan kesuburan tanahnya, seperti: kompk dan pupuk kandang.

Ada juga yang membasmi ulat/hama tanaman pertanian dengan racun ulat yang dibuat dari akar kayu tertentu (Tubo akar). Hal ini telah dilakukan sejak 1999.

Komposisi penduduk

Dusun Danau Pauh Atas jumlah penduduknya yang tercatat:

- secara adat : 80 KK
- yang tinggal di ladang dan tidak tercatat sebagai KK dusun Danau Pauh Atas sekitar 100 KK.

30 KK dari 80 KK yang tercatat adalah pendatang dari Kerinci, Jawa, dan Jambi. Sebelum Dusun Danau Pauh dibagi dua pada tahun 1995, jumlah KK hanya 30 KK.

Aturan Lembaga Adat dan LKMD bagi pendatang

- Lembaga adat Depati Gento membuat aturan pendaftaran bagi orang baru/pendatang. Mereka harus membayar Rp 25.000, "Menengahkan Nasih Putih Air yang Ning", artinya Panggil tokoh masyarakat untuk memberikan tegur ajar.
- Yang ditetapkan LKMD (1999/2000), uang administrasi Rp 100.000. Tujuannya: agar pendatang mengikuti aturan yang ada di desa/bukan untuk menghambat. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan desa.

Informan : Ery
Tanggal : 29 Agustus 2000
Tempat : Ladang Ybs, dusun Simpang Danau Pauh

Kemungkinan pendatang menjadi pemimpin di desa

Menurut orang asli di sini kalau pendatang dari Jawa tidak dapat menjadi pemimpin, karena dianggap tidak menguasai adat istiadat di sini. Jika pendatang menjadi pemimpin dikhawatirkan akan merusak adat di sini.

Untuk itu, saya mendekati kades. Kalau butuh uang saya pinjami. Kayu untuk rumahnya yang sekarang saya yang bantu, sehingga dia bai sama saya dan suka mengajak berunding. Rumah saya itu juga belinya dair tanah Pak Kades.

Informan : Alimin (Ketua LKMD)
Waktu : 18 September 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Koto Tinggi

Posisi LKMD dalam Pemerintahan Desa

LKMD mulai efektif kurang dari 5 tahun terakhir. Dulunya, peranannya tumpang tindih dengan orang tua cerdik pandai dan LMD.

Pada rapat LKMD tahun 2000, lembaga adat mau memojokkan kades. Namun, karena kades tidak hadir karena laporan pertanggungjawabannya belum siap, rapat ditunda. Selain itu, membaca gejala itu, LKMD menyatakan bahwa rapat itu hanya rapat LKMD, bukan rapat LAD. Pada waktu itu memang ada ketegangan antar kades dan LAD berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Beberapa penghasilan yang diterima kades seharusnya dibagi dengan LAD, yaitu:

- retribusi danau di Danau Pauh
- penerimaan pendatang
- bunga kayu dan bunga pasir

Sekarang masalah itu telah selesai. Sumber penghasilan di atas masuk ke LAD dulu baru dibagi ke Kades.

Posisi Lembaga Adat Desa dan Hubungannya dengan LKMD

Terkonsentrasinya kekuasaan, termasuk kekuasaan keuangan, di tangan kades pada waktu itu dilatarbelakangi oleh ketegangan UU5/79 dengan Depati Gento. Undang-undang itu tidak mengakui keberadaan Depati Gento.

Rendahnya posisi Depati Gento yang cuma di tingkat dusun kurang menyenangkan masyarakat (orang tua cerdik pandai?) karena terkesan dibawah kades. Jadi, pengangkatannya ke level desa merupakan dorongan warga. Ini membantah dugaan sebelumnya yang mencurigai permainan politik kades dan LKMD untuk mengimbangi LKMD.

Waktu pendirian dusun Renah Mentelun, kades dan LAD sudah sejalan lagi.

Review hukum pada bulan Raya selalu merupakan keputusan bersama LAD dan LKMD.

Pengelolaan dana yang dikumpulkan LAD saat ini belum baik. Pengumpul dana adalah Karang Taruna atas delegasi LAD. Ketua LKMD sudah memberikan peringatan agar dibukukan dengan baik untuk dipertanggungjawabkan nantinya.

Catatan: Basir kini ketua DPC PDI-P. Menurut Alimin mengutip orang tua cerdas pandai, yang bersangkutan harus secepatnya meletakkan jabatan ketua LAD/Depati Gento.

Larangan untuk jual tanah kepada pendatang dibuat bersama oleh LKMD, Kades dan LAD. Aturannya: boleh menjual, khususnya kepada orang yang memang mencari hidup (seperti anak ladang) dan bukan yang mau menumpuk kekayaan dan diketahui oleh kades dan LAD. Orang-orang seperti Wandu sebetulnya sudah dicurigai masyarakat sejak awal kedatangannya.

Kebijaksanaan pembangunan desa:

LMD -- dimusyawarahkan



LKMD -- dilegalkan/direncanakan



Kades -- dilaksanakan.

Wawancara dengan Kades Sei Hitam (19 September 2000): lembaga adat baru dibentuk tahun 1990-an. Sebelumnya yang ada adalah *tuo cerdas pandai*. (respons SE Mendagri?).

4. Pelaksanaan hukum/peraturan desa

Informan : Basir (Ketua Lembaga Adat Desa/Depati Gento)
Tanggal : 17 Agustus 2000
Waktu : 19.30 – 22.30
Tempat : Rumah kades di dusun Koto Jayo
Suasana : Basir datang bertamu sesuai janji sebelumnya. Ada juga tamu lain (2 orang) dan kades.

Kasus Jono: Pelanggaran Hukum Adat

Jono, 55 tahun, adalah pendatang dari Jawa, tepatnya Madura (Oleh komunitas setempat, Jawa dan Madura satu kategori, sehingga pendatang dari Jawa lainnya, Kasno, dianggap sebagai *tuo tegganainya*. Sebelumnya ia memang pernah diangkat anak oleh orang tua Basir – ketua lembaga adat sekarang- namun karena penyimpangan perilakunya, ia kemudian dikeluarkan dari keluarga itu). Dia dan keluarganya, bersama 2 KK pendatang dari Jawa lainnya (keluarga Mega dan Atim), adalah rombongan yang meminta menjadi warga komunitas S. Tenang/Pulo Tengah kira-kira 2 tahun yang lalu. Jono sebenarnya tidak langsung dari Jawa. Ia pernah menjadi transmigran di Bengkulu sejak 1979. Kedatangannya ke P. Tengah, untuk penajakan, telah berlangsung sejak 2 tahun sebelumnya, yaitu sebagai pegawai kontraktor jalan.

Kedatangannya ke desa, awalnya, disambut dengan baik. Oleh kepala desa dan organisasi adat ia diberi tahu tentang aturan main yang berlaku. Secara resmi, ia diterima secara adat melalui kenduri dan 'nengahkan nasi putih ayik ning, buka pintu lawang (?)'. Tahun 1998, kenduri adat untuk 3 KK warga baru sekaligus, yaitu Jono,

Mega, dan Alim. Kenduri ini berlangsung lebih kurang 2 minggu setelah mereka masuk ke desa. Sebagai warga baru, dalam masa percobaan 3-6 bulan, mereka belum wajib mengikuti ketentuan-ketentuan adat seperti gotong royong, bayar iuran, dsb.

Untuk hidupnya, keluarga Jono membeli tanah di Renah Mentelun. Pada masa awal ini menurut kesaksian warga Kotojaya, ia tampil sebagai warga yang baik. Misalnya, pada hari Jumat ketika warga libur mengerjakan sawah/ladang dan bersembahyang Jumat bersama, Jono pagi sekali telah hadir di Koto Jaya lengkap dengan kain, kopiah, dan sajadahnya.

Kelakuan di atas tidak bertahan lama. Sampai satu tahun sebagai warga baru, Jono masih OK. Kelakuan buruknya mulai terdengar (sebagai gosip) setelah itu. Ketahuan pertama kali oleh saudaranya ketua LAD yang sekarang, yaitu mencuri beberapa ekor ayam. Ia mulai menimbulkan keresahan karena juga dicurigai mencuri sayuran, bahkan kopi siap panen warga lainnya. Walaupun tidak ada yang memergoki, tuduhan ini mulai valid karena banyak bukti ditemukan. Di antaranya, ditemukan kulit kopi di halaman rumahnya, padahal kopi yang ditanamnya masih muda. Lebih-lebih sebelum dan sesudahnya, desa ini memang relatif tenang. Bagi yang terbukti mencuri, aturan adat menetapkan: yang dicuri harus dikembalikan, harus membayar beras segantang ayam seekor.

Penyimpangan perilaku itu, awalnya, masih ditolerir dan diupayakan jalan keluarnya. Tuo tengganai Jono kemudian diminta untuk menasehatinya. Namun, karena tidak juga berubah, kelompok pemuda menemui kades untuk minta pertimbangan. Mereka ingin mengusir Jono dan membakar rumahnya. Pak Kades menahan mereka dan mengatakan akan membinanya sendiri.

Pembinaan Pak Kades tampaknya tidak mempan juga. Karena itu, pada suatu kesempatan setelah sembahyang Jumat, kades mengumumkan dikeluarkannya Jono dari masyarakat adat. Ia tidak lagi diurus dunianya. Bagi komunitas, ini adalah hukuman yang sangat berat, karena berarti pengucilan secara adat walaupun dalam pergaulan sehari-hari ia bisa saja masih punya teman.

Momentum formal muncul ketika Kasno, orang Jawa yang telah lebih dulu diterima oleh komunitas, menemukan surat pindah Tinah dan Sani ke Bengkulu. Dalam surat itu tertulis bahwa Tinah adalah istri Sani. Sani adalah pendatang juga yang bekerja sebagai anak ladang. Surat itu bertandatangan dan stempel kades. Setelah dikonfirmasi, ternyata Pak Kades belum pernah mengeluarkan surat semacam itu. Maka, dilaporkanlah Jono ke polisi dengan dokumen pemalsuan tanda tangan kades. Dalam versi Jono, ia melakukan pemalsuan itu untuk membuka jalan bagi Tinah dan Sani untuk kawin lari, daripada mengotori desa dengan perbuatan zinah, katanya.

Catatan:

Kasus ini menarik karena merepresentasikan perlawanan komunitas terhadap tekanan yang dapat merusak tatanan mereka (sampai saat ini, khususnya yang datang dari 'luar'/pendatang). Ketika tekanan itu tak dapat diselesaikan secara adat – hukum adat tidak lagi mempan, terlebih karena penekan itu adalah orang yang berasal dari luar/pendatang – maka dicarikanlah cara secara hukum formal. Dengan cara demikian, diharapkan ia dihukum oleh pengadilan, dan selanjutnya pindah ke luar desa.

Tambahan:

- Terhadap tindakan ini, ia didenda adat dengan nilai Rp 525.000 yang merupakan hukuman dengan denda tertinggi. Jono menolak membayar denda ini. Ia kemudian mengatakan tidak mengerti dengan bahasa dan aturan masyarakat setempat.
- Karena itu ia dihukum dengan dikeluarkan dari adat. Hukuman ini diumumkan di mesjid setelah sembahyang Jumat. Bunyi (populer hukumannya): 'terjadi muding kecil, muding gedang tidak diurus oleh negeri lagi.'
- Beberapa bulan kemudian, Pak Kasno (dan Pak Olan) mencoba memasukkan ia ke dalam adat lagi. Jono membayar denda; bikin kenduri; dan berjanji akan mengikuti ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.
- Kelakuan dia diindikasikan tidak berubah setelah kenduri II ini. Lebih kurang 3 bulan kemudian, ia kethuan memalsukan tandatangan Kades. Kades sangat marah karena tadinya Pak Kades termasuk yang membela dia.
- Kemarahannya juga memuncak karena sebelumnya pernah terdengar bahwa ia memalsukan tandatangan kades untuk surat jual beli tanah.
- Hukuman adat yang diterapkan untuk Jono merupakan hukuman terberat yang diputuskan oleh Depati Gento sendiri. Menurut DG: tidak ada jalan lain lagi.

Informan : Awi
Tempat : Dusun Sungai Tebal, desa Nilo Dingin
Daerah asal : Padang Guri, Bengkulu Selatan
Tanggal : 15 Agustus 2000

Pelanggaran dan proses sidang: pengalaman Awi

Awi pernah mengambil ikan di danau dan ada yang melaporkannya. Ia dipanggil Dubalang yang sebelumnya lapor sama orang tua. Ia kemudian disidang. Yang membuka sidang adalah anak jantan anak betina, kemudian ditanya oleh kepala dusun, nenek mamak, dan orang tuo. Semua saksi ditanyai, kemudian saya mengakui dan didenda. Saya diberi waktu 2 kali 3 hari, dan denda itu diambil oleh anak jantan anak betina. Setelah itu dibawa kemana saya tidak tahu.

Informan : Ery
Tanggal : 29 Agustus 2000
Tempat : Ladang Ybs di Simpang Danau Pauh

Pendatang tentang aturan adat setempat: pandangan Ery yang pernah dikenai hukuman

Adat di sini tidak normal karena menurut saya tidak adil. Ada anak kandung ada anak tiri. Kalau saya mengambil ikan di danau didenda. Tetapi, kalau adik Kasun yang mengambil ikan bersama kawan-kawannya dari Renah Alai tidak didenda.

Saya tidak ingin melakukan protes atau naik banding ke atas, percuma saja, karena dia itu raja di dusun ini. Apalagi saya ini pendatang yang numpang hidup di sini. Selain itu, kalau sidang akan banyak menghabiskan uang, untuk beli rokok, makanan, dan minum kopi. Ada sekitar 10 orang yang ikut sidang dan menghabiskan uang kira-kira Rp 20.000. Yang datang di antaranya: orang tua cerdas pandai, kadus, Dubalang, anak jantan anak betino.

Kalau mau naik banding sampai ke desa, ke ketua lembaga adat malah menghabiskan uang banyak. Jadi, lebih baik menerima saja, tidak apa-apa. Waktu itu saya menjala ikan di danau didenda kambing bulu lebat seharga Rp 100.000,-. Uang itu diserahkan kepada Badan Berwajib Dubalang. Ya, dimakan sama dia karena memang dia yang bertugas.

Waktu disidang ada perasaan malu karena kita dianggap seperti maling. Sepertinya kita ini kapok dan tobat. Tetapi juga ada perasaan iri dan jengkel pada dusun, adat, dan masyarakat. Kalau memang adat ini adil, mengapa hanya saya saja yang kena denda. Orang lain yang mengambil ikan kok tidak disidang?

Sebenarnya di sini ini banyak orang yang melanggar adat. Seperti di kota sudah banyak polisi tetapi ada juga maling, perampok dan kejahatan lain. Sama juga di sini. Adatnya banyak dan kuat, yang melanggar masih tetap ada.

Orang Jawa di sini datang, numpang hidup dan makan di rumah orang. Karena menumpang, maka kita nurut saja dengan adat di rumah orang. Bagaimana kita dapat hidup rukun dengan orang lain, tidak perlu berkonflik/berselisih dengan orang. Memang kita berhasil dan kaya, tetapi juga jangan sampai membuat masalah dengan orang lain, apalagi penduduk asli di sini. Kita bisa dibenci oleh banyak orang. Kalau kita berhasil dan kaya tetapi dari merugikan dan menghina orang lain, kan berbahaya juga di sini. Kita tidak bisa tenang.

Kalau kita kerja, tidak usah pilih-pilih dan suka menentang agar kita dapat diberi kepercayaan. Kerja di ladang tidak perlu pilih-pilih tanaman sama induk semang. Disuruh tanam kopi kita nurut, nanam kentang kita nurut. Orang Jawa itu selalu lapor kalau ada tanaman yang sudah hasil, jadi induk semang senang. Karena induk semang jarang menengok, makanya kita yang harus lapor.

Orang Kerinci sebenarnya lebih berpengalaman dalam pertanian. Mereka telaten dan pandai. Tetapi, mereka kurang dapat dipercaya. Kalau menjadi anak ladang suka menipu atau menyelundupkan hasil panen tanpa diketahui induk semang. Jadi, banyak orang di sini hati-hati sama anak Kerinci. Mereka itu pintar ngomong dan berunding, suka bersiasat. Banyak dari mereka yang tidak taat sama adat, buktinya mereka banyak yang tidak ikut Jumat.

Waktu saya jadi Dubalang, saya hanya satu kali menangkap dan menyidangkan orang. Itu pun naik banding, jadi bukan urusan saya lagi. Saya heran, Dubalang yang menangkap saya itu kawan baik dan dekat dengan saya. Tetapi mungkin karena tanggungjawab dan tugas jadi ditangkap juga, kalau saya tidak mau dan malas menangkap kawan.

Orang di sini konsekuen. Setelah saya diadili serta membayar denda, mereka langsung bersalam-salaman dan semua memaafkan. Tidak ada yang mengejek atau menjauhi saya dalam pergaulan. Tidak ada yang dendam. Semua selesai, tidak ada masalah lagi. Malah kalau ada yang mengejek, dia akan kena denda karena dianggap telah melecehkan adat.

Bentuk pelanggaran adat yang tidak didenda atau tidak diketahui hingga tidak sampai disidang:

1. Tidak Jumatan, harusnya kena denda. Nyatanya, orang Bengkulu/Pagar Alam tidak ada yang pernah saya temui ikut Jumatan. Sampai sekarang belum pernah mendengar ada yang disidangkan atau kena denda.
2. Tidak boleh menjual tanahnya kepada orang luar tanpa izin dan diketahui kades. Nyatanya, banyak sekali yang masih menjualnya dan menjadi milik orang luar. Orang Bengkulu/Pagar Alam itu ada yang membeli tanah kira-kira 15 ha tanpa izin dan diketahui oleh kades.
3. Bertandang tidak boleh terlalu malam. Banyak sekali bujangan di sini yang bertandang sampai malam. Atau, laki-laki yang bertandang ke tempat janda, walaupun laki-laki itu sudah mempunyai istri. Semua juga bisa. Caranya: kita lewat dari belakang atau kita janjian dengan gadis itu atau janda di rumah ladang. Rumah di sini ini kan masih jarang. Jadi pandai-pandai kita saja. Kita bisa pegang-pegang asal jangan sampai diketahui orang.

Dalam bergaul dan bermasyarakat harus tunduk dan sepakat dengan adat istiadat karena orang Jawa di sini sedikit. Berbeda dengan daerah transmigrasi yang jumlah orang Jawanya banyak. Kalau banyak orang Jawa, maka dapat membuat aturan sendiri. Kalau di sini, jadi kepala dusun saja tidak bisa. Maka, orang Jawa di sini hati-hati untuk tidak sampai melanggar adat. Tetapi, yang saya ketahui malahan penduduk asli sini yang sudah melanggar dan didenda.

Sekarang ini saya berladang di 5 tempat. Punya sendiri 1ha dan lainnya punya orang asli sini dan 1 orang Jawa. Pak Kasno namanya. Saya dapat tanah di sini karena banyak orang menawarkan pada saya tanahnya untuk dijual. Karena mereka menganggap saya dapat dipercaya, walau ada ketentuan tidak boleh menjual tanah kepada pendatang, nyatanya kades masih mengijinkannya. Bagi aparat di sini, orang Jawa tidak masalah, lain dengan orang Palembang dan Bengkulu. Orang di sini juga banyak yang menawarkan tanahnya kepada saya untuk diolah. Orang di sini menganggap saya berhasil dan berpengalaman menanam: cabe, kentang, sampai kopi.

Karena saya dianggap sebagai petani muda yang berhasil, bahkan ada orang di sini mengatakan 'bunga yang lagi mekar', banyak tawaran dari orang sini untuk mengerjakan ladangnya. Keberhasilan itu banyak diketahui oleh kawan dan saudaranya di Jawa. Kawan maupun saudara tadi mengetahui kita berhasil dan punya banyak uang, mereka minta untuk ikut ke sini. Bagi saya, siapa pun yang datang dan berniat baik untuk numpang hidup dan bekerja di sini saya akan membantu dan mari kita sama-sama berjuang hidup di sini.

Sementara ini, ada 2 saudara dari kampung di Jawa dan Kerinci yang sudah datang ke sini. Saya mencarikan induk semang. Mereka membantu saya mengerjakan ladang yang saya garap maupun mengerjakan ladang induk semang. Karena saya tidak dapat mengerjakan sendiri, maka perlu bantuan orang lain untuk mengerjakannya. Saya sekarang bisa menjadi penghubung antara pendatang, baik dari Jawa maupun dari Kerinci, pengelolaan ladangnya saya tetap pantau.

Untuk rencana dalam waktu secepatnya saya akan mencari lahan untuk menanam buah-buahan sebagai tanaman baru yang, yaitu jeruk dan apel, yang belum diusahakan orang sini. Saya yakin akan berhasil. Tanpa modal pun dapat hidup di sini.

Informan : Pak Olan
Waktu : 17 September 2000
Tempat : Warung Ybs, dusun Renah Mentelun

Denda tidak ikut kerja bakti

Hari ini sebenarnya ada kerja bakti, yaitu mengerjakan ladang orang untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan mesjid Renah Mentelun. Namun, Pak Olan tidak ikut karena rencananya akan "angkat-angkat" (?). Untuk itu, malam sebelumnya ia telah membayar denda ke kelompoknya sebesar Rp 10.000,-. Tiap kelompok harus menyetor Rp 400.000/bulan untuk pembangunan Mesjid tersebut. Jadi tiap minggu 1 kelompok (14 orang) harus menyetor sebesar Rp 100.000.

Informan : Dion
Tempat : Rumah yang bersangkutan, dusun Renah Mentelun
Tanggal : 19 September 2000.

Pelaksanaan peraturan desa: penggunaan uang yang tidak jelas

Menurut Dion, peraturan desa Pulau Tengah banyak yang tidak beres. Contohnya: Uang administrasi Rp 100.000 bagi pendatang yang dipungut oleh Ketua Lembaga Adat (Depati Gento) tidak dijelaskan penggunaannya. Ia menginginkan penggunaan uang tersebut dilaporkan secara tertulis dan rinci atau dijelaskan penggunaannya setiap Jumat. Uang izin Rp 100.000 dan uang administrasi Rp 25.000 semua dipegang oleh Depati Gento.

Ia pernah menanyakan kepada Depati Gento dan Kepala Desa mengenai penggunaan uang tersebut, namun kepala desa dan Depati Gento tidak dapat menjelaskan secara rinci. Akhirnya ia melarang pendatang membayar Rp 100.000 dan juga uang administrasi Rp 25.000,-. Sekarang, baru 5 pendatang yang ada di dusun Renah Mentelun yang membayar dari 67 KK pendatang.

Ia menjamin seluruh warga Renah Mentelun akan membayar uang tersebut asal ada penjelasan penggunaan uang tersebut, seperti untuk pembangunan Mesjid dan sarana untuk kepentingan masyarakat. Jika penggunaan uang itu untuk kepentingan pribadi Lembaga Adat dan pengurus Desa lainnya, ia akan melarang warganya untuk membayar.

Menurutnya, keputusan tentang uang izin bagi pendatang tersebut merupakan politik agar pendatang susah masuk desa. Namun, meski dibuat sedemikian rupa, pendatang tetap juga masuk dan bertambah terus. Bahkan, menurutnya, ada orang Cina yang memiliki tanah di dusun Danau Pauh.

Contoh lain:

- Pada tahun 1997 masyarakat disuruh membuat KTP dan hampir 50% penduduk membayar kepada sekdes untuk pembuatan KTP. Sampai sekarang, KTP tersebut belum keluar juga, tidak ada beritanya dan tidak jelas apakah KTP tersebut diurus atau tidak.
- Warga dusun Renah Mentelun sudah bayar PBB 100%. Uang tersebut masih dipegang oleh kepala Dusun karena ia mau menyerahkannya kalau ada bukti PBB.

Menurutnya, uang administrasi tersebut dimakan oleh Depati Gento sebab pengurus LKMD dan Kepala Desa tidak tahu jumlah uang yang sudah diterima dan penggunaannya. Tanda terima pun tidak ada.

Depati Gento pernah meminta Karang Taruna menjadi pengumpul uang izin tinggal dan biaya administrasi. Ia, sebagai kepala dusun, keberatan dan mengatakan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan pengurus karang taruna.

Pelaksanaan peraturan desa: pelaksanaan yang tidak konsisten

Orang dilarang menjual tanah kepada pendatang, tetapi kepala desa tetap mengeluarkan surat karena orang tersebut butuh uang dan banyak orang luar yang memiliki tanah di dusun Renah Mentelun ini.

Ia pernah mengajukan kepada kepala desa dan pengurus LKMD agar tanah milik masyarakat dibuat sertifikat. Kades dan pengurus LKMD tidak setuju karena menurut mereka pajak tanah akan menjadi besar dan masyarakat sulit untuk membayar.

Observasi Stambam (*pusako*) dusun Koto Jayo

Waktu : Jumat, 15 September 2000
Tempat : Rumah Pak Piit

Sejarah dusun Koto Jayo:

Pemerintahan dan wilayah kekuasaannya dulu mengikuti aliran sungai. Jika bermuara ke Jambi maka diperintah oleh Penguasa Jambi. Jika bermuara ke Bengkulu maka diperintah oleh penguasa Bengkulu, dst. Karena itu, Jangkat tadinya diperintah oleh Tengku, regent Bengkulu. Tetapi, karena jauh, maka kemudian diserahkan ke Jambi (rajo Jambi?). Karena itu, stambam/piagam Marga Sungai Tenang ini ditandatangani oleh Rajo Jambi dan Belanda (?).

Stambam ini seperti azimat desa. Tulisannya tidak bisa dibaca, juga oleh orang tua. Azimat ini dipercaya dapat melindungi warga Koto Jayo, jika ada bahaya mengancam, azimat ini memberikan tanda. Syaratnya: mereka tetap rukun

Dusun Koto Jayo tadinya merupakan pecahan dari Renah Alai (lama) yang merupakan kampung marga Serampas. Karena itu, pusakanya (stambam yang berupa azimat dan kain) merupakan turunan atau salinan (?) pusako di Renah Alai Lama yang berlokasi di dekat Tanjung Kasri. Renah Alai lama ini merupakan wilayah Serampas rendah.

Catatan: Renah Alai yang sekarang merupakan desa baru, tapi mengambil nama dari desa Renah Alai Lama.

Jadi, Koto Jayo lama di lokasi sekarang merupakan pecahan dari kampung marga Serampas. Namun, kampung ini kemudian ditinggalkan. Penduduk Koto Jayo mulai bercampur dengan marga Sungai Tenang kembali ke induknya masing-masing. Marga Sungai Tenang kembali ke Pulau Tengah (Koto Tinggi dan Kampung Sawah), marga Serampas kembali ke wilayah Mendapo Lima.

Sementara, dusun Pulau Tengah tadinya merupakan pecahan dari dusun Koto Teguh, Jadi, dusun ini merupakan bentukan baru (ingat cerita Najib: kakeknya mengambil pusako dari Koto Teguh).

Yang kini membentuk Koto Jayo baru adalah sepenuhnya orang marga Sungai Tenang (dari Pulau Tengah). Tetapi, pusako orang Serampas telah dititipkan ke warisnya (keluarga istri). Nenek Mentuo orang ini adalah orang keturunan Serampas pembuka desa, sehingga pusako ini disimpan di rumahnya.

Tadinya, Depati Gento Rajo membawah 3 kampung asli, yaitu: Koto teguh, Pulau Tengah, dan Koto Renah.

Jadi, ada reorganisasi dusun sebelum dan sesudah UU 5/79. Sebelum UU 5/79: reorganisasi berupa pindah, bentuk baru, dan penghapusan kampung. Setelah UU 5/79: reorganisasi berupa pengelompokan/penggabungan berdasarkan kedekatan wilayah. Riwayat asal-usul diabaikan jika secara kewilayahan tidak berdekatan.

Catatan: migrasi/pindah kampung tidak selalu di dalam wilayah, bisa di luar itu jika wilayah di luar tersebut belum diklaim sebagai kampung lain. Contoh: Pulau Tengah yang pindah meloncati wilayah Rio Gagah Mudo.

Penetapan TNKS mendorong reorganisasi batas wilayah, Lubuk Pungguk menjadi lebih sempit.

Konflik dan Penyelesaiannya

Informan : Rifai, mantan kades
Tanggal : 17 Agustus 2000
Tempat : rumah ladang Ybs, dusun Renah Mentelun
Waktu : 11.00 – 13.30
Tema : Konflik kades dengan adat

Konflik Kepala Desa dengan Adat

Rifai menjadi kades tahun 1982-1992. Ia menjadi kades pertama yang menerapkan UU 5/79. Sebelum itu, pada jaman Desman, namanya bukan kades melainkan kepala kampung. [menurut Desman: ia jadi kades 1979-1984 dan 1993 sampai sekarang (2001) – cek silang lagi!].

Pada masa awal jadi Kades, banyak konflik terjadi dengan masyarakat adat, misalnya: kasus dibukanya dusun Danau Pauh tahun 1983. Awal dibukanya dusun Danau Pauh, kades dinilai melanggar adat atau kelaziman, yaitu membawa lari warga dari dusun ke tempat baru. Peribahasanya: 'terbang berkawan, inggo bekumun'. Artinya: berangkat membawa orang lain dan direncanakan. Karena itu ia diancam hukuman adat.

Argumentasi orang adat: mengapa lari dari dusun (maksudnya Pulau Tengah)? Bukankah sawah masih ada? [konservatisme orang-orang lama?]. Mereka lupa bahwa nenek moyang mereka dulu adalah pembuka areal baru juga. Waktu itu orang jarang berladang, orientasinya masih bersawah.

Terhadap hukuman yang hampir dijatuhkan ini, kades melawan. Ia berlindung di balik salah satu klausul UU5/79 tentang kewenangan kades untuk mendirikan masyarakat hukum di bawah camat (?). Waktu itu, kades didukung sepenuhnya oleh Camat.

Terhadap perlawanan ini, masyarakat adat takut juga. Mereka juga takut dicap melanggar peraturan pemerintah (takut dipanggil). Akhirnya, jalan tengahnya adalah masyarakat adat menghukum orang-orang yang pindah/membuka ladang di Danau Pauh itu dengan dakwaan "tidak ikut gotong royong dusun di Pulau Tengah" tempat mereka masih berstatus warga.

Catatan: dengan cerita ini, informan hendak menegaskan bahwa strategi kepemimpinannya waktu itu adalah:

- Pertama, hanya menertibkan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan UU
- Kemudian, berusaha meluruskan hal-hal yang dinilainya tidak lazim, di antaranya tentang dualisme Pemimpin adat dan kepala desa.

Kepala Desa sekaligus Depati Gento

Sejak kades ini, kades merangkap juga Depati Gento Rajo (versi Rifai). Depati Gento Rajo berdiri sendiri baru 1998 (Basir). Keputusan pemisahan ini diperoleh dari voting antara pro penggabungan dan pro pemisahan. Kades ini dan pro penggabungan kalah.

Harus dicek lagi akurasi:

Sebelum 1982: Depati Gento menjadi kepala dusun

1982-1992: kades merangkap Depati Gento

1992-1998: kades dan DG berstatus kadus K. Sawah.

Kapan persisnya DG diturunkan menjadi setingkat kadus?

Comment [HAS2]: Pertanyaannya, siapa kades ini? Asli/pendatang? Jika asli, orang seperti apa dia, bagaimana ia dinilai oleh masyarakat pada umumnya. Kasus ini mungkin menggambarkan kurang kuatnya adat dibanding kekuasaan formal yang bahkan dipegang oleh orang yang berasal dari masyarakat itu pula. Apa motif pembukaan dusun baru tersebut? Untuk kepentingan komuniti karena lahan di dusun lama tak lagi cukup atau kepentingan lain, misalnya: kepentingan orang luar komuniti?

Kompetisi antar Keluarga dalam Pemilihan Depati Gento

Motif dibalik pemunculan dwikepemimpinan pasca 1998 ini adalah untuk mengangkat kelompok (persisinya keluarga tertentu) dalam posisi pemimpin desa. Orang-orang tua kurang sreg dengan pimpinan tunggal, dari satu kalbu, selain alasan untuk menegakkan hukum adat. Maka, perlu ada pimpinan lain. Jadi, dari sudut lain ada kontrol terhadap kades.

Catatan: Keluarga kades dan keluarga Depati Gento, walaupun nenek moyangnya satu, tetapi sampai tingkat ttt. (tingkat yang bermakna secara praktis/politis) sudah berbeda.

Pemilihan Depati Gento, dengan demikian, menggambarkan rivalitas antar keluarga. Atau, dalam perspektif lain, gelar Depati Gento hanya berputar di kalangan elit/keluarga tertentu. Perebutan posisi Depati Gento adalah persoalan gengsi keluarga (tidak jelas keuntungan materialnya).

Catatan: Desman adalah keturunan V yang bergelar Depati Gento. Rifai adalah keturunan VI (hubungan keluarga keduanya relatif dekat. Desman adalah bapak pusaknya Rifai). Depati Gento yang baru, mungkin adalah keturunan II dari keluarga yang menjadi Depati Gento. Sebelumnya, Depati Gento adalah Bapaknya Depati Gento yang sekarang (Basir).

*Ke depan mungkin tetap ada calon kades dari kalbu ini.

Kontrol dan komunikasi antar warga berjalan karena adanya institusi Jumatan (libur kerja, kumpul di desa dan sembahyang Jumat bersama), Jadi, penyimpangan perilaku (seperti kasus Jono) mudah tampak.

Ketua LKMD adalah adik Rifai. Kritisnya ketua LKMD ini dengan kades dan Depati Gento menggambarkan perpecahan/munculnya kelompok keluarga baru dalam persaingan elit desa.

*Menurut Rifai: LAD sudah kabur, Depati Gento mengambil posisi LAD (semacam one man show).

Dua kasus konflik berikut ditulis oleh Syamsuardi

Konflik: kasus penguasaan sawah

Latar Belakang

Udin tidak memiliki anak kandung dan ia menikah dengan Nur yang mempunyai dua orang anak yaitu Din (laki-laki) dan Shalihah (perempuan).

Udin memiliki 2 orang kakak yang keduanya laki-laki. Yang tertua adalah Badi dan Haji Tamim yang termuda.

Dikarenakan mereka tidak memiliki saudara perempuan maka orang tua mereka membagi/memberikan sawah kepada mereka. Jika saja mereka memiliki saudara perempuan maka ia tidak akan mendapat bagian sawah (sawah biasanya diwariskan ke perempuan)

Sawah yang dikuasai oleh Udin diberikan kepada Shalihah (hibah). Niat ini pun sudah pernah disampaikan oleh Udin kepada kerabatnya "siapa yang menjaga dan mengurus

ia sampai meninggal, maka sawah yang ada akan menjadi milik orang yang mengurusnya “. Niat ini tidak hanya diucapkan saja oleh Udin namun direalisasikan dalam bentuk surat hibah yang ditanda tangani oleh suku.

Semasa Udin masih hidup tidak ada yang memperlmasalahkan status sawah tersebut, baru ketika Udin sudah meninggal suku dari pihak Udin memperlmasalahkan pemberian hibah tersebut pada tahun 1998.

Sebagai pihak penggugat adalah Haji Tamim, yang dipermasalahkan adalah sebagai berikut:

1. Hibah tidak sah karena ahli waris yang lain masih hidup (saudaranya masih ada)
2. Surat hibah yang ditunjukkan, palsu
3. suku yang masih hidup merasa tidak pernah diberitahukan mengenai pemberian hibah.

Proses Penyelesaian

Karena tidak mungkin lagi masalah ini diselesaikan secara suku maka penyelesaiannya langsung di tingkat ninik mamak. Di tingkat ninik mamak, forum ini membenarkan dan mengatakan sah pemberian hibah tersebut. Hal ini karena surat hibah yang diperlihatkan, lengkap dengan tanda tangan suku bahkan diketahui oleh Kades (Desman) lengkap dengan cap kadesnya.

Pihak penggugat tidak mau menerima keputusan tersebut dengan alasan:

1. surat yang ditunjukkan dalam rapat adat tersebut palsu. (menurut Yadi anak dari Badi ia pernah menanda tangani surat tapi suratnya tulisan tangan bukan yang diketik (mesin).
2. tanah sawah tersebut merupakan tanah waris. Jadi penguasaannya tidak boleh diberikan kepada orang lain jika warisnya masih ada.kecuali waris yang masih hidup setuju jika tanah waris tersebut diberikan kepada orang lain.

Pihak Haji Tamim merasa tidak senang dengan hasil rapat adat (ninik mamak) tersebut. Ia melanjutkan kasus ini ke hukum positif. Dengan kata lain ia mengadukan pihak Shalihah membuat surat palsu. Pengaduan ini didukung oleh Kades dengan mengeluarkan surat pengantar dari desa yang ditujukan ke Polisi pada akhir '98.

Atas dasar pengaduan surat kepala desa, kepolisian memanggil Shalihah untuk dimintai keterangannya. Shalihah yang sebelumnya tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian langsung panik. Karena ia beranggapan ia akan langsung ditahan, maka ia melaporkan masalah ini kepada lembaga adat.(waktu ini yang menjadi ketua lembaga adat Masri).

Akhirnya Masri, Tasdi (sekdes), Alimin (waktu itu ia Ketua LKMD) membuat surat resmi yang ditujukan kepada Bupati tk II Sorolangun Bangko (sekarang Merangin) yang ditembuskan ke Polres, pengadilan dan Kecamatan. Isi surat tersebut meminta supaya permasalahan yang dihadapi Shalihah dapat diselesaikan di dalam desa secara adat.

Surat yang dikirim oleh lembaga adat, LKMD dan Sekdes ditanggapi oleh Bupati sehingga Bupati membuat surat ke camat supaya permasalahan ini difasilitasi penyelesaiannya.

Akhirnya camat menunjuk sekcam sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah pihak Kecamatan melihat surat hibah tersebut jika tidak berani membatalkan atau mengatakan surat hibah itu palsu karena tanda rangan kades dan capnya sangat jelas. Pada tahap ini pihak Haji Tamim sudah mulai melunak dan mau meminta semua

biaya perkara selama ini diganti oleh pihak Shalihah. Menurut Busri, Shalihah yang secara ekonomi memang lemah akhirnya pasrah.

Kondisi Sekarang

Sawah yang disengketakan tersebut diolah oleh pihak Haji Tamim. Sedangkan apa keputusannya mengenai status tanah tersebut belum ada hitam putihnya,

Menurut Masri masalah ini sama dengan “ketimun diadu dengan durian”, artinya pihak Shalihah tidak mungkin menang jika berperkara dengan Haji Tamim.

Konflik: kasus Batas Desa

Latar Belakang

Batas desa sebelah Barat dari desa pulauTengah adalah Simpang Empat. Batas ini bukan merupakan batas baru, dan tidak saja kedua batas desa ini yang tahu akan nama lokasi ini, desa tetanggapun tahu. Namun yang menjadi masalah adalah dimana letak atau posisinya Simpang Empat itu.

Pada tahun 1998 masyarakat desa Rantau Kermas (asal Serampas) membuka hutan sisa dan berbatasan langsung dengan TNKS (batas) yang membuka hutan sisa tersebut adalah:

1. Fa'at tinggal di Renah Alai asal dari Rantau Kermas
2. Buhrul tinggal di renah alai asal dari rantau Kermas.
3. Lubis tinggal di Pulau tengah (Kotojayo) asal dari Rantau Kermas.
4. Hasan Apede tinggal di rantau Kermas, asal Rantau Kermas.
5. Hasan Damuri tinggal di Rantau Kermas asal rantau Kermas
6. Ishak Pendi tinggal di Rantau Kermas, asal Rantau Kermas.

Ketika nama-nama di atas mengkavling tanah di daerah ini dan diketahui oleh masyarakat Pulau Tengah, lalu lembaga adat dan pemerintahan desa mengarahkan masyarakat yang tidak memiliki lahan (kurang) khususnya yang baru menikah atau lahannya kurang dari 2 ha. Untuk mengkavling tanah di lokasi yang dibuka oleh orang asal Rantau Kermas karena menurut lembaga adat dan pemerintahan desa, daerah ini milik mereka dengan alasan di daerah ini ada jalan lama (jaman Belanda) yang gotong royong adalah masyarakatdari desa Pulau Tengah. Bukan hanya itu, Banded (bantuan desa) pernah digunakan dananya untuk membangun gorong-gorong di jalan ini.

Proses Penyelesaian

Pada mulanya diupayakan penyelesaian dilakukan tanpa melibatkan pihak lain (di luar desa dan berkonflik) namun menemukan jalan buntu. Karena masing-masing mengkalim daerah ini wilayah mereka. Bahkan hampir saja terjadi bentrok fisik di lokasi bermasalah ini (orang-orang yang sedang menebang pohon).

Desa Pulau tengah mengirimkan surat kepada Bupati untuk minta masalah ini diselesaikan. Akhirnya Bupati mengirimkan surat kepada camat dan camat menugaskan Sekcam (Ibnu Hajar) untuk menjadi mediatornya.

Akhirnya sekcam datang ke desa Rantau Kermas dan membicarakan masalah ini.

Menurut Kades P. Tengah masalah ini sudah selesai dan masyarakat desa asal Rantau Kermas tidak lagi meneruskan pembukaan hutan sisa dan lahan yang sudah ada bebas tebang masyarakat desa rantau Kermas akan diperhitungkan berapa biaya yang sudah ia lakukan menebang dan merintis tanah tersebut atau jika ia ingin juga berladang atau menggunakan tanah tersebut boleh asalkan mereka mau mengisi adat desa Pulau Tengah.

Kondisi Sekarang

Masyarakat desa Pulau Tengah melalui lembaga adat akan membagi daerah ini kepada masyarakat yang tidak memiliki atau kurang lahan. Lewat kepala dusun di masing-masing dusun sudah dirumuskan kepada masyarakat bagi yang ingin mendapatkan tanah silahkan mendaftar kepada Kepala dusun. Pengumuman ini sudah dimulai dari tahun 1999 sampai sekarang belum juga dilakukan pembagian tanah tersebut.

Menurut rencana tanah yang diperkirakan luasnya 7200 ha tersebut sebelum dibagi terlebih dahulu dibuat kavling dan sistem pembagiannya dengan mencabut lotre yang sesuai dengan nomor kavling tanah. Dengan cara ini diharapkan tidak ada yang merasa dirugikan di dalam penentuan lokasi/kavling tanah.

Besarnya uang adat (mengisi adat) belum ada kesepakatan .Rencananya dari dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk pembangunan desa.

Organisasi Desa

Informan : Yuswan
Tempat : Rumah Ybs, dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Organisasi desa/dusun

Sebelum menjadi kadus, Yuswan juga aktif dalam organisasi atau kelompok-kelompok yang ada di desa/dusun, yaitu:

- penggerak kelompok tani
- pendiri kelompok tani
- pendiri koperasi mutiara
- kelompok tani dalam program KSP (kawasan Sentra Produksi) BAPPEDA Tk I. Jambi yang dibentuk tahun 1999. Satu kelompok beranggota 15 orang dengan jenis komoditi 'kentang'. Saat ini telah menjadi 52 orang dan terbagi dalam beberapa kelompok.

Khusus untuk program KSP, baru 1 kali panen dengan jalur pemasaran:

- langsung dibawa ke Jambi dengan harga jual @ Rp 1.800/kg
- Toke dari Jambi dan curup yang datang dengan harga jual di tempat @ Rp 1.400/kg.

Sistem yang berlaku di program ini adalah sistem bergilir untuk bibit dan pupuk, sedangkan obat diberikan langsung.

Koperasi Mutiara (1998) dianggap gagal karena tidak mempunyai perencanaan dan sistem seleksi anggota yang salah (Proyek KUT pemerintah).

Koperasi Mutiara dipimpin oleh Tasdi. Dalam hal KUT, seleksi anggota tidak jelas sehingga dalam pelaksanaannya dana tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak yang macet sehingga KUT gagal.

Saat ini di dusun Danau Pauh telah berdiri kelompok tani 'primadona' yang mengadakan pertemuan 1 bulan sekali untuk evaluasi kegiatan sebelumnya (pembenahan lapangan dan administrasi).

Pada awalnya anggota kelompok tani terdiri dari masyarakat asli dan pendatang, itupun melalui seleksi, yaitu yang benar-benar bertani dan bukan sekedar mengejar bantuan. Saat ini keanggotaan lebih banyak orang luar (pendatang). Hal ini disebabkan adanya aturan-aturan kelompok yang dibuat pertama kali atas kesepakatan kelompok, yaitu harus sanggup mengikuti kelompok tani yang ada (kegiatan rutin kelompok) dan harus tinggal di lingkungan kelompok/wilayah kelompok (tidak jelas?).

Bantuan Pemerintah Provinsi

Informan : Syahrul
Tempat : Rumah Ybs, dusun Simpang Danau Pauh
Tanggal : 12 Agustus 2000

Bantuan Gubernur Jambi untuk Danau Pauh

Gubernur Jambi pernah memberi bantuan ikan mas di Danau Pauh sebanyak 10000 ekor. Untuk sementara, masyarakat dilarang untuk mengambilnya. Apabila ketahuan mengambilnya untuk kebutuhan hidupnya, didenda dengan beras segantang dan ayam 1 ekor. Lembaga adat berpikir bahwa ikan tersebut masih kecil dan belum layak untuk diambil. Masyarakat diperbolehkan mengambil ikan di danau asal menggunakan alat tradisional seperti pancing, jala, dan tidak boleh menggunakan bahan peledak dan racun. Apabila melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi denda beras 20 gantang dan kambing 1 ekor.

Keinginan kepala dusun untuk masa yang akan datang adalah:

1. Kalau bisa TNKS luasnya dipersempit agar masyarakat menambah lahan pertanian.
2. Program pemerintah berupa bantuan diharapkan langsung menyentuh masyarakat. KUT merugikan karena yang untung hanya pengurus KUD, instansi, dll.

Informan : Dion
Alamat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun
Tanggal : 12 Agustus 2000

PPL dan bantuan pemerintah untuk Renah Mentelun

PPL tidak berguna bagi masyarakat karena:

- PPL kurang memberikan penyuluhan
- Bantuan dari pemerintah untuk masyarakat jarang sampai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh: dana pinjaman KUT sangat memberatkan petani. Misalnya: pinjaman diberikan dalam bentuk barang. Bibit kentang dihitung hutang petani per kilonya Rp 8000. Sedangkan harga pasar untuk bibit kentang Rp 3000/kg. Urea dihitung hutang petani Rp 1800/kg, sementara harga pasar Rp 1100/kg.
- PPL kalau ditanya masyarakat tentang masalah pertanian tidak bisa mengatasi masalah.

Saran kades: seandainya ada bantuan untuk masyarakat/petani, lebih baik diberikan langsung ke masyarakat dan tidak melalui jalur camat, desa dan dusun; atau melalui LSM karena kalau melalui jalur camat dan desa cenderung KKN, yaitu untuk keluarganya saja.

Permintaan untuk masa yang akan datang:

- perlu diberikan penyuluhan pertanian yang rutin, baik informasi pertanian, penyuluhan cara bertanam, dan pasar hasil pertanian bagi masyarakat.
- Bantuan sarana air bersih
- Kalau bisa, hutan TNKS digeser atau dipersempit agar masyarakat dapat mengadakan perluasan lahan.

Mengenai hak kepemilikan, menurut Kadus, boleh siapa saja asalkan tidak menyalahi aturan adat desa. Aturan adat kalau bisa diperbaiki, misalnya mengenai pendatang yang harus bayar izin tinggal Rp 100.000 yang uangnya disetor ke desa dan lembaga adat yang tidak jelas peruntukannya.

Penanganan perusakan TNKS di Pulau Tengah

Informan : Desman
Alamat : Dusun Kutojaya, desa Pulau Tengah
Tempat : Rumah kades
Tanggal : 9 Agustus 2000

- Tanggal 14 Agustus 1999 desa P. Tengah menerima ancaman dari warga 5 desa di sekitarnya tentang pengrusakan TNKS yang masuk dalam wilayah P. Tengah, tepatnya di bawah kaki G. Masurai.

Catatan: ada bukit "Pematang Pandah" yang dikelola adat dan desa sebagai penopang sistem kehidupan. Bukit itu dapat dikelola dan dijaga kelestariannya karena bukit tersebut hulu sumber air bagi kehidupan sehari-hari.

- September 1999: Pemerintah desa mengirim surat ke pemerintah desa-desa yang bersangkutan untuk menarik masyarakat yang melakukan penebangan liar di lokasi tersebut.
- Surat tersebut juga ditembuskan kepada instansi yang berwenang lebih kurang 3 kali, dengan hasil terakhir turunnya OPGAB: untuk menyelesaikan masalah. Sekarang penebangan dihentikan.
- Saat ini Pulau Tengah sebagai tonggak awal, dalam arti kalau ada masyarakat luar desa yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan TNKS harus lapor ke Pulau Tengah.
- Masalah penebangan di P. Tengah: ada yang mendalangi.
- Permasalahan yang muncul di desa-desa lain dengan TNKS dibandingkan P. Tengah adalah: pada saat perintisan TNKS, Kades P. Tengah ikut terlibat. Pertimbangannya, masyarakat bertambah banyak sehingga diusahakan jangan sampai areal perkebunan desa semakin sedikit. Oleh sebab itu dirasa perlu untuk terlibat dalam penentuan batas TNKS walaupun untuk itu dia harus membawa logistik sendiri.
- Sedangkan desa-desa lain dalam hal perintisan TNKS tidak terlibat langsung, mereka harus protes setelah dipasang patok TNKS tersebut.
- Saat ini P. Tengah telah banyak didiami orang-orang dari luar. Masyarakat tidak lagi tergantung pada kulit manis saja, tetapi berkembang menjadi tanaman kemiri dan kopi. Palawija dikembangkan: kentang, kol, dll.

Mekanisme penyelesaian perselisihan antar/dalam masyarakat

- Dalam menyelesaikan masalah perselisihan atau konflik antar- dan dalam masyarakat, mekanismenya adalah:
 - pertama melalui suku tengganai

- jika belum selesai, dibawa ke tingkat dusun/depati. Di dusun/depati inilah mulai ada persidangan dan biaya
- apabila belum terselesaikan, dibawa ke tingkat desa
- kalau tetap belum terselesaikan, dilanjutkan ke lembaga adat
- apabila tetap belum terselesaikan, dibawa ke tingkat lembaga adat kecamatan.
- Walaupun tetap belum terselesaikan baru dibawa ke PN Bangko.

Seseorang yang melanggar hukum adat dan tidak mematuhi sanksi yang diberikan oleh lembaga adat, secara formal maupun informal tidak lagi diurus oleh desa. Dalam istilah setempat "tidak lagi diurus dunia akhirat". Supaya mereka kembali diterima oleh masyarakat adat, orang tersebut harus meminta maaf ke seluruh masyarakat adat dengan cara membayar denda adat, yaitu mengadakan sedekah/kenduri, dan menguncang tuo tengganai dan tetangga sekitar.

-
- Kecamatan Jangkat dibagi dalam 2 marga: Marga Serampas dan Sungai Tenang
 - Yang termasuk dalam marga Sungai Tenang:
 - Desa Pulau Tengah
 - Desa Lubuk Pungguk
 - Desa Muara Madras (ibu kota kecamatan)
 - Desa Koto Renah (sungai hitam)
 - Desa Renah Pelaan
 - Desa Koto Teguh
 - Desa Baru
 - Desa Tanjung Mudo + Tanjung Alam
 - Desa Rantau Suli
 - Desa Talang Tembago
 - Desa Pematang Pauh + dusun Kabuh
 - Desa Beringin Tinggi
 - Desa Koto Baru + Desa Gedang
 - Desa Tanjung Manuang + Jangkat (lama) Koto Tapus (S. Tenang).

Informan : Budi
Tempat : Puskesmas Pulau Tengah
Tanggal : 15 Agustus 2000

Wawancara dengan Budi untuk menggali peranannya selama bergabung dalam lembaga adat. Budi merupakan salah satu anggota lembaga adat yang paling muda di desa Pulau Tengah dan telah banyak menyampaikan gagasan-gagasan baru.

Penanganan banjir dan pembukaan lahan di TNKS

Ia menceritakan tentang penanganan kasus banjir besar yang merusak sebagian besar sawah orang/masyarakat desa Pulau Tengah. Berdasarkan rapat adat, kepala desa mengirim surat ke kades L. Pungguk. Hasilnya kayu-kayu yang ada di sawah orang P. Tengah dibersihkan oleh orang L. Pungguk dan ada kesepakatan orang L. Pungguk untuk tidak menebang pohon di hulu sungai.

Hal ini juga pernah terjadi saat orang Lubuk Pungguk membuka lahan perladangan di wilayah TNKS yang masuk areal P. Tengah. Atas pengaduan masyarakat P. Tengah, pembukaan ladang dihentikan dan ladang yang telah dibuat tidak boleh ditanami lagi.

Informan : Slamet/polisi hutan TNKS (Jagawana)
Tanggal : 24 Agustus 2000
Tempat : rumah kades, dusun Koto Jayo

Penanganan pencurian kayu di TNKS

Ada perubahan pola kerja jagawana TNKS. Dulu, jagawana (2 orang) ditempatkan pada beberapa pos di pinggir hutan. Slamet sendiri tadinya bertugas 4 tahun di pos S. Lalang. Sejak 1 tahun terakhir, seluruh Jagawana yang menjaga areal TNKS di Kab. Merangin, diposkan di Bangko dan melakukan patroli bersama, bergiliran. Masa kerja, kalau situasi normal (tidak ada kunjungan pejabat, dll) adalah 2 minggu di lapangan, 1 minggu di Bangko per orang.

Slamet tahu pencurian kayu di hutan lindung D. Tongkat, dekat Tanjung Benuang. Namun, dikatakannya itu bukan wilayah TNKS/wilayah kerja mereka. Itu adalah wilayah kerja KRPH Siau. Mereka telah melaporkan ke sana, namun rasa-rasanya belum ada tanggapan.

Selain di G. Tongkat, di dekat Muara Madras juga ada hutan lindung tak bernama. Namun, Slamet mengaku tidak mengetahui kondisinya.

Polisi hutan tidak memiliki kewenangan menyidik. Karena itu, mereka ditempatkan di bawah Polda, dengan memakai badge polda. Kompetensi menyidik diajarkan melalui pelatihan, namun tidak dipraktekkan. Menurut Slamet, di sinilah salah satu sumber persoalan. Polisi acapkali tidak memproses perkara yang mereka ajukan. Contohnya: kasus orang-orang yang tertangkap basah mau membuka ladang di Air Payau (dekat Rumah Hitam) ternyata dilepas begitu saja. Kalau toh dihukum, orang-orang yang ditangkap dan diserahkan ke polisi itu paling nantinya ditahan beberapa bulan, jauh di bawah ancaman pidananya (10 tahun).

Slamet mensinyalir, justru polisilah sesungguhnya back up pencuri kayu. Ketika saya berkomentar 'jangan-jangan ada baiknya membubarkan Babinsa dan Korami', Slamet malah Khawatir hal itu membuat polisi tidak terkontrol. Selama ini, hanya baju hijau yang masih disegani.

Catatan tambahan:

Jumlah total Jagawana TNKS = 120 orang, jauh berkembang dibandingkan tahun 1994/95 yang hanya 39 orang.

Informan : Syahrul
Tanggal : 11 Agustus 2000.
Tempat : Rumah Kadus Danau Pauh Indah

TNKS dan keterbatasan lahan di desa

Dalam memenuhi kebutuhan pangan (beras), masyarakat membeli beras ke Bangko karena produksi beras di dusun sudah tidak lagi mencukupi.

Sekarang ini sulit untuk menerima anak ladang akibat lahan semakin sempit karena TNKS.

Cara untuk mendapat tanah, dengan menebang sendiri ke hutan atau menyuruh orang lain menebang. Bisa juga dengan cara membeli dari tetangga yang menjual tanahnya. Adanya TNKS mempersempit ruang penduduk untuk mendapatkan tanah.

Harapannya, supaya TNKS diperkecil lahannya dan adanya penyediaan air bersih yang dikelola bersama. Sekarang ini air bersih didapat dari bukit yang jaraknya sangat jauh.

Bandingan: Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Di Desa Lubuk Pungguk

Tanggal : 18 Agustus 2000
Tempat : Rumah Kades Lubuk Pungguk
Informan : 7 orang (laki-laki 6 orang, perempuan 1 orang).

Sejarah Desa Lubuk Pungguk

Desa Lubuk Pungguk telah mengalami beberapa kali pindah dari desa asal atau desa awalnya. Nama pertama untuk desa ini adalah "Dusun Koto Rawang". Letaknya saat itu di atas desa yang sekarang, dekat persawahan penduduk saat ini. Namun karena desa tersebut dilanda banjir besar (tahunnya tidak ada yang tahu), akibatnya sebagian masyarakat mengungsi ke Madras dan sebagian lagi pindah ke seberang sungai Mentenang. Namun, karena perubahan arah sungai yang semakin mendekati desa dan desa baru yang diberi nama "Dusun Tempurung" kembali dilanda banjir yang mengakibatkan korban nyawa dan harta benda, mereka pindah ke lokasi yang agak tinggi dan berganti dusun dengan nama "Lubuk Pungguk". Kemudian kasusnya sama lagi sehingga mereka pindah ke dusun sekarang dengan tetap menggunakan nama Lubuk Pungguk. Sedangkan dusun yang lama dinamakan "Dusun Tinggal".

Saat ini desa Lubuk Pungguk terbagi menjadi 4 dusun:

1. Rawang Jaya
2. Beringin Indah
3. Simpang III
4. Koto Rawang.

Kasus Dusun Koto Rawang adalah pindahnya penduduk dari desa Lubuk Pungguk untuk mencari lokasi persawahan baru karena areal sawah yang ada tidak mencukupi dibandingkan dengan pertambahan penduduk.

Awal mereka pindah sekitar tahun 50-an, kemudian mereka kembali lagi ke desa karena tidak betah dan sangat jauh (waktu itu sebagian besar masyarakat desa L. Pungguk punya sawah di sana dan banyak yang ditinggalkan). Sekitar tahun 60-an sebagian penduduk kembali ke Koto Rawang dan menetap di sana hingga sekarang (sekitar 40 KK).

Pembagian teritorial Marga Sungai Tenang

Dulu pernah ada pembagian teritorial lain Marga S. Tenang, yaitu:

- Pungguk 6, terdiri atas: Pulau Tengah, Koto Renah, Koto Teguh, Desa Baru, Rantau Suli.
- Pungguk 9, terdiri atas: Muara Madras, Lubuk Pungguk, Renah Pelan
- Koto sepuluh, terdiri atas: desa Gedang, Koto Baru, Tanjung Mudo, Tanjung Dalam, Muara Pangi, Dusun Talang Anyo, Rantau Jering.

Catatan: Ada dugaan angka 6 dan 9 dulunya menunjukkan jumlah dusun (kecil) yang dibawahinya. Namun, informan tidak dapat mengkonfirmasi ada/tidaknya dusun yang hilang/bergabung, misalnya dalam kasus Pungguk 9.

Konflik antar warga Pulau Tengah dan Lubuk Pungguk mungkin juga menguat karena sejak dulu, walau bersebelahan, mereka telah 'terpisah'

Penemuan tempat bermukim di sini oleh Marga Sungai Tenang adalah karena perjalanan melalui sungai Tambesi. Asal nenek moyangnya pun adalah dari Muara Jambi.

Catatan: Sejarah sosial (dan mitos yang diyakini) merupakan basis klaim teritorial dan akar persoalan lain yang muncul kemudian.

Alam Sungai Tenang = Serampas Tinggi
Alam Mendapo Lima = Serampas Rendah

Informan : Yadi (Kades Lubuk Pungguk)
Tempat : Rumah Ybs, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 15 September 2000

Pemerintahan adat

Pemerintahan adat, menurut kades, relatif lemah. Misalnya: penggerak dan pengatur kerja bakti membersihkan bekas-bekas banjir di P. Tengah pada tahun 1999 adalah perangkat pemerintahan desa.

Di desa Lubuk Pungguk tidak dikenal piagam sebagai pertanda pengakuan pemerintahan lebih tinggi yang diakui terhadap pemerintahan desa. (Diduga hal ini berkaitan dengan riwayat Lubuk Pungguk sebagai kampung yang pecah dari suatu dusun. Kampung memang tidak dilengkapi oleh piagam.

Informan : Kades, Ketua Lembaga Adat dan 2 org Kadus
Waktu : 15 September 2000
Tempat : rumah Kades Lubuk Pungguk

Posisi Lembaga Adat

- a. Surat-surat resmi ditandatangani oleh kades dan ketua LKMD. Lembaga adat (hampir) tidak pernah tampil dalam surat-surat resmi.
 - b. Urusan lembaga adat adalah menjadi aparat pengawasannya kades. Kalau ada yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati, maka hukuman dijatuhkan oleh lembaga adat. Yang menggerakkan masyarakat untuk gotong royong di dalam desa adalah kepala dusun. Urusan pembangunan oleh kepala desa. Lembaga adat ikut dalam rapat sebatas untuk membicarakan/mengatur sanksi-sanksi. Kepala desa, melalui keputusan musyawarah LKMD 7 bulan lalu mewajibkan warga (dalam masa 6 bulan) untuk menanam kopi: 500 batang/KK; 250 batang/bujang untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Lembaga adat ikut menetapkan hukuman bagi yang mungkir. Kades yang mengawasi pelaksanaan keputusan ini. Menurut para kadus yang hadir: seluruh warga telah melaksanakannya. Hukuman lembaga adat, jika tidak dilaksanakan dapat diancam dikeluarkan dari adat - tidak diurus dunia akhiratnya.
 - c. Sengketa: diselesaikan di tingkat lembaga adat. Jika tidak selesai, maka dibawa ke institusi peradilan negara, dengan surat pengantar ketua lembaga adat. Penyelesaian sengketa ini diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat dusun. Perkara yang biasanya naik ke pengadilan adalah perkara harta; kalau kriminal cukup diselesaikan di tingkat desa.
- Catatan: Terkesan kuat bahwa lembaga adat (adat pakai) posisinya tidak sekuat LAD di Pulau Tengah. Ada beberapa kemungkinan alasan:

- dominasi pemerintahan desa: ambisi pribadi pejabat kades lama (Badarudin, pengusaha, politisi)
- Sebagai pecahan eks kampung, Lubuk Pungguk tidak pernah punya lembaga adat sekuat dan berwibawa seperti di Pulau Tengah
- Warga Lubuk Pungguk terjebak mengurus ekonomi karena lahan terbatas sehingga tidak sempat mengokohkan lembaga adatnya. Hukuman lembaga adat tidak efektif karena miskin.

Tiap Syawal (Bulan Raya) juga ada musyawarah adat untuk mereview ketentuan-ketentuan adat. (Ini mungkin faktor yang mengakibatkan melebarnya perbedaan adat pakai di setiap desa dalam eks marga Sungai Tenang).

Catatan: - masuk air/tebar benih : bulan Zulhijah
 - Tanam bibit : bulan Syafer
 - Panen : bulan Sya'bas

Gelar-gelar adat yang masih ada:

Kadus Koto Rawang : Depati Payung
 Kadus Simpang Tigo : Depati Aning Merajo
 Kadus Tg. Beringin : Sutan Depati
 Kadus Rawang Joyo : Menti Laksono
 Ketua Lembaga adat : tidak ada gelar.

Koto Rawang merupakan dusun yang tertua di Lubuk Pungguk. Namun, ini berbeda dengan Koto Rawang yang sekarang dikenal: dusun telah pindah namun namanya tetap digunakan. Koto Rawang yang sekarang:

- buka sawah sekitar tahun 1968
- bangun dusun sekitar tahun 1977, sebelum ada dusun penduduk pulang pergi.

Tentang nama desa Lubuk Pungguk:

Lubuk adalah bagian sungai yang dalam, biasanya ada ikan
 Pungguk adalah bukit kecil.

Informan : Yadi dan 5 orang warga
Tempat : Rumah kades Lubuk Pungguk, dusun Tanjung Beringin
Tanggal : 18 Agustus 2000

Banjir di P. Tengah dan munculnya konflik antar desa P. Tengah dan Lb. Pungguk

Pada Maret 2000 terjadi banjir cukup besar yang mengakibatkan seluruh sawah orang P. Tengah yang berada di sekitar S. Mentenang hancur. Dari kejadian ini, masyarakat desa Pulau Tengah menuduh penyebab terjadinya banjir adalah orang Lubuk Pungguk. Akibatnya, terjadi pertengkaran yang cukup besar antara desa P. Tengah dengan desa Lubuk Pungguk. Orang Pulau Tengah menuduh orang Lubuk Pungguk menebang kayu di sekitar sungai Mentenang untuk membuat sawah dan kayu/ranting-rantingnya dibuang ke sungai dan mengakibatkan banjir besar.

Proses penyelesaian konflik P. Tengah dan Lb. Pungguk

Dari perselisihan ini, diadakan perundingan antara desa Lubuk Pungguk dan Desa Pulau Tengah yang dihadiri oleh camat Jangkat. Dari perundingan tersebut, desa P. Tengah menuntut agar masyarakat Lubuk Pungguk membersihkan semua kayu dan ranting. Semula orang Lubuk Pungguk tidak mau mengakui bahwa merekalah penyebab

banjir, tetapi karena ada anjuran Pak Camat untuk menghindari konflik yang lebih besar, maka orang Lubuk Pungguk bersedia membersihkan kayu dan ranting di sungai Mentenang dengan catatan jika nantinya banjir lagi, tidak menjadi tanggungjawab orang Lubuk Pungguk.

Peraturan untuk pencegahan banjir

Dari konflik ini, upaya pencegahan banjir, dibuatlah peraturan yang merupakan hasil musyawarah adat dan LKMD:

1. Tidak boleh menebang kayu dan membuat sawah di sekitar sungai Mentenang dengan batas 40 meter dari tepi sungai
2. Setiap warga masyarakat yang akan membuat ladang atau sawah harus terlebih dahulu melapor ke kepala desa.

Sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut adalah dikenakan denda beras 20 gantang dan kambing 1 ekor (beras 50 kg dan kambing 1 ekor). Di samping itu, kalau terjadi banjir, orang tersebut bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan.

Banjir tahunan

Banjir besar juga pernah terjadi di desa Lubuk Pungguk pada tahun 1977 dan tahun 1955. Selain itu, hampir setiap tahun terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan sebagian areal persawahan. Pada tahun 1999 terjadi banjir yang mengakibatkan rusaknya sawah masyarakat seluas 30 ha (milik 40 KK), padahal saat itu padi sedang masak susu. Ketinggian air sekitar 1 meter di atas tanah sawah.

Tahun 1998 terjadi banjir yang mengakibatkan rusaknya sawah milik sekitar 30 KK. Ketinggian air sekitar 75 cm di atas permukaan sawah.

Tahun 1997 tidak terhadu banjir. Hampir seluruh sawah bagain bawah berhasil, tetapi di bagian atas sungai/dekat dengan hulu sungai, tidak ada yang berhasil (miliki sekitar 199 KK, dengan luas 70 ha). Ketidakterhasilan ini disebabkan tidak ada air untuk sawah. Kemarau panjang menyebabkan tidak ada air sungai bagian atas.

Sebenarnya masalah banjir ini dari dulu memang menjadi masalah yang cukup besar sampai menyebabkan perpindahan dusun. Dulu Lubuk Pungguk terdiri atas dusun: Koto Rawang, Koto Tempurung, Dusun Tinggal, Dusun Lubuk Pungguk. Sekarang dusun itu sudah hilang. Dahulu, dusun tertua adalah dusun Koto Rawang. Karena takut banjir, penduduknya pindah dusun ke dusun seberang sungai Mentenang/ antara sungai Mentenang dan Sungai Belular.

Tahun 1955 terjadi banjir besar dan mengakibatkan satu orang meninggal. Akhirnya mereka pindah ke Dusun Tinggal dan membuat sawah baru. Pada tahun 1977 terjadi lagi banjir besar dan mereka pindah menyebar, ada yang ke dusung Rawang Jaya, dusun Tanjung beringin, dusun Simpang III dan Dusun Koto Rawang..

Perpindahan ini dasarnya adalah untuk mencari tempat untuk bisa bertani tanaman padi. Padi adalah kebutuhan hidup utama bagi mereka. Tanaman muda cukup ditanam sekedarnya saja.

Pada tahun 60-an, sebagian masyarakat sudah mulai berduyun-duyun pergi ke Koto Rawang untuk membuka lahan persawahan. Tetapi, pada tahun 70-an mereka keluar lagi karena dusun tersebut terlalu jauh dan terpencil (hubungan dengan luar sulit). Yang

tinggal di Koto Rawang hanya 30 KK dari sekitar 100 KK. Tanah garapan yang sudah digarap tetap menjadi milik penggarap pertama walaupun sekarang sudah menjadi belukar. Sekarang di Koto Rawang hanya tinggal 40 KK.

Kegiatan penanggulangan/pengendalian banjir yang mulai dilakukan adalah penanaman bambu di hulu sungai atau pada bagian pinggir sungai bagian atas/hulu.

Informan : Ibu kades dan Yadi, Andi (19 tahun)
Tempat : Dusun Rawang Jaya, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 18 Agustus 2000.

Penyelesaian konflik Lubuk Pungguk dengan desa Pulau Tengah akibat banjir 2000

Ketika dikonfirmasi tentang proses penyelesaian konflik dengan desa Pulau Tengah akibat banjir tahun 2000 yang merusak sawah Desa Pulau Tengah dan desa Lubuk Pungguk dituduh sebagai penyebab karena masyarakatnya menebang kayu di hulu sungai, Pak Kades dan Pak Syahrul mengatakan bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahan orang Lubuk Pungguk. Waktu itu, desa Pulau Tengah telah melapor ke Camat. Desa Lubuk Pungguk tidak menginginkan munculnya masalah, sehingga mereka sepakat. Pak Kades mengajak anggota masyarakat untuk sama-sama membersihkan kayu-kayu dan sampah yang masuk ke sawah masyarakat desa Pulau Tengah. Kades desa ini telah membuat kesepakatan, jika terjadi banjir lagi hal itu merupakan tanggungjawab P. Tengah, bukan kesalahan orang Lubuk Pungguk (cek lagi dg pernyataan P. Tengah).

Penanggulangan banjir dan keringnya sawah

Lembaga adat Lubuk Pungguk telah mempunyai aturan sebagai upaya pencegahannya, seperti: dilarang membuka ladang/menebang pohon/tanaman di pinggir sungai. Jika melanggar akan dikenakan sanksi kambing seekor dan beras 20. Tempat yang sudah dibuka ditanami lagi, misalnya dengan bambu yang tumbuh cepat dan sangat baik sebagai penahan air (baru disepakati Juni 2000, setelah konflik dengan P. Tengah).

Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi banjir lagi, dikeluarkan peraturan desa yang melarang masyarakat membuka lahan atau menebang pohon \pm 40 meter dari tepi sungai. Jika mengetahui ada kayu atau sampah (ranting) yang berada dalam sungai, agar dibersihkan. Jika ketahuan ada pelanggaran, tidak ada sanksi, hanya diperintahkan untuk menghentikan penebangan.

Ada juga keputusan bagi siapa pun yang akan membuka ladang baru harus melapor ke kadus, kadus melaporkan ke kades, atau bisa melaporkan langsung ke kades.

Wawancara dengan Pemuka Desa Di Lubuk Pungguk

Waktu : 15 September 2000
Tempat : Rumah Kades
Hadir : Ketua lembaga adat, kadus (2 orang), dll
Suasana : agak kurang cair, satu penjelasan untuk satu pertanyaan. Belakangan, rupanya mereka masih kurang jelas tentang tujuan kedatangan tim ini. Terkesan

kemudian, mereka ingin memanfaatkan forum ini untuk kepentingan mereka karena menduga tim ini adalah orang pemerintah.

Tentang sempitnya wilayah desa

- Lubuk Pungguk terjepit, Renah Pelaaan di utara, Muara Madras di timur, Pulau Tengah di barat, dan TNKS di selatan. (Argumen ini agak lemah, karena masing-masing desa sesungguhnya telah punya batas sendiri yang diakui oleh tetangganya, red)
- Wilayah ini semakin sempit sejak pembagian 3 kampung pembentuk dusun (Lubuk Pungguk, Muara Madras dan Renah Pelaaan) di bawah Rio Gagah Mudo. (Pembagian ini tidak tertulis -tidak ada piagam, yang ada adalah tanda-tanda alam yang diakui, yaitu tanaman bambu).
- Kini, yang mampu membeli tanah di desa Pulau Tengah, yang tidak mampu mengolah tanah yang ada atau mengolah lahan tidur yang kini ditumbuhi alang-alang.

Informan : Asriati, Nur, Vida
Tempat : Dusun Beringin, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 15 Agustus 2000

Menurut mereka, di Desa Lubuk Pungguk, walaupun wilayahnya kecil, andalan masyarakat adalah sawah. Pada kenyataannya, sawah yang ada tinggal sedikit karena sistem bagi dan dampak pertambahan penduduk. Saat ini ditetapkan sistem bergilir karena sudah tidak layak lagi.

Menurutnya, hasil sawah sampai sekarang masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hanya, terkadang panen tidak selalu bagus, seperti kemarau 1997 yang menyebabkan mereka terpaksa membeli.

Perlindungan perempuan

Perlindungan perempuan di desa Lubuk Pungguk masih sangat lemah. Contoh: Nur (17 tahun). Saat hamil 2 bulan dicerai oleh suaminya. Sekarang suaminya menikah lagi dan tinggal di desa yang sama. Hal ini banyak dialami oleh perempuan di sana, menjadi janda di usia muda.

Mereka tahu bagaimana upaya penanggulangan keringnya air sawah, seperti penanaman bambu di hulu sungai dan dilarang membuka lahan di lokasi tersebut. Tetapi, menurut mereka, untuk hal-hal lain adalah urusan lembaga adat dan laki-laki.

Informan : Ibu kades dan Pak Kades (Yadi), Andi (19 tahun)
Tempat : Dusun Rawang Jaya, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 18 Agustus 2000.

Andi adalah tamatan SMA Bangko. Ia sempat bekerja di pabrik kayu Sembubu, Jambi. Karena upahnya rendah, ia memutuskan pulang ke Jangkat dan membantu orang tuanya bertani.

Pak Yadi sebelum menjadi kades menjabat sekretaris desa pada kepemimpinan sebelumnya.

Pertanian di Lubuk Pungguk

Saat ini masyarakat Lubuk Pungguk banyak yang mengolah/memanfaatkan ladang mereka di luar desa, baik dengan cara membeli maupun waris, atau dengan sistem tumpang tanam (seperti di Danau Pauh dan Renah Mentelun, desa Pulau Tengah). Hal ini disebabkan bukan karena di Lubuk Pungguk tidak ada areal perladangan yang bisa digarap, namun karena letaknya yang jauh dari dusun dan sulitnya transportasi. Di desa Pulau Tengah ladang bisa dicapai dengan kendaraan bermotor dan terletak di pinggir jalan, kalau pun masuk hanya sekitar 200 meter dari pinggir jalan. Selain alasan tersebut, menurut ibu kades, kesuburan tanah di luar desa lebih bagus sehingga orang cenderung berladang di sana.

Lubuk Pungguk saat ini terdiri dari 4 dusun:

1. Rawang Jaya
2. Beringin Indah
3. Simpang III
4. Koto Rawang.

Lembaga/kelompok-kelompok yang ada di desa Lubuk Pungguk, selain lembaga kepala desa, LKMD dan lembaga adat, ada kelompok pemuda, pengajian, dan gotong royong. Gotong royong dibagi 2:

1. Nyeroyo: pelaksanaannya dilakukan secara gratis, hanya menjamin makan, minum, dan rokok.
2. Bahrin (Baharian): gotong royong sistem gilir, misalnya: hari ini di sawah/ladang A, besok di sawah B, dst.

Ada juga buruh/pekerja harian di desa Lubuk Pungguk. Buruh harian/borongan tidak hanya kelompok-kelompok yang posisi ekonominya lemah, tetapi ada juga yang ekonominya baik tetap mengambil upahan dengan pertimbangan menerima uang langsung. Upah laki-laki Rp 10.000/hari atau tergantung jenis pekerjaannya seperti nyiang Rp 7.500/hari.

Informan : Nekno Muniz dan menantunya: Nur, Yurda, Ita, Nekying Ita
Tempat : Dusun Koto Tinggi dan kampung sawah, P. Tengah
Tanggal : 13 Agustus 2000

Wawancara dilakukan untuk mencari informasi tambahan hari sebelumnya, meliputi kelompok-kelompok harian (buruh harian) dan masalah pertambahan penduduk

Kerja sawah dan ladang

Menurut Nekno Muniz, kerja harian di sawah dan ladang bermacam-macam jenisnya. Dirinya yang bekerja sebagai dukun (dukun apa?), kadang dibayar dan kadang tidak. Bagi mereka yang tidak sanggup membayar, akan membayarnya dengan bekerja di sawah/ladang Nekno Muniz dengan kesepakatan untuk beberapa hari (jika dalam bentuk uang, Nekno biasa dibayar Rp 15.000,- - Rp 30.000). Untuk pelaksanaannya, Nekno hanya menjamin makan siang orang yang bekerja tersebut.

Dulu ada juga yang namanya “gotong royong”, yaitu secara bergantian mengerjakan sawah atau ladang. Si pemilik ladang menjamin makan, yang bekerja tidak diupah. Setelah itu, gotong royong digilir ke ladang yang lain. Sistem ini sekarang jarang dilakukan karena masing-masing orang lebih banyak mengurs ladangnya sendiri.

Buruh harian sekarang ini jarang. Menurut mereka upah rata-rata buruh harian di ladang/sawah umumnya: laki-laki Rp 10.000/hari, perempuan Rp 7.000/hari. Upah ini bisa lebih tergantung jenis pekerjaan. Saat ini jarang orang memakai buruh harian. Tetapi, orang tua Yudra dan Nur (remaja berusia 20 tahun, tamat SLTA), orang tuanya sering menggunakan buruh harian untuk mengolah sawah.

Kelompok harian bukan suatu kelompok yang permanen/tetap keanggotaannya. Kelompok ini dibentuk tergantung kebutuhan. Ada dua cara pembentukannya:

1. Orang yang membutuhkan jasa akan menemui orang-orang yang biasa menjadi buruh harian dan dibuat kesepakatan mengenai upah orang-orang tersebut yang bekerja dalam suatu kelompok
2. Orang yang membutuhkan jasa akan menghubungi satu orang untuk mencari orang yang mau menjadi buruh harian di tempatnya sesuai dengan kesepakatan.

Masalah upah juga tergantung dari kesepakatan masing-masing (antara pemberi jasa dan pemakai), jenisnya:

1. uang langsung
2. barang/kebutuhan lain (misalnya: beras, dll).

Jam kerja: 08.00 – 16.00 WIB

Kelompok harian:

1. Orang yang bekerja sebagai buruh harian dibagi dalam beberapa kelompok:
 - a. Orang yang tidak mempunyai ladang/sawah. Dulu punya, kemudian karena pindah ke desa lain, lahan dan sawah dijual. Setelah kembali ke desa tetap tidak punya ladang dan sawah sehingga menjadi buruh harian.
 - b. Punya sawah dan ladang, tetapi karena jumlah keluarga banyak, hasil tidak mencukupi
 - c. Keinginan orang untuk memperoleh uang secara langsung tiap hari walaupun ia mampu, biasanya untuk ibu-ibu yang ingin mempunyai penghasilan sendiri.
2. Orang yang berhutang (baik dalam bentuk uang/barang) tidak sanggup membayar, maka ia akan bekerja di sawah/ladang hingga hutangnya, berdasarkan kesepakatan, dianggap lunas.

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Perempuan tidak berperan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam rapat suku tengganai, meski perempuan hadir, mereka cukup menyetujui saja apa yang telah menjadi keputusan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan/pendapat.

Kecenderungan beranak banyak

(wawancara dengan Ita, Neking dan Nekno)

- Menurut Neking, karena dulu tidak ada obat/alat untuk membatasi kelahiran
- Kepercayaan: banyak anak banyak rezeki masih dipegang

- Berhubungan dengan waris dan penerus garis keturunan/suku, misalnya: suatu keluarga telah mempunyai anak 4 orang tetapi lelaki semua. Maka, ibu akan tetap melahirkan hingga memperoleh anak perempuan, atau sebaliknya.
- Kepercayaan bahwa dosa jika memutuskan Rahmat Tuhan (anak adalah rahmat Tuhan)
- Orang yang ikut KB saat itu diejek dan dianggap dosa besar (hina) sehingga orang tidak ada yang mau ber-KB.

Sekarang dengan pertimbangan biaya hidup yang terus meningkat dan karena penyuluhan KB, sudah ada yang ikut KB. Mereka cenderung menggunakan implan susuk, dengan alasan jangka waktunya lama (5 tahun), sedangkan pil atau suntik mereka takut lupa, apalagi jika harus tinggal di ladang. (Mulai kapan?)

Catatan: Nekying adalah ibu dari neneknya Ita (nekno). Umur Nekying 100 tahun. Ita (18 tahun) adalah seorang janda. Di Pulau Tengah banyak janda di usia muda (15 – 25 tahun). Penyebabnya:

- sistem perjodohan, sehingga jika tidak cocok, bercerai
- pernikahan usia muda rawan konflik
- ditinggal suami yang menikah lagi

Informan : Budi, Bidan Desa Pulau Tengah, dan Dukun Tuo Pulau Tengah
Tempat : Puskesmas Pulau Tengah
Tanggal : 15 Agustus 2000

Kesehatan dan KB

Di bidang kesehatan dapat dikatakan angka pertambahan penduduk sebelum tahun 95-an sangat tinggi. Di masa itu 1 KK mempunyai anak antara 4-10 orang. Program KB belum dapat dipraktekkan di desa Pulau Tengah karena mereka masih percaya banyak anak banyak rezeki. Mereka juga masih percaya pada dukun kampung dibandingkan bidan desa.

Awal KB diterima oleh masyarakat pada tahun 90-an, itupun setelah ada kasus-kasus yang muncul:

- kasus kematian ibu hamil beresiko tinggi (setelah anak banyak)
- kasus bayi lahir tidak normal

Setelah diberi penjelasan dan ada beberapa ibu yang ikut KB dan dianggap berhasil, maka ibu-ibu lain pun ikut KB.

Umumnya di sini suatu program/kegiatan tidak dapat diterima hanya berdasarkan teori/penjelasan saja, tetapi ada contoh nyata, termasuk inisiatif ibu-ibu dan masyarakat umum dalam hal pemeriksaan kesehatan.

Menurut Budi, dalam rapat/pertemuan dengan lembaga adat, pernah coba dimasukkan aturan untuk ibu yang beresiko tinggi atau ibu hamil wajib memeriksakan diri ke bidan, selain ke dukun. Jika tidak, akan dikenakan sanksi adat. Hal ini sebagian besar diterima, namun ditolak oleh 4 orang yang merupakan petinggi adat. Alasannya, aturan itu masih sulit diterapkan karena sikap bidan terdahulu jelek di mata masyarakat (Desa P. Tengah sudah 4 kali mengalami pergantian bidan).

Hubungan antarpendatang / anak ladang

Informan : Junus
Tempat : Rumah dan kebun Ybs
Tanggal : 16 Agustus 2000.

Junus telah 4 tahun tinggal di Sei Lalang. Pada awal kedatangannya, ia bekerja dengan sistem bagi hasil dengan pemilik ladang. Tanaman keras dibagi, sedangkan tanaman muda untuk Junus. Setelah panen, ladang tersebut dibeli setengahnya. Menurutnya, ia termasuk orang pertama yang membuka ladang di sini, sehingga ia dianggap/disegani oleh anggota yang lain. Ia terpilih menjadi ketua umum HKK periode sekarang.

Himpunan Keluarga Kerinci

HKK berdiri sekitar April 2000. Rencana untuk membentuk kelompok ini awalnya lebih bersifat sosial karena sama-sama merantau. Jika ada yang tertimpa musibah dapat saling membantu.

Saat ini anggotanya berjumlah 103 orang yang berasal dari bermacam-macam desa di kabupaten Kerinci, termasuk orang Jawa yang berasal dari Kerinci. Dengan mencontoh kelompok-kelompok yang ada di Bangko dan desa-desa lain, kelompok ini memiliki kepengurusan sbb:

- Ketua umum
- Sekretaris
- Bendahara dan seksi-seksi/bidang
- Anggota

Kegiatan kelompok ini :

- bidang pertanian
- bidang olah raga
- bidang sosial

Kesepakatan dari kelompok ini adalah iuran wajib anggota Rp 500/bulan.

Persyaratan menjadi anggota:

- mematuhi aturan kelompok
- gotong royong mencari dana

Dalam bidang pertanian, yang telah dilakukan oleh kelompok ini adalah 'penanaman cabe' sebanyak 3000 batang dengan menumpang ke ladang anggota yang tidak diolah dan. Penanaman cabe ini dikerjakan secara gotong royong. Rencana lain: pengadaan bibit dan dipinjamkan kepada anggota tanpa bunga.

Di bidang sosial, yang telah dilakukan:

- bantuan untuk anggota yang kemalangan (sakit, kematian).
- Pinjaman tanpa bunga bagi anggota yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak
- Kegiatan lain, sebagian dan digunakan untuk membeli peralatan masak dan makan untuk dipinjamkan ke anggota pada saat pesta/acara.

Sistem pengumpulan dana lewat gotong royong, jika ada yang akan buka ladang di dalam maupun di luar desa, mereka sama-sama mengambil borongan (misalnya Rp 500.000). Hasil dimasukkan dalam kas kelompok.

Rencana ke depan yang dibicarakan pada pertemuan selanjutnya adalah: mengumpulkan bibit kentang 10 kg/orang. Bibit ini akan ditanam bersama dan hasilnya untuk kas kelompok dan untuk sistem perawatan secara bergantian. Tujuan utama kelompok ini adalah meningkatkan ekonomi kelompok.

Menurutnya, ada kemungkinan jika modal/kas kelompok terkumpul, dana bisa dipinjamkan kepada yang akan membeli ladang di dalam dan luar desa bagi anggota yang tidak mempunyai ladang atau ingin menambah areal ladangnya.

Dalam gotong royong kelompok, jika ada anggota yang tidak ikut/tidak hadir, kena denda Rp 10.000. Uang denda itu dimasukkan ke kas kelompok.

Pendatang dan proses penerimaannya

Informan : Tarjo dan Gimin
Tempat : Dusun Simpang Danau Pauh Desa Pulau Tengah
Daerah asal : Kayu Aro, Kerinci.
Sukubangsa : Jawa
Tanggal : 13 Agustus 2000

Penyesuaian diri pendatang dengan penduduk asli: kasus Tarjo

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan adat istiadat di sini, Tarjo mendekati kepala dusun dan ikut gotong royong membangun masjid dan sekolahan. Ia juga membayar setiap iuran yang ditetapkan oleh kepala dusun.

Selain itu, ia juga menjalin persahabatan dari para pendatang lain dari Jawa Kerinci untuk menjadi saudara. Tujuannya: manakala ada kesulitan, misalnya tidak punya uang, ia dapat meminjam dari mereka.

Ikatan kekeluargaan antar pendatang sangat terasa. Dengan begitu ia tidak merasa sendirian di desa ini.

Catatan cara masuk pendatang di Desa Pulau Tengah, Jangkat

| Pendatang Jawa | Pendatang Kerinci | Pendatang Lahan/Bengkulu |
|---|---|---|
| Masuk desa dengan cara menjadi buruh tani atau anak ladang. Jarang membawa modal, modal yang dibawa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup beberapa bulan | Masuk desa dengan cara menjadi butuh tani atau anak ladang. Mereka membawa modal, ada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada pula yang cukup besar untuk dapat memiliki lahan. Walaupun modal cukup besar, mereka tidak langsung membeli lahan. Ini merupakan cara untuk mendapatkan lahan saja (?) | Masuk desa dengan cara membeli lahan. Sedikit sekali yang menjadi buruh tani/anak ladang. Jika ada yang menjadi anak ladang, mereka berinduk semang dengan sesama perantau orang Lahat. |
| Masuknya secara resmi sesuai peraturan desa dan | Masuknya secara resmi sesuai peraturan desa dan | Ada yang masuk secara resmi, ada yang secara |

| | | |
|---|--|---|
| lembaga adat | lembaga adat | diam-diam dengan membuka lahan di luar pusat desa. |
| Membraur dengan masyarakat setempat | Membraur dengan masyarakat setempat | Kurang membraur dengan masyarakat setempat |
| Cara untuk mendapat lahan secara halus sehingga masyarakat lokal tidak merasa rugi. Mereka dengan senang hati menerimanya | Cara untuk mendapatkan lahan secara halus. Masyarakat lokal senang menerimanya | Cara mendapat lahan secara kasar (?), sangat terlihat mereka mempunyai niat untuk memiliki lahan sehingga masyarakat lokal kurang menerima kehadirannya |
| Ekspansi wilayah: lamban | Ekspansi wilayah: agak lamban | Ekspansi wilayah: sangat gencar. |

Informan : Desman
Tempat : Rumah Ybs, dusun Koto Jayo
Tanggal : 9 Agustus 2000

Proses diterimanya pendatang

Apabila ada pendatang atau penduduk baru, oleh kades atau lembaga adat diberi arahan atau petunjuk. Istimewanya "Teguh ajar nasi putih air ning". Kemudian diujicoba selama 6 bulan apakah dapat diterima atau tidak oleh masyarakat/adat.

Informan : Kasno, asal Ponorogo
Tanggal : 12 Agustus 2000
Tempat : rumah Ybs, dusun Koto Jayo

Proses menjadi warga dan penyesuaian diri sebagai pendatang: Kasus Kasno

Kasno awalnya pegawai honorer di PU Sarko untuk pembuatan jalan Bangko-Jangkat sampai tahun 1982.

Setelah sampai di Pulau Tengah, ia tertarik dengan kesuburan tanah dan masih luasnya lahan yang tersedia.

Dengan sisa-sisa honor kerja di PU dan mengerjakan beberapa borongan, dia membeli *Chain saw* (gergaji mesin) untuk memulai usaha baru yang menurutnya lebih bernilai masa depan dan jelas rumah dan kampung halamannya. Untuk itu ia menikah dengan wanita di desa ini dan sah secara adat menjadi warga desa ini.

Karena keputusan itu, ia harus bercerai dengan istri pertamanya yang sudah dikaruniai seorang anak. Anak ini kemudian diberi tanah di desa Pulau Tengah untuk dikelolanya. Anak ini tidak kerasan, dan kembali ke ibunya.

Kasno membuka lahan untuk berladang. Ia membuka ladang lebih luas dibandingkan orang-orang lain, yaitu 4 ha. Selanjutnya dari hasil ladangnya itu ia berhasil mendapatkan ladang baru dengan cara membeli sebanyak 6 ha. Jadi sekarang ia mempunyai ladang 10 ha.

Sejak awal ia menjadi teman kades, bahkan sebelum menjadi kades. Karena itu ia banyak mendapatkan pengetahuan dari permasalahan yang berkembang di desa. Dalam banyak kasus, kades sering mengajak ia berunding/berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan desa.

Cerita lengkapnya seperti yang dituturkan Kasno:

Saya bertekad untuk merantau dan memulai kehidupan baru. Akhirnya saya berangkat ke Sumatera pada tahun 1974 untuk merantau. Yang saya tuju adalah kawan saya yang lebih dahulu merantau ke Sumatera. Ia bernama Bejo di Limbur Tembesi. Bejo bekerja sebagai tukang gergaji kayu, dan saya ikut teman yang lain bekerja memotong deres getah karet selama 1 tahun.

Pada tahun 1976 saya kawin wanita pilihan saya sendiri bernama Juwariyah asal Pati, Jawa Tengah dan mempunyai 1 orang anak bernama Yusmadi yang sekarang telah berumur 18 tahun.

Setelah itu saya melamar di Bangko untuk menjadi karyawan Pekerjaan Umum (PU) sebagai mekanik sesuai dengan pengalaman di Jawa. Saya pernah bekerja di bengkel. Pada tahun 1978-1979 saya menjadi karyawan honorer selama 1 tahun di PU. Mulai tahun 1980 mendapat tugas dari PU untuk membuka jalan Dusun Tur – Rantau Suli. Alamnya masih hutan. Kami membukanya dengan memakai *chain saw*, dan mobil alat berat lainnya.

Proyek itu akhirnya berhenti dan bangkrut, karena uangnya dikorupsi oleh kepala PU yang bernama Hutabarat. Proyek gagal, saya pun ikut bangkrut. Istri saya cerai, sedangkan anak ikut istrinya.

Tahun 1983 saya kawin lagi dengan orang Pulau Tengah yang bernama Mak Arti. Saya tahu dan kenal sendiri, kemudian bertandang dan melamar, dan menikahinya. Selama 15 tahun ikut mertua, mempunyai 4 anak, laki-laki 1 orang dan 3 perempuan. Yang pertama bernama Kartono, sekarang sekolah di STM Kerinci sehingga masyarakat di sini memanggil saya Kasno. Tetapi, banyak juga yang memanggil saya Kasno karena anak saya masih bujang.

Selama ikut mertua, saya bekerja macam-macam, sebagai buruh bangunan di Madras, tukang gergaji, dan kadang-kadang membantu mertua di Padang.

Tahun 1984 saya membuka ladang seluas 10 ha di hutan Danau Pauh tanpa izin siapapun. Pada waktu itu masih bebas karena berwujud hutan. Siapa saja boleh datang dan berladang. Pada tahun itulah saya menetapkan diri sebagai petani karena lebih menjanjikan masa depannya. Yang pertama kali ditanam adalah kulit manis. Pada tahun 1988 berubah menjadi penanam kopi karena ada informasi lebih menguntungkan dan penghasilannya dapat lebih cepat. Kentang baru ditanam mulai tahun 1999.

Karena sekarang ini saya menjadi pendatang paling tua, maka saya menjadi suku tengganai bagi pendatang Jawa di desa ini. Karena saya tidak ingin ada orang yang mencemarkan nama orang Jawa di sini. Seperti Jono, orang ini berbahaya karena memalsukan cap dan surat kades. Ia sudah saya marahi. Dengan kelakuannya itu ia bisa menjual harta orang. Karena itu, saya yang paling ngotot agar Jono dibawa ke Polisi walaupun Pak Kades menginginkan diselesaikan secara adat. Sebagai suku tengganai, saya harus menjaga martabat pendatang dari Jawa, jangan sampai orang

mengatakan 'anak kandung anak tiri'. Kita harus sadar bahwa kita numpang hidup di kampung atau rumah orang.

Pendatang di sini paling banyak dari Jawa, kemudian Kerinci, baru orang dari Pagar Alam/Bengkulu. Kalau dikumpulkan tanah yang dimiliki oleh orang Jawa maka jumlahnya paling luas. Yang nakal ya Jono dan Ery. Ery pernah mengambil ikan di danau larangan. Ia didenda 2 gantang beras dan 1 ekor ayam, juga pernah didenda 1 ekor kambing karena meniduri janda. Sekarang sudah tobat karena sudah membuat pernyataan pada saya sebagai suku tengganai.

Kita, orang pendatang dari Jawa sering ketemu, walaupun tidak semuanya. Saya selalu terus menerus melakukan pembinaan pada orang Jawa tentang adat istiadat di sini. Juga melakukan persiapan kepada pendatang dari Jawa sebagai generasi penerus nantinya. Yang lebih penting, mengawasi pendatang dengan menjaga dan menyelamatkan martabat.

Walaupun saya dulu bandar judi, tetapi di sini tidak pernah melakukan judi. Tetapi kalau lagi kepingin judi, saya pergi ke tempatnya transmigrasi untuk berjudi. Sekalian di sana banyak tempat perempuannya.

Di Jawa saya tidak pernah sholat Jumat, tetapi di sini saya sholat Jumat. adat istiadatnya mewajibkan sholat dan kalau melanggar didenda.

Saya memang sering bertandang ke tempat orang di sini. Seperti orang sudah diberi minum kopi di rumah, masih kepingin datang ke warung minum kopi. Sebagai pendatang harus berhati-hati dan harus kenal dengan pemuda setempat. Kalau tidak, akan dipukuli beramai-ramai seperti pembantu Camat Madras yang dipukuli pemuda di sini karena bertandang terlalu malam. Tetapi, kalau kenal pemuda setempat atau orang asli sini, bertandang sampai malam tidak apa-apa. Bahkan ada yang sampai menginap segala.

Kalau kita orang pendatang punya hutang dengan penduduk asli, harus cepat membayar dan ditekan terus sama suku tengganai. Sedangkan mereka orang sini kalau punya hutang, ditagih malah mencaci maki, bahkan meninju. Dibawa ke suku tengganai malah kita orang pendatang yang disuruh untuk bersabar terus. Ini seperti 'anak kandung anak tiri', maka saya malas hutang piutang dengan mereka.

Dalam pembagian kredit tani, DIR dan bantuan dari pemerintah, pendatang tidak pernah dapat. Semua diambil oleh orang asli sini.

Orang Jawa pendatang di sini tidak ada perkumpulannya, tetapi ada keinginan untuk membuatnya. Itu akan kita buat di dusun Renah Mentalun karena banyak orang Jawa di situ. Kita ingin menjadikan orang Jawa sebagai kepala dusun. Tetapi pasti akan sulit, walaupun orang Jawa banyak, tetapi yang menentukan adalah kades dan ketua LKMD. Itulah masalahnya. Sepanjang masih ada orang lain (bukan Jawa), kadus harus orang asli sini. Paling kalau kita orang pendatang akan terus diganggu dan ribut terus. Karena itu, biar orang asli sini saja yang menjadi pemimpin, kita nurut saja.

Seperti Ery ini, pernah menjadi Dubalang dusun Danau Pauh. Ia dihormati oleh masyarakat dan menjadi orang terpandang. Kalau ada kenduri/hajat, selalu dipanggil.

Sekarang ini tidak menjabat lagi, tidak ada yang mengundang. Sayang dia kurang rajin sehingga tidak dipilih kembali oleh orang tua di sini.

Ada lagi Ery kompong, Dubalang dusun Simpang Danau Pauh. Dia sudah 3 kali menjadi Dubalang tetapi harus berjuang terus. Dengan menjadi pemimpin paling rajin, sering mempengaruhi masyarakat agar menjadi teladan. Selain itu, sering mengundang makan dan meyakinkan para tua cerdik pandai agar tetap memilihnya. Ery kompong ini sepertinya ingin menjadi kepala dusun.

Untuk itu, saya sering berkunjung dan bertemu orang Jawa di sini. Tujuan saya, untuk membina agar mereka tahu adat istiadat agar:

1. dapat menjadi teladan dan menyadari kalau menumpang di rumah orang/dusun orang
2. mengajari bagaimana caranya dapat lahan dan hasilnya baik
3. menarik orang-orang Jawa yang tidak sukses di tempat lain
4. menjaga kerukunan antar sesama pendatang dan pendatang dari Jawa untuk rukun dengan penduduk asli di sini, terutama dengan aparat desa. Dengan begitu, akan rukun dan kita dihargai oleh orang sini.

Penilaian pendatang tentang pendatang lainnya

Kalau pendatang dari Kerinci, mereka hanya berladang saja ikut dengan induk semangnya orang asli di sini atau punya orang lain di luar sana. Ia berladang dan menjaga ladangnya.

Sedangkan orang Pagar Alam/Bengkulu bernama Pak Rodi, membeli tanah 15 ha secara gelap tanpa diketahui dan diijinkan oleh kades. Berbeda dengan orang Jawa dan Kerinci yang ikut berladang dulu baru membeli lahan. Orang Bengkulu/Pagar Alam, kata orang sini, seperti 'Belanda minta tanah', diberi 1 hektar minta 2 hektar. Buktinya di Sungai Tebal orang aslinya pada minggir semua. Mereka berani membeli lebih mahal karena modalnya besar, yang penting dapat lahan. Mereka sanggup menjual rumahnya di kampungnya untuk membeli lahan di sini.

Orang Bengkulu/Pagar Alam tidak disukai karena orangnya keras, pembawaannya tidak cocok, sombong, omongannya besar dan berani membeli dengan harga tinggi. Mereka kalau bertengkar sedikit-sedikit bacok, tidak mau memakai tangan kosong. Kemana-mana membawa senjata tajam. Orang Jawa kalau bertengkar hanya cekcok kata tidak sampai tengkar badan.

Informan : Ery
Tanggal : 29 Agustus 2000
Tempat : Ladang Ybs, dusun Simpang Danau Pauh

Pendatang tentang aturan adat setempat: pandangan Ery yang pernah dikenai hukuman

Adat di sini tidak normal karena menurut saya tidak adil. Ada anak kandung ada anak tiri. Kalau saya mengambil ikan di danau didenda. Tetapi, kalau adik Kasun yang mengambil ikan bersama kawan-kawannya dari Renah Alai tidak didenda.

Saya tidak ingin melakukan protes atau naik banding ke atas, percuma saja, karena dia itu raja di dusun ini. Apalagi saya ini pendatang yang numpang hidup di sini. Selain itu, kalau sidang akan banyak menghabiskan uang, untuk beli rokok, makanan, dan minum

kopi. Ada sekitar 10 orang yang ikut sidang dan menghabiskan uang kira-kira Rp 20.000. Yang datang di antaranya: orang tua cerdas pandai, kadus, Dubalang, anak jantan anak betino.

Kalau mau naik banding sampai ke desa, ke ketua lembaga adat malah menghabiskan uang banyak. Jadi, lebih baik menerima saja, tidak apa-apa. Waktu itu saya menjala ikan di danau didenda kambing bulu lebat seharga Rp 100.000,-. Uang itu diserahkan kepada Badan Berwajib Dubalang. Ya, dimakan sama dia karena memang dia yang bertugas.

Waktu disidang ada perasaan malu karena kita dianggap seperti maling. Sepertinya kita ini kapok dan tobat. Tetapi juga ada perasaan iri dan jengkel pada dusun, adat, dan masyarakat. Kalau memang adat ini adil, mengapa hanya saya saja yang kena denda. Orang lain yang mengambil ikan kok tidak disidang?

Sebenarnya di sini ini banyak orang yang melanggar adat. Seperti di kota sudah banyak polisi tetapi ada juga maling, perampok dan kejahatan lain. Sama juga di sini. Adatnya banyak dan kuat, yang melanggar masih tetap ada.

Orang Jawa di sini datang, numpang hidup dan makan di rumah orang. Karena menumpang, maka kita nurut saja dengan adat di rumah orang. Bagaimana kita dapat hidup rukun dengan orang lain, tidak perlu berkonflik/berselisih dengan orang. Memang kita berhasil dan kaya, tetapi juga jangan sampai membuat masalah dengan orang lain, apalagi penduduk asli di sini. Kita bisa dibenci oleh banyak orang. Kalau kita berhasil dan kaya tetapi dari merugikan dan menghina orang lain, kan berbahaya juga di sini. Kita tidak bisa tenang.

Kalau kita kerja, tidak usah pilih-pilih dan suka menentang agar kita dapat diberi kepercayaan. Kerja di ladang tidak perlu pilih-pilih tanaman sama induk semang. Disuruh tanam kopi kita nurut, nanam kentang kita nurut. Orang Jawa itu selalu lapor kalau ada tanaman yang sudah hasil, jadi induk semang senang. Karena induk semang jarang menengok, makanya kita yang harus lapor.

Orang Kerinci sebenarnya lebih berpengalaman dalam pertanian. Mereka telaten dan pandai. Tetapi, mereka kurang dapat dipercaya. Kalau menjadi anak ladang suka menipu atau menyelundupkan hasil panen tanpa diketahui induk semang. Jadi, banyak orang di sini hati-hati sama anak Kerinci. Mereka itu pintar ngomong dan berunding, suka bersiasat. Banyak dari mereka yang tidak taat sama adat, buktinya mereka banyak yang tidak ikut Jumatan.

Waktu saya jadi Dubalang, saya hanya satu kali menangkap dan menyidangkan orang. Itu pun naik banding, jadi bukan urusan saya lagi. Saya heran, Dubalang yang menangkap saya itu kawan baik dan dekat dengan saya. Tetapi mungkin karena tanggungjawab dan tugas jadi ditangkap juga, kalau saya tidak mau dan malas menangkap kawan.

Orang di sini konsekuen. Setelah saya diadili serta membayar denda, mereka langsung bersalam-salaman dan semua memaafkan. Tidak ada yang mengejek atau menjauhi saya dalam pergaulan. Tidak ada yang dendam. Semua selesai, tidak ada masalah lagi. Malah kalau ada yang mengejek, dia akan kena denda karena dianggap telah melecehkan adat.

Bentuk pelanggaran adat yang tidak didenda atau tidak diketahui hingga tidak sampai disidang:

4. Tidak Jumat, harusnya kena denda. Nyatanya, orang Bengkulu/Pagar Alam tidak ada yang pernah saya temui ikut Jumat. Sampai sekarang belum pernah mendengar ada yang disidangkan atau kena denda.
5. Tidak boleh menjual tanahnya kepada orang luar tanpa izin dan diketahui kades. Nyatanya, banyak sekali yang masih menjualnya dan menjadi milik orang luar. Orang Bengkulu/Pagar Alam itu ada yang membeli tanah kira-kira 15 ha tanpa izin dan diketahui oleh kades.
6. Bertandang tidak boleh terlalu malam. Banyak sekali bujangan di sini yang bertandang sampai malam. Atau, laki-laki yang bertandang ke tempat janda, walaupun laki-laki itu sudah mempunyai istri. Semua juga bisa. Caranya: kita lewat dari belakang atau kita janjian dengan gadis itu atau janda di rumah ladang. Rumah di sini ini kan masih jarang. Jadi pandai-pandai kita saja. Kita bisa pegang-pegang asal jangan sampai diketahui orang.

Dalam bergaul dan bermasyarakat harus tunduk dan sepakat dengan adat istiadat karena orang Jawa di sini sedikit. Berbeda dengan daerah transmigrasi yang jumlah orang Jawanya banyak. Kalau banyak orang Jawa, maka dapat membuat aturan sendiri. Kalau di sini, jadi kepala dusun saja tidak bisa. Maka, orang Jawa di sini hati-hati untuk tidak sampai melanggar adat. Tetapi, yang saya ketahui malahan penduduk asli sini yang sudah melanggar dan didenda.

Sekarang ini saya berladang di 5 tempat. Punya sendiri 1ha dan lainnya punya orang asli sini dan 1 orang Jawa. Pak Kasno namanya. Saya dapat tanah di sini karena banyak orang menawarkan pada saya tanahnya untuk dijual. Karena mereka menganggap saya dapat dipercaya, walau ada ketentuan tidak boleh menjual tanah kepada pendatang, nyatanya kades masih mengijinkannya. Bagi aparat di sini, orang Jawa tidak masalah, lain dengan orang Palembang dan Bengkulu.

Orang di sini juga banyak yang menawarkan tanahnya kepada saya untuk diolah. Orang di sini menganggap saya berhasil dan berpengalaman menanam: cabe, kentang, sampai kopi.

Karena saya dianggap sebagai petani muda yang berhasil, bahkan ada orang di sini mengatakan 'bunga yang lagi mekar', banyak tawaran dari orang sini untuk mengerjakan ladangnya. Keberhasilan itu banyak diketahui oleh kawan dan saudaranya di Jawa. Kawan maupun saudara tadi mengetahui kita berhasil dan punya banyak uang, mereka minta untuk ikut ke sini. Bagi saya, siapa pun yang datang dan berniat baik untuk numpang hidup dan bekerja di sini saya akan membantu dan mari kita sama-sama berjuang hidup di sini.

Sementara ini, ada 2 saudara dari kampung di Jawa dan Kerinci yang sudah datang ke sini. Saya mencarikan induk semang. Mereka membantu saya mengerjakan ladang yang saya garap maupun mengerjakan ladang induk semang. Karena saya tidak dapat mengerjakan sendiri, maka perlu bantuan orang lain untuk mengerjakannya. Saya sekarang bisa menjadi penghubung antara pendatang, baik dari Jawa maupun dari Kerinci, pengelolaan ladangnya saya tetap pantau.

Untuk rencana dalam waktu secepatnya saya akan mencari lahan untuk menanam buah-buahan sebagai tanaman baru yang, yaitu jeruk dan apel, yang belum diusahakan orang sini. Saya yakin akan berhasil. Tanpa modal pun dapat hidup di sini.

Informan : Naryo
Tanggal : 18 Agustus 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentalun

Proses masuknya pendatang di dusun Renah Mentalu: Kasus Andri Sunaryo

Saya dilahirkan 30 tahun yang lalu di Rejatangan Tulung Agung, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan STM di Blitar pada tahun 1987. Di kampung halaman sering menjadi pengangguran, hanya pernah beberapa waktu kerja di pengembangbiakan bonsai di Blitar.

Lama kelamaan, tidak enak juga menjadi pengangguran, sering dimarahi orang tua dan menjadi omongan tetangga. Oleh sebab itu saya ingin merubah nasib agar punya masa depan. Karena informasi dari saudara yang sudah tinggal di Sumatera, dengan modal terbatas saya berangkat ke Sumatera dengan tujuan Pekan Baru. Saya ingin bekerja apa saja asal dapat hidup. Di terminal Jambi saya ngobrol dengan orang Kerinci tentang kesuburan tanahnya dan tanaman sayur-sayuran yang hasilnya baik. Sejak saat itu, tahun 1993 saya menetap di Kayuwara, Kerinci sebagai anak ladang atau buruh tani.

Saya bisa menetap di Kayuaro, Kerinci karena pernah mendengar ada banyak orang Jawa yang tinggal di situ. Kemudian, saya mencari orang Jawa yang sudah mempunyai ladang untuk mencari makan dan numpang hidup. Selama 16 bulan di situ, pada tahun 1994, saya merasa ada keajaiban dalam hidup saya karena baru kali ini dapat memegang uang sebesar 17 juta dari hasil panen kentang. Uang itu saya pergunakan untuk membeli tanah dan sepeda motor, selain saya pergunakan untuk jalan-jalan dan foya-foya. Saya menjadi malas untuk ke ladang.

Akhirnya uang habis dan saya bingung karena merasa susah sekali seperti ketika baru memulai kerja di ladang. Dalam kebingungan itu, saya pulang ke Jawa, naik sepeda motor RX King. Selama 1 bulan di Jawa, saya jalan-jalan saja sampai bertemu dengan Sulistiyah yang kemudian menjadi istri saya.

Setelah itu, bersama istri kembali ke Sumatera dan menumpang di rumah kawan saya yang dulu saya tempati.

Dengan membawa istri dan menumpang di rumah kawan, lama kelamaan tidak enak. Kemudian saya menjual sepeda motor dan hasil sayuran tersisa untuk membuat rumah di lahan yang pernah saya beli sebelumnya.

Mulai tahun 1995 saya mempunyai rumah sendiri dengan kondisi seadanya. Tetapi, sejak itu pula modal untuk berladang kembali habis. Untuk itu saya kerja di TKA, menjadi kuli kelapa sawit. Kemudian pindah kerja ke WKS di pabrik pulp. Dengan kerja berpindah-pindah sebagai buruh, tidak ada kemajuan yang saya capai dan harus lama meninggalkan istri.

Pada tahun 1998, karena mendengar ada tanah yang masih luas dan subur untuk sayur-sayuran, saya berangkat ke Jangkat. Tidak ada orang yang dituju, karena belum

punya kenalan di sini. Akhirnya ketemu dengan orang Kerinci yang sudah menjadi anak ladang di sini. Orang itu yang kemudian menampung dan mencarikan orang dari Kerinci yang sudah punya lahan di sini. Kemudian, saya ditawari menanam sayur di ladangnya. Sejak itu saya menjadi anak ladang di Pulau Tengah.

Dengan diantar induk semang yang dari Kerinci tadi saya melapor ke Pak Kades dengan membawa KTP Kerinci. Selain bersama Pak Kades, juga ada kepala dusun Renah Mentelun sekarang ini, Pak Pipo. Saya menghadap dan diperkenalkan sebagai orang yang punya pengalaman di kentang dan ingin numpang hidup di sini. Pak Kades mempersilakan dan mengatakan harus tunduk pada adat istiadat di sini.

Sejak saat itu, saya mulai berladang sambil bergaul dengan masyarakat di sini, baik itu pendatang maupun penduduk asli. Pada tahun 1998, setelah 4 bulan, saya panen kentang dan mendapat uang Rp 9 juta. Uang itu saya gunakan untuk membeli tanah di pinggir jalan agar dapat membuat rumah seharga Rp 2,5 juta. Tanah itu milik penduduk asli di sini. Untuk bangunan rumahnya Rp 4 juta.

Setelah itu saya menjemput istri saya di Kerinci dan menetap di sini. Sebagai payung dan pelindung, saya mengangkat orang pendatang dari Jawa yang sudah lama di sini. Namanya Pak Sukma sebagai suku tengganai. Tujuannya, sebagai pelindung atau orang tua manakala ada kesulitan, sebagai orang terdekat untuk dimintai tolong.

Melalui cara adat untuk menjadi warga resmi desa ini, saya mengadakan kenduri dengan mengundang kira-kira 30 orang yang di antaranya: pengurus Masjid, kepala dusun, lubalang, anak jantan anak betino, tetangga sekitar rumah.

Setelah kenduri, secara adat saya resmi menjadi warga dan rumah saya diakui sebagai rumah dusun, bukan rumah ladang lagi. Sejak saat itu saya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk resmi lainnya. Yang lebih penting, saya mendapatkan perlindungan yang sama dengan penduduk asli. Apalagi rumah saya jaraknya terdekat dengan tetangga 500 meter. Maka, dengan menjadi rumah dusun, akan terlindungi oleh masyarakat dusun ini.

Anak ladang - induk semang

Informan : Syam
Tempat : perjalanan dari calon dusun Koto Pendung/tepi sungai
Waktu : 11.30-15.00
Suasana : rekreasi, makan siang
Topik : pendekatan ICDP

Anak Ladang – Induk Semang

Sejak 2 tahun terakhir, komunitas desa Pulau Tengah mulai mengenai sistem anak ladang sebagai cara mengerjakan lahan. Sistem ini diimpor dari Kerinci – tempat yang telah mengenal sistem ini sejak lama.

Anak ladang adalah individu (mungkin 1 KK) yang mengikat diri dengan induk semang untuk mengerjakan ladang induk semang dengan bagi hasil menurut kesepakatan. Kesepakatan yang umumnya adalah sebagai berikut:

- a. batas waktu: bisa sekitan tahun, minimum 8 tahun – max. tidak terbatas.
- b. Bagi hasil: bagi tanaman “pekarangan” (cabe, sayur, dll) yang bibitnya berasal dari induk semang, maka pola pembagiannya 1/2:1/2; kalau bibitnya sepenuhnya dari anak ladang, maka hasilnya sepenuhnya untuk anak ladang.

2 sistem:

- c. Biaya hidup/makan dan bibit ditanggung induk semang. Semua yang ditanam dibagi dua setelah menghasilkan
- d. Anak ladang lepas – biaya hidup dan bibit dari anak ladang.

| | ditanggung | Tidak |
|-------------|--------------------------------------|---|
| Biaya hidup | Dia bekerja sepenuhnya di ladang itu | Agak bebas/boleh bekerja juga untuk orang lain |
| bibit | Hasil semua yang ditanam dibagi dua | (bibit tanaman kerjas/kopi pasti dari induk semang) -bagi dua |

Perjanjian batas waktu:

- kebun harus bersih
- panen harus sepengetahuan induk semang, jika melanggar, bisa langsung diusir.

Tanpa perjanjian: umumnya menguntungkan pemilik lahan/induk semang.

Cara mendapatkan tenaga kerja

- Nyerayo: undang kerabat dekat untuk mengerjakan sesuatu (sawah, ladang, bangun rumah, irigasi) tanpa dibayar, orang yang diserayo hanya perlu disuguhi makan, minum, rokok/sirih.
- Ganti hari: hutang jasa dibayar dengan jasa, misal: bekerja di sawah, ladang orang yang memberi jasa
- Harian: bekerja di tempat orang dengan imbalan uang atau barang sesuai kesepakatan.
- Anak ladang: orang yang memperoleh lahan dengan hasil bagi dua – atau sesuai kesepakatan.

Informan : Pak Dul (anak ladang Desman)
Tanggal : 23 Agustus 2000
Waktu : 9.30 – 11.30
Suasana : Santai, habis bekerja di ladang
Tempat : Ladang Desman

Mengenai Pak Dul:

Pak Dul lahir tahun 1939. Anak dari istri yang sekarang 2 orang, dua-duanya telah menyelesaikan sekolah (satu sarjana IAIN, satu lagi D-2) dan telah bekerja. Dari istri yang dulu beliau beranak lima, meninggal semua. Dengan istri pertama ia telah bercerai, sebelum mengawini istri yang sekarang.

Pak Dul adalah anak ladang yang dianggap berhasil dan jadi contoh di sini. Tiap kali merekrut anak ladang, juga oleh induk semang lain, beliau sering dijadikan acuan.

Contoh kasus Anak Ladang: Pak Dul

Awalnya, Pak Dul dan istri datang sendiri ke desa ini, Februari 1999, dengan tujuan mencari tempat berladang. Setelah kurang berhasil (berladang) di Tapas, pesisir selatan Sumber. Di sini ia tinggal di tempat Syamsudin, guru SD yang telah lama tinggal di sini. Oleh Syamsudin, beliau diperkenalkan dengan Pak Kades, salah seorang 'tuan tanah' di sini. Pak Kades tidak serta merta mempercayainya karena Pak Dul telah agak tua (apa sanggup?). Di sini anak ladang memang umumnya masih relatif muda.

Kesepakatan bagi hasil dengan induk semangnya (Pak Kades):

- Induk semang menanggung bibit
- Anak ladang menanggung obat-obatan
- Untuk tanaman muda, hasilnya bagi dua.
- Batas waktu, tidak terbatas.

Komoditas yang ditanam beragam: kopi, kentang, cabe, buncis, dll. Orang kampung menyebutnya: panen terus menerus.

Pak Dul menyalahi waktu pengolahan tanah:

- habis subuh – pk. 09.00
- sore – menjelang magrib

Orang lokal banyak yang bertanya dan kelihatan ingin belajar dari Pak Dul. Namun, mereka sepertinya tidak menerapkan info itu dengan semestinya. Pak Dul mengamati ada berbagai kebiasaan bertani orang sini yang kurang baik, seperti:

Kasus I: pengolahan sawah

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | Kerinci | P. Tengah |
| Tanam | 4 batang: | 1 – 2 batang |
| Olah tanah | - pematang dibikin dengan baik - cangkul, balik, siangi, balik, tanam | - pematang asal-asalan - cangkul, balik, tanam |
| Pupuk dan obat-obatan | Ya | Tidak |
| Cara menanam | Mundur – ke sampinh dengan baris | Maju mundur tidak beraturan tidak menggunakan garis/baris |
| Penyiangan | Umur bibit 20 hari – 1 bulan | 2 bulan (catatan: ini dipengaruhi oleh bibitnya. Bibit lokal memang lebih lama) |
| Jarak | Teratur | Tidak teratur |
| Panen, mulai kerja | Pk. 7.00 | Pk. 11.00 (karena yg kerja perempuan?) |
| Hasil | ¼ ha hasilnya 200 kaleng | ¼ ha hasilnya 50-75 kaleng |

Demikian pula dengan pengolahan ladang (Kasus II: kopi)

Di Kerinci: diurus terus, semak dibersihkan

Di P. Tengah: tergantung harga: harga naik kopi diurus, harga turun kopi tidak diurus.

Karena itulah Pak Dul menilai orang sini malas dan tidak mau ambil resiko (cat: tidak mau investasi energi, waktu dan uang untuk beli obat dan pupuk, karena katanya belum tentu hasil atau harganya baik atau kemampuan belajarnya lemah.

Pak Dul berkeinginan juga membeli tanah di sini jika ada uang. Waktu yang tepat untuk membeli tanah, menurut beliau, adalah pada bulan puasa. Pada saat itu orang sini akan gelisah kalau tidak pegang uang.

Menurut Pak Dul, orang Kerinci juga dulunya belajar budidaya pertanian dari orang Jawa. Kini, orang Jawa dan orang Kerinci memperkenalkan teknologi pertanian itu ke orang P. Tengah, jika mereka mau belajar.

Pak Dul juga menilai laki-laki di P. Tengah manja. Pengalaman 'memalukan' Pak Dul: ketika membantu Pak Kades panen di sawah, ternyata hanya dia laki-laki di situ, yang lainnya perempuan. Pada saat perempuan kerja di sawah, laki-laki di rumah mengasuh anak. Alasannya: pekerjaan berat adalah pekerjaan laki-laki (mencangkul), pekerjaan ringan (menanam dan panen) adalah pekerjaan perempuan.

Informan : Syahrul (salah seorang Kadus desa Pulau Tengah)
Tempat : Rumah Kadus
Tanggal : 12 Agustus 2000

Dusun P. Tengah, penduduk= 40 KK, 4 KK merupakan anak ladang. Anak ladang berasal dari kabupaten Kerinci.

Proses Masuknya Anak Ladang di P. Tengah

Anak ladang terlebih dahulu menghadap kepala desa dan menyatakan ingin bekerja sebagai buruh tani/adank ladang. Biasanya Kades mempersilakan anak ladang tersebut mencari induk semangnya. Setelah mendapat induk semang, anak ladang tersebut melaporkan kembali ke kepala desa bahwa mereka suda mendapatkan induk semang di dusun tertentu. Selanjutnya, anak ladang tersebut melaporkan ke kepala dusun. Setelah itu baru mereka diberi sedikit nasehat oleh adat dengan istilah "Nasi putih Ai Ning", yaitu berupa nasehat dan aturan adat yang berlaku di desa ini.

Perjanjian Anak Ladang-Induk Semang

Perjanjian hasil antara induk semang dengan anak ladang berupa pembagian hasil. Biasanya anak ladang selama 3 bulan kebutuhan hidupnya ditanggung oleh induk semang.

Sistem bagi hasil ada 2 cara:

- a. Anak ladang disuruh menanam tanaman tahunan berupa tanaman kopi. Bibit disediakan oleh induk semang. Hasilnya, setelah dipanen 50% untuk adak ladang dan 50% untuk induk semang. Sementara itu, untuk tanaman muda yang bibitnya dibeli oleh anak ladang, hasilnya untuk anak ladang. Biasanya ada batasan waktu, seperti 8 atau 10 tahun.
- b. Anak ladang disuruh menanam tanaman tahunan seperti kopi dan tanaman muda seperti kentang, cabe. Seluruh hasilnya dibagi 2, baik tanaman muda dan tanaman keras (50%-50%). Batasan waktunya tidak terbatas.

Keuntungan dan Kerugian kehadiran Anak Ladang (pendatang)

Keuntungan bagi masyarakat lokal dengan adanya pendatang adalah:

Lahan lebih produktif karena cara bertaninya lebih baik dibandingkan dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal bisa meniru cara bertani mereka.

Kerugiannya; ada kekhawatiran masyarakat karena ada pendatang yang kurang jujur dan mempunyai moral yang kurang baik. Misalnya; pendatang mempunyai kebiasaan jelek untuk tidak ikut gotong royong, Sholat Jumat, dll.

Informan : Tarjo dan Gimin
Tempat : Dusun Simpang Danau Pauh
Daerah asal : Kayu Aro, Kerinci.
Sukubangsa : Jawa
Tanggal : 13 Agustus 2000

Anak Ladang dan Indung Semang: kasus Tarjo

Tarjo masuk menjadi anak ladang awalnya karena Tarjo merupakan pedagang bibit kentang. Melihat kondisi daerah Jangkat yang masih luas lahannya dan masih subur, ia bertemu Pak Rosi dan menyatakan akan menjadi anak ladang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebelum ada hasil dari pertanian, Tarjo membawa uang dari desa asal (Kayu Aro). Untuk menutupi kekurangan biaya hidupnya ia meminjam pada induk semang. Setelah tanaman muda seperti kentang, cabe menghasilkan, uangnya dikembalikan ke induk semang. Yang dibagi hasil hanya tanaman kopi saja, tanaman muda hasilnya untuk anak ladang.

Untuk pembagian hasil tanaman keras (kopi), 50% untuk anak ladang dan 50% untuk induk semang.

Selama setahun menjadi anak ladang, hasil yang didapat dari tanaman muda sebesar Rp 3.000.000. Sebenarnya dari hasil ini sudah bisa membeli lahan tanah seluas 1 ha, tetapi Tarjo lebih cenderung membuat pondok untuk kepentingan keluarga.

Melihat keadaan setahun ini, Tarjo dan Gimin merasakan kerasan untuk menetap di desa Pulau Tengan ini. Jika nanti mendapat rezeki, Tarjo dan Gimin akan membeli lahan sendiri yang hasilnya akan lebih banyak.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Tarjo dan Gimin menjadi buruh tani dengan upah Rp 7500/hari.

Sasaran utama dalam pertanian ini hanya pada tanaman keras (kopi). Sedangkan tanaman muda seperti kentang dan cabe hanya merupakan hasil sampingan.

Hubungan anak ladang dengan masyarakat lokal: kasus Tarjo dan Gimin

Perselisihan dengan masyarakat lokal tidak pernah terjadi karena Tarjo dan Gimin mengikuti semua aturan adat yang berlaku di Pulau Tengah, seperti kegiatan gotong royong. Apabila tidak ikut, menurut mereka, akan terkena denda Rp 10.000.

Tambahan:

Gimin dan Tarjo adalah saudara dalam hubungan keponakan dan paman. Setelah setahun menjadi anak ladang. Keluarga dan teman-temannya di Kerinci yang datang menjenguk dirinya di sini merasa tertarik dengan keadaan di sini dan sudah ada yang mengutarakan keinginannya untuk ikut menetap di sini.

Penyesuaian diri pendatang dengan penduduk asli: kasus Tarjo

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan adat istiadat di sini, Tarjo mendekati kepala dusun dan ikut gotong royong membangun masjid dan sekolahan. Ia juga membayar setiap iuran yang ditetapkan oleh kepala dusun.

Selain itu, ia juga menjalin persahabatan dari para pendatang lain dari Jawa Kerinci untuk menjadi saudara. Tujuannya: manakala ada kesulitan, misalnya tidak punya uang, ia dapat meminjam dari mereka.

Ikatan kekeluargaan antar pendatang sangat terasa. Dengan begitu ia tidak merasa sendirian di desa ini.

Informan : Uki, 58 tahun
Tempat : rumah Ybs
Daerah Asal : Muko-Muko, Bengkulu Utara
Tanggal : 13 Agustus 2000.

Anak ladang – Induk Semang: Kasus Uki

Uki mendapat informasi bahwa masih banyak tanah kosong dan subur di Jangkat. Oleh sebab itu ia merantau ke Jangkat. Ia bertemu dengan Pak Rido orang Muara Madras. Dengan bantuan Pak Rido akhirnya Uki mendapatkan induk semang, yaitu Bapak Tamin.

Uki membuat perjanjian dengan Pak Rido, dan Pak Rido yang membuat perjanjian dengan Pak Tamin. Perjanjian antara Uki (anak ladang) dengan Pak Rido hanya pada tanaman muda seperti kentang di mana bibit dan obat-obatannya dibagi $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$. Untuk tanaman kopi, bibit disediakan oleh Pak Tamin dan hasilnya dibagi 2, yaitu 50% untuk Uki dan 50% untuk Pak Tamin. Lahannya milik Pak Tamin.

Dalam perjanjian ini, batasan waktu tidak ditentukan. Semua keputusan ditentukan oleh pihak kedua (Pak Rido). Luas tanah yang digarap sebesar 2 ha.

Pada kegiatan ini anak ladang mengusulkan kepada pihak ke-2 (Pak Rido) kalau tanah tersebut ditanami komoditi kentang ters, maka hasilnya tidak baik. Maka, anak ladang mintah pergiliran tanaman dengan tanaman cabe, jagung, dan sayur-sayuran. Tanaman-tanaman tersebut bibitnya diusahakan sendiri oleh anak ladang dan hasilnya diambil oleh anak ladang tersebut. Pak Rido menyetujuinya. Ini merupakan siasat anak ladang agar dapat penghasilan yang lebih besar.

Anak ladang (Uki) mempunyai keinginan untuk membeli lahan sendiri dengan cara mengoptimalkan lahan seperti pada kegiatan menanam tanaman muda yang modalnya dari dia sendiri. Di samping itu, modal yang berasal dari induk semang tersebut juga dioptimalkan. Tujuan akhir dari Uki adalah untuk mendapatkan lahan sendiri dan meninggalkan lahan yang berasal dari induk semangnya.

Sekarang anak ladang tersebut juga mengikuti kelompok tani Tunas Harapan. Ia mendapat bantuan pinjaman berupa bibit kentang dari kelompok sebanyak 200 kg, pupuk TSP 75 kg, KCI 75 kg, urea 75 kg, antracol 1 kg, basar 2 kaleng. Bahan-bahan ini untuk diusahakan di lahan tersebut.

Setelah berhasil panen, Uki akan mengembalikan bibit tersebut sebanyak 600 kg kepada KUD. Ini lebih menguntungkan daripada bagi hasil dengan induk semang. Apabila bibit 200 kg ini diusahakan, maka hasilnya lebih kurang 3000 kg. Jika dikembalikan 1000 kg maka hasil bersih sebanyak 2000 kg untuk anak ladang. Sedangkan kalau dengan induk semang, hasilnya dibagi 2, tidak sebesar jumlah keuntungan di atas.

Hubungan Anak Ladang dan Induk Semang

Sumber: Syahrul, kadus Danau Pauh Indah; Dion, kadus Renah Mentelun (induk semang); Uki (anak ladang); Tarjo (anak ladang); Gimin (anak ladang).

Anak ladang adalah penduduk pendatang maupun penduduk lokal yang bekerja sebagai petani di ladang/lahan milik orang lain yang hasilnya dibagi menurut perjanjian dengan pemilik lahan (induk semang).

Induk semang adalah orang yang mempunyai lahan dan anak ladang.

Sistem perjanjian antara anak ladang dengan induk semang bermacam-macam, antara lain:

- a. Anak ladang disuruh induk semang menanam tanaman keras (kopi) pada satuan luas tertentu. Biaya hidup anak ladang ditanggung oleh induk semang selama 4 bulan (beras, 30 kg dan uang Rp 40.000/bulan). Hasil dari tanaman kopi dibagi 2, 50% untuk anak ladang dan 50% untuk induk semang. Di samping itu, anak ladang juga menanam tanaman muda seperti cabe, kol/kubis dan sayuran lain yang hasilnya untuk anak ladang sendiri. Sementara bibit dan obat-obatan untuk tanaman muda bisa pinjam dari orang lain atau dengan induk semang. Setelah panen, uang pinjaman dikembalikan. Batas waktu perjanjian tidak dibatasi.
- b. Anak ladang disuruh menanam tanaman keras (kopi) dan kentang. Bibit dari induk semang. Hasilnya dibagi 2, 50% untuk induk semang dan 50% untuk anak ladang, baik untuk tanaman keras maupun tanaman muda. Batas waktu perjanjian tidak ditentukan. Untuk tanaman kebutuhan anak ladang sehari-hari seperti sayuran yang ditanam di ladang tersebut, hasilnya untuk anak ladang itu sendiri. Biaya hidup anak ladang ditanggung oleh induk semang selama 3-6 bulan, tergantung pada kondisi lahan (Jika lahan yang berasal dari belukar, biaya hidup selama 6 bulan. Sedangkan untuk lahan yang sudah bersih, biaya hidup ditanggung selama 3 bulan, tergantung pada tingkat kesulitan pengolahan lahan tersebut).
- c. Induk semang memberikan bibit tanaman keras (kopi) untuk ditanam di ladang oleh anak ladang. Hasilnya dibagi 2 bagian secara merata antara induk semang dan anak ladang. Untuk tanaman muda yang diusahakan anak ladang dengan biaya sendiri dengan modal yang dipinjam dari induk semang, hutang dibayar setelah tanaman muda menghasilkan. Hasil tanaman muda tersebut sepenuhnya untuk anak ladang. Waktu bagi hasil dibatasi 8 sampai 10 tahun. Seluruh kebun dikembalikan kepada induk semang. Induk semang tidak memberikan kebutuhan hidup anak ladang.
- d. Perjanjian anak ladang dengan induk semang melalui perantara (tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian). Anak ladang mencari induk semang melalui perantara (contoh: kasus Uki). Bibit tanaman muda dari perantara, bibit tanaman keras dari induk semang yang memiliki lahan. Keuntungan untuk tanaman muda dibagi dua

dengan perantara, keuntungan tanaman keras dibagi 2 dengan pemilik lahan. Waktu perjanjian tidak dibatasi.

Dari berbagai bentuk perjanjian tersebut, anak ladang dan induk semang tersebut di atas terlihat kedua belah pihak saling mensiasati demi keuntungan masing-masing. Konsekuensi dari bentuk perjanjian di atas adalah:

Ad.a. Perjanjian antara anak ladang dengan induk semang pada bentuk pertama ini adalah anak ladang bekerja dengan maksimal pada tanaman mudanya saja. Ini akibat hasil yang didapat sepenuhnya milik anak ladang. Untuk tanaman keras, anak ladang bekerja kurang maksimal karena hasilnya akan dibagi 2 bagian secara merata. Tetapi, dalam bentuk ini, induk semang mempunyai kekuatan lebih. Ia bisa saja memberhentikan anak ladang jika tanaman kerasnya sudah berhasil.

Ad.b. Pada perjanjian bentuk kedua ini, kontrol dari induk semang semakin ketat karena modal usaha pertanian yang dikeluarkan cukup besar. Ada kemungkinan anak ladang dipecat dalam waktu tertentu apabila pekerjaan mereka kurang baik. Namun, meski ada kontrol yang begitu ketat dari induk semang, anak ladang masih mempunyai siasat seperti menanam tanaman muda yang lain secara lebih intensif, seperti cabe, kacang yang tidak termasuk dalam perjanjian.

Ad.c. Perjanjian antara anak ladang dengan induk semang pada bentuk ini lebih menguntungkan anak ladang. Tanaman muda merupakan usaha anak ladang sendiri walaupun anak ladang tidak punya modal sendiri dan harus meminjam dari induk semang atau orang lain.

Ad.d. Perjanjian anak ladang melalui perantara ini lebih banyak merupakan akal-akalan anak ladang dengan pihak perantara. Anak ladang menanam tanaman muda secara bergilir dengan tanaman muda lainnya (tanaman yang tidak termasuk perjanjian dengan pihak kedua) dengan alasan sistem ini baik bagi tanaman muda tersebut. Hasil dari tanaman muda lainnya ini sepenuhnya untuk anak ladang. Akibatnya, anak ladang lebih mengoptimalkan menanam tanaman muda lainnya tersebut (cabe, jagung, dsb). Hasilnya lebih besar karena tidak perlu dibagi 2.

Pada kegiatan anak ladang – induk semang ini, setiap pihak punya kepentingan sendiri, yaitu:

- a. Merupakan mata pencaharian bagi anak ladang karena tidak memiliki lahan
- b. Merupakan teknis bagi anak ladang agar dapat diterima menjadi warga setempat. Tujuan akhirnya adalah memiliki lahan sendiri.
- c. Menjadi anak ladang adalah batu loncatan untuk mendapatkan lahan dan tempat usaha yang lebih baik.

Kepentingan bagi induk semang adalah lahan mereka bisa menjadi produktif. Mereka tidak mampu melakukannya sendiri.

Informan : Syahrul (salah seorang Kadus desa Pulau Tengah)
Tanggal : 11 Agustus 2000.
Tempat : Rumah Ybs, Dusun Danau Pauh Indah

Anak ladang di Danau Pauh

Terdapat 40 KK, dengan 4 KK pendatang dari Kerinci sebagai anak ladang. Satu anak ladang diberi lahan 1 hektar oleh induk semang dengan bagi hasil 50:50. Selama menunggu panen, kebutuhan hidup anak ladang ditanggung oleh induk semang.

Anak ladang yang dibiayai oleh induk semang banyak yang membuat gelisah masyarakat, misalnya: ada yang nakal dan tidak jujur.

Adanya para pendatang dapat meningkatkan kinerja dan hasil produksi karena seluruh lahan tergarap. Lahan di sini masih luas dan tidak dapat digarap sendiri oleh warga dusun.

Informan : Asep
Tanggal : 20 Agustus 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun

Proses menjadi Khatib Sholat Jumat

Saya berasal dari Garut, lahir 31 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun tinggal di Pulau Tengah, sebelumnya selama 1,5 tahun di WKS (Wira Karya Sakti), suatu perusahaan HTI di Jambi.

Pendidikan terakhir saya di IAIN Garut, tetapi belum sampai tamat. Jadi saya sudah terbiasa dengan kegiatan keagamaan, apalagi menjadi khatib atau imam Sholat Jumat. Maka, ketika mengikuti sholat Jumat di Pulau Tengah ini di Masjid Kutojoyo, saya sering datang lebih dulu untuk mengaji dan berdzikir sesuai dengan mazhab Syafii yang saya anut.

Dari datang lebih dahulu ke Mesjid, banyak orang yang bertanya pada saya tentang masalah-masalah keagamaan, termasuk beberapa orang yang meminta diajari mengaji secara baik sesuai Tajwid. Bahkan banyak orang tua atau khatib dan Imam Sholat Jumat itu sendiri yang meminta kepada saya untuk menjelaskan beberapa ayat dalam Al Qur'an.

Dari beberapa kali perjumpaan dengan para Jamaah Masjid ini, orang-orang kemudian mengenal saya sebagai orang yang paham tentang keagamaan, termasuk bahwa saya orang dari Pesantren dan kuliah di IAIN. Dari perkenalan itu, saya ditawari untuk menjadi Khatib Jumat, tetapi saya belum bersedia. Saya masih khawatir karena Khatib resmi yang bukan ditentukan oleh Musyawarah Jama'ah Sholat Jumat.

Setelah mereka meminta saya sampai 3 kali dan Khatib sendiri yang meminta saya menggantikan, akhirnya saya bersedia menjadi Khatib Sholat Jumat. Sejak saat itu saya menjadi Khatib dan tidak ada masyarakat yang mempertanyakan kehadiran saya sebagai khatib tersebut.

Setelah dusun Renah Mentelun berdiri dibuatlah perangkat pemerintahannya termasuk Pegawai Syarak. Dari hasil musyawarah warga dusun yang juga dihadiri Kades, LKMD, dan Lembaga Adat, maka terpilihlah saya menjadi khatib (bagian dari pegawai syarak, selain Imam dan Bilal).

Pertama kali menjadi Khatib di Mesjid dusun baru ini, saya menanamkan kesadaran akan arti penting sholat Jumat sebagai kewajiban orang Islam terhadap agamanya.

Karena itu, saya mengajarkan bahwa sholat Jumat jangan karena dipaksa atau takut karena denda adat, tetapi memang karena kesadaran sebagai orang beragama. Selain itu, saya tidak memakai bacaan dari buku yang telah disediakan, tetapi tanpa teks dan yang saya sampaikan adalah persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, terutama kejadian atau permasalahan yang tengah berkembang.

Ternyata, banyak yang menentang karena saya dianggap tidak mamatuhi adat dan mau merubah adat. Yang pertama kali mengajak warga untuk menolak dan mengganti saya adalah orang Kerinci. Orang Kerinci itu menghasut warga, terutama penduduk asli di sini untuk menentang dan mengganti saya. Akhirnya saya dapat menjelaskan alasan saya di depan Jamaah sholat Jumat dan mereka dapat menerima alasan saya. Maka, orang Kerinci itu gagal menjatuhkan saya. Sepertinya dia ingin mengambol posisi saya sebagai Khatib Sholat Jumat.

Informan : Dion (Kadus Renah Mentelun)
Tempat : Rumah yang bersangkutan
Tanggal : 19 September 2000.

Pendatang sebagai Kepala Dusun

Ia menjadi kadus tidak disetujui oleh lembaga adat karena dianggap sebagai pendatang. Sebenarnya kadus harus penduduk asli, tetapi karena yang tinggal di Renah Mentelun adalah pendatang, maka akhirnya disetujui juga dirinya menjadi kadus.

Himpunan Keluarga Pendatang

Informan : Mad Zahan
Tempat : Dusun Sungai Lalang, desa Nilo Dingin
Daerah asal : Kabupaten Kerinci
Tanggal : 15 Agustus 2000

Himpunan Keluarga Kerinci

HKK (Himpunan Keluarga Kerinci) merupakan perkumpulan orang-orang yang berasal dari kabupaten Kerinci, baik asli maupun orang dari suku lain yang berasal dari Kabupaten Kerinci.

Kegiatan perkumpulan ini antara lain, pertanian, olah raga dan kesenian.

1. bidang sosial: adalah kegiatan bantuan kepada anggota. Bila anggota mendapat kemalangan/musibah seperti meninggal dunia, sakit yang membutuhkan biaya tinggi, anggota perkumpulan mengumpulkan uang untuk membantu anggota tersebut.
2. bidang pertanian: memberikan pinjaman kepada anggota yang kurang mampu untuk keperluan usaha tani seperti bibit dan obat-obatan. Setelah panen uang tersebut dikembalikan ke organisasi. Atau, membantu anggota dengan memberi pinjaman untuk membeli lahan. Dalam jangka satu tahun uang dikembalikan dan tidak berbunga.
3. bidang olah raga dan kesenian. Kegiatan di bidang ini merupakan kegiatan penyaluran hobi, baik olah raga maupun kesenian

Syarat untuk menjadi anggota HKK:

- mendaftarkan diri kepada pengurus
- taat melakukan semua peraturan seperti membayar iuran bulanan sebesar Rp 500,-
- ikut gotong royong. Jika tidak ikut, denda Rp 10.000,-

Informan : Nurman
Alamat : Dusun Sei Tebal, desa Nilo Dingin
Daerah Asal : Pagar Alam, Sumatera Selatan

Perkumpulan Anak Rantau Pagar Alam, Kabupaten Lahat

Perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang dibentuk berdasarkan daerah asal. Tujuannya untuk memiliki lahan. Perkumpulan ini dominan di beberapa tempat. Kegiatannya: arisan, gotong royong gilir.

Arisan merupakan kegiatan bulanan di mana setiap anggota mengumpulkan uang per anggota Rp 7500,-.

Gotong royong gilir merupakan kegiatan mengambil borongan pekerjaan seperti penebasan lahan, pembuatan kebun yang dikerjakan secara gotong royong oleh setiap anggota. Uang hasil borongan itu dikasikan ke perkumpulan. Setiap anggota yang tidak ikut gotong royong didenda Rp 10.000,-

Perkumpulan ini mempunyai tujuan sosial seperti:

1. membantu anggota yang sedang ada kemalangan seperti sakit, meninggal, dll.
2. uang yang diperoleh dari gotong royong gilir digunakan untuk pembuatan jembatan, Mesjid dan sarana lain untuk keperluan bersama
3. uang perkumpulan ini juga dapat digunakan untuk membeli lahan pertanian yang nantinya diberikan kepada anggota yang tidak memiliki lahan. Hasil pembuatan kebun tersebut 50% untuk penggarap dan 50% untuk perkumpulan.

Penentuan siapa yang menggarap dan mencari lahan ditentukan oleh ketua perkumpulan (Wandi).

Pendatang tentang Penduduk Asli

Informan : Asep
Tanggal : 20 Agustus 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun

Hubungan Penduduk Asli dan Pendatang di Renah Mentelun

Adanya dusun baru yang mayoritas pendatang menimbulkan kecemburuan sosial dari penduduk asli, antara lain:

1. Di bidang pembangunan sekolah. Kepanitiaan yang dibentuk warga harus berubah karena campur tangan kades yang menginginkan orang asli sini menjadi ketua panitianya.
2. Di bidang ekonomi, tauke dari luar dilarang membeli barang petani di sini, padahal harga dari tauke luar lebih tinggi. Pernah ada perkelahian antara tauke asli daerah ini dengan petani pendatang yang menjual produknya kepada tauke dari luar.

3. Setelah saya mendirikan warung, penduduk asli sini juga bikin warung. Di depan saya itu, mertuanya Hasan menuduh saya memakai jasa dukun karena warung saya lebih laku. Banyak orang yang belanja di sini.
4. Orang asli di sini juga pernah menghasut Dubalang supaya saya tidak menjadi Khatib lagi dengan alasan tidak memakai buku. Akibatnya, tanah yang diwakafkan untuk pembangunan Mesjid dibatalkan. Tetapi, ternyata masih ada orang lain yang mewakafkan tanahnya sehingga Mesjid tetap dibangun dan saya masih tetap menjadi Khatib Sholat Jumat di sini.

Penilaian tentang pendatang: pandangan Acong

Kalau orang Jawa biasanya tidak terlalu mempermasalahkan siapa kepala dusun, aparat pemerintah, pegawai sya'ra, yang penting dapat kerja dan numpang hidup di sini. Saya juga bergaul dengan baik dengan Pak Kades dan Ketua Lembaga Adat. Malah, Ketua Lembaga Adat paling sering main ke sini. Dia pernah ngomong sama saya, "Hanya kamu Cong orang di desa ini yang dapat saya ajak bertukar pikiran". Karena itu, saya menjaga benar perilaku saya agar tidak menjadi bahan omongan masyarakat. Kalau tidak demikian, orang-orang Kerinci akan terus menghasut penduduk dari belakang agar tidak suka atau memusuhi saya.

Kalau pendatang dari Jawa di sini tenang-tenang saja yang penting kompromi dengan semua orang, baik pendatang maupun penduduk asli. Sebisa mungkin terlibat dalam gotong royong dan setiap proses pengambilan keputusan.

Orang Jawa berbaur dengan siapa saja, tidak pernah melawan walaupun sering diingkari, yang penting toleransi dan menahan diri.

Kalau orang Pagar Alam berbeda. Mereka keras dan cenderung melawan hal-hal yang tidak disukai, misalnya adat istiadat, Mereka cenderung bergaul dengan kawannya saja. Sepertinya mereka ingin menyingkirkan penduduk asli sini. Mereka tidak mau terlibat dalam pengambilan keputusan musyawarah, cenderung diam saja kalau ada masalah bersama yang akan dipecahkan. Tetapi, kalau diminta sumbangan, mereka mau memberikannya.

Kalau mereka tersinggung, mereka akan betul-betul melawan. Katanya, "tidak ingin mati sakit, tetapi mati bekerja". Kepada siapa pun mereka tidak kompromi kalau sudah menyangkut kepentingan dirinya. Tetapi kalau urusan orang banyak, mereka diam saja.

Lain dengan orang Kerinci. Mereka pandai bergaul dengan siapa saja dan jarang terlibat pertengkaran dengan orang lain. Mereka banyak usaha tetapi kalau tampil di depan tidak bisa. Mereka ngomongin orang dari belakang dan menghasut. Ambisinya tinggi tetapi sering terburu-buru dan tidak berhasil.

Pengolahan lahan

Tanggal : 18 Agustus 2000
Tempat : Rumah Kades Lubuk Pungguk
Informan : 7 orang (laki-laki 6 orang, perempuan 1 orang).

Pertanian di Lubuk Pungguk

Saat ini yang paling banyak ditanam oleh masyarakat desa lubuk Pungguk adalah: kopi dan kulit manis. Selain itu: cabai dan tembakau.

Menurut mereka, kulit manis dan tembakau telah ditanam sejak nenek mereka. Mulai banyak ditanam tahun 1930-an. Pada zaman Jepang kulit manis sangat berharga sehingga banyak anggota masyarakat yang berladang kulit manis. Kemudian harga jatuh sehingga pohon kulit manis banyak ditebang saja dan hanya digunakan untuk kayu bakar. Masyarakat mulai beralih lagi ke kulit manis pada tahun 74-an saat harga kulit meningkat.

Harga kulit manis di Lubuk Pungguk dalam 6 tahun terakhir

| | | |
|------|---------|---------------------|
| 1995 | Klas KA | Rp 2.700 – Rp 2.800 |
| | C | Rp 500 |
| 1996 | Klas KA | Rp 3.000 |
| | C | Rp 1.200 |
| 1997 | KA | Rp 5.000 |
| | C | Rp 1.500 |
| 1998 | KA | Rp 3.300 |
| | C | Rp 1.500 |
| 1999 | KA | Rp 2.500 |
| | C | Rp 1.000 |
| 2000 | KA | Rp 2.500 |
| | C | Rp 1.000 |

Sebelum tahun 1995 kelas C belum dapat dijual karena tidak ada harganya.

Ketahanan Pangan di Lubuk Pungguk

Untuk mengantisipasi anjloknya komoditi pertanian yang mereka tanam seperti kulit, kopi, dan kentang, mereka secara individu akan mencoba menanam kemiri. Selain tetap menanam tanaman tersebut, masyarakat mempunyai ladang cadangan yang mereka tanami dengan tanaman muda untuk mengantisipasi turunnya harga tanaman utama mereka (kopi dan kulit manis). Dengan demikian mereka tidak tergantung pada 1 komoditi saja.

Informan : Uki, 58 tahun
Daerah Asal : Muko-Muko, Bengkulu Utara
Tanggal : 13 Agustus 2000.
Tempat : Rumah Ybs, dusun Simpang Danau Pauh

Perubahan Komoditi Pertanian Masyarakat

Sebelum pendatang masuk ke desa Pulau Tengah (menguat sejak 1996), mata pencaharian penduduk lokal hanya tergantung pada komoditi kulit manis dan padi. Komoditi kulit manis merupakan komoditi utama yang masa panennya 8 –15 tahun. Untuk

kebutuhan bahan pokok diambil dari hasil padi dan sayur yang memang ditanam untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Cara bertani seperti di atas sudah turun temurun. Dengan masuknya pendatang, pola pertanian seperti di atas mulai hilang. Pendatang membuat usaha pertanian yang lain yang sebelumnya tidak dikenal penduduk setempat. Komoditi pertanian yang diusahakan oleh pendatang antara lain: kopi, kentang, dan palawija yang secara ekonomis jauh menguntungkan.

Beda pendatang dan masyarakat lokal dalam usaha pertanian

| Pendatang | Masyarakat Lokal |
|--|---|
| Yang ditanam: kentang, kopi, cabe, kacang merah, kacang kuning, dan tanaman muda lainnya | Yang ditanam: kulit manis, padi, sayuran kebutuhan sehari-hari, kopi |
| Semua usaha bersifat komersial | Usaha pertanian ada yang bersifat komersial, ada yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. |
| Cara bercocok tanam lebih maju | Cara bercocok tanam tradisional |

Dengan adanya pendatang, terjadi perubahan cara bertanam pada masyarakat lokal. Dulunya hanya bertanam kulit manis, sekarang tidak lagi. Sekarang mereka cenderung meniru pendatang dalam hal memilih jenis tanaman yang akan ditanam. Jika dilihat dari harga pasar sekarang, kulit manis tidak menguntungkan.

Contohnya:

Awalnya ditanam kulit manis sebanyak 2500 batang per ha. Setelah umur 8 tahun, dipanen sebanyak 500 batang. Berat kulit manis rata-rata per batangnya adalah 6 kg, maka hasil yang didapat adalah 3000 kg dengan harga per batang Rp 2.500. Maka, hasil yang akan didapat adalah Rp 7.500.000.

Kemudian, setelah berumur 10 tahun, dipanen 500 batang, dengan hasil per batang rata-rata 8 kg. Maka hasil yang didapat sebesar 4000 kg, dan jika dijual menghasilkan Rp 10.000.000,-.

Setelah berumur 12 tahun, kulit manis tersebut dipanen sebanyak 750 batang dengan berat rata-rata 12 kg/batang. Hasil yang didapat sebanyak 9000 kg, jika dijual menghasilkan Rp 22.500.000. Umur 13 tahun dipanen sebanyak 400 batang, dengan hasil 13 kg x 400 kg = 5.200 kg. Hasilnya Rp 13.000.000,-. Umur 14 tahun dipanen keseluruhannya (350 batang) dengan berat rata-rata 14 kg, berarti hasil yang didapat berjumlah Rp 12.250.000,-.

Jadi, total pendapatan petani selama 14 tahun adalah Rp 65.250.000 yang kalau dibagi selama 14 tahun berarti hasilnya Rp 4.660.700,- / tahun.

Pada umumnya masyarakat di desa P. Tengah ini menanam kulit manis hanya ½ ha. Jika kita lihat, hasil yang didapat dari kulit manis per ha hanya Rp 4.660.700/tahun dan belum dikurangi biaya tenaga kerja dan kebutuhan hidup petani. Selain itu, kulit manis baru bisa dipanen setelah berusia 8 tahun. Kesimpulannya, kulit manis tidak menguntungkan bagi petani jika dibandingkan dengan tanaman seperti kopi, kentang dan tanaman muda lainnya.

Sementara kalau menanam kentang di lahan 1 ha, biaya produksinya:

Bibit 2000 kg a Rp 3000 Rp 6.000.000

| | |
|------------------|------------------------|
| Obat-obatan | Rp 1.500.000 |
| Upah penanaman | Rp 200.000 |
| Upah pembumbunan | Rp 1.600.000 |
| Upah semprot | Rp 1.200.000 |
| Upah panen | Rp 400.000 |
| Jumlah | <u>Rp 10.900.000,-</u> |

Jadi biaya produksi selama 4 bulan sebesar Rp 10.900.000, tidak termasuk upah tenaga kerja. Hasil yang didapat rata-rata 16.000 kg, maka pendapatan kotor si pemilik Rp 24.000.000. Pendapatan petani dikurangi modal usaha tani adalah Rp 13.100.000, belum termasuk upah tenaga kerja pemilik lahan. Hasil menanam kentang jauh lebih menguntungkan.

Dengan pengetahuan baru yang dibawa oleh pendatang, terjadi perubahan yang sangat besar bagi masyarakat lokal. Namun, dengan pola pertanian baru ini, sering juga terjadi kegagalan panen sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar, belum lagi masalah eksternal seperti pasar.

Sebagai contoh, tahun 1998 pendatang mulai banyak masuk di desa pulau Tengah ini. Pendatang mulai menanam kentang. Harga kentang Rp 2800/kg. Setelah mulai banyak orang membudidayakan kentang, harga sedikit demi sedikit turun. Tahun 1998 awal harga kentang Rp 2.800/kg, bulan Juni Rp 2.200/kg, Desember Rp 2000/kg, dan tahun 1999 menjadi Rp 1.500/kg.

Dari kejadian di atas petani masih melakukan budidaya kentang. Ada kemungkinan harga akan terus turun karena produksi kentang di desa ini semakin banyak. Meski demikian petani setempat tetap menanam kentang. Mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang budidaya tanaman lain dan keadaan pasar. Mereka hanya meniru yang dilakukan pendatang.

Sekarang petani di Jangkat pada umumnya, khususnya desa P. Tengah, hampir 40% menanam tanaman kopi dan kentang. Ada kemungkinan kecamatan Jangkat beberapa bulan lagi akan banjir dengan hasil panen kopi dan kentang. Harga kemungkinan turun dibandingkan harga sekarang.

Luas areal produktif untuk budi daya pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

| | |
|--------------|---------|
| Kulit manis | 2000 ha |
| Kopi | 600 ha |
| Kentang | 600 ha |
| Cabe | 60 ha |
| Kacang tanah | 5 ha |
| Jagung | 10 ha. |

Untuk lebih jelas, dapat dilihat perbedaan komoditi yang ditanam oleh pendatang dari Kerinci, Jawa, Bengkulu, Lahat dan Masyarakat lokal:

1. Pendatang dari Kerinci dan Jawa:
 - kentang (tanaman utama/komersil yang sangat diharapkan hasilnya)
 - cabe (komersil)
 - kacang merah (komersil)
 - kacang kuning (komersil)
 - kacang tanah (komersil)
 - jagung (komersil)
 - terung (untuk kebutuhan hidup)

- tomat (untuk kebutuhan hidup)
 - kol (untuk kebutuhan hidup)
 - sayuran lainnya (untuk kebutuhan hidup)
 - kopi (jika mereka jadi anak ladang)
2. Pendetang dari Bengkulu dan Lahat
- Kopi (tanaman utama, komersil)
 - Cabe (untuk kebutuhan hidup)
 - Tanaman muda lainnya seperti kol, tomat, terung (untuk kebutuhan hidup).
3. Masyarakat lokal
- Kulit manis (tanaman utama)
 - Kopi (baru mengenal, komersil)
 - Cabe, tomat, kol dan sayuran lainnya (untuk kebutuhan hidup)
 - Padi sawah (untuk kebutuhan hidup).

Dari perubahan sistem maupun komoditi pertanian yang ditanam, seperti kejadian sekarang, masyarakat mulai meninggalkan cara pertanian masa lalu, contohnya: Sebelum ada pendatang, masyarakat menanam kulit manis dan ditumpangsarikan dengan pada ladang. Sekarang masyarakat lokal menanam kopi ditumpangsarikan dengan tanaman kentang. Masyarakat lokal juga tidak mengerjakan sendiri kebunnya, bisa dengan cara bagi hasil dengan anak ladang atau dengan cara mengupah pendatang.

Perubahan pola bertani masyarakat lokal ini belum tentu menguntungkan mereka. Di samping itu, petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan beras sangat bergantung pada hasil beras dari daerah lain karena produksi beras di desa Pulau Tengah sudah tidak mencukupi. Sebelum tahun 1997, petani P. Tengah tidak pernah membeli beras dari luar karena produksi beras mereka mencukupi untuk keperluan satu tahun, bahkan lebih. Hasil beras tersebut tidak hanya dari sawah, juga dari ladang. Sekarang beras didapat dari sawah saja yang musim tanamnya hanya 1 kali setahun.

Jenis tanah di desa P. Tengah:

- tanah andosol batuan asal dari gunung
- struktur tanah gembur
- warna tanah kuning kehitaman
- Tidak liat.

Secara fisik maupun kimia tanah di desa P. Tengah merupakan jenis tanah yang sangat baik di propinsi Jambi karena kandungan fosfat dan kaliumnya cukup tinggi. Jika tidak ada pembinaan tentang budidaya pertanian, pemilihan komoditi dan pengetahuan tentang pasar, masyarakat lokal tidak akan meningkat taraf hidupnya dan harus bergantung pada daerah lain padahal daerah ini sangat potenssial untuk pertanian.

Informan : Yuswan
Tempat : Rumah Ybs, Dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Pengolahan lahan

Menurut Yuswan, untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ketersediaan sumber air untuk pertanian dan kelangsungan hidup sehari-hari, dari nenek moyang dulu telah ada aturannya seperti tertulis dalam tambo lama:

- masyarakat tidak boleh berladang di hulu sungai karena akan mengeringkan air sawah
- jika dilanggar, dikenai sanksi hukum adat, yaitu ayam seekor beras segantang.

Walaupun nilai hukumannya kecil, namun aturan ini tetap dipatuhi karena kalau ada yang terkena hukuman, ia akan merasa hina dan malu. Sedangkan bagi yang telah terlanjur membuka, maka dihentikan pembukaannya dan tidak boleh diolah lagi.

Untuk menjaga kesuburan tanah atau lahan, secara umum belum ada kelompok. Namun, ada beberapa individu/anggota masyarakat menggunakan pupuk alami untuk meningkatkan kesuburan tanahnya, seperti: kompos dan pupuk kandang.

Ada juga yang membasmi ulat/hama tanaman pertanian dengan racun ulat yang dibuat dari akar kayu tertentu (Tubo akar). Hal ini telah dilakukan sejak 1999.

PERAN PEREMPUAN

Informan : Nekno Muniz dan menantunya: Nur, Yurda, Ita, Nekying Ita
Tempat : Dusun Koto Tinggi dan kampung sawah, P. Tengah (Rumah Nekno Muniz, Rumah Ita, Rumah Nur)
Tanggal : 13 Agustus 2000

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Perempuan tidak berperan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam rapat suku tengganai, meski perempuan hadir, mereka cukup menyetujui saja apa yang telah menjadi keputusan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan/pendapat.

Kecenderungan beranak banyak

(wawancara dengan Ita, Nekying dan Nekno)

- Menurut Nakying, karena dulu tidak ada obat/alat untuk membatasi kelahiran
- Kepercayaan: banyak anak banyak rezeki masih dipegang
- Berhubungan dengan waris dan penerus garis keturunan/suku, misalnya: suatu keluarga telah mempunyai anak 4 orang tetapi lelaki semua. Maka, ibu akan tetap melahirkan hingga memperoleh anak perempuan, atau sebaliknya.
- Kepercayaan bahwa dosa jika memutuskan Rahmat Tuhan (anak adalah rahmat Tuhan)
- Orang yang ikut KB saat itu diejek dan dianggap dosa besar (hina) sehingga orang tidak ada yang mau ber-KB.

Sekarang dengan pertimbangan biaya hidup yang terus meningkat dan karena penyuluhan KB, sudah ada yang ikut KB. Mereka cenderung menggunakan implan susuk, dengan alasan jangka waktunya lama (5 tahun), sedangkan pil atau suntik mereka takut lupa, apalagi jika harus tinggal di ladang. (Mulai kapan?)

Catatan: Nekying adalah ibu dari neneknya Ita (nekno). Umur Nekying 100 tahun. Ita (18 tahun) adalah seorang janda. Di Pulau Tengah banyak janda di usia muda (15 – 25 tahun). Penyebabnya:

- sistem perjodohan, sehingga jika tidak cocok, bercerai
- pernikahan usia muda rawan konflik
- ditinggal suami yang menikah lagi

Informan : Budi, Bidan Desa Pulau Tengah, dan Dukun Tuo Pulau Tengah
Tempat : Puskesmas Pulau Tengah
Tanggal : 15 Agustus 2000

Kesehatan dan KB

Di bidang kesehatan dapat dikatakan angka pertumbuhan penduduk sebelum tahun 95-an sangat tinggi. Di masa itu 1 KK mempunyai anak antara 4-10 orang. Program KB belum dapat dipraktekkan di desa Pulau Tengah karena mereka masih percaya banyak anak banyak rezeki. Mereka juga masih percaya pada dukun kampung dibandingkan bidan desa.

Awal KB diterima oleh masyarakat pada tahun 90-an, itupun setelah ada kasus-kasus yang muncul:

- kasus kematian ibu hamil beresiko tinggi (setelah anak banyak)
- kasus bayi lahir tidak normal

Setelah diberi penjelasan dan ada beberapa ibu yang ikut KB dan dianggap berhasil, maka ibu-ibu lain pun ikut KB.

Umumnya di sini suatu program/kegiatan tidak dapat diterima hanya berdasarkan teori/penjelasan saja, tetapi ada contoh nyata, termasuk inisiatif ibu-ibu dan masyarakat umum dalam hal pemeriksaan kesehatan.

Menurut Budi, dalam rapat/pertemuan dengan lembaga adat, pernah coba dimasukkan aturan untuk ibu yang beresiko tinggi atau ibu hamil wajib memeriksakan diri ke bidan, selain ke dukun. Jika tidak, akan dikenakan sanksi adat. Hal ini sebagian besar diterima, namun ditolak oleh 4 orang yang merupakan petinggi adat. Alasannya, aturan itu masih sulit diterapkan karena sikap bidan terdahulu jelek di mata masyarakat (Desa P. Tengah sudah 4 kali mengalami pergantian bidan).

Informan : Mak Des, Mak Hasan, Nur, Nino Sol, Mak Toyo
Alamat : Dusun Koto Joyo
Tanggal : 12 Agustus 2000.
Tempat : Toko Mak Des

Peran perempuan di desa Pulau Tengah

Perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan adat. Dalam hal penentuan waris: suku tengganai/keluarga laki-laki yang menentukan/mengambil keputusan.

Dalam hal berladang dan bersawah:

- yang lebih banyak bekerja di sawah adalah perempuan dengan alasan pekerjaan mudah. Laki-laki mengurus ladang, walaupun untuk hal tertentu pekerjaan ladang juga dikerjakan perempuan.
- Sering terjadi karena ladang letaknya jauh, istri membawa anak yang masih kecil-kecil ikut tinggal di ladang untuk beberapa lama, kecuali anak yang masih sekolah yang tetap tinggal di dusun (tinggal dengan saudara/tetangga).

Dari segi pendidikan, perempuan desa Pulau Tengah telah ada yang menempuh pendidikan tinggi hingga perguruan tinggi (5 orang) di Jambi dan Padang.

Untuk saat ini, banyak juga yang melanjutkan sekolah (SLTA) di Jambi, Bangko, dan Kerinci. Saat ini lebih banyak yang ke Kerinci, dengan alasan lingkungan pergaulan di Bangko tidak terlalu bagus, sedangkan di Kerinci pergaulan tidak begitu bebas dan mutu pendidikan bagus.

PERDAGANGAN

Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2000
Tempat : Rumah tauke pengumpul, desa Pulau Tengah
Waktu : 10.30 –dst.
Tema : Tata Niaga Kulit

Perdagangan Kulit Manis

Transaksi kulit manis biasanya berlangsung hari Jumat/hari Balai (pasar) warga Koto Jayo. Saat itu, warga yang biasanya di ladang juga turun ke dusun.

Pedagang pengumpul (anak ular) telah menyiapkan timbangan dan gudang di bawah rumahnya. Petani kulit datang membawa barang dagangannya. Oleh anak ular barang yang dibawa biasanya dinilai KC atau maksimal KA, walaupun di dalam ikatannya bercampur juga KA dan KF.

Klas harga kulit:

- KF: klas tertinggi, diambil dari kulit batang – Rp 3200 (jarang)
- KA: klas sedang, diambil dari kulit dahan – Rp 2500
- KC: klas terendah, diambil dari ranting – Rp 1000.

Catatan: pedangan pengumpul terdiri dari 2 macam:

- anak ular: pedagang pengumpul skala kecil – skala dusun. Ia tidak menjual langsung ke toko besar atau diekspor, tapi ke tauke/pedagang perantara skala sedang.
- Tauke: pedagang pengumpul skala sedang – skala desa atau antar desa. lalah terutama yang menjual ke toko besar.
- Toko besar: pedagang pengumpul besar (di Padang) – skala besar – skala kabupaten.

Klasifikasi ini tidak kaku. Kalau anak ular berhasil mengumpulkan barang dalam jumlah besar, ia dapat pula menjadi semacam tauke yang menjual langsung ke toko besar/utusnya yang datang ke desa. Demikian pula, petani yang produksinya besar dapat pula menjual langsung ke tauke besar.

Selanjutnya, oleh anak ular, barang-barang tadi dijual ke Tauke. Kalau jumlah barang cukup besar dan harganya cocok, anak ular ini cukup menjualnya di dalam desa. Alternatifnya, ia menjual ke toko besar di Padang.

Cara lain: biasanya dilakukan oleh tauke. Ia memperoleh barang melalui pembelian di ladang petani. Pembelian ini bahkan dapat berupa pembelian di depan – 6 bulan sebelum kulit itu dipanen. Pembelian dilakukan untuk sekaligus kulit 1 kebun.

Keuntungan pedangan pengumpul – anak ular ataupun tauke – diperoleh dari 3 hal:

- selisih harga antara pembelian dan penjualan
- penyortiran barang: barang petani yang sesungguhnya memiliki klasifikasi harga yang beragam dalam satu ikat, disortir lagi sehingga muncul harga yang sebenarnya. Catatan: petani sepertinya juga menyadari hal ini, namun karena skala barang yang dibawanya kecil, ia tidak begitu mempersoalkannya (?).

- penjualan barang kebutuhan sehari-hari: petani yang hendak panen atau baru saja menjual barangnya, biasanya sekaligus mengambil barang di sini. Tampaknya tidak ada perbedaan harga antar warung pedagang pengumpul ini dengan warung lain.

Petani memang juga memiliki kebiasaan menjual kulit yang berasal dari ranting untuk membeli keperluan sehari-hari. Pemotongan ranting ini sekaligus berguna untuk menjarangkan tanaman sehingga tumbuhnya bisa lebih baik. Penjual kulit pertama kali dapat dilakukan setelah pohon berusia 8 tahun, paling sedikit 6 tahun.

Harga barang di Padang:

- KF Rp 3700
- KA Rp 3100
- KC Rp 1750.

Informan : Hasan
Tempat : Dusun Koto Jayo
Tanggal : 11 Agustus 2000.

Mata rantai perdagangan kulit manis cukup panjang, antara lain: petani (produsen) ke toke, dari toke ke pedagang besar dari Sumatera barat dan kemudian dari pedagang besar ke pabrik di Sumatera.

Toke desa membeli kulit manis pada petani hanya berdasarkan 2 kelas, yaitu kelas KA dan Kelas KC. Kelas KA dibeli dengan harga Rp 2500/kg, KC dengan harga Rp 1000/kg.

Catatan: Toke cenderung membeli pada petani dengan harga rendah (kurang layak) sehingga dapat merugikan petani. Hasil petani hanya dihargai dengan 2 kelas, sementara dijual ke pedagang besar dengan 3 kelas.

Pedagang kecil ini dalam istilah lokalnya disebut anak ular. Mereka mengumpulkan hasil dari petani dan kemudian menjual ke toke dalam waktu yang relatif singkat.

Sistem perdagangan kulit manis ini ada 2 pola, yaitu:

1. Menjual kulit yang sudah diolah oleh petani langsung
2. Menjual secara keseluruhan, tanpa diolah pada kondisi tanaman masih hidup. Ini hanya merupakan perkiraan toke dan petani yang bersepakat.

Ada juga, sebelum dijual ke anak ular atau toke, petani terlebih dahulu meminjam kebutuhan bahan pokok kepada si pembeli (toke atau anak ular). Sistem pinjam kebutuhan pokok adalah upaya toke/anak ular untuk mengikar petani agar tetap menjual kepada mereka.

Biaya transportasi/ongkos angkut dari Jangkat ke Padang:

Sewa truk Rp 700.000, kalau dihitung per kg berarti biayanya Rp 225/kg. Kapasitas truk untuk mengangkut kulit manis sebesar 5 ton.

Produksi untuk 1 ha kulit manis umur 10 tahun:

Kelas KA 1 batang hasilnya 10-12 kg
Kelas KC 1 batang hasilnya 1 –3 kg
Volume tanam 3500 batang per ha.

Dengan kerapatan tanam 2500 batang per ha:

KA 1 batang hasilnya 12 kg
KC 1 batang hasilnya 3 kg

Umur 15 tahun ke atas

KA 1 batang hasilnya 17-20 kg
KC 1 batang hasilnya. 5 kh.

Informan : Indarwati dan Suherman
Alamat : Dusun Renah Mentelun, Desa Pulau Tengah
Tanggal : 12 Agustus 2000

Perdagangan Kulit Kayu Medang Bengkulu

Kulit kayu medang bungkal merupakan suatu usaha baru bagi masyarakat lokal. Usaha ini berasal dari orang Bengkulu yang memberi modal kepada Suherman untuk menjadi Toke Desa. Suherman mendapat pinjaman dari Toke Bengkulu sebesar Rp 3 juta untuk modal membeli kulit kayu medang dari orang desa yang mengambilnya di hutan. Toke desa (Suherman) membeli dari masyarakat desa yang mencari kulit kayu medang bungkal seharga Rp 250/kg dalam keadaan basah, kalau dalam keadaan kering Rp 400/kg. Sedang toke desa menjual ke toke besar (orang Bengkulu) dalam bentuk sudah kering dengan harga Rp 650/kg. Orang yang mencari kulit kayu Medang tersebut sebanyak 7 orang. Satu orang mampu mendapatkan 100 kg per hari.

Kalau dalam keadaan basah, kulit kayu ini dijemur selama 2 hari baru siap dijual dalam bentuk kering. Penyusutannya sekitar 30%.

Orang desa mencari kulit kayu medang bungkal di hutan adat. Cara mencarinya: menebang pohonnya lalu dikelupas kulitnya. Kayunya bisa dibuat papan dan kayu bakar.

Informan : Dion (salah seorang Kadus desa Pulau Tengah)
Alamat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun
Tanggal : 12 Agustus 2000

PPL dan bantuan pemerintah untuk Renah Mentelun

PPL tidak berguna bagi masyarakat karena:

- PPL kurang memberikan penyuluhan
- Bantuan dari pemerintah untuk masyarakat jarang sampai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh: dana pinjaman KUT sangat memberatkan petani. Misalnya: pinjaman diberikan dalam bentuk barang. Bibit kentang dihitung hutang petani per kilonya Rp 8000. Sedangkan harga pasar untuk bibit kentang Rp 3000/kg. Urea dihitung hutang petani Rp 1800/kg, sementara harga pasar Rp 1100/kg.
- PPL kalau ditanya masyarakat tentang masalah pertanian tidak bisa mengatasi masalah.

Saran kades: seandainya ada bantuan untuk masyarakat/petani, lebih baik diberikan langsung ke masyarakat dan tidak melalui jalur camat, desa dan dusun; atau melalui LSM karena kalau melalui jalur camat dan desa cenderung KKN, yaitu untuk keluarganya saja.

Permintaan untuk masa yang akan datang:

- perlu diberikan penyuluhan pertanian yang rutin, baik informasi pertanian, penyuluhan cara bertanam, dan pasar hasil pertanian bagi masyarakat.
- Bantuan sarana air bersih
- Kalau bisa, hutan TNKS digeser atau dipersempit agar masyarakat dapat mengadakan perluasan lahan.

Mengenai hak kepemilikan, menurut Pak Kadus, boleh siapa saja asalkan tidak menyalahi aturan adat desa. Aturan adat kalau bisa diperbaiki, misalnya mengenai pendatang yang harus bayar izin tinggal Rp 100.000 yang uangnya disetor ke desa dan lembaga adat yang tidak jelas peruntukannya.

Profil Kades

(Tulisan **Besse Wediawati**, asisten peneliti LLI-2)

Desman telah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Pulau Tengah selama 2 periode jabatan. Ia terpilih pertama kali sebagai kepala desa pada tahun 1993, dan kemudian terpilih kembali sebagai kepala desa dalam suatu pemilihan kades yang berlangsung umum dan langsung. Sebagai kades, Desman sangat disegani. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang tegas, berwibawa dan bijaksana serta yang cukup mendalam mengenai adat istiadat setempat turut menjadi faktor penentu keefektifan kepemimpinannya.

Kades Desman merupakan salah satu seorang pemimpin yang berasal dari kalbu/kekerabatan yang besar (marga sungai Tenang) dan memiliki pendukung yang sangat besar. Hampir 80 % penduduk Pulau Tengah masih merupakan kerabatnya.

Desman memiliki akses kepemilikan yang cukup besar. Ia merupakan salah seorang tuan tanah. Luas lahan hasil investigasi Tim LLI-2 sebesar 38 ha.

Di Pulau Tengah ada aturan yang melarang penjualan tanah pada warga lain diluar penduduk desa (pendatang) sehingga warga yang membutuhkan uang dalam keadaan terdesak menjual tanahnya ke warga desa P.Tengah yang memiliki kekayaan.

Golongan ekonomi kuat ini adalah elit desa yaitu:

1. Kades dan perangkatnya.
2. Pengurus adat
3. LKMD

Aturan tersebut mulai ditetapkan dan diterapkan th.1998, sejak pendatang banyak masuk ke P.Tengah. dusun Renah Mentelun serta hampir seluruh warga dusun Pulau Tengah, Kotojaya. Sebagian besar warga dusun Danau Pauh Indah dan Simpang Danau Pauh.

Konstituen penentangannya berasal dari lawan-lawan politiknya, seperti Masri, Tasdi dan Dirin DJ (lihat Pilkades) serta Talibin (ketua LKMD, yang merupakan teman Masri dan Alimin).

Disinyalir dari hasil wawancara dengan warga desa Pulau Tengah, Talibin berambisi menjadi kades, namun tidak bisa mengaktualisasikan keinginannya karena segan, Desman masih kerabatnya. (Talibin anak pusako/kemenakan sepupu Pak Desman. Bila talibin bermasalah dan terpaksa melakukan duduk suku maka yang menjadi kepala suku adalah Pak Desman.

Dion, salah seorang Kadus juga menjadi salah seorang penentang pentingnya. Ketidaksetujuan Kadus ini disebabkan karena Desman dianggap tidak adil dan tidak memperhatikan warga dusunnya terutama dalam pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan Asep, Dion bersama dengan Yuswan, Kadus Simpang Danau Pauh mempunyai rencana memisahkan wilayahnya menjadi desa sendiri. Dusun

Renah Mentelun dan dusun Simpang Danau Pauh. Lokasi keada dusun ini berdekatan dan sejajar sepanjang jalan aspal menuju dusun Pulau Tengah dan Koto Jayo.

Efektifitas kepemimpinan Kades Desman sangat ditentukan oleh kuatnya adat yang berlaku dan mengikat seluruh warga desa Pulau Tengah. Meskipun dalam pemerintahan, terjadi pemisahan secara tegas antara lembaga adat (tokoh adat dan petugas sara') serta lembaga pemerintahan desa (Kades dan perangkatnya), namun dalam perjalanan politik, kedua lembaga ini seiring dan saling berkoordinasi.

Meskipun terkadang terjadi overlapping, terutama dalam hal penyelesaian kasus-kasus warga. Dimana kades merasa hal tersebut berasal dalam wewenangnya, demikian pula dengan lembaga adat, namun dengan kuatnya peranan ninik mamak, hal-hal seperti ini bisa diselesaikan, biasanya melalui hukum adat.

Selain karena kuatnya adat yang berlaku dalam masyarakat, semangat gotong royong yang merupakan tradisi turun temurun turut menjadi faktor penentu keberhasilan kepemimpinan kades Desman. Karena sangat minimnya kas desa yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan swadaya, maka kekuatan gotong royong menjadi kunci keberhasilan pembangunan oleh warga desa Pulau Tengah. Hal ini dapat dilihat dari suksesnya perehabilitasian total Mesjid di dusun Pulau Tengah (salah satu mesjid tertua di Jambi), pembangunan empat mesjid di empat dusun lainnya, 3 buah madrasah dan 1 pesantren, 1 buah balai desa dan 2 buah pasar desa.

Satu tahun setelah terpilih jadi kades, hal pertama yang dilakukannya adalah penguatan masyarakat dengan jalan sering melakukan pertemuan-pertemuan. Upaya ini dicemoohkan oleh warga yang mengatakan "entah yo entah tidak". Terlebih pada saat ia melontarkan ide untuk merehab Balai desa yang telah tua dan hampir roboh. Namun karena kuatnya lobi pada kaum tua (kaum tua menganggap daripada membangun balai desa lebi baik membangun mesjid) dan dukungan kaum muda serta lobi pada pihak luar (warga desa lain yang memiliki sinso, mesin pemotong kayu dan polisi yang menjadi pengawas pengambilankayu), akhirnya proyek swadaya ini sukses.

Balai desa sekarang berdiri permanen dan menjadi salah satu kebanggaan warga selain mesjid desa Pulau Tengah.

Sekarang balai desa tidak difungsikan karena, menurut kades, jarak balai desa dengan rumahnya cukup jauh. Berkantor di sana baginya tidak efektif karena berarti membuatnya tidak bisa bekerja. Bila warga membutuhkannya, mereka bisa berurusan siang atau malam di rumah kades Desman.

Kini, balai desa menjadi salah satu tempat berlangsungnya acara-acara penting desa, seperti musyabaqah, kenduri adat dan kawin adat. Acara makan jantung pun dilaksanakan di tempat ini.

Selama masa kepemimpinan Kades Desman, banyak proyek-proyek pemerintah yang masuk ke desa, namun demikian, hampir rata-rata proyek tersebut gagal. Sebut saja misalnya, KUT (1999), PSAB (1998), IDT(1996), Bansos ayam (1986) dan bantuan Depsos itik. Hal ini menurut kades (dan beberapa pemuka masyarakat, Najib, Masri dan Talibin) disebabkan karena proyek tersebut dalam perencanaan dan dalam pelaksanaannya tidak mengikutsertakan masyarakat serta tidak menyentuh langsung

pada kebutuhan masyarakat. Proyek yang masuk merupakan proyek *topdown* sehingga rasa memiliki warga terhadap proyek tersebut sangat rendah. Menurut kades, sikap arogan petugas-petugas pemerintah yang tidak memahami adat istiadat pun menjadi salah satu faktor kunci gagalnya proyek pemerintah di desa Pulau Tengah.

Salah satu proyek pemerintah yang cukup berhasil karena mengikutsertakan pemdes dan tokoh masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya adalah pemasangan patok TNKS pada tahun 1994 dan proyek pengairan PU pada tahun 1998/1999.

Kepala desa Desman mengerahkan warganya membantu petugas TNKS waktu itu, sehingga pemasangan patok TNKS di wilayah desa Pulau Tengah berhasil. Hingga kini patok tersebut tetap terjaga dan warga mematuhi aturan yang timbul sehubungan dengan adanya patok tersebut.

Proyek pengairan PU pun berhasil, karena esensi proyek yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat desa yang notabene merupakan masyarakat petani dan mengikutsertakan pemdes serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pengairan berjalan lancar dengan gotong royong warga dan kerjasama antara petugas proyek dengan warga. Hingga kini pengairan ini masih terus dinikmati oleh warga.

Salah satu teknik kepemimpinan yang diterapkan oleh Desman untuk menjaga hubungan dengan warganya adalah dengan melakukan safari Jumat yaitu melakukan sembahyang Jumat berkeliling secara bergiliran ke mesjid-mesjid yang ada di desa Pulau Tengah. Kebiasaan ini dilakukannya untuk bersentuhan langsung dengan warganya dan upaya memelihara kedekatan hubungan dengan para tokoh-tokoh agama di setiap dusun serta memantau langsung kegiatan-kegiatan yang ada di setiap dusun.

Setiap dusun memiliki satu buah mesjid. Sholat Jumat selain mengandung makna religius juga mengandung makna sosial kemasyarakatan, karena pada saat Jumatan semua tokoh masyarakat dan seluruh warga laki-laki wajib hadir. Semua kebijakan dan kegiatan jangka pendek dusun (satu minggu ke depan) diumumkan diluar mesjid setelahsembahyang Jumat.

Selain safari Jumat untuk menjaga dirinya dari kecurigaan mementingkan diri sendiri, setiap proyek yang masuk senantiasa diarahkan ke dusun Pulau Tengah yang merupakan dusun tua di desa Pulau Tengah dan merupakan tempat bermukimnya sebagian besar warga desa (Kades Desman bertempat tinggal di dusun Koto jayo).

Desman kini berniat untuk mengakhiri posisi politiknya di desa. Ia merasa sudah terlalu tua untuk mengurus warga. Karena menurutnya memangku jabatan kades berarti harus siap mencurahkan segenap pikiran dan tenaga bagi kemajuan warga yang memberinya amanat. Ia ingin pemikirannya tenang dan mencurahkan pikiran bagi keluarganya.

PEMILIHAN KADES 1993

Setelah habis masa jabatan pemerintahan desa yang dipimpin oleh M Aripin, masyarakat desa Pulau Tengah melaksanakan musyawarah desa untuk memilih calon

kepada desa melalui forum LMD/LKMD, musyawarah ini dipimpin oleh Najib untuk menentukan calon Kades dilakukan secara aklamasi sehingga muncul beberapa nama calon sebagai berikut:

1. Desman
2. Hasan Badri
3. Tasdi
4. Najib
5. Busri
6. Dirin DJ
7. Masri

Setelah diperoleh nama-nama di atas forum musyawarah melakukan pemungutan suara untuk menentukan peringkat calon yang akan diajukan sehingga seluruh peserta musyawarah menuliskan nama calon yang ia dukung di kertas yang sudah disiapkan. Hasil dari pemungutan suara tersebut:

1. Desman : 9 suara.
2. Masri : 1 suara,
3. Hasan Badri : 3 suara.
4. Tasdi : 6 suara.
5. Najib : 4 suara.
6. Busri : 4 suara.
7. Dirin DJ : 5 suara.

Di dalam forum ini juga dibuat keputusan bagi calon yang tidak keluar sebagai pemenang (kades) ia tetap menjadi bagian dari pemerintahan desa, dengan ketentuan yang memperoleh suara nomor dua terbanyak akan menjadi sekdes, begitu juga selanjutnya.

Setelah pemilihan calon selesai maka calon terpilih diharuskan membuat bahan (semacam lamaran) ke pemerintahan dari 7 calon yang dipilih hanya 3 orang yang mengurus bahan yaitu:

1. Tasdi
2. Dirin DJ
3. Desman

Ada beberapa alasan mengapa 4 orang calon tidak menguruskan bahan ke sospol kabupaten.

Desman menjadi calon. Desman bapak pusako-nya Hasan badri , Busri. Sedangkan istri dari Masri merupakan keluarga dari Desman.

Najib merupakan pendukung Desman dan ia tidak yakin bisa bersaing dan tidak ada ambil menjadi kepala desa.

Tes untuk menjadi kepala desa dilaksanakan di pasar Masurai (Kecamatan Siau). Tes ini juga diikuti oleh beberapa desa lainnya, dari ketiga calon yang mengikuti tes tidak ada yang tidak lulus dan ketiganya berhak untuk mengikuti pemilihan.


Pelaksanaan Pemilihan

Tempat pemilihan dilaksanakan di tiga tempat, yaitu dusun Pulau Tengah, dusun Koto jayo, dan dusun Danau Pauh.

Ketua pemilihan (Alimin) dari hasil pemilihan yang dilaksanakan di tiga tempat dengan hasil:

1. Dusun Pulau Tengah DirinDJ mengalami kekalahan.
2. Dusun Koto jayo , Desman menang.
3. Dusun Danau Pauh Desman menang.

Sudah diketahui hasil pemilihan dari desa mulai menyusun perangkat desa (struktur pemerintahan) sehingga struktur pemerintahan desa sebagai berikut.



Beberapa alasan mengapa Desman terpilih menjadi Kades.

1. Kalbu Desman termasuk yang besar (banyak)
2. Ia pernah menjadi kepala dusun yang membawahi tiga wilayah saat itu masih berstatus kampung (gelar adat Depati Gento)
 - a. Pulau Tengah
 - b. Koto Renah
 - c. Koto Teguh

Ketiga kampung di atas pada saat keluarnya UUPD No. 5 th. 1979 berubah menjadi desa sampai saat sekarang.

3. Pernah menjadi Kepala desa pelaksana (uji coba desa) di tahun 1980-1982.

Di waktu ini masyarakat desa hanya mengenal kades dan sekdes di waktu ini yang menjadi sekdes dua orang yaitu:

1. Walilah (sekarang tinggal di desa Lubuk Pungguk)
2. Hasan Badri

Sedangkan SK yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sekdes adalah Hasan Badri namun karena ia juga kurang terampil dalam administrasi desa maka Walilah juga difungsikan menjadi sekdes sehingga masyarakat tahunya sekretaris desa ada dua orang.

Informan : Badur, Japrin, Irin
Tanggal : 12 Agustus 2000
Tempat : Rumah Badurma
Waktu : 10.00 – 12.00
Tema : Hak guna tanah

Hak guna tanah untuk perumahan

Rumah-rumah di Koto Jaya, umumnya, berdiri di atas tanah negeri. Tanah negeri adalah tanah yang diperuntukkan untuk perumahan, namun status penguasaannya bukan hak milik melainkan hanya hak pakai yang dapat dipindahkan asal tidak dijual.

Cara mendapatkan hak guna tanah untuk rumah

Tanah negeri Koto Jaya awalnya adalah tanah Wakaf di jaman Pezirah Amirudin.

Karena berstatus tanah negeri, maka cara mendapatkannya berlaku aturan adat, yaitu:

- yang bersangkutan meminta pada anak jantan-anak betino (Anak jantan-anak betino adalah petugas adat pendamping kepala dusun. Mereka (biasanya 2 orang, laki-laki semua) biasanya dipilih melalui musyawarah adat.
- anak jantan-anak betino kemudian menunjuk lokasi yang dapat digunakan di dalam batas tanah negeri.

Yang meminta *palabo* rumah (lokasi rumah) tadi dapat saja tidak langsung membangun rumahnya. Dalam keadaan yang demikian, maka penguasaan atas tanah tersebut tetap berlaku hanya jika ia mengurus tanah tersebut, yaitu membersihkannya dari semak-belukar, dsb. Jika tidak, maka anak jantan-anak betino dapat menariknya kembali.

Mekanisme pengalihan hak guna tanah untuk rumah

Jika ia mau pindah, maka ada 2 pilihan atas tanah tersebut, yaitu:

- ia pindahkan ke orang yang dikehendakinya (misalnya: anak); atau
- ia kembalikan ke anak jantan-anak betino, sehingga dapat dialihkan/ditempati oleh orang lain.

Ia tidak boleh sama sekali menjual tanah tersebut kepada orang yang menerima pengalihan darinya karena hal itu dinilai menjual tanah negeri atau tanah yang bukan haknya. Proses pengalihan ini resminya harus dengan pemberitahuan ke anak jantan-anak betino.

Bagi anak atau yang menerima pemindahan tersebut:

- jika ia menerima tanah dan rumahnya, maka ia tidak perlu mengadakan acara apapun
- jika ia hendak membangun rumah baru (rumah lama dibongkar/tidak lagi layak huni), maka ia perlu mengadakan acara adat -makan-makan, potong kambing-suku tengganainya. Rumah itu nantinya dibangun dengan gotong royong. Peserta gotong royong diundang oleh calon pemilik rumah.

Informan : Syahrul
Alamat : Dusun Beringin, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 18 Agustus 2000

Gilir tanam (pemanfaatan tanah waris yang terbatas)

Gilir tanam merupakan pergiliran tanaman yang dilakukan oleh ahli waris pada lahan sawah orang tuanya. Gilir ini berlaku pada anak perempuan saja.

Comment [HAS3]: Selain gotong royong bangun rumah, yang pesertanya diundang, ada pula gotong royong bersih-bersih desa atau gotong royong membangun sarana publik. Untuk gotong royong jenis ini, sifat pesertanya adalah wajib. Yang tidak ikut dapat dihukum oleh Dubalang. Dubalang adalah petugas adat pendamping kadus yang berfungsi mengawasi/menjamin kepatuhan warga pada aturan bersama

Contoh:

Terdapat lahan sawah seluas 1 ha. Pemilik lahan tersebut memiliki 3 orang anak perempuan dan semuanya sudah berkeluarga. Ketika anak tersebut berunding untuk menentukan gilirannya. Biasanya yang mendapat giliran pertama adalah anak paling tua, kemudian anak nomor 2, dan yang terakhir anak bungsu. Meskipun demikian, peraturan pergiliran itu tidak kaku, yang bungsu bisa saja lebih dulu kalau menurut kesepakatan si bungsulah yang paling membutuhkan saat itu karena secara ekonomi kehidupannya kurang baik.

Semua penentuan keputusan siapa yang lebih dulu menggarap sawah warisan tersebut melalui orang tua terlebih dahulu melalui musyawarah dengan anak-anaknya. Masa pergiliran ini biasanya satu musim tanam (satu tahun sekali).

Pergiliran ini bisa juga hanya dilakukan oleh satu orang penggarap saja. Misalnya: pada saat giliran telah ditentukan bahwa anak tertua yang menggarapnya, tetapi anak tertua tersebut sibuk dengan kegiatan usaha di ladang, maka disuruhnya anak nomor 2 atau bungsu untuk menggarapnya. Hasil panen dibagi dengan cara: 1 bagian untuk yang mendapat gilirannya, 2 bagian untuk yang menggarapnya.

Proses pergiliran tanaman akan lebih rumit jika anak-anak tersebut sudah mempunyai keturunan lagi dan sudah berkeluarga. Keputusan pergiliran berdasarkan musyawarah dengan turunannya. Di sinilah sering terjadi perselisihan yang nantinya diselesaikan melalui duduk suku atau musyawarah tengganai.

Jika jumlah anak dan keturunannya terlalu banyak, sehingga giliran tanam memakan waktu lama (kalau 10 orang ahli waris berarti memakan waktu 10 tahun untuk jatuh ke salah satu ahli waris kembali), maka dibuat kesepakatan untuk menjual lahan tersebut kepada anggota ahli waris atau kepada orang lain. Penentuan harga dan pembagiannya ditentukan oleh Tengganai. Hasil penjualan dari sawah tersebut dibagi kepada ahli waris generasi pertama, dan mereka membagikannya lagi kepada ahli waris masing-masing sesuai jumlah anak.

Cara memperoleh lahan (jual beli lahan)

Informan : Desman dan Hasan
Tempat : Rumah Ybs, dusun Koto Jayo
Tanggal : 22 Agustus 2000
Waktu : 20.30-22.00

Penjualan tanah ke pendatang

T: Penanya menyampaikan bahwa arus pendatang dalam 2 tahun terakhir cukup tinggi. Di S. Tebal, pendatang dari Pagar Alam dan Manna (Bengkulu) telah mencapai sekitar 1500 KK (informasi dari Yarowi). Demikian pula dengan di dusun Tuo di dekatnya, pendatang sebagian besar tidak melapor ke desa dan telah mencapai 1300 KK.

J: Pak Kades dan Hasan bersikukuh bahwa para pendatang belum sampai tingkat mengancam eksistensi orang lokal. Secara ekonomi pendatang hanyalah anak ladang. Kalau pun ada yang punya tanah, itu hanya yang telah menikah dengan orang

setempat. Pembelian tanah di luar pengetahuan Kades dianggap tidak sah karena tanah-tanah itu adalah tanah-tanah desa (?).

Secara politis mereka baru diakui sebagai penduduk jika telah melaporkan diri. Diakui sebagai warga jika telah kawin dengan perempuan di sini. Keterlibatan dalam pemerintahan desa/dusun relatif rendah.

Pak Kades: kalau saya mau memfasilitasi penjualan tanah, sudah kaya saya. Namun, saya tidak mau karena yang menanggung akibatnya nanti adalah anak-cucu saya.

- *Pak kades agak kurang konsisten. Beberapa waktu yang lalu ia menawarkan Jonet untuk membeli tanah di sini. Tidak jelas dalam konteks apa ia menawarkan itu.*

T: Bagaimana dengan kades yang akan datang jika pada masa sekarang hal itu sulit dilakukan?

J: Kades yang akan datang juga tidak mungkin memfasilitasi penjualan tanah – seperti yang terjadi di S. Tebal atau dusun Tuo-, karena akan langsung menerima protes masyarakat. Di sini, adatnya masih kuat, lebih kuat daripada di S. Tebal. Mereka menyadari bahwa ke depan, jika tanah-tanah telah habis terjual, anak-cucu mereka akan sulit hidup layak. Mereka mengakui bahwa pengetahuan bertani mereka/orang sini masih lemah, karena itu mereka ingin belajar dari pendatang.

Orang desa juga sulit menjual tanah karena tanahnya telah sempit. Andakata kini orang luar membawa uang sekarang, tidak akan bisa membeli tanah. Orang kurang mampu yang mungkin tergoda untuk menjual tanahnya, paling hanya punya 1-2 ha.

Bagi orang desa yang menjadi induk semang, berlaku peringatan adat. 'Perilaku anak ladangnya menjadi tanggungjawab dia". Anak ladang pun ketika melapor ke kades harus punya KTP dan surat pindah.

Informan : Wandi
Tanggal : 12 dan 13 Agustus 2000
Tempat : Rumah istri Wandi dan tempat penampungan kulit Medang Bungkal

Strategi pendatang memperoleh tanah : Kasus Wandi

Ia datang ke sini dalam rangka mendapatkan ladang untuk menanam kopi karena ia tahu menanam kopi yang baik. Ia sudah berpengalaman menanam kopi di daerah asalnya, Pagar Alam.

Masyarakat di sini kurang dapat menerima dirinya. Menurutny, ada prasangka bahwa semua orang Palembang dan Bengkulu kurang baik. Bahkan, mobilnya pernah dilempari oleh penduduk di sini yang kemudian menimbulkan pertengkaran.

Untuk dapat lahan di sini, ia mengalami kesulitan karena selalu dihambat oleh kepala desa dan dia dianggap sebagai pendatang yang tidak boleh mempunyai tanah di sini. Karena itu ia kemudian kawin dengan wanita di sini yang mempunyai banyak saudara. Hal ini dilakukan sebagai strategi mendapat tanah.

Sekarang ia dianggap sebagai warga desa dan mempunyai banyak saudara. Dengan menjadi warga di sini, ia dapat membeli tanah ladang. Pertama sebanyak 2 ha dan sah secara hukum karena sudah di atas segel dan kepala desa tidak ada alasan untuk tidak menandatangani.

Dengan mempunyai istri di sini, ia lebih mudah untuk berdagang menanam kopi karena sudah punya ladang sendiri. Kades dan orang-orang desa di sini tidak lagi menghambat langkahnya.

Sekarang istrinya ada 2, yang satu di Sungai Tebal –tidak mau dicerai-- dan yang satu lagi di sini. Sekarang ia banyak di sini menunggu istri kedua yang baru melahirkan. Selain itu, banyak kegiatan bisnis yang harus saya tangani sendiri. Urusan di Sungai Tebal ditangani istri di sana dan anaknya dari istri pertama yang sudah meninggal.

Untuk membantunya di sini, ada pamannya dari Bengkulu dan anak buah dari Pagar Alam. Mereka itu yang membantu mengurus urusan bisnis di sini.

Ia banyak membantu orang di sini, terutama dari keluarga istrinya, baik cara menanam kopi maupun bantuan modal. Ini membuat mereka merasa terikat dengannya.

Sekarang ini ia memberi modal pada penduduk di sini untuk mencari kulit medang. Orang-orang di sini tidak tahu bahwa ke mana ia menjual kulit medang itu karena ia merahasiakannya.

Untuk usaha kulit medang, ia sudah mempunyai 3 tempat untuk mengolahnya dan tempat penampungannya, yaitu di Renah Mentelun sini, di Madras dan Sungai Lalang. Khusus di sini, ia akan mendatangkan orang-orang dari Palembang dan Pagar Alam untuk mengelola bisnis ini.

Orang-orang di sini tidak ada yang mengetahui pemasaran kulit medang dan kopinya. Ia memberi mereka uang muka untuk mencari kulit medang dan untuk mendapatkan kopi mereka sehingga orang-orang sini terikat padanya dan harus menjual kopinya kepada Wandi serta mencari kulit medang untuknya.

Wawancara dengan Pak Olan

Waktu : 17 September 2000

Tempat : Warung Pak Olan

Cara Pendetang Memperoleh tanah di Pulau Tengah

Pak Olan (70 tahun) berasal dari Nganjuk. Sejak usia 15 tahun telah merantau ke Sumatera. Ia mulai menetap di desa Pulau Tengah sejak tahun 1991, walaupun jauh sebelumnya pernah ke Pulau Tengah untuk berdagang/mengumpulkan hasil pertanian.

Pak Olan saat ini memiliki tanah sekitar 3,5 ha. Ia membelinya dari orang kampung. Menurut Pak Olan, saat itu belum ada pembatasan bagi orang luar untuk membeli tanah. "Asal ada uang", katanya menjelaskan tentang mudahnya transaksi berlangsung. Pembatasan itu mulai diterapkan sejak awal tahun 2000, setelah arus pendatang makin deras.

Selain membeli tanah dari orang kampung, Pak Olan juga pernah menjual tanah ke pendatang, yaitu ke Guru Syamsudin asal Kerinci pada tahun 1997 seharga Rp 900.000/ha. Harga tanah ketika ia membeli:

- tahun 1991: Rp 500.000/ha --- terhitung mahal karena ketika itu pasarannya sekitar Rp 300.000 - 400.000/ha.
- Tahun 1996: Rp 675.000/ha.

Dusun Renah Mentelun, khususnya di pinggir jalan, praktis dikuasai oleh pendatang. Kades, walaupun tanahnya banyak, terpaksa minta tolong Pak Olan agar bisa membangun rumah di pinggir jalan di dusun itu. Sampai sekarang keinginan tersebut belum terlaksana.

*Wawancara dengan kepala desa Lubuk Pungguk
15 September 2000
di rumah Kades*

Pembukaan Lahan orang Lubuk Pungguk

Saat ini mungkin ada sekitar 50 KK yang punya tanah di Pulau Tengah. Mereka memperolehnya dengan cara membeli atau masuk menjadi warga desa itu (kawin dengan perempuan setempat seperti Dion).

Gejala penguasaan lahan di Pulau Tengah ini telah berlangsung sekurang-kurangnya sejak tahun 1980-an, mungkin bersamaan dengan pembukaan (Ikut membuka?) dusun Danau Pauh.

Pembelian tanah ini dimungkinkan juga karena pertimbangan kekerabatan antara orang Pulau Tengah dengan Lubuk Pungguk dan Muara Madras. Jadi orang Lubuk Pungguk tidak dilihat sebagai pendatang. (hal ini juga dikonfirmasi oleh kepala desa Pulau Tengah. Kades Lubuk Pungguk, misalnya, merupakan kerabat dekat Kades Pulau Tengah).

Informan : Zakaria (58 tahun)
Tempat : Rumah ladang Dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 16 September 2000

Proses jual beli tanah di dusun Danau Pauh

Proses jual beli tanah terbagi 2:

1. Harta warisan.
Jika harta warisan hendak dijual harus melalui suku Tenganai yang diketahui oleh Lembaga Adat dan Kepala Desa/Kepala Dusun.
Harga tanah warisan tersebut ditentukan oleh suku Tenganai, termasuk juga kepada siapa tanah tersebut harus dijual
2. Tanah pribadi yang diperoleh dari buka hutan atau membeli dari orang lain.
 - a. Sebelum menjual tanah tersebut, si pemilik harus terlebih dahulu memberitahukan kepada kepala desa dan ketua lembaga adat. Biasanya, kepala desa dan ketua Lembaga adat minta suku tenganai dari pemilik tanah tersebut untuk hadir.
 - b. Menghadirkan saksi batas, yaitu pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual.

Transaksi bisa saja tidak jadi jika ketua lembaga adat atau kepala desa tidak setuju dengan orang yang membeli. Misalnya: harga sudah putus antara pembeli dan penjual, tetapi karena lembaga ada/kepala desa tidak setuju, transaksi tidak sah. Surat perjanjian tidak akan dikeluarkan kepala **desa**.

Comment [PWB4]: Aturan ini untuk kepentingan siapa? Melindungi penduduk desa atau ada kepentingan tertentu dari elit desa? Bagaimana penduduk memandang aturan ini?

Biasanya, kepala desa dan ketua lembaga adat tidak setuju jika calon pembeli berasal dari selatan, yaitu orang Palembang dan Bengkulu. Mereka menyarankan sebaiknya tanah tersebut dijual kepada orang dusun/desa saja atau kepada orang dari Kerinci, Padang, atau Jawa yang sudah patuh pada aturan adat di sini.

Biasanya kepala desa Pulau Tengah juga mencari orang yang mau membeli tanah, bahkan kalau harganya murah, ia sendiri yang membeli tanah **tersebut**.

Comment [PWB5]: Bagaimana pandangan penduduk desa tentang hal ini?

Menjual tanah dengan orang luar prosesnya lebih panjang, tetapi kalau dengan orang desa atau Pak Kades sendiri, prosesnya lebih mudah. Misalnya: orang luar mau beli tanah Rp 3.000.000, kades mau beli dengan harga Rp 2.500.000, maka lebih baik menjual kepada kepala desa karena urusannya cepat dan tidak bertele-tele. Sepengetahuan Pak Zakaria, sudah 11 orang yang menjual tanah kepada kepala desa.

Tanah dijual untuk keperluan membuat rumah ladang, membeli tanah yang dekat ladangnya, dan biaya anak sekolah.

Informan : Hasan
Tempat : Rumah Ybs, dusun Koto Jayo
Tanggal : 16 September 2000

Cara Desman membeli tanah yang mau dijual:

Biasanya, orang desa yang mau menjual tanah melapor terlebih dahulu kepada kepala desa. Jika Pak Desman suka dengan tanah tersebut, ia tidak langsung menawar tetapi ia akan mengatakan kepada si penjual bahwa ia akan membantu mencari orang yang akan membelinya.

Misalnya: orang tersebut mau menjual tanah dengan harga Rp 4.000.000/ha. Bapak Desman suka dengan tanah tersebut, maka ia akan mencari uang tunai Rp 3.000.000,-. Keesokan harinya, ia datang kepada penjual dengan menawar Rp 3.000.000 dan uangnya langsung diperlihatkan kepada si penjual. Biasanya orang yang menjual tersebut setuju. Sedangkan urusan surat menyurat langsung ditangani oleh Pak Desman sebagai kades. Pihak penjual merasa urusannya jadi lebih mudah tanpa harus menghadap ke kepala dusun dan ketua **adat**.

Comment [PWB6]: Bagaimana lembaga adat melihat hal ini karena dalam proses ini kepala desa sudah menyalahi aturan adat yang mengharuskan tetangga, kadus, dan ketua adat untuk hadir dalam transaksi jual beli tersebut.

Informan : Syam, fasilitator WWF di desa Pulau Tengah (1997-2001)
Topik : Diskusi umum
Waktu : 4 September 2002
Tempat : Sungai Penuh, Kerinci
Situasi : Diskusi diadakan secara khusus dengan Informan pada malam hari di rumah yang bersangkutan, dan dilanjutkan keesokan sorenya sambil duduk di lapangan kota Sungai Penuh

Hasil :

1. Tentang kebakaran hutan tahun 1997.
 - lahan warga yang terkena +/- 400 ha
 - KK yang lahannya terkena : 117 KK
 - kebun kulit manis & kopi
 - waktu itu banyak yang beralih usaha cari manau.
2. Kasus Kades Desman dihukum 'sosial' :
Sengketa lahan sawah antara Sol dengan Haji Tad (mertua Desman).
 - Dalam kasus ini, laporan Kades ke kepolisian dianulir berdasarkan surat 'Adat' ke bupati. Akibatnya, kasus dikembalikan penyelesaiannya ke desa. Artinya, Kades dihukum 'secara sosial', walaupun secara substansial mertuanya tidak kalah sepenuhnya, karena tuntutanannya agar Sol mengganti ongkos perkara selama ini tidak dapat (mungkin) dipenuhi oleh Sol (yang memang lemah perekonomiannya).
 - Ini juga merefleksikan persaingan antar keluarga / antar individu dalam keluarga yang menampakkan ekspresi baru karena tersedianya pusat-pusat/sumber kekuasaan baru di luar 'adat', yaitu pemerintah & modal.
3. "putih kapas bisa dilihat, putih hati tinjau keadaan" → ini menjadi alasan diadakannya kenduri sebagai mekanisme untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan dilihat orang ramai.
4. "Adat yang sebenar-benarnya adat, adat yang diperadatkan dan adat yang diadatkan" (cek pemaknaan praktisnya).
5. Tentang ajun Arah :
 - Ajun artinya ; menunjukkan lokasi, mendorong
 - Arah : dimensi lokasi yang ditunjukkan (panjang-lebar – dengan ukuran depo)
 - institusi ini ada di Kerinci. Bagaimana di desa pulau Tengah?
 - Tahun 1948 : masih ada ajun arah sawah.
 - Setelah lahan untuk sawah habis, masih berlaku ajun arah untuk ladang. Lahan untuk ladang pun kini habis, karena semua belukar dalam desa telah ada pihak yang mengklaimnya. Akibatnya : institusi ini pun hilang. → ini bisa disebutkan sebagai akibat langsung adanya TNKS.

Ajun arah ini inisiatifnya bermula dari ninik-mamak, yang direpresentasikan oleh DGR. Forum nenek-mamak/DGR memutuskan ke arah mana generasi mendatang akan membuka ladang (ajun arah). Selanjutnya, setiap pemohon akan diajukan lokasinya masing-masing. Soal luas ladang yang dibukanya, terserah kemampuan mereka. Bahkan pernah ada kebijakan pemerintah desa di masa lalu yang mengharuskan setiap bujangan minimal telah membuka ladang

kulit manis 500 batang sebagai salah satu syarat untuk kawin → kebijakan ini tidak lagi berjalan saat ini, setelah belukar tak berpemilik tidak ada lagi (pasca TNKS).

→ Dapatkah aktualisasi ajun arah ini pada masa kini berupa arahan bagi generasi berikut untuk mengembangkan diri di bidang ekonomi non-lahan, seperti menjadi profesional? Dengan demikian, esensi ajun arah tetap berjalan:

- arahan bagi generasi berikut agar kesejahteraan tidak berkurang
- agar tatanan tetap terjaga

6. Pola konsumsi dan mengapa kentang dipertahankan :

- Jual lahan tidak semata-mata untuk konsumsi tetapi juga untuk re-investasi. Ini menjadi alasan dipertahankannya penanaman kentang, walaupun dari segi usaha tani, rugi.
- Banyak penanaman kentang yang sesungguhnya tidak memiliki modal awal menanam yang cukup. Kalaupun ada hasil penanaman terdahulu, biasanya hal itu habis dimakan. Akibatnya, untuk penanaman selanjutnya, ia kembali mengumpulkan uang dan melakukan investasi bertahap. Pengumpulan uang dapat dilakukan melalui penjualan sebagian kecil lahannya (jika investasi agak besar), atau jual ranting kulit manis dll. Investasi yang tidak selalu tepat waktu ini pula (saat memberi pupuk, tapi lambat diberikan beberapa hari/minggu) yang menjadi alasan produktivitas atau/dan kualitas produksi tidak selalu baik. Namun menariknya penanaman kentang adalah :
 - Panen dalam jangka pendek -- dalam 4 bulan kelihatan hasilnya.
 - Uang yang diinvestasikan secara bertahap terlihat hasilnya sekaligus.

7.

| | Strategi | “Jawa” | Kerinci | “Selatan” |
|----|------------------------------|--|--|--|
| 1. | Strategi masuk | <ul style="list-style-type: none"> • “menyusup” - datang pertama kali sebagai pekerja proyek. - menikah dan menjadi warga adat (kasus Kasno) - cari hidup/menumpang hidup dengan jadi anak ladang. • ada juga kasus datang bawa modal (contoh: Asep, Jono). | <ul style="list-style-type: none"> • “menyusup” - berjualan ke Jangkat/tenaga angkut (pada jaman kulit manis). --- cikal bakal anak ladang. - cari hidup/menumpang hidup dengan jadi anak ladang | <ul style="list-style-type: none"> • “menyerang” - masuk menjadi warga masyarakat adat melalui perkawinan (kasus Wandi). • ide awal : cari tanah ! Pulau Tengah adalah imbas dusun Tuo. Dari kampungnya ia habis-habisan menjual lahan dan membawa modal. |
| 2. | Strategi menjadi anak ladang | | <ul style="list-style-type: none"> • mencari bapak/saudara angkat ↓ • membina hubungan, bila | Tidak relevan karena orientasinya bukan menjadi anak ladang |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|
| | | Idem dengan Kerinci | perlu jadi volunteer ↓ • jadi anak ladang/cari induk semang mengikuti rekomendasi bapak/saudara angkat (mengarah ke hubungan patron-client, khususnya pada saat-saat awal sebelum ia berdiri sendiri.) | |
|--|--|---------------------|--|--|

- * Diskriminasi bagi pendatang dari Selatan: dia harus melengkapi surat-surat pindahnya dulu, baru kepindahannya ke desa ini dapat diproses. Bagi pendatang dari Jawa atau Kerinci, ia boleh tinggal dulu asalkan nanti surat-suratnya diurus.
8. Hubungan Pemerintah desa dan Pemerintahan adat.
- a. Laporan administrasi kependudukan ke Kades → penerimaan secara adat lengkap lewat DGR.
 - b. Rapat pangkal Tahun memutuskan rencana pembangunan setahun ke depan, pelaksananya Perangkat Desa. Berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan rencana tersebut, termasuk jika ada warga yang tidak ikut gotong royong, dilaporkan kembali oleh pemerintah desa kepada DGR. Sanksi dijatuhkan oleh DGR.

| | Yurisdiksi Kades | Yurisdiksi Adat |
|--|--|--|
| I (prosedur normal/standar) | Administrasi Kependudukan | Negosiasi perkawinan (dilakukan oleh tetangga masing-masing) |
| II (prosedur lanjutan atau ketika terjadi penyimpangan) | Hukum adat Yurisdiksi adat * penerimaan secara adat – nengahkan nasi putih ayek ening * muncul persoalan berkaitan dengan pendatang | |

Cat : Kades mengeluarkan surat pindah.

Ini semua menunjukkan :

- Muara berbagai pengaturan dan pengurusan-sendiri adalah hukum DGR
- Dalam banyak hal, Kades acap merupakan pelaksana atau organ administrasi DGR.

9. Tumbi = rumah, bukan keluarga. Jadi, tumbi bukan satuan keluarga tapi satuan rumah. Jadi, anak yang telah menikah dan tinggal satu rumah dengan orang tuanya (orang tua pihak perempuan), maka rumah itu tetap satu tumbi.
10. Masa uji coba pendatang dan penerimaan adat.
Biasanya 3 bulan, setelah ia lapor administrasi, tapi belum diterima secara adat. Setelah terbukti/diyakini ia dapat menjadi warga adat/desa yang baik, barulah diselenggarakan ritual adat “nasi putih ayik ening”. Ritual ini difasilitasi oleh induk semang/keluarga tempatannya dan Kades. Kenduri diselenggarakan oleh pendatang Ybs. dengan dihadiri oleh pemuka-pemuka adat. Sebagai warga yang baru diterima secara adat, acara yang sifatnya kemasyarakatan belum wajib diikuti oleh Ybs. Saat itu, bagi dia hukumnya sunnah untuk ikut acara seperti gotong royong. Masa ini berlaku 3-6 bulan → penerimaan secara gradual/bertahap. Filosofi hal ini mungkin sama dengan filosofi mualaf: masak orang yang masih gagap/proses belajar sudah harus dihukum?
11. Kegiatan sosial/kemasyarakatan selain tidak wajib bagi yang belum menikah, juga tidak wajib bagi warga yang sudah uzur, yang dianggap sudah tidak ‘mengurus dunia’. Termasuk di sini adalah kegiatan gotong royong, mendengarkan pengumuman habis sholat Jum’at.
12. Ada kegiatan tetap pada saat padi akan isi (padi umur 3-4 bulanan), yaitu “ngobat padi” (cek namanya). Pada saat itu masing-masing keluarga yang turut menanam padi, menyiapkan ramuannya masing-masing dan mengumpulkannya di satu tempat. Setelah diberi mantra/dibacakan doa, baru kemudian digantungkan di sawah masing-masing.
13. Situasi aksi yang menguatkan komersialisasi pertanian.
 - harga-harga komoditi pertanian tahun 1997/1998 sangat bagus, contoh : kopi basah satu kaleng (waktu itu) Rp 40.000, sekarang ; paling mahal kurang dari Rp 15.000. → anak ladang terlihat sebagai pendorong komersialisasi pertanian yang memang terlihat menjanjikan.

Situasi aksi digambarkan dengan kasus :

 - Kasus penerimaan institusi AL-IS --- aturan main yang ditanda tangani DGR, Kades, LKMD
 - Kasus ‘ditemukannya kontrak’ --- kenakalan anak ladang/induk semang.

Catatan Tambahan:

1. Hasil tani ada yang dibawa/dijual langsung oleh pemiliknya ke kota, ada juga yang dijual ke pembeli yang datang ke desa.
2. Pendidikan dianggap sebagai persoalan penting bersama
SLTA : - ada SLTA swasta /madrasah
- SMU (baru sampai kelas 2) – baru dua tahun
SLTP: - terbuka ada 5 buah, di antaranya satu buah di dusun Danau Pauh --- bentuknya (di danau Pauh) pesantren.
Di kecamatan ini ada 22 desa, tapi hanya ada satu SMP Negeri yaitu di Muara Madras. Karena itu, hal ini dianggap persoalan penting.

3. Tanaman kopi :
 - Tahun 95/96 awalnya warga menanam kopi beramai-ramai. Sebelum 1995, 'hanya' kira-kira 30 KK yang menanam kopi, dengan luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha/KK.
 - Tahun 1997 warga secara besar-besaran menanam kopi. Tahun 2001: luas tanam rata-rata 1,5 Ha/KK.

4. Kulit manis:
 - mulai dikenal tahun 1930-an.

Hasil "Peristiwa Penting"

5. Hal-hal yang dikerjakan dengan gotong royong, antara lain :
 - membuat jalan setapak
 - membuat ladang
 - membuat rumah
 - membangun mesjid
 - menanam/memanen padi
 - membuat tali air/irigasi sekunder untuk sawah
 - membuat balai desa
 - dll.

6. Fungsi lembaga adat :
 - fungsi pembangunan -- LAD menentukan prasarana/sarana apa yang perlu dibangun di dalam desa.
 - fungsi pemerintahan
 - fungsi sosial
 - fungsi hukum – menentukan/menjatuhkan sanksi bagi warga yang melanggar aturan main yang berlaku.
 - fungsi seremonial – mengatur upacara perkawinan, kenduri, penerimaan pendatang dll.
 - fungsi ekonomi – mengatur peningkatan ekonomi masyarakat, seperti tata cara penguasaan lahan (ajun arah dulu !), tanam serempak, kewajiban menanam kulit manis (dulu !) dll.

7. Forum musyawarah di dalam keluarga. Duduk suku.
 - Diadakan jika terjadi:
 - o silang sengketa di dalam keluarga (melanggar hukum, pertengkaran suami-istri dll.)
 - o menikahkan anak
 - o menegakkan rumah
 - o hutang besar yang tidak mampu dibayar
 - duduk suku adalah musyawarah suku tengganai untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama
 - suatu persoalan akan dibahas dalam duduk suku apabila persoalan tersebut dilaporkan kepada suku tengganai, atau persoalan tersebut tidak dilaporkan namun suku tengganai mengetahuinya dari sumber lain dan dinilai dapat merusak ikatan di dalam dan antar-keluarga atau dapat menimbulkan aib, atau apabila persoalan tersebut cukup besar (contoh: persoalan hutang) sehingga tidak dapat diselesaikan oleh anggota keluarga Ybs.
 - Seseorang akan merasa malu jika persoalan yang dihadapinya dibahas dalam duduk suku, karena semua anggota keluarga akan mengetahui persoalan tersebut. Namun, bila seseorang menyerahkan persoalannya

untuk dibahas dalam duduk suku maka artinya ia telah menyerahkan hak pengambilan keputusan kepada suku tengganai yang berunding. Apa pun keputusan yang diambil harus diterimanya. Hak individu → hak kolektif keluarga.


Informan : Listya Kusumawardhani, kepala TNKS
Topik : Diskusi tentang kebijakan pengelola TNKS di masa mendatang
Waktu : 5 September 2002
Tempat : Kantor TNKS, Sungai Penuh
Situasi : Diskusi berlangsung pada siang hari, di tengah situasi Informan kesal dengan beberapa persoalan TN yang sedang dihadapinya. Diskusi dibuka dengan sejumlah pernyataan dan pertanyaan dari peneliti:
 Hasil penelitian LLI-1 dan LLI-2: institusi negara adalah bagian dari persoalan. Disertasi saya: warga/komuniti dapat mengatur dan mengurus-dirinya sendiri. Persoalannya, TNKS masih berangkat dari perspektif 'pemagaran', dan tidak membedakan warga yang tinggal dan kait-mengait secara cultural dengan hutandan illegal loggers; cenderung mendahulukan 'permen' daripada penguatan institusi lokal masyarakat pinggir hutan.
 Pertanyaan: (a). bagaimana masa depan inisiatif seperti hutan adat (di Pulau Tengah, Lempur, Kluru, dll)? apakah masih teruskan? Adakah inovasi format? (b) bagaimana strategi ekonomi dan kulutral TNKS?

Hasil :

1. Melalui program ICDP (Integrated Conservation and Development Program), pengelola TNKS membentuk KKD (kelompok Konservasi Desa) di ratusan desa percontohan, termasuk Pulau Tengah dan Lubuk Pungguk di kecamatan Jangkat

Vs

2. Kasus-kasus encroachment TNKS yang juga menguat
 - 1) 26 lisensi pertambangan dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir
 - 2) Kasus DMT (kerjasama HPH dan masyarakat adat): 88 konsesi
 - 3) ± 500 desa yang berbatasan dengan TNKS
3. Pengelola TNKS mengaku kekurangan sumber daya. Ilustrasi: TNKS hanya memiliki 105 jagawana (polisi hutan) dan 75 orang staf
4. Dengan demikian, peta yang terbaca dari omong-omong dengan Kepala TNKS adalah:



Persoalannya:

1. Energi pengelola TNKS lebih diarahkan pada policing warga – fungsi pengaman, termasuk warga di daerah hijau. Padahal, lawan potensial sesungguhnya ada di kalangan birokrasi, politisi, oknum TNI/Polri
2. Fungsi pelayanan; berupa pusat info, dll justru ditujukan pada kalangan menengah perkotaan. Pelayanan pada warga pinggir hutan hanya bersifat on-call basis
3. Tidak ada prospek kebijakan di masa depan yang mengarah ke penguatan potensi kawan, kecuali meneruskan apa yang dilakukan selama ini dengan hutan adat, ICDP, KKD, ZPT (zona pemanfaatan terbatas/ZPK – zona pemanfaatan khusus)

Informan : Syam
Topik : Refleksi dan diskusi
Waktu : 5 September 2002
Tempat : Rumah Syam, Sungai Penuh
Situasi : Sehabis memeriksa bersama berbagai informasi 'keras' / data lapangan
Hasil :

1. Perubahan pola-pola hubungan antarelit dan antara elit - warga di Pulau Tengah

| | |
|----------------------|---|
| Desa genealogis ↓ | Hubungan antar keluarga; Persaingan yang tertekankan Kehausan untuk memelihara kolektivitas |
| ↓ Desa teritorial | Masuknya pendatang: → tumbuhnya hubungan patron-klien antara pendatang/anak ladang dengan warga asli/induk semang - persaingan lebih terbuka/menampakkan ekspresi baru karena pengaruh eksternal (pemerintah sebagai sumber kekuasaan yang nyata di desa; modal yang membuka peluang mobilitas sosial vertikal) → adat mencari bentuk baru |

2. Dapatkah pemisahan jabatan DGR dan pemerintah desa dilihat sebagai ekspresi persaingan, sekaligus upaya memperluas basis legitimasi pengaturan & pengurusan-sendiri yang berjalan ?
3. Ada tradisi menangkap burung "mulud". Setiap laki-laki di desa ini pernah melakukannya. Laki-laki yang melakukan mulud, pertama menyiapkan batang sebesar lidi dari bambu, kemudian batang tersebut dilumuri getah. Pada sebatang pohon dapat dipasang puluhan batang, sehingga burung yang hinggap atau terbang di dekat pohon tersebut dapat tertusuk atau terkena getah, sehingga jatuh atau dapat ditangkap. Di satu pihak, tradisi ini menyediakan sumber potensi tambahan bagi warga, di lain pihak, karena tidak memilih jenis burung yang terkena, mengancam kelestarian burung-burung yang dilindungi.
4. Proses KUT – PT Lembah Kausar pemasok bibit, obat (saprodi) dan jaminan pemasaran --- bekerja sama dengan koperasi di desa Pulau Tengah (Koperasi Mutiara). Dalam perjalanannya, PT. Lembah Kausar tidak sanggup menyediakan bibit dan/atau obat, mengkontrakkannya lagi ke PT lain. PT lain tersebut menyediakan bibit & obat-obatan sub standar (di bawah kualitas yang disepakati), sehingga hasil panen tidak sebaik yang diharapkan. Ini salah satu alasan warga menolak mengembalikan pinjaman KUT, karena menganggap cedera janji telah terjadi sejak sebelumnya.
 Sebelum KUT : PT Indofood bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten melakukan uji coba penanaman kentang atlantis di beberapa desa di kabupaten termasuk di Pulau Tengah.

Di beberapa kesempatan, koperasi pernah menolak bibit & Obat-obatan yang dipasok sub kontraktor PT. Lembah Kausar tersebut. Namun, setelah barang-barang sub standar tersebut direkomendasikan pemakaiannya oleh Dinas Pertanian, maka warga lantas memakainya. Singkat kata, niat curang sudah terkondisi sejak awal. Koperasi sendiri tidak sepenuhnya kuat karena merupakan koperasi jadi-jadian untuk menyambut KUT.

5. Penetapan TNKS : Surat Pernyataan Menteri Pertanian no. 736/X/1982 tertanggal 14 Oktober 1982

Informan : Alimin
Topik : Konfirmasi dan pendalaman beberapa informasi yang telah diperoleh sebelumnya (tahun 2001)
Waktu : 7 September 2002
Tempat : Rumah Ybs
Situasi : Pembicaraan berlangsung siang hari, setelah ybs pulang dari kantor (sebagai penilik sekolah)
Hasil :

1. Ada keinginan untuk menggabungkan kembali kewenangan DGR mencakup Pulau Tengah, Koto Teguh, Koto Renah, untuk mengimbangi desakan eksternal. Namun, tidak ada pembicaraan mendalam.
2. Pembagian tugas Kades – DGR/Ketua LAD
 - yang datang dari atas – urusan pemerintah, ditangani Kades
 - yang berkaitan dengan adat – urusan DGRContoh: urusan perkawinan :
 - diurus LAD
 - pencatatan/administrasi pemerintahan, dicatat/dilaporkan ke Kades
3. Rapat 1 Januari 2002: menegaskan pembagian tugas Kades/LAD → tugas Kades – LAD dipisahkan.
4. Secara administrasi formal pemerintahan, LAD/DGR tunduk kepada Kades; secara adat Kades tunduk kepada LAD/DGR
5. Retribusi bunga kayu/bunga pasir dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh LAD/DGR. Pertanggungjawabannya diperiksa oleh Basan Pemeriksa keuangan – organ di bawah LAD → karena berdasarkan aturan adat: bunga kayu/bunga pasir adalah haknya rajo.
6. Rapat pangkal Tahun
 - Ketua LAD/DGR
 - Kadus + aparatnya
 - Kades dan aparatnya (s/d kaur)
 - Seluruh anggota LMD
 - Anak jantan-anak betino
 - Orang tuo (pikiran tuo)
 - Dubalang
7. Contoh tugas yang dilaksanakan bersama:
 - Kades mengelola dana bantuan dari 'atas'
 - LAD/DGR menghimpun dana swadaya, sebagai tambahan dana bantuan seperti dalam kasus PLTA Koto Pendung.
8. Ada keputusan Bupati tahun 2000 yang mengharuskan (lagi ?) pembentukan LAD
9. Penanganan sengketa :
 - a) tingkat suku – tanpa biaya, karena masih dalam keluarga
 - b) tingkat dusun – biaya perkara Rp 100.000/pihak
 - c) tingkat desa – biaya perkara Rp 150.000/pihak → diproses verbal → untuk biaya kopi, rokok, makan peserta sidang
10. Orang yang bersalah, dihukum untuk ditobatkan. Karena itu, penghukuman bagi pelanggar, mutlak. Kalau tidak, diyakini desa jadi panas (keadilan tidak ada) sehingga terjadi kebakaran, wabah penyakit, bencana. Kalau kebakaran bukan satu orang lagi yang kena, tapi kita semua → ini juga jadi alasan dihidupkannya kembali hukum DGR, agar tidak ada persoalan yang tidak terurus.

11. Waktu Jensen naik Depati (DGR), biaya kendurinya diambil dari alokasi LAD kabupaten yang kebetulan ada waktu itu.
12. Kasus Sol adalah salah satu trigger pengokohan DGR
13. Larangan berorganisasi (khususnya yang bersifat etnis): agar keselarasan hidup bersama terjaga. Warga di luar kelompok itu, dapat curiga terhadap kelompok tersebut, dst.
14. Efektivitas hukum DGR:
 - tidak ada pelanggaran di lingkungan warga asli – karena beratnya sanksi social
 - pernah terjadi di desa Reneh Mentelun: orang dihukum, tapi tidak mau membayar. Akhirnya dikeluarkan dari adat dan diumumkan di mesjid → orang ini akhirnya pindah.

→ Ketika ditanya mengapa aturan main (DGR) penting, informan mengatakan: “Kami ini hidupnya di pinggir hutan, banyak bahaya, susah mendapat bantuan kalau terjadi sesuatu. Kami harus pandai-pandai saling menjaga. Pembuat keputusan harus adil, tidak boleh dzolim, warga pun harus mematuhi kegiatan tersebut”.
16. “Sempit sko, lapang sko, lungkang sko”

| | | |
|--------|--------|---------|
| 3 hari | 7 hari | 14 hari |
|--------|--------|---------|

→ masa membayar denda, atau ‘naik banding’, naik DGR
17. Pihak-pihak yang terwakili dalam peradilan adat:
 - DGR
 - Kadus
 - pegawai syarak (“gelap menyuluh, terang menyigi” – ini peran pegawai syarak, agar hukumannya tidak dzolim/tidak adil).
 - Anak jantan-anak betino
 - Dubalang
 - Terdakwa/para pihak tidak hadir, kecuali jika diminta keterangannya
 - Suku tidak hadir, hanya hadir jika diminta kesaksiannya atau mendengar keputusan pengadilan.

→ Bahkan, jika satu kalbu tertentu (yang anggotanya terlibat) dipandang banyak anggotanya yang “pintar”, maka bisa saja ‘hakim’ pengadilan adat mengundang dari desa sekitar (Lb. Pungguk, Muara Madras) – contoh : Kasus Rizal memotong tali sapi Alimin. Tapi yang dihukum Alimin, karena Alimin dianggap mengata-ngatai Rizal. Alimin naik banding ke tingkat desa. LAD mengundang ‘hakim’ dari Muara Madras dan Lubuk pungguk karena dianggap bias lebih netral.

Jadi, alasan mengundang hakim luar adalah:

 - takut tidak bisa imparisial, karena luasnya hubungan keluarga salah satu pihak
 - karena pengadilan takut dianggap tidak adil, seperti kasus Alimin.

Mengapa Lb. Pungguk/Muara Madras ? karena dianggap hukumannya sama.

Pimpinan sidang tidak otomatis pejabat DGR. Pimpinan sidang dipilih oleh dari peserta sidang. Keputusannya tetap keputusan DGR.
18. Lembaga Pendidikan : 10 buah
(madrasah ibtidaiyah 3, tsanawiyah 1, SD 4, TK 1, SMP terbuka 1)

Pikiran orang-orang tuo:

- orang dulu, kalau kawin, cari perempuan yang punya sawah
- orang kini, kalau kawin, cari orang yang punya ladang
- orang yang akan dating, kalau kawin cari orang berpendidikan

Tahun 2002, tamat SD 73 orang, semuanya melanjutkan ke SMP. Sejak 2 tahun terakhir, tidak ada lagi yang berhenti sampai dengan SD.

19. Ada gagasan pendatang yang tinggal di Renah Mentelun & Danau Pauh untuk memekarkan desa – menjadi desa sendiri. Ide ini belum kuat karena dilawan oleh masyarakat adat, serta tidak/belum didukung oleh Camat

Detil no. 16:

“sempit sko, lapang sko, lungkang sko”

- Orang yang dihukum namun tidak mampu membayar denda dapat menunggu hari raya/Rapat Pangkal Tahun. Pada saat ini, dia dapat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, sehingga hukumannya dapat dipandang “lebur”. Namun yang belum jelas dalam hukum acaranya adalah: apakah “tidak membayar” sebelum rapat pangkal Tahun Ybs. tidak dikeluarkan dari adat? Kalau dikeluarkan, apakah kewajiban kenduri orang yang dikeluarkan dari adat, namun hendak masuk kembali (re: kasus pak Jono) otomatis gugur?
- Namun, kasus ini juga menunjukkan pengaruh institusi agama dalam institusi adat: lebaran adalah saat orang saling memaafkan. Kalau Tuhan saja memaafkan, masak orang tidak dapat saling memaafkan?

Detil no. 17: Kasus Rizal vs Alimin

- Rizal adalah pendatang lama dari Sumatera Barat; Alimin adalah warga ‘asli’. Kasus ini menggambarkan bahwa warga asli pun, dan pemuka dapat dikalahkan dalam pengadilan adat tingkat dusun.
- Pada pengadilan tingkat dusun, Alimin dikalahkan karena pertimbangan utama peserta sidang adalah bahwa Alimin menghina/mengata-ngatai Rizal. Merasa diperlakukan tidak adil, yaitu tidak disinggung pokok perkara berupa gangguan terhadap sapi Alimin, maka Alimin naik banding ke tingkat desa.
- Alimin berasal dari kalbu yang besar dan berpengaruh. Ia sendiri adalah guru/tokoh intelektual desa. Di lain pihak, Rizal pun adalah tokoh kaya di dalam desa sehingga juga punya pengaruh. Karena itu, peserta sidang tidak diambil dari dalam desa, tapi dari 2 desa tetangga, Lubuk Pungguk dan Muara Madras.
- Pada pengadilan tingkat desa ini, kedua pihak akhirnya disalahkan: Rizal disalahkan mengganggu tali sapi Alimin (tali sapinya dipotong-potong), sementara Alimin disalahkan karena tidak dibenarkan orang menghina/mengata-ngatai orang lain. Hukum adat bagi keduanya adalah mengadakan kenduri: Alimin menanggung ayam, Rizal menanggung beras. Hukuman ini ‘ringan’ karena perkaranya dinilai sepele; namun karena keduanya tokoh, hukuman tersebut telah dipandang relatif berat.

Informan : Syam
Topik : Kasus Riadi vs anak ladangnya, versi Syam
Hasil :

1. Kasus ini merupakan milestone institusi kontrak tertulis antara anak ladang-induk semang. Belajar dari kasus ini, anak ladang menuntut agar hubungan kerjanya dengan induk semang diperkuat dengan kontrak tertulis yang dirumuskan kedua belah pihak, sebelum kerja sama dimulai.
2. Dalam kasus ini, Riadi mengusir anak ladangnya atas dasar tuduhan anak ladang tersebut mencuri. Karena tidak terima anak ladang mengadu ke desa (dia belum diterima secara adat). Kades tidak langsung menangani sengketa ini, namun dikembalikan ke sukunya: suku Riadi kemudian berembuk dengan "suku" si anak ladang. Suku si anak ladang adalah tempat ia menumpang, yaitu Yuswan. Menurut versi anak ladang, ia dikeluarkan karena kopi telah hampir panen, sehingga pengeluarannya menghilangkan kewajiban induk semang untuk berbagi hasil
3. Pada saat itu, hubungan antara anak ladang-induk semang belumlah diperkuat oleh kontrak yang dirumuskan oleh kedua belah pihak. Kontrak masih bersifat sepihak, yaitu dirumuskan oleh induk semang. Dalam satu klausul kontrak sepihak tersebut diatur bahwa anak ladang yang mencuri dapat dikeluarkan tanpa pesangon'/tanpa bagi hasil.

Informan : Riadi
Topik : Kasus Riadi vs anak ladangnya
Waktu : 8 September 2002
Tempat : Di rumah ybs
Situasi : siang hari, sebelum ybs pergi ke ladang
Hasil :

1. Mulai pindah ke desa Pulau Tengah (orang Rantau Kermas) tahun 1987, sebagai pegawai camat. Tahun 1988 mulai membuka kebun 1 Ha. Setelah kebun selesai dibuka datang 2 orang pendatang dari Kerinci yang mencari kerja.
2. Dibuat kesepakatan tidak tertulis dengan mereka. Mereka akan menanam 3000 batang kopi dan 100 batang kulit manis di atas lahan 2 Ha itu. Induk semang akan menanggung biaya hidup (beras 1 kaleng seorang + uang Rp 25.000) selama maksimal 1 tahun (sampai ada tanaman muda yang menghasilkan).
3. Kira-kira 3 bulan kemudian keduanya pamit hendak menjemput istri masing-masing, dan pinjam uang untuk ongkos mereka pergi dan kembali. Janjinya, jika kembali nanti, masing-masing keluarga akan membuka lagi ladang di sekitar ladang lama seluas masing-masing 1 Ha.
4. Keduanya ternyata tidak kembali. Riadi menitip pesan lewat orang yang mungkin bertemu dengan keduanya di Kerinci agar mereka kembali untuk membuat perhitungan. Tidak ada yang ketemu. Riadi merasa ia tekor.
5. Tahun 1998 ia membuka lahan di Danau Pauh. Datang 3 orang asal Kumun, Kerinci sebagai anak ladang. Akhirnya, hanya 2 orang (1 berkeluarga, 1 bujang) yang benar-benar menjadi anak ladangnya. Belajar dari pengalaman memiliki anak ladang terdahulu, dengan anak ladang ini ia mengikat kontrak tertulis. Anak ladang ini akan menanam kopi 4000 batang dan tanaman muda (kentang & cabe).
6. Isi perjanjian tertulisnya:

- induk semang menanggung biaya hidup selama 6 bulan. Yang bujangan beras 15 kg + Rp 25.000; untuk yang berkeluarga beras 40 kg + Rp 25.000
 - Hasil akan dibagi dua: kopi untuk 8 kali panen (= 8 tahun) dan tanaman muda selama diusahakan – karena tanaman muda diusahakan di antara tanaman kopi
 - Bagi yang ingkar atau tidak jujur, maka pihak satunya berhak atas seluruh hasil pertanian; yang ingkar tidak mendapat apa-apa.
7. Tahun I kerja sama relatif berhasil. Anak ladang hanya diberitakan pernah sekali menjual kentang dengan menitipkannya pada saudara Riadi. Pada tahun ke II, laporan penyimpangan menguat berupa jual kentang beli ayam 4 ekor. Sementara, Riadi sendiri merasa bahwa anak ladang juga menyimpangkan jumlah pupuk yang mestinya diberikan ke tanaman dan menjual kelebihanannya.
 8. Atas kejadian terakhir tersebut (jual kentang beli ayam) yang dilaporkan oleh kerabatnya yang berladang di sekitar ladangnya, Riadi tidak dapat lagi mentolerir anak ladangnya. Ia mengusir keduanya. Anak ladang tidak terima, dan melaporkannya ke Kadus Danau Pauh. Kadus mengupayakan penyelesaiannya dengan mendatangi Riadi bersama keluarga yang ditumpangi oleh kedua anak ladang tadi. Riadi bergeming, dengan menunjukkan perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak, yang dipegangnya. Hasil perundingan ini disampaikan oleh Kadus kepada anak ladang tadi, namun mereka tetap tidak terima. Mereka melaporkan ke Kades. Sebelumnya, Kades telah mendapat laporan dari Kadus. Karena itu, Kadus pun menyarankan mereka untuk pergi saja, karena secara hitam di atas putih mereka lemah.
 9. Sebelum pergi, sebagai kompensasi mereka memanen semua cabe yang ditanamnya di ladang Riadi tersebut.

Pelajaran dari kasus ini:

- a) Pengaduan kepada adat atau kepala desa sulit diteruskan kalau secara hitam di atas putih persoalan telah relatif jelas.
- b) Dalam penandatanganan perjanjian antara induk semang dan anak ladang, tidak diketahui oleh Kades. Inilah yang kemudian melahirkan generasi kontrak IS-AL generasi ketiga, yaitu diketahui oleh Kades. Generasi sebelumnya adalah perjanjian tidak tertulis (generasi I) dan perjanjian tertulis tanpa diketahui Kades (generasi ke II).

Informan : Amir
Topik : Kasus Amir vs Jadin
Waktu : 7 September 2002
Tempat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun
Situasi : Malam hari. Ybs mengajak peneliti makan malam. Pembicaraan dimulai di tempat makan, setelah makan malam berakhir
Hasil :

1. Ketika pertama kali datang ke desa Pulau Tengah (dari Kerinci) tahun 1993, Amir dan istrinya mendapatkan persahabatan, bahkan mengikat persaudaraan dengan Jadin, warga Koto Jayo. Dengan bantuan Jadin dan keluarga, Amir dan istrinya dapat cepat diterima oleh warga desa lainnya. Di desa barunya ini, Amir dan istri hidup dari berladang. Tahun 1998, Amir membuka warung.
2. Setelah ekonomi agak membaik, Amir dan istri berkeinginan membangun rumah. Jadin menawarkan diri menjadi pemasok kayunya karena ia berprofesi sebagai operator chainsaw. Amir sepakat dan untuk itu, Amir bersedia menjadi kenek Jadin dalam mengolah kayu itu (kejadian tahun 2000). Untuk membiayai proses pengolahan kayu ini, Amir memberikan makan, rokok dan biaya-biaya lainnya, termasuk minyak chainsaw. Selama Jadin mengolah kayu-kayu tersebut untuk keperluan rumah tangganya sehari-hari, ia berhutang di warung Amir.
3. Setelah kayu untuk kebutuhan rumah dianggap cukup, maka dilakukan perhitungan. Di luar perkiraan Amir, Jadin memberikan harga kayu jauh di atas harga pasar, seperti: harga pasar waktu itu Rp 20.000/batang; jika dibantu dan dihutangi maka harganya bisa Rp 15.000/batang. Namun, Jadin menghargai kayunya Rp 35.000/batang. Amir menolak. Karena tidak sepakat maka konsekuensinya Amir meminta Jadin membayar saja hutangnya. Pada saat itu, Jadin juga menyanggupi membayar hutang-hutangnya (menurut Amir, hutang-hutang Jadin jumlahnya sekitar Rp 4 juta – belum disampaikan ke Jadin).
4. Beberapa saat kemudian, Amir mulai menagih hutang-hutang Jadin. Jadin merasa tersinggung dan membawa parang ke warung Amir, dan melontarkan kata-kata ancaman. Karena terancam, Amir melaporkan peristiwa ini ke sukunya Jadin – saudara laki-laki Jadin. Awalnya, saudaranya itu berjanji akan mengurusnya. Karena tidak ada realisasinya, maka Amir melaporkannya lagi kasus ini ke Kadus, dan ke sukunya, yaitu Desman.
5. Tidak ada penyelesaian di mata Amir. Karena itu akhirnya Amir melaporkan kasus ini ke DGR. Namun di sini pun tidak ada penyelesaian. Di tingkat dusun atau pun di tingkat desa, tidak pernah ada sidang adat terhadap kasus ini. Karena itu, Amir meminta pengantar dari Kades dan DGR untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Akhirnya, tahun 2001, kades mengeluarkan surat yang isinya bahwa kasus ini tidak mampu diselesaikan di tingkat lembaga adat dan pemerintahan desa, dan karena itu melimpahkannya ke kepolisian.
6. Di tingkat kepolisian, Amir sempat menemui kapolsek. Kapolsek mengatakan bahwa ia telah memerintahkan anak buahnya untuk mengusut kasus ini. Namun juga dikatakannya, perintahnya tidak jalan karena secara pribadi ada pejabat pemerintah desa (diduga Tasdi – Sekdes) yang meminta agar kasus ini tidak ditanggapi. Kades sendiri bersikap mendua. Kuat dugaan, pejabat-pejabat desa tersebut (Sekdes-Kades) berlaku demikian karena terikat hubungan keluarga dengan Jadin (masih satu kalbu). Kakak Jadin pun merupakan orang adat (anak jantan-anak betino) di tingkat dusun.

Pelajaran dari kasus ini:

- Terlibatnya 2 dimensi: Jadin merasa ia telah menanamkan budi ke Amir; di lain pihak, Amir menganggap bahwa hutang uang haruslah dibayar dengan uang. Inilah asal muasal perasaan diskriminasi adat yang dirasakan Amir.
- Masuknya dimensi kepentingan yang menjadikan pejabat desa dan adat berlaku tidak imparsial, dan melakukan "politik mujka dua": di satu pihak, karena kedekatan hubungannya dengan Amir, Desman meluluskan permintaan Amir untuk mengeluarkan surat pelimpahan; namun di sisi lain, anggota keluarganya yang lain yang menjadi Sekdes berupaya menahan berlanjutnya perkara.

Konfirmasi Alimin (10 September 2002):

Kasus Amir vs Jadin belum dibahas dalam rapat LAD/DGR, karena lemahnya kepemimpinan Dir selaku DGR. Hal ini telah mengundang proses warga, yang berakhir dengan digantikannya Dir. Selain kasus Amir vs Jadin, ada 2 kasus lain yang juga tidak tertangani, yaitu kasus kawin lari di Koto Jayo dan kasus kawin (tanpa diketahui org lain) di ladang di Danau Pauh. Ketakutan warga yang memprotes adalah bahwa kasus-kasus tersebut dapat membuat 'panas desa', sehingga bencana (spt kebakaran) mudah dating / menimpa.

Informan : Desman dan Syam
Topik : Mekanisme kompensasi
Waktu : Sekitar pk 7.30 sampai pk 10 malam
Tempat : Rumah Desman
Situasi : Santai, sehabis makan malam
Hasil :

Kompensasi bagi yang luka : “luko dipampeh, balu ditepung, mati dibangun”

1. Setting I : Sehabis kenduri perkawinan Hasan, tahun 1999
 - Sehabis kenduri perkawinan, tuan rumah mengundang semua pihak yang membantu terselenggaranya acara, tuo tengganai tuan rumah dan ninik mamak.
 - Tuan rumah menyampaikan kepada yang hadir untuk mengkaji/memeriksa/menilai pihak-pihak yang luka (luko rendah, luko tinggi). Ninik mamak kemudian memeriksa dan menilai “tingkat kerusakan” yang terjadi dan menyampaikan kepada tuan rumah hukum yang telah disepakati oleh forum penilai (ninik mamak). Tuan rumah selama acara penilaian dapat turut mendengarkan.
 - Tuan rumah kemudian menyampaikan: “beras segantang ayam seekor/kambing seekor”, dalam wujud makanan kenduri saat itu – semacam kenduri bubar panitia. Tuan rumah juga kemudian membayar nilai rupiah untuk “memampeh” luka orang-orang yang membantunya. Uang pampeh (untuk berobat dll.) kemudian disampaikan kepada suku tengganai pihak yang luka.
 - Habis itu, kemudian berdoa bersama. Doanya, pada intinya, berisi; “yang sakit minta disembuhkan, hal yang sama tidak terulang”. Kemudian tuan rumah mengucapkan terima kasih atas bantuan hadirin.

Pelajaran:

- Hutang-hutang gangguan terhadap tatanan telah dibayarkan.
- Tuan rumah bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat kegiatannya.

2. Setting II: Kasus anak kecil tertabrak mobil mundur sehingga meninggal, tahun 1997. Waktu itu, mobil dalam keadaan mati, berhenti, dan sopirnya tidak ada di tempat. Mobil itu mundur, dan menabrak anak yang lagi bermain di belakangnya. Atas kejadian tersebut, keluarga korban marah dan berkeliling mencari sopir tersebut. Si sopir bersembunyi/disembunyikan di rumah Kades, di dalam peti beras.
 - Kedua suku tengganai masing-masing didudukkan bersama, untuk membicarakan kemungkinan berdamai. Sopir tadi, krn merupakan orang proyek dari luar wilayah, diwakili oleh pimpinan tim proyek di desa ini. Acara ini juga dihadiri oleh nenek mamak.
 - Suku korban menyampaikan kepada nenek mamak peristiwa yang terjadi dari sudut pandang mereka; demikian pula ‘suku’ pihak sopir. Nenek mamak juga mendengarkan keterangan saksi yang hadir ketika itu.
 - Setelah menimbang duduk persoalan, nenek mamak menghukum sopir dengan beras seratus kerbau seekor. Hukuman ini relatif besar, karena konsepnya “mati dibangun”. Selain itu, sopir juga membayar denda uang Rp 5 juta yang dibayarkan ke suku tengganai korban dan Rp 300.000 kepada

rajo/nenek mamak, sebagai “batunya” -- konversi uangnya waktu itu = Rp 300.000. Dalam aturan adat, “darah hak suku tengganai, nyawa hak rajo”. Karena itu, uang Rp 300.000 tadi dibayarkan ke rajo desa, yaitu nenek mamak.

- Denda beras seratus kerbau seekor digunakan untuk kenduri. Kenduri dihadiri oleh pelaku, keluarga korban, tengganai masing-masing, nenek mamak. Dengan kenduri ini, maka perdamaian antara kedua belah pihak telah diumumkan, sehingga jika di kelak kemudian hari ada pihak yang mengungkitnya lagi, maka pihak itu menjadi tanggung jawab tengganainya untuk menanganinya.
- Atas kesepakatan ini, Kades membuat surat keterangan yang ditujukan kepada polisi yang menerangkan bahwa kasus ini telah selesai dan kedua belah pihak berdamai.

Informan : Urip (kini Kadus Renah Mentelun)
Topik : Pengalaman anak ladang
Waktu : 9 September 2002
Tempat : Rumah ladang ybs di dusun Renah Mentelun
Situasi : Pagi, sebelum Ybs mulai turun kerja ke ladangnya
Hasil :

1. Urip (37 tahun) awalnya adalah trans (bukan bedol desa) dari Ngawi yang ditempatkan di Tiang Pumpung, kecamatan Muara Siau (sejak 1991). Trans di situ berasal dari Jateng & Jatim + trans lokal. Urip waktu itu sudah berkeluarga dengan 2 anak. Di lokasi trans Urip mendapat 2 Ha lahan, yang saat ini ditanami kulit manis. Lahan itu tidak dijual, walau tidak juga ditunggu. Tahun 1999 awal, Urip sekeluarga mencari hidup ke Pulau Tengah, menetap sementara di dusun Danau Pauh, di tempat Prap.
2. ± 1 bulan di situ, dia diperkenalkan dengan Sardi, khatib masjid di desa Kampung Sawah. Sardi mengatakan ia tidak mencari “anak ladang” tapi “anak senang”. Artinya, ia ingin membina kerja sama yang saling menguntungkan dengan anak semangnya.
3. ± 2 bulan setelah kedatangannya, ia mulai bekerja dengan Sardi, walau bukan sebagai anak ladang. Saat itu, ia masih menjadi orang upahan (borongan) membuka ladang/menebang. Sebagai pemegang borongan dengan Sardi ia juga memperkerjakan orang lain untuk membantunya, selain ia sendiri ikut bekerja. Masa inilah yang dipahami kedua belah pihak sebagai masa uji coba untuk kerja sama selanjutnya. Dalam masa uji coba inilah mulai dibicarakan hal-hal yang menjadi dasar hubungan induk semang-anak ladang selanjutnya.
4. Sejak 1 September 1999, Urip mulai menjadi anak ladangnya Sardi – isi perjanjian terlampir, walau surat perjanjian kedua belah pihak baru dibuat 1 Januari 2002. Sejak saat itu, Sardi selaku induk semang mulai memberi bekal: 1 kaleng beras, 1 kg gula, 1 kg garam, 1 kg minyak goreng (*minyak manis*), 1 kg minyak lampu per bulan, selama 6 bulan. Bekal ini mungkin karena dianggap sensitif, sehingga tidak dicantumkan dalam klausul perjanjian.
5. Hubungan ini dipandang oleh kedua belah pihak berjalan baik, sehingga anak ladang menganggap dirinya bukan lagi bekerja untuk orang lain, melainkan orang tuanya sendiri. Bahkan, menurut pengakuan pak Urip, untuk tanaman muda yang dibiayainya sendiri, Sardi tidak mau menerima pembelian anak ladang, karena menganggap itu adalah rezekinya anak ladang. Dalam perjalanan waktu, Sardi juga membelikan anak ladangnya tanah 1 Ha di Belukar Panjang (antara Koto Jayo – Renah Mentelun) untuk dibayar secara cicilan oleh Urip). Dalam 6 bulan, cicilan itu berhasil dilunasi. Selain itu, Urip juga membeli lahan untuk lokasi calon rumahnya di Danau Pauh seluas ¼ Ha.
6. Sebagai warga dusun Renah Mentelun, jabatan publik pertama yang dipegang oleh Urip adalah anak jantan – anak betino. Sekitar 2 bulan yang lalu, Kadus (Dion) mengundurkan diri, dan diumumkan di mesjid. Karena kadus mengundurkan diri, maka sebagai pejabat sementara ditunjuk anak jantan-anak betino. Dari 2 orang anak jantan-anak betino, pilihan jatuh ke Urip (anak jantan-anak betino satunya lagi adalah Abu). Pejabat sementara kadus kemudian melaporkan situasi dusunnya ke Kades dan LAD/DGR. Kedua yang disebutkan terakhir merekomendasikan untuk mengembalikan jabatan kadus kepada pejabat lama (Dion). Hasil konsultasi ini disampaikan pada pertemuan sembahyang Jum’at di dusun. Dion tidak memberikan tanggapan, namun 1 minggu kemudian menyatakan kembali bahwa ia sudah tidak mampu menjadi

kadus. Mendengar hal ini, ninik mamak kemudian berkumpul di rumah Urip (Pjs.). Hasil pertemuan adalah terbentuknya 4 orang panitia pemilihan kadus. Hasil ini diumumkan di mesjid dan warga diminta mengajukan calon. Muncul 3 orang calon: Urip, Udin dan nenek Rim. Minggu berikutnya dilakukan pemilihan dan terpilih Urip dengan 18 suara, Udin 15 suara dan Nek Rim 1 (?) suara.

7. Proses pemilihan di atas dihadiri oleh Kades, sehingga proses pemilihan ini resmialah. \pm 2 minggu yang lalu, pejabat-pejabat baru ini dikukuhkan dengan kenduri sekaligus pemberian gelar Depati Putih kepada Kadus. Di antara pejabat tersebut terdapat Udin, mantan rivalnya dalam Pilkadus, yang diangkat jadi Wakadus. Pekerjaan resmi Udin adalah guru. Sedangkan Nek Rim tidak mendapat jabatan baru, karena ia tetap menjadi garim (penunggu) mesjid.

Pelajaran dari kasus ini:

- 1) hubungan anak ladang-induk semang berada dalam rentang: sekadar hubungan kerja sampai hubungan patron-klien. Kasus Urip adalah kasus hubungan IS-AL yang berjalan dan masing-masing pihak memperlakukan pihak lain sebagai "keluarga"/bukan orang lain – artinya : patron-klien.
- 2) Perjanjian antara IS-AL tidak memuat seluruh hal-hak yang menjadi kewajiban kedua pihak, seperti soal bekal hidup tadi. Hubungan yang sejak awal dirancang menuju hubungan kekeluargaan membuat hal-hal itu dipandang sensitif. Demikian pula, dengan upaya IS untuk membelikan anak ladang tanah di Belukar Panjang.
- 3) Terpilihnya Urip sebagai kadus tidaklah meniadakan upaya Kades & orang adat untuk "mendapatkan orang yang mengerti adat". Penolakan Dion untuk menjabat kembali/menarik pernyataan mengundurkan dirinya menjadikan tidak punya calon yang dipandang mampu dan paham adat, walaupun di dusun ini juga terdapat warga asli yang menetap. Penerimaan Urip, walaupun ia awalnya menolak dicalonkan dan meminta orang-orang agar tidak memilihnya, dipandang sebagai indikasi bahwa orang ini tidak berambisi dan tidak memiliki rencana "buruk". Sebagai orang Jawa, ia dipandang relatif dapat diarahkan.

Di dalam dusun, Dion juga banyak digugat. Gugatan inilah yang menjadikannya mengatakan "haram aku kalau jadi kadus lagi". Diantara perangnya yang dikecam adalah: meminta orang gotong royong tiap minggu, padahal orang mesti kerja di ladang, pungutan Rp 1000/KK yang tidak jelas penggunaannya.

8. Dari pembicaraan, Urip ada menyimpan keinginan untuk menetap di desa ini, walaupun keinginan untuk sekali waktu kembali atau berkunjung ke Jawa juga tetap dipelihara. Ia menyatakan tidak berani mengajak sanak-kerabatnya untuk datang berusaha di sini, karena khawatir mereka tidak siap untuk memulai dari nol. Namun, kalau ada yang berminat datang, ia juga tidak akan menolak dan akan memfasilitasinya.

Informan : Sardi
Topik : Hubungan induk semang dan anak ladang
Waktu : 10 September 2002
Tempat : Rumah ybs, dusun Kampung Sawah

Situasi : pagi, sebelum yang bersangkutan berangkat ke ladang. Saat itu, juga hadir Pak Budi, yang nimbrung menceritakan praktik dan aturan adat di masa lalu

Hasil :

“Tepian berpagar baso (adab), negeri berpagar adat”.

Informasi Sardi:

1. Dalam kaitannya dengan anak ladang, Sardi menyatakan mencari “anak ladang yang bisa bikin senang” – maksudnya tidak bikin pusing, misalnya karena kelakuan yang tidak terpuji. Sardi mendasarkan hubungannya dengan anak ladang atas saling percaya. Surat perjanjian, menurut pandangannya, hanyalah catatan sejarah yang mempererat tali silaturahmi antara keluarganya dengan keluarga anak ladangnya (Urip). Dia berharap tidak akan pernah menggunakan Surat Perjanjian tersebut dari segi hukum.
2. Tadinya Sardi bertugas sebagai pegawai syarak (pengurus mesjid) selama 6 tahun. Sekitar seminggu yang lalu, ia berhenti menjadi pegawai syarak agar bisa mengurus ‘bisnisnya’. Bisnis ini penting, karena ia masih membiayai anak-anaknya yang sekolah di Padang Panjang dan Padang. Dua anaknya yang tertua juga mengenyam pendidikan yang relatif tinggi untuk ukuran desa, yaitu MAN dan SPMA.

Informasi Pak Budi:

3. Ada kasus perpanjangan/penunjukan Tamal menjadi anak jantan-anak betino. Dia menolak. Karena penunjukan tersebut merupakan hasil kesepakatan musyawarah adat (Rapat Pangkal Tahun), maka penolakan saat itu juga tidak dibenarkan/ditabukan (dianggap menolak amanah). Penunjukannya harus diterima dulu. Penolakan dapat dilakukan setelah itu, pada forum yang lain yang khusus diadakan untuk itu. Penolakannya harus disertai dengan penunjukan orang yang dapat menggantikan ybs. Alternatif lain, ia membayar denda. Karena ia menolak jabatan tersebut dan juga menolak membayar denda, maka ia “dikeluarkan sepanjang adat”.
4. “*Undang maling tambang cino, undang samun tambang ciak*” – penanganan sengketa harus disertai bukti (*cino*), atau saksi (*ciak*). Kalau tidak ada keduanya, maka pengadu dapat dihukum karena dianggap memfitnah. “*Melayangkan bunga api melekatkan kain basah*”. Artinya, laporan palsu, atau “*menyuruhkan (menyembunyikan) budi, merangkakkan (mencari-cari) akal*”. Bukti dan saksi akan menjadikan “*di lingkung puke nan panjang, disungkup jalo nan kedok*” → sudah terbukti, sehingga kalau tetap juga tidak menerima hukuman, ia “dikeluarkan sepanjang adat” – “beribu ke gajah, berbapak ke harimau”.

Refleksi tentang Adat desa pulau Tengah:

1. Walaupun masih efektif, tampaknya adat yang berlaku di desa ini telah dan sedang menjalani proses pendangkalan makna/pemahaman di kalangan penegak-penegak utamanya. Pengertian Alimin/Ketua LKMD, misalnya, adalah adat yang telah dikodifikasi dalam peraturan-peraturan desa. Itulah adat yang menurutnya perlu ditegakkan. Sementara, wawancara dengan Sardi dan Pak Budi menunjukkan bahwa di balik aturan tertulis yang tercantum dalam peraturan desa, terdapat nilai-nilai dan prasyarat-prasyarat yang seharusnya dipahami juga dalam pemberlakukannya.

Contoh : agar suatu sengketa atau kasus dapat disidangkan dalam pengadilan adat, maka kasus tersebut harus memiliki bukti (cino) dan saksi (ciak). Tanpa itu, pengadu dapat diperkarakan karena memfitnah. Tujuan yang ingin dicapai melalui persidangan adalah mengembalikan tatanan dan si terhukum membayar denda secara terbuka di depan musyawarah nenek-mamak, maka berlaku ungkapan: "*putih kapeh dapat dilihat, putih hati tinjau keadaannya*". Jika ia atau keluarganya mengungkit perkara yang telah dikembalikan ke tatanannya tadi, maka tengganainyalah yang bertanggungjawab. Demikianlah, maka tujuan akhirnya adalah kembalinya tatanan.

2. Pada masa kini, sebagian tokoh masih menghayati penerapan hukum adat dalam rangka mengembalikan tatanan, namun sebagian lainnya lagi telah melihatnya secara pragmatis, sebagai mekanisme penghukuman. Penghukuman merupakan titik berat, sementara upaya pengembalian tatanan, yang diwakili oleh prosedur terakhir dalam persidangan adat, yaitu pembayaran denda secara terbuka dan kenduri, hanya dimaknai secara prosedural, bukan hakekatnya.* Inilah yang melatarbelakangi adanya kenduri di malam hari dengan kehadiran warga dan nenek mamak secara terbuka.
3. Dengan kata lain, sesungguhnya terjadi proses sekularisasi adat. Adat, yang sejatinya ditunjang oleh nilai-nilai religius untuk kemaslahatan hidup bersama, telah menjadi hajat bersifat duniawi. Hal ini terlebih-lebih lagi terlihat di kalangan warga kebanyakan, yang melihat kewajiban-kewajiban adat, seperti denda adat dsb. sebagai beban yang tidak jelas pertanggungjawaban penggunaan dananya.

* Berbagai alasan kenduri malam:

- 1) warga kalau siang sibuk di ladang
- 2) namun sering pula terjadi, keluarga tuan rumah hanya mengundang sedikit orang, agar "daging bersisa". Singkatnya, syarat kenduri, yaitu hadirnya nenek-mamak, suku tengganai dan pernyataan terhukum bahwa ia mengaku bersalah di depan umum dan dengan ini menebusnya dengan denda, tidaklah sepenuhnya terpenuhi.

Lampiran

Pulau Tengah, 1 Januari 2000

Surat Perjanjian

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Sardi
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat
Disebut Pihak pertama (I)
- II. Nama : Urip
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : sekarang desa Pulau Tengah, kecamatan Jangkat
Disebut pihak Kedua (II)

Saya pihak pertama (I) menyediakan sebidang tanah kosong seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ hektar, untuk dijadikan kebun kopi oleh pihak kedua. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hasil tanaman muda hanya untuk pihak ke dua (II) kecuali bibit dari pihak pertama (I).
- Kopi dibagi dua setelah kayu menghasilkan
- Kulit manis yang ada di lokasi tersebut milik pihak pertama.
- Bila pihak kedua (II) mengundurkan diri sebelum jangka waktu yang ditentukan habis, tidak ada diberi imbalan oleh pihak pertama (I)
- Setelah habis jangka yang ditentukan tanah dan semua yang ada di lokasi tersebut kembali pada pihak pertama (I)
- Pihak kedua (II) menghuni kebun tersebut dalam jangka waktu 8 tahun, terhitung tanggal 1-9-1999

Demikianlah surat perjanjian ini kami buat dengan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun juga.

| | | |
|------------------|-------------------|----------------|
| Pihak Kedua (II) | Pihak Pertama (I) | Suku-suku: |
| Urip | Sardi | 1. Alimin |
| | | 2. Herman Yani |
| | | 3. Prap |

Diketahui oleh:
Kepala Desa Pulau Tengah
Kecamatan Jangkat

Informan : Dul, anak ladang Desman
Topik : Varian cerita anak ladang-induk semang
Waktu : 9 September 2002
Tempat : rumah ladang Desman, tempat Dul bekerja dan tinggal.
Situasi : sore hari, setelah ybs selesai bekerja. Ybs sudah beberapa kali bertemu sebelumnya di rumah ladang tsb, sehingga sudah sangat akrab.

Hasil

1. Cukup banyak kasus anak ladang kabur atau digusur IS. Cerita yang dominan adalah iri hari IS melihat keberhasilan AL. Biasanya ini terjadi setelah pekerjaan AL mulai menghasilkan. Hasil yang kelihatan baik menimbulkan iri hari IS.
 2. Ada juga cerita IS yang membutuhkan AL yang baik membujuk AL orang lain agar mau pindah mengerjakan ladangnya. Tentu saja, prosesnya adalah AL itu mau keluar dulu, baru pelan-pelan masuk/ditampung oleh IS baru. Dalam hal ini, biasanya AL tersebut diiming-imingi kondisi perjanjian yang lebih kondusif, yang menguntungkan AL.
 3. Ada kasus pak Bung vs Pak An. Tanpa ba-bi-bu, setelah 2 tahun, pak Bung diusir oleh IS-nya, Pak An. Alasannya, karena "Pak An mau menjual ladangnya". Terbukti kemudian, ladang itu tidak jadi dijual. Walaupun kasus ini sebetulnya jelas, yaitu pemutusan hubungan kerja tanpa ada kesalahan apa pun di pihak AL, namun celakanya, IS tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada AL.
Kasus ini menjadikan pak An menjadi bahan omongan komunitas AL, sehingga tidak ada AL yang melamar/mau bekerja dengannya. Dengan kata lain, lahan yang tidak jadi dijual itu akhirnya sekarang tidak terawat. Tanaman kopi yang telah ditanam itu kini telah bersemak.
 4. Menurut Kades: tidak sedikit IS yang "nakal", semena-mena mengusir AL-nya. Menurut Dul, memang tidak sedikit juga AL yang nakal. Singkat kata, hubungan principal-agensi ini masih sangat rentan. Ada lagi kasus AL yang digusur karena berperilaku buruk, termasuk mencuri ayam IS-nya. AL itu, Yen, akhirnya tidak diterima di mana-mana, sehingga akhirnya kembali ke Kerinci. --- reputasi AL.
 5. Varian lain:
Seorang anak ladang (Len) ditawarkan oleh IS-nya untuk membuka rimba. Karena perjanjian ini berat, yaitu jauh lebih berat dari membuka belukar, ia diberi kompensasi mengurus ladang selama 3 tahun + bibit kentang 200 kg, dengan hasil sepenuhnya dapat diambil alih oleh AL. Setelah 3 tahun, ladang yang telah terbuka dan bersih itu harus kembali ke IS.
 6. Akibat pembangunan mesjid di Renah Mentelun: AL tidak ada alasan kembali ke dusun induk, yang juga berarti berkunjung ke rumah IS. Ini terjadi, misalnya, dengan AL Desman. Kini, setelah ada mesjid di Renah Mentelun, mekanisme pemantauan semacam ini tidak lagi ada penggantinya.
- Dusun Renah Mentelun baru diakui secara adat, belum disyahkan oleh pemerintah dengan dusun tersendiri.

- Sebagai Kadus, Urip akan selalu di bawah bimbingan nenek-mamak. Sebagai orang Jawa, ia dinilai dapat dipegang.

Informan : Masri
Topik : Pemerintahan adat dan Desa, dan penanganan konflik
Waktu : 9 September 2002
Tempat : rumah ybs, dusun Koto Tinggi
Situasi : Sore hari, setelah ybs pulang kerja
Hasil :

1. Pembagian tugas Pemdes & LAD/DGR
 - Pengaturan warga ke dalam lebih merupakan tugas LAD/DGR. Contoh: penanganan sengketa. Setelah tercapai kesepakatan, Kades hanyalah menyiapkan surat pengantar atau posisinya “mengetahui”, dalam pelaporan ke kepolisian
 - Urusan pembangunan ke dalam, berkaitan dengan kerja warga, juga merupakan yurisdiksi LAD/DGR.
 - Kades dapat diadili oleh LAD/DGR. Contoh: Kades Rifai, ketika mengurus Bangdes, salah menggunakan dana tersebut. Bangdes tersebut mestinya digunakan untuk mengeraskan jalan ke Danau Pauh dan merehab mesjid. Ternyata, hanya bangun jalan yang jadi, sedangkan rehab mesjid tidak jadi. Sisa uang ternyata digunakan untuk membeli sapi, yang rencananya juga untuk kenduri masyarakat banyak. Singkat kata, pemanfaatan dana bukan seperti direncanakan masyarakat sehingga masyarakat menuntut.
 - Kades diadili dengan hukum DGR dan dihukum. Hukumannya adalah “beras 20 kg kambing seekor, kambing rendah” -- = ayam 2 ekor beras 2 gantang + uang dikembalikan untuk rehab mesjid. Sapi yang telah dikonsumsi oleh masyarakat tadi kemudian dibayar oleh masyarakat dan uangnya dikembalikan untuk rehab mesjid sesuai rencana semula.
 - Pada saat itu (dipelopori oleh ketua Pemuda: Basir), ketua pemuda telah melaporkan secara resmi ke camat. Oleh sekwilcam, persoalan dikembalikan penyelesaiannya ke adat.
2. Tentang masa depan hukum (“pegang pakai”), Masri:
 - Tergantung kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, kebutuhan akan aturan adat ini masih besar. Tanpa adat, masyarakat melihat dapat terjadi kekacauan, seperti di desa lain (Koto Teguh).
 - Tantangan terhadap adat juga teridentifikasi menguat. Beberapa upaya juga terlihat mau mencoba menggoyang adat. Contoh: sengketa tanah antara Piit dengan anak Mochtar A. Tanpa melewati adat, Mochtar A melaporkan kasusnya ke Polsek.
 - Atas pengaduan ini, salah seorang anggota Polsek mulai mau mengusut. Terhadap pengusutan (pemanggilan!) ini, Piit mengadu ke LAD/DGR. Piit disarankan untuk tidak memenuhi panggilan Polsek. Sebagai jawaban, LAD/DGR mengirimkan surat ke Polsek dengan tembusan polres dan polda, dengan isi agar persoalan sengketa semacam ini ditangani dulu di tingkat LAD/DGR. Tanpa surat pelimpahan dari LAD/DGR atau Kades, maka polisi seyogianya tidak menanganinya dulu.
 - Akibat kasus ini, anggota Polsek tersebut diketahui tidak lama kemudian dipindahkan.

- Menkuatkan visi/optimisme Masri tadi, dukungan terhadap keutuhan adat juga diharapkan dari pihak-pihak luar, khususnya Pemerintah (polisi, bupati/camat, dll.)
3. Kasus Mar vs Rin
- Rin menebang kayu jenis suryah untuk dijadikan papan (pada bulan Juli/Agustus 2002). Mar yang melihat Rin sedang mengolah kayu itu mengklaim bahwa kayu itu berasal dari pohon miliknya dan menyalahkan Rin karena tidak meminta (ijin) padanya.
 - Mar lalu melaporkan kasus ini ke Polsek. Polsek memanggil Rin berdasarkan pengaduan Mar, melalui surat yang disampaikan pada Kades. Mengetahui dirinya dipanggil, Rin melaporkan persoalannya kepada LAD/DGR. LAD/DGR menyarankan Rin tidak memenuhi panggilan tersebut. Cerita selanjutnya, mirip dengan kasus anak Mochtar A vs Piit. Kasus ini akhirnya ditangani oleh LAD/DGR dan tidak diteruskan oleh polisi. Menurut Masri, dalam kasus ini polisi tidak bisa “menjemput persoalan”, karena mereka baru dapat bergerak setelah mendapat pelimpahan dari Kades atau LAD/DGR. Kasus ini sampai sekarang belum berlanjut, karena setelah pemotongan kasus tersebut oleh polsek, Mar belum mengadukan kasusnya ke LAD.

Informan : Syam dan Masri
Topik : Informasi umum
Hasil :

Asal nama Pulau Tengah

Dusun lama/induk, Kampung sawah, terletak di tengah-tengah antara S. Mentenang dan S. Metung, sehingga membentuk semacam pulau. Kampung induk ini, masih kokoh berdiri hingga kini (= dusun kampung sawah).

Keamanan pangan desa Pulau Tengah

Berbeda dengan persepsi saya sebelumnya, produksi padi desa ini tidaklah mencukupi konsumsi seluruh warga selama 1 tahun. Keluarga Desman, yang relatif kaya dan memiliki lahan sawah banyak, praktis hanya mampu mencukupi kebutuhan berasnya dari sawahnya selama 8-9 bulan. Setelah itu, mereka membeli dari pasar (Bangko).

Proyek baru warga : PLTA di Koto Pundung

PLTA ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 20 KVA; cukup untuk menerangi 180 rumah yang sudah mendaftar dan ikut gotong royong. PLTA ini dibangun dengan dana ICDP sebesar Rp 125 juta, dan swadaya dengan nilai ekuivalen dengan Rp 60 juta. Bentuk swadaya adalah: gotong royong menggali saluran air menuju turbin, tiang listrik, instalasi dalam rumah.

Informan : Tasdi
Topik : Pengalaman KUT
Waktu : 10 September 2002
Tempat : Rumah ladang ybs, dusun Renah Mentelun
Situasi : Sore hari, sehabis Ybs mengerjakan ladangnya. Sebelumnya, pada siang hari, pewawancara telah membuat janji untuk menemui ybs sore ini, untuk “ngota-ngota” (ngobrol-ngobrol). Karena ybs mengetahui dari interaksi sebelumnya tentang maksud kedatangan penulis ke desa tersebut untuk melakukan penelitian, maka tampaknya Ybs telah menyiapkan diri.

Hasil :

1. Koperasi didirikan untuk mendapatkan pinjaman dana KUT. Dana KUT hanya dapat diperoleh oleh koperasi. Karena itu, koperasi perlu dibentuk. Bachri dan Tasdi menguruskan badan hukum koperasi ke Bangko. Sekitar Maret 1999, koperasi “Mutuara” sah berdiri. Sebelum itu, di Danau Pauh sudah ada koperasi otonom Primadana yang dipimpin oleh Bachri. Anggotanya, sebagian pendatang yang tinggal di Danau Pauh.
2. Setelah koperasi memiliki badan hukum, barulah koperasi merekrut anggota yang kemudian dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Tidak ada kriteria yang jelas tentang siapa saja yang bisa menjadi anggota koperasi, kecuali bahwa ia harus memiliki lahan di Pulau Tengah. Artinya, orang yang tidak bertempat tinggal di Tulau Tengah namun memiliki lahan pun dapat menjadi anggota. Seluruh anggota berjumlah 160 orang. Dalam praktiknya kemudian, ada KK yang mendapat > 1 paket KUT, seperti Kades (3 paket).
3. Sesuai perjanjian antara koperasi dan mitranya (bapak angkatnya), PT Lembah Kausar, mitra bertanggung jawab memasok bibit dan membeli hasil. Mitra ditunjuk oleh Dinas Koperasi kabupaten. Mitra tidak mampu menyediakan bibit sesuai permintaan, sehingga koperasi Mutuara memutuskan mencari bibit ke Padalarang-Jawa Barat, didampingi oleh petugas PT Lembah Kausar. Walau tidak ada penyimpangan kualitas, namun bibit tersebut berbeda jumlahnya dengan jumlah bibit yang seharusnya diterima petani. Hal ini terjadi karena kotak kayu yang digunakan sebagai kemasan memiliki berat yang beragam. Namun ini diketahui setelah semua bibit dibagikan ke kelompok penerima.
4. Saat masa panen ini, sebagian besar petani gagal panen. Penyebabnya, karena curah hujan tinggi dan karena perlakuan pengolahan yang tidak semestinya – petani belum paham budi daya kentang. Hal ini berakibat pengembalian pinjaman yang disepakati sebesar 30% dari penjualan, tidak sepenuhnya terealisasi – hanya sebagian kecil anggota yang telah membayar. Dari total hutang Rp 675 juta, hanya Rp 10 juta yang bisa disetorkan kembali oleh koperasi.
5. Persoalan lain, ketika saat pengembalian telah tiba, anggota mulai mengajukan protes pada pengurus, bahwa:
 - bibit jelek dan kurang kualitasnya
 - pengurus melakukan korupsi→ ini menjadi alasan tambahan untuk ingkar membayar hutangnya.

Informan : Desman, mantan DGR sebelum 1982
Topik : Konflik dan penanganannya sebelum pemberlakuan UU 5/1979
Waktu : 10 September 2002
Tempat : Rumah ybs, dusun Koto Jayo
Situasi : Malam hari, saat narasumber dianggap cukup santai sehingga dapat mengingat kejadian di masa lalu
Hasil :

1. Waktu Desman jadi DGR dengan wilayah Koto Teguh, Koto Renah dan Pulau Tengah, telah banyak sengketa yang ditangani. Di antara 3 wilayah tersebut, Koto Renah adalah wilayah yang paling banyak 'memproduksi' sengketa. Di antara sengketa dimaksud adalah sengketa tanah, berkaitan dengan mesjid, utang piutang bisnis, perkelahian, dll. Sengketa tanah adalah perebutan tanah sawah; belum ada sengketa tanah ladang.
2. Persoalan yang dianggap besar masa itu adalah soal warga yang bunuh diri di dalam desa Pulau Tengah.
3. Persoalan tanah:
 - perbatasan
 - soal waris – antara kakak-adik
 - utang piutangurutan persoalan yang terbanyak:
 - perkelahian
 - sengketa tanah
4. Pada saat itu, paling tinggi sengketa hanya naik s/d tingkat pesirah. Penyebabnya karena lembaga pengadilan tidak dikenal. Perkenalan dengan lembaga pengadilan seingat Informan, baru dimulai tahun 1993 pada kasus Mochtar Agus vs Sarta. Mochtar Agus adalah seorang hakim. Kasus yang disebut terakhir dimenangkan oleh Sarta, karena ia berani menerima tantangan Mochtar Agus untuk mengangkat sumpah secara agama. "Kalau itu benar tanah kamu, tahan kamu mengangkat sumpah". Dijawab oleh Sarta "tahan". Sehingga kemudian, ia disumpah disaksikan oleh jaksa, hakim dan hakim pengadilan agama. Hasilnya, Sarta dimenangkan.

Lampiran 2 - Transkrip Wawancara

Pengantar: catatan hasil observasi

Gambaran Umum Desa Pulau Tengah / Marga Sungai Tenang

Desa Pulau Tengah terletak 400-an km (cek persisnya!) dari kota Jambi dan 145 km dari Bangko, ibukota kabupaten Merangin. Desa ini terletak di pegunungan. Pertama kali berangkat ke sana, banyak orang seperjalanan menanyakan keperluan kami. “Ada proyek?” Bahkan, kades desa yang relatif ‘bertetangga’, desa Pulau Pinang, kecamatan Sungai Manau, mengatakan bahwa ia belum pernah ke Jangkat. Sehingga, hanya orang yang benar-benar ada keperluan yang datang ke sana.

Jalan Bangko – Pulau Tengah saat ini relatif baik. Konon, jalan ini baru beberapa tahun terakhir tembus ke Pulau Tengah. Sebelumnya, hubungan dengan desa Lempur Mudik di Kerinci yang terdekat, ditempuh jalan kaki dalam 2 minggu, pp. Dengan jalan tanah ini, transportasi kuda dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Motor mulai banyak dan digunakan secara cukup produktif, untuk ke ladang dan mengangkut hasil pertanian. Selain motor, sebagian penduduk lain menggunakan kendaraan bak terbuka, dengan sewa Rp 1000 sekali jalan) untuk beramai-ramai ke ladang. Yang tidak menggunakan angkutan bermotor, berjalan kaki. Tidak ada yang bersepeda, mungkin karena jalannya bergelombang (naik turun).

Cuaca di Pulau Tengah pada bulan Agustus sangat basah. Selain karena mulai musim penghujan, diduga hal ini juga disebabkan oleh konstelasi gunung-gunung di sekitarnya, yaitu G. Masurai di sebelah timur laut dan G. Nila/G. Sumbing di barat, puncak-puncak bukit barisan di selatan. Kepungan gunung-gunung ini mengakibatkan awan pembawa uap air tertekan, mengalami depresi, dan menggumpal menjadi uap air pembawa hujan.

Perladangan penduduk praktis telah merata terbuka di sepanjang jalan dari Bangko ke Jangkat, kecuali di penggal setelah S. Lalang ketika jalan memasuki koridor TNKS. Ketebalan ladang di sini berkisar dari beberapa puluh meter sampai ± 6 km (sekitar 1 jam naik motor di jalan setapak dan becek), bergantung pada keadaan morfologinya. Ketika morfologi relatif datar, ladang terlihat terbuka sampai jauh di kaki bukit. Demikian pula sebaliknya.

Tanaman dominan: tanaman muda, kulit manis dan kopi. Di dalam desa, ditanam padi pada sawah-sawah yang ada. Padi ladang tidak lagi banyak ditanam (menurut LLI-1 tanaman padi ladang masih banyak ditanam).

Sudah ada, secara kolektif berbasis keluarga, yang mengusahakan generator pembangkit listrik (termasuk kelompok kades). Namun, kelompok dimaksud konon juga tidak bertahan lama karena perselisihan antar anggota. Perselisihan itu antara lain: ada yang tidak bayar, yang bayar juga kemudian tidak mau bayar karena tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar. Secara umum memang mencerminkan lemahnya kemampuan mengorganisasikan diri pada hal yang bukan menyangkut “hidup-mati”. Namun, secara umum belum ada listrik di desa ini, demikian pula dengan TV. Bahkan, di rumah Kades, misalnya, tidak ada kegiatan mendengar atau mengikuti berita luar desa. Derajat kebutuhan untuk mendapatkan berita dari luar relatif rendah.

Informasi Umum tentang Desa / Dusun

Nama : Dion (Kadus Renah Mentelun)
Alamat : Rumah ladang Ybs, dusun Renah Mentelun
Tanggal : 12 Agustus 2000

Renah Mentelun merupakan dusun yang baru dibentuk pada tanggal 30 Juni 2000. Jumlah KK = 30 KK pendatang. Dusun ini dibentuk sebagai hasil musyawarah masyarakat dengan LKMD. Renah artinya tanah kebun, telun artinya air terjun. Menurut kadus, pendatang membawa dampak positif karena mengajarkan masyarakat cara bertani yang lebih baik.

Informan : Yuswan
Jabatan : Kadus Danau Pauh Indah
Tempat : Rumah Kadus di dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Dusun Danau Pauh Indah jumlah penduduknya yang tercatat:

- secara adat : 80 KK
- yang tinggal di ladang dan tidak tercatat sebagai KK dusun Danau Pauh Indah sekitar 100 KK.

30 KK dari 80 KK yang tercatat adalah pendatang dari Kerinci, Jawa, dan Jambi. Sebelum Dusun Danau Pauh dibagi dua pada tahun 1995, jumlah KK hanya 30 KK.

Pemerintahan desa dan Lembaga Adat

1. Dasar Hukum Adat

Informan : Syam dan Hasan
Tanggal : 10 Agustus 2000
Tempat : Rumah Kades, dusun Koto Jayo
Tema : Tenurial System

Sistem Waris yang mendasari pemilikan tanah

Sistem waris, baik yang sudah efektif dijalankan maupun yang belum (hukum sudah mengaturnya) menganut prinsip matrilineal. Artinya, warisan turun temurun, seperti sawah, jatuhnya ke anak (-anak) perempuan. Anak (-anak) lelaki, walaupun tidak punya hak memiliki maupun menguasai, masih punya hak mengatur (sebagai penanggungjawab keluarga setelah Bapak meninggal). Di luar sawah, rumah dan pohon enau juga jatuh ke tangan anak perempuan. Prinsipnya: yang jatuh ke anak perempuan adalah penopang kehidupan (enau merupakan penghasil gula. Jaman dulu konon enau sangat penting). Demikian pula dengan sawah, rumah, dan pohon yang merupakan harta pencaharian orang tua, yang bukan harta turun temurun.

Jika seluruh sawah orang tua perempuan luasnya memadai, maka sawah itu dibagi di antara anak-anak perempuannya. Jika luasnya tidak lagi memadai, maka sawah itu tidak dibagi melainkan ditanam secara bergilir (gilir tanam?). Siklus pergilirannya 1 tahun (1 musim tanam spesies lokal 9 bulan, setelah itu, sawah jadi tempat ternak besar). Catatan:

- a. ini juga koreksi Syam atas tulisan orang Belanda tentang Hiang (?) yang saya laporkan kepadanya.
- b. Sistem ini paralel dengan sistem pusako tinggi – sawah, dll., dan pusaka rendah – harta pencarian orang tua, yaitu uang, dll. Pusako tinggi dipelihara oleh anak perempuan, yang berlaku di Sumatera Barat.

Informan : Budi
Tanggal : 11 Agustus 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Kampung Sawah

Ia bersaudara 3 lelaki dan 3 perempuan. Budi anak bungsu. Salah satunya, yang nomor 2, telah punya anak perempuan yang menikah. Oleh rapat suku tengganai dulu, 3 anak ini telah dibagikan sawah oleh ibunya. Pemilikannya mengikuti urutan umur. Anak perempuan pertama memilih duluan, baru kemudian anak perempuan kedua dan anak perempuan terakhir. Fairness pembagian dijamin melalui:

- luas – jauh
- sempit - dekat
- sempit – dapat tambahan belukar sawah (sawah yang belum digarap).

Untuk dirinya, orangtua menyisakan 1 bidang sawah. Karena orang tua tidak kuat lagi menggarapnya, maka pilihan I ditawarkan kepada anak (-anak) perempuan yang sudah kawin mengenai siapa yang mau menggarapnya. Yang bersedia mendapat hak atas hasil sawah, namun berkewajiban memberi makan orang tua. Jika tidak ada anak (-anak) yang mampu, maka penggarapan sawah tadi diserahkan kepada orang lain, dengan bagi hasil.

Sawah pembagian (waris) untuk kakak perempuan kedua kini telah dibagi 2. Satu bagian untuk kakak itu, satu bagian untuk anak yang telah menikah (untuk bekal hidupnya).

Luas pemilikan tanah keluarga ini saat ini $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ ha, 1 kali panen. Hasil panen tidak lagi cukup untuk kebutuhan 1 tahun. Untuk menutupi kekurangannya, terpaksa membeli beras dari luar maupun beras lokal. Beras lokal biasanya beli di Huller.

Soal Waris: adakah kasus gilir-ganti sawah sebagaimana di Kerinci?

Informan : Mak Desra, Mak Hasan, Nur, Nino Salehah, Mak Toyo
Alamat : Dusun Koto Joyo
Tanggal : 12 Agustus 2000.
Tempat : Toko Mak Desra, Penggilingan Pak Dersa

Menurut Mak Desra, hingga kini memang belum ada yang menerapkan sistem bergilir karena hingga saat ini sawah yang dimiliki masih bisa dibagi.

Mak Desra, sudah menikah, mendapat bagian sawah. Sawah ini tidak diolah dan diserahkan kepada orang lain untuk mengolahnya.

Di Pulau Tengah, jika orang tua mampu, si anak perempuan juga bisa mendapatkan ladang (Desra mendapat sawah dan ladang), sedangkan laki-laki tidak berhak mempunyai sawah, kecuali jika tidak mempunyai anak perempuan atau berdasarkan kesepakatan suku tengganai, sawah tersebut diserahkan ke anak laki-laki untuk mengolahnya.

Untuk pembagian rumah, juga ada beberapa hal:

Untuk kasus KK yang mempunyai anak dan lebih dari satu, ada beberapa catatan yang diperhatikan:

1. Jika saudara perempuan yang lain telah mempunyai rumah, maka saudara perempuan yang belum mempunyai rumah yang akan mendapat warisan. Itu pun ada beberapa aturannya:
 - a. diserahkan langsung tanpa ada perjanjian/imbalan
 - b. "KELUARIN", yaitu saudara perempuan yang menempati rumah waris harus membayar/memberi uang kepada saudara yang lain sesuai dengan kesepakatan.
2. Jika masing-masing anak perempuan telah mempunyai rumah dan orang tudanya sudah meninggal, maka berdasarkan kesepakatan, rumah dijual dan hasil penjualan dibagi rata antar saudara.
3. Kesepakatan dari orang tua dan anak, bagi mereka yang merawat orang tuanya, maka waris rumah diserahkan kepada anak yang merawat tersebut.

Peran perempuan di desa Pulau Tengah

Perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan adat. Dalam hal penentuan waris: suku tengganai/keluarga laki-laki yang menentukan/mengambil keputusan.

Dalam hal berladang dan bersawah:

- yang lebih banyak bekerja di sawah adalah perempuan dengan alasan pekerjaan mudah. Laki-laki mengurus ladang, walaupun untuk hal tertentu pekerjaan ladang juga dikerjakan perempuan.
- Sering terjadi karena ladang letaknya jauh, istri membawa anak yang masih kecil-kecil ikut tinggal di ladang untuk beberapa lama, kecuali anak yang masih sekolah yang tetap tinggal di dusun (tinggal dengan saudara/tetangga).

Dari segi pendidikan, perempuan desa Pulau Tengah telah ada yang menempuh pendidikan tinggi hingga perguruan tinggi (5 orang) di Jambi dan Padang.

Untuk saat ini, banyak juga yang melanjutkan sekolah (SLTA) di Jambi, Bangko, dan Kerinci. Saat ini lebih banyak yang ke Kerinci, dengan alasan lingkungan pergaulan di Bangko tidak terlalu bagus, sedangkan di Kerinci pergaulan tidak begitu bebas dan mutu pendidikan bagus.

Diskusi Tim Peneliti: Beberapa pemahaman soal waris

Dalam hal waris untuk konteks masyarakat Desa Pulau Tengah adalah “Harta yang turun temurun” atau “Pusako Tinggi”. Dalam hal ini segala sesuatu yang menopang kehidupan/produksi dikaitkan dengan waris di atas. Untuk desa Pulau Tengah diserahkan kepada pihak perempuan, yaitu: rumah, sawah, dan enau/pohon aren.

1. Rumah

Untuk rumah ada beberapa cara dalam hal pembagian waris, yaitu:

- a. Jika anak perempuan dalam keluarga tersebut hanya satu, secara otomatis waris atas rumah jatuh kepada anak perempuan tersebut.
- b. Jika anak perempuan dalam keluarga tersebut lebih dari satu, maka ada beberapa sistem pembagiannya:
 - Jika saudara perempuan yang menikah telah mempunyai rumah sendiri, maka yang belum mempunyai rumah boleh menempati rumah tersebut dengan cara:
 - (i) diserahkan langsung tanpa adanya perjanjian atau imbalan
 - (ii) “sistem keluarin”, yaitu saudara perempuan yang akan menempati rumah tersebut membayar/memberi uang kepada saudara perempuan yang lain berdasarkan taksir harga rumah/kesepakatan bersama. Contoh: jika ada 3 saudara perempuan dan disepakati Rp 3.000.000,-, maka yang menempati membayar Rp 2.000.000 untuk 2 saudara yang lain (masing-masing Rp 1 juta).
 - Jika masing-masing anak perempuan telah memiliki rumah sendiri dan orang tuanya sudah tidak tinggal di rumah tersebut atau telah meninggal. Berdasarkan kesepakatan suku tengganai, rumah tersebut dijual dan hasil penjualan dibagi rata antar saudara perempuan.
 - Waris atas rumah juga dapat diperoleh jika ada wasiat atau kesepakatan antara orang tua dan anak. Misalnya: siapa yang mengurus dan merawat orang tuanya hingga wafatnya maka dia yang berhak mendapatkan waris rumah.

2. Sawah

Dalam hal waris sawah juga berlaku beberapa cara:

- a. jika anak perempuan hanya satu, maka waris sawah langsung turun kepadanya.
 - b. Jika ada anak perempuan lebih dari satu dalam keluarga tersebut, maka ada beberapa cara warisnya:
 - Jika lahan sawah yang dimiliki oleh orang tuanya masih luas, maka sawah tersebut langsung dibagi sejumlah anak tersebut.
 - Biasanya dalam hal pembagian anak perempuan pertama yang berhak memiliki sawahnya terlebih dahulu baru saudara berikutnya. Atau, jika letaknya berlainan dan berbeda ukuran, maka ada cara pembagiannya. Jika anak pertama memperoleh/mendapat bagian yang lebih besar, maka anak ke dua dan tiga yang mendapat bagian yang lebih kecil akan mendapat tambahan lahan sawah di lokasi lain.
 - Jika lahan sawah yang dimiliki sedikit atau tidak layak lagi untuk dibagi, maka sistem yang digunakan adalah sistem 'bergilir'. Sistem bergilir ini juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan suku Tenganai, namun biasanya prioritas pengelolaan pertama oleh anak perempuan pertama baru selanjutnya. (Kasus ini belum terjadi di desa Pulau Tengah karena lahan/sawah yang mereka miliki masih luas, termasuk ada sebagian yang mempunyai sawah di L. Pungguk). Namun, kasus bergilir sudah terjadi di desa Lubuk Pungguk lebih kurang untuk 2 KK. Salah satunya: Asriati di dusun Beringin.
 - Jika dalam hal pembagian sawah masih ada sawah/lahan sawah yang tersisa, maka ditetapkan oleh suku tengganai siapa yang merawat dan membiayai orang tuanya maka dialah yang berhak. Atau, berdasarkan kesepakatan diolah ke orang lain dengan sistem bagi hasil (2:1).
3. Enau
- Enau dianggap pusako tinggi karena orang tua dahulu menjadikan enau/aren sebagai sumber penghasilan. Dalam pembagiannya jika dalam keluarga terdapat lebih dari 1 anak perempuan, maka ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Pada saat ini enau tidak begitu diperhitungkan dan pengelolaannya juga bisa diserahkan kepada anak laki-laki.

Dalam hal waris, selain ketetapan di atas, ada beberapa hal yang menjadi perhatian:

1. Dalam hal keputusan waris, keputusan tetap dilakukan suku tengganai laki-laki. Dalam arti untuk 3 waris di atas: laki-laki mempunyai hak mengatur dan memutuskan, tetapi tidak mempunyai hak menggunakan.
2. Dalam hal waris Pusako Tinggi, maka perempuan hanya memiliki hak menggunakan dan mengolah, sedangkan laki-laki mempunyai hak menjual. (Jika perempuan ingin menjual bagian waris, harus atas persetujuan saudara/suku tengganai laki-laki lainnya).
3. Untuk sawah, dalam tingkat pembagian = hak kepemilikan; dalam tingkat penggiliran = hak pengelolaan.

Dalam waris, laki-laki hanya mempunyai hak atas ladan dan kebun. Namun, jika waris saudara perempuan tidak diolah (sawah), maka iapun bisa mengolahnya. Di sisi lain jika orang tuanya mampu dan mempunyai banyak ladang, maka anak perempuan pun bisa memperoleh bagian ladang/kebun.

Saat ini kepemilikan sawah rata-rata/KK di Pulau Tengah \pm ¼ ha. Kondisi sekarang, hasil sawah tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga (Puso, gagal panen, hampo) sehingga sebagian mereka membeli batas tambahan. Ada juga yang membeli karena harganya lebih murah dari beras lokal dan padi mereka disimpan di lumbung.

Informan : Najib – pemuka adat
Tanggal : 12 Agustus 2000
Tempat : Rumah Budi, dusun Kampung Sawah
Waktu : 8.00 – 9.00, sebelum ke ladang
Suasana : Pembicaraan tentang adat baru bersifat pengenalan, karena Ybs hendak berangkat ke rumah ladangnya di dusun Renah Mentelun

Catatan: Najib adalah pemuka adat di wilayah ini. Dalam pertemuan yang diprakarsai WARSI di Bangko tahun 1999 (menindaklanjuti pertemuan Masyarakat Adat Nusantara, Maret 1999 di Jakarta), Najib hadir sebagai utusan masyarakat Pulau Tengah. Penunjukan dirinya dilakukan oleh penyelenggara.

Dasar hukum adat

Hukum ada 2 macam:

- tertulis – misalnya: perjanjian
- tidak tertulis: kebiasaan, dll.

Keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk dipatuhi.

Dasar hukum: “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”

“Laku (terpakai/diterima) di syarak, laku di adat, laku di masyarakat”.

Mekanisme revitalisasi Adat

- acara makan jantung: acara review dan pembentukan (legislasi) adat setahun sekali, pada bulan Syawal. Pada acara ini diadakan kenduri.
- Secara simbolik, pada acara ini, pusako (stambam = tambo, pakaian, keris) dibuka. Pusako ini sehari-hari ditiptkan pada anak betino keturunan langsung (jalur ibu) perintis desa, yaitu Depati Gento Rajo dan Rio Panjang Janggut. Tambo itu berupa dokumen/piagam desa bahwa keberadaan desa itu diakui.
- Rapat diadakan di rumah yang ditiptkan pusako tadi. Pada rapat ini, selain aturan lama, disepakati aturan baru, juga pelaksana aturan (kepala adat) dimintakan pertanggungjawabannya. Pada saat seperti ini, kepala adat dapat diganti/mengundurkan diri jika merasa kurang mampu.

Dengan mekanisme seperti ini, maka ketua lembaga adat (bergelar Depati Gento Raja) dapat dipilih dari siapa saja yang dipandang mampu, bahkan dapat pula orang yang berasal dari luar yang telah menjadi dan diterima secara adat sebagai warga. Namun, basis legitimasinya tidak diberikan secara penuh karena pusako tidak ditiptkan ke dia, melainkan ke orang lain (?).

Masa jabatan ketua lembaga adat, saat ini, tidak terbatas. Untuk masa yang akan datang terpikirkan untuk membatasinya 5 tahun. Saat ini, selama ia mampu dan masyarakat dapat menerimanya, ia dapat tetap menjadi ketua lembaga adat. Namun, seperti disebutkan di depan, setiap tahun pada saat acara makan jantung, pelaksanaan pemerintahannya dievaluasi.

Informan : Desman
Tempat : Rumah kades, dusun Koto Jayo
Tanggal : 9 Agustus 2000

Penyempurnaan Hukum Adat

Setiap tahun dilakukan penyempurnaan hukum adat desa melalui hasil keputusan LKMD yang tembusannya disampaikan ke instansi terkait, yaitu camat, Polisi, dan Bupati.

Proses pengambilan keputusannya melalui musyawarah yang hasilnya disosialisasikan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat oleh kepala dusun masing-masing.

Forum ini bernama “makan jantung”. Di situ dapat terjadi perdebatan, pertanggungjawaban oleh pengurus adat dan pejabat desa. Selama 1 hari di bulan Raya dengan memotong ternak sebagai awal perumusan dan mengangkat/memberhentikan pengurus lembaga adat. Forum ini sekaligus titik awal untuk memulai kehidupan baru.

Menurut Kades, UU5/79 telah mengakibatkan semakin meluntur atau berkurangnya keakraban antar desa karena desa mengatur kewenangannya sendiri termasuk kebijaksanaannya. Sebelumnya, berbagai peraturan dibuat oleh marga.

2. Lembaga Adat

Informan : Alip, mantan Depati Gento.
Tanggal : 18 Agustus 2000
Tempat : rumah kades pada saat informan datang untuk bertukar info dengan FKD WWF.

Alip menjadi Depati Gento pada Mei 98 – Januari 99. Berhenti jadi DG karena pertimbangan: tidak ada pendapatan jadi DG, sementara perhatian dan waktu terpakai banyak. Akibatnya, waktu untuk berladang dan mencari rezeki berkurang.

Setelah Alip, yang jadi Depati Gento adalah Najib. Dia juga jadi DG 4-5 bulan. Setelah itu baru Basir.

Pandangan tentang perubahan perilaku anak muda

Alip khawatirkan perkembangan anak-anak muda saat ini. Mereka tidak lagi hormat pada aturan main yang berlaku, misalnya: mengganggu anak gadis di depan orang tua/mamaknya.

Informan melihat bahwa sosialisasi merupakan pilar pewarisan nilai. Ungkapannya: ‘Salah anak, masih salah bapak’.

Informan : Yuswan
Jabatan : Kadus Danau Pauh Indah
Tempat : Rumah Ybs, dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Aturan Lembaga Adat dan LKMD bagi pendatang

- Lembaga adat Depati Gento membuat aturan pendaftaran bagi orang baru/pendatang. Mereka harus membayar Rp 25.000, “Nengahkan Nasi Putih Air yang Ning”, artinya panggil tokoh masyarakat untuk memberikan tegur ajar.
 - Yang ditetapkan LKMD (1999/2000), uang administrasi Rp 100.000. Tujuannya: agar pendatang mengikuti aturan yang ada di desa/bukan untuk menghambat. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan desa.
-

3. Pemerintahan Desa dan Adat

Informan : Syam (FKD – WWF)
Tanggal : 16 Agustus 2000
Tempat : Rumah Kades, dusun Koto Jayo
Suasana : Santai, hujan, omongan tidak diarahkan

Pengangkatan Wilayah Kelola Depati Gento untuk Kepentingan Politik Kades

Pengangkatan wilayah kelola Depati Gento Rajo dari tingkat dusun menjadi tingkat desa merupakan juga permainan politik pihak-pihak yang berkepentingan. Label yang digunakan: “menggali adat lamo pusako usang”. Tujuannya untuk menyeimbangkan/menetralsir pengaruh koalisi sekdes dan ketua LKMD (tokoh ‘intelektual’) terhadap kades. Dengan naiknya posisi Depati Gento maka sumber kebijaksanaan pembangunan/pemerintahan desa tidak lagi hanya LKMD, melainkan juga lembaga Adat (yang diketuai secara resmi oleh Depati Gento Rajo). Perubahan ini menguntungkan posisi Kades.

Perubahan-perubahan ini menyiratkan satu hal penting: kemampuan memainkan politik tinggi/pengelolaan konflik politik kades, khususnya, dan elit desa umumnya. Politiknya adalah :

- a. akomodasi bagi kekuatan potensial di dalam komunitas (sekdes adalah pesaing dalam pemilihan kades)
- b. penegasan garis batas dengan pendatang, untuk mengikat solidaritas kelompok
- c. pengolahan (?) basis dukungan (kalbu).

Catatan wawancara:

Ketika berbicara pertama kali dengan LKMD, omongan yang terutama menarik perhatiannya adalah tidak transparannya mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang LAD. Dana LAD ini terutama berasal dari pajak desa atas hasil hutan (=bunga kayu) dan hasil bumi (=bunga pasir) dan pajak pendatang (tiap pendatang harus membayar sejumlah tertentu).

Penarikan dana ini sendiri lebih terbaca sebagai formalisasi mekanisme diskriminasi di atas mekanisme pengumpulan dana untuk pengelolaan kampung/pembangunan. Kepentingan pengumpulan dana, walaupun penting, namun tampaknya bukan prioritas karena misalnya, proses pengumpulannya kemudian diserahkan kepada Karang Taruna yang relatif tidak jelas transparansi dan akuntabilitasnya.

Setelah 2001, ia tidak bersedia (tidak bisa) dipilih lagi. Ia mengaku tidak punya jago. Tapi, kesannya ia tidak khawatir karena kalau sampai saat itu kades definitif tidak terpilih, maka sekdes akan jadi Pjs., sesuatu yang tidak terlalu dikehendaki orang sini.

Informan : Yuswan
Tempat : Rumah Ybs di dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Yuswan sebagai ketua lembaga adat dan kepala dusun

Yuswan tinggal di Danau Pauh Atas sejak tahun 1995 dengan membeli tanah dan ladang dari penduduk desa Pulau Tengah. Waktu itu harganya Rp 300.000/ha.

Ia menjadi kepala dusun baru 2 bulan bersamaan dengan pemecahan dusun Danau Pau menjadi 2, yaitu Dusun Danau Pauh Indah (Atas) dan Simpang Danau Pauh (Bawah).

Yuswan adalah kelahiran orang Rantau Kermas yang beristri orang Pulau Aro (kec. Tabir Ulu) dan mempunyai 2 orang anak. Ia adalah tamatan STKIP Bangko dan pernah menjadi asisten dosen, telah merantau ke beberapa tempat termasuk menjadi TKI gelap di Malaysia.

Selain menjabat sebagai kepala dusun, oleh masyarakat marga Serampas ditunjuk sebagai ketua lembaga adat Marga Serampas dengan gelar "Depati Sribumi Putih Pemuncak Alam" dan mempunyai bawahan di masing-masing desa/wilayah:

- Renah Kemumu, "Depati Pulang Jawa"
- Tanjung Kasri, "Depati Singo Negro"
- Rt. Kermas, "Depati Payung"
- Rn. Alai, "Depati Kartimudo Nenggolo"
- Lebuk Mantilin, "Depati Gento Rajo".

Ia terpilih karena ada garis darah/keturunan di mana moyangnya dulu adalah "Kuntala" (pemimpin marga).

Yuswan menjadi kadus Danau Pauh Atas dengan gelar "Pejuang Depati", dipilih secara umum dan menurutnya selama ini tidak ada aturan adat yang melarang orang luar menjadi pemimpin.

Organisasi desa/dusun

Sebelum menjadi kadus, Yuswan juga aktif dalam organisasi atau kelompok-kelompok yang ada di desa/dusun, yaitu:

- penggerak kelompok tani
- pendiri kelompok tani
- pendiri koperasi mutiara
- kelompok tani dalam program KSP (kawasan Sentra Produksi) BAPPEDA Tk I. Jambi yang dibentuk tahun 1999. Satu kelompok beranggota 15 orang dengan jenis komoditi 'kentang'. Saat ini telah menjadi 52 orang dan terbagi dalam beberapa kelompok.

Khusus untuk program KSP, baru 1 kali panen dengan jalur pemasaran:

- langsung dibawa ke Jambi dengan harga jual @ Rp 1.800/kg
- Toke dari Jambi dan curup yang datang dengan harga jual di tempat @ Rp 1.400/kg.

Sistem yang berlaku di program ini adalah sistem bergilir untuk bibit dan pupuk, sedangkan obat diberikan langsung.

Koperasi Mutiara (1998) dianggap gagal karena tidak mempunyai perencanaan dan sistem seleksi anggota yang salah (Proyek KUT pemerintah).

Koperasi Mutiara dipimpin oleh Pak Tasdi. Dalam hal KUT, seleksi anggota tidak jelas sehingga dalam pelaksanaannya dana tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak yang macet sehingga KUT gagal.

Saat ini di dusun Danau Pau telah berdiri kelompok tani 'primadona' yang mengadakan pertemuan 1 bulan sekali untuk evaluasi kegiatan sebelumnya (pembenahan lapangan dan administrasi).

Pada awalnya anggota kelompok tani terdiri dari masyarakat asli dan pendatang, itupun melalui seleksi, yaitu yang benar-benar bertani dan bukan sekedar mengejar bantuan. Saat ini keanggotaan lebih banyak orang luar (pendatang). Hal ini disebabkan adanya aturan-aturan kelompok yang dibuat pertama kali atas kesepakatan kelompok, yaitu harus sanggup mengikuti kelompok tani yang ada (kegiatan rutin kelompok) dan harus tinggal di lingkungan kelompok/wilayah kelompok (tidak jelas?).

Pengolahan lahan

Menurut Yuswan, untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ketersediaan sumber air untuk pertanian dan kelangsungan hidup sehari-hari, dari nenek moyang dulu telah ada aturannya seperti tertulis dalam tambo lama:

- masyarakat tidak boleh berladang di hulu sungai karena akan mengeringkan air sawah
- jika dilanggar, dikenai sanksi hukum adat, yaitu ayam seekor beras segantang.

Walaupun nilai hukumannya kecil, namun aturan ini tetap dipatuhi karena kalau ada yang terkena hukuman, ia akan merasa hina dan malu. Sedangkan bagi yang telah terlanjur membuka, maka dihentikan pembukaannya dan tidak boleh diolah lagi.

Untuk menjaga kesuburan tanah atau lahan, secara umum belum ada kelompok. Namun, ada beberapa individu/anggota masyarakat menggunakan pupuk alami untuk meningkatkan kesuburan tanahnya, seperti: kompos dan pupuk kandang.

Ada juga yang membasmi ulat/hama tanaman pertanian dengan racun ulat yang dibuat dari akar kayu tertentu (Tubo akar). Hal ini telah dilakukan sejak 1999.

Komposisi penduduk

Dusun Danau Pauh Atas jumlah penduduknya yang tercatat:

- secara adat : 80 KK
- yang tinggal di ladang dan tidak tercatat sebagai KK dusun Danau Pauh Atas sekitar 100 KK.

30 KK dari 80 KK yang tercatat adalah pendatang dari Kerinci, Jawa, dan Jambi. Sebelum Dusun Danau Pauh dibagi dua pada tahun 1995, jumlah KK hanya 30 KK.

Aturan Lembaga Adat dan LKMD bagi pendatang

- Lembaga adat Depati Gento membuat aturan pendaftaran bagi orang baru/pendatang. Mereka harus membayar Rp 25.000, "Menengahkan Nasih Putih Air yang Ning", artinya Panggil tokoh masyarakat untuk memberikan tegur ajar.
- Yang ditetapkan LKMD (1999/2000), uang administrasi Rp 100.000. Tujuannya: agar pendatang mengikuti aturan yang ada di desa/bukan untuk menghambat. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan desa.

Informan : Ery
Tanggal : 29 Agustus 2000
Tempat : Ladang Ybs, dusun Simpang Danau Pauh

Kemungkinan pendatang menjadi pemimpin di desa

Menurut orang asli di sini kalau pendatang dari Jawa tidak dapat menjadi pemimpin, karena dianggap tidak menguasai adat istiadat di sini. Jika pendatang menjadi pemimpin dikhawatirkan akan merusak adat di sini.

Untuk itu, saya mendekati kades. Kalau butuh uang saya pinjami. Kayu untuk rumahnya yang sekarang saya yang bantu, sehingga dia bai sama saya dan suka mengajak berunding. Rumah saya itu juga belinya dair tanah Pak Kades.

Informan : Alimin (Ketua LKMD)
Waktu : 18 September 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Koto Tinggi

Posisi LKMD dalam Pemerintahan Desa

LKMD mulai efektif kurang dari 5 tahun terakhir. Dulunya, peranannya tumpang tindih dengan orang tuo cerdas pandai dan LMD.

Pada rapat LKMD tahun 2000, lembaga adat mau memojokkan kades. Namun, karena kades tidak hadir karena laporan pertanggungjawabannya belum siap, rapat ditunda. Selain itu, membaca gejala itu, LKMD menyatakan bahwa rapat itu hanya rapat LKMD, bukan rapat LAD. Pada waktu itu memang ada ketegangan antar kades dan LAD berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Beberapa penghasilan yang diterima kades seharusnya dibagi dengan LAD, yaitu:

- retribusi danau di Danau Pauh
- penerimaan pendatang
- bunga kayu dan bunga pasir

Sekarang masalah itu telah selesai. Sumber penghasilan di atas masuk ke LAD dulu baru dibagi ke Kades.

Posisi Lembaga Adat Desa dan Hubungannya dengan LKMD

Terkonsentrasinya kekuasaan, termasuk kekuasaan keuangan, di tangan kades pada waktu itu dilatarbelakangi oleh ketegangan UU5/79 dengan Depati Gento. Undang-undang itu tidak mengakui keberadaan Depati Gento.

Rendahnya posisi Depati Gento yang cuma di tingkat dusun kurang menyenangkan masyarakat (orang tua cerdas pandai?) karena terkesan dibawah kades. Jadi, pengangkatannya ke level desa merupakan dorongan warga. Ini membantah dugaan sebelumnya yang mencurigai permainan politik kades dan LKMD untuk mengimbangi LKMD.

Waktu pendirian dusun Renah Mentelun, kades dan LAD sudah sejalan lagi.

Review hukum pada bulan Raya selalu merupakan keputusan bersama LAD dan LKMD.

Pengelolaan dana yang dikumpulkan LAD saat ini belum baik. Pengumpul dana adalah Karang Taruna atas delegasi LAD. Ketua LKMD sudah memberikan peringatan agar dibukukan dengan baik untuk dipertanggungjawabkan nantinya.

Catatan: Basir kini ketua DPC PDI-P. Menurut Alimin mengutip orang tua cerdas pandai, yang bersangkutan harus secepatnya meletakkan jabatan ketua LAD/Depati Gento.

Larangan untuk jual tanah kepada pendatang dibuat bersama oleh LKMD, Kades dan LAD. Aturannya: boleh menjual, khususnya kepada orang yang memang mencari hidup (seperti anak ladang) dan bukan yang mau menumpuk kekayaan dan diketahui oleh kades dan LAD. Orang-orang seperti Wandu sebetulnya sudah dicurigai masyarakat sejak awal kedatangannya.

Kebijaksanaan pembangunan desa:

LMD -- dimusyawarahkan



LKMD -- dilegalkan/direncanakan



Kades -- dilaksanakan.

Wawancara dengan Kades Sei Hitam (19 September 2000): lembaga adat baru dibentuk tahun 1990-an. Sebelumnya yang ada adalah *tuo cerdas pandai*. (respons SE Mendagri?).

4. Pelaksanaan hukum/peraturan desa

Informan : Basir (Ketua Lembaga Adat Desa/Depati Gento)
Tanggal : 17 Agustus 2000
Waktu : 19.30 – 22.30
Tempat : Rumah kades di dusun Koto Jayo
Suasana : Basir datang bertamu sesuai janji sebelumnya. Ada juga tamu lain (2 orang) dan kades.

Kasus Jono: Pelanggaran Hukum Adat

Jono, 55 tahun, adalah pendatang dari Jawa, tepatnya Madura (Oleh komunitas setempat, Jawa dan Madura satu kategori, sehingga pendatang dari Jawa lainnya, Kasno, dianggap sebagai *tuo tengganainya*. Sebelumnya ia memang pernah diangkat anak oleh orang tua Basir – ketua lembaga adat sekarang- namun karena penyimpangan perilakunya, ia kemudian dikeluarkan dari keluarga itu). Dia dan keluarganya, bersama 2 KK pendatang dari Jawa lainnya (keluarga Mega dan Atim), adalah rombongan yang meminta menjadi warga komunitas S. Tenang/Pulo Tengah kira-kira 2 tahun yang lalu. Jono sebenarnya tidak langsung dari Jawa. Ia pernah menjadi transmigran di Bengkulu sejak 1979. Kedatangannya ke P. Tengah, untuk penajakan, telah berlangsung sejak 2 tahun sebelumnya, yaitu sebagai pegawai kontraktor jalan.

Kedatangannya ke desa, awalnya, disambut dengan baik. Oleh kepala desa dan organisasi adat ia diberi tahu tentang aturan main yang berlaku. Secara resmi, ia diterima secara adat melalui kenduri dan 'nengahkan nasi putih ayik ning, buka pintu lawang (?)'. Tahun 1998, kenduri adat untuk 3 KK warga baru sekaligus, yaitu Jono,

Mega, dan Alim. Kenduri ini berlangsung lebih kurang 2 minggu setelah mereka masuk ke desa. Sebagai warga baru, dalam masa percobaan 3-6 bulan, mereka belum wajib mengikuti ketentuan-ketentuan adat seperti gotong royong, bayar iuran, dsb.

Untuk hidupnya, keluarga Jono membeli tanah di Renah Mentelun. Pada masa awal ini menurut kesaksian warga Kotojaya, ia tampil sebagai warga yang baik. Misalnya, pada hari Jumat ketika warga libur mengerjakan sawah/ladang dan bersembahyang Jumat bersama, Jono pagi sekali telah hadir di Koto Jayo lengkap dengan kain, kopiah, dan sajadahnya.

Kelakuan di atas tidak bertahan lama. Sampai satu tahun sebagai warga baru, Jono masih OK. Kelakuan buruknya mulai terdengar (sebagai gosip) setelah itu. Ketahuan pertama kali oleh saudaranya ketua LAD yang sekarang, yaitu mencuri beberapa ekor ayam. Ia mulai menimbulkan keresahan karena juga dicurigai mencuri sayuran, bahkan kopi siap panen warga lainnya. Walaupun tidak ada yang memergoki, tuduhan ini mulai valid karena banyak bukti ditemukan. Di antaranya, ditemukan kulit kopi di halaman rumahnya, padahal kopi yang ditanamnya masih muda. Lebih-lebih sebelum dan sesudahnya, desa ini memang relatif tenang. Bagi yang terbukti mencuri, aturan adat menetapkan: yang dicuri harus dikembalikan, harus membayar beras segantang ayam seekor.

Penyimpangan perilaku itu, awalnya, masih ditolerir dan diupayakan jalan keluarnya. Tuo tengganai Jono kemudian diminta untuk menasehatinya. Namun, karena tidak juga berubah, kelompok pemuda menemui kades untuk minta pertimbangan. Mereka ingin mengusir Jono dan membakar rumahnya. Pak Kades menahan mereka dan mengatakan akan membinanya sendiri.

Pembinaan Pak Kades tampaknya tidak mempan juga. Karena itu, pada suatu kesempatan setelah sembahyang Jumat, kades mengumumkan dikeluarkannya Jono dari masyarakat adat. Ia tidak lagi diurus dunianya. Bagi komunitas, ini adalah hukuman yang sangat berat, karena berarti pengucilan secara adat walaupun dalam pergaulan sehari-hari ia bisa saja masih punya teman.

Momentum formal muncul ketika Kasno, orang Jawa yang telah lebih dulu diterima oleh komunitas, menemukan surat pindah Tinah dan Sani ke Bengkulu. Dalam surat itu tertulis bahwa Tinah adalah istri Sani. Sani adalah pendatang juga yang bekerja sebagai anak ladang. Surat itu bertandatangan dan stempel kades. Setelah dikonfirmasi, ternyata Pak Kades belum pernah mengeluarkan surat semacam itu. Maka, dilaporkanlah Jono ke polisi dengan dokumen pemalsuan tanda tangan kades. Dalam versi Jono, ia melakukan pemalsuan itu untuk membuka jalan bagi Tinah dan Sani untuk kawin lari, daripada mengotori desa dengan perbuatan zinah, katanya.

Catatan:

Kasus ini menarik karena merepresentasikan perlawanan komunitas terhadap tekanan yang dapat merusak tatanan mereka (sampai saat ini, khususnya yang datang dari 'luar'/pendatang). Ketika tekanan itu tak dapat diselesaikan secara adat – hukum adat tidak lagi mempan, terlebih karena penekan itu adalah orang yang berasal dari luar/pendatang – maka dicarilah cara secara hukum formal. Dengan cara demikian, diharapkan ia dihukum oleh pengadilan, dan selanjutnya pindah ke luar desa.

Tambahan:

- Terhadap tindakan ini, ia didenda adat dengan nilai Rp 525.000 yang merupakan hukuman dengan denda tertinggi. Jono menolak membayar denda ini. Ia kemudian mengatakan tidak mengerti dengan bahasa dan aturan masyarakat setempat.
- Karena itu ia dihukum dengan dikeluarkan dari adat. Hukuman ini diumumkan di mesjid setelah sembahyang Jumat. Bunyi (populer hukumannya): 'terjadi muding kecil, muding gedang tidak diurus oleh negeri lagi.'
- Beberapa bulan kemudian, Pak Kasno (dan Pak Olan) mencoba memasukkan ia ke dalam adat lagi. Jono membayar denda; bikin kenduri; dan berjanji akan mengikuti ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.
- Kelakuan dia diindikasikan tidak berubah setelah kenduri II ini. Lebih kurang 3 bulan kemudian, ia kethuan memalsukan tandatangan Kades. Kades sangat marah karena tadinya Pak Kades termasuk yang membela dia.
- Kemarahannya juga memuncak karena sebelumnya pernah terdengar bahwa ia memalsukan tandatangan kades untuk surat jual beli tanah.
- Hukuman adat yang diterapkan untuk Jono merupakan hukuman terberat yang diputuskan oleh Depati Gento sendiri. Menurut DG: tidak ada jalan lain lagi.

Informan : Awi
Tempat : Dusun Sungai Tebal, desa Nilo Dingin
Daerah asal : Padang Guri, Bengkulu Selatan
Tanggal : 15 Agustus 2000

Pelanggaran dan proses sidang: pengalaman Awi

Awi pernah mengambil ikan di danau dan ada yang melaporkannya. Ia dipanggil Dubalang yang sebelumnya lapor sama orang tua. Ia kemudian disidang. Yang membuka sidang adalah anak jantan anak betina, kemudian ditanya oleh kepala dusun, nenek mamak, dan orang tua. Semua saksi ditanyai, kemudian saya mengakui dan didenda. Saya diberi waktu 2 kali 3 hari, dan denda itu diambil oleh anak jantan anak betina. Setelah itu dibawa kemana saya tidak tahu.

Informan : Ery
Tanggal : 29 Agustus 2000
Tempat : Ladang Ybs di Simpang Danau Pauh

Pendatang tentang aturan adat setempat: pandangan Ery yang pernah dikenai hukuman

Adat di sini tidak normal karena menurut saya tidak adil. Ada anak kandung ada anak tiri. Kalau saya mengambil ikan di danau didenda. Tetapi, kalau adik Kasun yang mengambil ikan bersama kawan-kawannya dari Renah Alai tidak didenda.

Saya tidak ingin melakukan protes atau naik banding ke atas, percuma saja, karena dia itu raja di dusun ini. Apalagi saya ini pendatang yang numpang hidup di sini. Selain itu, kalau sidang akan banyak menghabiskan uang, untuk beli rokok, makanan, dan minum kopi. Ada sekitar 10 orang yang ikut sidang dan menghabiskan uang kira-kira Rp 20.000. Yang datang di antaranya: orang tua cerdas pandai, kadus, Dubalang, anak jantan anak betina.

Kalau mau naik banding sampai ke desa, ke ketua lembaga adat malah menghabiskan uang banyak. Jadi, lebih baik menerima saja, tidak apa-apa. Waktu itu saya menjala ikan di danau didenda kambing bulu lebat seharga Rp 100.000,-. Uang itu diserahkan kepada Badan Berwajib Dubalang. Ya, dimakan sama dia karena memang dia yang bertugas.

Waktu disidang ada perasaan malu karena kita dianggap seperti maling. Sepertinya kita ini kapok dan tobat. Tetapi juga ada perasaan iri dan jengkel pada dusun, adat, dan masyarakat. Kalau memang adat ini adil, mengapa hanya saya saja yang kena denda. Orang lain yang mengambil ikan kok tidak disidang?

Sebenarnya di sini ini banyak orang yang melanggar adat. Seperti di kota sudah banyak polisi tetapi ada juga maling, perampok dan kejahatan lain. Sama juga di sini. Adatnya banyak dan kuat, yang melanggar masih tetap ada.

Orang Jawa di sini datang, numpang hidup dan makan di rumah orang. Karena menumpang, maka kita nurut saja dengan adat di rumah orang. Bagaimana kita dapat hidup rukun dengan orang lain, tidak perlu berkonflik/berselisih dengan orang. Memang kita berhasil dan kaya, tetapi juga jangan sampai membuat masalah dengan orang lain, apalagi penduduk asli di sini. Kita bisa dibenci oleh banyak orang. Kalau kita berhasil dan kaya tetapi dari merugikan dan menghina orang lain, kan berbahaya juga di sini. Kita tidak bisa tenang.

Kalau kita kerja, tidak usah pilih-pilih dan suka menentang agar kita dapat diberi kepercayaan. Kerja di ladang tidak perlu pilih-pilih tanaman sama induk semang. Disuruh tanam kopi kita nurut, nanam kentang kita nurut. Orang Jawa itu selalu lapor kalau ada tanaman yang sudah hasil, jadi induk semang senang. Karena induk semang jarang menengok, makanya kita yang harus lapor.

Orang Kerinci sebenarnya lebih berpengalaman dalam pertanian. Mereka telaten dan pandai. Tetapi, mereka kurang dapat dipercaya. Kalau menjadi anak ladang suka menipu atau menyelundupkan hasil panen tanpa diketahui induk semang. Jadi, banyak orang di sini hati-hati sama anak Kerinci. Mereka itu pintar ngomong dan berunding, suka bersiasat. Banyak dari mereka yang tidak taat sama adat, buktinya mereka banyak yang tidak ikut Jumatan.

Waktu saya jadi Dubalang, saya hanya satu kali menangkap dan menyidangkan orang. Itu pun naik banding, jadi bukan urusan saya lagi. Saya heran, Dubalang yang menangkap saya itu kawan baik dan dekat dengan saya. Tetapi mungkin karena tanggungjawab dan tugas jadi ditangkap juga, kalau saya tidak mau dan malas menangkap kawan.

Orang di sini konsekuen. Setelah saya diadili serta membayar denda, mereka langsung bersalam-salaman dan semua memaafkan. Tidak ada yang mengejek atau menjauhi saya dalam pergaulan. Tidak ada yang dendam. Semua selesai, tidak ada masalah lagi. Malah kalau ada yang mengejek, dia akan kena denda karena dianggap telah melecehkan adat.

Bentuk pelanggaran adat yang tidak didenda atau tidak diketahui hingga tidak sampai disidang:

1. Tidak Jumatan, harusnya kena denda. Nyatanya, orang Bengkulu/Pagar Alam tidak ada yang pernah saya temui ikut Jumatan. Sampai sekarang belum pernah mendengar ada yang disidangkan atau kena denda.
2. Tidak boleh menjual tanahnya kepada orang luar tanpa izin dan diketahui kades. Nyatanya, banyak sekali yang masih menjualnya dan menjadi milik orang luar. Orang Bengkulu/Pagar Alam itu ada yang membeli tanah kira-kira 15 ha tanpa izin dan diketahui oleh kades.
3. Bertandang tidak boleh terlalu malam. Banyak sekali bujangan di sini yang bertandang sampai malam. Atau, laki-laki yang bertandang ke tempat janda, walaupun laki-laki itu sudah mempunyai istri. Semua juga bisa. Caranya: kita lewat dari belakang atau kita janjian dengan gadis itu atau janda di rumah ladang. Rumah di sini ini kan masih jarang. Jadi pandai-pandai kita saja. Kita bisa pegang-pegang asal jangan sampai diketahui orang.

Dalam bergaul dan bermasyarakat harus tunduk dan sepakat dengan adat istiadat karena orang Jawa di sini sedikit. Berbeda dengan daerah transmigrasi yang jumlah orang Jawanya banyak. Kalau banyak orang Jawa, maka dapat membuat aturan sendiri. Kalau di sini, jadi kepala dusun saja tidak bisa. Maka, orang Jawa di sini hati-hati untuk tidak sampai melanggar adat. Tetapi, yang saya ketahui malahan penduduk asli sini yang sudah melanggar dan didenda.

Sekarang ini saya berladang di 5 tempat. Punya sendiri 1ha dan lainnya punya orang asli sini dan 1 orang Jawa. Pak Kasno namanya. Saya dapat tanah di sini karena banyak orang menawarkan pada saya tanahnya untuk dijual. Karena mereka menganggap saya dapat dipercaya, walau ada ketentuan tidak boleh menjual tanah kepada pendatang, nyatanya kades masih mengijinkannya. Bagi aparat di sini, orang Jawa tidak masalah, lain dengan orang Palembang dan Bengkulu. Orang di sini juga banyak yang menawarkan tanahnya kepada saya untuk diolah. Orang di sini menganggap saya berhasil dan berpengalaman menanam: cabe, kentang, sampai kopi.

Karena saya dianggap sebagai petani muda yang berhasil, bahkan ada orang di sini mengatakan 'bunga yang lagi mekar', banyak tawaran dari orang sini untuk mengerjakan ladangnya. Keberhasilan itu banyak diketahui oleh kawan dan saudaranya di Jawa. Kawan maupun saudara tadi mengetahui kita berhasil dan punya banyak uang, mereka minta untuk ikut ke sini. Bagi saya, siapa pun yang datang dan berniat baik untuk numpang hidup dan bekerja di sini saya akan membantu dan mari kita sama-sama berjuang hidup di sini.

Sementara ini, ada 2 saudara dari kampung di Jawa dan Kerinci yang sudah datang ke sini. Saya mencarikan induk semang. Mereka membantu saya mengerjakan ladang yang saya garap maupun mengerjakan ladang induk semang. Karena saya tidak dapat mengerjakan sendiri, maka perlu bantuan orang lain untuk mengerjakannya. Saya sekarang bisa menjadi penghubung antara pendatang, baik dari Jawa maupun dari Kerinci, pengelolaan ladangnya saya tetap pantau.

Untuk rencana dalam waktu secepatnya saya akan mencari lahan untuk menanam buah-buahan sebagai tanaman baru yang, yaitu jeruk dan apel, yang belum diusahakan orang sini. Saya yakin akan berhasil. Tanpa modal pun dapat hidup di sini.

Informan : Pak Olan
Waktu : 17 September 2000
Tempat : Warung Ybs, dusun Renah Mentelun

Denda tidak ikut kerja bakti

Hari ini sebenarnya ada kerja bakti, yaitu mengerjakan ladang orang untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan mesjid Renah Mentelun. Namun, Pak Olan tidak ikut karena rencananya akan "angkat-angkat" (?). Untuk itu, malam sebelumnya ia telah membayar denda ke kelompoknya sebesar Rp 10.000,-. Tiap kelompok harus menyeter Rp 400.000/bulan untuk pembangunan Mesjid tersebut. Jadi tiap minggu 1 kelompok (14 orang) harus menyeter sebesar Rp 100.000.

Informan : Dion
Tempat : Rumah yang bersangkutan, dusun Renah Mentelun
Tanggal : 19 September 2000.

Pelaksanaan peraturan desa: penggunaan uang yang tidak jelas

Menurut Dion, peraturan desa Pulau Tengah banyak yang tidak beres. Contohnya: Uang administrasi Rp 100.000 bagi pendatang yang dipungut oleh Ketua Lembaga Adat (Depati Gento) tidak dijelaskan penggunaannya. Ia menginginkan penggunaan uang tersebut dilaporkan secara tertulis dan rinci atau dijelaskan penggunaannya setiap Jumat. Uang izin Rp 100.000 dan uang administrasi Rp 25.000 semua dipegang oleh Depati Gento.

Ia pernah menanyakan kepada Depati Gento dan Kepala Desa mengenai penggunaan uang tersebut, namun kepala desa dan Depati Gento tidak dapat menjelaskan secara rinci. Akhirnya ia melarang pendatang membayar Rp 100.000 dan juga uang administrasi Rp 25.000,-. Sekarang, baru 5 pendatang yang ada di dusun Renah Mentelun yang membayar dari 67 KK pendatang.

Ia menjamin seluruh warga Renah Mentelun akan membayar uang tersebut asal ada penjelasan penggunaan uang tersebut, seperti untuk pembangunan Mesjid dan sarana untuk kepentingan masyarakat. Jika penggunaan uang itu untuk kepentingan pribadi Lembaga Adat dan pengurus Desa lainnya, ia akan melarang warganya untuk membayar.

Menurutnya, keputusan tentang uang izin bagi pendatang tersebut merupakan politik agar pendatang susah masuk desa. Namun, meski dibuat sedemikian rupa, pendatang tetap juga masuk dan bertambah terus. Bahkan, menurutnya, ada orang Cina yang memiliki tanah di dusun Danau Pauh.

Contoh lain:

- Pada tahun 1997 masyarakat disuruh membuat KTP dan hampir 50% penduduk membayar kepada sekdes untuk pembuatan KTP. Sampai sekarang, KTP tersebut belum keluar juga, tidak ada beritanya dan tidak jelas apakah KTP tersebut diurus atau tidak.
- Warga dusun Renah Mentelun sudah bayar PBB 100%. Uang tersebut masih dipegang oleh kepala Dusun karena ia mau menyerahkannya kalau ada bukti PBB.

Menurutnya, uang administrasi tersebut dimakan oleh Depati Gento sebab pengurus LKMD dan Kepala Desa tidak tahu jumlah uang yang sudah diterima dan penggunaannya. Tanda terima pun tidak ada.

Depati Gento pernah meminta Karang Taruna menjadi pengumpul uang izin tinggal dan biaya administrasi. Ia, sebagai kepala dusun, keberatan dan mengatakan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan pengurus karang taruna.

Pelaksanaan peraturan desa: pelaksanaan yang tidak konsisten

Orang dilarang menjual tanah kepada pendatang, tetapi kepala desa tetap mengeluarkan surat karena orang tersebut butuh uang dan banyak orang luar yang memiliki tanah di dusun Renah Mentelun ini.

Ia pernah mengajukan kepada kepala desa dan pengurus LKMD agar tanah milik masyarakat dibuat sertifikat. Kades dan pengurus LKMD tidak setuju karena menurut mereka pajak tanah akan menjadi besar dan masyarakat sulit untuk membayar.

Observasi Stambam (*pusako*) dusun Koto Jayo

Waktu : Jumat, 15 September 2000
Tempat : Rumah Pak Piit

Sejarah dusun Koto Jayo:

Pemerintahan dan wilayah kekuasaannya dulu mengikuti aliran sungai. Jika bermuara ke Jambi maka diperintah oleh Penguasa Jambi. Jika bermuara ke Bengkulu maka diperintah oleh penguasa Bengkulu, dst. Karena itu, Jangkat tadinya diperintah oleh Tengku, regent Bengkulu. Tetapi, karena jauh, maka kemudian diserahkan ke Jambi (rajo Jambi?). Karena itu, stambam/piagam Marga Sungai Tenang ini ditandatangani oleh Rajo Jambi dan Belanda (?).

Stambam ini seperti azimat desa. Tulisannya tidak bisa dibaca, juga oleh orang tua. Azimat ini dipercaya dapat melindungi warga Koto Jayo, jika ada bahaya mengancam, azimat ini memberikan tanda. Syaratnya: mereka tetap rukun

Dusun Koto Jayo tadinya merupakan pecahan dari Renah Alai (lama) yang merupakan kampung marga Serampas. Karena itu, pusaknya (stambam yang berupa azimat dan kain) merupakan turunan atau salinan (?) pusako di Renah Alai Lama yang berlokasi di dekat Tanjung Kasri. Renah Alai lama ini merupakan wilayah Serampas rendah.

Catatan: Renah Alai yang sekarang merupakan desa baru, tapi mengambil nama dari desa Renah Alai Lama.

Jadi, Koto Jayo lama di lokasi sekarang merupakan pecahan dari kampung marga Serampas. Namun, kampung ini kemudian ditinggalkan. Penduduk Koto Jayo mulai bercampur dengan marga Sungai Tenang kembali ke induknya masing-masing. Marga Sungai Tenang kembali ke Pulau Tengah (Koto Tinggi dan Kampung Sawah), marga Serampas kembali ke wilayah Mendapo Lima.

Sementara, dusun Pulau Tengah tadinya merupakan pecahan dari dusun Koto Teguh, Jadi, dusun ini merupakan bentukan baru (ingat cerita Najib: kakeknya mengambil pusako dari Koto Teguh).

Yang kini membentuk Koto Jayo baru adalah sepenuhnya orang marga Sungai Tenang (dari Pulau Tengah). Tetapi, pusako orang Serampas telah dititipkan ke warisnya (keluarga istri). Nenek Mentuo orang ini adalah orang keturunan Serampas pembuka desa, sehingga pusako ini disimpan di rumahnya.

Tadinya, Depati Gento Rajo membawah 3 kampung asli, yaitu: Koto teguh, Pulau Tengah, dan Koto Renah.

Jadi, ada reorganisasi dusun sebelum dan sesudah UU 5/79. Sebelum UU 5/79: reorganisasi berupa pindah, bentuk baru, dan penghapusan kampung. Setelah UU 5/79: reorganisasi berupa pengelompokan/penggabungan berdasarkan kedekatan wilayah. Riwayat asal-usul diabaikan jika secara kewilayahan tidak berdekatan.

Catatan: migrasi/pindah kampung tidak selalu di dalam wilayah, bisa di luar itu jika wilayah di luar tersebut belum diklaim sebagai kampung lain. Contoh: Pulau Tengah yang pindah meloncati wilayah Rio Gagah Mudo.

Penetapan TNKS mendorong reorganisasi batas wilayah, Lubuk Pungguk menjadi lebih sempit.

Konflik dan Penyelesaiannya

Informan : Rifai, mantan kades
Tanggal : 17 Agustus 2000
Tempat : rumah ladang Ybs, dusun Renah Mentelun
Waktu : 11.00 – 13.30
Tema : Konflik kades dengan adat

Konflik Kepala Desa dengan Adat

Rifai menjadi kades tahun 1982-1992. Ia menjadi kades pertama yang menerapkan UU 5/79. Sebelum itu, pada jaman Desman, namanya bukan kades melainkan kepala kampung. [menurut Desman: ia jadi kades 1979-1984 dan 1993 sampai sekarang (2001) – cek silang lagi!].

Pada masa awal jadi Kades, banyak konflik terjadi dengan masyarakat adat, misalnya: kasus dibukanya dusun Danau Pauh tahun 1983. Awal dibukanya dusun Danau Pauh, kades dinilai melanggar adat atau kelaziman, yaitu membawa lari warga dari dusun ke tempat baru. Peribahasanya: ‘terbang berkawan, inggo bekumun’. Artinya: berangkat membawa orang lain dan direncanakan. Karena itu ia diancam hukuman adat.

Argumentasi orang adat: mengapa lari dari dusun (maksudnya Pulau Tengah)? Bukankah sawah masih ada? [konservatisme orang-orang lama?]. Mereka lupa bahwa nenek moyang mereka dulu adalah pembuka areal baru juga. Waktu itu orang jarang berladang, orientasinya masih bersawah.

Terhadap hukuman yang hampir dijatuhkan ini, kades melawan. Ia berlindung di balik salah satu klausul UU5/79 tentang kewenangan kades untuk mendirikan masyarakat hukum di bawah camat (?). Waktu itu, kades didukung sepenuhnya oleh Camat.

Terhadap perlawanan ini, masyarakat adat takut juga. Mereka juga takut dicap melanggar peraturan pemerintah (takut dipanggil). Akhirnya, jalan tengahnya adalah masyarakat adat menghukum orang-orang yang pindah/membuka ladang di Danau Pauh itu dengan dakwaan “tidak ikut gotong royong dusun di Pulau Tengah” tempat mereka masih berstatus warga.

Catatan: dengan cerita ini, informan hendak menegaskan bahwa strategi kepemimpinannya waktu itu adalah:

- Pertama, hanya menertibkan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan UU
- Kemudian, berusaha meluruskan hal-hal yang dinilainya tidak lazim, di antaranya tentang dualisme Pemimpin adat dan kepala desa.

Kepala Desa sekaligus Depati Gento

Sejak kades ini, kades merangkap juga Depati Gento Rajo (versi Rifai). Depati Gento Rajo berdiri sendiri baru 1998 (Basir). Keputusan pemisahan ini diperoleh dari voting antara pro penggabungan dan pro pemisahan. Kades ini dan pro penggabungan kalah.

Harus dicek lagi akurasinya:

Sebelum 1982: Depati Gento menjadi kepala dusun

1982-1992: kades merangkap Depati Gento

1992-1998: kades dan DG berstatus kadus K. Sawah.

Kapan persisnya DG diturunkan menjadi setingkat kadus?

Kompetisi antar Keluarga dalam Pemilihan Depati Gento

Motif dibalik pemunculan dwikepemimpinan pasca 1998 ini adalah untuk mengangkat kelompok (persisinya keluarga tertentu) dalam posisi pemimpin desa. Orang-orang tua kurang sreg dengan pimpinan tunggal, dari satu kalbu, selain alasan untuk menegakkan hukum adat. Maka, perlu ada pimpinan lain. Jadi, dari sudut lain ada kontrol terhadap kades.

Catatan: Keluarga kades dan keluarga Depati Gento, walaupun nenek moyangnya satu, tetapi sampai tingkat ttt. (tingkat yang bermakna secara praktis/politis) sudah berbeda.

Pemilihan Depati Gento, dengan demikian, menggambarkan rivalitas antar keluarga. Atau, dalam perspektif lain, gelar Depati Gento hanya berputar di kalangan elit/keluarga tertentu. Perebutan posisi Depati Gento adalah persoalan gengsi keluarga (tidak jelas keuntungan materialnya).

Catatan: Desman adalah keturunan V yang bergelar Depati Gento. Rifai adalah keturunan VI (hubungan keluarga keduanya relatif dekat. Desman adalah bapak pusaknya Rifai). Depati Gento yang baru, mungkin adalah keturunan II dari keluarga yang menjadi Depati Gento. Sebelumnya, Depati Gento adalah Bapaknya Depati Gento yang sekarang (Basir).

*Ke depan mungkin tetap ada calon kades dari kalbu ini.

Kontrol dan komunikasi antar warga berjalan karena adanya institusi Jumatan (libur kerja, kumpul di desa dan sembahyang Jumat bersama), Jadi, penyimpangan perilaku (seperti kasus Jono) mudah tampak.

Ketua LKMD adalah adik Rifai. Kritisnya ketua LKMD ini dengan kades dan Depati Gento menggambarkan perpecahan/munculnya kelompok keluarga baru dalam persaingan elit desa.

*Menurut Rifai: LAD sudah kabur, Depati Gento mengambil posisi LAD (semacam one man show).

Dua kasus konflik berikut ditulis oleh **Syamsuardi**

Konflik: kasus penguasaan sawah

Latar Belakang

Udin tidak memiliki anak kandung dan ia menikah dengan Nur yang mempunyai dua orang anak yaitu Din (laki-laki) dan Shalihah (perempuan).

Udin memiliki 2 orang kakak yang keduanya laki-laki. Yang tertua adalah Badi dan Haji Tamim yang termuda.

Dikarenakan mereka tidak memiliki saudara perempuan maka orang tua mereka membagi/memberikan sawah kepada mereka. Jika saja mereka memiliki saudara perempuan maka ia tidak akan mendapat bagian sawah (sawah biasanya diwariskan ke perempuan)

Sawah yang dikuasai oleh Udin diberikan kepada Shalihah (hibah). Niat ini pun sudah pernah disampaikan oleh Udin kepada kerabatnya "siapa yang menjaga dan mengurus

ia sampai meninggal, maka sawah yang ada akan menjadi milik orang yang mengurusnya “. Niat ini tidak hanya diucapkan saja oleh Udin namun direalisasikan dalam bentuk surat hibah yang ditanda tangani oleh suku.

Semasa Udin masih hidup tidak ada yang memperlmasalahkan status sawah tersebut, baru ketika Udin sudah meninggal suku dari pihak Udin memperlmasalahkan pemberian hibah tersebut pada tahun 1998.

Sebagai pihak penggugat adalah Haji Tamim, yang dipermasalahkan adalah sebagai berikut:

1. Hibah tidak sah karena ahli waris yang lain masih hidup (saudaranya masih ada)
2. Surat hibah yang ditunjukkan, palsu
3. suku yang masih hidup merasa tidak pernah diberitahukan mengenai pemberian hibah.

Proses Penyelesaian

Karena tidak mungkin lagi masalah ini diselesaikan secara suku maka penyelesaiannya langsung di tingkat ninik mamak. Di tingkat ninik mamak, forum ini membenarkan dan mengatakan sah pemberian hibah tersebut. Hal ini karena surat hibah yang diperlihatkan, lengkap dengan tanda tangan suku bahkan diketahui oleh Kades (Desman) lengkap dengan cap kadesnya.

Pihak penggugat tidak mau menerima keputusan tersebut dengan alasan:

1. surat yang ditunjukkan dalam rapat adat tersebut palsu. (menurut Yadi anak dari Badi ia pernah menanda tangani surat tapi suratnya tulisan tangan bukan yang diketik (mesin).
2. tanah sawah tersebut merupakan tanah waris. Jadi penguasaannya tidak boleh diberikan kepada orang lain jika warisnya masih ada.kecuali waris yang masih hidup setuju jika tanah waris tersebut diberikan kepada orang lain.

Pihak Haji Tamim merasa tidak senang dengan hasil rapat adat (ninik mamak) tersebut. Ia melanjutkan kasus ini ke hukum positif. Dengan kata lain ia mengadukan pihak Shalihah membuat surat palsu. Pengaduan ini didukung oleh Kades dengan mengeluarkan surat pengantar dari desa yang ditujukan ke Polisi pada akhir '98.

Atas dasar pengaduan surat kepala desa, kepolisian memanggil Shalihah untuk dimintai keterangannya. Shalihah yang sebelumnya tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian langsung panik. Karena ia beranggapan ia akan langsung ditahan, maka ia melaporkan masalah ini kepada lembaga adat.(waktu ini yang menjadi ketua lembaga adat Masri).

Akhirnya Masri, Tasdi (sekdes), Alimin (waktu itu ia Ketua LKMD) membuat surat resmi yang ditujukan kepada Bupati tk II Sorolangun Bangko (sekarang Merangin) yang ditembuskan ke Polres, pengadilan dan Kecamatan. Isi surat tersebut meminta supaya permasalahan yang dihadapi Shalihah dapat diselesaikan di dalam desa secara adat.

Surat yang dikirim oleh lembaga adat, LKMD dan Sekdes ditanggapi oleh Bupati sehingga Bupati membuat surat ke camat supaya permasalahan ini difasilitasi penyelesaiannya.

Akhirnya camat menunjuk sekcama sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah pihak Kecamatan melihat surat hibah tersebut jika tidak berani membatalkan atau mengatakan surat hibah itu palsu karena tanda rangan kades dan capnya sangat jelas. Pada tahap ini pihak Haji Tamim sudah mulai melunak dan mau meminta semua

biaya perkara selama ini diganti oleh pihak Shalihah. Menurut Busri, Shalihah yang secara ekonomi memang lemah akhirnya pasrah.

Kondisi Sekarang

Sawah yang disengketakan tersebut diolah oleh pihak Haji Tamim. Sedangkan apa keputusannya mengenai status tanah tersebut belum ada hitam putihnya,

Menurut Masri masalah ini sama dengan “ketimun diadu dengan durian”, artinya pihak Shalihah tidak mungkin menang jika berperkara dengan Haji Tamim.

Konflik: kasus Batas Desa

Latar Belakang

Batas desa sebelah Barat dari desa pulauTengah adalah Simpang Empat. Batas ini bukan merupakan batas baru, dan tidak saja kedua batas desa ini yang tahu akan nama lokasi ini, desa tetanggapun tahu. Namun yang menjadi masalah adalah dimana letak atau posisinya Simpang Empat itu.

Pada tahun 1998 masyarakat desa Rantau Kermas (asal Serampas) membuka hutan sisa dan berbatasan langsung dengan TNKS (batas) yang membuka hutan sisa tersebut adalah:

1. Fa'at tinggal di Renah Alai asal dari Rantau Kermas
2. Buhrul tinggal di renah alai asal dari rantau Kermas.
3. Lubis tinggal di Pulau tengah (Kotojayo) asal dari Rantau Kermas.
4. Hasan Apede tinggal di rantau Kermas, asal Rantau Kermas.
5. Hasan Damuri tinggal di Rantau Kermas asal rantau Kermas
6. Ishak Pendi tinggal di Rantau Kermas, asal Rantau Kermas.

Ketika nama-nama di atas mengkavling tanah di daerah ini dan diketahui oleh masyarakat Pulau Tengah, lalu lembaga adat dan pemerintahan desa mengarahkan masyarakat yang tidak memiliki lahan (kurang) khususnya yang baru menikah atau lahannya kurang dari 2 ha. Untuk mengkavling tanah di lokasi yang dibuka oleh orang asal Rantau Kermas karena menurut lembaga adat dan pemerintahan desa, daerah ini milik mereka dengan alasan di daerah ini ada jalan lama (jaman Belanda) yang gotong royong adalah masyarakatdari desa Pulau Tengah. Bukan hanya itu, Bandes (bantuan desa) pernah digunakan dananya untuk membangun gorong-gorong di jalan ini.

Proses Penyelesaian

Pada mulanya diupayakan penyelesaian dilakukan tanpa melibatkan pihak lain (di luar desa dan berkonflik) namun menemukan jalan buntu. Karena masing-masing mengklaim daerah ini wilayah mereka. Bahkan hampir saja terjadi bentrok fisik di lokasi bermasalah ini (orang-orang yang sedang menebang pohon).

Desa Pulau tengah mengirimkan surat kepada Bupati untuk minta masalah ini diselesaikan. Akhirnya Bupati mengirimkan surat kepada camat dan camat menugaskan Sekcam (Ibnu Hajar) untuk menjadi mediatornya.

Akhirnya sekcam datang ke desa Rantau Kermas dan membicarakan masalah ini.

Menurut Kades P. Tengah masalah ini sudah selesai dan masyarakat desa asal Rantau Kermas tidak lagi meneruskan pembukaan hutan sisa dan lahan yang sudah ada bebas tebang masyarakat desa rantau Kermas akan diperhitungkan berapa biaya yang sudah ia lakukan menebang dan merintis tanah tersebut atau jika ia ingin juga berladang atau menggunakan tanah tersebut boleh asalkan mereka mau mengisi adat desa Pulau Tengah.

Kondisi Sekarang

Masyarakat desa Pulau Tengah melalui lembaga adat akan membagi daerah ini kepada masyarakat yang tidak memiliki atau kurang lahan. Lewat kepala dusun di masing-masing dusun sudah dirumuskan kepada masyarakat bagi yang ingin mendapatkan tanah silahkan mendaftar kepada Kepala dusun. Pengumuman ini sudah dimulai dari tahun 1999 sampai sekarang belum juga dilakukan pembagian tanah tersebut.

Menurut rencana tanah yang diperkirakan luasnya 7200 ha tersebut sebelum dibagi terlebih dahulu dibuat kavling dan sistem pembagiannya dengan mencabut lotre yang sesuai dengan nomor kavling tanah. Dengan cara ini diharapkan tidak ada yang merasa dirugikan di dalam penentuan lokasi/kavling tanah.

Besarnya uang adat (mengisi adat) belum ada kesepakatan .Rencananya dari dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk pembangunan desa.

Organisasi Desa

Informan : Yuswan
Tempat : Rumah Ybs, dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Organisasi desa/dusun

Sebelum menjadi kadus, Yuswan juga aktif dalam organisasi atau kelompok-kelompok yang ada di desa/dusun, yaitu:

- penggerak kelompok tani
- pendiri kelompok tani
- pendiri koperasi mutiara
- kelompok tani dalam program KSP (kawasan Sentra Produksi) BAPPEDA Tk I. Jambi yang dibentuk tahun 1999. Satu kelompok beranggota 15 orang dengan jenis komoditi 'kentang'. Saat ini telah menjadi 52 orang dan terbagi dalam beberapa kelompok.

Khusus untuk program KSP, baru 1 kali panen dengan jalur pemasaran:

- langsung dibawa ke Jambi dengan harga jual @ Rp 1.800/kg
- Toke dari Jambi dan curup yang datang dengan harga jual di tempat @ Rp 1.400/kg.

Sistem yang berlaku di program ini adalah sistem bergilir untuk bibit dan pupuk, sedangkan obat diberikan langsung.

Koperasi Mutiara (1998) dianggap gagal karena tidak mempunyai perencanaan dan sistem seleksi anggota yang salah (Proyek KUT pemerintah).

Koperasi Mutiara dipimpin oleh Tasdi. Dalam hal KUT, seleksi anggota tidak jelas sehingga dalam pelaksanaannya dana tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak yang macet sehingga KUT gagal.

Saat ini di dusun Danau Pauh telah berdiri kelompok tani 'primadona' yang mengadakan pertemuan 1 bulan sekali untuk evaluasi kegiatan sebelumnya (pembenahan lapangan dan administrasi).

Pada awalnya anggota kelompok tani terdiri dari masyarakat asli dan pendatang, itupun melalui seleksi, yaitu yang benar-benar bertani dan bukan sekedar mengejar bantuan. Saat ini keanggotaan lebih banyak orang luar (pendatang). Hal ini disebabkan adanya aturan-aturan kelompok yang dibuat pertama kali atas kesepakatan kelompok, yaitu harus sanggup mengikuti kelompok tani yang ada (kegiatan rutin kelompok) dan harus tinggal di lingkungan kelompok/wilayah kelompok (tidak jelas?).

Bantuan Pemerintah Provinsi

Informan : Syahrul
Tempat : Rumah Ybs, dusun Simpang Danau Pauh
Tanggal : 12 Agustus 2000

Bantuan Gubernur Jambi untuk Danau Pauh

Gubernur Jambi pernah memberi bantuan ikan mas di Danau Pauh sebanyak 10000 ekor. Untuk sementara, masyarakat dilarang untuk mengambilnya. Apabila ketahuan mengambilnya untuk kebutuhan hidupnya, didenda dengan beras segantang dan ayam 1 ekor. Lembaga adat berpikir bahwa ikan tersebut masih kecil dan belum layak untuk diambil. Masyarakat diperbolehkan mengambil ikan di danau asala menggunakan alat tradisional seperti pancing, jala, dan tidak boleh menggunakan bahan peledak dan racun. Apabila melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi denda beras 20 gantang dan kambing 1 ekor.

Keinginan kepala dusun untuk masa yang akan datang adalah:

1. Kalau bisa TNKS luasnya dipersempit agar masyarakat menambah lahan pertanian.
2. Program pemerintah berupa bantuan diharapkan langsung menyentuh masyarakat. KUT merugikan karena yang untung hanya pengurus KUD, instansi, dll.

Informan : Dion
Alamat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun
Tanggal : 12 Agustus 2000

PPL dan bantuan pemerintah untuk Renah Mentelun

PPL tidak berguna bagi masyarakat karena:

- PPL kurang memberikan penyuluhan
- Bantuan dari pemerintah untuk masyarakat jarang sampai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh: dana pinjaman KUT sangat memberatkan petani. Misalnya: pinjaman diberikan dalam bentuk barang. Bibit kentang dihitung hutang petani per kilonya Rp 8000. Sedangkan harga pasar untuk bibit kentang Rp 3000/kg. Urea dihitung hutang petani Rp 1800/kg, sementara harga pasar Rp 1100/kg.
- PPL kalau ditanya masyarakat tentang masalah pertanian tidak bisa mengatasi masalah.

Saran kades: seandainya ada bantuan untuk masyarakat/petani, lebih baik diberikan langsung ke masyarakat dan tidak melalui jalur camat, desa dan dusun; atau melalui LSM karena kalau melalui jalur camat dan desa cenderung KKN, yaitu untuk keluarganya saja.

Permintaan untuk masa yang akan datang:

- perlu diberikan penyuluhan pertanian yang rutin, baik informasi pertanian, penyuluhan cara bertanam, dan pasar hasil pertanian bagi masyarakat.
- Bantuan sarana air bersih
- Kalau bisa, hutan TNKS digeser atau dipersempit agar masyarakat dapat mengadakan perluasan lahan.

Mengenai hak kepemilikan, menurut Kadus, boleh siapa saja asalkan tidak menyalahi aturan adat desa. Aturan adat kalau bisa diperbaiki, misalnya mengenai pendatang yang harus bayar izin tinggal Rp 100.000 yang uangnya disetor ke desa dan lembaga adat yang tidak jelas peruntukannya.

Penanganan perusakan TNKS di Pulau Tengah

Informan : Desman
Alamat : Dusun Kutojaya, desa Pulau Tengah
Tempat : Rumah kades
Tanggal : 9 Agustus 2000

- Tanggal 14 Agustus 1999 desa P. Tengah menerima ancaman dari warga 5 desa di sekelilingnya tentang pengrusakan TNKS yang masuk dalam wilayah P. Tengah, tepatnya di bawah kaki G. Masurai.

Catatan: ada bukit “Pematang Pandah” yang dikelola adat dan desa sebagai penopang sistem kehidupan. Bukit itu dapat dikelola dan dijaga kelestariannya karena bukit tersebut hulu sumber air bagi kehidupan sehari-hari.

- September 1999: Pemerintah desa mengirim surat ke pemerintah desa-desa yang bersangkutan untuk menarik masyarakat yang melakukan penebangan liar di lokasi tersebut.
- Surat tersebut juga ditembuskan kepada instansi yang berwenang lebih kurang 3 kali, dengan hasil terakhir turunnya OPGAB: untuk menyelesaikan masalah. Sekarang penebangan dihentikan.
- Saat ini Pulau Tengah sebagai tonggak awal, dalam arti kalau ada masyarakat luar desa yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan TNKS harus lapor ke Pulau Tengah.
- Masalah penebangan di P. Tengah: ada yang mendalangi.
- Permasalahan yang muncul di desa-desa lain dengan TNKS dibandingkan P. Tengah adalah: pada saat perintisan TNKS, Kades P. Tengah ikut terlibat. Pertimbangannya, masyarakat bertambah banyak sehingga diusahakan jangan sampai areal perkebunan desa semakin sedikit. Oleh sebab itu dirasa perlu untuk terlibat dalam penentuan batas TNKS walaupun untuk itu dia harus membawa logistik sendiri.
- Sedangkan desa-desa lain dalam hal perintisan TNKS tidak terlibat langsung, mereka baru protes setelah dipasang patok TNKS tersebut.
- Saat ini P. Tengah telah banyak didiami orang-orang dari luar. Masyarakat tidak lagi tergantung pada kulit manis saja, tetapi berkembang menjadi tanaman kemiri dan kopi. Palawija dikembangkan: kentang, kol, dll.

Mekanisme penyelesaian perselisihan antar/dalam masyarakat

- Dalam menyelesaikan masalah perselisihan atau konflik antar- dan dalam masyarakat, mekanismenya adalah:
 - pertama melalui suku tengganai

- jika belum selesai, dibawa ke tingkat dusun/depati. Di dusun/depati inilah mulai ada persidangan dan biaya
- apabila belum terselesaikan, dibawa ke tingkat desa
- kalau tetap belum terselesaikan, dilanjutkan ke lembaga adat
- apabila tetap belum terselesaikan, dibawa ke tingkat lembaga adat kecamatan.
- Walaupun tetap belum terselesaikan baru dibawa ke PN Bangko.

Seseorang yang melanggar hukum adat dan tidak mematuhi sanksi yang diberikan oleh lembaga adat, secara formal maupun informal tidak lagi diurus oleh desa. Dalam istilah setempat "tidak lagi diurus dunia akhirat". Supaya mereka kembali diterima oleh masyarakat adat, orang tersebut harus meminta maaf ke seluruh masyarakat adat dengan cara membayar denda adat, yaitu mengadakan sedekah/kenduri, dan menguncang tuo tengganai dan tetangga sekitar.

-
- Kecamatan Jangkat dibagi dalam 2 marga: Marga Serampas dan Sungai Tenang
 - Yang termasuk dalam marga Sungai Tenang:
 - Desa Pulau Tengah
 - Desa Lubuk Pungguk
 - Desa Muara Madras (ibu kota kecamatan)
 - Desa Koto Renah (sungai hitam)
 - Desa Renah Pelan
 - Desa Koto Teguh
 - Desa Baru
 - Desa Tanjung Mudo + Tanjung Alam
 - Desa Rantau Suli
 - Desa Talang Tembago
 - Desa Pematang Pauh + dusun Kabuh
 - Desa Beringin Tinggi
 - Desa Koto Baru + Desa Gedang
 - Desa Tanjung Manuang + Jangkat (lama) Koto Tapus (S. Tenang).

Informan : Budi
Tempat : Puskesmas Pulau Tengah
Tanggal : 15 Agustus 2000

Wawancara dengan Budi untuk menggali peranannya selama bergabung dalam lembaga adat. Budi merupakan salah satu anggota lembaga adat yang paling muda di desa Pulau Tengah dan telah banyak menyampaikan gagasan-gagasan baru.

Penanganan banjir dan pembukaan lahan di TNKS

Ia menceritakan tentang penanganan kasus banjir besar yang merusak sebagian besar sawah orang/masyarakat desa Pulau Tengah. Berdasarkan rapat adat, kepala desa mengirim surat ke kades L. Pungguk. Hasilnya kayu-kayu yang ada di sawah orang P. Tengah dibersihkan oleh orang L. Pungguk dan ada kesepakatan orang L. Pungguk untuk tidak menebang pohon di hulu sungai.

Hal ini juga pernah terjadi saat orang Lubuk Pungguk membuka lahan perladangan di wilayah TNKS yang masuk areal P. Tengah. Atas pengaduan masyarakat P. Tengah, pembukaan ladang dihentikan dan ladang yang telah dibuat tidak boleh ditanami lagi.

Informan : Slamet/polisi hutan TNKS (Jagawana)
Tanggal : 24 Agustus 2000
Tempat : rumah kades, dusun Koto Jayo

Penanganan pencurian kayu di TNKS

Ada perubahan pola kerja jagawana TNKS. Dulu, jagawana (2 orang) ditempatkan pada beberapa pos di pinggir hutan. Slamet sendiri tadinya bertugas 4 tahun di pos S. Lalang. Sejak 1 tahun terakhir, seluruh Jagawana yang menjaga areal TNKS di Kab. Merangin, diposkan di Bangko dan melakukan patroli bersama, bergiliran. Masa kerja, kalau situasi normal (tidak ada kunjungan pejabat, dll) adalah 2 minggu di lapangan, 1 minggu di Bangko per orang.

Slamet tahu pencurian kayu di hutan lindung D. Tongkat, dekat Tanjung Benuang. Namun, dikatakannya itu bukan wilayah TNKS/wilayah kerja mereka. Itu adalah wilayah kerja KRPH Siau. Mereka telah melaporkan ke sana, namun rasa-rasanya belum ada tanggapan.

Selain di G. Tongkat, di dekat Muara Madras juga ada hutan lindung tak bernama. Namun, Slamet mengaku tidak mengetahui kondisinya.

Polisi hutan tidak memiliki kewenangan menyidik. Karena itu, mereka ditempatkan di bawah Polda, dengan memakai badge polda. Kompetensi menyidik diajarkan melalui pelatihan, namun tidak dipraktekkan. Menurut Slamet, di sinilah salah satu sumber persoalan. Polisi acapkali tidak memproses perkara yang mereka ajukan. Contohnya: kasus orang-orang yang tertangkap basah mau membuka ladang di Air Payau (dekat Rumah Hitam) ternyata dilepas begitu saja. Kalau toh dihukum, orang-orang yang ditangkap dan diserahkan ke polisi itu paling nantinya ditahan beberapa bulan, jauh di bawah ancaman pidananya (10 tahun).

Slamet mensinyalir, justru polisilah sesungguhnya back up pencuri kayu. Ketika saya berkomentar 'jangan-jangan ada baiknya membubarkan Babinsa dan Korami', Slamet malah Khawatir hal itu membuat polisi tidak terkontrol. Selama ini, hanya baju hijau yang masih disegani.

Catatan tambahan:

Jumlah total Jagawana TNKS = 120 orang, jauh berkembang dibandingkan tahun 1994/95 yang hanya 39 orang.

Informan : Syahrul
Tanggal : 11 Agustus 2000.
Tempat : Rumah Kadus Danau Pauh Indah

TNKS dan keterbatasan lahan di desa

Dalam memenuhi kebutuhan pangan (beras), masyarakat membeli beras ke Bangko karena produksi beras di dusun sudah tidak lagi mencukupi.

Sekarang ini sulit untuk menerima anak ladang akibat lahan semakin sempit karena TNKS.

Cara untuk mendapat tanah, dengan menebang sendiri ke hutan atau menyuruh orang lain menebang. Bisa juga dengan cara membeli dari tetangga yang menjual tanahnya. Adanya TNKS mempersempit ruang penduduk untuk mendapatkan tanah.

Harapannya, supaya TNKS diperkecil lahannya dan adanya penyediaan air bersih yang dikelola bersama. Sekarang ini air bersih didapat dari bukit yang jaraknya sangat jauh.

Bandingan: Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Di Desa Lubuk Pungguk

Tanggal : 18 Agustus 2000
Tempat : Rumah Kades Lubuk Pungguk
Informan : 7 orang (laki-laki 6 orang, perempuan 1 orang).

Sejarah Desa Lubuk Pungguk

Desa Lubuk Pungguk telah mengalami beberapa kali pindah dari desa asal atau desa awalnya. Nama pertama untuk desa ini adalah "Dusun Koto Rawang". Letaknya saat itu di atas desa yang sekarang, dekat persawahan penduduk saat ini. Namun karena desa tersebut dilanda banjir besar (tahunnya tidak ada yang tahu), akibatnya sebagian masyarakat mengungsi ke Madras dan sebagian lagi pindah ke seberang sungai Mentenang. Namun, karena perubahan arah sungai yang semakin mendekati desa dan desa baru yang diberi nama "Dusun Tempurung" kembali dilanda banjir yang mengakibatkan korban nyawa dan harta benda, mereka pindah ke lokasi yang agak tinggi dan berganti dusun dengan nama "Lubuk Pungguk". Kemudian kasusnya sama lagi sehingga mereka pindah ke dusun sekarang dengan tetap menggunakan nama Lubuk Pungguk. Sedangkan dusun yang lama dinamakan "Dusun Tinggal".

Saat ini desa Lubuk Pungguk terbagi menjadi 4 dusun:

1. Rawang Jaya
2. Beringin Indah
3. Simpang III
4. Koto Rawang.

Kasus Dusun Koto Rawang adalah pindahnya penduduk dari desa Lubuk Pungguk untuk mencari lokasi persawahan baru karena areal sawah yang ada tidak mencukupi dibandingkan dengan pertambahan penduduk.

Awal mereka pindah sekitar tahun 50-an, kemudian mereka kembali lagi ke desa karena tidak betah dan sangat jauh (waktu itu sebagian besar masyarakat desa L. Pungguk punya sawah di sana dan banyak yang ditinggalkan). Sekitar tahun 60-an sebagian penduduk kembali ke Koto Rawang dan menetap di sana hingga sekarang (sekitar 40 KK).

Pembagian teritorial Marga Sungai Tenang

Dulu pernah ada pembagian teritorial lain Marga S. Tenang, yaitu:

- Punguk 6, terdiri atas: Pulau Tengah, Koto Renah, Koto Teguh, Desa Baru, Rantau Suli.
- Punguk 9, terdiri atas: Muara Madras, Lubuk Pungguk, Renah Pelaaan
- Koto sepuluh, terdiri atas: desa Gedang, Koto Baru, Tanjung Mudo, Tanjung Dalam, Muara Pangsi, Dusun Talang Anyo, Rantau Jering.

Catatan: Ada dugaan angka 6 dan 9 dulunya menunjukkan jumlah dusun (kecil) yang dibawahinya. Namun, informan tidak dapat mengkonfirmasi ada/tidaknya dusun yang hilang/bergabung, misalnya dalam kasus Punguk 9.

Konflik antar warga Pulau Tengah dan Lubuk Pungguk mungkin juga menguat karena sejak dulu, walau bersebelahan, mereka telah 'terpisah'

Penemuan tempat bermukim di sini oleh Marga Sungai Tenang adalah karena perjalanan melalui sungai Tambesi. Asal nenek moyangnya pun adalah dari Muara Jambi.

Catatan: Sejarah sosial (dan mitos yang diyakini) merupakan basis klaim teritorial dan akar persoalan lain yang muncul kemudian.

Alam Sungai Tenang = Serampas Tinggi

Alam Mendapo Lima = Serampas Rendah

Informan : Yadi (Kades Lubuk Pungguk)
Tempat : Rumah Ybs, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 15 September 2000

Pemerintahan adat

Pemerintahan adat, menurut kades, relatif lemah. Misalnya: penggerak dan pengatur kerja bakti membersihkan bekas-bekas banjir di P. Tengah pada tahun 1999 adalah perangkat pemerintahan desa.

Di desa Lubuk Pungguk tidak dikenal piagam sebagai pertanda pengakuan pemerintahan lebih tinggi yang diakui terhadap pemerintahan desa. (Diduga hal ini berkaitan dengan riwayat Lubuk Pungguk sebagai kampung yang pecah dari suatu dusun. Kampung memang tidak dilengkapi oleh piagam.

Informan : Kades, Ketua Lembaga Adat dan 2 org Kadus
Waktu : 15 September 2000
Tempat : rumah Kades Lubuk Pungguk

Posisi Lembaga Adat

- a. Surat-surat resmi ditandatangani oleh kades dan ketua LKMD. Lembaga adat (hampir) tidak pernah tampil dalam surat-surat resmi.
 - b. Urusan lembaga adat adalah menjadi aparat pengawasannya kades. Kalau ada yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati, maka hukuman dijatuhkan oleh lembaga adat. Yang menggerakkan masyarakat untuk gotong royong di dalam desa adalah kepala dusun. Urusan pembangunan oleh kepala desa. Lembaga adat ikut dalam rapat sebatas untuk membicarakan/mengatur sanksi-sanksi. Kepala desa, melalui keputusan musyawarah LKMD 7 bulan lalu mewajibkan warga (dalam masa 6 bulan) untuk menanam kopi: 500 batang/KK; 250 batang/bujang untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Lembaga adat ikut menetapkan hukuman bagi yang mungkir. Kades yang mengawasi pelaksanaan keputusan ini. Menurut para kadus yang hadir: seluruh warga telah melaksanakannya. Hukuman lembaga adat, jika tidak dilaksanakan dapat diancam dikeluarkan dari adat - tidak diurus dunia akhiratnya.
 - c. Sengketa: diselesaikan di tingkat lembaga adat. Jika tidak selesai, maka dibawa ke institusi peradilan negara, dengan surat pengantar ketua lembaga adat. Penyelesaian sengketa ini diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat dusun. Perkara yang biasanya naik ke pengadilan adalah perkara harta; kalau kriminal cukup diselesaikan di tingkat desa.
- Catatan: Terkesan kuat bahwa lembaga adat (adat pakai) posisinya tidak sekuat LAD di Pulau Tengah. Ada beberapa kemungkinan alasan:

- dominasi pemerintahan desa: ambisi pribadi pejabat kades lama (Badarudin, pengusaha, politisi)
- Sebagai pecahan eks kampung, Lubuk Pungguk tidak pernah punya lembaga adat sekuat dan berwibawa seperti di Pulau Tengah
- Warga Lubuk Pungguk terjebak mengurus ekonomi karena lahan terbatas sehingga tidak sempat mengokohkan lembaga adatnya. Hukuman lembaga adat tidak efektif karena miskin.

Tiap Syawal (Bulan Raya) juga ada musyawarah adat untuk mereview ketentuan-ketentuan adat. (Ini mungkin faktor yang mengakibatkan melebarnya perbedaan adat pakai di setiap desa dalam eks marga Sungai Tenang).

Catatan: - masuk air/tebar benih : bulan Zulhijah

- Tanam bibit : bulan Syafar

- Panen : bulan Sya'bas

Gelar-gelar adat yang masih ada:

Kadus Koto Rawang : Depati Payung

Kadus Simpang Tigo : Depati Aning Merajo

Kadus Tg. Beringin : Sutan Depati

Kadus Rawang Joyo : Menti Laksono

Ketua Lembaga adat : tidak ada gelar.

Koto Rawang merupakan dusun yang tertua di Lubuk Pungguk. Namun, ini berbeda dengan Koto Rawang yang sekarang dikenal: dusun telah pindah namun namanya tetap digunakan. Koto Rawang yang sekarang:

- buka sawah sekitar tahun 1968
- bangun dusun sekitar tahun 1977, sebelum ada dusun penduduk pulang pergi.

Tentang nama desa Lubuk Pungguk:

Lubuk adalah bagian sungai yang dalam, biasanya ada ikan

Pungguk adalah bukit kecil.

Informan : Yadi dan 5 orang warga

Tempat : Rumah kades Lubuk Pungguk, dusun Tanjung Beringin

Tanggal : 18 Agustus 2000

Banjir di P. Tengah dan munculnya konflik antar desa P. Tengah dan Lb. Pungguk

Pada Maret 2000 terjadi banjir cukup besar yang mengakibatkan seluruh sawah orang P. Tengah yang berada di sekitar S. Mentenang hancur. Dari kejadian ini, masyarakat desa Pulau Tengah menuduh penyebab terjadinya banjir adalah orang Lubuk Pungguk. Akibatnya, terjadi pertengkaran yang cukup besar antara desa P. Tengah dengan desa Lubuk Pungguk. Orang Pulau Tengah menuduh orang Lubuk Pungguk menebang kayu di sekitar sungai Mentenang untuk membuat sawah dan kayu/ranting-rantingnya dibuang ke sungai dan mengakibatkan banjir besar.

Proses penyelesaian konflik P. Tengah dan Lb. Pungguk

Dari perselisihan ini, diadakan perundingan antara desa Lubuk Pungguk dan Desa Pulau Tengah yang dihadiri oleh camat Jangkat. Dari perundingan tersebut, desa P. Tengah menuntut agar masyarakat Lubuk Pungguk membersihkan semua kayu dan ranting. Semula orang Lubuk Pungguk tidak mau mengakui bahwa merekalah penyebab

banjir, tetapi karena ada anjuran Pak Camat untuk menghindari konflik yang lebih besar, maka orang Lubuk Pungguk bersedia membersihkan kayu dan ranting di sungai Mentenang dengan catatan jika nantinya banjir lagi, tidak menjadi tanggungjawab orang Lubuk Pungguk.

Peraturan untuk pencegahan banjir

Dari konflik ini, upaya pencegahan banjir, dibuatlah peraturan yang merupakan hasil musyawarah adat dan LKMD:

1. Tidak boleh menebang kayu dan membuat sawah di sekitar sungai Mentenang dengan batas 40 meter dari tepi sungai
2. Setiap warga masyarakat yang akan membuat ladang atau sawah harus terlebih dahulu melapor ke kepala desa.

Sangsi bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut adalah dikenakan denda beras 20 gantang dan kambing 1 ekor (beras 50 kg dan kambing 1 ekor). Di samping itu, kalau terjadi banjir, orang tersebut bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan.

Banjir tahunan

Banjir besar juga pernah terjadi di desa Lubuk Pungguk pada tahun 1977 dan tahun 1955. Selain itu, hampir setiap tahun terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan sebagian areal persawahan. Pada tahun 1999 terjadi banjir yang mengakibatkan rusaknya sawah masyarakat seluas 30 ha (milik 40 KK), padahal saat itu padi sedang masak susu. Ketinggian air sekitar 1 meter di atas tanah sawah.

Tahun 1998 terjadi banjir yang mengakibatkan rusaknya sawah milik sekitar 30 KK. Ketinggian air sekitar 75 cm di atas permukaan sawah.

Tahun 1997 tidak terhadu banjir. Hampir seluruh sawah bagian bawah berhasil, tetapi di bagian atas sungai/dekat dengan hulu sungai, tidak ada yang berhasil (milik sekitar 199 KK, dengan luas 70 ha). Ketidakterhasilan ini disebabkan tidak ada air untuk sawah. Kemarau panjang menyebabkan tidak ada air sungai bagian atas.

Sebenarnya masalah banjir ini dari dulu memang menjadi masalah yang cukup besar sampai menyebabkan perpindahan dusun. Dulu Lubuk Pungguk terdiri atas dusun: Koto Rawang, Koto Tempurung, Dusun Tinggal, Dusun Lubuk Pungguk. Sekarang dusun itu sudah hilang. Dahulu, dusun tertua adalah dusun Koto Rawang. Karena takut banjir, penduduknya pindah dusun ke dusun seberang sungai Mentenang/ antara sungai Mentenang dan Sungai Belular.

Tahun 1955 terjadi banjir besar dan mengakibatkan satu orang meninggal. Akhirnya mereka pindah ke Dusun Tinggal dan membuat sawah baru. Pada tahun 1977 terjadi lagi banjir besar dan mereka pindah menyebar, ada yang ke dusun Rawang Jaya, dusun Tanjung beringin, dusun Simpang III dan Dusun Koto Rawang..

Perpindahan ini dasarnya adalah untuk mencari tempat untuk bisa bertani tanaman padi. Padi adalah kebutuhan hidup utama bagi mereka. Tanaman muda cukup ditanam sekedarnya saja.

Pada tahun 60-an, sebagian masyarakat sudah mulai berduyun-duyun pergi ke Koto Rawang untuk membuka lahan persawahan. Tetapi, pada tahun 70-an mereka keluar lagi karena dusun tersebut terlalu jauh dan terpencil (hubungan dengan luar sulit). Yang

tinggal di Koto Rawang hanya 30 KK dari sekitar 100 KK. Tanah garapan yang sudah digarap tetap menjadi milik penggarap pertama walaupun sekarang sudah menjadi belukar. Sekarang di Koto Rawang hanya tinggal 40 KK.

Kegiatan penanggulangan/pengendalian banjir yang mulai dilakukan adalah penanaman bambu di hulu sungai atau pada bagian pinggir sungai bagian atas/hulu.

Informan : Ibu kades dan Yadi, Andi (19 tahun)
Tempat : Dusun Rawang Jaya, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 18 Agustus 2000.

Penyelesaian konflik Lubuk Pungguk dengan desa Pulau Tengah akibat banjir 2000

Ketika dikonfirmasi tentang proses penyelesaian konflik dengan desa Pulau Tengah akibat banjir tahun 2000 yang merusak sawah Desa Pulau Tengah dan desa Lubuk Pungguk dituduh sebagai penyebab karena masyarakatnya menebang kayu di hulu sungai, Pak Kades dan Pak Syahrul mengatakan bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahan orang Lubuk Pungguk. Waktu itu, desa Pulau Tengah telah melapor ke Camat. Desa Lubuk Pungguk tidak menginginkan munculnya masalah, sehingga mereka sepakat. Pak Kades mengajak anggota masyarakat untuk sama-sama membersihkan kayu-kayu dan sampah yang masuk ke sawah masyarakat desa Pulau Tengah. Kades desa ini telah membuat kesepakatan, jika terjadi banjir lagi hal itu merupakan tanggungjawab P. Tengah, bukan kesalahan orang Lubuk Pungguk (cek lagi dg pernyataan P. Tengah).

Penanggulangan banjir dan keringnya sawah

Lembaga adat Lubuk Pungguk telah mempunyai aturan sebagai upaya pencegahannya, seperti: dilarang membuka ladang/menebang pohon/tanaman di pinggir sungai. Jika melanggar akan dikenakan sanksi kambing seekor dan beras 20. Tempat yang sudah dibuka ditanami lagi, misalnya dengan bambu yang tumbuh cepat dan sangat baik sebagai penahan air (baru disepakati Juni 2000, setelah konflik dengan P. Tengah).

Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi banjir lagi, dikeluarkan peraturan desa yang melarang masyarakat membuka lahan atau menebang pohon \pm 40 meter dari tepi sungai. Jika mengetahui ada kayu atau sampah (ranting) yang berada dalam sungai, agar dibersihkan. Jika ketahuan ada pelanggaran, tidak ada sanksi, hanya diperintahkan untuk menghentikan penebangan.

Ada juga keputusan bagi siapa pun yang akan membuka ladang baru harus melapor ke kadus, kadus melaporkan ke kades, atau bisa melaporkan langsung ke kades.

Wawancara dengan Pemuka Desa Di Lubuk Pungguk

Waktu : 15 September 2000
Tempat : Rumah Kades
Hadir : Ketua lembaga adat, kadus (2 orang), dll
Suasana : agak kurang cair, satu penjelasan untuk satu pertanyaan. Belakangan, rupanya mereka masih kurang jelas tentang tujuan kedatangan tim ini. Terkesan

kemudian, mereka ingin memanfaatkan forum ini untuk kepentingan mereka karena menduga tim ini adalah orang pemerintah.

Tentang sempitnya wilayah desa

- Lubuk Pungguk terjepit, Renah Pelaaan di utara, Muara Madras di timur, Pulau Tengah di barat, dan TNKS di selatan. (Argumen ini agak lemah, karena masing-masing desa sesungguhnya telah punya batas sendiri yang diakui oleh tetangganya, red)
- Wilayah ini semakin sempit sejak pembagian 3 kampung pembentuk dusun (Lubuk Pungguk, Muara Madras dan Renah Pelaaan) di bawah Rio Gagah Mudo. (Pembagian ini tidak tertulis -tidak ada piagam, yang ada adalah tanda-tanda alam yang diakui, yaitu tanaman bambu).
- Kini, yang mampu membeli tanah di desa Pulau Tengah, yang tidak mampu mengolah tanah yang ada atau mengolah lahan tidur yang kini ditumbuhi alang-alang.

Informan : Asriati, Nur, Vida
Tempat : Dusun Beringin, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 15 Agustus 2000

Menurut mereka, di Desa Lubuk Pungguk, walaupun wilayahnya kecil, andalan masyarakat adalah sawah. Pada kenyataannya, sawah yang ada tinggal sedikit karena sistem bagi dan dampak pertambahan penduduk. Saat ini ditetapkan sistem bergilir karena sudah tidak layak lagi.

Menurutnya, hasil sawah sampai sekarang masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hanya, terkadang panen tidak selalu bagus, seperti kemarau 1997 yang menyebabkan mereka terpaksa membeli.

Perlindungan perempuan

Perlindungan perempuan di desa Lubuk Pungguk masih sangat lemah. Contoh: Nur (17 tahun). Saat hamil 2 bulan dicerai oleh suaminya. Sekarang suaminya menikah lagi dan tinggal di desa yang sama. Hal ini banyak dialami oleh perempuan di sana, menjadi janda di usia muda.

Mereka tahu bagaimana upaya penanggulangan keringnya air sawah, seperti penanaman bambu di hulu sungai dan dilarang membuka lahan di lokasi tersebut. Tetapi, menurut mereka, untuk hal-hal lain adalah urusan lembaga adat dan laki-laki.

Informan : Ibu kades dan Pak Kades (Yadi), Andi (19 tahun)
Tempat : Dusun Rawang Jaya, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 18 Agustus 2000.

Andi adalah tamatan SMA Bangko. Ia sempat bekerja di pabrik kayu Sembubu, Jambi. Karena upahnya rendah, ia memutuskan pulang ke Jangkat dan membantu orang tuanya bertani.

Pak Yadi sebelum menjadi kades menjabat sekretaris desa pada kepemimpinan sebelumnya.

Pertanian di Lubuk Pungguk

Saat ini masyarakat Lubuk Pungguk banyak yang mengolah/memanfaatkan ladang mereka di luar desa, baik dengan cara membeli maupun waris, atau dengan sistem tumpang tanam (seperti di Danau Pauh dan Renah Mentelun, desa Pulau Tengah). Hal ini disebabkan bukan karena di Lubuk Pungguk tidak ada areal perladangan yang bisa digarap, namun karena letaknya yang jauh dari dusun dan sulitnya transportasi. Di desa Pulau Tengah ladang bisa dicapai dengan kendaraan bermotor dan terletak di pinggir jalan, kalau pun masuk hanya sekitar 200 meter dari pinggir jalan. Selain alasan tersebut, menurut ibu kades, kesuburan tanah di luar desa lebih bagus sehingga orang cenderung berladang di sana.

Lubuk Pungguk saat ini terdiri dari 4 dusun:

1. Rawang Jaya
2. Beringin Indah
3. Simpang III
4. Koto Rawang.

Lembaga/kelompok-kelompok yang ada di desa Lubuk Pungguk, selain lembaga kepala desa, LKMD dan lembaga adat, ada kelompok pemuda, pengajian, dan gotong royong. Gotong royong dibagi 2:

1. Nyeroyo: pelaksanaannya dilakukan secara gratis, hanya menjamin makan, minum, dan rokok.
2. Bahrin (Baharian): gotong royong sistem gilir, misalnya: hari ini di sawah/ladang A, besok di sawah B, dst.

Ada juga buruh/pekerja harian di desa Lubuk Pungguk. Buruh harian/borongon tidak hanya kelompok-kelompok yang posisi ekonominya lemah, tetapi ada juga yang ekonominya baik tetap mengambil upahan dengan pertimbangan menerima uang langsung. Upah laki-laki Rp 10.000/hari atau tergantung jenis pekerjaannya seperti nyiang Rp 7.500/hari.

Informan : Nekno Muniz dan menantunya: Nur, Yurda, Ita, Nekying Ita
Tempat : Dusun Koto Tinggi dan kampung sawah, P. Tengah
Tanggal : 13 Agustus 2000

Wawancara dilakukan untuk mencari informasi tambahan hari sebelumnya, meliputi kelompok-kelompok harian (buruh harian) dan masalah pertambahan penduduk

Kerja sawah dan ladang

Menurut Nekno Muniz, kerja harian di sawah dan ladang bermacam-macam jenisnya. Dirinya yang bekerja sebagai dukun (dukun apa?), kadang dibayar dan kadang tidak. Bagi mereka yang tidak sanggup membayar, akan membayarnya dengan bekerja di sawah/ladang Nekno Muniz dengan kesepakatan untuk beberapa hari (jika dalam bentuk uang, Nekno biasa dibayar Rp 15.000,- - Rp 30.000). Untuk pelaksanaannya, Nekno hanya menjamin makan siang orang yang bekerja tersebut.

Dulu ada juga yang namanya “gotong royong”, yaitu secara bergantian mengerjakan sawah atau ladang. Si pemilik ladang menjamin makan, yang bekerja tidak diupah. Setelah itu, gotong royong digilir ke ladang yang lain. Sistem ini sekarang jarang dilakukan karena masing-masing orang lebih banyak mengurs ladangnya sendiri.

Buruh harian sekarang ini jarang. Menurut mereka upah rata-rata buruh harian di ladang/sawah umumnya: laki-laki Rp 10.000/hari, perempuan Rp 7.000/hari. Upah ini bisa lebih tergantung jenis pekerjaan. Saat ini jarang orang memakai buruh harian. Tetapi, orang tua Yudra dan Nur (remaja berusia 20 tahun, tamat SLTA), orang tuanya sering menggunakan buruh harian untuk mengolah sawah.

Kelompok harian bukan suatu kelompok yang permanen/tetap keanggotaannya. Kelompok ini dibentuk tergantung kebutuhan. Ada dua cara pembentukannya:

1. Orang yang membutuhkan jasa akan menemui orang-orang yang biasa menjadi buruh harian dan dibuat kesepakatan mengenai upah orang-orang tersebut yang bekerja dalam suatu kelompok
2. Orang yang membutuhkan jasa akan menghubungi satu orang untuk mencari orang yang mau menjadi buruh harian di tempatnya sesuai dengan kesepakatan.

Masalah upah juga tergantung dari kesepakatan masing-masing (antara pemberi jasa dan pemakai), jenisnya:

1. uang langsung
2. barang/kebutuhan lain (misalnya: beras, dll).

Jam kerja: 08.00 – 16.00 WIB

Kelompok harian:

1. Orang yang bekerja sebagai buruh harian dibagi dalam beberapa kelompok:
 - a. Orang yang tidak mempunyai ladang/sawah. Dulu punya, kemudian karena pindah ke desa lain, lahan dan sawah dijual. Setelah kembali ke desa tetap tidak punya ladang dan sawah sehingga menjadi buruh harian.
 - b. Punya sawah dan ladang, tetapi karena jumlah keluarga banyak, hasil tidak mencukupi
 - c. Keinginan orang untuk memperoleh uang secara langsung tiap hari walaupun ia mampu, biasanya untuk ibu-ibu yang ingin mempunyai penghasilan sendiri.
2. Orang yang berhutang (baik dalam bentuk uang/barang) tidak sanggup membayar, maka ia akan bekerja di sawah/ladang hingga hutangnya, berdasarkan kesepakatan, dianggap lunas.

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Perempuan tidak berperan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam rapat suku tetangga, meski perempuan hadir, mereka cukup menyetujui saja apa yang telah menjadi keputusan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan/pendapat.

Kecenderungan beranak banyak

(wawancara dengan Ita, Nekying dan Nekno)

- Menurut Nakying, karena dulu tidak ada obat/alat untuk membatasi kelahiran
- Kepercayaan: banyak anak banyak rezeki masih dipegang

- Berhubungan dengan waris dan penerus garis keturunan/suku, misalnya: suatu keluarga telah mempunyai anak 4 orang tetapi lelaki semua. Maka, ibu akan tetap melahirkan hingga memperoleh anak perempuan, atau sebaliknya.
- Kepercayaan bahwa dosa jika memutuskan Rahmat Tuhan (anak adalah rahmat Tuhan)
- Orang yang ikut KB saat itu diejek dan dianggap dosa besar (hina) sehingga orang tidak ada yang mau ber-KB.

Sekarang dengan pertimbangan biaya hidup yang terus meningkat dan karena penyuluhan KB, sudah ada yang ikut KB. Mereka cenderung menggunakan implan susuk, dengan alasan jangka waktunya lama (5 tahun), sedangkan pil atau suntik mereka takut lupa, apalagi jika harus tinggal di ladang. (Mulai kapan?)

Catatan: Nekying adalah ibu dari neneknya Ita (nekno). Umur Nekying 100 tahun. Ita (18 tahun) adalah seorang janda. Di Pulau Tengah banyak janda di usia muda (15 – 25 tahun). Penyebabnya:

- sistem perjodohan, sehingga jika tidak cocok, bercerai
- pernikahan usia muda rawan konflik
- ditinggal suami yang menikah lagi

Informan : Budi, Bidan Desa Pulau Tengah, dan Dukun Tuo Pulau Tengah
Tempat : Puskesmas Pulau Tengah
Tanggal : 15 Agustus 2000

Kesehatan dan KB

Di bidang kesehatan dapat dikatakan angka pertumbuhan penduduk sebelum tahun 95-an sangat tinggi. Di masa itu 1 KK mempunyai anak antara 4-10 orang. Program KB belum dapat dipraktekkan di desa Pulau Tengah karena mereka masih percaya banyak anak banyak rezeki. Mereka juga masih percaya pada dukun kampung dibandingkan bidan desa.

Awal KB diterima oleh masyarakat pada tahun 90-an, itupun setelah ada kasus-kasus yang muncul:

- kasus kematian ibu hamil beresiko tinggi (setelah anak banyak)
- kasus bayi lahir tidak normal

Setelah diberi penjelasan dan ada beberapa ibu yang ikut KB dan dianggap berhasil, maka ibu-ibu lain pun ikut KB.

Umumnya di sini suatu program/kegiatan tidak dapat diterima hanya berdasarkan teori/penjelasan saja, tetapi ada contoh nyata, termasuk inisiatif ibu-ibu dan masyarakat umum dalam hal pemeriksaan kesehatan.

Menurut Budi, dalam rapat/pertemuan dengan lembaga adat, pernah coba dimasukkan aturan untuk ibu yang beresiko tinggi atau ibu hamil wajib memeriksakan diri ke bidan, selain ke dukun. Jika tidak, akan dikenakan sanksi adat. Hal ini sebagian besar diterima, namun ditolak oleh 4 orang yang merupakan petinggi adat. Alasannya, aturan itu masih sulit diterapkan karena sikap bidan terdahulu jelek di mata masyarakat (Desa P. Tengah sudah 4 kali mengalami pergantian bidan).

Hubungan antarpendatang / anak ladang

Informan : Junus
Tempat : Rumah dan kebun Ybs
Tanggal : 16 Agustus 2000.

Junus telah 4 tahun tinggal di Sei Lalang. Pada awal kedatangannya, ia bekerja dengan sistem bagi hasil dengan pemilik ladang. Tanaman keras dibagi, sedangkan tanaman muda untuk Junus. Setelah panen, ladang tersebut dibeli setengahnya.

Menurutnya, ia termasuk orang pertama yang membuka ladang di sini, sehingga ia dianggap/disegani oleh anggota yang lain. Ia terpilih menjadi ketua umum HKK periode sekarang.

Himpunan Keluarga Kerinci

HKK berdiri sekitar April 2000. Rencana untuk membentuk kelompok ini awalnya lebih bersifat sosial karena sama-sama merantau. Jika ada yang tertimpa musibah dapat saling membantu.

Saat ini anggotanya berjumlah 103 orang yang berasal dari bermacam-macam desa di kabupaten Kerinci, termasuk orang Jawa yang berasal dari Kerinci. Dengan mencontoh kelompok-kelompok yang ada di Bangko dan desa-desa lain, kelompok ini memiliki kepengurusan sbb:

- Ketua umum
- Sekretaris
- Bendahara dan seksi-seksi/bidang
- Anggota

Kegiatan kelompok ini :

- bidang pertanian
- bidang olah raga
- bidang sosial

Kesepakatan dari kelompok ini adalah iuran wajib anggota Rp 500/bulan.

Persyaratan menjadi anggota:

- mematuhi aturan kelompok
- gotong royong mencari dana

Dalam bidang pertanian, yang telah dilakukan oleh kelompok ini adalah 'penanaman cabe' sebanyak 3000 batang dengan menumpang ke ladang anggota yang tidak diolah dan. Penanaman cabe ini dikerjakan secara gotong royong. Rencana lain: pengadaan bibit dan dipinjamkan kepada anggota tanpa bunga.

Di bidang sosial, yang telah dilakukan:

- bantuan untuk anggota yang kemalangan (sakit, kematian).
- Pinjaman tanpa bunga bagi anggota yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak
- Kegiatan lain, sebagian dan digunakan untuk membeli peralatan masak dan makan untuk dipinjamkan ke anggota pada saat pesta/acara.

Sistem pengumpulan dana lewat gotong royong, jika ada yang akan buka ladang di dalam maupun di luar desa, mereka sama-sama mengambil borongan (misalnya Rp 500.000). Hasil dimasukkan dalam kas kelompok.

Rencana ke depan yang dibicarakan pada pertemuan selanjutnya adalah: mengumpulkan bibit kentang 10 kg/orang. Bibit ini akan ditanam bersama dan hasilnya untuk kas kelompok dan untuk sistem perawatan secara bergantian. Tujuan utama kelompok ini adalah meningkatkan ekonomi kelompok.

Menurutnya, ada kemungkinan jika modal/kas kelompok terkumpul, dana bisa dipinjamkan kepada yang akan membeli ladang di dalam dan luar desa bagi anggota yang tidak mempunyai ladang atau ingin menambah areal ladangnya.

Dalam gotong royong kelompok, jika ada anggota yang tidak ikut/tidak hadir, kena denda Rp 10.000. Uang denda itu dimasukkan ke kas kelompok.

Pendatang dan proses penerimaannya

Informan : Tarjo dan Gimin
Tempat : Dusun Simpang Danau Pauh Desa Pulau Tengah
Daerah asal : Kayu Aro, Kerinci.
Sukubangsa : Jawa
Tanggal : 13 Agustus 2000

Penyesuaian diri pendatang dengan penduduk asli: kasus Tarjo

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan adat istiadat di sini, Tarjo mendekati kepala dusun dan ikut gotong royong membangun masjid dan sekolahan. Ia juga membayar setiap iuran yang ditetapkan oleh kepala dusun.

Selain itu, ia juga menjalin persahabatan dari para pendatang lain dari Jawa Kerinci untuk menjadi saudara. Tujuannya: manakala ada kesulitan, misalnya tidak punya uang, ia dapat meminjam dari mereka.

Ikatan kekeluargaan antar pendatang sangat terasa. Dengan begitu ia tidak merasa sendirian di desa ini.

Catatan cara masuk pendatang di Desa Pulau Tengah, Jangkat

| Pendatang Jawa | Pendatang Kerinci | Pendatang Lahan/Bengkulu |
|---|---|---|
| Masuk desa dengan cara menjadi buruh tani atau anak ladang. Jarang membawa modal, modal yang dibawa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup beberapa bulan | Masuk desa dengan cara menjadi buruh tani atau anak ladang. Mereka membawa modal, ada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada pula yang cukup besar untuk dapat memiliki lahan. Walaupun modal cukup besar, mereka tidak langsung membeli lahan. Ini merupakan cara untuk mendapatkan lahan saja (?) | Masuk desa dengan cara membeli lahan. Sedikit sekali yang menjadi buruh tani/anak ladang. Jika ada yang menjadi anak ladang, mereka berinduk semang dengan sesama perantau orang Lahat. |
| Masuknya secara resmi sesuai peraturan desa dan | Masuknya secara resmi sesuai peraturan desa dan | Ada yang masuk secara resmi, ada yang secara |

| | | |
|---|--|---|
| lembaga adat | lembaga adat | diam-diam dengan membuka lahan di luar pusat desa. |
| Membaur dengan masyarakat setempat | Membaur dengan masyarakat setempat | Kurang membaur dengan masyarakat setempat |
| Cara untuk mendapat lahan secara halus sehingga masyarakat lokal tidak merasa rugi. Mereka dengan senang hati menerimanya | Cara untuk mendapatkan lahan secara halus. Masyarakat lokal senang menerimanya | Cara mendapat lahan secara kasar (?), sangat terlihat mereka mempunyai niat untuk memiliki lahan sehingga masyarakat lokal kurang menerima kehadirannya |
| Ekspansi wilayah: lamban | Ekspansi wilayah: agak lamban | Ekspansi wilayah: sangat gencar. |

Informan : Desman
Tempat : Rumah Ybs, dusun Koto Jayo
Tanggal : 9 Agustus 2000

Proses diterimanya pendatang

Apabila ada pendatang atau penduduk baru, oleh kades atau lembaga adat diberi arahan atau petunjuk. Istilahnya "Teguh ajar nasi putih air ning". Kemudian diujicoba selama 6 bulan apakah dapat diterima atau tidak oleh masyarakat/adat.

Informan : Kasno, asal Ponorogo
Tanggal : 12 Agustus 2000
Tempat : rumah Ybs, dusun Koto Jayo

Proses menjadi warga dan penyesuaian diri sebagai pendatang: Kasus Kasno

Kasno awalnya pegawai honorer di PU Sarko untuk pembuatan jalan Bangko-Jangkat sampai tahun 1982.

Setelah sampai di Pulau Tengah, ia tertarik dengan kesuburan tanah dan masih luasnya lahan yang tersedia.

Dengan sisa-sisa honor kerja di PU dan mengerjakan beberapa borongan, dia membeli *Chain saw* (gergaji mesin) untuk memulai usaha baru yang menurutnya lebih bernilai masa depan dan jelas rumah dan kampung halamannya. Untuk itu ia menikah dengan wanita di desa ini dan sah secara adat menjadi warga desa ini.

Karena keputusan itu, ia harus bercerai dengan istri pertamanya yang sudah dikaruniai seorang anak. Anak ini kemudian diberi tanah di desa Pulau Tengah untuk dikelolanya. Anak ini tidak kerasan, dan kembali ke ibunya.

Kasno membuka lahan untuk berladang. Ia membuka ladang lebih luas dibandingkan orang-orang lain, yaitu 4 ha. Selanjutnya dari hasil ladangnya itu ia berhasil mendapatkan ladang baru dengan cara membeli sebanyak 6 ha. Jadi sekarang ia mempunyai ladang 10 ha.

Sejak awal ia menjadi teman kades, bahkan sebelum menjadi kades. Karena itu ia banyak mendapatkan pengetahuan dari permasalahan yang berkembang di desa. Dalam banyak kasus, kades sering mengajak ia berunding/berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan desa.

Cerita lengkapnya seperti yang dituturkan Kasno:

Saya bertekad untuk merantau dan memulai kehidupan baru. Akhirnya saya berangkat ke Sumatera pada tahun 1974 untuk merantau. Yang saya tuju adalah kawan saya yang lebih dahulu merantau ke Sumatera. Ia bernama Bejo di Limbur Tembesi. Bejo bekerja sebagai tukang gergaji kayu, dan saya ikut teman yang lain bekerja memotong deres getah karet selama 1 tahun.

Pada tahun 1976 saya kawin wanita pilihan saya sendiri bernama Juwariyah asal Pati, Jawa Tengah dan mempunyai 1 orang anak bernama Yusmadi yang sekarang telah berumur 18 tahun.

Setelah itu saya melamar di Bangko untuk menjadi karyawan Pekerjaan Umum (PU) sebagai mekanik sesuai dengan pengalaman di Jawa. Saya pernah bekerja di bengkel. Pada tahun 1978-1979 saya menjadi karyawan honorer selama 1 tahun di PU.

Mulai tahun 1980 mendapat tugas dari PU untuk membuka jalan Dusun Tur – Rantau Suli. Alamnya masih hutan. Kami membukanya dengan memakai *chain saw*, dan mobil alat berat lainnya.

Proyek itu akhirnya berhenti dan bangkrut, karena uangnya dikorupsi oleh kepala PU yang bernama Hutabarat. Proyek gagal, saya pun ikut bangkrut. Istri saya cerai, sedangkan anak ikut istrinya.

Tahun 1983 saya kawin lagi dengan orang Pulau Tengah yang bernama Mak Arti. Saya tahu dan kenal sendiri, kemudian bertandang dan melamar, dan menikahinya. Selama 15 tahun ikut mertua, mempunyai 4 anak, laki-laki 1 orang dan 3 perempuan. Yang pertama bernama Kartono, sekarang sekolah di STM Kerinci sehingga masyarakat di sini memanggil saya Kasno. Tetapi, banyak juga yang memanggil saya Kasno karena anak saya masih bujang.

Selama ikut mertua, saya bekerja macam-macam, sebagai buruh bangunan di Madras, tukang gergaji, dan kadang-kadang membantu mertua di Padang.

Tahun 1984 saya membuka ladang seluas 10 ha di hutan Danau Pauh tanpa izin siapapun. Pada waktu itu masih bebas karena berwujud hutan. Siapa saja boleh datang dan berladang. Pada tahun itulah saya menetapkan diri sebagai petani karena lebih menjanjikan masa depannya. Yang pertama kali ditanam adalah kulit manis. Pada tahun 1988 berubah menjadi penanam kopi karena ada informasi lebih menguntungkan dan penghasilannya dapat lebih cepat. Kentang baru ditanam mulai tahun 1999.

Karena sekarang ini saya menjadi pendatang paling tua, maka saya menjadi suku tengganai bagi pendatang Jawa di desa ini. Karena saya tidak ingin ada orang yang mencemarkan nama orang Jawa di sini. Seperti Jono, orang ini berbahaya karena memalsukan cap dan surat kades. Ia sudah saya marahi. Dengan kelakuannya itu ia bisa menjual harta orang. Karena itu, saya yang paling ngotot agar Jono dibawa ke Polisi walaupun Pak Kades menginginkan diselesaikan secara adat. Sebagai suku tengganai, saya harus menjaga martabat pendatang dari Jawa, jangan sampai orang

mengatakan 'anak kandung anak tiri'. Kita harus sadar bahwa kita numpang hidup di kampung atau rumah orang.

Pendatang di sini paling banyak dari Jawa, kemudian Kerinci, baru orang dari Pagar Alam/Bengkulu. Kalau dikumpulkan tanah yang dimiliki oleh orang Jawa maka jumlahnya paling luas. Yang nakal ya Jono dan Ery. Ery pernah mengambil ikan di danau larangan. Ia didenda 2 gantang beras dan 1 ekor ayam, juga pernah didenda 1 ekor kambing karena meniduri janda. Sekarang sudah tobat karena sudah membuat pernyataan pada saya sebagai suku tengganai.

Kita, orang pendatang dari Jawa sering ketemu, walaupun tidak semuanya. Saya selalu terus menerus melakukan pembinaan pada orang Jawa tentang adat istiadat di sini. Juga melakukan persiapan kepada pendatang dari Jawa sebagai generasi penerus nantinya. Yang lebih penting, mengawasi pendatang dengan menjaga dan menyelamatkan martabat.

Walaupun saya dulu bandar judi, tetapi di sini tidak pernah melakukan judi. Tetapi kalau lagi kepingin judi, saya pergi ke tempatnya transmigrasi untuk berjudi. Sekalian di sana banyak tempat perempuannya.

Di Jawa saya tidak pernah sholat Jumat, tetapi di sini saya sholat Jumat. adat istiadatnya mewajibkan sholat dan kalau melanggar didenda.

Saya memang sering bertandang ke tempat orang di sini. Seperti orang sudah diberi minum kopi di rumah, masih kepingin datang ke warung minum kopi. Sebagai pendatang harus berhati-hati dan harus kenal dengan pemuda setempat. Kalau tidak, akan dipukuli beramai-ramai seperti pembantu Camat Madras yang dipukuli pemuda di sini karena bertandang terlalu malam. Tetapi, kalau kenal pemuda setempat atau orang asli sini, bertandang sampai malam tidak apa-apa. Bahkan ada yang sampai menginap segala.

Kalau kita orang pendatang punya hutang dengan penduduk asli, harus cepat membayar dan ditekan terus sama suku tengganai. Sedangkan mereka orang sini kalau punya hutang, ditagih malah mencaci maki, bahkan meninju. Dibawa ke suku tengganai malah kita orang pendatang yang disuruh untuk bersabar terus. Ini seperti 'anak kandung anak tiri', maka saya malas hutang piutang dengan mereka.

Dalam pembagian kredit tani, DIR dan bantuan dari pemerintah, pendatang tidak pernah dapat. Semua diambil oleh orang asli sini.

Orang Jawa pendatang di sini tidak ada perkumpulannya, tetapi ada keinginan untuk membuatnya. Itu akan kita buat di dusun Renah Mentalun karena banyak orang Jawa di situ. Kita ingin menjadikan orang Jawa sebagai kepala dusun. Tetapi pasti akan sulit, walaupun orang Jawa banyak, tetapi yang menentukan adalah kades dan ketua LKMD. Itulah masalahnya. Sepanjang masih ada orang lain (bukan Jawa), kadus harus orang asli sini. Paling kalau kita orang pendatang akan terus diganggu dan ribut terus. Karena itu, biar orang asli sini saja yang menjadi pemimpin, kita nurut saja.

Seperti Ery ini, pernah menjadi Dubalang dusun Danau Pauh. Ia dihormati oleh masyarakat dan menjadi orang terpandang. Kalau ada kenduri/hajat, selalu dipanggil.

Sekarang ini tidak menjabat lagi, tidak ada yang mengundang. Sayang dia kurang rajin sehingga tidak dipilih kembali oleh orang tua di sini.

Ada lagi Ery kompong, Dubalang dusun Simpang Danau Pauh. Dia sudah 3 kali menjadi Dubalang tetapi harus berjuang terus. Dengan menjadi pemimpin paling rajin, sering mempengaruhi masyarakat agar menjadi teladan. Selain itu, sering mengundang makan dan meyakinkan para tua cerdik pandai agar tetap memilihnya. Ery kompong ini sepertinya ingin menjadi kepala dusun.

Untuk itu, saya sering berkunjung dan bertemu orang Jawa di sini. Tujuan saya, untuk membina agar mereka tahu adat istiadat agar:

1. dapat menjadi teladan dan menyadari kalau menumpang di rumah orang/dusun orang
2. mengajari bagaimana caranya dapat lahan dan hasilnya baik
3. menarik orang-orang Jawa yang tidak sukses di tempat lain
4. menjaga kerukunan antar sesama pendatang dan pendatang dari Jawa untuk rukun dengan penduduk asli di sini, terutama dengan aparat desa. Dengan begitu, akan rukun dan kita dihargai oleh orang sini.

Penilaian pendatang tentang pendatang lainnya

Kalau pendatang dari Kerinci, mereka hanya berladang saja ikut dengan induk semangnya orang asli di sini atau punya orang lain di luar sana. Ia berladang dan menjaga ladangnya.

Sedangkan orang Pagar Alam/Bengkulu bernama Pak Rodi, membeli tanah 15 ha secara gelap tanpa diketahui dan diijinkan oleh kades. Berbeda dengan orang Jawa dan Kerinci yang ikut berladang dulu baru membeli lahan. Orang Bengkulu/Pagar Alam, kata orang sini, seperti 'Belanda minta tanah', diberi 1 hektar minta 2 hektar. Buktinya di Sungai Tebal orang aslinya pada minggir semua. Mereka berani membeli lebih mahal karena modalnya besar, yang penting dapat lahan. Mereka sanggup menjual rumahnya di kampungnya untuk membeli lahan di sini.

Orang Bengkulu/Pagar Alam tidak disukai karena orangnya keras, pembawaannya tidak cocok, sombong, omongannya besar dan berani membeli dengan harga tinggi. Mereka kalau bertengkar sedikit-sedikit bacok, tidak mau memakai tangan kosong. Kemana-mana membawa senjata tajam. Orang Jawa kalau bertengkar hanya cekcok kata tidak sampai tengkar badan.

Informan : Ery
Tanggal : 29 Agustus 2000
Tempat : Ladang Ybs, dusun Simpang Danau Pauh

Pendatang tentang aturan adat setempat: pandangan Ery yang pernah dikenai hukuman

Adat di sini tidak normal karena menurut saya tidak adil. Ada anak kandung ada anak tiri. Kalau saya mengambil ikan di danau didenda. Tetapi, kalau adik Kasun yang mengambil ikan bersama kawan-kawannya dari Renah Alai tidak didenda.

Saya tidak ingin melakukan protes atau naik banding ke atas, percuma saja, karena dia itu raja di dusun ini. Apalagi saya ini pendatang yang numpang hidup di sini. Selain itu, kalau sidang akan banyak menghabiskan uang, untuk beli rokok, makanan, dan minum

kopi. Ada sekitar 10 orang yang ikut sidang dan menghabiskan uang kira-kira Rp 20.000. Yang datang di antaranya: orang tua cerdas pandai, kadus, Dubalang, anak jantan anak betino.

Kalau mau naik banding sampai ke desa, ke ketua lembaga adat malah menghabiskan uang banyak. Jadi, lebih baik menerima saja, tidak apa-apa. Waktu itu saya menjala ikan di danau didenda kambing bulu lebat seharga Rp 100.000,-. Uang itu diserahkan kepada Badan Berwajib Dubalang. Ya, dimakan sama dia karena memang dia yang bertugas.

Waktu disidang ada perasaan malu karena kita dianggap seperti maling. Sepertinya kita ini kapok dan tobat. Tetapi juga ada perasaan iri dan jengkel pada dusun, adat, dan masyarakat. Kalau memang adat ini adil, mengapa hanya saya saja yang kena denda. Orang lain yang mengambil ikan kok tidak disidang?

Sebenarnya di sini ini banyak orang yang melanggar adat. Seperti di kota sudah banyak polisi tetapi ada juga maling, perampok dan kejahatan lain. Sama juga di sini. Adatnya banyak dan kuat, yang melanggar masih tetap ada.

Orang Jawa di sini datang, numpang hidup dan makan di rumah orang. Karena menumpang, maka kita nurut saja dengan adat di rumah orang. Bagaimana kita dapat hidup rukun dengan orang lain, tidak perlu berkonflik/berselisih dengan orang. Memang kita berhasil dan kaya, tetapi juga jangan sampai membuat masalah dengan orang lain, apalagi penduduk asli di sini. Kita bisa dibenci oleh banyak orang. Kalau kita berhasil dan kaya tetapi dari merugikan dan menghina orang lain, kan berbahaya juga di sini. Kita tidak bisa tenang.

Kalau kita kerja, tidak usah pilih-pilih dan suka menentang agar kita dapat diberi kepercayaan. Kerja di ladang tidak perlu pilih-pilih tanaman sama induk semang. Disuruh tanam kopi kita nurut, nanam kentang kita nurut. Orang Jawa itu selalu lapor kalau ada tanaman yang sudah hasil, jadi induk semang senang. Karena induk semang jarang menengok, makanya kita yang harus lapor.

Orang Kerinci sebenarnya lebih berpengalaman dalam pertanian. Mereka telaten dan pandai. Tetapi, mereka kurang dapat dipercaya. Kalau menjadi anak ladang suka menipu atau menyelundupkan hasil panen tanpa diketahui induk semang. Jadi, banyak orang di sini hati-hati sama anak Kerinci. Mereka itu pintar ngomong dan berunding, suka bersiasat. Banyak dari mereka yang tidak taat sama adat, buktinya mereka banyak yang tidak ikut Jumatan.

Waktu saya jadi Dubalang, saya hanya satu kali menangkap dan menyidangkan orang. Itu pun naik banding, jadi bukan urusan saya lagi. Saya heran, Dubalang yang menangkap saya itu kawan baik dan dekat dengan saya. Tetapi mungkin karena tanggungjawab dan tugas jadi ditangkap juga, kalau saya tidak mau dan malas menangkap kawan.

Orang di sini konsekuen. Setelah saya diadili serta membayar denda, mereka langsung bersalam-salaman dan semua memaafkan. Tidak ada yang mengejek atau menjauhi saya dalam pergaulan. Tidak ada yang dendam. Semua selesai, tidak ada masalah lagi. Malah kalau ada yang mengejek, dia akan kena denda karena dianggap telah melecehkan adat.

Bentuk pelanggaran adat yang tidak didenda atau tidak diketahui hingga tidak sampai disidang:

4. Tidak Jumatan, harusnya kena denda. Nyatanya, orang Bengkulu/Pagar Alam tidak ada yang pernah saya temui ikut Jumatan. Sampai sekarang belum pernah mendengar ada yang disidangkan atau kena denda.
5. Tidak boleh menjual tanahnya kepada orang luar tanpa izin dan diketahui kades. Nyatanya, banyak sekali yang masih menjualnya dan menjadi milik orang luar. Orang Bengkulu/Pagar Alam itu ada yang membeli tanah kira-kira 15 ha tanpa izin dan diketahui oleh kades.
6. Bertandang tidak boleh terlalu malam. Banyak sekali bujangan di sini yang bertandang sampai malam. Atau, laki-laki yang bertandang ke tempat janda, walaupun laki-laki itu sudah mempunyai istri. Semua juga bisa. Caranya: kita lewat dari belakang atau kita janjian dengan gadis itu atau janda di rumah ladang. Rumah di sini ini kan masih jarang. Jadi pandai-pandai kita saja. Kita bisa pegang-pegang asal jangan sampai diketahui orang.

Dalam bergaul dan bermasyarakat harus tunduk dan sepakat dengan adat istiadat karena orang Jawa di sini sedikit. Berbeda dengan daerah transmigrasi yang jumlah orang Jawanya banyak. Kalau banyak orang Jawa, maka dapat membuat aturan sendiri. Kalau di sini, jadi kepala dusun saja tidak bisa. Maka, orang Jawa di sini hati-hati untuk tidak sampai melanggar adat. Tetapi, yang saya ketahui malahan penduduk asli sini yang sudah melanggar dan didenda.

Sekarang ini saya berladang di 5 tempat. Punya sendiri 1ha dan lainnya punya orang asli sini dan 1 orang Jawa. Pak Kasno namanya. Saya dapat tanah di sini karena banyak orang menawarkan pada saya tanahnya untuk dijual. Karena mereka menganggap saya dapat dipercaya, walau ada ketentuan tidak boleh menjual tanah kepada pendatang, nyatanya kades masih mengijinkannya. Bagi aparat di sini, orang Jawa tidak masalah, lain dengan orang Palembang dan Bengkulu.

Orang di sini juga banyak yang menawarkan tanahnya kepada saya untuk diolah. Orang di sini menganggap saya berhasil dan berpengalaman menanam: cabe, kentang, sampai kopi.

Karena saya dianggap sebagai petani muda yang berhasil, bahkan ada orang di sini mengatakan 'bunga yang lagi mekar', banyak tawaran dari orang sini untuk mengerjakan ladangnya. Keberhasilan itu banyak diketahui oleh kawan dan saudaranya di Jawa. Kawan maupun saudara tadi mengetahui kita berhasil dan punya banyak uang, mereka minta untuk ikut ke sini. Bagi saya, siapa pun yang datang dan berniat baik untuk numpang hidup dan bekerja di sini saya akan membantu dan mari kita sama-sama berjuang hidup di sini.

Sementara ini, ada 2 saudara dari kampung di Jawa dan Kerinci yang sudah datang ke sini. Saya mencarikan induk semang. Mereka membantu saya mengerjakan ladang yang saya garap maupun mengerjakan ladang induk semang. Karena saya tidak dapat mengerjakan sendiri, maka perlu bantuan orang lain untuk mengerjakannya. Saya sekarang bisa menjadi penghubung antara pendatang, baik dari Jawa maupun dari Kerinci, pengelolaan ladangnya saya tetap pantau.

Untuk rencana dalam waktu secepatnya saya akan mencari lahan untuk menanam buah-buahan sebagai tanaman baru yang, yaitu jeruk dan apel, yang belum diusahakan orang sini. Saya yakin akan berhasil. Tanpa modal pun dapat hidup di sini.

Informan : Naryo
Tanggal : 18 Agustus 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentalun

Proses masuknya pendatang di dusun Renah Mentalu: Kasus Andri Sunaryo

Saya dilahirkan 30 tahun yang lalu di Rejatanung Tulung Agung, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan STM di Blitar pada tahun 1987. Di kampung halaman sering menjadi pengangguran, hanya pernah beberapa waktu kerja di pengembangbiakan bonsai di Blitar.

Lama kelamaan, tidak enak juga menjadi pengangguran, sering dimarahi orang tua dan menjadi omongan tetangga. Oleh sebab itu saya ingin merubah nasib agar punya masa depan. Karena informasi dari saudara yang sudah tinggal di Sumatera, dengan modal terbatas saya berangkat ke Sumatera dengan tujuan Pekan Baru. Saya ingin bekerja apa saja asal dapat hidup. Di terminal Jambi saya ngobrol dengan orang Kerinci tentang kesuburan tanahnya dan tanaman sayur-sayuran yang hasilnya baik. Sejak saat itu, tahun 1993 saya menetap di Kayuwara, Kerinci sebagai anak ladang atau buruh tani.

Saya bisa menetap di Kayuaro, Kerinci karena pernah mendengar ada banyak orang Jawa yang tinggal di situ. Kemudian, saya mencari orang Jawa yang sudah mempunyai ladang untuk mencari makan dan numpang hidup. Selama 16 bulan di situ, pada tahun 1994, saya merasa ada keajaiban dalam hidup saya karena baru kali ini dapat memegang uang sebesar 17 juta dari hasil panen kentang. Uang itu saya pergunakan untuk membeli tanah dan sepeda motor, selain saya pergunakan untuk jalan-jalan dan foya-foya. Saya menjadi malas untuk ke ladang.

Akhirnya uang habis dan saya bingung karena merasa susah sekali seperti ketika baru memulai kerja di ladang. Dalam kebingungan itu, saya pulang ke Jawa, naik sepeda motor RX King. Selama 1 bulan di Jawa, saya jalan-jalan saja sampai bertemu dengan Sulistiyah yang kemudian menjadi istri saya.

Setelah itu, bersama istri kembali ke Sumatera dan menumpang di rumah kawan saya yang dulu saya tempati.

Dengan membawa istri dan menumpang di rumah kawan, lama kelamaan tidak enak. Kemudian saya menjual sepeda motor dan hasil sayuran tersisa untuk membuat rumah di lahan yang pernah saya beli sebelumnya.

Mulai tahun 1995 saya mempunyai rumah sendiri dengan kondisi seadanya. Tetapi, sejak itu pula modal untuk berladang kembali habis. Untuk itu saya kerja di TKA, menjadi kuli kelapa sawit. Kemudian pindah kerja ke WKS di pabrik pulp. Dengan kerja berpindah-pindah sebagai buruh, tidak ada kemajuan yang saya capai dan harus lama meninggalkan istri.

Pada tahun 1998, karena mendengar ada tanah yang masih luas dan subur untuk sayur-sayuran, saya berangkat ke Jangkat. Tidak ada orang yang dituju, karena belum

punya kenalan di sini. Akhirnya ketemu dengan orang Kerinci yang sudah menjadi anak ladang di sini. Orang itu yang kemudian menampung dan mencarikan orang dari Kerinci yang sudah punya lahan di sini. Kemudian, saya ditawarkan menanam sayur di ladangnya. Sejak itu saya menjadi anak ladang di Pulau Tengah.

Dengan diantar induk semang yang dari Kerinci tadi saya melapor ke Pak Kades dengan membawa KTP Kerinci. Selain bersama Pak Kades, juga ada kepala dusun Renah Mentelun sekarang ini, Pak Pipo. Saya menghadap dan diperkenalkan sebagai orang yang punya pengalaman di kentang dan ingin numpang hidup di sini. Pak Kades mempersilakan dan mengatakan harus tunduk pada adat istiadat di sini.

Sejak saat itu, saya mulai berladang sambil bergaul dengan masyarakat di sini, baik itu pendatang maupun penduduk asli. Pada tahun 1998, setelah 4 bulan, saya panen kentang dan mendapat uang Rp 9 juta. Uang itu saya gunakan untuk membeli tanah di pinggir jalan agar dapat membuat rumah seharga Rp 2,5 juta. Tanah itu milik penduduk asli di sini. Untuk bangunan rumahnya Rp 4 juta.

Setelah itu saya menjemput istri saya di Kerinci dan menetap di sini. Sebagai payung dan pelindung, saya mengangkat orang pendatang dari Jawa yang sudah lama di sini. Namanya Pak Sukma sebagai suku tengganai. Tujuannya, sebagai pelindung atau orang tua manakala ada kesulitan, sebagai orang terdekat untuk dimintai tolong.

Melalui cara adat untuk menjadi warga resmi desa ini, saya mengadakan kenduri dengan mengundang kira-kira 30 orang yang di antaranya: pengurus Masjid, kepala dusun, lubalang, anak jantan anak betino, tetangga sekitar rumah.

Setelah kenduri, secara adat saya resmi menjadi warga dan rumah saya diakui sebagai rumah dusun, bukan rumah ladang lagi. Sejak saat itu saya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk resmi lainnya. Yang lebih penting, saya mendapatkan perlindungan yang sama dengan penduduk asli. Apalagi rumah saya jaraknya terdekat dengan tetangga 500 meter. Maka, dengan menjadi rumah dusun, akan terlindungi oleh masyarakat dusun ini.

Anak ladang - induk semang

Informan : Syam
Tempat : perjalanan dari calon dusun Koto Pendung/tepi sungai
Waktu : 11.30-15.00
Suasana : rekreasi, makan siang
Topik : pendekatan ICDP

Anak Ladang – Induk Semang

Sejak 2 tahun terakhir, komunitas desa Pulau Tengah mulai mengenai sistem anak ladang sebagai cara mengerjakan lahan. Sistem ini diimpor dari Kerinci – tempat yang telah mengenal sistem ini sejak lama.

Anak ladang adalah individu (mungkin 1 KK) yang mengikat diri dengan induk semang untuk mengerjakan ladang induk semang dengan bagi hasil menurut kesepakatan. Kesepakatan yang umumnya adalah sebagai berikut:

- a. batas waktu: bisa sekitan tahun, minimum 8 tahun – max. tidak terbatas.
- b. Bagi hasil: bagi tanaman “pekarangan” (cabe, sayur, dll) yang bibitnya berasal dari induk semang, maka pola pembagiannya 1/2:1/2; kalau bibitnya sepenuhnya dari anak ladang, maka hasilnya sepenuhnya untuk anak ladang.

2 sistem:

- c. Biaya hidup/makan dan bibit ditanggung induk semang. Semua yang ditanam dibagi dua setelah menghasilkan
- d. Anak ladang lepas – biaya hidup dan bibit dari anak ladang.

| | ditanggung | Tidak |
|-------------|--------------------------------------|--|
| Biaya hidup | Dia bekerja sepenuhnya di ladang itu | Agak bebas/boleh bekerja juga untuk orang lain |
| bibit | Hasil semua yang ditanam dibagi dua | (bibit tanaman kerjas/kopi pasti dari induk semang) -bagi dua |

Perjanjian batas waktu:

- kebun harus bersih
- panen harus sepengetahuan induk semang, jika melanggar, bisa langsung diusir.

Tanpa perjanjian: umumnya menguntungkan pemilik lahan/induk semang.

Cara mendapatkan tenaga kerja

- Nyerayo: undang kerabat dekat untuk mengerjakan sesuatu (sawah, ladang, bangun rumah, irigasi) tanpa dibayar, orang yang diserayo hanya perlu disugui makan, minum, rokok/sirih.
- Ganti hari: hutang jasa dibayar dengan jasa, misal: bekerja di sawah, ladang orang yang memberi jasa
- Harian: bekerja di tempat orang dengan imbalan uang atau barang sesuai kesepakatan.
- Anak ladang: orang yang memperoleh lahan dengan hasil bagi dua – atau sesuai kesepakatan.

Informan : Pak Dul (anak ladang Desman)
Tanggal : 23 Agustus 2000
Waktu : 9.30 – 11.30
Suasana : Santai, habis bekerja di ladang
Tempat : Ladang Desman

Mengenai Pak Dul:

Pak Dul lahir tahun 1939. Anak dari istri yang sekarang 2 orang, dua-duanya telah menyelesaikan sekolah (satu sarjana IAIN, satu lagi D-2) dan telah bekerja. Dari istri yang dulu beliau beranak lima, meninggal semua. Dengan istri pertama ia telah bercerai, sebelum mengawini istri yang sekarang.

Pak Dul adalah anak ladang yang dianggap berhasil dan jadi contoh di sini. Tiap kali merekrut anak ladang, juga oleh induk semang lain, beliau sering dijadikan acuan.

Contoh kasus Anak Ladang: Pak Dul

Awalnya, Pak Dul dan istri datang sendiri ke desa ini, Februari 1999, dengan tujuan mencari tempat berladang. Setelah kurang berhasil (berladang) di Tapas, pesisir selatan Sumber. Di sini ia tinggal di tempat Syamsudin, guru SD yang telah lama tinggal di sini. Oleh Syamsudin, beliau diperkenalkan dengan Pak Kades, salah seorang 'tuan tanah' di sini. Pak Kades tidak serta merta mempercayainya karena Pak Dul telah agak tua (apa sanggup?). Di sini anak ladang memang umumnya masih relatif muda.

Kesepakatan bagi hasil dengan induk semangnya (Pak Kades):

- Induk semang menanggung bibit
- Anak ladang menanggung obat-obatan
- Untuk tanaman muda, hasilnya bagi dua.
- Batas waktu, tidak terbatas.

Komoditas yang ditanam beragam: kopi, kentang, cabe, buncis, dll. Orang kampung menyebutnya: panen terus menerus.

Pak Dul menyiasati waktu pengolahan tanah:

- habis subuh – pk. 09.00
- sore – menjelang magrib

Orang lokal banyak yang bertanya dan kelihatan ingin belajar dari Pak Dul. Namun, mereka sepertinya tidak menerapkan info itu dengan semestinya. Pak Dul mengamati ada berbagai kebiasaan bertani orang sini yang kurang baik, seperti:

Kasus I: pengolahan sawah

| | Kerinci | P. Tengah |
|-----------------------|--|---|
| Tanam | 4 batang: | 1 – 2 batang |
| Olah tanah | - pematang dibikin dengan baik - cangkul, balik, siangi, balik, tanam | - pematang asal-asalan - cangkul, balik, tanam |
| Pupuk dan obat-obatan | Ya | Tidak |
| Cara menanam | Mundur – ke sampinh dengan baris | Maju mundur tidak beraturan tidak menggunakan garis/baris |
| Penyiangan | Umur bibit 20 hari – 1 bulan | 2 bulan (catatan: ini dipengaruhi oleh bibitnya. Bibit lokal memang lebih lama) |
| Jarak | Teratur | Tidak teratur |
| Panen, mulai kerja | Pk. 7.00 | Pk. 11.00 (karena yg kerja perempuan?) |
| Hasil | ¼ ha hasilnya 200 kaleng | ¼ ha hasilnya 50-75 kaleng |

Demikian pula dengan pengolahan ladang (Kasus II: kopi)

Di Kerinci: diurus terus, semak dibersihkan

Di P. Tengah: tergantung harga: harga naik kopi diurus, harga turun kopi tidak diurus.

Karena itulah Pak Dul menilai orang sini malas dan tidak mau ambil resiko (cat: tidak mau investasi energi, waktu dan uang untuk beli obat dan pupuk, karena katanya belum tentu hasil atau harganya baik atau kemampuan belajarnya lemah.

Pak Dul berkeinginan juga membeli tanah di sini jika ada uang. Waktu yang tepat untuk membeli tanah, menurut beliau, adalah pada bulan puasa. Pada saat itu orang sini akan gelisah kalau tidak pegang uang.

Menurut Pak Dul, orang Kerinci juga dulunya belajar budidaya pertanian dari orang Jawa. Kini, orang Jawa dan orang Kerinci memperkenalkan teknologi pertanian itu ke orang P. Tengah, jika mereka mau belajar.

Pak Dul juga menilai laki-laki di P. Tengah manja. Pengalaman 'memalukan' Pak Dul: ketika membantu Pak Kades panen di sawah, ternyata hanya dia laki-laki di situ, yang lainnya perempuan. Pada saat perempuan kerja di sawah, laki-laki di rumah mengasuh anak. Alasannya: pekerjaan berat adalah pekerjaan laki-laki (mencangkul), pekerjaan ringan (menanam dan panen) adalah pekerjaan perempuan.

Informan : Syahrul (salah seorang Kadus desa Pulau Tengah)
Tempat : Rumah Kadus
Tanggal : 12 Agustus 2000

Dusun P. Tengah, penduduk= 40 KK, 4 KK merupakan anak ladang. Anak ladang berasal dari kabupaten Kerinci.

Proses Masuknya Anak Ladang di P. Tengah

Anak ladang terlebih dahulu menghadap kepala desa dan menyatakan ingin bekerja sebagai buruh tani/adank ladang. Biasanya Kades mempersilakan anak ladang tersebut mencari induk semangnya. Setelah mendapat induk semang, anak ladang tersebut melaporkan kembali ke kepala desa bahwa mereka suda mendapatkan induk semang di dusun tertentu. Selanjutnya, anak ladang tersebut melaporkan ke kepala dusun. Setelah itu baru mereka diberi sedikit nasehat oleh adat dengan istilah "Nasi putih Ai Ning", yaitu berupa nasehat dan aturan adat yang berlaku di desa ini.

Perjanjian Anak Ladang-Induk Semang

Perjanjian hasil antara induk semang dengan anak ladang berupa pembagian hasil. Biasanya anak ladang selama 3 bulan kebutuhan hidupnya ditanggung oleh induk semang.

Sistem bagi hasil ada 2 cara:

- a. Anak ladang disuruh menanam tanaman tahunan berupa tanaman kopi. Bibit disediakan oleh induk semang. Hasilnya, setelah dipanen 50% untuk adak ladang dan 50% untuk induk semang. Sementara itu, untuk tanaman muda yang bibitnya dibeli oleh anak ladang, hasilnya untuk anak ladang. Biasanya ada batasan waktu, seperti 8 atau 10 tahun.
- b. Anak ladang disuruh menanam tanaman tahunan seperti kopi dan tanaman muda seperti kentang, cabe. Seluruh hasilnya dibagi 2, baik tanaman muda dan tanaman keras (50%-50%). Batasan waktunya tidak terbatas.

Keuntungan dan Kerugian kehadiran Anak Ladang (pendatang)

Keuntungan bagi masyarakat lokal dengan adanya pendatang adalah:

Lahan lebih produktif karena cara bertaninya lebih baik dibandingkan dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal bisa meniru cara bertani mereka.

Kerugiannya; ada kekhawatiran masyarakat karena ada pendatang yang kurang jujur dan mempunyai moral yang kurang baik. Misalnya; pendatang mempunyai kebiasaan jelek untuk tidak ikut gotong royong, Sholat Jumat, dll.

Informan : Tarjo dan Gimin
Tempat : Dusun Simpang Danau Pauh
Daerah asal : Kayu Aro, Kerinci.
Sukubangsa : Jawa
Tanggal : 13 Agustus 2000

Anak Ladang dan Indung Semang: kasus Tarjo

Tarjo masuk menjadi anak ladang awalnya karena Tarjo merupakan pedagang bibit kentang. Melihat kondisi daerah Jangkat yang masih luas lahannya dan masih subur, ia bertemu Pak Rosi dan menyatakan akan menjadi anak ladang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebelum ada hasil dari pertanian, Tarjo membawa uang dari desa asal (Kayu Aro). Untuk menutupi kekurangan biaya hidupnya ia meminjam pada induk semang. Setelah tanaman muda seperti kentang, cabe menghasilkan, uangnya dikembalikan ke induk semang. Yang dibagi hasil hanya tanaman kopi saja, tanaman muda hasilnya untuk anak ladang.

Untuk pembagian hasil tanaman keras (kopi), 50% untuk anak ladang dan 50% untuk induk semang.

Selama setahun menjadi anak ladang, hasil yang didapat dari tanaman muda sebesar Rp 3.000.000. Sebenarnya dari hasil ini sudah bisa membeli lahan tanah seluas 1 ha, tetapi Tarjo lebih cenderung membuat pondok untuk kepentingan keluarga.

Melihat keadaan setahun ini, Tarjo dan Gimin merasakan kerasan untuk menetap di desa Pulau Tengan ini. Jika nanti mendapat rezeki, Tarjo dan Gimin akan membeli lahan sendiri yang hasilnya akan lebih banyak.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Tarjo dan Gimin menjadi buruh tani dengan upah Rp 7500/hari.

Sasaran utama dalam pertanian ini hanya pada tanaman keras (kopi). Sedangkan tanaman muda seperti kentang dan cabe hanya merupakan hasil sampingan.

Hubungan anak ladang dengan masyarakat lokal: kasus Tarjo dan Gimin

Perselisihan dengan masyarakat lokal tidak pernah terjadi karena Tarjo dan Gimin mengikuti semua aturan adat yang berlaku di Pulau Tengah, seperti kegiatan gotong royong. Apabila tidak ikut, menurut mereka, akan terkena denda Rp 10.000.

Tambahan:

Gimin dan Tarjo adalah saudara dalam hubungan keponakan dan paman. Setelah setahun menjadi anak ladang. Keluarga dan teman-temannya di Kerinci yang datang menjenguk dirinya di sini merasa tertarik dengan keadaan di sini dan sudah ada yang mengutarakan keinginannya untuk ikut menetap di sini.

Penyesuaian diri pendatang dengan penduduk asli: kasus Tarjo

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan adat istiadat di sini, Tarjo mendekati kepala dusun dan ikut gotong royong membangun masjid dan sekolahan. Ia juga membayar setiap iuran yang ditetapkan oleh kepala dusun.

Selain itu, ia juga menjalin persahabatan dari para pendatang lain dari Jawa Kerinci untuk menjadi saudara. Tujuannya: manakala ada kesulitan, misalnya tidak punya uang, ia dapat meminjam dari mereka.

Ikatan kekeluargaan antar pendatang sangat terasa. Dengan begitu ia tidak merasa sendirian di desa ini.

Informan : Uki, 58 tahun
Tempat : rumah Ybs
Daerah Asal : Muko-Muko, Bengkulu Utara
Tanggal : 13 Agustus 2000.

Anak ladang – Induk Semang: Kasus Uki

Uki mendapat informasi bahwa masih banyak tanah kosong dan subur di Jangkat. Oleh sebab itu ia merantau ke Jangkat. Ia bertemu dengan Pak Rido orang Muara Madras. Dengan bantuan Pak Rido akhirnya Uki mendapatkan induk semang, yaitu Bapak Tamin.

Uki membuat perjanjian dengan Pak Rido, dan Pak Rido yang membuat perjanjian dengan Pak Tamin. Perjanjian antara Uki (anak ladang) dengan Pak Rido hanya pada tanaman muda seperti kentang di mana bibit dan obat-obatannya dibagi $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$. Untuk tanaman kopi, bibit disediakan oleh Pak Tamin dan hasilnya dibagi 2, yaitu 50% untuk Uki dan 50% untuk Pak Tamin. Lahannya milik Pak Tamin.

Dalam perjanjian ini, batasan waktu tidak ditentukan. Semua keputusan ditentukan oleh pihak kedua (Pak Rido). Luas tanah yang digarap sebesar 2 ha.

Pada kegiatan ini anak ladang mengusulkan kepada pihak ke-2 (Pak Rido) kalau tanah tersebut ditanami komoditi kentang ters, maka hasilnya tidak baik. Maka, anak ladang mintah pergiliran tanaman dengan tanaman cabe, jagung, dan sayur-sayuran. Tanaman-tanaman tersebut bibitnya diusahakan sendiri oleh anak ladang dan hasilnya diambil oleh anak ladang tersebut. Pak Rido menyetujuinya. Ini merupakan siasat anak ladang agar dapat penghasilan yang lebih besar.

Anak ladang (Uki) mempunyai keinginan untuk membeli lahan sendiri dengan cara mengoptimalkan lahan seperti pada kegiatan menanam tanaman muda yang modalnya dari dia sendiri. Di samping itu, modal yang berasal dari induk semang tersebut juga dioptimalkan. Tujuan akhir dari Uki adalah untuk mendapatkan lahan sendiri dan meninggalkan lahan yang berasal dari induk semangnya.

Sekarang anak ladang tersebut juga mengikuti kelompok tani Tunas Harapan. Ia mendapat bantuan pinjaman berupa bibit kentang dari kelompok sebanyak 200 kg, pupuk TSP 75 kg, KCl 75 kg, urea 75 kg, antracol 1 kg, basar 2 kaleng. Bahan-bahan ini untuk diusahakan di lahan tersebut.

Setelah berhasil panen, Uki akan mengembalikan bibit tersebut sebanyak 600 kg kepada KUD. Ini lebih menguntungkan daripada bagi hasil dengan induk semang. Apabila bibit 200 kg ini diusahakan, maka hasilnya lebih kurang 3000 kg. Jika dikembalikan 1000 kg maka hasil bersih sebanyak 2000 kg untuk anak ladang. Sedangkan kalau dengan induk semang, hasilnya dibagi 2, tidak sebesar jumlah keuntungan di atas.

Hubungan Anak Ladang dan Induk Semang

Sumber: Syahrul, kadus Danau Pauh Indah; Dion, kadus Renah Mentelun (induk semang); Uki (anak ladang); Tarjo (anak ladang); Gimin (anak ladang).

Anak ladang adalah penduduk pendatang maupun penduduk lokal yang bekerja sebagai petani di ladang/lahan milik orang lain yang hasilnya dibagi menurut perjanjian dengan pemilik lahan (induk semang).

Induk semang adalah orang yang mempunyai lahan dan anak ladang.

Sistem perjanjian antara anak ladang dengan induk semang bermacam-macam, antara lain:

- a. Anak ladang disuruh induk semang menanam tanaman keras (kopi) pada satuan luas tertentu. Biaya hidup anak ladang ditanggung oleh induk semang selama 4 bulan (beras, 30 kg dan uang Rp 40.000/bulan). Hasil dari tanaman kopi dibagi 2, 50% untuk anak ladang dan 50% untuk induk semang. Di samping itu, anak ladang juga menanam tanaman muda seperti cabe, kol/kubis dan sayuran lain yang hasilnya untuk anak ladang sendiri. Sementara bibit dan obat-obatan untuk tanaman muda bisa pinjam dari orang lain atau dengan induk semang. Setelah panen, uang pinjaman dikembalikan. Batas waktu perjanjian tidak dibatasi.
- b. Anak ladang disuruh menanam tanaman keras (kopi) dan kentang. Bibit dari induk semang. Hasilnya dibagi 2, 50% untuk induk semang dan 50% untuk anak ladang, baik untuk tanaman keras maupun tanaman muda. Batas waktu perjanjian tidak ditentukan. Untuk tanaman kebutuhan anak ladang sehari-hari seperti sayuran yang ditanam di ladang tersebut, hasilnya untuk anak ladang itu sendiri. Biaya hidup anak ladang ditanggung oleh induk semang selama 3-6 bulan, tergantung pada kondisi lahan (Jika lahan yang berasal dari belukar, biaya hidup selama 6 bulan. Sedangkan untuk lahan yang sudah bersih, biaya hidup ditanggung selama 3 bulan, tergantung pada tingkat kesulitan pengolahan lahan tersebut).
- c. Induk semang memberikan bibit tanaman keras (kopi) untuk ditanam di ladang oleh anak ladang. Hasilnya dibagi 2 bagian secara merata antara induk semang dan anak ladang. Untuk tanaman muda yang diusahakan anak ladang dengan biaya sendiri dengan modal yang dipinjam dari induk semang, hutang dibayar setelah tanaman muda menghasilkan. Hasil tanaman muda tersebut sepenuhnya untuk anak ladang. Waktu bagi hasil dibatasi 8 sampai 10 tahun. Seluruh kebun dikembalikan kepada induk semang. Induk semang tidak memberikan kebutuhan hidup anak ladang.
- d. Perjanjian anak ladang dengan induk semang melalui perantara (tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian). Anak ladang mencari induk semang melalui perantara (contoh: kasus Uki). Bibit tanaman muda dari perantara, bibit tanaman keras dari induk semang uang memiliki lahan. Keuntungan untuk tanaman muda dibagi dua

dengan perantara, keuntungan tanaman keras dibagi 2 dengan pemilik lahan. Waktu perjanjian tidak dibatasi.

Dari berbagai bentuk perjanjian tersebut, anak ladang dan induk semang tersebut di atas terlihat kedua belah pihak saling mensiasati demi keuntungan masing-masing. Konsekuensi dari bentuk perjanjian di atas adalah:

Ad.a. Perjanjian antara anak ladang dengan induk semang pada bentuk pertama ini adalah anak ladang bekerja dengan maksimal pada tanaman mudanya saja. Ini akibat hasil yang didapat sepenuhnya milik anak ladang. Untuk tanaman keras, anak ladang bekerja kurang maksimal karena hasilnya akan dibagi 2 bagian secara merata. Tetapi, dalam bentuk ini, induk semang mempunyai kekuatan lebih. Ia bisa saja memberhentikan anak ladang jika tanaman kerasnya sudah berhasil.

Ad.b. Pada perjanjian bentuk kedua ini, kontrol dari induk semang semakin ketat karena modal usaha pertanian yang dikeluarkan cukup besar. Ada kemungkinan anak ladang dipecah dalam waktu tertentu apabila pekerjaan mereka kurang baik. Namun, meski ada kontrol yang begitu ketat dari induk semang, anak ladang masih mempunyai siasat seperti menanam tanaman muda yang lain secara lebih intensif, seperti cabe, kacang yang tidak termasuk dalam perjanjian.

Ad.c. Perjanjian antara anak ladang dengan induk semang pada bentuk ini lebih menguntungkan anak ladang. Tanaman muda merupakan usaha anak ladang sendiri walaupun anak ladang tidak punya modal sendiri dan harus meminjam dari induk semang atau orang lain.

Ad.d. Perjanjian anak ladang melalui perantara ini lebih banyak merupakan akal-akalan anak ladang dengan pihak perantara. Anak ladang menanam tanaman muda secara bergilir dengan tanaman muda lainnya (tanaman yang tidak termasuk perjanjian dengan pihak kedua) dengan alasan sistem ini baik bagi tanaman muda tersebut. Hasil dari tanaman muda lainnya ini sepenuhnya untuk anak ladang. Akibatnya, anak ladang lebih mengoptimalkan menanam tanaman muda lainnya tersebut (cabe, jagung, dsb). Hasilnya lebih besar karena tidak perlu dibagi 2.

Pada kegiatan anak ladang – induk semang ini, setiap pihak punya kepentingan sendiri, yaitu:

- a. Merupakan mata pencaharian bagi anak ladang karena tidak memiliki lahan
- b. Merupakan teknis bagi anak ladang agar dapat diterima menjadi warga setempat. Tujuan akhirnya adalah memiliki lahan sendiri.
- c. Menjadi anak ladang adalah batu loncatan untuk mendapatkan lahan dan tempat usaha yang lebih baik.

Kepentingan bagi induk semang adalah lahan mereka bisa menjadi produktif. Mereka tidak mampu melakukannya sendiri.

Informan : Syahrul (salah seorang Kadus desa Pulau Tengah)
Tanggal : 11 Agustus 2000.
Tempat : Rumah Ybs, Dusun Danau Pauh Indah

Anak ladang di Danau Pauh

Terdapat 40 KK, dengan 4 KK pendatang dari Kerinci sebagai anak ladang. Satu anak ladang diberi lahan 1 hektar oleh induk semang dengan bagi hasil 50:50. Selama menunggu panen, kebutuhan hidup anak ladang ditanggung oleh induk semang.

Anak ladang yang dibiayai oleh induk semang banyak yang membuat gelisah masyarakat, misalnya: ada yang nakal dan tidak jujur.

Adanya para pendatang dapat meningkatkan kinerja dan hasil produksi karena seluruh lahan tergarap. Lahan di sini masih luas dan tidak dapat digarap sendiri oleh warga dusun.

Informan : Asep
Tanggal : 20 Agustus 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun

Proses menjadi Khatib Sholat Jumat

Saya berasal dari Garut, lahir 31 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun tinggal di Pulau Tengah, sebelumnya selama 1,5 tahun di WKS (Wira Karya Sakti), suatu perusahaan HTI di Jambi.

Pendidikan terakhir saya di IAIN Garut, tetapi belum sampai tamat. Jadi saya sudah terbiasa dengan kegiatan keagamaan, apalagi menjadi khatib atau imam Sholat Jumat. Maka, ketika mengikuti sholat Jumat di Pulau Tengah ini di Masjid Kutojoyo, saya sering datang lebih dulu untuk mengaji dan berdzikir sesuai dengan mazhab Syafii yang saya anut.

Dari datang lebih dahulu ke Mesjid, banyak orang yang bertanya pada saya tentang masalah-masalah keagamaan, termasuk beberapa orang yang meminta diajari mengaji secara baik sesuai Tajwid. Bahkan banyak orang tua atau khatib dan Imam Sholat Jumat itu sendiri yang meminta kepada saya untuk menjelaskan beberapa ayat dalam Al Qur'an.

Dari beberapa kali perjumpaan dengan para Jamaah Masjid ini, orang-orang kemudian mengenal saya sebagai orang yang paham tentang keagamaan, termasuk bahwa saya orang dari Pesantren dan kuliah di IAIN. Dari perkenalan itu, saya ditawarkan untuk menjadi Khatib Jumat, tetapi saya belum bersedia. Saya masih khawatir karena bukan Khatib resmi yang bukan ditentukan oleh Musyawarah Jama'ah Sholat Jumat.

Setelah mereka meminta saya sampai 3 kali dan Khatib sendiri yang meminta saya menggantikan, akhirnya saya bersedia menjadi Khatib Sholat Jumat. Sejak saat itu saya menjadi Khatib dan tidak ada masyarakat yang mempertanyakan kehadiran saya sebagai khatib tersebut.

Setelah dusun Renah Mentelun berdiri dibuatlah perangkat pemerintahannya termasuk Pegawai Syarak. Dari hasil musyawarah warga dusun yang juga dihadiri Kades, LKMD, dan Lembaga Adat, maka terpilihlah saya menjadi khatib (bagian dari pegawai syarak, selain Imam dan Bilal).

Pertama kali menjadi Khatib di Mesjid dusun baru ini, saya menanamkan kesadaran akan arti penting sholat Jumat sebagai kewajiban orang Islam terhadap agamanya.

Karena itu, saya mengajarkan bahwa sholat Jumat jangan karena dipaksa atau takut karena denda adat, tetapi memang karena kesadaran sebagai orang beragama. Selain itu, saya tidak memakai bacaan dari buku yang telah disediakan, tetapi tanpa teks dan yang saya sampaikan adalah persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, terutama kejadian atau permasalahan yang tengah berkembang.

Ternyata, banyak yang menentang karena saya dianggap tidak mamatuhi adat dan mau merubah adat. Yang pertama kali mengajak warga untuk menolak dan mengganti saya adalah orang Kerinci. Orang Kerinci itu menghasut warga, terutama penduduk asli di sini untuk menentang dan mengganti saya. Akhirnya saya dapat menjelaskan alasan saya di depan Jamaah sholat Jumat dan mereka dapat menerima alasan saya. Maka, orang Kerinci itu gagal menjatuhkan saya. Sepertinya dia ingin mengambol posisi saya sebagai Khatib Sholat Jumat.

Informan : Dion (Kadus Renah Mentelun)
Tempat : Rumah yang bersangkutan
Tanggal : 19 September 2000.

Pendatang sebagai Kepala Dusun

Ia menjadi kadus tidak disetujui oleh lembaga adat karena dianggap sebagai pendatang. Sebenarnya kadus harus penduduk asli, tetapi karena yang tinggal di Renah Mentelun adalah pendatang, maka akhirnya disetujui juga dirinya menjadi kadus.

Himpunan Keluarga Pendatang

Informan : Mad Zahan
Tempat : Dusun Sungai Lalang, desa Nilo Dingin
Daerah asal : Kabupaten Kerinci
Tanggal : 15 Agustus 2000

Himpunan Keluarga Kerinci

HKK (Himpunan Keluarga Kerinci) merupakan perkumpulan orang-orang yang berasal dari kabupaten Kerinci, baik asli maupun orang dari suku lain yang berasal dari Kabupaten Kerinci.

Kegiatan perkumpulan ini antara lain, pertanian, olah raga dan kesenian.

1. bidang sosial: adalah kegiatan bantuan kepada anggota. Bila anggota mendapat kemalangan/musibah seperti meninggal dunia, sakit yang membutuhkan biaya tinggi, anggota perkumpulan mengumpulkan uang untuk membantu anggota tersebut.
2. bidang pertanian: memberikan pinjaman kepada anggota yang kurang mampu untuk keperluan usaha tani seperti bibit dan obat-obatan. Setelah panen uang tersebut dikembalikan ke organisasi. Atau, membantu anggota dengan memberi pinjaman untuk membeli lahan. Dalam jangka satu tahun uang dikembalikan dan tidak berbunga.
3. bidang olah raga dan kesenian. Kegiatan di bidang ini merupakan kegiatan penyaluran hobi, baik olah raga maupun kesenian

Syarat untuk menjadi anggota HKK:

- mendaftarkan diri kepada pengurus
- taat melakukan semua peraturan seperti membayar iuran bulanan sebesar Rp 500,-
- ikut gotong royong. Jika tidak ikut, denda Rp 10.000,-

Informan : Nurman
Alamat : Dusun Sei Tebal, desa Nilo Dingin
Daerah Asal : Pagar Alam, Sumatera Selatan

Perkumpulan Anak Rantau Pagar Alam, Kabupaten Lahat

Perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang dibentuk berdasarkan daerah asal. Tujuannya untuk memiliki lahan. Perkumpulan ini dominan di beberapa tempat. Kegiatannya: arisan, gotong royong gilir.

Arisan merupakan kegiatan bulanan di mana setiap anggota mengumpulkan uang per anggota Rp 7500,-.

Gotong royong gilir merupakan kegiatan mengambil borongan pekerjaan seperti penebasan lahan, pembuatan kebun yang dikerjakan secara gotong royong oleh setiap anggota. Uang hasil borongan itu dikaskan ke perkumpulan. Setiap anggota yang tidak ikut gotong royong didenda Rp 10.000,-

Perkumpulan ini mempunyai tujuan sosial seperti:

1. membantu anggota yang sedang ada kemalangan seperti sakit, meninggal, dll.
2. uang yang diperoleh dari gotong royong gilir digunakan untuk pembuatan jembatan, Masjid dan sarana lain untuk keperluan bersama
3. uang perkumpulan ini juga dapat digunakan untuk membeli lahan pertanian yang nantinya diberikan kepada anggota yang tidak memiliki lahan. Hasil pembuatan kebun tersebut 50% untuk penggarap dan 50% untuk perkumpulan.

Penentuan siapa yang menggarap dan mencari lahan ditentukan oleh ketua perkumpulan (Wandi).

Pendatang tentang Penduduk Asli

Informan : Asep
Tanggal : 20 Agustus 2000
Tempat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun

Hubungan Penduduk Asli dan Pendatang di Renah Mentelun

Adanya dusun baru yang mayoritas pendatang menimbulkan kecemburuan sosial dari penduduk asli, antara lain:

1. Di bidang pembangunan sekolah. Kepanitiaan yang dibentuk warga harus berubah karena campur tangan kades yang menginginkan orang asli sini menjadi ketua panitianya.
2. Di bidang ekonomi, tauke dari luar dilarang membeli barang petani di sini, padahal harga dari tauke luar lebih tinggi. Pernah ada perkelahian antara tauke asli daerah ini dengan petani pendatang yang menjual produknya kepada tauke dari luar.

3. Setelah saya mendirikan warung, penduduk asli sini juga bikin warung. Di depan saya itu, mertuanya Hasan menuduh saya memakai jasa dukun karena warung saya lebih laku. Banyak orang yang belanja di sini.
4. Orang asli di sini juga pernah menghasut Dubalang supaya saya tidak menjadi Khatib lagi dengan alasan tidak memakai buku. Akibatnya, tanah yang diwakafkan untuk pembangunan Mesjid dibatalkan. Tetapi, ternyata masih ada orang lain yang mewakafkan tanahnya sehingga Mesjid tetap dibangun dan saya masih tetap menjadi Khatib Sholat Jumat di sini.

Penilaian tentang pendatang: pandangan Acong

Kalau orang Jawa biasanya tidak terlalu mempermasalahakan siapa kepala dusun, aparat pemerintah, pegawai sya'ra, yang penting dapat kerja dan numpang hidup di sini. Saya juga bergaul dengan baik dengan Pak Kades dan Ketua Lembaga Adat. Malah, Ketua Lembaga Adat paling sering main ke sini. Dia pernah ngomong sama saya, "Hanya kamu Cong orang di desa ini yang dapat saya ajak bertukar pikiran". Karena itu, saya menjaga benar perilaku saya agar tidak menjadi bahan omongan masyarakat. Kalau tidak demikian, orang-orang Kerinci akan terus menghasut penduduk dari belakang agar tidak suka atau memusuhi saya.

Kalau pendatang dari Jawa di sini tenang-tenang saja yang penting kompromi dengan semua orang, baik pendatang maupun penduduk asli. Sebisa mungkin terlibat dalam gotong royong dan setiap proses pengambilan keputusan.

Orang Jawa berbaur dengan siapa saja, tidak pernah melawan walaupun sering diingkari, yang penting toleransi dan menahan diri.

Kalau orang Pagar Alam berbeda. Mereka keras dan cenderung melawan hal-hal yang tidak disukai, misalnya adat istiadat, Mereka cenderung bergaul dengan kawannya saja. Sepertinya mereka ingin menyingkirkan penduduk asli sini. Mereka tidak mau terlibat dalam pengambilan keputusan musyawarah, cenderung diam saja kalau ada masalah bersama yang akan dipecahkan. Tetapi, kalau diminta sumbangan, mereka mau memberikannya.

Kalau mereka tersinggung, mereka akan betul-betul melawan. Katanya, "tidak ingin mati sakit, tetapi mati bekerja". Kepada siapa pun mereka tidak kompromi kalau sudah menyangkut kepentingan dirinya. Tetapi kalau urusan orang banyak, mereka diam saja.

Lain dengan orang Kerinci. Mereka pandai bergaul dengan siapa saja dan jarang terlibat pertengkaran dengan orang lain. Mereka banyak usaha tetapi kalau tampil di depan tidak bisa. Mereka ngomongin orang dari belakang dan menghasut. Ambisinya tinggi tetapi sering terburu-buru dan tidak berhasil.

Pengolahan lahan

Tanggal : 18 Agustus 2000
Tempat : Rumah Kades Lubuk Pungguk
Informan : 7 orang (laki-laki 6 orang, perempuan 1 orang).

Pertanian di Lubuk Pungguk

Saat ini yang paling banyak ditanam oleh masyarakat desa lubuk Pungguk adalah: kopi dan kulit manis. Selain itu: cabai dan tembakau.

Menurut mereka, kulit manis dan tembakau telah ditanam sejak nenek mereka. Mulai banyak ditanam tahun 1930-an. Pada zaman Jepang kulit manis sangat berharga sehingga banyak anggota masyarakat yang berladang kulit manis. Kemudian harga jatuh sehingga pohon kulit manis banyak ditebang saja dan hanya digunakan untuk kayu bakar. Masyarakat mulai beralih lagi ke kulit manis pada tahun 74-an saat harga kulit meningkat.

Harga kulit manis di Lubuk Pungguk dalam 6 tahun terakhir

| | | |
|------|---------|---------------------|
| 1995 | Klas KA | Rp 2.700 – Rp 2.800 |
| | C | Rp 500 |
| 1996 | Klas KA | Rp 3.000 |
| | C | Rp 1.200 |
| 1997 | KA | Rp 5.000 |
| | C | Rp 1.500 |
| 1998 | KA | Rp 3.300 |
| | C | Rp 1.500 |
| 1999 | KA | Rp 2.500 |
| | C | Rp 1.000 |
| 2000 | KA | Rp 2.500 |
| | C | Rp 1.000 |

Sebelum tahun 1995 kelas C belum dapat dijual karena tidak ada harganya.

Ketahanan Pangan di Lubuk Pungguk

Untuk mengantisipasi anjloknya komoditi pertanian yang mereka tanam seperti kulit, kopi, dan kentang, mereka secara individu akan mencoba menanam kemiri. Selain tetap menanam tanaman tersebut, masyarakat mempunyai ladang cadangan yang mereka tanami dengan tanaman muda untuk mengantisipasi turunnya harga tanaman utama mereka (kopi dan kulit manis). Dengan demikian mereka tidak tergantung pada 1 komoditi saja.

Informan : Uki, 58 tahun
Daerah Asal : Muko-Muko, Bengkulu Utara
Tanggal : 13 Agustus 2000.
Tempat : Rumah Ybs, dusun Simpang Danau Pauh

Perubahan Komoditi Pertanian Masyarakat

Sebelum pendaratan masuk ke desa Pulau Tengah (menguat sejak 1996), mata pencaharian penduduk lokal hanya tergantung pada komoditi kulit manis dan padi. Komoditi kulit manis merupakan komoditi utama yang masa panennya 8 –15 tahun. Untuk

kebutuhan bahan pokok diambil dari hasil padi dan sayur yang memang ditanam untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Cara bertani seperti di atas sudah turun temurun. Dengan masuknya pendatang, pola pertanian seperti di atas mulai hilang. Pendatang membuat usaha pertanian yang lain yang sebelumnya tidak dikenal penduduk setempat. Komoditi pertanian yang diusahakan oleh pendatang antara lain: kopi, kentang, dan palawija yang secara ekonomis jauh menguntungkan.

Beda pendatang dan masyarakat lokal dalam usaha pertanian

| Pendatang | Masyarakat Lokal |
|--|---|
| Yang ditanam: kentang, kopi, cabe, kacang merah, kacang kuning, dan tanaman muda lainnya | Yang ditanam: kulit manis, padi, sayuran kebutuhan sehari-hari, kopi |
| Semua usaha bersifat komersial | Usaha pertanian ada yang bersifat komersial, ada yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. |
| Cara bercocok tanam lebih maju | Cara bercocok tanam tradisional |

Dengan adanya pendatang, terjadi perubahan cara bertanam pada masyarakat lokal. Dulunya hanya bertanam kulit manis, sekarang tidak lagi. Sekarang mereka cenderung meniru pendatang dalam hal memilih jenis tanaman yang akan ditanam. Jika dilihat dari harga pasar sekarang, kulit manis tidak menguntungkan.

Contohnya:

Awalnya ditanam kulit manis sebanyak 2500 batang per ha. Setelah umur 8 tahun, dipanen sebanyak 500 batang. Berat kulit manis rata-rata per batangnya adalah 6 kg, maka hasil yang didapat adalah 3000 kg dengan harga per batang Rp 2.500. Maka, hasil yang akan didapat adalah Rp 7.500.000.

Kemudian, setelah berumur 10 tahun, dipanen 500 batang, dengan hasil per batang rata-rata 8 kg. Maka hasil yang didapat sebesar 4000 kg, dan jika dijual menghasilkan Rp 10.000.000,-.

Setelah berumur 12 tahun, kulit manis tersebut dipanen sebanyak 750 batang dengan berat rata-rata 12 kg/batang. Hasil yang didapat sebanyak 9000 kg, jika dijual menghasilkan Rp 22.500.000. Umur 13 tahun dipanen sebanyak 400 batang, dengan hasil 13 kg x 400 kg = 5.200 kg. Hasilnya Rp 13.000.000,-. Umur 14 tahun dipanen keseluruhannya (350 batang) dengan berat rata-rata 14 kg, berarti hasil yang didapat berjumlah Rp 12.250.000,-.

Jadi, total pendapatan petani selama 14 tahun adalah Rp 65.250.000 yang kalau dibagi selama 14 tahun berarti hasilnya Rp 4.660.700,- / tahun.

Pada umumnya masyarakat di desa P. Tengah ini menanam kulit manis hanya ½ ha. Jika kita lihat, hasil yang didapat dari kulit manis per ha hanya Rp 4.660.700/tahun dan belum dikurangi biaya tenaga kerja dan kebutuhan hidup petani. Selain itu, kulit manis baru bisa dipanen setelah berusia 8 tahun. Kesimpulannya, kulit manis tidak menguntungkan bagi petani jika dibandingkan dengan tanaman seperti kopi, kentang dan tanaman muda lainnya.

Sementara kalau menanam kentang di lahan 1 ha, biaya produksinya:
 Bibit 2000 kg a Rp 3000 Rp 6.000.000

| | |
|------------------|------------------------|
| Obat-obatan | Rp 1.500.000 |
| Upah penanaman | Rp 200.000 |
| Upah pembumbunan | Rp 1.600.000 |
| Upah semprot | Rp 1.200.000 |
| Upah panen | Rp 400.000 |
| Jumlah | <u>Rp 10.900.000,-</u> |

Jadi biaya produksi selama 4 bulan sebesar Rp 10.900.000, tidak termasuk upah tenaga kerja. Hasil yang didapat rata-rata 16.000 kg, maka pendapatan kotor si pemilik Rp 24.000.000. Pendapatan petani dikurangi modal usaha tani adalah Rp 13.100.000, belum termasuk upah tenaga kerja pemilik lahan. Hasil menanam kentang jauh lebih menguntungkan.

Dengan pengetahuan baru yang dibawa oleh pendatang, terjadi perubahan yang sangat besar bagi masyarakat lokal. Namun, dengan pola pertanian baru ini, sering juga terjadi kegagalan panen sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar, belum lagi masalah eksternal seperti pasar.

Sebagai contoh, tahun 1998 pendatang mulai banyak masuk di desa pulau Tengah ini. Pendatang mulai menanam kentang. Harga kentang Rp 2800/kg. Setelah mulai banyak orang membudidayakan kentang, harga sedikit demi sedikit turun. Tahun 1998 awal harga kentang Rp 2.800/kg, bulan Juni Rp 2.200/kg, Desember Rp 2000/kg, dan tahun 1999 menjadi Rp 1.500/kg.

Dari kejadian di atas petani masih melakukan budidaya kentang. Ada kemungkinan harga akan terus turun karena produksi kentang di desa ini semakin banyak. Meski demikian petani setempat tetap menanam kentang. Mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang budidaya tanaman lain dan keadaan pasar. Mereka hanya meniru yang dilakukan pendatang.

Sekarang petani di Jangkat pada umumnya, khususnya desa P. Tengah, hampir 40% menanam tanaman kopi dan kentang. Ada kemungkinan kecamatan Jangkat beberapa bulan lagi akan banjir dengan hasil panen kopi dan kentang. Harga kemungkinan turun dibandingkan harga sekarang.

Luas areal produktif untuk budi daya pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

| | |
|--------------|---------|
| Kulit manis | 2000 ha |
| Kopi | 600 ha |
| Kentang | 600 ha |
| Cabe | 60 ha |
| Kacang tanah | 5 ha |
| Jagung | 10 ha. |

Untuk lebih jelas, dapat dilihat perbedaan komoditi yang ditanam oleh pendatang dari Kerinci, Jawa, Bengkulu, Lahat dan Masyarakat lokal:

1. Pendatang dari Kerinci dan Jawa:
 - kentang (tanaman utama/komersil yang sangat diharapkan hasilnya)
 - cabe (komersil)
 - kacang merah (komersil)
 - kacang kuning (komersil)
 - kacang tanah (komersil)
 - jagung (komersil)
 - terung (untuk kebutuhan hidup)

- tomat (untuk kebutuhan hidup)
 - kol (untuk kebutuhan hidup)
 - sayuran lainnya (untuk kebutuhan hidup)
 - kopi (jika mereka jadi anak ladang)
2. Pendetang dari Bengkulu dan Lahat
- Kopi (tanaman utama, komersil)
 - Cabe (untuk kebutuhan hidup)
 - Tanaman muda lainnya seperti kol, tomat, terung (untuk kebutuhan hidup).
3. Masyarakat lokal
- Kulit manis (tanaman utama)
 - Kopi (baru mengenal, komersil)
 - Cabe, tomat, kol dan sayuran lainnya (untuk kebutuhan hidup)
 - Padi sawah (untuk kebutuhan hidup).

Dari perubahan sistem maupun komoditi pertanian yang ditanam, seperti kejadian sekarang, masyarakat mulai meninggalkan cara pertanian masa lalu, contohnya: Sebelum ada pendatang, masyarakat menanam kulit manis dan ditumpangsarikan dengan pada ladang. Sekarang masyarakat lokal menanam kopi ditumpangsarikan dengan tanaman kentang. Masyarakat lokal juga tidak mengerjakan sendiri kebunnya, bisa dengan cara bagi hasil dengan anak ladang atau dengan cara mengupah pendatang.

Perubahan pola bertani masyarakat lokal ini belum tentu menguntungkan mereka. Di samping itu, petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan beras sangat bergantung pada hasil beras dari daerah lain karena produksi beras di desa Pulau Tengah sudah tidak mencukupi. Sebelum tahun 1997, petani P. Tengah tidak pernah membeli beras dari luar karena produksi beras mereka mencukupi untuk keperluan satu tahun, bahkan lebih. Hasil beras tersebut tidak hanya dari sawah, juga dari ladang. Sekarang beras didapat dari sawah saja yang musim tanamnya hanya 1 kali setahun.

Jenis tanah di desa P. Tengah:

- tanah andosol batuan asal dari gunung
- struktur tanah gembur
- warna tanah kuning kehitaman
- Tidak liat.

Secara fisik maupun kimia tanah di desa P. Tengah merupakan jenis tanah yang sangat baik di propinsi Jambi karena kandungan fosfat dan kaliumnya cukup tinggi. Jika tidak ada pembinaan tentang budidaya pertanian, pemilihan komoditi dan pengetahuan tentang pasar, masyarakat lokal tidak akan meningkat taraf hidupnya dan harus bergantung pada daerah lain padahal daerah ini sangat potensial untuk pertanian.

Informan : Yuswan
Tempat : Rumah Ybs, Dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 14 Agustus 2000

Pengolahan lahan

Menurut Yuswan, untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ketersediaan sumber air untuk pertanian dan kelangsungan hidup sehari-hari, dari nenek moyang dulu telah ada aturannya seperti tertulis dalam tambo lama:

- masyarakat tidak boleh berladang di hulu sungai karena akan mengeringkan air sawah
- jika dilanggar, dikenai sanksi hukum adat, yaitu ayam seekor beras segantang.

Walaupun nilai hukumannya kecil, namun aturan ini tetap dipatuhi karena kalau ada yang terkena hukuman, ia akan merasa hina dan malu. Sedangkan bagi yang telah terlanjur membuka, maka dihentikan pembukaannya dan tidak boleh diolah lagi.

Untuk menjaga kesuburan tanah atau lahan, secara umum belum ada kelompok. Namun, ada beberapa individu/anggota masyarakat menggunakan pupuk alami untuk meningkatkan kesuburan tanahnya, seperti: kompos dan pupuk kandang.

Ada juga yang membasmi ulat/hama tanaman pertanian dengan racun ulat yang dibuat dari akar kayu tertentu (Tubo akar). Hal ini telah dilakukan sejak 1999.

PERAN PEREMPUAN

Informan : Nekno Muniz dan menantunya: Nur, Yurda, Ita, Nekying Ita
Tempat : Dusun Koto Tinggi dan kampung sawah, P. Tengah (Rumah Nekno Muniz, Rumah Ita, Rumah Nur)
Tanggal : 13 Agustus 2000

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Perempuan tidak berperan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam rapat suku tegganai, meski perempuan hadir, mereka cukup menyetujui saja apa yang telah menjadi keputusan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan/pendapat.

Kecenderungan beranak banyak

(wawancara dengan Ita, Nekying dan Nekno)

- Menurut Nakyng, karena dulu tidak ada obat/alat untuk membatasi kelahiran
- Kepercayaan: banyak anak banyak rezeki masih dipegang
- Berhubungan dengan waris dan penerus garis keturunan/suku, misalnya: suatu keluarga telah mempunyai anak 4 orang tetapi lelaki semua. Maka, ibu akan tetap melahirkan hingga memperoleh anak perempuan, atau sebaliknya.
- Kepercayaan bahwa dosa jika memutuskan Rahmat Tuhan (anak adalah rahmat Tuhan)
- Orang yang ikut KB saat itu diejek dan dianggap dosa besar (hina) sehingga orang tidak ada yang mau ber-KB.

Sekarang dengan pertimbangan biaya hidup yang terus meningkat dan karena penyuluhan KB, sudah ada yang ikut KB. Mereka cenderung menggunakan implan susuk, dengan alasan jangka waktunya lama (5 tahun), sedangkan pil atau suntik mereka takut lupa, apalagi jika harus tinggal di ladang. (Mulai kapan?)

Catatan: Nekying adalah ibu dari neneknya Ita (nekno). Umur Nekying 100 tahun. Ita (18 tahun) adalah seorang janda. Di Pulau Tengah banyak janda di usia muda (15 – 25 tahun). Penyebabnya:

- sistem perjodohan, sehingga jika tidak cocok, bercerai
- pernikahan usia muda rawan konflik
- ditinggal suami yang menikah lagi

Informan : Budi, Bidan Desa Pulau Tengah, dan Dukun Tuo Pulau Tengah
Tempat : Puskesmas Pulau Tengah
Tanggal : 15 Agustus 2000

Kesehatan dan KB

Di bidang kesehatan dapat dikatakan angka pertumbuhan penduduk sebelum tahun 95-an sangat tinggi. Di masa itu 1 KK mempunyai anak antara 4-10 orang. Program KB belum dapat dipraktikkan di desa Pulau Tengah karena mereka masih percaya banyak anak banyak rezeki. Mereka juga masih percaya pada dukun kampung dibandingkan bidan desa.

Awal KB diterima oleh masyarakat pada tahun 90-an, itupun setelah ada kasus-kasus yang muncul:

- kasus kematian ibu hamil beresiko tinggi (setelah anak banyak)
- kasus bayi lahir tidak normal

Setelah diberi penjelasan dan ada beberapa ibu yang ikut KB dan dianggap berhasil, maka ibu-ibu lain pun ikut KB.

Umumnya di sini suatu program/kegiatan tidak dapat diterima hanya berdasarkan teori/penjelasan saja, tetapi ada contoh nyata, termasuk inisiatif ibu-ibu dan masyarakat umum dalam hal pemeriksaan kesehatan.

Menurut Budi, dalam rapat/pertemuan dengan lembaga adat, pernah coba dimasukkan aturan untuk ibu yang beresiko tinggi atau ibu hamil wajib memeriksakan diri ke bidan, selain ke dukun. Jika tidak, akan dikenakan sanksi adat. Hal ini sebagian besar diterima, namun ditolak oleh 4 orang yang merupakan petinggi adat. Alasannya, aturan itu masih sulit diterapkan karena sikap bidan terdahulu jelek di mata masyarakat (Desa P. Tengah sudah 4 kali mengalami pergantian bidan).

Informan : Mak Des, Mak Hasan, Nur, Nino Sol, Mak Toyo
Alamat : Dusun Koto Joyo
Tanggal : 12 Agustus 2000.
Tempat : Toko Mak Des

Peran perempuan di desa Pulau Tengah

Perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan adat. Dalam hal penentuan waris: suku tengganai/keluarga laki-laki yang menentukan/mengambil keputusan.

Dalam hal berladang dan bersawah:

- yang lebih banyak bekerja di sawah adalah perempuan dengan alasan pekerjaan mudah. Laki-laki mengurus ladang, walaupun untuk hal tertentu pekerjaan ladang juga dikerjakan perempuan.
- Sering terjadi karena ladang letaknya jauh, istri membawa anak yang masih kecil-kecil ikut tinggal di ladang untuk beberapa lama, kecuali anak yang masih sekolah yang tetap tinggal di dusun (tinggal dengan saudara/tetangga).

Dari segi pendidikan, perempuan desa Pulau Tengah telah ada yang menempuh pendidikan tinggi hingga perguruan tinggi (5 orang) di Jambi dan Padang.

Untuk saat ini, banyak juga yang melanjutkan sekolah (SLTA) di Jambi, Bangko, dan Kerinci. Saat ini lebih banyak yang ke Kerinci, dengan alasan lingkungan pergaulan di Bangko tidak terlalu bagus, sedangkan di Kerinci pergaulan tidak begitu bebas dan mutu pendidikan bagus.

PERDAGANGAN

Tanggal : **Jumat, 11 Agustus 2000**
Tempat : **Rumah tauke pengumpul, desa Pulau Tengah**
Waktu : **10.30 –dst.**
Tema : **Tata Niaga Kulit**

Perdagangan Kulit Manis

Transaksi kulit manis biasanya berlangsung hari Jumat/hari Balai (pasar) warga Koto Jayo. Saat itu, warga yang biasanya di ladang juga turun ke dusun.

Pedagang pengumpul (anak ular) telah menyiapkan timbangan dan gudang di bawah rumahnya. Petani kulit datang membawa barang dagangannya. Oleh anak ular barang yang dibawa biasanya dinilai KC atau maksimal KA, walaupun di dalam ikatannya bercampur juga KA dan KF.

Klas harga kulit:

- KF: klas tertinggi, diambil dari kulit batang – Rp 3200 (jarang)
- KA: klas sedang, diambil dari kulit dahan – Rp 2500
- KC: klas terendah, diambil dari ranting – Rp 1000.

Catatan: pedangan pengumpul terdiri dari 2 macam:

- anak ular: pedagang pengumpul skala kecil – skala dusun. Ia tidak menjual langsung ke toko besar atau diekspor, tapi ke tauke/pedagang perantara skala sedang.
- Tauke: pedagang pengumpul skala sedang – skala desa atau antar desa. Ialah terutama yang menjual ke toko besar.
- Toko besar: pedagang pengumpul besar (di Padang) – skala besar – skala kabupaten.

Klasifikasi ini tidak kaku. Kalau anak ular berhasil mengumpulkan barang dalam jumlah besar, ia dapat pula menjadi semacam tauke yang menjual langsung ke toko besar/utusnya yang datang ke desa. Demikian pula, petani yang produksinya besar dapat pula menjual langsung ke tauke besar.

Selanjutnya, oleh anak ular, barang-barang tadi dijual ke Tauke. Kalau jumlah barang cukup besar dan harganya cocok, anak ular ini cukup menjualnya di dalam desa. Alternatifnya, ia menjual ke toko besar di Padang.

Cara lain: biasanya dilakukan oleh tauke. Ia memperoleh barang melalui pembelian di ladang petani. Pembelian ini bahkan dapat berupa pembelian di depan – 6 bulan sebelum kulit itu dipanen. Pembelian dilakukan untuk sekaligus kulit 1 kebun.

Keuntungan pedagang pengumpul – anak ular ataupun tauke – diperoleh dari 3 hal:

- selisih harga antara pembelian dan penjualan
- penyortiran barang: barang petani yang sesungguhnya memiliki klasifikasi harga yang beragam dalam satu ikat, disortir lagi sehingga muncul harga yang sebenarnya. Catatan: petani sepertinya juga menyadari hal ini, namun karena skala barang yang dibawanya kecil, ia tidak begitu mempersoalkannya (?).

- penjualan barang kebutuhan sehari-hari: petani yang hendak panen atau baru saja menjual barangnya, biasanya sekaligus mengambil barang di sini. Tampaknya tidak ada perbedaan harga antar warung pedagang pengumpul ini dengan warung lain.

Petani memang juga memiliki kebiasaan menjual kulit yang berasal dari ranting untuk membeli keperluan sehari-hari. Pemotongan ranting ini sekaligus berguna untuk menjarangkan tanaman sehingga tumbuhnya bisa lebih baik. Penjual kulit pertama kali dapat dilakukan setelah pohon berusia 8 tahun, paling sedikit 6 tahun.

Harga barang di Padang:

- KF Rp 3700
- KA Rp 3100
- KC Rp 1750.

Informan : Hasan
Tempat : Dusun Koto Jayo
Tanggal : 11 Agustus 2000.

Mata rantai perdagangan kulit manis cukup panjang, antara lain: petani (produsen) ke toke, dari toke ke pedagang besar dari Sumatera barat dan kemudian dari pedagang besar ke pabrik di Sumatera.

Toke desa membeli kulit manis pada petani hanya berdasarkan 2 kelas, yaitu kelas KA dan Kelas KC. Kelas KA dibeli dengan harga Rp 2500/kg, KC dengan harga Rp 1000/kg.

Catatan: Toke cenderung membeli pada petani dengan harga rendah (kurang layak) sehingga dapat merugikan petani. Hasil petani hanya dihargai dengan 2 kelas, sementara dijual ke pedagang besar dengan 3 kelas.

Pedagang kecil ini dalam istilah lokalnya disebut anak ular. Mereka mengumpulkan hasil dari petani dan kemudian menjual ke toke dalam waktu yang relatif singkat.

Sistem perdagangan kulit manis ini ada 2 pola, yaitu:

1. Menjual kulit yang sudah diolah oleh petani langsung
2. Menjual secara keseluruhan, tanpa diolah pada kondisi tanaman masih hidup. Ini hanya merupakan perkiraan toke dan petani yang bersepakat.

Ada juga, sebelum dijual ke anak ular atau toke, petani terlebih dahulu meminjam kebutuhan bahan pokok kepada si pembeli (toke atau anak ular). Sistem pinjam kebutuhan pokok adalah upaya toke/anak ular untuk mengikar petani agar tetap menjual kepada mereka.

Biaya transportasi/ongkos angkut dari Jangkat ke Padang:

Sewa truk Rp 700.000, kalau dihitung per kg berarti biayanya Rp 225/kg. Kapasitas truk untuk mengangkut kulit manis sebesar 5 ton.

Produksi untuk 1 ha kulit manis umur 10 tahun:

Kelas KA 1 batang hasilnya 10-12 kg
Kelas KC 1 batang hasilnya 1 –3 kg
Volume tanam 3500 batang per ha.

Dengan kerapatan tanam 2500 batang per ha:
KA 1 batang hasilnya 12 kg
KC 1 batang hasilnya 3 kg

Umur 15 tahun ke atas
KA 1 batang hasilnya 17-20 kg
KC 1 batang hasilnya. 5 kh.

Informan : Indarwati dan Suherman
Alamat : Dusun Renah Mentelun, Desa Pulau Tengah
Tanggal : 12 Agustus 2000

Perdagangan Kulit Kayu Medang Bengkulu

Kulit kayu medang bungkal merupakan suatu usaha baru bagi masyarakat lokal. Usaha ini berasal dari orang Bengkulu yang memberi modal kepada Suherman untuk menjadi Toke Desa. Suherman mendapat pinjaman dari Toke Bengkulu sebesar Rp 3 juta untuk modal membeli kulit kayu medang dari orang desa yang mengambilnya di hutan. Toke desa (Suherman) membeli dari masyarakat desa yang mencari kulit kayu medang bungkal seharga Rp 250/kg dalam keadaan basah, kalau dalam keadaan kering Rp 400/kg. Sedang toke desa menjual ke toke besar (orang Bengkulu) dalam bentuk sudah kering dengan harga Rp 650/kg. Orang yang mencari kulit kayu Medang tersebut sebanyak 7 orang. Satu orang mampu mendapatkan 100 kg per hari.

Kalau dalam keadaan basah, kulit kayu ini dijemur selama 2 hari baru siap dijual dalam bentuk kering. Penyusutannya sekitar 30%.

Orang desa mencari kulit kayu medang bungkal di hutan adat. Cara mencarinya: menebang pohonnya lalu dikelupas kulitnya. Kayunya bisa dibuat papan dan kayu bakar.

Informan : Dion (salah seorang Kadus desa Pulau Tengah)
Alamat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun
Tanggal : 12 Agustus 2000

PPL dan bantuan pemerintah untuk Renah Mentelun

PPL tidak berguna bagi masyarakat karena:

- PPL kurang memberikan penyuluhan
- Bantuan dari pemerintah untuk masyarakat jarang sampai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh: dana pinjaman KUT sangat memberatkan petani. Misalnya: pinjaman diberikan dalam bentuk barang. Bibit kentang dihitung hutang petani per kilonya Rp 8000. Sedangkan harga pasar untuk bibit kentang Rp 3000/kg. Urea dihitung hutang petani Rp 1800/kg, sementara harga pasar Rp 1100/kg.
- PPL kalau ditanya masyarakat tentang masalah pertanian tidak bisa mengatasi masalah.

Saran kades: seandainya ada bantuan untuk masyarakat/petani, lebih baik diberikan langsung ke masyarakat dan tidak melalui jalur camat, desa dan dusun; atau melalui LSM karena kalau melalui jalur camat dan desa cenderung KKN, yaitu untuk keluarganya saja.

Permintaan untuk masa yang akan datang:

- perlu diberikan penyuluhan pertanian yang rutin, baik informasi pertanian, penyuluhan cara bertanam, dan pasar hasil pertanian bagi masyarakat.
- Bantuan sarana air bersih
- Kalau bisa, hutan TNKS digeser atau dipersempit agar masyarakat dapat mengadakan perluasan lahan.

Mengenai hak kepemilikan, menurut Pak Kadus, boleh siapa saja asalkan tidak menyalahi aturan adat desa. Aturan adat kalau bisa diperbaiki, misalnya mengenai pendatang yang harus bayar izin tinggal Rp 100.000 yang uangnya disetor ke desa dan lembaga adat yang tidak jelas peruntukannya.

Profil Kades

(Tulisan **Besse Wediawati**, asisten peneliti LLI-2)

Desman telah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Pulau Tengah selama 2 periode jabatan. Ia terpilih pertama kali sebagai kepala desa pada tahun 1993, dan kemudian terpilih kembali sebagai kepala desa dalam suatu pemilihan kades yang berlangsung umum dan langsung. Sebagai kades, Desman sangat disegani. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang tegas, berwibawa dan bijaksana serta yang cukup mendalam mengenai adat istiadat setempat turut menjadi faktor penentu keefektifan kepemimpinannya.

Kades Desman merupakan salah satu seorang pemimpin yang berasal dari kalbu/kekerabatan yang besar (marga sungai Tenang) dan memiliki pendukung yang sangat besar. Hampir 80 % penduduk Pulau Tengah masih merupakan kerabatnya.

Desman memiliki akses kepemilikan yang cukup besar. Ia merupakan salah seorang tuan tanah. Luas lahan hasil investigasi Tim LLI-2 sebesar 38 ha.

Di Pulau Tengah ada aturan yang melarang penjualan tanah pada warga lain diluar penduduk desa (pendatang) sehingga warga yang membutuhkan uang dalam keadaan terdesak menjual tanahnya ke warga desa P.Tengah yang memiliki kekayaan.

Golongan ekonomi kuat ini adalah elit desa yaitu:

1. Kades dan perangkatnya.
2. Pengurus adat
3. LKMD

Aturan tersebut mulai ditetapkan dan diterapkan th.1998, sejak pendatang banyak masuk ke P.Tengah. dusun Renah Mentelun serta hampir seluruh warga dusun Pulau Tengah, Kotojaya. Sebagian besar warga dusun Danau Pauh Indah dan Simpang Danau Pauh.

Konstituen penentangannya berasal dari lawan-lawan politiknya, seperti Masri, Tasdi dan Dirin DJ (lihat Pilkades) serta Talibin (ketua LKMD, yang merupakan teman Masri dan Alimin).

Disinyalir dari hasil wawancara dengan warga desa Pulau Tengah, Talibin berambisi menjadi kades, namun tidak bisa mengaktualisasikan keinginannya karena segan, Desman masih kerabatnya. (Talibin anak pusako/kemenakan sepupu Pak Desman. Bila talibin bermasalah dan terpaksa melakukan duduk suku maka yang menjadi kepala suku adalah Pak Desman.

Dion, salah seorang Kadus juga menjadi salah seorang penentang pentingnya. Ketidaksetujuan Kadus ini disebabkan karena Desman dianggap tidak adil dan tidak memperhatikan warga dusunnya terutama dalam pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan Asep, Dion bersama dengan Yuswan, Kadus Simpang Danau Pauh mempunyai rencana memisahkan wilayahnya menjadi desa sendiri. Dusun

Renah Mentelun dan dusun Simpang Danau Pauh. Lokasi keuda dusun ini berdekatan dan sejajar sepanjang jalan aspal menuju dusun Pulau Tengah dan Koto Jayo.

Efektifitas kepemimpinan Kades Desman sangat ditentukan oleh kuatnya adat yang berlaku dan mengikat seluruh warga desa Pulau Tengah. Meskipun dalam pemerintahan, terjadi pemisahan secara tegas antara lembaga adat (tokoh adat dan petugas sara') serta lembaga pemerintahan desa (Kades dan perangkatnya), namun dalam perjalanan politik, kedua lembaga ini seiring dan saling berkoordinasi.

Meskipun terkadang terjadi overlapping, terutama dalam hal penyelesaian kasus-kasus warga. Dimana kades merasa hal tersebut berasal dalam wewenangnya, demikian pula dengan lembaga adat, namun dengan kuatnya peranan ninik mamak, hal-hal seperti ini bisa

diselesaikan, biasanya melalui hukum adat.

Selain karena kuatnya adat yang berlaku dalam masyarakat, semangat gotong royong yang merupakan tradisi turun temurun turut menjadi faktor penentu keberhasilan kepemimpinan kades Desman. Karena sangat minimnya kas desa yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan swadaya, maka kekuatan gotong royong menjadi kunci keberhasilan pembangunan oleh warga desa Pulau Tengah. Hal ini dapat dilihat dari suksesnya perehabilitasian total Mesjid di dusun Pulau Tengah (salah satu mesjid tertua di Jambi), pembangunan empat mesjid di empat dusun lainnya, 3 buah madrasah dan 1 pesantren, 1 buah balai desa dan 2 buah pasar desa.

Satu tahun setelah terpilih jadi kades, hal pertama yang dilakukannya adalah penguatan masyarakat dengan jalan sering melakukan pertemuan-pertemuan. Upaya ini dicemoohkan oleh warga yang mengatakan "entah yo entah tidak". Terlebih pada saat ia melontarkan ide untuk merehab Balai desa yang telah tua dan hampir roboh. Namun karena kuatnya lobi pada kaum tua (kaum tua menganggap daripada membangun balai desa lebi baik membangun mesjid) dan dukungan kaum muda serta lobi pada pihak luar (warga desa lain yang memiliki sinso, mesin pemotong kayu dan polisi yang menjadi pengawas pengambilankayu), akhirnya proyek swadaya ini sukses.

Balai desa sekarang berdiri permanen dan menjadi salah satu kebanggaan warga selain mesjid desa Pulau Tengah.

Sekarang balai desa tidak difungsikan karena, menurut kades, jarak balai desa dengan rumahnya cukup jauh. Berkantor di sana baginya tidak efektif karena berarti membuatnya tidak bisa bekerja. Bila warga membutuhkannya, mereka bisa berurusan siang atau malam di rumah kades Desman.

Kini, balai desa menjadi salah satu tempat berlangsungnya acara-acara penting desa, seperti musyabaqah, kenduri adat dan kawin adat. Acara makan jantung pun dilaksanakan di tempat ini.

Selama masa kepemimpinan Kades Desman, banyak proyek-proyek pemerintah yang masuk ke desa, namun demikian, hampir rata-rata proyek tersebut gagal. Sebut saja misalnya, KUT (1999), PSAB (1998), IDT(1996), Bansos ayam (1986) dan bantuan Depsos itik. Hal ini menurut kades (dan beberapa pemuka masyarakat, Najib, Masri dan Talibin) disebabkan karena proyek tersebut dalam perencanaan dan dalam pelaksanaannya tidak mengikutsertakan masyarakat serta tidak menyentuh langsung

pada kebutuhan masyarakat. Proyek yang masuk merupakan proyek *topdown* sehingga rasa memiliki warga terhadap proyek tersebut sangat rendah. Menurut kades, sikap arogan petugas-petugas pemerintah yang tidak memahami adat istiadat pun menjadi salah satu faktor kunci gagalnya proyek pemerintah di desa Pulau Tengah.

Salah satu proyek pemerintah yang cukup berhasil karena mengikutsertakan pemdes dan tokoh masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya adalah pemasangan patok TNKS pada tahun 1994 dan proyek pengairan PU pada tahun 1998/1999.

Kepala desa Desman mengerahkan warganya membantu petugas TNKS waktu itu, sehingga pemasangan patok TNKS di wilayah desa Pulau Tengah berhasil. Hingga kini patok tersebut tetap terjaga dan warga mematuhi aturan yang timbul sehubungan dengan adanya patok tersebut.

Proyek pengairan PU pun berhasil, karena esensi proyek yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat desa yang notabene merupakan masyarakat petani dan mengikutsertakan pemdes serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pengairan berjalan lancar dengan gotong royong warga dan kerjasama antara petugas proyek dengan warga. Hingga kini pengairan ini masih terus dinikmati oleh warga.

Salah satu teknik kepemimpinan yang diterapkan oleh Desman untuk menjaga hubungan dengan warganya adalah dengan melakukan safari Jumat yaitu melakukan sembahyang Jumat berkeliling secara bergiliran ke mesjid-mesjid yang ada di desa Pulau Tengah. Kebiasaan ini dilakukannya untuk bersentuhan langsung dengan warganya dan upaya memelihara kedekatan hubungan dengan para tokoh-tokoh agama di setiap dusun serta memantau langsung kegiatan-kegiatan yang ada di setiap dusun.

Setiap dusun memiliki satu buah mesjid. Sholat Jumat selain mengandung makna religius juga mengandung makna sosial kemasyarakatan, karena pada saat Jumatan semua tokoh masyarakat dan seluruh warga laki-laki wajib hadir. Semua kebijakan dan kegiatan jangka pendek dusun (satu minggu ke depan) diumumkan diluar mesjid setelahsembahyang Jumat.

Selain safari Jumat untuk menjaga dirinya dari kecurigaan mementingkan diri sendiri, setiap proyek yang masuk senantiasa diarahkan ke dusun Pulau Tengah yang merupakan dusun tua di desa Pulau Tengah dan merupakan tempat bermukimnya sebagian besar warga desa (Kades Desman bertempat tinggal di dusun Koto jayo).

Desman kini berniat untuk mengakhiri posisi politiknya di desa. Ia merasa sudah terlalu tua untuk mengurus warga. Karena menurutnya memangku jabatan kades berarti harus siap mencurahkan segenap pikiran dan tenaga bagi kemajuan warga yang memberinya amanat. Ia ingin pemikirannya tenang dan mencurahkan pikiran bagi keluarganya.

PEMILIHAN KADES 1993

Setelah habis masa jabatan pemerintahan desa yang dipimpin oleh M Aripin, masyarakat desa Pulau Tengah ,elaksanakan musyawarah desa untuk memilih calon

kepada desa melalui forum LMD/LKMD, musyawarah ini dipimpin oleh Najib untuk menentukan calon Kades dilakukan secara aklamasi sehingga muncul beberapa nama calon sebagai berikut:

1. Desman
2. Hasan Badri
3. Tasdi
4. Najib
5. Busri
6. Dirin DJ
7. Masri

Setelah diperoleh nama-nama di atas forum musyawarah melakukan pemungutan suara untuk menentukan peringkat calon yang akan diajukan sehingga seluruh peserta musyawarah menuliskan nama calon yang ia dukung di kertas yang sudah disiapkan. Hasil dari pemungutan suara tersebut:

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Desman | : 9 suara. |
| 2. Masri | : 1 suara, |
| 3. Hasan Badri | : 3 suara. |
| 4. Tasdi | 6 suara. |
| 5. Najib | : 4 suara. |
| 6. Busri | 4 suara. |
| 7. Dirin DJ | : 5 suara. |

Di dalam forum ini juga dibuat keputusan bagi calon yang tidak keluar sebagai pemenang (kades) ia tetap menjadi bagian dari pemerintahan desa, dengan ketentuan yang memperoleh suara nomor dua terbanyak akan menjadi sekdes, begitu juga selanjutnya.

Setelah pemilihan calon selesai maka calon terpilih diharuskan membuat bahan (semacam lamaran) ke pemerintahan dari 7 calon yang dipilih hanya 3 orang yang mengurus bahan yaitu:

1. Tasdi
2. Dirin DJ
3. Desman

Ada beberapa alasan mengapa 4 orang calon tidak menguruskan bahan ke sopsol kabupaten.

Desman menjadi calon. Desman bapak pusako-nya Hasan badri , Busri. Sedangkan istri dari Masri merupakan keluarga dari Desman.

Najib merupakan pendukung Desman dan ia tidak yakin bisa bersaing dan tidak ada ambil menjadi kepala desa.

Tes untuk menjadi kepala desa dilaksanakan di pasar Masurai (Kecamatan Siau). Tes ini juga diikuti oleh beberapa desa lainnya, dari ketiga calon yang mengikuti tes tidak ada yang tidak lulus dan ktiganya berhak untuk mengikuti pemilihan.


Pelaksanaan Pemilihan

Tempat pemilihan dilaksanakan di tiga tempat, yaitu dusun Pulau Tengah, dusun Koto jayo, dan dusun Danau Pauh.

Ketua pemilihan (Alimin) dari hasil pemilihan yang dilaksanakan di tiga tempat dengan hasil:

1. Dusun Pulau Tengah DirinDJ mengalami kekalahan.
2. Dusun Koto jayo , Desman menang.
3. Dusun Danau Pauh Desman menang.

Sudah diketahui hasil pemilihan dari desa mulai menyusun perangkat desa (struktur pemerintahan) sehingga struktur pemerintahan desa sebagai berikut.



Beberapa alasan mengapa Desman terpilih menjadi Kades.

1. Kalbu Desman termasuk yang besar (banyak)
2. Ia pernah menjadi kepala dusun yang membawahi tiga wilayah saat itu masih berstatus kampung (gelar adat Depati Gento)
 - a. Pulau Tengah
 - b. Koto Renah
 - c. Koto Teguh

Ketiga kampung di atas pada saat keluarnya UUPD No. 5 th. 1979 berubah menjadi desa sampai saat sekarang.

3. Pernah menjadi Kepala desa pelaksana (uji coba desa) di tahun 1980-a982.

Di waktu ini masyarakat desa hanya mengenal kades dan sekdes di waktu ini yang menjadi sekdes dua orang yaotu:

1. Walilah (sekarang tinggal di desa Lubuk Pungguk)
2. Hasan Badri

Sedangkan SK yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sekdes adalah Hasan Badri namun karena ia juga kurang terampil dalam administrasi desa maka Walilah juga difungsikan menjadi sekdes sehingga masyarakat tahunya sekretaris desa ada dua orang.

Informan : Badur, Japrin, Irin
Tanggal : 12 Agustus 2000
Tempat : Rumah Badurma
Waktu : 10.00 – 12.00
Tema : Hak guna tanah

Hak guna tanah untuk perumahan

Rumah-rumah di Koto Jaya, umumnya, berdiri di atas tanah negeri. Tanah negeri adalah tanah yang diperuntukkan untuk perumahan, namun status penguasaannya bukan hak milik melainkan hanya hak pakai yang dapat dipindahkan asal tidak dijual.

Cara mendapatkan hak guna tanah untuk rumah

Tanah negeri Koto Jaya awalnya adalah tanah Wakaf di jaman Pezirah Amirudin. Karena berstatus tanah negeri, maka cara mendapatkannya berlaku aturan adat, yaitu:

- yang bersangkutan meminta pada anak jantan-anak betino (Anak jantan-anak betino adalah petugas adat pendamping kepala dusun. Mereka (biasanya 2 orang, laki-laki semua) biasanya dipilih melalui musyawarah adat.
- anak jantan-anak betino kemudian menunjuk lokasi yang dapat digunakan di dalam batas tanah negeri.

Yang meminta *palabo* rumah (lokasi rumah) tadi dapat saja tidak langsung membangun rumahnya. Dalam keadaan yang demikian, maka penguasaan atas tanah tersebut tetap berlaku hanya jika ia mengurus tanah tersebut, yaitu membersihkannya dari semak-belukar, dsb. Jika tidak, maka anak jantan-anak betino dapat menariknya kembali.

Mekanisme pengalihan hak guna tanah untuk rumah

Jika ia mau pindah, maka ada 2 pilihan atas tanah tersebut, yaitu:

- ia pindahkan ke orang yang dikehendakinya (misalnya: anak); atau
- ia kembalikan ke anak jantan-anak betino, sehingga dapat dialihkan/ditempati oleh orang lain.

Ia tidak boleh sama sekali menjual tanah tersebut kepada orang yang menerima pengalihan darinya karena hal itu dinilai menjual tanah negeri atau tanah yang bukan haknya. Proses pengalihan ini resminya harus dengan pemberitahuan ke anak jantan-anak betino.

Bagi anak atau yang menerima pemindahan tersebut:

- jika ia menerima tanah dan rumahnya, maka ia tidak perlu mengadakan acara apapun
- jika ia hendak membangun rumah baru (rumah lama dibongkar/tidak lagi layak huni), maka ia perlu mengadakan acara adat -makan-makan, potong kambing-suku tengganainya. Rumah itu nantinya dibangun dengan gotong royong. Peserta gotong royong diundang oleh calon pemilik rumah.

Informan : Syahrul
Alamat : Dusun Beringin, desa Lubuk Pungguk
Tanggal : 18 Agustus 2000

Gilir tanam (pemanfaatan tanah waris yang terbatas)

Gilir tanam merupakan pergiliran tanaman yang dilakukan oleh ahli waris pada lahan sawah orang tuanya. Gilir ini berlaku pada anak perempuan saja.

Contoh:

Terdapat lahan sawah seluas 1 ha. Pemilik lahan tersebut memiliki 3 orang anak perempuan dan semuanya sudah berkeluarga. Ketika anak tersebut berunding untuk menentukan gilirannya. Biasanya yang mendapat giliran pertama adalah anak paling tua, kemudian anak nomor 2, dan yang terakhir anak bungsu. Meskipun demikian, peraturan pergiliran itu tidak kaku, yang bungsu bisa saja lebih dulu kalau menurut kesepakatan si bungsulah yang paling membutuhkan saat itu karena secara ekonomi kehidupannya kurang baik.

Semua penentuan keputusan siapa yang lebih dulu menggarap sawah warisan tersebut melalui orang tua terlebih dahulu melalui musyawarah dengan anak-anaknya. Masa pergiliran ini biasanya satu musim tanam (satu tahun sekali).

Pergiliran ini bisa juga hanya dilakukan oleh satu orang penggarap saja. Misalnya: pada saat giliran telah ditentukan bahwa anak tertua yang menggarapnya, tetapi anak tertua tersebut sibuk dengan kegiatan usaha di ladang, maka disuruhnya anak nomor 2 atau bungsu untuk menggarapnya. Hasil panen dibagi dengan cara: 1 bagian untuk yang mendapat gilirannya, 2 bagian untuk yang menggarapnya.

Proses pergiliran tanaman akan lebih rumit jika anak-anak tersebut sudah mempunyai keturunan lagi dan sudah berkeluarga. Keputusan pergiliran berdasarkan musyawarah dengan turunannya. Di sinilah sering terjadi perselisihan yang nantinya diselesaikan melalui duduk suku atau musyawarah tengganai.

Jika jumlah anak dan keturunannya terlalu banyak, sehingga gilir tanam memakan waktu lama (kalau 10 orang ahli waris berarti memakan waktu 10 tahun untuk jatuh ke salah satu ahli waris kembali), maka dibuat kesepakatan untuk menjual lahan tersebut kepada anggota ahli waris atau kepada orang lain. Penentuan harga dan pembagiannya ditentukan oleh Tengganai. Hasil penjualan dari sawah tersebut dibagi kepada ahli waris generasi pertama, dan mereka membagikannya lagi kepada ahli waris masing-masing sesuai jumlah anak.

Cara memperoleh lahan (jual beli lahan)

Informan : Desman dan Hasan
Tempat : Rumah Ybs, dusun Koto Jayo
Tanggal : 22 Agustus 2000
Waktu : 20.30-22.00

Penjualan tanah ke pendatang

T: Penanya menyampaikan bahwa arus pendatang dalam 2 tahun terakhir cukup tinggi. Di S. Tebal, pendatang dari Pagar Alam dan Manna (Bengkulu) telah mencapai sekitar 1500 KK (informasi dari Yarowi). Demikian pula dengan di dusun Tuo di dekatnya, pendatang sebagian besar tidak melapor ke desa dan telah mencapai 1300 KK.

J: Pak Kades dan Hasan bersikukuh bahwa para pendatang belum sampai tingkat mengancam eksistensi orang lokal. Secara ekonomi pendatang hanyalah anak ladang. Kalau pun ada yang punya tanah, itu hanya yang telah menikah dengan orang

setempat. Pembelian tanah di luar pengetahuan Kades dianggap tidak sah karena tanah-tanah itu adalah tanah-tanah desa (?).

Secara politis mereka baru diakui sebagai penduduk jika telah melaporkan diri. Diakui sebagai warga jika telah kawin dengan perempuan di sini. Keterlibatan dalam pemerintahan desa/dusun relatif rendah.

Pak Kades: kalau saya mau memfasilitasi penjualan tanah, sudah kaya saya. Namun, saya tidak mau karena yang menanggung akibatnya nanti adalah anak-cucu saya.

- *Pak kades agak kurang konsisten. Beberapa waktu yang lalu ia menawarkan Jonet untuk membeli tanah di sini. Tidak jelas dalam konteks apa ia menawarkan itu.*

T: Bagaimana dengan kades yang akan datang jika pada masa sekarang hal itu sulit dilakukan?

J: Kades yang akan datang juga tidak mungkin memfasilitasi penjualan tanah – seperti yang terjadi di S. Tebal atau dusun Tuo-, karena akan langsung menerima protes masyarakat. Di sini, adatnya masih kuat, lebih kuat daripada di S. Tebal.

Mereka menyadari bahwa ke depan, jika tanah-tanah telah habis terjual, anak-cucu mereka akan sulit hidup layak. Mereka mengakui bahwa pengetahuan bertani mereka/orang sini masih lemah, karena itu mereka ingin belajar dari pendatang.

Orang desa juga sulit menjual tanah karena tanahnya telah sempit. Andaikata kini orang luar membawa uang sekarung, tidak akan bisa membeli tanah. Orang kurang mampu yang mungkin tergoda untuk menjual tanahnya, paling hanya punya 1-2 ha.

Bagi orang desa yang menjadi induk semang, berlaku peringatan adat. ‘Perilaku anak ladangnya menjadi tanggungjawab dia’. Anak ladang pun ketika melapor ke kades harus punya KTP dan surat pindah.

Informan : Wandu
Tanggal : 12 dan 13 Agustus 2000
Tempat : Rumah istri Wandu dan tempat penampungan kulit Medang Bungkal

Strategi pendatang memperoleh tanah : Kasus Wandu

Ia datang ke sini dalam rangka mendapatkan ladang untuk menanam kopi karena ia tahu menanam kopi yang baik. Ia sudah berpengalaman menanam kopi di daerah asalnya, Pagar Alam.

Masyarakat di sini kurang dapat menerima dirinya. Menurutnya, ada prasangka bahwa semua orang Palembang dan Bengkulu kurang baik. Bahkan, mobilnya pernah dilempari oleh penduduk di sini yang kemudian menimbulkan pertengkaran.

Untuk dapat lahan di sini, ia mengalami kesulitan karena selalu dihambat oleh kepala desa dan dia dianggap sebagai pendatang yang tidak boleh mempunyai tanah di sini. Karena itu ia kemudian kawin dengan wanita di sini yang mempunyai banyak saudara. Hal ini dilakukan sebagai strategi mendapat tanah.

Sekarang ia dianggap sebagai warga desa dan mempunyai banyak saudara. Dengan menjadi warga di sini, ia dapat membeli tanah ladang. Pertama sebanyak 2 ha dan sah secara hukum karena sudah di atas segel dan kepala desa tidak ada alasan untuk tidak menandatangani.

Dengan mempunyai istri di sini, ia lebih mudah untuk berdagang menanam kopi karena sudah punya ladang sendiri. Kades dan orang-orang desa di sini tidak lagi menghambat langkahnya.

Sekarang istrinya ada 2, yang satu di Sungai Tebal –tidak mau dicerai-- dan yang satu lagi di sini. Sekarang ia banyak di sini menunggu istri kedua yang baru melahirkan. Selain itu, banyak kegiatan bisnis yang harus saya tangani sendiri. Urusan di Sungai Tebal ditangani istri di sana dan anaknya dari istri pertama yang sudah meninggal.

Untuk membantunya di sini, ada pamannya dari Bengkulu dan anak buah dari Pagar Alam. Mereka itu yang membantu mengurus urusan bisnis di sini.

Ia banyak membantu orang di sini, terutama dari keluarga istrinya, baik cara menanam kopi maupun bantuan modal. Ini membuat mereka merasa terikat dengannya.

Sekarang ini ia memberi modal pada penduduk di sini untuk mencari kulit medang. Orang-orang di sini tidak tahu bahwa ke mana ia menjual kulit medang itu karena ia merahasiakannya.

Untuk usaha kulit medang, ia sudah mempunyai 3 tempat untuk mengolahnya dan tempat penampungannya, yaitu di Renah Mentelun sini, di Madras dan Sungai Lalang. Khusus di sini, ia akan mendatangkan orang-orang dari Palembang dan Pagar Alam untuk mengelola bisnis ini.

Orang-orang di sini tidak ada yang mengetahui pemasaran kulit medang dan kopinya. Ia memberi mereka uang muka untuk mencari kulit medang dan untuk mendapatkan kopi mereka sehingga orang-orang sini terikat padanya dan harus menjual kopinya kepada Wandu serta mencari kulit medang untuknya.

Wawancara dengan Pak Olan

Waktu : 17 September 2000

Tempat : Warung Pak Olan

Cara Pendatang Memperoleh tanah di Pulau Tengah

Pak Olan (70 tahun) berasal dari Nganjuk. Sejak usia 15 tahun telah merantau ke Sumatera. Ia mulai menetap di desa Pulau Tengah sejak tahun 1991, walaupun jauh sebelumnya pernah ke Pulau Tengah untuk berdagang/mengumpulkan hasil pertanian.

Pak Olan saat ini memiliki tanah sekitar 3,5 ha. Ia membelinya dari orang kampung. Menurut Pak Olan, saat itu belum ada pembatasan bagi orang luar untuk membeli tanah. "Asal ada uang", katanya menjelaskan tentang mudahnya transaksi berlangsung. Pembatasan itu mulai diterapkan sejak awal tahun 2000, setelah arus pendatang makin deras.

Selain membeli tanah dari orang kampung, Pak Olan juga pernah menjual tanah ke pendatang, yaitu ke Guru Syamsudin asal Kerinci pada tahun 1997 seharga Rp 900.000/ha. Harga tanah ketika ia membeli:

- tahun 1991: Rp 500.000/ha --- terhitung mahal karena ketika itu pasarannya sekitar Rp 300.000 - 400.000/ha.
- Tahun 1996: Rp 675.000/ha.

Dusun Renah Mentelun, khususnya di pinggir jalan, praktis dikuasai oleh pendatang. Kades, walaupun tanahnya banyak, terpaksa minta tolong Pak Olan agar bisa membangun rumah di pinggir jalan di dusun itu. Sampai sekarang keinginan tersebut belum terlaksana.

*Wawancara dengan kepala desa Lubuk Pungguk
15 September 2000
di rumah Kades*

Pembukaan Lahan orang Lubuk Pungguk

Saat ini mungkin ada sekitar 50 KK yang punya tanah di Pulau Tengah. Mereka memperolehnya dengan cara membeli atau masuk menjadi warga desa itu (kawin dengan perempuan setempat seperti Dion).

Gejala penguasaan lahan di Pulau Tengah ini telah berlangsung sekurang-kurangnya sejak tahun 1980-an, mungkin bersamaan dengan pembukaan (Ikut membuka?) dusun Danau Pauh.

Pembelian tanah ini dimungkinkan juga karena pertimbangan kekerabatan antara orang Pulau Tengah dengan Lubuk Pungguk dan Muara Madras. Jadi orang Lubuk Pungguk tidak dilihat sebagai pendatang. (hal ini juga dikonfirmasi oleh kepala desa Pulau Tengah. Kades Lubuk Pungguk, misalnya, merupakan kerabat dekat Kades Pulau Tengah).

Informan : Zakaria (58 tahun)
Tempat : Rumah ladang Dusun Danau Pauh Indah
Tanggal : 16 September 2000

Proses jual beli tanah di dusun Danau Pauh

Proses jual beli tanah terbagi 2:

1. Harta warisan.
Jika harta warisan hendak dijual harus melalui suku Tenganai yang diketahui oleh Lembaga Adat dan Kepala Desa/Kepala Dusun.
Harga tanah warisan tersebut ditentukan oleh suku Tenganai, termasuk juga kepada siapa tanah tersebut harus dijual
2. Tanah pribadi yang diperoleh dari buka hutan atau membeli dari orang lain.
 - a. Sebelum menjual tanah tersebut, si pemilik harus terlebih dahulu memberitahukan kepada kepala desa dan ketua lembaga adat. Biasanya, kepala desa dan ketua Lembaga adat minta suku tenganai dari pemilik tanah tersebut untuk hadir.
 - b. Menghadirkan saksi batas, yaitu pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual.

Transaksi bisa saja tidak jadi jika ketua lembaga adat atau kepala desa tidak setuju dengan orang yang membeli. Misalnya: harga sudah putus antara pembeli dan penjual, tetapi karena lembaga ada/kepala desa tidak setuju, transaksi tidak sah. Surat perjanjian tidak akan dikeluarkan kepala desa.

Biasanya, kepala desa dan ketua lembaga adat tidak setuju jika calon pembeli berasal dari selatan, yaitu orang Palembang dan Bengkulu. Mereka menyarankan sebaiknya tanah tersebut dijual kepada orang dusun/desa saja atau kepada orang dari Kerinci, Padang, atau Jawa yang sudah patuh pada aturan adat di sini.

Biasanya kepala desa Pulau Tengah juga mencarikan orang yang mau membeli tanah, bahkan kalau harganya murah, ia sendiri yang membeli tanah tersebut.

Menjual tanah dengan orang luar prosesnya lebih panjang, tetapi kalau dengan orang desa atau Pak Kades sendiri, prosesnya lebih mudah. Misalnya: orang luar mau beli tanah Rp 3.000.000, kades mau beli dengan harga Rp 2.500.000, maka lebih baik menjual kepada kepala desa karena urusannya cepat dan tidak bertele-tele. Sepengetahuan Pak Zakaria, sudah 11 orang yang menjual tanah kepada kepala desa.

Tanah dijual untuk keperluan membuat rumah ladang, membeli tanah yang dekat ladangnya, dan biaya anak sekolah.

Informan : Hasan
Tempat : Rumah Ybs, dusun Koto Jayo
Tanggal : 16 September 2000

Cara Desman membeli tanah tanah yang mau dijual:

Biasanya, orang desa yang mau menjual tanah melapor terlebih dahulu kepada kepala desa. Jika Pak Desman suka dengan tanah tersebut, ia tidak langsung menawar tetapi ia akan mengatakan kepada si penjual bahwa ia akan membantu mencari orang yang akan membelinya.

Misalnya: orang tersebut mau menjual tanah dengan harga Rp 4.000.000/ha. Bapak Desman suka dengan tanah tersebut, maka ia akan mencari uang tunai Rp 3.000.000,-. Keesokan harinya, ia datang kepada penjual dengan menawar Rp 3.000.000 dan uangnya langsung diperlihatkan kepada si penjual. Biasanya orang yang menjual tersebut setuju. Sedangkan urusan surat-menyurat langsung ditangani oleh Pak Desman sebagai kades. Pihak penjual merasa urusannya jadi lebih mudah tanpa harus menghadap ke kepala dusun dan ketua adat.

Informan : Syam, fasilitator WWF di desa Pulau Tengah (1997-2001)
Topik : Diskusi umum
Waktu : 4 September 2002
Tempat : Sungai Penuh, Kerinci
Situasi : Diskusi diadakan secara khusus dengan Informan pada malam hari di rumah yang bersangkutan, dan dilanjutkan keesokan sorenya sambil duduk di lapangan kota Sungai Penuh

Hasil :

1. Tentang kebakaran hutan tahun 1997.
 - lahan warga yang terkena +/- 400 ha
 - KK yang lahannya terkena : 117 KK
 - kebun kulit manis & kopi
 - waktu itu banyak yang beralih usaha cari manau.
2. Kasus Kades Desman dihukum 'sosial' :
Sengketa lahan sawah antara Sol dengan Haji Tad (mertua Desman).
 - Dalam kasus ini, laporan Kades ke kepolisian dianulir berdasarkan surat 'Adat' ke bupati. Akibatnya, kasus dikembalikan penyelesaiannya ke desa. Artinya, Kades dihukum 'secara sosial', walaupun secara substansial mertuanya tidak kalah sepenuhnya, karena tuntutan agar Sol mengganti ongkos perkara selama ini tidak dapat (mungkin) dipenuhi oleh Sol (yang memang lemah perekonomiannya).
 - Ini juga merefleksikan persaingan antar keluarga / antar individu dalam keluarga yang menampakkan ekspresi baru karena tersedianya pusat-pusat/sumber kekuasaan baru di luar 'adat', yaitu pemerintah & modal.
3. "putih kapas bisa dilihat, putih hati tinjau keadaan" → ini menjadi alasan diadakannya kenduri sebagai mekanisme untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan dilihat orang ramai.
4. "Adat yang sebenar-benarnya adat, adat yang diperadatkan dan adat yang diadatkan" (cek pemaknaan praktisnya).
5. Tentang ajun Arah :
 - Ajun artinya ; menunjukkan lokasi, mendorong
 - Arah : dimensi lokasi yang ditunjukkan (panjang-lebar – dengan ukuran depo)
 - institusi ini ada di Kerinci. Bagaimana di desa pulau Tengah?
 - Tahun 1948 : masih ada ajun arah sawah.
 - Setelah lahan untuk sawah habis, masih berlaku ajun arah untuk ladang. Lahan untuk ladang pun kini habis, karena semua belukar dalam desa telah ada pihak yang mengklaimnya. Akibatnya : institusi ini pun hilang. → ini bisa disebutkan sebagai akibat langsung adanya TNKS.

Ajun arah ini inisiatifnya bermula dari ninik-mamak, yang direpresentasikan oleh DGR. Forum nenek-mamak/DGR memutuskan ke arah mana generasi mendatang akan membuka ladang (ajun arah). Selanjutnya, setiap pemohon akan diajarkan lokasinya masing-masing. Soal luas ladang yang dibukanya, terserah kemampuan mereka. Bahkan pernah ada kebijakan pemerintah desa di masa lalu yang mengharuskan setiap bujangan minimal telah membuka ladang

kulit manis 500 batang sebagai salah satu syarat untuk kawin → kebijakan ini tidak lagi berjalan saat ini, setelah belukar tak berpemilik tidak ada lagi (pasca TNKS).

→ Dapatkah aktualisasi ajun arah ini pada masa kini berupa arahan bagi generasi berikut untuk mengembangkan diri di bidang ekonomi non-lahan, seperti menjadi profesional ? Dengan demikian, esensi ajun arah tetap berjalan :

- arahan bagi generasi berikut agar kesejahteraan tidak berkurang
- agar tatanan tetap terjaga

6. Pola konsumsi dan mengapa kentang dipertahankan :

- Jual lahan tidak semata-mata untuk konsumsi tetapi juga untuk re-investasi. Ini menjadi alasan dipertahankannya penanaman kentang, walaupun dari segi usaha tani, rugi.
- Banyak penanaman kentang yang sesungguhnya tidak memiliki modal awal menanam yang cukup. Kalaupun ada hasil penanaman terdahulu, biasanya hal itu habis dimakan. Akibatnya, untuk penanaman selanjutnya, ia kembali mengumpulkan uang dan melakukan investasi bertahap. Pengumpulan uang dapat dilakukan melalui penjualan sebagian kecil lahannya (jika investasi agak besar), atau jual ranting kulit manis dll. Investasi yang tidak selalu tepat waktu ini pula (saat memberi pupuk, tapi lambat diberikan beberapa hari/minggu) yang menjadi alasan produktivitas atau/dan kualitas produksi tidak selalu baik. Namun menariknya penanaman kentang adalah :
 - Panen dalam jangka pendek -- dalam 4 bulan kelihatan hasilnya.
 - Uang yang diinvestasikan secara bertahap terlihat hasilnya sekaligus.

7.


| | Strategi | “Jawa” | Kerinci | “Selatan” |
|----|------------------------------|--|--|--|
| 1. | Strategi masuk | <ul style="list-style-type: none"> • “menyusup” - datang pertama kali sebagai pekerja proyek. - menikah dan menjadi warga adat (kasus Kasno) - cari hidup/menumpang hidup dengan jadi anak ladang. • ada juga kasus datang bawa modal (contoh: Asep, Jono). | <ul style="list-style-type: none"> • “menyusup” - berjualan ke Jangkat/tenaga angkut (pada jaman kulit manis). --- cikal bakal anak ladang. - cari hidup/menumpang hidup dengan jadi anak ladang | <ul style="list-style-type: none"> • “menyerang” - masuk menjadi warga masyarakat adat melalui perkawinan (kasus Wandu). • ide awal : cari tanah ! Pulau Tengah adalah imbas dusun Tuo. Dari kampungnya ia habis-habisan menjual lahan dan membawa modal. |
| 2. | Strategi menjadi anak ladang | | <ul style="list-style-type: none"> • mencari bapak/saudara angkat ↓ • membina hubungan, bila | Tidak relevan karena orientasinya bukan menjadi anak ladang |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|
| | | Idem dengan Kerinci | perlu jadi volunteer ↓ • jadi anak ladang/cari induk semang mengikuti rekomendasi bapak/saudara angkat (mengarah ke hubungan patron-client, khususnya pada saat-saat awal sebelum ia berdiri sendiri.) | |
|--|--|---------------------|--|--|

* Diskriminasi bagi pendatang dari Selatan: dia harus melengkapi surat-surat pindahnya dulu, baru kepindahannya ke desa ini dapat diproses. Bagi pendatang dari Jawa atau Kerinci, ia boleh tinggal dulu asalkan nanti surat-suratnya diurus.

8. Hubungan Pemerintah desa dan Pemerintahan adat.

- a. Laport administrasi kependudukan ke Kades → penerimaan secara adat lengkap lewat DGR.
- b. Rapat pangkal Tahun memutuskan rencana pembangunan setahun ke depan, pelaksanaannya Perangkat Desa. Berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan rencana tersebut, termasuk jika ada warga yang tidak ikut gotong royong, dilaporkan kembali oleh pemerintah desa kepada DGR. Sanksi dijatuhkan oleh DGR.



Cat : Kades mengeluarkan surat pindah.

Ini semua menunjukkan :

- Muara berbagai pengaturan dan pengurusan-sendiri adalah hukum DGR
- Dalam banyak hal, Kades acap merupakan pelaksana atau organ administrasi DGR.

9. Tumbi = rumah, bukan keluarga. Jadi, tumbi bukan satuan keluarga tapi satuan rumah. Jadi, anak yang telah menikah dan tinggal satu rumah dengan orang tuanya (orang tua pihak perempuan), maka rumah itu tetap satu tumbi.
10. Masa uji coba pendaatang dan penerimaan adat.
Biasanya 3 bulan, setelah ia lapor administrasi, tapi belum diterima secara adat. Setelah terbukti/diyakini ia dapat menjadi warga adat/desa yang baik, barulah diselenggarakan ritual adat “nasi putih ayik ening”. Ritual ini difasilitasi oleh induk semang/keluarga tempatannya dan Kades. Kenduri diselenggarakan oleh pendaatang Ybs. dengan dihadiri oleh pemuka-pemuka adat. Sebagai warga yang baru diterima secara adat, acara yang sifatnya kemasyarakatan belum wajib diikuti oleh Ybs. Saat itu, bagi dia hukumnya sunnah untuk ikut acara seperti gotong royong. Masa ini berlaku 3-6 bulan → penerimaan secara gradual/bertahap. Filosofi hal ini mungkin sama dengan filosofi mualaf: masak orang yang masih gagap/proses belajar sudah harus dihukum?
11. Kegiatan sosial/kemasyarakatan selain tidak wajib bagi yang belum menikah, juga tidak wajib bagi warga yang sudah uzur, yang dianggap sudah tidak ‘mengurus dunia’. Termasuk di sini adalah kegiatan gotong royong, mendengarkan pengumuman habis sholat Jum’at.
12. Ada kegiatan tetap pada saat padi akan isi (padi umur 3-4 bulanan), yaitu “ngobat padi” (cek namanya). Pada saat itu masing-masing keluarga yang turut menanam padi, menyiapkan ramuannya masing-masing dan mengumpulkannya di satu tempat. Setelah diberi mantra/dibacakan doa, baru kemudian digantungkan di sawah masing-masing.
13. Situasi aksi yang menguatkan komersialisasi pertanian.
 - harga-harga komoditi pertanian tahun 1997/1998 sangat bagus, contoh : kopi basah satu kaleng (waktu itu) Rp 40.000, sekarang ; paling mahal kurang dari Rp 15.000. → anak ladang terlihat sebagai pendorong komersialisasi pertanian yang memang terlihat menjanjikan.

Situasi aksi digambarkan dengan kasus :

 - Kasus penerimaan institusi AL-IS --- aturan main yang ditanda tangani DGR, Kades, LKMD
 - Kasus ‘ditemukannya kontrak’ --- kenakalan anak ladang/induk semang.

Catatan Tambahan:

1. Hasil tani ada yang dibawa/dijual langsung oleh pemiliknya ke kota, ada juga yang dijual ke pembeli yang datang ke desa.
2. Pendidikan dianggap sebagai persoalan penting bersama
SLTA : - ada SLTA swasta /madrasah
- SMU (baru sampai kelas 2) – baru dua tahun
SLTP: - terbuka ada 5 buah, di antaranya satu buah di dusun Danau Pauh --- bentuknya (di danau Pauh) pesantren.
Di kecamatan ini ada 22 desa, tapi hanya ada satu SMP Negeri yaitu di Muara Madras. Karena itu, hal ini dianggap persoalan penting.

3. Tanaman kopi :
 - Tahun 95/96 awalnya warga menanam kopi beramai-ramai. Sebelum 1995, 'hanya' kira-kira 30 KK yang menanam kopi, dengan luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha/KK.
 - Tahun 1997 warga secara besar-besaran menanam kopi. Tahun 2001: luas tanam rata-rata 1,5 Ha/KK.
4. Kulit manis:
 - mulai dikenal tahun 1930-an.

Hasil "Peristiwa Penting"

5. Hal-hal yang dikerjakan dengan gotong royong, antara lain :
 - membuat jalan setapak
 - membuat ladang
 - membuat rumah
 - membangun mesjid
 - menanam/memanen padi
 - membuat tali air/irigasi sekunder untuk sawah
 - membuat balai desa
 - dll.
6. Fungsi lembaga adat :
 - fungsi pembangunan -- LAD menentukan prasarana/sarana apa yang perlu dibangun di dalam desa.
 - fungsi pemerintahan
 - fungsi sosial
 - fungsi hukum – menentukan/menjatuhkan sanksi bagi warga yang melanggar aturan main yang berlaku.
 - fungsi seremonial – mengatur upacara perkawinan, kenduri, penerimaan pendatang dll.
 - fungsi ekonomi – mengatur peningkatan ekonomi masyarakat, seperti tata cara penguasaan lahan (ajun arah dulu !), tanam serempak, kewajiban menanam kulit manis (dulu !) dll.
7. Forum musyawarah di dalam keluarga. Duduk suku.
 - Diadakan jika terjadi:
 - o silang sengketa di dalam keluarga (melanggar hukum, pertengkarannya suami-istri dll.)
 - o menikahkan anak
 - o menegakkan rumah
 - o hutang besar yang tidak mampu dibayar
 - duduk suku adalah musyawarah suku tetangga untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama
 - suatu persoalan akan dibahas dalam duduk suku apabila persoalan tersebut dilaporkan kepada suku tetangga, atau persoalan tersebut tidak dilaporkan namun suku tetangga mengetahuinya dari sumber lain dan dinilai dapat merusak ikatan di dalam dan antar-keluarga atau dapat menimbulkan aib, atau apabila persoalan tersebut cukup besar (contoh: persoalan hutang) sehingga tidak dapat diselesaikan oleh anggota keluarga Ybs.
 - Seseorang akan merasa malu jika persoalan yang dihadapinya dibahas dalam duduk suku, karena semua anggota keluarga akan mengetahui persoalan tersebut. Namun, bila seseorang menyerahkan persoalannya

untuk dibahas dalam duduk suku maka artinya ia telah menyerahkan hak pengambilan keputusan kepada suku tengganai yang berunding. Apa pun keputusan yang diambil harus diterimanya. Hak individu → hak kolektif keluarga.

Informan : Listya Kusumawardhani, kepala TNKS
Topik : Diskusi tentang kebijakan pengelola TNKS di masa mendatang
Waktu : 5 September 2002
Tempat : Kantor TNKS, Sungai Penuh
Situasi : Diskusi berlangsung pada siang hari, di tengah situasi Informan kesal dengan beberapa persoalan TN yang sedang dihadapinya. Diskusi dibuka dengan sejumlah pernyataan dan pertanyaan dari peneliti:
 Hasil penelitian LLI-1 dan LLI-2: institusi negara adalah bagian dari persoalan. Disertasi saya: warga/komuniti dapat mengatur dan mengurus-dirinya sendiri. Persoalannya, TNKS masih berangkat dari perspektif 'pemagaran', dan tidak membedakan warga yang tinggal dan kait-mengait secara cultural dengan hutandan illegal loggers; cenderung mendahulukan 'permen' daripada penguatan institusi lokal masyarakat pinggir hutan. Pertanyaan: (a). bagaimna masa depan inisiatif seperti hutan adat (di Pulau Tengah, Lempur, Kluru, dll)? apakah masih teruskan? Adakah inovasi format? (b) bagaimana strategi ekonomi dan kulutral TNKS?

Hasil :

1. Melalui program ICDP (Integrated Conservation and Development Program), pengelola TNKS membentuk KKD (kelompok Konservasi Desa) di ratusan desa percontohan, termasuk Pulau Tengah dan Lubuk Pungguk di kecamatan Jangkat


Vs

2. Kasus-kasus encroachment TNKS yang juga menguat
 - 1) 26 lisensi pertambangan dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir
 - 2) Kasus DMT (kerjasama HPH dan masyarakat adat): 88 konsesi
 - 3) ± 500 desa yang berbatasan dengan TNKS
3. Pengelola TNKS mengaku kekurangan sumber daya. Ilustrasi: TNKS hanya memiliki 105 jagawana (polisi hutan) dan 75 orang staf
4. Dengan demikian, peta yang terbaca dari omong-omong dengan Kepala TNKS adalah:

Tujuan : melestarikan fungsi TNKS

meningkatkan kesejahteraan warga

Pengelola TNKS



Persoalannya:

1. Energi pengelola TNKS lebih diarahkan pada policing warga – fungsi pengaman, termasuk warga di daerah hijau. Padahal, lawan potensial sesungguhnya ada di kalangan birokrasi, politisi, oknum TNI/Polri
2. Fungsi pelayanan; berupa pusat info, dll justru ditujukan pada kalangan menengah perkotaan. Pelayanan pada warga pinggir hutan hanya bersifat on-call basis
3. Tidak ada prospek kebijakan di masa depan yang mengarah ke penguatan potensi kawan, kecuali meneruskan apa yang dilakukan selama ini dengan hutan adat, ICDP, KKD, ZPT (zona pemanfaatan terbatas/ZPK – zona pemanfaatan khusus)

Informan : Syam
Topik : Refleksi dan diskusi
Waktu : 5 September 2002
Tempat : Rumah Syam, Sungai Penuh
Situasi : Sehabis memeriksa bersama berbagai informasi 'keras' / data lapangan
Hasil :

1. Perubahan pola-pola hubungan antarelit dan antara elit - warga di Pulau Tengah

| | |
|----------------------|---|
| Desa genealogis ↓ | Hubungan antar keluarga; Persaingan yang tertekankan Kebaiknasan untuk memelihara kolektivitas |
| ↓ Desa teritorial | Masuknya pendatang: → tumbuhnya hubungan patron-klien antara pendatang/anak ladang dengan warga asli/induk semang - persaingan lebih terbuka/menampakkan ekspresi baru karena pengaruh eksternal (pemerintah sebagai sumber kekuasaan yang nyata di desa; modal yang membuka peluang mobilitas sosial vertikal) → adat mencari bentuk baru |

2. Dapatkah pemisahan jabatan DGR dan pemerintah desa dilihat sebagai ekspresi persaingan, sekaligus upaya memperluas basis legitimasi pengaturan & pengurusan-sendiri yang berjalan ?
3. Ada tradisi menangkap burung "mulud". Setiap laki-laki di desa ini pernah melakukannya. Laki-laki yang melakukan mulud, pertama menyiapkan batang sebesar lidi dari bambu, kemudian batang tersebut dilumuri getah. Pada sebatang pohon dapat dipasang puluhan batang, sehingga burung yang hinggap atau terbang di dekat pohon tersebut dapat tertusuk atau terkena getah, sehingga jatuh atau dapat ditangkap. Di satu pihak, tradisi ini menyediakan sumber potensi tambahan bagi warga, di lain pihak, karena tidak memilih jenis burung yang terkena, mengancam kelestarian burung-burung yang dilindungi.
4. Proses KUT – PT Lembah Kausar pemasok bibit, obat (saprodi) dan jaminan pemasaran --- bekerja sama dengan koperasi di desa Pulau Tengah (Koperasi Mutiara). Dalam perjalanannya, PT. Lembah Kausar tidak sanggup menyediakan bibit dan/atau obat, mengkontrakkannya lagi ke PT lain. PT lain tersebut menyediakan bibit & obat-obatan sub standar (di bawah kualitas yang disepakati), sehingga hasil panen tidak sebaik yang diharapkan. Ini salah satu alasan warga menolak mengembalikan pinjaman KUT, karena menganggap cedera janji telah terjadi sejak sebelumnya.
 Sebelum KUT : PT Indofood bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten melakukan uji coba penanaman kentang atlantis di beberapa desa di kabupaten termasuk di Pulau Tengah.

Di beberapa kesempatan, koperasi pernah menolak bibit & Obat-obatan yang dipasok sub kontraktor PT. Lembah Kausar tersebut. Namun, setelah barang-barang sub standar tersebut direkomendasikan pemakaiannya oleh Dinas Pertanian, maka warga lantas memakainya. Singkat kata, niat curang sudah terkondisi sejak awal. Koperasi sendiri tidak sepenuhnya kuat karena merupakan koperasi jadi-jadian untuk menyambut KUT.

5. Penetapan TNKS : Surat Pernyataan Menteri Pertanian no. 736/X/1982 tertanggal 14 Oktober 1982

Informan : Alimin
Topik : Konfirmasi dan pendalaman beberapa informasi yang telah diperoleh sebelumnya (tahun 2001)
Waktu : 7 September 2002
Tempat : Rumah Ybs
Situasi : Pembicaraan berlangsung siang hari, setelah ybs pulang dari kantor (sebagai penilik sekolah)
Hasil :

1. Ada keinginan untuk menggabungkan kembali kewenangan DGR mencakup Pulau Tengah, Koto Teguh, Koto Renah, untuk mengimbangi desakan eksternal. Namun, tidak ada pembicaraan mendalam.
2. Pembagian tugas Kades – DGR/Ketua LAD
 - yang datang dari atas – urusan pemerintah, ditangani Kades
 - yang berkaitan dengan adat – urusan DGRContoh: urusan perkawinan :
 - diurus LAD
 - pencatatan/administrasi pemerintahan, dicatat/dilaporkan ke Kades
3. Rapat 1 Januari 2002: menegaskan pembagian tugas Kades/LAD → tugas Kades – LAD dipisahkan.
4. Secara administrasi formal pemerintahan, LAD/DGR tunduk kepada Kades; secara adat Kades tunduk kepada LAD/DGR
5. Retribusi bunga kayu/bunga pasir dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh LAD/DGR. Pertanggungjawabannya diperiksa oleh Basan Pemeriksa keuangan – organ di bawah LAD → karena berdasarkan aturan adat: bunga kayu/bunga pasir adalah haknya rajo.
6. Rapat pangkal Tahun
 - Ketua LAD/DGR
 - Kadus + aparatnya
 - Kades dan aparatnya (s/d kaur)
 - Seluruh anggota LMD
 - Anak jantan-anak betino
 - Orang tuo (pikiran tuo)
 - Dubalang
7. Contoh tugas yang dilaksanakan bersama:
 - Kades mengelola dana bantuan dari ‘atas’
 - LAD/DGR menghimpun dana swadaya, sebagai tambahan dana bantuan seperti dalam kasus PLTA Koto Pendung.
8. Ada keputusan Bupati tahun 2000 yang mengharuskan (lagi ?) pembentukan LAD
9. Penanganan sengketa :
 - a) tingkat suku – tanpa biaya, karena masih dalam keluarga
 - b) tingkat dusun – biaya perkara Rp 100.000/pihak
 - c) tingkat desa – biaya perkara Rp 150.000/pihak → diproses verbal → untuk biaya kopi, rokok, makan peserta sidang
10. Orang yang bersalah, dihukum untuk ditobatkan. Karena itu, penghukuman bagi pelanggar, mutlak. Kalau tidak, diyakini desa jadi panas (keadilan tidak ada) sehingga terjadi kebakaran, wabah penyakit, bencana. Kalau kebakaran bukan satu orang lagi yang kena, tapi kita semua → ini juga jadi alasan dihidupkannya kembali hukum DGR, agar tidak ada persoalan yang tidak terurus.

11. Waktu Jensen naik Depati (DGR), biaya kendurinya diambil dari alokasi LAD kabupaten yang kebetulan ada waktu itu.
 12. Kasus Sol adalah salah satu trigger pengokohan DGR
 13. Larangan berorganisasi (khususnya yang bersifat etnis): agar keselarasan hidup bersama terjaga. Warga di luar kelompok itu, dapat curiga terhadap kelompok tersebut, dst.
 14. Efektivitas hukum DGR:
 - tidak ada pelanggar di lingkungan warga asli – karena beratnya sanksi social
 - pernah terjadi di desa Reneh Mentelun: orang dihukum, tapi tidak mau membayar. Akhirnya dikeluarkan dari adat dan diumumkan di mesjid → orang ini akhirnya pindah.
- Ketika ditanya mengapa aturan main (DGR) penting, informan mengatakan: “Kami ini hidupnya di pinggir hutan, banyak bahaya, susah mendapat bantuan kalau terjadi sesuatu. Kami harus pandai-pandai saling menjaga. Pembuat keputusan harus adil, tidak boleh dzolim, warga pun harus mematuhi kegiatan tersebut”.
16. “Sempit sko, lapang sko, lungkang sko”

| | | |
|--------|--------|---------|
| 3 hari | 7 hari | 14 hari |
|--------|--------|---------|
- masa membayar denda, atau ‘naik banding’, naik DGR
17. Pihak-pihak yang terwakili dalam peradilan adat:
 - DGR
 - Kadus
 - pegawai syarak (“gelap menyuluh, terang menyigi” – ini peran pegawai syarak, agar hukumannya tidak dzolim/tidak adil).
 - Anak jantan-anak betino
 - Dubalang
 - Terdakwa/para pihak tidak hadir, kecuali jika diminta keterangannya
 - Suku tidak hadir, hanya hadir jika diminta kesaksiannya atau mendengar keputusan pengadilan.
- Bahkan, jika satu kalbu tertentu (yang anggotanya terlibat) dipandang banyak anggotanya yang “pintar”, maka bisa saja ‘hakim’ pengadilan adat mengundang dari desa sekitar (Lb. Pungguk, Muara Madras) – contoh : Kasus Rizal memotong tali sapi Alimin. Tapi yang dihukum Alimin, karena Alimin dianggap mengata-ngatai Rizal. Alimin naik banding ke tingkat desa. LAD mengundang ‘hakim’ dari Muara Madras dan Lubuk pungguk karena dianggap bias lebih netral.
- Jadi, alasan mengundang hakim luar adalah:
- takut tidak bisa imparial, karena luasnya hubungan keluarga salah satu pihak
 - karena pengadilan takut dianggap tidak adil, seperti kasus Alimin.
- Mengapa Lb. Pungguk/Muara Madras ? karena dianggap hukumnya sama.
- Pimpinan sidang tidak otomatis pejabat DGR. Pimpinan sidang dipilih oleh dari peserta sidang. Keputusannya tetap keputusan DGR.
18. Lembaga Pendidikan : 10 buah
(madrasah ibtidaiyah 3, tsanawiyah 1, SD 4, TK 1, SMP terbuka 1)

Pikiran orang-orang tuo:

- orang dulu, kalau kawin, cari perempuan yang punya sawah
- orang kini, kalau kawin, cari orang yang punya ladang
- orang yang akan dating, kalau kawin cari orang berpendidikan

Tahun 2002, tamat SD 73 orang, semuanya melanjutkan ke SMP. Sejak 2 tahun terakhir, tidak ada lagi yang berhenti sampai dengan SD.

19. Ada gagasan pendatang yang tinggal di Renah Mentelun & Danau Pauh untuk memekarkan desa – menjadi desa sendiri. Ide ini belum kuat karena dilawan oleh masyarakat adat, serta tidak/belum didukung oleh Camat

Detil no. 16:

“sempit sko, lapang sko, lungkang sko”

- Orang yang dihukum namun tidak mampu membayar denda dapat menunggu hari raya/Rapat Pangkal Tahun. Pada saat ini, dia dapat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, sehingga hukumannya dapat dipandang “lebur”. Namun yang belum jelas dalam hukum acaranya adalah: apakah “tidak membayar” sebelum rapat pangkal Tahun Ybs. tidak dikeluarkan dari adat? Kalau dikeluarkan, apakah kewajiban kenduri orang yang dikeluarkan dari adat, namun hendak masuk kembali (re: kasus pak Jono) otomatis gugur?
- Namun, kasus ini juga menunjukkan pengaruh institusi agama dalam institusi adat: lebaran adalah saat orang saling memaafkan. Kalau Tuhan saja memaafkan, masak orang tidak dapat saling memaafkan?

Detil no. 17: Kasus Rizal vs Alimin

- Rizal adalah pendatang lama dari Sumatera Barat; Alimin adalah warga ‘asli’. Kasus ini menggambarkan bahwa warga asli pun, dan pemuka dapat dikalahkan dalam pengadilan adat tingkat dusun.
- Pada pengadilan tingkat dusun, Alimin dikalahkan karena pertimbangan utama peserta sidang adalah bahwa Alimin menghina/mengata-ngatai Rizal. Merasa diperlakukan tidak adil, yaitu tidak disinggung pokok perkara berupa gangguan terhadap sapi Alimin, maka Alimin naik banding ke tingkat desa.
- Alimin berasal dari kalbu yang besar dan berpengaruh. Ia sendiri adalah guru/tokoh intelektual desa. Di lain pihak, Rizal pun adalah tokoh kaya di dalam desa sehingga juga punya pengaruh. Karena itu, peserta sidang tidak diambil dari dalam desa, tapi dari 2 desa tetangga, Lubuk Pungguk dan Muara Madras.
- Pada pengadilan tingkat desa ini, kedua pihak akhirnya disalahkan: Rizal disalahkan mengganggu tali sapi Alimin (tali sapinya dipotong-potong), sementara Alimin disalahkan karena tidak dibenarkan orang menghina/mengata-ngatai orang lain. Hukum adat bagi keduanya adalah mengadakan kenduri: Alimin menanggung ayam, Rizal menanggung beras. Hukuman ini ‘ringan’ karena perkaranya dinilai sepele; namun karena keduanya tokoh, hukuman tersebut telah dipandang relatif berat.

Informan : Syam
Topik : Kasus Riadi vs anak ladangnya, versi Syam
Hasil :

1. Kasus ini merupakan milestone institusi kontrak tertulis antara anak ladang-induk semang. Belajar dari kasus ini, anak ladang menuntut agar hubungan kerjanya dengan induk semang diperkuat dengan kontrak tertulis yang dirumuskan kedua belah pihak, sebelum kerja sama dimulai.
2. Dalam kasus ini, Riadi mengusir anak ladangnya atas dasar tuduhan anak ladang tersebut mencuri. Karena tidak terima anak ladang mengadu ke desa (dia belum diterima secara adat). Kades tidak langsung menangani sengketa ini, namun dikembalikan ke sukunya: suku Riadi kemudian berembuk dengan “suku” si anak ladang. Suku si anak ladang adalah tempat ia menumpang, yaitu Yuswan. Menurut versi anak ladang, ia dikeluarkan karena kopi telah hampir panen, sehingga pengeluarannya menghilangkan kewajiban induk semang untuk berbagi hasil
3. Pada saat itu, hubungan antara anak ladang-induk semang belumlah diperkuat oleh kontrak yang dirumuskan oleh kedua belah pihak. Kontrak masih bersifat sepihak, yaitu dirumuskan oleh induk semang. Dalam satu klausul kontrak sepihak tersebut diatur bahwa anak ladang yang mencuri dapat dikeluarkan tanpa pesangon/tanpa bagi hasil.

Informan : Riadi
Topik : Kasus Riadi vs anak ladangnya
Waktu : 8 September 2002
Tempat : Di rumah ybs
Situasi : siang hari, sebelum ybs pergi ke ladang
Hasil :

1. Mulai pindah ke desa Pulau Tengah (orang Rantau Kermas) tahun 1987, sebagai pegawai camat. Tahun 1988 mulai membuka kebun 1 Ha. Setelah kebun selesai dibuka datang 2 orang pendatang dari Kerinci yang mencari kerja.
2. Dibuat kesepakatan tidak tertulis dengan mereka. Mereka akan menanam 3000 batang kopi dan 100 batang kulit manis di atas lahan 2 Ha itu. Induk semang akan menanggung biaya hidup (beras 1 kaleng seorang + uang Rp 25.000) selama maksimal 1 tahun (sampai ada tanaman muda yang menghasilkan).
3. Kira-kira 3 bulan kemudian keduanya pamit hendak menjemput istri masing-masing, dan pinjam uang untuk ongkos mereka pergi dan kembali. Janjinya, jika kembali nanti, masing-masing keluarga akan membuka lagi ladang di sekitar ladang lama seluas masing-masing 1 Ha.
4. Keduanya ternyata tidak kembali. Riadi menitip pesan lewat orang yang mungkin bertemu dengan keduanya di Kerinci agar mereka kembali untuk membuat perhitungan. Tidak ada yang ketemu. Riadi merasa ia tekor.
5. Tahun 1998 ia membuka lahan di Danau Pauh. Datang 3 orang asal Kumun, Kerinci sebagai anak ladang. Akhirnya, hanya 2 orang (1 berkeluarga, 1 bujang) yang benar-benar menjadi anak ladangnya. Belajar dari pengalaman memiliki anak ladang terdahulu, dengan anak ladang ini ia mengikat kontrak tertulis. Anak ladang ini akan menanam kopi 4000 batang dan tanaman muda (kentang & cabe).
6. Isi perjanjian tertulisnya:

- induk semang menanggung biaya hidup selama 6 bulan. Yang bujangan beras 15 kg + Rp 25.000; untuk yang berkeluarga beras 40 kg + Rp 25.000
 - Hasil akan dibagi dua: kopi untuk 8 kali panen (= 8 tahun) dan tanaman muda selama diusahakan – karena tanaman muda diusahakan di antara tanaman kopi
 - Bagi yang ingkar atau tidak jujur, maka pihak satunya berhak atas seluruh hasil pertanian; yang ingkar tidak mendapat apa-apa.
7. Tahun I kerja sama relatif berhasil. Anak ladang hanya diberitakan pernah sekali menjual kentang dengan menitipkannya pada saudara Riadi. Pada tahun ke II, laporan penyimpangan menguat berupa jual kentang beli ayam 4 ekor. Sementara, Riadi sendiri merasa bahwa anak ladang juga menyimpangkan jumlah pupuk yang mestinya diberikan ke tanaman dan menjual kelebihannya.
 8. Atas kejadian terakhir tersebut (jual kentang beli ayam) yang dilaporkan oleh kerabatnya yang berladang di sekitar ladangnya, Riadi tidak dapat lagi mentolerir anak ladangnya. Ia mengusir keduanya. Anak ladang tidak terima, dan melaporkannya ke Kadus Danau Pauh. Kadus mengupayakan penyelesaiannya dengan mendatangi Riadi bersama keluarga yang ditumpangi oleh kedua anak ladang tadi. Riadi bergeming, dengan menunjukkan perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak, yang dipegangnya. Hasil perundingan ini disampaikan oleh Kadus kepada anak ladang tadi, namun mereka tetap tidak terima. Mereka melaporkan ke Kades. Sebelumnya, Kades telah mendapat laporan dari Kadus. Karena itu, Kadus pun menyarankan mereka untuk pergi saja, karena secara hitam di atas putih mereka lemah.
 9. Sebelum pergi, sebagai kompensasi mereka memanen semua cabe yang ditanamnya di ladang Riadi tersebut.

Pelajaran dari kasus ini:

- a) Pengaduan kepada adat atau kepala desa sulit diteruskan kalau secara hitam di atas putih persoalan telah relatif jelas.
- b) Dalam penandatanganan perjanjian antara induk semang dan anak ladang, tidak diketahui oleh Kades. Inilah yang kemudian melahirkan generasi kontrak IS-AL generasi ketiga, yaitu diketahui oleh Kades. Generasi sebelumnya adalah perjanjian tidak tertulis (generasi I) dan perjanjian tertulis tanpa diketahui Kades (generasi ke II).

Informan : Amir
Topik : Kasus Amir vs Jadin
Waktu : 7 September 2002
Tempat : Rumah Ybs, dusun Renah Mentelun
Situasi : Malam hari. Ybs mengajak peneliti makan malam. Pembicaraan dimulai di tempat makan, setelah makan malam berakhir
Hasil :

1. Ketika pertama kali datang ke desa Pulau Tengah (dari Kerinci) tahun 1993, Amir dan istrinya mendapatkan persahabatan, bahkan mengikat persaudaraan dengan Jadin, warga Koto Jayo. Dengan bantuan Jadin dan keluarga, Amir dan istrinya dapat cepat diterima oleh warga desa lainnya. Di desa barunya ini, Amir dan istri hidup dari berladang. Tahun 1998, Amir membuka warung.
2. Setelah ekonomi agak membaik, Amir dan istri berkeinginan membangun rumah. Jadin menawarkan diri menjadi pemasok kayunya karena ia berprofesi sebagai operator chainsaw. Amir sepakat dan untuk itu, Amir bersedia menjadi kenek Jadin dalam mengolah kayu itu (kejadian tahun 2000). Untuk membiayai proses pengolahan kayu ini, Amir memberikan makan, rokok dan biaya-biaya lainnya, termasuk minyak chainsaw. Selama Jadin mengolah kayu-kayu tersebut untuk keperluan rumah tangganya sehari-hari, ia berhutang di warung Amir.
3. Setelah kayu untuk kebutuhan rumah dianggap cukup, maka dilakukan perhitungan. Di luar perkiraan Amir, Jadin memberikan harga kayu jauh di atas harga pasar, seperti: harga pasar waktu itu Rp 20.000/batang; jika dibantu dan dihutangi maka harganya bisa Rp 15.000/batang. Namun, Jadin menghargai kayunya Rp 35.000/batang. Amir menolak. Karena tidak sepakat maka konsekuensinya Amir meminta Jadin membayar saja hutangnya. Pada saat itu, Jadin juga menyanggupi membayar hutang-hutangnya (menurut Amir, hutang-hutang Jadin jumlahnya sekitar Rp 4 juta – belum disampaikan ke Jadin).
4. Beberapa saat kemudian, Amir mulai menagih hutang-hutang Jadin. Jadin merasa tersinggung dan membawa parang ke warung Amir, dan melontarkan kata-kata ancaman. Karena terancam, Amir melaporkan peristiwa ini ke sukunya Jadin – saudara laki-laki Jadin. Awalnya, saudaranya itu berjanji akan mengurusnya. Karena tidak ada realisasinya, maka Amir melaporkannya lagi kasus ini ke Kadus, dan ke sukunya, yaitu Desman.
5. Tidak ada penyelesaian di mata Amir. Karena itu akhirnya Amir melaporkan kasus ini ke DGR. Namun di sini pun tidak ada penyelesaian. Di tingkat dusun atau pun di tingkat desa, tidak pernah ada sidang adat terhadap kasus ini. Karena itu, Amir meminta pengantar dari Kades dan DGR untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Akhirnya, tahun 2001, kades mengeluarkan surat yang isinya bahwa kasus ini tidak mampu diselesaikan di tingkat lembaga adat dan pemerintahan desa, dan karena itu melimpahkannya ke kepolisian.
6. Di tingkat kepolisian, Amir sempat menemui kapolsek. Kapolsek mengatakan bahwa ia telah memerintahkan anak buahnya untuk mengusut kasus ini. Namun juga dikatakannya, perintahnya tidak jalan karena secara pribadi ada pejabat pemerintah desa (diduga Tasdi – Sekdes) yang meminta agar kasus ini tidak ditanggapi. Kades sendiri bersikap mendua. Kuat dugaan, pejabat-pejabat desa tersebut (Sekdes-Kades) berlaku demikian karena terikat hubungan keluarga dengan Jadin (masih satu kalbu). Kakak Jadin pun merupakan orang adat (anak jantan-anak betino) di tingkat dusun.

Pelajaran dari kasus ini:

- Terlibatnya 2 dimensi: Jadin merasa ia telah menanamkan budi ke Amir; di lain pihak, Amir menganggap bahwa hutang uang haruslah dibayar dengan uang. Inilah asal muasal perasaan diskriminasi adat yang dirasakan Amir.
- Masuknya dimensi kepentingan yang menjadikan pejabat desa dan adat berlaku tidak imparial, dan melakukan “politik mujka dua”: di satu pihak, karena kedekatan hubungannya dengan Amir, Desman meluluskan permintaan Amir untuk mengeluarkan surat pelimpahan; namun di sisi lain, anggota keluarganya yang lain yang menjadi Sekdes berupaya menahan berlanjutnya perkara.

Konfirmasi Alimin (10 September 2002):

Kasus Amir vs Jadin belum dibahas dalam rapat LAD/DGR, karena lemahnya kepemimpinan Dir selaku DGR. Hal ini telah mengundang proses warga, yang berakhir dengan digantikannya Dir. Selain kasus Amir vs Jadin, ada 2 kasus lain yang juga tidak tertangani, yaitu kasus kawin lari di Koto Jayo dan kasus kawin (tanpa diketahui org lain) di ladang di Danau Pauh. Ketakutan warga yang memprotes adalah bahwa kasus-kasus tersebut dapat membuat ‘panas desa’, sehingga bencana (spt kebakaran) mudah datang / menimpa.

Informan : Desman dan Syam
Topik : Mekanisme kompensasi
Waktu : Sekitar pk 7.30 sampai pk 10 malam
Tempat : Rumah Desman
Situasi : Santai, sehabis makan malam
Hasil :

Kompensasi bagi yang luka : “luko dipampeh, balu ditepung, mati dibangun”

1. Setting I : Sehabis kenduri perkawinan Hasan, tahun 1999

- Sehabis kenduri perkawinan, tuan rumah mengundang semua pihak yang membantu terselenggaranya acara, tuo tengganai tuan rumah dan ninik mamak.
- Tuan rumah menyampaikan kepada yang hadir untuk mengkaji/memeriksa/menilai pihak-pihak yang luka (luko rendah, luko tinggi). Ninik mamak kemudian memeriksa dan menilai “tingkat kerusakan” yang terjadi dan menyampaikan kepada tuan rumah hukum yang telah disepakati oleh forum penilai (ninik mamak). Tuan rumah selama acara penilaian dapat turut mendengarkan.
- Tuan rumah kemudian menyampaikan: “beras segantang ayam seekor/kambing seekor”, dalam wujud makanan kenduri saat itu – semacam kenduri bubar panitia. Tuan rumah juga kemudian membayar nilai rupiah untuk “memampeh” luka orang-orang yang membantunya. Uang pampeh (untuk berobat dll.) kemudian disampaikan kepada suku tengganai pihak yang luka.
- Habis itu, kemudian berdoa bersama. Doanya, pada intinya, berisi; “yang sakit minta disembuhkan, hal yang sama tidak terulang”. Kemudian tuan rumah mengucapkan terima kasih atas bantuan hadirin.

Pelajaran:

- Hutang-hutang gangguan terhadap tatanan telah dibayarkan.
- Tuan rumah bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat kegiatannya.

2. Setting II: Kasus anak kecil tertabrak mobil mundur sehingga meninggal, tahun 1997. Waktu itu, mobil dalam keadaan mati, berhenti, dan sopirnya tidak ada di tempat. Mobil itu mundur, dan menabrak anak yang lagi bermain di belakangnya. Atas kejadian tersebut, keluarga korban marah dan berkeliling mencari sopir tersebut. Si sopir bersembunyi/disembunyikan di rumah Kades, di dalam peti beras.

- Kedua suku tengganai masing-masing didudukkan bersama, untuk membicarakan kemungkinan berdamai. Sopir tadi, krn merupakan orang proyek dari luar wilayah, diwakili oleh pimpinan tim proyek di desa ini. Acara ini juga dihadiri oleh nenek mamak.
- Suku korban menyampaikan kepada nenek mamak peristiwa yang terjadi dari sudut pandang mereka; demikian pula ‘suku’ pihak sopir. Nenek mamak juga mendengarkan keterangan saksi yang hadir ketika itu.
- Setelah menimbang duduk persoalan, nenek mamak menghukum sopir dengan beras seratus kerbau seekor. Hukuman ini relatif besar, karena konsepnya “mati dibangun”. Selain itu, sopir juga membayar denda uang Rp 5 juta yang dibayarkan ke suku tengganai korban dan Rp 300.000 kepada

rajo/nenek mamak, sebagai “batunya” -- konversi uangnya waktu itu = Rp 300.000. Dalam aturan adat, “darah hak suku tengganai, nyawa hak rajo”. Karena itu, uang Rp 300.000 tadi dibayarkan ke rajo desa, yaitu nenek mamak.

- Denda beras seratus kerbau seekor digunakan untuk kenduri. Kenduri dihadiri oleh pelaku, keluarga korban, tengganai masing-masing, nenek mamak. Dengan kenduri ini, maka perdamaian antara kedua belah pihak telah diumumkan, sehingga jika di kelak kemudian hari ada pihak yang mengungkitnya lagi, maka pihak itu menjadi tanggung jawab tengganainya untuk menanganinya.
- Atas kesepakatan ini, Kades membuat surat keterangan yang ditujukan kepada polisi yang menerangkan bahwa kasus ini telah selesai dan kedua belah pihak berdamai.

Informan : Urip (kini Kadus Renah Mentelun)
Topik : Pengalaman anak ladang
Waktu : 9 September 2002
Tempat : Rumah ladang ybs di dusun Renah Mentelun
Situasi : Pagi, sebelum Ybs mulai turun kerja ke ladangnya
Hasil :

1. Urip (37 tahun) awalnya adalah trans (bukan bedol desa) dari Ngawi yang ditempatkan di Tiang Pumpung, kecamatan Muara Siau (sejak 1991). Trans di situ berasal dari Jateng & Jatim + trans lokal. Urip waktu itu sudah berkeluarga dengan 2 anak. Di lokasi trans Urip mendapat 2 Ha lahan, yang saat ini ditanami kulit manis. Lahan itu tidak dijual, walau tidak juga ditunggu. Tahun 1999 awal, Urip sekeluarga mencari hidup ke Pulau Tengah, menetap sementara di dusun Danau Pauh, di tempat Prap.
2. ± 1 bulan di situ, dia diperkenalkan dengan Sardi, khatib masjid di desa Kampung Sawah. Sardi mengatakan ia tidak mencari “anak ladang” tapi “anak senang”. Artinya, ia ingin membina kerja sama yang saling menguntungkan dengan anak semangnya.
3. ± 2 bulan setelah kedatangannya, ia mulai bekerja dengan Sardi, walau bukan sebagai anak ladang. Saat itu, ia masih menjadi orang upahan (borongan) membuka ladang/menebang. Sebagai pemegang borongan dengan Sardi ia juga memperkerjakan orang lain untuk membantunya, selain ia sendiri ikut bekerja. Masa inilah yang dipahami kedua belah pihak sebagai masa uji coba untuk kerja sama selanjutnya. Dalam masa uji coba inilah mulai dibicarakan hal-hal yang menjadi dasar hubungan induk semang-anak ladang selanjutnya.
4. Sejak 1 September 1999, Urip mulai menjadi anak ladangnya Sardi – isi perjanjian terlampir, walau surat perjanjian kedua belah pihak baru dibuat 1 Januari 2002. Sejak saat itu, Sardi selaku induk semang mulai memberi bekal: 1 kaleng beras, 1 kg gula, 1 kg garam, 1 kg minyak goreng (*minyak manis*), 1 kg minyak lampu per bulan, selama 6 bulan. Bekal ini mungkin karena dianggap sensitif, sehingga tidak dicantumkan dalam klausul perjanjian.
5. Hubungan ini dipandang oleh kedua belah pihak berjalan baik, sehingga anak ladang menganggap dirinya bukan lagi bekerja untuk orang lain, melainkan orang tuanya sendiri. Bahkan, menurut pengakuan pak Urip, untuk tanaman muda yang dibiayainya sendiri, Sardi tidak mau menerima pembelian anak ladang, karena menganggap itu adalah rezekinya anak ladang. Dalam perjalanan waktu, Sardi juga membelikan anak ladangnya tanah 1 Ha di Belukar Panjang (antara Koto Jayo – Renah Mentelun) untuk dibayar secara cicilan oleh Urip). Dalam 6 bulan, cicilan itu berhasil dilunasi. Selain itu, Urip juga membeli lahan untuk lokasi calon rumahnya di Danau Pauh seluas ¼ Ha.
6. Sebagai warga dusun Renah Mentelun, jabatan publik pertama yang dipegang oleh Urip adalah anak jantan – anak betino. Sekitar 2 bulan yang lalu, Kadus (Dion) mengundurkan diri, dan diumumkan di mesjid. Karena kadus mengundurkan diri, maka sebagai pejabat sementara ditunjuk anak jantan-anak betino. Dari 2 orang anak jantan-anak betino, pilihan jatuh ke Urip (anak jantan-anak betino satunya lagi adalah Abu). Pejabat sementara kadus kemudian melaporkan situasi dusunnya ke Kades dan LAD/DGR. Kedua yang disebutkan terakhir merekomendasikan untuk mengembalikan jabatan kadus kepada pejabat lama (Dion). Hasil konsultasi ini disampaikan pada pertemuan sembahyang Jum’at di dusun. Dion tidak memberikan tanggapan, namun 1 minggu kemudian menyatakan kembali bahwa ia sudah tidak mampu menjadi

- kadus. Mendengar hal ini, ninik mamak kemudian berkumpul di rumah Urip (Pjs.). Hasil pertemuan adalah terbentuknya 4 orang panitia pemilihan kadus. Hasil ini diumumkan di mesjid dan warga diminta mengajukan calon. Muncul 3 orang calon: Urip, Udin dan nenek Rim. Minggu berikutnya dilakukan pemilihan dan terpilih Urip dengan 18 suara, Udin 15 suara dan Nek Rim 1 (?) suara.
7. Proses pemilihan di atas dihadiri oleh Kades, sehingga proses pemilihan ini resmilah. ± 2 minggu yang lalu, pejabat-pejabat baru ini dikukuhkan dengan kenduri sekaligus pemberian gelar Depati Putih kepada Kadus. Di antara pejabat tersebut terdapat Udin, mantan rivalnya dalam Pilkadus, yang diangkat jadi Wakadus. Pekerjaan resmi Udin adalah guru. Sedangkan Nek Rim tidak mendapat jabatan baru, karena ia tetap menjadi garim (penunggu) mesjid.

Pelajaran dari kasus ini:

- 1) hubungan anak ladang-induk semang berada dalam rentang: sekadar hubungan kerja sampai hubungan patron-klien. Kasus Urip adalah kasus hubungan IS-AL yang berjalan dan masing-masing pihak memperlakukan pihak lain sebagai "keluarga"/bukan orang lain – artinya : patron-klien.
- 2) Perjanjian antara IS-AL tidak memuat seluruh hal-hak yang menjadi kewajiban kedua pihak, seperti soal bekal hidup tadi. Hubungan yang sejak awal dirancang menuju hubungan kekeluargaan membuat hal-hal itu dipandang sensitif. Demikian pula, dengan upaya IS untuk membelikan anak ladang tanah di Belukar Panjang.
- 3) Terpilihnya Urip sebagai kadus tidaklah meniadakan upaya Kades & orang adat untuk "mendapatkan orang yang mengerti adat". Penolakan Dion untuk menjabat kembali/menarik pernyataan mengundurkan dirinya menjadikan tidak punya calon yang dipandang mampu dan paham adat, walaupun di dusun ini juga terdapat warga asli yang menetap. Penerimaan Urip, walaupun ia awalnya menolak dicalonkan dan meminta orang-orang agar tidak memilihnya, dipandang sebagai indikasi bahwa orang ini tidak berambisi dan tidak memiliki rencana "buruk". Sebagai orang Jawa, ia dipandang relatif dapat diarahkan.

Di dalam dusun, Dion juga banyak digugat. Gugatan inilah yang menjadikannya mengatakan "haram aku kalau jadi kadus lagi". Diantara perangnya yang dikecam adalah: meminta orang gotong royong tiap minggu, padahal orang mesti kerja di ladang, pungutan Rp 1000/KK yang tidak jelas penggunaannya.

8. Dari pembicaraan, Urip ada menyimpan keinginan untuk menetap di desa ini, walaupun keinginan untuk sekali waktu kembali atau berkunjung ke Jawa juga tetap dipelihara. Ia menyatakan tidak berani mengajak sanak-kerabatnya untuk datang berusaha di sini, karena khawatir mereka tidak siap untuk memulai dari nol. Namun, kalau ada yang berminat datang, ia juga tidak akan menolak dan akan memfasilitasinya.

Informan : Sardi
Topik : Hubungan induk semang dan anak ladang
Waktu : 10 September 2002
Tempat : Rumah ybs, dusun Kampung Sawah

Situasi : pagi, sebelum yang bersangkutan berangkat ke ladang. Saat itu, juga hadir Pak Budi, yang nimbrung menceritakan praktik dan aturan adat di masa lalu

Hasil :

“Tepian berpagar baso (adab), negeri berpagar adat”.

Informasi Sardi:

1. Dalam kaitannya dengan anak ladang, Sardi menyatakan mencari “anak ladang yang bisa bikin senang” – maksudnya tidak bikin pusing, misalnya karena kelakuan yang tidak terpuji. Sardi mendasarkan hubungannya dengan anak ladang atas saling percaya. Surat perjanjian, menurut pandangannya, hanyalah catatan sejarah yang mempererat tali silaturahmi antara keluarganya dengan keluarga anak ladangnya (Urip). Dia berharap tidak akan pernah menggunakan Surat Perjanjian tersebut dari segi hukum.
2. Tadinya Sardi bertugas sebagai pegawai syarak (pengurus mesjid) selama 6 tahun. Sekitar seminggu yang lalu, ia berhenti menjadi pegawai syarak agar bisa mengurus ‘bisnisnya’. Bisnis ini penting, karena ia masih membiayai anak-anaknya yang sekolah di Padang Panjang dan Padang. Dua anaknya yang tertua juga mengenyam pendidikan yang relatif tinggi untuk ukuran desa, yaitu MAN dan SPMA.

Informasi Pak Budi:

3. Ada kasus perpanjangan/penunjukan Tamal menjadi anak jantan-anak betino. Dia menolak. Karena penunjukan tersebut merupakan hasil kesepakatan musyawarah adat (Rapat Pangkal Tahun), maka penolakan saat itu juga tidak dibenarkan/ditabukan (dianggap menolak amanah). Penunjukannya harus diterima dulu. Penolakan dapat dilakukan setelah itu, pada forum yang lain yang khusus diadakan untuk itu. Penolakannya harus disertai dengan penunjukan orang yang dapat menggantikan ybs. Alternatif lain, ia membayar denda. Karena ia menolak jabatan tersebut dan juga menolak membayar denda, maka ia “dikeluarkan sepanjang adat”.
4. “*Undang maling tambang cino, undang samun tambang ciak*” – penanganan sengketa harus disertai bukti (*cino*), atau saksi (*ciak*). Kalau tidak ada keduanya, maka pengadu dapat dihukum karena dianggap memfitnah. “*Melayangkan bunga api melekatkan kain basah*”. Artinya, laporan palsu, atau “*menyuruhkan (menyembunyikan) budi, merangkakkan (mencari-cari) akal*”. Bukti dan saksi akan menjadikan “*di lingkung puke nan panjang, disungkup jalo nan kedok*” → sudah terbukti, sehingga kalau tetap juga tidak menerima hukuman, ia “dikeluarkan sepanjang adat” – “beribu ke gajah, berbakap ke harimau”.

Refleksi tentang Adat desa pulau Tengah:

1. Walaupun masih efektif, tampaknya adat yang berlaku di desa ini telah dan sedang menjalani proses pendangkalan makna/pemahaman di kalangan penegak-penegak utamanya. Pengertian Alimin/Ketua LKMD, misalnya, adalah adat yang telah dikodifikasi dalam peraturan-peraturan desa. Itulah adat yang menurutnya perlu ditegakkan. Sementara, wawancara dengan Sardi dan Pak Budi menunjukkan bahwa di balik aturan tertulis yang tercantum dalam peraturan desa, terdapat nilai-nilai dan prasyarat-prasyarat yang seharusnya dipahami juga dalam pemberlakukannya.

- Contoh : agar suatu sengketa atau kasus dapat disidangkan dalam pengadilan adat, maka kasus tersebut harus memiliki bukti (cino) dan saksi (ciak). Tanpa itu, pengadu dapat diperkarakan karena memfitnah. Tujuan yang ingin dicapai melalui persidangan adalah mengembalikan tatanan dan si terhukum membayar denda secara terbuka di depan musyawarah nenek-mamak, maka berlaku ungkapan: "*putih kapeh dapat dilihat, putih hati tinjau keadaannya*". Jika ia atau keluarganya mengungkit perkara yang telah dikembalikan ke tatanannya tadi, maka tengganainyalah yang bertanggungjawab. Demikianlah, maka tujuan akhirnya adalah kembalinya tatanan.
2. Pada masa kini, sebagian tokoh masih menghayati penerapan hukum adat dalam rangka mengembalikan tatanan, namun sebagian lainnya lagi telah melihatnya secara pragmatis, sebagai mekanisme penghukuman. Penghukuman merupakan titik berat, sementara upaya pengembalian tatanan, yang diwakili oleh prosedur terakhir dalam persidangan adat, yaitu pembayaran denda secara terbuka dan kenduri, hanya dimaknai secara prosedur, bukan hakekatnya.* Inilah yang melatarbelakangi adanya kenduri di malam hari dengan kehadiran warga dan nenek mamak secara terbuka.
 3. Dengan kata lain, sesungguhnya terjadi proses sekularisasi adat. Adat, yang sejatinya ditunjang oleh nilai-nilai religius untuk kemaslahatan hidup bersama, telah menjadi hajat bersifat duniawi. Hal ini terlebih-lebih lagi terlihat di kalangan warga kebanyakan, yang melihat kewajiban-kewajiban adat, seperti denda adat dsb. sebagai beban yang tidak jelas pertanggungjawaban penggunaan dananya.

* Berbagai alasan kenduri malam:

- 1) warga kalau siang sibuk di ladang
- 2) namun sering pula terjadi, keluarga tuan rumah hanya mengundang sedikit orang, agar "daging bersisa". Singkatnya, syarat kenduri, yaitu hadirnya nenek-mamak, suku tengganai dan pernyataan terhukum bahwa ia mengaku bersalah di depan umum dan dengan ini menebusnya dengan denda, tidaklah sepenuhnya terpenuhi.

Surat Perjanjian

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Sardi
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat
Disebut Pihak pertama (I)
- II. Nama : Urip
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : sekarang desa Pulau Tengah, kecamatan Jangkat
Disebut pihak Kedua (II)

Saya pihak pertama (I) menyediakan sebidang tanah kosong seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ hektar, untuk dijadikan kebun kopi oleh pihak kedua. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hasil tanaman muda hanya untuk pihak ke dua (II) kecuali bibit dari pihak pertama (I).
- Kopi dibagi dua setelah kayu menghasilkan
- Kulit manis yang ada di lokasi tersebut milik pihak pertama.
- Bila pihak kedua (II) mengundurkan diri sebelum jangka waktu yang ditentukan habis, tidak ada diberi imbalan oleh pihak pertama (I)
- Setelah habis jangka yang ditentukan tanah dan semua yang ada di lokasi tersebut kembali pada pihak pertama (I)
- Pihak kedua (II) menghuni kebun tersebut dalam jangka waktu 8 tahun, terhitung tanggal 1-9-1999

Demikianlah surat perjanjian ini kami buat dengan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun juga.

Pihak Kedua (II)
Urip

Pihak Pertama (I)
Sardi

Suku-suku:
1. Alimin
2. Herman Yani
3. Prap

Diketahui oleh:
Kepala Desa Pulau Tengah
Kecamatan Jangkat

Informan : Dul, anak ladang Desman
Topik : Varian cerita anak ladang-induk semang
Waktu : 9 September 2002
Tempat : rumah ladang Desman, tempat Dul bekerja dan tinggal.
Situasi : sore hari, setelah ybs selesai bekerja. Ybs sudah beberapa kali bertemu sebelumnya di rumah ladang tsb, sehingga sudah sangat akrab.
Hasil :

1. Cukup banyak kasus anak ladang kabur atau digusur IS. Cerita yang dominan adalah iri hari IS melihat keberhasilan AL. Biasanya ini terjadi setelah pekerjaan AL mulai menghasilkan. Hasil yang kelihatan baik menimbulkan iri hari IS.
 2. Ada juga cerita IS yang membutuhkan AL yang baik membujuk AL orang lain agar mau pindah mengerjakan ladangnya. Tentu saja, prosesnya adalah AL itu mau keluar dulu, baru pelan-pelan masuk/ditampung oleh IS baru. Dalam hal ini, biasanya AL tersebut diiming-imingi kondisi perjanjian yang lebih kondusif, yang menguntungkan AL.
 3. Ada kasus pak Bung vs Pak An. Tanpa ba-bi-bu, setelah 2 tahun, pak Bung diusir oleh IS-nya, Pak An. Alasannya, karena "Pak An mau menjual ladangnya". Terbukti kemudian, ladang itu tidak jadi dijual. Walaupun kasus ini sebetulnya jelas, yaitu pemutusan hubungan kerja tanpa ada kesalahan apa pun di pihak AL, namun celakanya, IS tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada AL.
Kasus ini menjadikan pak An menjadi bahan omongan komunitas AL, sehingga tidak ada AL yang melamar/mau bekerja dengannya. Dengan kata lain, lahan yang tidak jadi dijual itu akhirnya sekarang tidak terawat. Tanaman kopi yang telah ditanam itu kini telah bersemak.
 4. Menurut Kades: tidak sedikit IS yang "nakal", semena-mena mengusir AL-nya. Menurut Dul, memang tidak sedikit juga AL yang nakal. Singkat kata, hubungan principal-agensi ini masih sangat rentan. Ada lagi kasus AL yang digusur karena berperilaku buruk, termasuk mencuri ayam IS-nya. AL itu, Yen, akhirnya tidak diterima di mana-mana, sehingga akhirnya kembali ke Kerinci. --- reputasi AL.
 5. Varian lain:
Seorang anak ladang (Len) ditawarkan oleh IS-nya untuk membuka rimba. Karena perjanjian ini berat, yaitu jauh lebih berat dari membuka belukar, ia diberi kompensasi mengurus ladang selama 3 tahun + bibit kentang 200 kg, dengan hasil sepenuhnya dapat diambil alih oleh AL. Setelah 3 tahun, ladang yang telah terbuka dan bersih itu harus kembali ke IS.
 6. Akibat pembangunan mesjid di Renah Mentelun: AL tidak ada alasan kembali ke dusun induk, yang juga berarti berkunjung ke rumah IS. Ini terjadi, misalnya, dengan AL Desman. Kini, setelah ada mesjid di Renah Mentelun, mekanisme pemantauan semacam ini tidak lagi ada penggantinya.
- Dusun Renah Mentelun baru diakui secara adat, belum disahkan oleh pemerintah dengan dusun tersendiri.

- Sebagai Kadus, Urip akan selalu di bawah bimbingan nenek-mamak. Sebagai orang Jawa, ia dinilai dapat dipegang.

Informan : Masri
Topik : Pemerintahan adat dan Desa, dan penanganan konflik
Waktu : 9 September 2002
Tempat : rumah ybs, dusun Koto Tinggi
Situasi : Sore hari, setelah ybs pulang kerja
Hasil :

1. Pembagian tugas Pemdes & LAD/DGR
 - Pengaturan warga ke dalam lebih merupakan tugas LAD/DGR. Contoh: penanganan sengketa. Setelah tercapai kesepakatan, Kades hanyalah menyiapkan surat pengantar atau posisinya “mengetahui”, dalam pelaporan ke kepolisian
 - Urusan pembangunan ke dalam, berkaitan dengan kerja warga, juga merupakan yurisdiksi LAD/DGR.
 - Kades dapat diadili oleh LAD/DGR. Contoh: Kades Rifai, ketika mengurus Bangdes, salah menggunakan dana tersebut. Bangdes tersebut mestinya digunakan untuk mengeraskan jalan ke Danau Pauh dan merehab mesjid. Ternyata, hanya bangun jalan yang jadi, sedangkan rehab mesjid tidak jadi. Sisa uang ternyata digunakan untuk membeli sapi, yang rencananya juga untuk kenduri masyarakat banyak. Singkat kata, pemanfaatan dana bukan seperti direncanakan masyarakat sehingga masyarakat menuntut.
 - Kades diadili dengan hukum DGR dan dihukum. Hukumannya adalah “beras 20 kg kambing seekor, kambing rendah” -- = ayam 2 ekor beras 2 gantang + uang dikembalikan untuk rehab mesjid. Sapi yang telah dikonsumsi oleh masyarakat tadi kemudian dibayar oleh masyarakat dan uangnya dikembalikan untuk rehab mesjid sesuai rencana semula.
 - Pada saat itu (dipelopori oleh ketua Pemuda: Basir), ketua pemuda telah melaporkan secara resmi ke camat. Oleh sekwilcam, persoalan diselesaikan ke adat.
2. Tentang masa depan hukum (“pegang pakai”), Masri:
 - Tergantung kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, kebutuhan akan aturan adat ini masih besar. Tanpa adat, masyarakat melihat dapat terjadi kekacauan, seperti di desa lain (Koto Teguh).
 - Tantangan terhadap adat juga teridentifikasi menguat. Beberapa upaya juga terlihat mau mencoba menggoyang adat. Contoh: sengketa tanah antara Piit dengan anak Mochtar A. Tanpa melewati adat, Mochtar A melaporkan kasusnya ke Polsek.
 - Atas pengaduan ini, salah seorang anggota Polsek mulai mau mengusut. Terhadap pengusutan (pemanggilan!) ini, Piit mengadu ke LAD/DGR. Piit disarankan untuk tidak memenuhi panggilan Polsek. Sebagai jawaban, LAD/DGR mengirimkan surat ke Polsek dengan tembusan polres dan polda, dengan isi agar persoalan sengketa semacam ini ditangani dulu di tingkat LAD/DGR. Tanpa surat pelimpahan dari LAD/DGR atau Kades, maka polisi seyogianya tidak menanganinya dulu.
 - Akibat kasus ini, anggota Polsek tersebut diketahui tidak lama kemudian dipindahkan.

- Menguatkan visi/optimisme Masri tadi, dukungan terhadap keutuhan adat juga diharapkan dari pihak-pihak luar, khususnya Pemerintah (polisi, bupati/camat, dll.)
3. Kasus Mar vs Rin
- Rin menebang kayu jenis suryah untuk dijadikan papan (pada bulan Juli/Agustus 2002). Mar yang melihat Rin sedang mengolah kayu itu mengklaim bahwa kayu itu berasal dari pohon miliknya dan menyalahkan Rin karena tidak meminta (ijin) padanya.
 - Mar lalu melaporkan kasus ini ke Polsek. Polsek memanggil Rin berdasarkan pengaduan Mar, melalui surat yang disampaikan pada Kades. Mengetahui dirinya dipanggil, Rin melaporkan persoalannya kepada LAD/DGR. LAD/DGR menyarankan Rin tidak memenuhi panggilan tersebut. Cerita selanjutnya, mirip dengan kasus anak Mochtar A vs Piit. Kasus ini akhirnya ditangani oleh LAD/DGR dan tidak diteruskan oleh polisi. Menurut Masri, dalam kasus ini polisi tidak bisa “menjemput persoalan”, karena mereka baru dapat bergerak setelah mendapat pelimpahan dari Kades atau LAD/DGR. Kasus ini sampai sekarang belum berlanjut, karena setelah pemotongan kasus tersebut oleh polsek, Mar belum mengadakan kasusnya ke LAD.

Informan : Syam dan Masri
Topik : Informasi umum
Hasil :

Asal nama Pulau Tengah

Dusun lama/induk, Kampung sawah, terletak di tengah-tengah antara S. Mentenang dan S. Metung, sehingga membentuk semacam pulau. Kampung induk ini, masih kokoh berdiri hingga kini (= dusun kampung sawah).

Keamanan pangan desa Pulau Tengah

Berbeda dengan persepsi saya sebelumnya, produksi padi desa ini tidaklah mencukupi konsumsi seluruh warga selama 1 tahun. Keluarga Desman, yang relatif kaya dan memiliki lahan sawah banyak, praktis hanya mampu mencukupi kebutuhan berasnya dari sawahnya selama 8-9 bulan. Setelah itu, mereka membeli dari pasar (Bangko).

Proyek baru warga : PLTA di Koto Pundung

PLTA ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 20 KVA; cukup untuk menerangi 180 rumah yang sudah mendaftar dan ikut gotong royong. PLTA ini dibangun dengan dana ICDP sebesar Rp 125 juta, dan swadaya dengan nilai ekuivalen dengan Rp 60 juta. Bentuk swadaya adalah: gotong royong menggali saluran air menuju turbin, tiang listrik, instalasi dalam rumah.

Informan : Tasdi
Topik : Pengalaman KUT
Waktu : 10 September 2002
Tempat : Rumah ladang ybs, dusun Renah Mentelun
Situasi : Sore hari, sehabis Ybs mengerjakan ladangnya. Sebelumnya, pada siang hari, pewawancara telah membuat janji untuk menemui ybs sore ini, untuk “ngota-ngota” (ngobrol-ngobrol). Karena ybs mengetahui dari interaksi sebelumnya tentang maksud kedatangan penulis ke desa tersebut untuk melakukan penelitian, maka tampaknya Ybs telah menyiapkan diri.

Hasil :

1. Koperasi didirikan untuk mendapatkan pinjaman dana KUT. Dana KUT hanya dapat diperoleh oleh koperasi. Karena itu, koperasi perlu dibentuk. Bachri dan Tasdi menguruskan badan hukum koperasi ke Bangko. Sekitar Maret 1999, koperasi “Mutiara” sah berdiri. Sebelum itu, di Danau Pauh sudah ada koperasi otonom Primadana yang dipimpin oleh Bachri. Anggotanya, sebagian pendatang yang tinggal di Danau Pauh.
2. Setelah koperasi memiliki badan hukum, barulah koperasi merekrut anggota yang kemudian dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Tidak ada kriteria yang jelas tentang siapa saja yang bisa menjadi anggota koperasi, kecuali bahwa ia harus memiliki lahan di Pulau Tengah. Artinya, orang yang tidak bertempat tinggal di Tulau Tengah namun memiliki lahan pun dapat menjadi anggota. Seluruh anggota berjumlah 160 orang. Dalam praktiknya kemudian, ada KK yang mendapat > 1 paket KUT, seperti Kades (3 paket).
3. Sesuai perjanjian antara koperasi dan mitranya (bapak angkatnya), PT Lembah Kausar, mitra bertanggung jawab memasok bibit dan membeli hasil. Mitra ditunjuk oleh Dinas Koperasi kabupaten. Mitra tidak mampu menyediakan bibit sesuai permintaan, sehingga koperasi Mutiara memutuskan mencari bibit ke Padalarang-Jawa Barat, didampingi oleh petugas PT Lembah Kausar. Walau tidak ada penyimpangan kualitas, namun bibit tersebut berbeda jumlahnya dengan jumlah bibit yang seharusnya diterima petani. Hal ini terjadi karena kotak kayu yang digunakan sebagai kemasan memiliki berat yang beragam. Namun ini diketahui setelah semua bibit dibagikan ke kelompok penerima.
4. Saat masa panen ini, sebagian besar petani gagal panen. Penyebabnya, karena curah hujan tinggi dan karena perlakuan pengolahan yang tidak semestinya – petani belum paham budi daya kentang. Hal ini berakibat pengembalian pinjaman yang disepakati sebesar 30% dari penjualan, tidak sepenuhnya terealisasi – hanya sebagian kecil anggota yang telah membayar. Dari total hutang Rp 675 juta, hanya Rp 10 juta yang bisa disetorkan kembali oleh koperasi.
5. Persoalan lain, ketika saat pengembalian telah tiba, anggota mulai mengajukan protes pada pengurus, bahwa:
 - bibit jelek dan kurang kualitasnya
 - pengurus melakukan korupsi→ ini menjadi alasan tambahan untuk ingkar membayar hutangnya.

Informan : Desman, mantan DGR sebelum 1982
Topik : Konflik dan penanganannya sebelum pemberlakuan UU 5/1979
Waktu : 10 September 2002
Tempat : Rumah ybs, dusun Koto Jayo
Situasi : Malam hari, saat narasumber dianggap cukup santai sehingga dapat mengingat kejadian di masa lalu
Hasil :

1. Waktu Desman jadi DGR dengan wilayah Koto Teguh, Koto Renah dan Pulau Tengah, telah banyak sengketa yang ditangani. Di antara 3 wilayah tersebut, Koto Renah adalah wilayah yang paling banyak 'memproduksi' sengketa. Di antara sengketa dimaksud adalah sengketa tanah, berkaitan dengan mesjid, utang piutang bisnis, perkelahian, dll. Sengketa tanah adalah perebutan tanah sawah; belum ada sengketa tanah ladang.
2. Persoalan yang dianggap besar masa itu adalah soal warga yang bunuh diri di dalam desa Pulau Tengah.
3. Persoalan tanah:
 - perbatasan
 - soal waris – antara kakak-adik
 - utang piutangurutan persoalan yang terbanyak:
 - perkelahian
 - sengketa tanah
4. Pada saat itu, paling tinggi sengketa hanya naik s/d tingkat pesirah. Penyebabnya karena lembaga pengadilan tidak dikenal. Perkenalan dengan lembaga pengadilan seingat Informan, baru dimulai tahun 1993 pada kasus Mochtar Agus vs Sarta. Mochtar Agus adalah seorang hakim. Kasus yang disebut terakhir dimenangkan oleh Sarta, karena ia berani menerima tantangan Mochtar Agus untuk mengangkat sumpah secara agama. "Kalau itu benar tanah kamu, tahan kamu mengangkat sumpah". Dijawab oleh Sarta "tahan". Sehingga kemudian, ia disumpah disaksikan oleh jaksa, hakim dan hakim pengadilan agama. Hasilnya, Sarta dimenangkan.

Lampiran 3 – Transkrip FGD (*Focus Group Discussion* - diolah)

Catatan: FGD ini merupakan bagian dari investigasi LLI-2 yang dilakukan bersamaan dengan penelitian pribadi ini. Periksa kembali Bab 2 Metode Penelitian.

DINAMIKA KAPASITAS LOKAL

Desa : Pulau Tengah
Kecamatan : Jangkat
Kabupaten : Merangin
Propinsi : Jambi

Matriks I : Jenis Masalah (IA = survival, IB = pelayanan alam, IC = pengembangan daya hidup)

| No | Masalah-masalah penting | Kelompok Berkepentingan | Ranking | |
|-----|------------------------------------|---|---------|----|
| 1. | Pendidikan | Anak-anak usia sekolah | 1 | IC |
| 2. | Penerangan | Seluruh warga desa Pulau Tengah | 2 | IC |
| 3. | Kesehatan | Seluruh warga desa | 3 | IC |
| 4. | Transportasi | Seluruh warga desa | 4 | IC |
| 5. | Air bersih | Warga Renah Mentelun Warga Simpang Danau Indah | 5 | IC |
| 6. | Jalan setapak ke sawah | Seluruh warga desa | 7 | IC |
| 7. | Irigasi | Warga pemilik sawah (Dusun P. Tengah dan dusun Kotajayo) | 6 | IC |
| 8. | Banjir | Warga dusun P. Tengah dan Kotojayo | 1 | IB |
| 9. | Kekeringan (sumber air habis) | Seluruh warga P. Tengah | 2 | IB |
| 10. | Harga komoditi pertanian rendah | Petani desa P. Tengah | 1 | IA |
| 11. | Modal pertanian | Petani desa P. Tengah yang membuka lahan kebun baru | 2/3 | IA |
| 12. | Keterbatasan pengetahuan pertanian | Seluruh petani desa | 3/2 | IA |

Masalah pendidikan

Yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang sudah tamat SD, tidak dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan beikut (SMP) karena dalam 1 Kecamatan ini hanya ada 1 SMP, itupun jauh letaknya.

Masalah penerangan /listrik

Listrik yang belum masuk desa sehingga membuat warga desa sulit maju.

Masalah pertanian

Ada beberapa macam masalah pertanian yang termasuk di sini. Antara lain adalah informasi tentang harga yang sulit diperoleh dan penentuan harga jual hasil yang pantas.

Biaya pengelolaan tanaman mulai dari bibit, pupuk, insektisida, dan lain-lainnya masih lebih tinggi daripada harga jual hasil setelah tanaman itu panen. (petani tidak mendapatkan keuntungan).

Dalam hal transaksi jual beli hasil tani memang petani setempat tidak pernah dapat menentukan harga. Harga yang telah ditetapkan pada penjual selalu akhirnya kalah

ketika petani itu sendiri sudah terjepit oleh kebutuhan hidupnya sendiri walaupun petani yang bersangkutan menyadari bahwa harga jual ini di bawah biaya operasional.

Seperti harga kulit manis, di Padang harga kulit manis itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang mereka jual. Salah satu sebab yang mereka ketahui karena pasar untuk kulit manis sangat terbatas (Jambi tidak memiliki pasar kulit manis)

Begitu pula dengan kopi, masalah harga yang tidak menentu juga menjadi masalah. Sebagai contoh ketika tahun 1997 harga kopi pernah mencapai Rp 15.00 per kg-nya. Tetapi sekarang tahun 2000-2001 turun drastis menjadi Rp 3.500 per kg. Itupun sudah dari kelas yang superkualitas. Padahal mereka masih harus membayar orang yang bekerja sebagai pemetik Rp 10.000 per hari. (tanaman kopi panen setiap 2-3 tahun sekali).

Tidak terlalu jauh berbeda pada dasarnya dengan masalah kebun kentang.

Biaya pengolahan tidak sebanding dengan harga penjualan. Belum lagi ada keterbatasan penyuluh yang datang ke desa sehingga petani kurang informasi tentang pemberantasan hama. Waktu dan biaya banyak mereka habiskan untuk mencoba-coba cara dan alat untuk memberantas hama.

Sebelum ini tahun 1997 ada proyek Indofood yang melakukan proyek percontohan di desa ini. Yang dijadikan obyek percontohan di sini adalah kentang jenis Atlantik. Maka mulai saat itu banyak petani menanam kentang jenis Atlantik walaupun sebelumnya jenis yang mereka kenal adalah jenis granula.¹

Pada awalnya sebelum pendatang datang, warga desa Pulau Tengah tidak mengenal budi daya menanam kentang. Tetapi setelah pendatang datang dimana mereka memang petani kentang di daerah asalnya maka warga asli ikut-ikutan laah ingin menanam kentang.

Untuk itu ada yang berusaha membeli bibit kentang sendiri, ada pula yang dari KUT (Kredit Usaha Tani) dengan prinsip meminjam untuk memperoleh bibit.

Tetapi pada tahun 1999 banyak yang mengalami kegagalan karena pada tahun itu curah hujan tinggi sehingga kentang menjadi busuk. Kegagalan itu mencapai 52 ton sehingga proses pengembalian KUT tertunda.

Masalah kesehatan

Sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan karena jarak yang jauh. Ini terutama dirasakan oleh dusun Danau Pauh dimana jarak ke Puskesmas (Puskesmas Pembantu) dapat mencapai 12 km.

Seringkali warga sudah jauh-jauh pergi ke Puskesmas, sesampainya di Puskesmas; ternyata tutup. Pustu itu sendiri hanya ditunggu oleh 1 orang bidan desa dan tidak ada dokter di situ.

Penyuuhan pun jarang sekali dilakukan. Terakhir kali tahun 1964 ketika ada wabah cacar yang mengambil banyak korban jiwa.

Masalah transportasi

¹ Perbedaan kentang Atlantik dan granula adalah pada kadar air yang terkandung dalam kentang, dimana kentang Atlantik memiliki kadar air yang jauh lebih sedikit dibanding kentang Granula.

Transportasi desa diusahakan oleh orang luar desa. Angkutan itu memiliki rute dari desa terujung Kecamatan Jangkat ke Bangko dan sebaliknya. Dalam 1 hari ada 3-4 mobil yang menjalani rute tersebut.

Jarak desa Pulau Tengah ke Bangko kira-kira 130 km. Jalan yang ada kecil dan berlubang-lubang sehingga butuh waktu 5 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Padahal jika jalan itu bagus maka hanya akan memakan waktu 2 jam lebih.

Masalah ini berkaitan erat dengan usaha yang harus dilakukan petani jika ingin menjual hasilnya ke kota dimana mereka membutuhkan waktu banyak untuk itu.

Masalah air bersih

Untuk desa Pulau Tengah ada 5 dusun yang kesulitan memperoleh air bersih. Belum ditambah dengan buruknya kualitas air yang didapat.(sungai sekaligus berfungsi sebagai MCK dan tempat mengambil air).

Masalah irigasi

Aliran air untuk mengairi sawah tersendat-sendat. Hal ini disebabkan sawah jauh dari sumber air sehingga warga harus khusus mengalirkannya ke sawah.

Dulu pernah dibuat dam yang ditampung dari air sungai Metung dan sungai Lansap. Dam itu berfungsi baik tetapi efek dari dam itu justru merusak daerah sawah yang terletak dekat dengan dam.

Jalan setapak

Buruknya jalan setapak yang menghubungkan kebun-kebun seluruh desa.

Masalah telfon

Telfon dapat menjadi sarana penunjang bisnis mereka dalam hal memberikan kontribusi ketepatan dan kecepatan informasi mengenai harga-harga.

Sekarang petani tidak tahu harga suatu jenis komoditi pertanian yang sedang berlaku di pasar. Sehingga mereka tidak memiliki pembandingan harga suatu jenis hasil tani di tempat satu dengan tempat yang lain.

Khusus untuk dusun Renah Mentelun

Masalah modal pertanian susnya menjadi masalah penting no. 2 di dusun Renah Mentelun, di empat dusun lain masalah modal menjadi prioritas ke 3 setelah keterbatasan pengetahuan pertanian.

Umumnya bagi petani yang membuka perkebunan baru, mereka meminjam modal daari induk semang atau teman. Selama belum menghasilkan, kebutuhan hidaup dipenuhi dari pinjaman induk semang. Pada saat kebun gagal, muncullah ketergantungan petani pada induk semang kejadian menjadi keadaan tambal sulam bagi petani.

Matriks II: Masalah (A,B,C) : Upaya Penanggulangan dan Pencapaian (A, B, C)

| No | Masalah Penting | Upaya penanggulangan | Yang terlibat | Bentuk keterlibatan*) | | | | | | Tingkat Keberhasilan | | | Keterangan | |
|----|-----------------|---|--|-----------------------|---|---|---|---|---|----------------------|-----------|-------|------------|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Berhasil | Berkurang | Tidak | | |
| 1 | Pendidikan | •Mendirirkan/membangun SD | •Kadus Rn. Mentelun •Kades P. Tengah •Warga dusun | v | | | | | | | | | | SD sudah berjalani selama 3 tahun kelas tertinggi kelas 3 ada 3 guru negeri. |
| | | Membangun pesantren di dusun Danau Pauh | •Ka. SD Danau Pauh (P. Nah) •Kades P. Tengah •Kades Renah alai •Kades Lubuk Pungguk •Kades Ma. Madras •Warga P.Tengah •Warga desa tetangga | v | | | | | v | | | | | Pesaantren setingkat SMP. Kini dikelola oleh yayasan yang dipimpin oleh Pak Nah. |
| | | Pembangunan madrasah Rn. Mentelun | •Warga Renah Mentelun •Pegawai syara •Kadus/ staf | v | v | v | | | | | | | | Madrasah dibangun th.2000. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2 | Penerang-an | Membangun PLTA Menggunakan diesel | <ul style="list-style-type: none"> •Alli Nahu •Warga P. Tengah • sda | V | V | | v | | | | V | | Hanya berjalan 3 bulan. Setelahnya PLTA hancur |
| 3 | Kesehatan | Pengajuan permohonan ke dinas kesehatan utk menambah tenaga medis | <ul style="list-style-type: none"> •Kades •Warga desa | v | | | | v | | | | V | Hingga kini tidak ada tanggapan atas usulan tersebut. |
| 4 | Banjir | Pelarangan penebangan hutan di hulu sungai. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> •Kades •Lembaga adat •Warga P. Tengah •Warga desa tetangga •Kecamatan •Nenek moyang warga P. Tengah | | V | V | V | V | | | v | | Berhasil karena aturan adat tersebut ditegakkan, air tetap dapat digunakan sebagai irigasi dan air minum |
| 5 | Kekeringan | - sda - | - sda - | | | | | | | | | | |
| 6 | Harga komoditi pertanian rendah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Modal pertanian | Pinjam ke induk semang | <ul style="list-style-type: none"> •Petani bersangkutan •Induk semang (warga P. Tengah dan Kotojayo) | | | v | | v | | v | | |
| 8. | Keterbatasan pengetahuan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Keterangan :

*) Bentuk keterlibatan adalah dalam hal :

1. Gagasan/pengetahuan
2. Tindakan' (mobilisasi massa)
3. Dana
4. Ketrampilan
5. Pengambil keputusan
6. DII

Upaya mengatasi masalah pendidikan

Upaya ini dimulai dari SMP induk (yg sudah ada)) menyampaikan tentang SMP terbuka ini kepada Kades. Setelah itu Kades mencari guru pamong untuk mengatur kurikulum belajar murid sehari-hari. Guru pamong di sini adalah pemuka masyarakat yang berpendidikan, bertugas mengajar setiap hari. Selain itu pamong juga guru bina yang datang 1 atau 2 minggu sekali untuk melihat.

Memang sekarang ini sudah ada perbaikan dengan adanya 5 buah SLTP terbuka dalam Kecamatan Jangkat. Jadi anak-anak yang sudah tamat SD, berusia 13 tahun atau lebih dan belum menikah dianjurkan untuk ikut.

Tetapi untuk SLTA baru ada SLTA dari swasta yaitu madrasah dan SMU Rio Gagah Muda. Untuk SLTA sudah berjalan 3 tahun dan Smu masih baru 2 tahun (karena sampai sekarang murid tertinggi kelas 2).

Upaya mengatasi masalah penerangan/listrik

Dulu memang pernah dibuat pembangunan kincir air (PLTA) oleh salah seorang warga pada tahun 1987. Ide pembuatan kincir muncul karena ia pernah mengikuti kursus dari PT. Masurai di Jambi tahun 1962. pembuatan kincir ketika itu menghabiskan biaya kira-kira Rp 1.600.000 dan dana itu diperoleh melalui patungan dari orang-orang yang memperoleh manfaat dari incir tersebut dan pembuatannya dilakukan secara gotong royong.

Dengan adanya kincir ini maka sekitar 40 KK yang dapat menikmati listrik.

Akan tetapi kincir itu tidak dapat lama bertahan. Paling hanya 3 bulan saja, karena kayu yang dipakai lapuk kemudian hancur.

Setelah kincir itu rusak tidak ada usaha untuk memperbaikinya atau membangun yang baru.

Walaupun sekarang memang ada orang-orang yang mampu yang menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan listrik.

Upaya penyelesaian jalan setapak

Dilakukan gotong royong warga desa membuat jalan setapak. Usaha ini sering dilakukan terutama pada musim kemarau, sehingga jalan setapak ini juga bertahan saat musim kemarau. Begitu masuk musim hujan maka jalan itu akan kembali rusak (becak)
Selama ini warga belum mengusahakan membuat keras jalan setapak itu. Alasannya karena keadaan geografis desa membuat sulit usaha tersebut.

Matriks III: Pembobotan Pihak yang terlibat dalam masalah

| No | Pihak terlibat | Bobot | |
|----|---------------------------------|-------|--|
| 1. | Pendidikan | | |
| | a. membangun SD | | |
| | - Diz | 00 | |
| | - Kades P. Tengah | 00 | |
| | - Warga dusun | 000 | |
| | b. membangun pesantren | | |
| | - P. Nah | 000 | |
| | - Kades P. Tengah | 00 | |
| | - Kades tetangga | 0 | |
| | - Warga P. Tengaah | 000 | |
| | - Warga desa tetangga | 0 | |
| | c. pembangunan madrasah | | |
| | - warga dusun Rn Mentelun | 00 | |
| | - pegawai sara | 000 | |
| | - kadus/staf | 0 | |
| 2. | Penerangan | | |
| | a. Najib | 000 | |
| | b. Warga desa | 00 | |
| 3. | Kesehatan | | |
| | a. Kades | 0 | |
| | b. Warga desa | 00 | |
| 4. | Banjir dan kekeringan | | |
| | a. Kades | 0 | |
| | b. Lembaga adat | 000 | |
| | c. Warga desa P. Tengah | 000 | |
| | d. Warga desa tetangga | 0 | |
| | e. Kecamatan | 0 | |
| | f. Nenek moyang warga P. Tengah | 000 | |

KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA

Desa : Pulau Tengah
Kecamatan : Jangkat
Kabupaten : Merangin
Propinsi : Jambi

Diskusi dimulai dengan mendata proyek apa saja yang pernah masuk desa Pulau Tengah sehingga diperoleh daftar proyek seperti dalam matriks di bawah:

Matriks I : Daftar Proyek/Program (sejak 1998-sekarang, dan sebelumnya)

| No | Proyek/program | Kapan? |
|-----|--|--------------|
| 1. | IDT | 1996 |
| 2. | Air bersih | 1991 |
| 3. | Bantuan ayam dari Dep.Sos | 1986 |
| 4. | P3LDT | 1986 |
| 5. | PSAB | 1998 – 1999 |
| 6. | JPS (memberi uang yang kemudian dipakai utk menanam kentang) | 1998 |
| 7. | Bantuan Gubernur untk mesjid | 1998/1999 |
| 8. | Departemen Agama | 1999 |
| 9. | Irigasi oelh PU Pengairan | 1998/1999 |
| 10. | Lansia dari Dep.Sos, diberikan itik | 1997 |
| 11. | ICDP | 1998 |
| 12. | JPS Beras Murah | 1998/1999 |
| 13. | Safari KB | - |
| 14. | KUT | 1999 |
| 15. | Pembangunan mesjid (swadaya) | 1996 |
| 16. | Pembangunan balai desa (swadaya) | 1994/1995 |
| 17. | Jalan desa (swadaya) | Setiap tahun |

Termasuk di situ proyek yang bukan dari pemerintah datangnya melainkan sebuah usaha swadaya. Seperti :

- 1. Pembangunan mesjid Desa pulau Tengah di dusun Pulau Tengah pada tahun 1996**
2. Pembangunan jalan desa setiap tahun.
3. pembangunan Balai Desa Pulau Tengah di dusun Pulau tengah tahun 1994/1995.

Diskusi difokuskan pada 3 proyek desa yaitu

1. Bantuan IDT yang terdiri dari 3 tahap
2. Proyek PSAB.
3. Swadaya rehabilitasi mesjid.

Bantuan IDT (Inpres Desa Tertinggal)

IDT terdiri dari 3 tahap, tahap I tahun 1996, bantuanyang diperoleh berupa sapi. Sebelum disalurkan bantuan tersebut, awalnya dilakukan musyawarah, dalam musyawarah ini dibentuk 2 kelompok yang akan menerima bantuan. Di dalam kelompok dipilih ketua, bendahara dan sekretaris. Satu kelompok terdiri dari 30 orang. Kelompok tersebut adalah kelompok Danau Pauh dan Kelompok dusun Pualu Tengah.

Proses pemberian bantuan di kelompok desa Pulau tengah tahap I sebagai berikut:

Pada musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa Pulau Tengah dan aparat pemerintah, Bupati, Camat dan staf dihasilkan keputusan bahwa

proyek ini diterima dalam bentuk penanaman vanili. Menurut salah seorang pengurus (skretaris Kelompok I), usulan menanam vanili datang bukan dari anggota kelompok melainkan dari keputusan Dinas Pertanian. Sebelumnya masyarakat desa tidak ada yang mengenal/pernah menanam vanili.

Kelompok membuka rekening di untuk menerima pencairan dana IDT tersebut. Selain itu anggota kelompok diinstruksikan untuk menyiapkan lahan, tiang panjat untuk melingkarkan tanaman vanili dan pematang. Namun setelah menunggu 1,5 tahun pemberian bibit vanili tidak datamh juga.karena pemberian bibit vanili mengalami kesulitan (bibit vanili sulit didapatkan) akhirnya proyek penanaman vanili ini dialihkan ke penggemukan sapi. Sebenarnya ide penggemukan sapi berasal dari Dinas Peternakan. Ide langsung diterima oleh peserta karena tergiur oleh kata-kata bahwa proyek ini menguntungkan.Maka uang yang diterima melalui rekening dulu diserahkan pada Dinas Peternakan untuk dibelikan sapi. Jumlah sapi yang dijanjikan adalah 13 ekor, sapi-sapi ini hanya sebesar kambing ternyata. Meskipun ada protes dari kelompok pada akhirnya sapi ini diterima juga oleh kelompok penerima bantuan.Sebenarnya usulan kelompok adalah menanam kopi karena lahannya sudah siap tapi karena pada pertemuan yang dihadiri oleh anggota kelompok, dinas perkebunan dan dinas peternakan usul ini tidak terakomodir. Saat itu terjadi tarik menarik kepentingan antara dinas perkebunan dan dinas peternakan dan pada akhirnya usul dari dinas peternakanlah yang menang.Untuk yang tahap II kelompok IDT diketuai oleh Pak Musripin. Ketika itu kelompok atas anjuran dari dinas pertanian menggunakan dana sebesar Rp 20.000.000 untuk menanam kentang. Yang diterima oleh anggota adalah bibit kentang, pupuk dan obat-obatan. Ketika kelompok sudah dibentuk, dalam mmusyawarah disepakati unutk menanam kentang dengan syarat ada tenaga ahli dari dinas pertanian. Saat itu bibit dibeli dan ditanam dengan cara tradisional. Alasan mereka memilih kentang karena anggota kelompok tertarik melihat kesuksesan petani daerah Kerinci sebagai petani kentang. Walaupun anggota kelompok belum pernah ada yang menanam kentang .Untuk proyek IDT ini untuk menentukan pembentukkan kelompok penerima bantuan diadakan musyawarah. Dalam musyawarah itu dipilih ketua kelompok. Setelah itu ketua yang menetapkan siapa saja anaggota yang layak menerima bantuan setelah sebelumnya warga yang berminat mendaftarkan diri. Setiap tahap anggota yang sudah pernah menerima bantuan tidak oleh lagi dimasukkan dalamtahap berikutnya. Hanya ada sedikit suara sumbang yang mengatakan bahwa orang yang dipilih menerima bantuan umumnya orang –orang dekat dari ketua kelompok. Jadi mengenai kriteria bdiahwa penerima bantuan harus miskin kurang dipakai dalam hal ini. Dan ini terjadi dalam pembentukan kelompok-kelompok berikutnya walaupun ketua kelompok adalah orang yang berbeda. Proyek PSAB
Proyek ini turun ke desa Pulau Tengah tahun 1998/1999

Pada awalnya diadakan musyawarah desa untuk mengatasi kesulitan air bersih yang dialami oleh penduduk desa Pulau Tengah.

Dalam musyawarah diputuskan dibentuk panitia teknis untuk membuat sumur gali. Pelaksana proyek ini adalah LKMD, membentuk panitia dengan bantuan teknis dari PU. Namun belakangan rencana sumur gali batal dan dialihkan menjadi pemasangan pipa dari hulu sungai yang dialirkan ke desa.

LKMD sebagai pelaksana proyek membentuk panitia teknis disosialisasikan oleh PPL. Tugas panitia teknis dalam proyek ini adalah pelaksana sekaligus membantu PU dalam pengawasan kenyataannya, pengerjaan pemasangan pipa justru dilakukan oleh kontraktor (CV).

Hal ini sempat diprotes tetapi proyek itu terus berlanjut. Sampai akhirnya proyek tersebut macet/gagal. Air tidak jadi mengalir setetespun, penanaman selang dangkal segingga dimainkan oleh anak-anak desa karena proyek itu baru selesai 80%.


Pipa yang dipasang hancur karena dicincang menggunakan pisau oleh sekelompok warga, pada akhirnya kebanyakan masyarakat ikut-ikutan menghancurkan pipa tersebut. Hingga kini tidak ada penyerahan secara resmi dari kontraktor kepada LKMD.

Mengenai bantuan ayam dari Dep.sos dibahas seriap 5 buah rumah dipilih 1 buah rumah untuk menerima bantuan ayam syaratnya punya kandang.

Mengenai JPS beras murah, persyaratan bantuan ini penerima orang miskin dan harga beras tersebut di bawah standar, sistemnya bergulir. Kenyataannya tidak demikian, justru yang membeli beras murah tersebut berkarung-karung adalah orang mampu.

Proyek lain yang dibahas adalah pembangunan mesjid tahun 1996. sebenarnya waktu itu hanya dilakukan per-rehabilitasian mesjid yang dirasa sudah tidak memadai lagi menampung jemaah mesjid. Ide perrehabilitasian berasal dari Musripin yang merupakan ninik mamak/tuo tengganai Pulau Tengah. Ia memanggil masyarakat, musyawarah desa. Awalnya tapi kaum muda (umur 40 tahun ke bawah) berkeras untuk melakukan rehab total, kecuali tiang agung.

Dana rehab mesjid berasal dari infark, sedekah, iuran sukarela warga dan lelang.



Uang yang dikumpulkan dari hasil infaq, sedekah, iuran sukarela warga Rp 20000/KK digunakan untuk membangun fondasi; karena uangnya berlebih kemudian digunakan untuk memasang bata (dinding). Gotong royong terus berlanjut, pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter, pembangunan masjid sempat terhenti karena harga material bangunan melambung tinggi. Panitia melalui desa mengajukan permohonan dana ke gubernur. Tahun 1998, dana bantuan masjid cair sebesar Rp 5 000 000. Kemudian Rp 2.000.000 bantuan Departemen Agama. Hasil dari swadaya masyarakat Rp 4.000.000 ; hasil penjualan beras fitrah '96- '98 sebesar Rp 5.000.000. Selain itu juga diperoleh dana dari sumbangan jemaah pada saat sholat Idul Fitri/Adha, Shalat Jumat dan Shalat tarawih. Selain mengumpulkan dana di atas, panitia dan hasil musyawarah desa juga melakukan lelang untuk memplester dinding bata, tarifnya Rp 5000/meter. Awalnya untuk kebutuhan kayu, warga yang memiliki sinso dimintai bantuan dengan bayaran Rp 150 000/m². Kayu yang telah ditebang di hutan diangkut secara gotong royong oleh warga ke lokasi pembangunan masjid untuk pengadaan batu, pasir dan kerikil dilakukan secara gotong royong diangkut dari sungai.

Kini (tahun 2001) proyek swadaya pembangunan masjid ini, sementara dihentikan sewaktu-waktu gotong royong dapat dilakukan lagi bila dirasa perlu. Masjid selesai 90%.

I. Proses Perencanaan (sejak 1998-sekarang, dan sebelumnya)

1. Bagan Alur proses perencanaan
2. Daftar yang terlibat dan bentuk keterlibatannya

| | Proyek | Siapa yang terlibat | Bentuk Keterlibatan*) | | | |
|----|-------------------------|---|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | IDT Tahap I | Pemuka masyarakat Anggota | Hadir dalam rapat | | | |
| | | Ketua kelompok | Rapat kelompok | | Memutuskan siapa yang bisa masuk dalam kelompok | |
| | | Anggota kelompok Dinas pertanian | Hadir dalam rapat kelompok | Usulkan tanam vanili | Memutuskan tanam vanili | |
| | Tahap II | Ketua kelompok Anggota kelompok Dinas pertanian | Hadir dalam rapat | Ingin menanam kentang | Memilih anggota Memutuskan menanam kentang | |
| | Tahap III | Dinas peternakan Kelompok | Hadir dalam rapat | Ingin pelihara sapi | Pelihara sapi | Menerima usulan kelompok |
| 2. | PSAB | Aparat desa Ketua LKMD | Hadir dalam rapat | Buat panitia Membuat sumur gali | | Sebagai pengawas |
| 3. | Swadaya rehab mesjid | Cerdik pandai Ninik mamak Warga | Hadir dalam rapat | Rehabilitasi total Dana diperoleh dari iuran warga | Membuat kesepakatan dgn membentuk panitia | |

Keterangan :

*) Bentuk keterlibatan adalah dalam hal :

1. Kehadiran
2. Gagasan/pengetahuan
3. Pengambil keputusan
4. Dll

Ketika rapat kelompok pada tahap I dinas pertanian mengajukan agar petani menanam vanili. Ternyata bibit vanili yang dijanjikan tidak datang-datang maka dinas yang lain berusaha menawarkan agar mengambil komoditi dari mereka, seperti dinas peternakan mengajukan sapi untuk menggantikannya.

Rencana membuat sumur gali batal dan diganti dengan pembuatan pipa dari hulu sungai.

III. Proses Pelaksanaan (sejak 1998-sekarang, dan sebelumnya)

Daftar yang terlibat dan bentuk keterlibatannya

| | Siapa yang terlibat | Bentuk Keterlibatan | | | | | |
|--------|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I 1 | Ketua kelompok Anggota kelompok Dinas pertanian Pimpro IDT Dinas peternakan | | Dana Memberikan usul penggemukan sapi | Menyiapkan lahan, ganjaran pematang | Bibit vanili tidak diberikan | Menggantikan dgn penggemukan sapi | Memberi sapi ttp tidak sesuai janji |
| 2 | Ketua kelompok Anggota Dinas pertanian | | | Menanam kentang | Menyediakan bibit kentang | | |
| 3 | Ketua kelompok Anggota Dinas peternakan | | | Peliharaan sapi | Menyalurkan sapi | | |
| B | Aparat desa Kontraktor | | | Sebagai pembangun pipa air | | | |
| C | Panitia pembangunan mesjid Warga | Menentukan hari kerja, pencarian dana | luran, infark, sedekah | Setiap minggu gotong royong | Dari dana dan pelelangan | | |

Keterangan :

*) Bentuk keterlibatan adalah dalam hal :

1. Gagasan/pengetahuan
2. Dana
3. Tenaga (termasuk ketrampilan)
4. Material
5. Pengambil keputusan
6. Dll